HUKUM EKONOMI SYARIAH KONTEMPORER

Memandu Dinamika Hukum Ekonomi Syariah di Era Digital dan Global.



Prof. Dr. Adang Djumhur S., M.Ag.
Dr. Hj. Yeny Nuriyani, M.Pd.I.

HUKUM EKONOMI SYARIAH KONTEMPORER
(Memandu Dinamika Hukum Ekonomi Syariah di Era Digital dan Global)

Penulis:
Prof. Dr. Adang Djumhur S, M.Ag.
Dr. Hj. Yeni Nuriyani, M.Pd.I.

GEMILANG PRESS INDONESIA

HUKUM EKONOMI SYARIAH KONTEMPORER (Memandu Dinamika Hukum Ekonomi Syariah di Era Digital dan Global)

Penulis:
Prof. Dr. Adang Djumhur S, M.Ag.
Dr. Hj. Yeni Nuriyani, M.Pd.I.

ISBN: 978-634-7812-60-5
Editor: Weni Yuliani, S.Si., M.M., C.Ed
Penyunting: Jihan Aisyah Putri, A.Md
Desain Sampul dan Tata Letak: Bunga Elza Ulandari, S.Psi.

Diterbitkan oleh: GEMILANG PRESS INDONESIA
Anggota IKAPI No. 062/SBA/2024

Talago permai No. 25 RT. 002 RW 004, Ampang Kuranji, Kota Padang
Website: www.gemilangpress.com
Email: cvgpi.office@gmail.com

Cetakan pertama, Agustus 2026
© Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

"*Dan katakanlah: 'Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan*.'" (QS. Thaha: 114).

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang dengan rahmat dan karunia-Nya buku berjudul *Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer: Memandu Dinamika Hukum Ekonomi Syariah di Era Digital dan Global* ini dapat hadir di hadapan para pembaca yang budiman. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan terbaik bagi umat manusia, yang telah membawa cahaya Islam dari kegelapan menuju terang benderang.

Buku ini lahir dari sebuah kesadaran bahwa hukum ekonomi syariah, sebagai bagian tak terpisahkan dari ajaran Islam, telah memasuki babak baru dalam perjalanannya. Era digital dan globalisasi telah mengubah lanskap ekonomi secara fundamental, melahirkan berbagai bentuk transaksi, produk, dan layanan keuangan yang tidak pernah terbayangkan oleh para ulama klasik. Fintech, blockchain, cryptocurrency, dan ekonomi digital bukan lagi sekadar wacana, melainkan realitas yang harus dihadapi dan direspon oleh hukum ekonomi syariah.

Di sisi lain, Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk turut serta dalam pengembangan hukum ekonomi syariah yang responsif, adaptif, dan transformatif. Perjalanan panjang yang telah ditempuh oleh ekonomi syariah di Indonesia, dari perbankan syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah, hingga fintech syariah, menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah sistem yang hidup, dinamis, dan terus berkembang.

Namun, perjalanan ini tidak selalu mulus. Berbagai kritik muncul dari dalam maupun dari luar. Formalisme syariah, stagnasi ijtihad, dominasi mazhab, kemiripan dengan produk konvensional, dan efektivitas Dewan Pengawas Syariah menjadi catatan penting yang harus menjadi bahan evaluasi

dan perbaikan. Buku ini hadir untuk merespons kritik-kritik tersebut dengan menawarkan kerangka rekonstruksi yang integratif, kontekstual, dan berbasis maqashid syariah.

Buku ini terdiri dari dua puluh bab yang secara komprehensif mengupas berbagai aspek hukum ekonomi syariah, mulai dari pondasi teoritis hingga aplikasi praktis dalam berbagai sektor. Dimulai dengan pengenalan tentang hukum ekonomi syariah dan ruang lingkupnya, buku ini kemudian membahas secara mendalam tentang maslahah, qawa'id fiqhiyyah, metode istinbath, akad-akad dalam hukum ekonomi syariah, serta berbagai produk dan lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dan fintech syariah. Buku ini juga membahas tentang zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) sebagai instrumen keuangan sosial syariah, serta penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan hak kekayaan intelektual dalam perspektif syariah.

Pada bagian akhir, buku ini menyajikan perbandingan hukum ekonomi syariah antar negara, kritik dan rekonstruksi hukum ekonomi syariah kontemporer, serta prospek hukum ekonomi syariah di era global. Semua pembahasan disajikan dengan pendekatan yang komprehensif, kritis, dan aplikatif, serta dilengkapi dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an, As-Sunnah, fatwa DSN-MUI, dan regulasi yang berlaku di Indonesia.

Penulisan buku ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan kontribusi berbagai pihak yang telah memberikan inspirasi, masukan, dan kritik konstruktif. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Para ulama dan cendekiawan Muslim, yang karya-karya monumentalnya menjadi sumber inspirasi dan rujukan utama dalam penulisan buku ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik atas segala kontribusi mereka dalam pengembangan hukum ekonomi syariah.
2. Majelis Ulama Indonesia (MUI), khususnya Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), yang telah mengeluarkan berbagai

fatwa ekonomi syariah yang menjadi landasan operasional bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

3. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), yang telah menerbitkan berbagai regulasi yang mendukung pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia.
4. Kementerian Agama RI, Kementerian Keuangan RI, dan Kementerian Hukum dan HAM RI, yang telah memberikan dukungan kebijakan bagi pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia.
5. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang telah mengelola ZISWAF secara profesional dan berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi umat.
6. Para akademisi, praktisi, dan pemerhati ekonomi syariah, yang dengan penuh dedikasi telah berperan dalam pengembangan dan sosialisasi hukum ekonomi syariah di Indonesia.
7. Para peneliti dan penulis, yang karya-karyanya telah menjadi bagian penting dalam memperkaya khazanah keilmuan hukum ekonomi syariah.
8. Penerbit yang telah berkenan menerbitkan buku ini, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.
9. Keluarga dan sahabat, yang telah memberikan dukungan moril dan spiritual dalam proses penulisan buku ini.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Sebagai karya manusia, tentu terdapat kekurangan dan kelemahan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, penulis dengan terbuka menerima segala bentuk saran, kritik, dan masukan yang membangun untuk perbaikan buku ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, baik akademisi, praktisi, regulator, maupun masyarakat umum yang berminat pada hukum ekonomi syariah. Semoga buku ini menjadi salah satu upaya dalam

mengembangkan hukum ekonomi syariah yang lebih progresif, responsif, dan bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Dan semoga hukum ekonomi syariah senantiasa menjadi rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*).

Cirebon, Juli 2026

Penulis,

PROLOG

"*Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*" (QS. Al-Qashash: 77)

Di tengah gemuruh peradaban yang tak pernah berhenti bergerak, di antara hiruk-pikuk transaksi yang melintasi batas negara dan waktu, di sela-sela deru teknologi yang mengubah cara manusia berniaga dan berinvestasi—di sanalah hukum ekonomi syariah berdiri. Ia bukanlah sekadar kumpulan aturan yang beku di atas kertas, melainkan ruh yang menghidupkan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam setiap denyut aktivitas ekonomi manusia.

Sejak wahyu pertama turun di Gua Hira, Islam telah membawa misi pembebasan: membebaskan manusia dari belenggu ketidakadilan, dari jeratan riba yang menghisap, dari eksploitasi yang merendahkan martabat. Hukum ekonomi syariah adalah salah satu instrumen terpenting dalam misi agung ini. Ia adalah cahaya yang menerangi jalan bagi manusia dalam mencari rezeki, dalam berbisnis, dalam berinvestasi, dan dalam memberdayakan sesama.

Namun, cahaya itu tidak pernah bersinar dalam ruang hampa. Ia selalu menerangi realitas yang terus berubah. Ia selalu menghadapi gelombang zaman yang tak pernah surut. Dan di era digital dan global ini, tantangan yang dihadapi hukum ekonomi syariah semakin kompleks dan multidimensional.

Disrupsi teknologi telah mengubah cara manusia bertransaksi. Fintech melahirkan model bisnis baru yang tidak terbayangkan sebelumnya. Blockchain mengancam—atau mungkin menjanjikan—revolusi dalam sistem keuangan.

Cryptocurrency mempertanyakan kembali hakikat uang dan nilai. Kecerdasan buatan mengubah cara manusia mengambil keputusan ekonomi. Semua ini adalah fakta yang harus dihadapi, bukan dihindari.

Hukum ekonomi syariah ditantang untuk hadir di ruang-ruang digital yang tidak memiliki fisik, di platform-platform yang tidak memiliki batas geografis, di transaksi-transaksi yang tidak memiliki saksi fisik. Ia harus mampu merespons dengan cepat, tepat, dan tetap dalam koridor nilai-nilai syariah yang telah ditetapkan.

Globalisasi telah menghilangkan batas-batas ekonomi antarnegara. Modal mengalir tanpa mengenal teritorial. Investasi melintasi benua dalam hitungan detik. Nilai-nilai lokal beradu dengan nilai-nilai global. Dan di tengah arus deras ini, hukum ekonomi syariah harus mampu menjaga identitasnya tanpa menjadi eksklusif, harus mampu mempertahankan prinsipnya tanpa menjadi kaku, dan harus mampu berkembang tanpa kehilangan akar.

Krisis multidimensi—ekologi, ekonomi, sosial, dan moral—telah mengguncang keyakinan manusia terhadap sistem ekonomi yang selama ini dianut. Kapitalisme terbukti menimbulkan ketimpangan yang menganga. Sosialisme gagal memberikan kebebasan dan kemakmuran. Dan manusia kini mencari alternatif, mencari sistem yang lebih adil, lebih berkelanjutan, dan lebih bermartabat. Di sinilah hukum ekonomi syariah memiliki peluang emas untuk menunjukkan relevansinya sebagai sistem ekonomi yang membawa rahmat bagi seluruh alam.

Buku ini hadir di tengah kegelisahan itu. Ia mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan besar: Bagaimana hukum ekonomi syariah merespons disrupsi digital? Bagaimana ia menjaga relevansinya di tengah arus globalisasi? Bagaimana ia berkontribusi dalam mengatasi krisis multidimensi yang melanda umat manusia? Bagaimana ia dapat menjadi alternatif sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan?

Namun buku ini tidak lahir dalam ruang hampa. Ia adalah kelanjutan dari perjalanan panjang yang telah ditempuh oleh para pendahulu—para ulama, cendekiawan, dan praktisi yang telah mendedikasikan hidupnya untuk mengembangkan hukum ekonomi syariah. Dari Imam Abu Hanifah yang menawarkan fleksibilitas dalam berijtihad, Imam Malik yang menekankan pentingnya kemaslahatan publik, Imam Syafi'i yang menyusun metodologi ushul fiqh yang sistematis, hingga Imam Ahmad bin Hanbal yang meneguhkan pentingnya konsistensi pada nash—semua telah meletakkan fondasi bagi pengembangan hukum ekonomi syariah yang kita kenal saat ini.

Di era modern, para ulama dan cendekiawan seperti Muhammad Baqir al-Sadr, M. Umer Chapra, Nejatullah Siddiqi, dan banyak lainnya telah berjuang untuk merumuskan kembali hukum ekonomi syariah dalam konteks ekonomi modern. Mereka adalah pahlawan intelektual yang telah membuka jalan bagi kita untuk terus melangkah.

Buku ini adalah upaya kecil untuk melanjutkan perjalanan itu. Ia mencoba memadukan khazanah klasik dengan realitas kontemporer, menggabungkan keteguhan prinsip dengan fleksibilitas aplikasi, dan menjembatani antara cita-cita ideal dengan praktik nyata.

Dalam dua puluh bab yang disajikan, pembaca akan diajak menyelami kedalaman hukum ekonomi syariah dari berbagai aspek: dari fondasi teoretis seperti maslahah dan qawa'id fiqhiyyah, hingga aplikasi praktis dalam perbankan syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dan fintech syariah. Pembaca juga akan diajak memahami metodologi istinbath yang digunakan, akad-akad dalam hukum ekonomi syariah, serta pengelolaan ZISWAF dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Pada bagian akhir, buku ini menawarkan refleksi kritis dan rekonstruksi hukum ekonomi syariah, serta prospeknya di era global. Semua pembahasan disajikan dengan pendekatan yang komprehensif, kritis, dan aplikatif, serta dilengkapi

dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an, As-Sunnah, fatwa DSN-MUI, dan regulasi yang berlaku di Indonesia.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini hanyalah setetes air di lautan yang luas. Ialah satu langkah kecil dalam perjalanan panjang yang masih harus ditempuh. Ialah satu percikan cahaya di tengah gelapnya ketidakpastian. Karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengundang para pembaca untuk tidak sekadar membaca, tetapi juga merenungkan, mengkritisi, dan mengembangkan gagasan-gagasan yang tertuang di dalamnya.

Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan buku ini di masa yang akan datang. Karena penulis percaya bahwa hukum ekonomi syariah adalah proyek kolektif yang membutuhkan kontribusi dari berbagai pihak—ulama, akademisi, praktisi, regulator, dan masyarakat luas.

Akhirnya, buku ini adalah sebuah doa dan harapan: semoga hukum ekonomi syariah senantiasa menjadi rahmat bagi seluruh alam. Semoga ia menjadi cahaya yang menerangi jalan bagi umat manusia menuju keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran yang hakiki. Semoga ia menjadi jembatan yang menghubungkan manusia dengan Tuhannya, dengan sesamanya, dan dengan alam semesta. Semoga ia menjadi solusi bagi permasalahan ekonomi yang kompleks dan menjadi jawaban bagi kegelisahan spiritual manusia modern.

Dan semoga buku ini, meskipun kecil dan sederhana, dapat menjadi bagian dari upaya besar untuk mewujudkan cita-cita agung itu.

Rasulullah ﷺ bersabda:

"*Seorang pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada*." (HR. Tirmidzi)

"*Barangsiapa yang melepaskan satu kesusahan dari seorang mukmin di dunia, maka Allah akan melepaskan satu kesusahan darinya di hari kiamat. Dan barangsiapa yang*

memudahkan orang yang sedang dalam kesulitan, maka Allah akan memudahkan baginya di dunia dan akhirat." (HR. Muslim)

"*Sesungguhnya Allah berfirman: Wahai anak Adam, berinfaklah (di jalan-Ku), niscaya Aku akan memberi nafkah kepadamu.*" (HR. Bukhari dan Muslim)

Cirebon, Juli 2026

Penulis,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

PROLOG.....v

DAFTAR ISI.....x

BAB 1 PENDAHULUAN – URGENSI KAJIAN HUKUM EKONOMI ISLAM KONTEMPORER.....1

A. Latar Belakang1

B. Peta Persoalan.....14

C. Fokus Pembahasan 20

D. Apa yang Akan Diperoleh Pembaca..... 24

E. Nilai Guna Buku..... 27

F. Ruang Lingkup dan Sistematika Buku.....31

G. Rangkuman 34

BAB 2 KONSEP DASAR DAN SEJARAH HUKUM EKONOMI SYARIAH..... 49

A. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah 49

B. Sumber-Sumber Hukum Ekonomi Syariah..... 53

C. Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah60

D. Sejarah Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah 63

E. Karakteristik Hukum Ekonomi Syariah di Era Kontemporer 68

F. Perbedaan Hukum Ekonomi Syariah dengan Hukum Ekonomi Konvensional 69

BAB 3 SEJARAH DAN EVOLUSI HUKUM EKONOMI ISLAM.....77

A. Periode Awal, Masa Rasulullah SAW..... 78

B. Periode Khulafaur Rasyidin 84
C. Periode Klasik (Masa Keemasan Fiqih) 89
D. Periode Pertengahan (Masa Taqlid) 96
E. Periode Modern dan Kontemporer 99
F. Periodisasi Hukum Ekonomi Islam di Indonesia 104
G. Rangkuman 106

BAB 4 PENDAHULUAN MAQASHID SYARIAH DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM 121

A. Konsep Dasar Maqashid Syariah 121
B. Klasifikasi Maqashid Syariah 129
C. Pemikiran Maqashid Para Ulama 144
D. Implementasi Maqashid dalam Ekonomi 157
E. Maqashid sebagai Epistemologi Alternatif 169
F. Kritik dan Pengembangan Maqashid Kontemporer 172
G. Maqashid dan Ekonomi Hijau (*Green Economy*) 180
H. Tantangan Implementasi Maqashid dalam Ekonomi Syariah Modern 187
I. Studi Kasus Implementasi Maqashid di Lembaga Keuangan Syariah 194
J. Prospek Masa Depan Maqashid dalam Ekonomi Syariah Global 198
K. Rangkuman 203

BAB 5 MASLAHAH DAN URGENSI DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM 211

A. Konsep Dasar Maslahah 211
B. Teori Maslahah Menurut Para Ulama 214
C. Syarat-syarat Maslahah 216

D. Aplikasi Maslahah dalam Hukum Ekonomi Islam ... 218
E. Maslahah vs Qiyas dalam Penetapan Hukum221
F. Maslahah sebagai Dasar Hukum Progresif..... 222
G. Rangkuman 224

BAB 6 QAWA'ID FIQHIYYAH DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM233

A. Pengertian dan Sejarah Qawa'id Fiqhiyyah 233
B. Al-Qawa'id al-Kubra (Lima Kaidah Induk)..... 235
C. Al-Qawa'id al-Shughra (Kaidah Cabang).....240
D. Aplikasi Qawa'id dalam Produk Ekonomi Syariah ... 242
E. Qawa'id Fiqhiyyah sebagai Epistemologi Praktis 244
F. Pengembangan Qawa'id Baru untuk Era Modern 245
G. Rangkuman 246

BAB 7 METODE ISTINBATH HUKUM EKONOMI ISLAM KONTEMPORER253

A. Ijtihad: Definisi, Syarat, dan Kedudukan 253
B. Metode Qiyas dan Analogi 259
C. Metode Istihsan..... 263
D. Metode Istishab..... 267
E. Metode Sad al-Dzari'ah.....271
F. Metode Takhayyur dan Talfiq 274
G. Rangkuman277

BAB 8 FATWA DAN REGULASI HUKUM EKONOMI ISLAM DI INDONESIA 289

A. Kedudukan Fatwa dalam Hukum Ekonomi Islam ... 289
B. Lembaga Fatwa di Indonesia 292
C. Regulasi Positif Hukum Ekonomi Islam..... 296

D. Harmonisasi Fatwa dan Regulasi 299
E. Perbandingan Fatwa Antar Negara..... 301
F. Prospek Penguatan Fatwa dan Regulasi304
G. Rangkuman 305
BAB 9 AKAD-AKAD DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM 311
A. Teori Akad dalam Islam 311
B. Akad Tabarru' (Akad Sosial)314
C. Akad Tijarah (Akad Bisnis)317
D. Akad Musyarakah dan Mudharabah.....319
E. Akad-akad Pendukung 322
F. Akad Kontemporer dan Hybrid Contract 324
G. Rangkuman 326
BAB 10 PERBANKAN SYARIAH335
A. Landasan Hukum Perbankan Syariah 335
B. Prinsip-prinsip Perbankan Syariah..... 337
C. Produk-produk Perbankan Syariah 338
D. Perdebatan Epistemologis dalam Praktik Perbankan Syariah.....340
E. Kritik terhadap Praktik Perbankan Syariah.....341
F. Prospek Perbankan Syariah Berbasis Maqashid 342
G. Rangkuman 343
BAB 11 PASAR MODAL SYARIAH..... 349
A. Landasan Hukum Pasar Modal Syariah 349
B. Saham Syariah..... 353
C. Sukuk (Obligasi Syariah)..... 355

D. Reksadana Syariah 357
E. Debat Epistemologis Sukuk 359
F. Prospek Pengembangan Pasar Modal Syariah..... 360
G. Rangkuman 362

BAB 12 ASURANSI DAN REASURANSI SYARIAH 369

A. Konsep Dasar Asuransi Syariah 369
B. Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional 371
C. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah 372
D. Produk Asuransi Syariah..... 373
E. Problema dan Kritik Asuransi Syariah 374
F. Prospek Asuransi Syariah 375
G. Rangkuman 376

BAB 13 LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS) 381

A. Landasan Hukum LKMS..... 381
B. Konsep dan Karakteristik LKMS 385
C. Produk-produk LKMS..... 388
D. Peran LKMS dalam Pengentasan Kemiskinan 390
E. Tantangan LKMS di Indonesia 391
F. Prospek Pengembangan LKMS..... 393
G. Rangkuman 394

BAB 14 FINTECH SYARIAH DAN EKONOMI DIGITAL..... 403

A. Landasan Hukum Fintech Syariah 403
B. Konsep Dasar Fintech Syariah 408
C. Produk-produk Fintech Syariah 410

D. Debat Epistemologis Fintech Syariah413
E. Regulasi Fintech Syariah di Indonesia.....415
F. Prospek Fintech Syariah ke Depan416
G. Rangkuman417

BAB 15 ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH, DAN WAKAF (ZISWAF).....425

A. Landasan Hukum ZISWAF 425
B. Zakat.....430
C. Infaq dan Sedekah..... 433
D. Wakaf 434
E. Peran ZISWAF dalam Perekonomian 437
F. Prospek Pengelolaan ZISWAF Digital438
G. Rangkuman 439

BAB 16 HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 449

A. Landasan Hukum HKI dalam Islam 449
B. Konsep Hak Milik dalam Islam..... 456
C. Debat Epistemologis HKI dalam Hukum Islam 459
D. HKI dalam Produk Ekonomi Syariah461
E. Perbandingan HKI Konvensional dan Syariah 463
F. Prospek Penguatan HKI Syariah di Indonesia 464
G. Rangkuman 465

BAB 17 PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH475

A. Landasan Hukum Penyelesaian Sengketa 475
B. Lembaga Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah..480
C. Prosedur Gugatan di Peradilan Agama.....482

D. Arbitrase Syariah 483
E. Mediasi dan Shulh 484
F. Tantangan dan Prospek Penyelesaian Sengketa 485
G. Rangkuman 486

BAB 18 PERBANDINGAN HUKUM EKONOMI ISLAM ANTAR NEGARA 493

A. Hukum Ekonomi Islam di Malaysia 493
B. Hukum Ekonomi Islam di Negara Teluk 495
C. Hukum Ekonomi Islam di Negara Non-Muslim 496
D. Lembaga Standardisasi Global 498
E. Harmonisasi Hukum Ekonomi Islam Global 499
F. Posisi Indonesia dalam Peta Hukum Ekonomi Syariah Global 500
G. Rangkuman 501

BAB 19 KRITIK DAN REKONSTRUKSI HUKUM EKONOMI SYARIAH KONTEMPORER 507

A. Kritik terhadap Hukum Ekonomi Syariah 507
B. Problema Epistemologis yang Mendasar 512
C. Urgensi Rekonstruksi Hukum Ekonomi Islam 515
D. Prinsip-Prinsip Rekonstruksi 516
E. Model Epistemologi Alternatif 518
F. Agenda Rekonstruksi Jangka Panjang 519
G. Rangkuman 521

BAB 20 PROSPEK HUKUM EKONOMI SYARIAH DI ERA GLOBAL 529

A. Ringkasan Isi Buku 529
B. Kontribusi Buku 533

C. Keterbatasan Buku 534
D. Agenda Riset Lanjutan 535
E. Prospek Hukum Ekonomi Syariah di Era Global 537
F. Penutup: Hukum Ekonomi Syariah sebagai Rahmatan lil 'Alamin 539
G. Rangkuman: 540
EPILOG 547
GLOSARIUM 554
DAFTAR PUSTAKA 562
BIODATA PENULIS 580

BAB 1
PENDAHULUAN – URGENSI KAJIAN HUKUM EKONOMI ISLAM KONTEMPORER

A. Latar Belakang

Hukum ekonomi Islam sebagai cabang dari fikih muamalah telah mengalami perjalanan intelektual yang sangat panjang, sejak masa Nabi Muhammad SAW di Madinah, melalui periode kodifikasi besar-besaran pada masa Dinasti Abbasiyah, hingga era kebangkitan kembali (*revival*) pada pertengahan abad ke-20.[1] Namun, percepatan perubahan global dalam setengah abad terakhir—yang ditandai oleh liberalisasi perdagangan, revolusi teknologi informasi, integrasi pasar keuangan internasional, serta inovasi instrumen ekonomi digital—telah menempatkan hukum ekonomi Islam pada persimpangan krusial antara kesetiaan pada warisan fikih klasik dan tuntutan realitas ekonomi kontemporer yang semakin kompleks dan sulit diprediksi.[2] Kesenjangan antara teks-teks fikih yang disusun dalam konteks sosial-ekonomi abad pertengahan dengan praktik ekonomi modern yang serba digital, lintas batas, dan berkecepatan tinggi, tidak dapat lagi diabaikan. Oleh karena itu, kajian tentang urgensi pendekatan kontemporer dalam hukum ekonomi Islam bukan sekadar wacana akademik yang elitis, melainkan kebutuhan mendesak yang bersifat praktis dan strategis bagi kelangsungan industri keuangan syariah itu sendiri.[3] Setidaknya terdapat empat faktor utama yang secara simultan mendorong urgensi kajian ini, dan keempatnya akan diuraikan secara mendalam pada sub-bab berikut.

1. Dinamika ekonomi global dan tantangan hukum Islam:

Era globalisasi yang dimulai pada dekade 1990-an dan semakin menguat hingga saat ini telah melahirkan serangkaian transformasi fundamental dalam tatanan ekonomi dunia. Transformasi tersebut tidak hanya bersifat kuantitatif (peningkatan volume perdagangan dan investasi lintas negara), tetapi juga bersifat kualitatif (kemunculan instrumen-instrumen dan model-model bisnis baru yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan dalam sejarah peradaban manusia).[4] Integrasi pasar keuangan global, misalnya, telah memungkinkan terjadinya pergerakan modal triliunan dolar AS dalam hitungan detik dari satu bursa ke bursa lainnya, melalui instrumen-instrumen derivatif yang sangat kompleks dan berlapis-lapis.[5] Instrumen seperti hedging (lindung nilai), option (hak beli/jual di masa depan), future contract (kontrak berjangka), swap (pertukaran arus kas), dan credit default swap (asuransi gagal bayar utang) menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sistem keuangan global modern.[6] Namun, status hukum semua instrumen ini dalam perspektif fikih Islam masih menjadi medan perdebatan yang sengit di kalangan ulama kontemporer, karena literatur fikih klasik sama sekali tidak mengenal transaksi-transaksi semacam itu.[7]

Para ulama yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) melalui Islamic Fiqh Academy yang berpusat di Jeddah telah berulang kali mengadakan sidang khusus untuk membahas status hukum derivatif keuangan, namun hingga saat ini belum mencapai konsensus (ijmak) yang tegas.[8] Sebagian ulama, terutama dari kalangan Hanafiyah kontemporer, cenderung membolehkan hedging dengan syarat-syarat tertentu dengan alasan darurat atau hajat (kebutuhan), sementara ulama lain, terutama dari kalangan Hanabilah dan sebagian Syafi'iyah, cenderung mengharamkannya karena mengandung gharar (ketidakpastian) dan maysir (spekulasi)

yang dilarang secara tegas dalam nash.[9] Perbedaan pendapat ini bukanlah masalah kecil, karena menyangkut praktik miliaran dolar AS yang melibatkan lembaga-lembaga keuangan syariah di berbagai negara.[10]

Lebih dari itu, munculnya mata uang kripto (*cryptocurrency*) seperti Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, dan ribuan jenis koin lainnya telah mengguncang pemahaman konvensional tentang apa yang disebut sebagai "uang".[11] Dalam perspektif fikih klasik, uang (nuqud) dipahami sebagai emas dan perak (dinar dan dirham) atau yang setara dengan keduanya dalam fungsi sebagai alat tukar dan satuan hitung.[12] Para ulama kemudian memperluas pengertian ini mencakup mata uang kertas (fulus atau al-awraq al-naqdiyyah) dengan syarat diterbitkan oleh otoritas yang sah dan memiliki nilai yang stabil.[13] Namun, *cryptocurrency* berbeda secara fundamental karena ia tidak diterbitkan oleh bank sentral mana pun, nilainya fluktuatif secara ekstrem, dan transaksinya bersifat anonim serta tidak dapat dilacak oleh otoritas.[14]

Fatwa DSN-MUI No. 147/DSN-MUI/XII/2021 tentang Hukum *Cryptocurrency* sebagai Mata Uang Digital menyatakan bahwa *cryptocurrency* sebagai mata uang digital haram karena mengandung gharar, dharar, dan bertentangan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.[15] Namun, fatwa ini masih terus diperdebatkan karena tidak semua negara melarang *cryptocurrency*; El Salvador, misalnya, justru menjadikan Bitcoin sebagai alat pembayaran resmi.[16] Sementara itu, ulama dari Malaysia dan Brunei melalui Majelis Ulama Islam masing-masing mengeluarkan fatwa yang berbeda-beda, ada yang mengharamkan secara mutlak, ada yang membolehkan dengan syarat sebagai komoditas (bukan mata uang), dan ada yang masih menangguhkan keputusan (tawaqquf) sambil terus mengkaji lebih dalam.[17] Dinamika ini menunjukkan bahwa hukum ekonomi Islam tidak dapat berdiam diri; ia harus terus

bergerak, berijtihad, dan merespons tantangan-tantangan baru yang tidak pernah terbayangkan oleh para fuqaha pendahulu.[18]

Selain *cryptocurrency*, perkembangan teknologi *blockchain* dan smart contract juga mengubah cara fundamental dalam melakukan perjanjian.[19] Jika selama ribuan tahun akad dalam Islam dilakukan secara lisan atau tulisan di atas kertas dengan kehadiran saksi fisik, maka kini akad dapat dituangkan dalam kode-kode program komputer yang berjalan otomatis (self-executing) ketika kondisi-kondisi tertentu terpenuhi, tanpa memerlukan intervensi manusia atau otoritas pusat.[20] Pertanyaan yang muncul adalah: apakah smart contract memenuhi syarat sebagai akad yang sah menurut fikih muamalah? Bagaimana dengan syarat adanya ijab qabul (pernyataan serah terima) yang dalam fikih klasik mensyaratkan adanya kesesuaian antara ijab dan qabul dalam satu majelis akad?[21] Sementara dalam smart contract, "persetujuan" diberikan melalui klik tombol digital atau bahkan melalui mekanisme otomatis berdasarkan algoritma.[22] Para ulama dan ahli hukum kontemporer masih terus berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, namun yang jelas, metodologi ijtihad yang hanya mengandalkan analogi sederhana (qiyas) tidak akan cukup untuk merespons kompleksitas teknologi *blockchain*.[23]

2. Perkembangan pesat industri keuangan syariah:

Sementara dinamika ekonomi global berlangsung di satu sisi, di sisi lain industri keuangan syariah global justru menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa pesat, bahkan melampaui pertumbuhan industri keuangan konvensional di banyak negara.[24] Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya kesadaran keagamaan di kalangan umat Islam, terutama kelas menengah perkotaan, yang ingin menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tanpa harus mengorbankan kemudahan dan efisiensi.[25] Selain itu, faktor demografis juga berperan penting: lebih dari 60 persen

populasi dunia Muslim berusia di bawah 30 tahun, dan generasi muda ini cenderung lebih terbuka terhadap inovasi teknologi sekaligus lebih peduli terhadap kepatuhan syariah dibandingkan generasi sebelumnya.[26]

Menurut laporan tahunan *Islamic Financial Services Board* (IFSB) yang berbasis di Kuala Lumpur, total aset keuangan syariah global pada tahun 2023 telah melampaui angka 4 triliun dolar AS, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 10 hingga 12 persen per tahun dalam satu dekade terakhir.[27] Angka ini mencakup aset perbankan syariah (sekitar 2,8 triliun dolar AS), sukuk atau obligasi syariah yang beredar di pasar global (sekitar 800 miliar dolar AS), reksadana syariah dan pengelolaan dana institusional (sekitar 250 miliar dolar AS), serta aset asuransi syariah (takaful) yang mencapai lebih dari 100 miliar dolar AS.[28] Sektor fintech syariah, meskipun masih tergolong muda, menunjukkan pertumbuhan paling spektakuler dengan peningkatan lebih dari 200 persen dalam tiga tahun terakhir, terutama di kawasan Asia Tenggara dan Timur Tengah.[29]

Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia yang mencapai lebih dari 230 juta jiwa, pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah juga mengalami akselerasi yang sangat signifikan, terutama setelah diterbitkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memberikan landasan hukum yang kuat dan kepastian berusaha bagi industri ini.[30] Berdasarkan laporan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), total aset perbankan syariah nasional (yang terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) telah mencapai lebih dari 800 triliun rupiah, dengan pangsa pasar sekitar 7 persen dari total perbankan nasional.[31] Meskipun angka 7 persen ini masih jauh dari target

20 persen yang dicanangkan dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, namun laju pertumbuhannya yang mencapai 15-18 persen per tahun (jauh di atas pertumbuhan perbankan konvensional yang hanya sekitar 5-7 persen) menunjukkan bahwa industri ini berada pada jalur yang tepat.[32]

Pemerintah Indonesia sendiri, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan kemudian Presiden Prabowo Subianto, telah menetapkan target ambisius untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia (global hub of sharia economy).[33] Target ini tidak hanya bersifat retoris, tetapi diwujudkan dalam berbagai kebijakan konkret seperti pembentukan KNEKS melalui Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2020, peluncuran Indonesia Sharia Economic Masterplan 2025-2035, serta penguatan peran Dewan Pengawas Syariah di semua lembaga keuangan syariah.[34] Pemerintah juga mendorong pengembangan kawasan industri halal, pariwisata halal, fashion Muslim, dan makanan halal sebagai sektor-sektor unggulan ekonomi syariah non-keuangan yang memiliki potensi ekspor sangat besar.[35]

Namun, pertumbuhan pesat ini membawa konsekuensi yuridis yang tidak ringan. Setiap kali sebuah bank syariah meluncurkan produk baru, setiap kali perusahaan takaful menawarkan polis inovatif, setiap kali platform fintech syariah membuka akses pembiayaan dengan model baru, maka produk tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai otoritas tertinggi penetapan fatwa di bidang ekonomi syariah di Indonesia.[36] Prosesnya panjang dan melibatkan kajian yang mendalam, melibatkan para ahli syariah, ahli ekonomi, dan praktisi industri.[37] Jumlah fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI sejak didirikan pada tahun 1999 hingga akhir tahun 2024 telah mencapai lebih dari 200 fatwa, mencakup berbagai topik mulai dari akad-akad dasar

(murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah) hingga isu-isu mutakhir seperti *cryptocurrency*, fintech, dan smart contract.[38]

Tantangannya adalah bahwa fatwa-fatwa tersebut seringkali bersifat responsif-reaktif, artinya fatwa baru dikeluarkan setelah produk tertentu sudah ramai diperbincangkan atau bahkan setelah terjadi masalah di masyarakat.[39] Idealnya, fatwa bersifat antisipatif-proaktif, sehingga sebelum suatu produk diluncurkan secara massal, status hukumnya sudah jelas.[40] Namun, untuk mencapai kondisi ideal tersebut diperlukan percepatan proses ijtihad kolektif (ijtihad jama'i) yang tidak mudah mengingat kompleksitas isu dan beragamnya pandangan di antara para anggota DSN-MUI sendiri.[41] Kondisi inilah yang semakin mengukuhkan urgensi pendekatan kontemporer dalam istinbath hukum: fatwa-fatwa harus dapat dikeluarkan lebih cepat, lebih akurat, dan lebih berbasis bukti empiris, tanpa mengorbankan kualitas kepatuhan syariah.[42]

3. Kesenjangan antara teori hukum dan praktik ekonomi:

Salah satu tantangan paling serius dan paling sering dikeluhkan oleh para praktisi perbankan syariah, akademisi, dan bahkan hakim pengadilan agama yang menangani sengketa ekonomi syariah adalah kesenjangan yang melebar antara teori fikih muamalah yang bersumber dari kitab-kitab klasik dan praktik ekonomi riil di lapangan.[43] Kesenjangan ini bukan hanya bersifat teoretis-akademik, melainkan memiliki implikasi praktis yang sangat nyata: ketidakpastian hukum, risiko litigasi, serta potensi batalnya akad-akad yang telah dilakukan.[44]

Kitab-kitab fikih klasik seperti Al-Mabsuth karya al-Sarakhsi (w. 483 H/1090 M), Bidayat al-Mujtahid karya Ibnu Rusyd (w. 595 H/1198 M), Al-Umm karya al-Syafi'i (w. 204 H/820 M), serta Al-Mughni karya Ibnu Qudamah (w. 620

H/1223 M) memang merupakan karya-karya monumental yang menjadi rujukan utama bagi umat Islam selama berabad-abad.[45] Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kitab-kitab ini disusun dalam konteks sosial-ekonomi yang sangat berbeda dengan kondisi saat ini. Pada masa itu, belum ada korporasi modern dengan struktur kepemilikan saham yang tersebar luas dan tanggung jawab terbatas (limited liability).[46] Belum ada pasar modal dengan perdagangan saham dan obligasi yang berlangsung setiap detik di bursa efek. Belum ada derivatif keuangan yang kompleks. Belum ada transaksi elektronik lintas batas yang dapat diselesaikan dalam hitungan menit tanpa pertemuan fisik para pihak.[47]

Akibatnya, ketika seorang praktisi perbankan syariah atau seorang hakim pengadilan agama dihadapkan pada suatu kasus yang tidak secara eksplisit diatur dalam kitab-kitab fikih klasik, ia sering mengalami legal vacuum atau setidaknya ketidakpastian hukum (legal uncertainty).[48] Contoh paling gamblang adalah kasus multi-level marketing (MLM) atau penjualan langsung berjenjang yang marak di Indonesia pada awal tahun 2000-an hingga 2010-an. Banyak masyarakat yang tergiur dengan iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat, dan perusahaan-perusahaan MLM tersebut mengklaim bahwa skema bisnisnya telah sesuai dengan syariah.[49] Namun, karena belum ada regulasi dan fatwa yang tegas pada saat itu, banyak masyarakat yang akhirnya dirugikan ketika perusahaan-perusahaan tersebut gulung tikar atau terbukti melakukan penipuan.[50] DSN-MUI kemudian merespons dengan mengeluarkan Fatwa No. 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung (*Direct Selling*) Berjenjang Syariah (MLM), yang membedakan secara tegas antara MLM yang syariah (dengan akad wala' atau samsarah yang jelas, tidak ada biaya pendaftaran yang memberatkan, serta bonus tidak berdasarkan rekrutmen semata) dan MLM yang mengandung gharar, maysir, dan riba.[51] Namun, fatwa ini datang setelah banyak kerugian yang terjadi.[52]

Contoh lain yang lebih dekat dengan praktik perbankan syariah sehari-hari adalah kritik terhadap akad murabahah. Secara teoretis, murabahah adalah akad jual-beli di mana penjual menyebutkan secara transparan harga pokok barang yang dijualnya dan margin keuntungan yang disepakati bersama dengan pembeli.[53] Dalam fikih klasik, murabahah merupakan bentuk jual-beli yang terpuji (mahmud) karena mengandung unsur kejujuran dan transparansi.[54] Namun, dalam praktik perbankan syariah modern, murabahah sering dijalankan dengan cara yang secara substansial tidak jauh berbeda dengan pinjaman berbunga (*interest-based loan*) pada bank konvensional.[55] Bank syariah, misalnya, membeli barang yang diminta nasabah dari pemasok, lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi (yang mencerminkan pokok pembelian plus margin keuntungan), dan nasabah membayar secara angsuran dalam jangka waktu tertentu.[56] Secara formal, akad ini memenuhi rukun dan syarat jual-beli: ada penjual (bank), pembeli (nasabah), barang, harga, dan ijab qabul. Namun, secara substansial, bank seringkali tidak pernah benar-benar memiliki barang tersebut secara fisik (kepemilikan hanya bersifat yuridis-formal), bank tidak menanggung risiko kepemilikan barang (seperti kerusakan atau penurunan harga), dan margin keuntungan seringkali dihitung berdasarkan jangka waktu (mirip dengan perhitungan bunga).[57]

Para kritikus seperti Adiwarman A. Karim dan para pakar ekonomi syariah lainnya menyebut fenomena ini sebagai "bunga yang dibungkus dengan jual-beli" atau murabahah yang hanya formalistik tanpa ruh syariah.[58] Meskipun demikian, murabahah tetap menjadi produk unggulan perbankan syariah di seluruh dunia, menyumbang lebih dari 70 persen dari total pembiayaan bank syariah, terutama karena kemudahan operasional dan risikonya yang lebih rendah dibandingkan akad bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah.[59]

Kesenjangan antara idealitas teoretis dan realitas praktis ini tidak pernah terselesaikan secara tuntas, dan terus menjadi sumber kritik dari berbagai kalangan.[60]

Kesenjangan serupa juga terjadi dalam implementasi akad ijarah muntahiya bi al-tamlik (IMBT), yaitu akad sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang sewaan dari *lessor* (bank) kepada *lessee* (nasabah).[61] Dalam fikih klasik, IMBT adalah bentuk ijarah (sewa-menyewa) yang dibolehkan dengan syarat bahwa akad sewa dan akad pemindahan kepemilikan (hibah atau jual-beli) dilakukan secara terpisah, tidak digabung dalam satu akad yang bersifat kontinjensi.[62] Namun, dalam praktik perbankan, IMBT sering dijalankan sebagai satu paket utuh: nasabah mengangsur selama jangka waktu tertentu, dan di akhir masa sewa, barang menjadi milik nasabah tanpa perlu akad terpisah.[63] Struktur ini secara fungsional identik dengan hire purchase dalam sistem konvensional, yang pada hakikatnya adalah pinjaman berbunga dengan agunan barang.[64]

Kesenjangan antara teori dan praktik ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain dengan industri keuangan syariah yang maju seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi.[65] Hal ini menunjukkan bahwa masalahnya bersifat struktural dan sistemik, bukan semata-mata karena kelalaian praktisi. Akar masalahnya adalah bahwa model bisnis perbankan modern, yang berorientasi pada kepastian arus kas dan manajemen risiko yang dapat diprediksi, seringkali tidak mudah diakomodasi oleh akad-akad syariah yang sangat menekankan pada hubungan yang setara, risiko bersama, dan kejelasan transaksi riil.[66] Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kontemporer yang tidak sekadar memaksakan akad-akad klasik ke dalam baju modern, tetapi juga berani mengembangkan model-model baru yang lebih sesuai dengan karakteristik ekonomi modern.[67]

4. Urgensi pendekatan kontemporer dalam istinbath hukum

Menghadapi kompleksitas dan kesenjangan yang telah diuraikan di atas, tidak ada pilihan lain bagi para ulama, akademisi, dan praktisi hukum ekonomi Islam selain mengembangkan pendekatan istinbath (penetapan hukum) yang lebih responsif, kontekstual, dan berorientasi pada maqasid al-syari'ah (tujuan-tujuan syariah), tanpa sekaligus meninggalkan otoritas nash Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama.[68] Istilah "pendekatan kontemporer" di sini tidak berarti meninggalkan metode-metode klasik yang sudah mapan, seperti qiyas, ijmak, maslahah mursalah, istihsan, ‘urf, sadd al-dzarī'ah, dan istishab.[69] Justru sebaliknya, pendekatan kontemporer berarti menggunakan metode-metode tersebut secara lebih kreatif, terpadu, dan dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang realitas empiris yang menjadi objek hukum.[70]

Sayangnya, selama berabad-abad, pemikiran hukum Islam khususnya di bidang muamalah mengalami stagnasi yang cukup panjang. Setelah masa keemasan ijtihad pada abad ke-3 hingga ke-7 Hijriyah (sekitar abad ke-9 hingga ke-13 Masehi), dunia Islam memasuki periode yang oleh para sejarawan disebut sebagai "periode taqlid" atau "periode kemunduran".[71] Pada periode ini, para ulama lebih sibuk mensyarahi (memberi komentar) terhadap kitab-kitab klasik daripada melakukan ijtihad baru untuk menjawab tantangan zamannya.[72] Pintu ijtihad, menurut pandangan yang dominan pada masa itu, dianggap telah tertutup. Akibatnya, ketika umat Islam berhadapan dengan modernitas (termasuk sistem ekonomi kapitalis dan sosialis), mereka tidak memiliki persiapan metodologis yang memadai untuk meresponsnya.[73]

Kebangkitan kembali (*revival*) pemikiran ekonomi Islam pada pertengahan abad ke-20, yang ditandai dengan berdirinya berbagai bank dan lembaga keuangan Islam, pada awalnya

sangat bergantung pada analogi sederhana dan rekonstruksi akad-akad klasik.[74] Para perintis seperti Ahmad El-Najjar (pendiri Mit Ghamr Savings Bank di Mesir), dan para teoritikus seperti M. Nejatullah Siddiqi di India serta al-Sadr di Irak, berjasa besar dalam membangkitkan kesadaran bahwa ekonomi Islam adalah alternatif yang layak dan bahkan unggul dibandingkan kapitalisme dan sosialisme.[75] Namun, pada tahap awal ini, pendekatan yang digunakan masih cenderung normatif-deduktif: mulai dari nash dan prinsip-prinsip umum, lalu diturunkan ke dalam produk-produk konkret, tanpa terlalu banyak mempertimbangkan realitas pasar, perilaku konsumen, dan dinamika ekonomi makro.[76]

Kini, setelah lebih dari setengah abad ekonomi syariah dipraktikkan secara institusional, para pemikir sadar bahwa pendekatan normatif-deduktif saja tidak cukup. Diperlukan pendekatan yang lebih empiris-induktif: mulai dari mengamati realitas ekonomi yang ada, mengidentifikasi problematika aktual yang dihadapi oleh masyarakat dan industri, lalu mencari solusi hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.[77] Pendekatan ini sering disebut sebagai fiqh al-waqi' (fikih realitas) atau al-fiqh al-maqasidi (fikih berbasis tujuan).[78]

Pendekatan tekstual-skripturalis yang hanya membaca redaksi harfiah nash tanpa memahami konteks historisnya (asbab al-nuzul dan asbab al-wurud) dan tanpa memahami tujuan-tujuan syariah di balik nash tersebut, jelas tidak akan mampu menjawab problematika ekonomi modern yang sangat dinamis dan multidimensi.[79] Sebaliknya, pendekatan yang terlalu longgar dan mengabaikan batasan-batasan syariah yang telah ditetapkan secara qath'i (pasti) juga tidak dapat diterima, karena dapat menghilangkan identitas dan esensi kepatuhan syariah dari produk-produk yang diklaim Islami.[80] Yang dibutuhkan adalah pendekatan wasathiyah (moderat, seimbang, dan berada di tengah-tengah) yang menggabungkan

otoritas teks dengan kearifan konteks, serta menggunakan metode ijtihad yang beragam secara terpadu.[81]

Para pemikir kontemporer dari berbagai belahan dunia telah memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam pengembangan pendekatan ini. Yusuf al-Qaradawi (1926-2022) asal Mesir yang bermukim di Qatar, misalnya, mengembangkan konsep fiqh al-aqalliyyat (fikih minoritas) untuk menjawab problematika umat Islam yang tinggal sebagai minoritas di negara-negara Barat, termasuk dalam hal transaksi ekonomi dengan sistem ribawi yang dominan.[82] Wahbah al-Zuhayli (1932-2015) dari Suriah, seorang pakar ushul fikih dan fikih muamalah yang produktif, menulis ensiklopedia Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu yang menjadi rujukan utama di banyak perguruan tinggi Islam di seluruh dunia.[83] Muhammad Taqi Usmani (lahir 1943) dari Pakistan, mantan hakim Mahkamah Agung Pakistan dan ketua Shari'ah Board AAOIFI, dikenal sebagai otoritas tertinggi dalam standarisasi produk keuangan syariah global.[84]

Di Indonesia, kontribusi para ulama dan akademisi juga sangat signifikan. Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amin (lahir 1943), yang menjabat sebagai Ketua DSN-MUI sejak awal berdirinya hingga menjadi Wakil Presiden RI (2019-2024), telah memimpin proses penetapan ratusan fatwa yang menjadi rujukan utama industri keuangan syariah di Indonesia.[85] Prof. Dr. H. Didin Hafidhuddin (lahir 1953) dan Prof. Dr. H. Jaih Mubarok (lahir 1955) juga termasuk dalam jajaran ulama yang aktif mengembangkan pemikiran hukum ekonomi Islam yang adaptif namun tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar syariah.[86] Di kalangan akademisi muda, nama-nama seperti Oni Sahroni (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Ascarya (Universitas Islam Internasional Indonesia), dan Eko Suprayitno (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) terus menghasilkan karya-karya yang segar dan inovatif.[87]

Namun, upaya-upaya ini masih perlu terus dilanjutkan, diperluas, dan disebarluaskan, terutama kepada generasi muda akademisi dan praktisi ekonomi syariah.[88] Tidak cukup hanya segelintir ulama dan cendekiawan yang memahami metodologi ijtihad kontemporer; seluruh ekosistem ekonomi syariah (praktisi perbankan, regulator, hakim pengadilan agama, pengacara, dosen, mahasiswa) harus memiliki pemahaman yang memadai tentang bagaimana hukum ekonomi Islam ditetapkan, mengapa suatu produk dihalalkan atau diharamkan, dan bagaimana mengembangkan produk baru yang tetap sharī'ah-compliant tanpa kehilangan daya saing.[89]

Buku ini hadir untuk mengisi kebutuhan tersebut, dengan menyajikan pembahasan yang komprehensif, sistematis, dan aplikatif tentang hukum ekonomi Islam kontemporer, mulai dari fondasi konseptual hingga isu-isu mutakhir yang sedang hangat diperdebatkan.[90]

B. Peta Persoalan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan secara panjang lebar, dapat diidentifikasi setidaknya tiga kelompok isu kunci yang menjadi fokus utama dalam kajian hukum ekonomi Islam kontemporer. Ketiga kelompok isu ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain; perubahan pada satu aspek akan berdampak pada aspek lainnya.[91]

1. Aspek paradigmatik

Isu paradigmatik berkaitan dengan fondasi filosofis, pandangan dunia (worldview), dan asumsi-asumsi dasar yang mendasari hukum ekonomi Islam.[92] Pertanyaan-pertanyaan fundamental dalam aspek ini antara lain: Apakah hukum ekonomi Islam dipandang sebagai seperangkat aturan yang kaku, statis, dan tidak berubah sepanjang zaman (tsawabit), ataukah sebagai sistem nilai yang dinamis, fleksibel, dan terus berkembang sesuai dengan perubahan zaman (murunah)?[93] Jawaban atas

pertanyaan ini akan sangat menentukan sikap seorang ahli hukum terhadap inovasi ekonomi, terhadap produk-produk baru, dan terhadap metodologi ijtihad yang digunakan.[94]

Para ulama ushul fikih telah lama membedakan antara wilayah ‘ibadah (ritual ibadah) yang bersifat tawqifi (hanya boleh dilakukan jika ada perintah dari nash) dan wilayah mu'amalah (transaksi sosial-ekonomi) yang bersifat tafwidhi (diserahkan kepada akal manusia untuk mengaturnya selama tidak bertentangan dengan nash).[95] Dalam wilayah mu'amalah, hukum asalnya adalah ibahah (boleh), kecuali ada dalil yang melarangnya.[96] Prinsip al-ashl fi al-mu'amalah al-ibahah ini memberikan ruang yang sangat luas bagi kreativitas dan inovasi ekonomi, selama inovasi tersebut tidak melanggar batasan-batasan syariah yang telah ditetapkan secara qath'i.[97]

Namun, dalam perkembangannya, banyak kalangan—bahkan di kalangan yang mengaku sebagai ulama—yang terjebak dalam sikap skeptis dan curiga terhadap setiap bentuk transaksi baru.[98] Setiap kali muncul model bisnis baru, mereka cenderung langsung mengharamkannya dengan alasan "tidak ada dalam kitab-kitab fikih klasik".[99] Sikap seperti ini, menurut Yusuf al-Qaradawi, justru bertentangan dengan semangat syariah yang memberikan kelonggaran (tawassu') dalam urusan muamalah selama tidak ada larangan yang tegas.[100] Sebaliknya, sikap terlalu longgar yang menghalalkan segala sesuatu dengan alasan maslahah tanpa kajian yang mendalam juga sangat berbahaya karena dapat menggerus identitas syariah.[101]

Paradigma yang ditawarkan dalam buku ini adalah paradigma maqasidi (maqasid-based paradigm), yaitu paradigma yang memandang bahwa hukum ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia (jalb al-mashalih) dan mencegah kemudaratan (dar' al-mafasid) dalam bingkai nilai-nilai syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah.[102] Dalam paradigma ini, nash tidak dipahami sebagai

teks mati yang harus diikuti secara harfiah tanpa memahami konteks dan tujuannya. Sebaliknya, nash dipahami sebagai petunjuk (guidance) yang membawa pesan-pesan moral dan nilai-nilai universal, seperti keadilan, kejujuran, kebersamaan, dan keseimbangan.[103]

Pendekatan maqasidi ini dikembangkan secara sistematis oleh al-Syathibi (w. 790 H/1388 M) dalam karyanya Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, dan kemudian diperkaya oleh para pemikir kontemporer seperti Muhammad al-Thahir ibn 'Asyur, Jasser Auda, dan Gamal Eldin Attia.[104] Dalam konteks ekonomi, pendekatan maqasidi berarti bahwa sebuah produk atau transaksi dinilai tidak hanya dari kesesuaian formalnya dengan rukun dan syarat akad, tetapi juga dari sejauh mana produk tersebut mewujudkan keadilan, transparansi, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak.[105] Dengan kata lain, kepatuhan syariah (sharī'ah compliance) tidak cukup hanya bersifat formal-prosedural, tetapi harus juga bersifat substantif-etis.[106]

2. Aspek metodologis

Isu metodologis berkaitan dengan bagaimana cara menetapkan hukum bagi suatu produk atau transaksi ekonomi baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis.[107] Di sinilah letak inti dari ijtihad kontemporer. Para ulama ushul fikih telah mewariskan seperangkat metode ijtihad yang sangat kaya dan beragam, yang tidak hanya terbatas pada qiyas (analogi) yang sering dianggap sebagai metode paling "ilmiah", tetapi juga mencakup maslahah mursalah (kemaslahatan yang tidak disebut nash), istihsan (preferensi hukum), ʻurf (adat kebiasaan), sadd al-dzarī'ah (menutup jalan menuju keharaman), istishab (melanjutkan status hukum), serta syar'u man qablana (hukum umat sebelum Islam).[108]

Namun, penggunaan metode-metode ini dalam konteks kontemporer tidaklah sesederhana memindahkannya secara

mentah-mentah dari kitab-kitab ushul fikih klasik. Diperlukan penyesuaian dan pengembangan, mengingat kompleksitas produk keuangan modern yang jauh melampaui kasus-kasus yang dikenal pada masa klasik.[109]

Contoh: Qiyas (analogi) klasik mensyaratkan adanya 'illat (sebab hukum) yang jelas, dapat diidentifikasi, dan bersifat mundhabith (terukur).[110] Dalam kasus sederhana seperti menganalogikan minuman keras yang memabukkan dari khamr (anggur) ke minuman lain seperti arak atau vodka, 'illat-nya jelas: "memabukkan".[111] Namun, dalam produk keuangan modern seperti credit default swap (CDS) atau collateralized debt obligation (CDO), menemukan 'illat yang tepat dan mundhabith hampir mustahil karena struktur produknya sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak.[112] Apakah 'illat haramnya CDS adalah gharar (ketidakpastian), maysir (spekulasi), atau riba? Atau kombinasi dari ketiganya?[113] Para ulama AAOIFI telah berdebat panjang tentang hal ini dan belum mencapai kesepakatan.[114]

Contoh lain: Maslahah mursalah sering dikritik oleh sebagian ulama (terutama dari kalangan Zhahiriyah dan sebagian Syafi'iyah) karena dianggap terlalu subjektif dan dapat digunakan untuk menghalalkan segala sesuatu.[118] Apa yang dianggap maslahat oleh sekelompok orang belum tentu dianggap maslahat oleh kelompok lain. Bahkan, apa yang dianggap maslahat pada suatu masa bisa menjadi mafsadat (kerusakan) pada masa lain.[116] Oleh karena itu, penggunaan maslahah mursalah harus dibatasi dengan syarat-syarat yang ketat: (1) maslahat tersebut harus sejalan dengan prinsip-prinsip umum syariah, tidak bertentangan dengan nash, (2) maslahat tersebut bersifat dharuriyyah atau hajiyyah (esensial atau kebutuhan), bukan sekadar tahsiniyyah (pelengkap), dan (3) maslahat tersebut harus didasarkan pada bukti empiris yang kuat, bukan sekadar dugaan.[117]

‘Urf (adat kebiasaan) juga memerlukan penyesuaian dalam konteks global dan digital. ‘Urf klasik biasanya bersifat lokal dan terbatas pada suatu komunitas tertentu.[118] Namun, dalam transaksi digital yang bersifat lintas batas, ‘urf mana yang berlaku? ‘Urf negara penjual, ‘urf negara pembeli, atau ‘urf komunitas global dalam platform tertentu?[119] Misalnya, kebiasaan menggunakan tanda tangan elektronik sebagai pengganti tanda tangan basah sudah menjadi ‘urf di banyak negara, tetapi apakah hal ini diakui dalam fikih muamalah? Mayoritas ulama kontemporer cenderung membolehkan dengan syarat sistem tersebut dapat memastikan identitas para pihak dan kesungguhan mereka dalam berakad.[120]

Sadd al-dzarī'ah (menutup jalan menuju keharaman) adalah metode yang sangat penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran syariah secara bertahap.[121] Namun, penggunaan sadd al-dzarī'ah yang berlebihan dapat menghambat inovasi dan menutup peluang yang sebenarnya maslahat.[122] Contoh kontroversial adalah larangan memperdagangkan mata uang kripto dengan alasan sadd al-dzarī'ah karena dikhawatirkan menjadi sarana spekulasi dan pencucian uang.[123] Apakah larangan ini tepat, atau justru lebih tepat jika *cryptocurrency* diatur secara ketat (bukan dilarang total) dengan al-dzarī'ah harus diimbangi dengan ra'yu yang cermat?[124] Perbedaan pendapat tentang hal ini masih terus berlangsung.[125]

Buku ini akan mengupas secara mendalam berbagai metode istinbath tersebut, tidak hanya secara teoritis tetapi juga dengan studi kasus produk-produk kontemporer. Lebih dari itu, buku ini menawarkan kerangka ijtihad tematik-terpadu (al-ijtihād al-mawḍū‘ī al-mutakāmil) yang mengombinasikan pendekatan nash, maqasid, realitas empiris, prinsip kehati-hatian, serta masukan dari para ahli di bidang ekonomi, keuangan, dan teknologi.[126]

3. Aspek aplikatif:

Isu aplikatif berkaitan dengan implementasi hukum ekonomi Islam di lembaga-lembaga keuangan syariah, di peradilan agama, serta dalam kebijakan publik di tingkat nasional dan internasional.[127] Di sinilah teori bertemu dengan praktik, dan seringkali terjadi ketegangan antara idealitas syariah dan realitas bisnis yang berorientasi pada efisiensi dan profitabilitas.[128]

Di perbankan syariah, pertanyaan-pertanyaan aplikatif yang muncul antara lain: sejauh mana Dewan Pengawas Syariah (DPS) dapat memastikan bahwa setiap transaksi benar-benar sesuai dengan syariah tanpa menghambat kelancaran operasional bisnis?[129] Bagaimana mekanisme sharī'ah compliance yang efektif, efisien, dan tidak memberatkan?[130] Apakah DPS cukup hanya melakukan ex-post review (pemeriksaan setelah transaksi terjadi), atau harus terlibat secara ex-ante (sebelum transaksi terjadi)?[131] Di Indonesia, praktik yang umum adalah DPS terlibat di kedua tahap, tetapi karena anggota DPS biasanya adalah ulama senior yang memiliki banyak kesibukan lain, keefektifan pengawasan sering dipertanyakan.[132]

Di pengadilan agama, isu aplikatif yang tidak kalah kompleks adalah tentang pembuktian akad syariah.[133] Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah.[134] Namun, dalam praktiknya, banyak hakim pengadilan agama yang belum memiliki pemahaman yang memadai tentang produk-produk keuangan syariah yang kompleks.[135] Akibatnya, putusan-putusan yang dihasilkan seringkali tidak konsisten dan tidak memberikan kepastian hukum.[136] Misalnya, dalam sengketa pembiayaan murabahah, muncul pertanyaan: apakah bukti transfer dana dari bank ke

pemasok sudah cukup untuk membuktikan bahwa bank benar-benar membeli barang yang dimaksud? Atau diperlukan bukti fisik berupa faktur pembelian dari pemasok?[137] Apakah akad yang dilakukan secara digital (melalui e-channel) tanpa tanda tangan basah dan tanpa saksi fisik dapat dibuktikan di persidangan?[138]

Di tingkat regulasi, tantangan terbesar adalah harmonisasi antara hukum syariah dan hukum positif nasional.[138] Di Indonesia, misalnya, fatwa DSN-MUI secara moral dan kelembagaan mengikat bagi lembaga keuangan syariah yang terdaftar, tetapi secara hukum positif, fatwa DSN-MUI belum memiliki kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang.[140] Status fatwa DSN-MUI dalam hierarki peraturan perundang-undangan masih diperdebatkan.[141] Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) tentang produk dan operasional bank syariah, yang seringkali tidak sepenuhnya sejalan dengan fatwa DSN-MUI.[142] Misalnya, POJK tentang Fintech P2P Lending mungkin memiliki ketentuan yang berbeda dengan Fatwa DSN-MUI tentang hal yang sama.[143] Ketegangan antara fatwa (otoritas syariah) dan POJK (otoritas regulasi positif) dapat menimbulkan kebingungan di kalangan praktisi.[144]

Buku ini akan membahas isu-isu aplikatif ini secara konkret dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, fatwa-fatwa DSN-MUI, serta putusan-putusan pengadilan agama yang telah berkekuatan hukum tetap.[145] Dengan demikian, pembaca tidak hanya memahami teori, tetapi juga mengetahui bagaimana teori tersebut diimplementasikan (dan terkadang dibelokkan) dalam praktik.[146]

C. Fokus Pembahasan

Berdasarkan identifikasi isu kunci yang telah diuraikan, buku ini akan memfokuskan pembahasan pada tiga pertanyaan besar

yang saling berkaitan. Ketiga pertanyaan ini menjadi benang merah yang menghubungkan seluruh bab dalam buku ini.[147]

1. Mengapa hukum ekonomi Islam memerlukan pendekatan kontemporer?

Pertanyaan pertama ini bersifat filosofis dan teoritis, namun memiliki implikasi praktis yang sangat besar. Jawaban atas pertanyaan ini akan diuraikan secara komprehensif di sepanjang buku, terutama di Bab II, III, dan IV.[148]

Argumentasi utama yang akan dikemukakan adalah bahwa hukum ekonomi Islam tidak mungkin statis karena objek yang diaturnya (aktivitas ekonomi) terus berubah sepanjang zaman.[149] Jika hukum ekonomi Islam hanya berhenti pada rumusan fikih klasik yang disusun pada abad ke-9 hingga ke-13 M, maka ia akan kehilangan relevansi dan tidak akan mampu memberikan solusi bagi problematika ekonomi modern yang sangat dinamis.[180]

Bayangkan jika seorang ulama abad ke-13 dipanggil ke masa kini dan diminta untuk memutuskan status hukum *cryptocurrency* atau smart contract atau fintech lending. Tanpa pemahaman tentang teknologi *blockchain*, enkripsi kriptografi, dan algoritma komputer, ia pasti akan kebingungan.[181] Ia mungkin akan mengatakan bahwa semua ini adalah gharar dan maysir dan mengharamkannya secara keseluruhan, tanpa mampu membedakan mana yang memang berbahaya dan mana yang sebenarnya membawa maslahat besar bagi masyarakat.[182] Inilah mengapa ijtihad kontemporer tidak bisa hanya dilakukan oleh ahli agama yang tidak menguasai realitas modern. Ijtihad kontemporer harus bersifat multidisipliner, melibatkan ahli syariah, ahli ekonomi, ahli keuangan, ahli teknologi, dan ahli hukum positif.[183]

Pendekatan kontemporer diperlukan bukan untuk mengubah prinsip-prinsip dasar syariah yang sudah qath'i (pasti), seperti larangan riba, larangan gharar yang berlebihan,

larangan maysir, dan larangan dzulm. Prinsip-prinsip ini bersifat abadi dan tidak berubah.[184] Yang berubah adalah bentuk-bentuk konkret transaksi yang perlu dianalisis apakah mengandung unsur-unsur yang dilarang tersebut atau tidak.[185] Misalnya, prinsip larangan riba tetap absolut, tetapi bentuk-bentuk transaksi baru yang diduga mengandung riba (seperti fintech lending dengan bunga) harus dianalisis secara cermat dengan menggunakan metode ijtihad yang tepat.[186]

2. Bagaimana dinamika pemikiran hukum dalam merespons produk ekonomi modern?

Pertanyaan kedua ini bersifat historis dan komparatif. Jawabannya akan diuraikan terutama di Bab II (tentang sejarah perkembangan) serta di bab-bab yang membahas produk-produk spesifik (Bab V hingga Bab X).[187]

Dinamika pemikiran hukum ekonomi Islam dapat ditelusuri melalui perkembangan fatwa-fatwa DSN-MUI dari waktu ke waktu. Pada awal berdirinya (tahun 1999), fatwa-fatwa DSN-MUI masih relatif sederhana dan cenderung mengikuti pola fikih klasik secara harfiah.[188] Seiring berjalannya waktu, seiring dengan semakin kompleksnya produk yang diajukan untuk difatwakan, metodologi yang digunakan juga semakin berkembang.[189] DSN-MUI mulai menggunakan pendekatan maqasid al-syari'ah secara lebih eksplisit, mulai mempertimbangkan aspek ekonomi dan kemaslahatan publik, serta mulai membuka diri terhadap masukan dari praktisi dan akademisi di luar keilmuan syariah.[170]

Perbandingan dengan fatwa-fatwa dari lembaga sejenis di negara lain juga sangat menarik. AAOIFI di Bahrain, misalnya, cenderung lebih "liberal" atau lebih adaptif terhadap produk keuangan modern, dengan alasan bahwa kebutuhan umat Islam akan layanan keuangan yang kompetitif sangat mendesak.[171] Sementara itu, Darul Ifta' Mesir (lembaga fatwa resmi

pemerintah Mesir) cenderung lebih konservatif dan lebih berhati-hati, terutama dalam isu-isu yang berkaitan dengan perbankan dan asuransi.[172] Majelis Ulama Malaysia, yang berada di bawah naungan pemerintah Malaysia, cenderung lebih pro-industri dan lebih cepat dalam mengeluarkan fatwa.[173]

Dinamika ini menunjukkan bahwa tidak ada satu otoritas fatwa tunggal yang diakui oleh seluruh dunia Islam. Pluralisme otoritas ini adalah fakta yang harus disikapi secara bijak.[174] Dalam konteks Indonesia, fatwa DSN-MUI memiliki otoritas moral yang sangat kuat dan secara kelembagaan mengikat bagi lembaga keuangan syariah di Indonesia. Namun, dalam literatur akademik, fatwa DSN-MUI tetap dapat dikritisi dan diperdebatkan.[175]

3. Model pengembangan hukum ekonomi Islam seperti apa yang relevan untuk Indonesia?

Pertanyaan ketiga ini bersifat kontekstual dan sangat praktis. Indonesia memiliki karakteristik yang unik dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya. Pertama, Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, tetapi bukan negara Islam (bukan berdasarkan syariat Islam secara formal).[176] Kedua, Indonesia memiliki sistem hukum yang plural (rechts pluralisme), yang terdiri dari hukum adat, hukum agama (Islam, Kristen, Hindu, Budha), dan hukum Barat (warisan kolonial Belanda).[177] Ketiga, Indonesia memiliki komitmen politik yang kuat untuk menjadi pusat ekonomi syariah dunia, sebagaimana tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan nasional.[178]

Model yang relevan untuk Indonesia adalah model yang integratif-holistik, yaitu model yang mampu menyatukan tiga pilar yang seringkali tarik-menarik: (1) kepatuhan syariah (sharī'ah compliance), (2) daya saing ekonomi (economic competitiveness), dan (3) keadilan sosial (social justice).[179]

Pilar pertama: kepatuhan syariah. Tidak cukup bagi suatu produk syariah hanya "menggunakan istilah-istilah Arab" atau "memiliki fatwa DSN-MUI". Kepatuhan syariah harus substantif, bukan hanya formal.[180] Artinya, akad-akad yang digunakan harus benar-benar mencerminkan ruh dan tujuan syariah, bukan sekadar rekayasa hukum (hiyal atau legal engineering) untuk menghindari riba secara formal tetapi secara substansial tetap ribawi.[181]

Pilar kedua: daya saing ekonomi. Produk syariah harus kompetitif dibandingkan dengan produk konvensional, baik dari segi biaya, kemudahan akses, maupun kecepatan layanan.[182] Jika produk syariah terlalu mahal atau terlalu rumit, masyarakat akan memilih produk konvensional meskipun mereka lebih memilih yang syariah.[183] Oleh karena itu, inovasi produk dan efisiensi operasional harus terus didorong, selama tidak melanggar prinsip syariah.[184]

Pilar ketiga: keadilan sosial. Ekonomi syariah tidak boleh hanya dinikmati oleh kalangan atas atau korporasi besar. Ia harus berdampak positif pada masyarakat luas, terutama pada kelompok miskin, petani, nelayan, dan UMKM.[185] Inklusi keuangan syariah (sharia financial inclusion) harus menjadi prioritas. Program-program seperti qardh hasan (pinjaman tanpa bunga untuk kelompok miskin), zakat produktif, wakaf tunai untuk pemberdayaan ekonomi umat, adalah contoh bagaimana ekonomi syariah dapat mewujudkan keadilan sosial.[186]

Model integratif-holistik ini tidak hanya relevan untuk Indonesia, tetapi juga dapat menjadi contoh bagi negara-negara Muslim lainnya yang memiliki karakteristik serupa.[187]

D. Apa yang Akan Diperoleh Pembaca

Buku ini disusun dengan tiga target capaian utama yang bersifat hirarkis dan saling berkesinambungan. Pembaca diharapkan

dapat mencapai ketiga target ini setelah membaca keseluruhan isi buku secara sistematis.[188]

1. Menjelaskan konsep dasar dan evolusi hukum ekonomi Islam.

Target pertama ini bersifat fundamental dan menjadi prasyarat bagi target-target berikutnya. Pembaca akan diajak untuk memahami secara mendalam tentang apa itu hukum ekonomi Islam, apa saja sumber-sumbernya (Al-Qur'an, Hadis, Ijmak, Qiyas, Maslahah Mursalah, 'Urf, dll.), apa saja prinsip-prinsip dasarnya (tauhid, keadilan, kerelaan, kebebasan bertransaksi, dll.), dan bagaimana sejarah perkembangannya dari masa Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidin, Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, periode kemunduran, hingga kebangkitan modern dan era kontemporer.[189] Pemahaman yang kuat tentang konsep dasar dan sejarah ini akan menjadi fondasi bagi analisis yang lebih mendalam di bab-bab berikutnya.[190]

Target ini terutama akan dicapai di Bab II (Konsep Dasar dan Sejarah Hukum Ekonomi Syariah) dan Bab III (Maqāṣid al-Syarī‘ah sebagai Fondasi Hukum Ekonomi Islam). Di akhir bab-bab tersebut, pembaca diharapkan sudah memiliki peta mental yang jelas tentang keseluruhan bangunan hukum ekonomi Islam.[191]

2. Menganalisis metode istinbath dalam produk ekonomi kontemporer

Target kedua ini merupakan inti atau jantung dari buku ini. Setelah memahami konsep dasar, pembaca akan diajak untuk memahami berbagai metode ijtihad yang digunakan untuk menetapkan hukum bagi produk dan transaksi ekonomi baru yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash.[192] Metode-metode tersebut antara lain: qiyas, maslahah mursalah, istihsan, ‘urf, sadd al-dzarī'ah, istishab, serta pendekatan maqasid sebagai payung besar.[193]

Setiap metode akan dijelaskan secara teoritis, kemudian diaplikasikan pada kasus-kasus konkret dari produk keuangan syariah modern. Misalnya, bagaimana menggunakan qiyas untuk menganalisis status hukum *cryptocurrency*? Bagaimana menggunakan maslahah mursalah untuk melegitimasi fintech peer-to-peer lending syariah? Bagaimana menggunakan 'urf untuk membolehkan tanda tangan elektronik dalam akad?[194]

Target ini terutama akan dicapai di Bab IV (Metode Ijtihad Ekonomi Kontemporer) serta di Bab V hingga Bab X yang membahas produk-produk spesifik (perbankan, pasar modal, asuransi, fintech, dll.). Di akhir buku, pembaca diharapkan tidak hanya mengetahui status hukum suatu produk, tetapi juga memahami proses penalaran hukum yang menghasilkan status tersebut.[195] Dengan demikian, pembaca akan memiliki kemampuan untuk menganalisis produk-produk baru yang akan muncul di masa depan secara mandiri.[196]

3. Merumuskan kerangka pengembangan hukum ekonomi Islam ke depan:

Target ketiga ini bersifat visioner dan menjadi puncak dari keseluruhan pembahasan. Setelah memahami konsep dasar dan metode istinbath, pembaca diajak untuk berpikir ke depan: bagaimana hukum ekonomi Islam harus dikembangkan agar tetap relevan di tengah disrupsi teknologi yang semakin cepat (kecerdasan buatan, *blockchain*, internet of things, metaverse) dan perubahan sosial yang dinamis.[197]

Kerangka pengembangan ini mencakup beberapa aspek. Aspek kelembagaan: bagaimana memperkuat peran dan kapasitas Dewan Pengawas Syariah (DPS) di lembaga keuangan, serta DSN-MUI sebagai otoritas fatwa tertinggi.[198] Aspek pendidikan: bagaimana menyusun kurikulum hukum ekonomi Islam yang interdisipliner, yang tidak hanya mengajarkan fikih muamalah klasik tetapi juga ekonomi, keuangan, dan teknologi digital.[199] Aspek regulasi: bagaimana

harmonisasi antara fatwa syariah, undang-undang nasional, dan standar internasional (AAOIFI, IFSB) sehingga tercipta kepastian hukum yang lebih baik.[200] Aspek penelitian: agenda-agenda penelitian yang perlu didorong untuk menjawab tantangan-tantangan masa depan.[201]

Target ini terutama akan dicapai di Bab XI (Hukum Ekonomi Islam dalam Sistem Hukum Nasional dan Global) dan Bab XII (Penutup). Di akhir buku, pembaca diharapkan tidak hanya menjadi "konsumen" hukum ekonomi Islam yang pasif, tetapi menjadi "produsen" yang aktif dan kritis, yang mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan disiplin ini ke depan.[202]

E. Nilai Guna Buku

Buku ini dirancang untuk memberikan manfaat nyata dan aplikatif bagi empat kelompok pembaca utama yang memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda, namun sama-sama memerlukan pemahaman yang komprehensif tentang hukum ekonomi Islam kontemporer.[203]

1. **Bagi akademisi: pengayaan kajian hukum ekonomi Islam:**

Bagi dosen, peneliti, dan pengkaji hukum ekonomi Islam di perguruan tinggi, buku ini menyediakan bahan yang kaya akan referensi mutakhir, perdebatan-perdebatan teoretis yang hangat, serta studi kasus-kasus kontemporer yang jarang atau bahkan tidak ditemukan dalam buku-buku teks konvensional yang masih sangat bergantung pada literatur fikih klasik.[204]

Setiap bab dalam buku ini dilengkapi dengan analisis kritis yang tidak sekadar melaporkan pendapat-pendapat ulama, tetapi juga membandingkan antar mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali), antar fatwa dari berbagai negara (Indonesia, Malaysia, Mesir, Bahrain, Arab Saudi), serta antar pemikir kontemporer.[205] Hal ini akan sangat membantu

akademisi dalam melakukan penelitian lebih lanjut, baik untuk skripsi, tesis, disertasi, maupun jurnal ilmiah.[206]

Selain itu, buku ini juga menyajikan state of the art penelitian dalam hukum ekonomi Islam, termasuk kesenjangan-kesenjangan penelitian (research gaps) yang masih perlu diisi oleh peneliti-peneliti muda.[207] Bagi dosen yang mengampu mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Fikih Muamalah, atau Ushul Fikih, buku ini dapat dijadikan sebagai buku teks utama (bukan sekadar pelengkap) karena cakupannya yang komprehensif dan kedalaman analisisnya yang memadai untuk tingkat sarjana maupun pascasarjana.[208]

2. Bagi praktisi: pemahaman landasan syariah produk keuangan.

Bagi praktisi yang bekerja di industri keuangan syariah—baik di perbankan syariah, asuransi syariah (takaful), pasar modal syariah (manajer investasi, underwriter sukuk), maupun fintech syariah—buku ini membantu memahami mengapa suatu produk dihalalkan atau diharamkan, bukan hanya sekadar mengetahui status hukumnya dari fatwa DSN-MUI atau dari DPS perusahaan tempat mereka bekerja.[209]

Pemahaman tentang landasan syariah (sharī'ah rationale) di balik suatu fatwa akan memudahkan praktisi dalam berkomunikasi dengan Dewan Pengawas Syariah.[210] Misalnya, ketika DPS meminta modifikasi terhadap suatu produk, praktisi yang memahami metodologi ijtihad akan lebih mudah memahami apa yang diinginkan oleh DPS, dan dapat mengusulkan alternatif-alternatif yang tetap sharī'ah-compliant namun lebih efisien secara bisnis.[211]

Selain itu, buku ini juga membahas isu-isu kritis yang sering dihadapi praktisi sehari-hari, seperti bagaimana mengelola non-performing financing (NPF) dengan akad-akad syariah, bagaimana melakukan restrukturisasi pembiayaan

tanpa melanggar prinsip syariah, bagaimana menyusun laporan sharī'ah compliance yang kredibel, serta bagaimana merespons audit syariah dari regulator.[212] Dengan membaca buku ini, praktisi diharapkan tidak hanya menjadi "operator" produk syariah yang hanya menjalankan prosedur, tetapi menjadi "profesional" yang memahami esensi dan filosofi di balik prosedur tersebut.[213]

3. Bagi pembuat kebijakan: rujukan regulasi ekonomi syariah.

Bagi para pembuat kebijakan di tingkat nasional—baik di legislatif (DPR) yang menyusun undang-undang, di eksekutif (Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, KNEKS), maupun di lembaga regulator (Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, LPS)—buku ini dapat menjadi rujukan yang berharga dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang tidak hanya memenuhi aspek legal-formal (tata kelola yang baik, transparansi, perlindungan konsumen) tetapi juga aspek syariah-substantif.[214]

Sayangnya, masih banyak regulasi ekonomi syariah di Indonesia yang lebih berorientasi pada kepentingan industri (misalnya, melindungi bank syariah dari risiko kerugian) daripada kepatuhan syariah itu sendiri.[215] Contoh paling jelas adalah aturan tentang denda (ta'widh) bagi nasabah yang terlambat membayar angsuran pembiayaan. Dalam fatwa DSN-MUI, denda hanya diperbolehkan jika nasabah benar-benar lalai (musta'jil) dan hasil denda tersebut harus disalurkan sebagai dana sosial, bukan sebagai pendapatan bank.[216] Namun, dalam praktik regulasi, mekanismenya seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan denda justru menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi bank syariah.[217] Regulator yang membaca buku ini akan lebih peka terhadap isu-isu semacam ini dan dapat merumuskan regulasi yang lebih seimbang.[218]

Buku ini juga membahas tentang harmonisasi antar regulasi, misalnya antara fatwa DSN-MUI, POJK OJK, PBI Bank Indonesia, dan putusan Mahkamah Agung.[219] Regulator dari berbagai lembaga dapat duduk bersama, menggunakan buku ini sebagai bahan diskusi, untuk menciptakan single regulatory framework yang koheren dan tidak tumpang tindih.[220]

4. Bagi mahasiswa: pemetaan komprehensif hukum ekonomi Islam.

Bagi mahasiswa S1, S2, dan S3 yang mengambil konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Ekonomi Islam, atau Fikih Muamalah di perguruan tinggi umum maupun perguruan tinggi Islam, buku ini memberikan pemetaan yang komprehensif dan sistematis tentang seluruh spektrum hukum ekonomi Islam.[221] Mulai dari fondasi (konsep dasar, sumber, prinsip, sejarah), metodologi (ijtihad, maqasid), hingga produk-produk aplikatif (perbankan, pasar modal, asuransi, fintech, *cryptocurrency*).[222]

Struktur buku yang terdiri dari 12 bab disusun secara berjenjang, dari yang paling fundamental ke yang paling kompleks, sehingga memudahkan mahasiswa untuk mengikuti alur pemikiran secara bertahap.[223] Setiap bab dilengkapi dengan rangkuman di akhir bab untuk memudahkan review, serta soal latihan dan refleksi (essay, pilihan ganda, dan pertanyaan reflektif) untuk menguji pemahaman.[224]

Buku ini juga sangat relevan bagi mahasiswa yang sedang mempersiapkan skripsi, tesis, atau disertasi. Bab-bab dalam buku ini dapat menjadi literature review awal yang sangat kaya akan referensi.[225] Selain itu, identifikasi isu kunci dan agenda penelitian di Bab XII dapat menjadi inspirasi untuk menentukan topik penelitian yang orisinal dan relevan.[226]

F. Ruang Lingkup dan Sistematika Buku

Buku Hukum Ekonomi Islam Kontemporer ini terdiri atas 12 bab yang disusun secara sistematis dan berjenjang, dari yang paling fundamental hingga yang paling aplikatif dan visioner. Urutan bab ini tidak bersifat acak, melainkan mencerminkan alur berpikir logis yang harus diikuti pembaca untuk memahami keseluruhan bangunan disiplin ini secara utuh.[227]

Bab I: Pendahuluan – Urgensi Kajian Hukum Ekonomi Islam Kontemporer. Bab ini memberikan peta jalan (road map) bagi seluruh isi buku, menjelaskan mengapa kajian hukum ekonomi Islam kontemporer sangat penting dan mendesak untuk dilakukan saat ini, apa isu-isu kuncinya, apa fokus pembahasannya, apa target capaiannya, serta untuk siapa buku ini ditulis.[228]

Bab II: Konsep Dasar dan Sejarah Hukum Ekonomi Syariah. Bab ini mengupas secara mendalam definisi, ruang lingkup, sumber-sumber hukum (Al-Qur'an, Hadis, Ijmak, Qiyas, Maslahah Mursalah, 'Urf, Sadd al-Dzarī'ah, Istishab), prinsip-prinsip dasar (tauhid, keadilan, kerelaan, kebebasan, tidak membahayakan, risiko dan imbalan berimbang, uang sebagai alat tukar), serta perjalanan sejarah hukum ekonomi syariah dari masa kenabian hingga era kontemporer.[229]

Bab III: Maqāṣid al-Syarī‘ah sebagai Fondasi Hukum Ekonomi Islam. Bab ini secara khusus membahas teori maqasid al-syari'ah yang dikembangkan oleh al-Ghazali, al-Syathibi, Ibn 'Asyur, serta para pemikir modern seperti Jasser Auda. Dibahas pula tingkatan maqasid (dharuriyyah, hajiyyah, tahsiniyyah), jenis-jenis maqasid (al-maqasid al-'ammah, al-khassah, al-juz'iyyah), serta aplikasi maqasid dalam menganalisis produk ekonomi kontemporer.[230]

Bab IV: Metode Ijtihad Ekonomi Kontemporer. Bab ini menjadi jantung metodologis buku. Dijelaskan secara rinci

berbagai metode ijtihad yang relevan untuk menjawab problematika ekonomi modern, termasuk qiyas, maslahah mursalah, istihsan, 'urf, sadd al-dzarī'ah, istishab, serta pendekatan ijtihad jama'i (kolektif) dan ijtihad tematik (al-ijtihad al-mawdhu'i). Setiap metode dilengkapi dengan contoh aplikasi pada produk keuangan syariah.[231]

Bab V: Akad-Akad Komersial (Mu'awadhah) dan Perkembangannya. Bab ini membahas akad-akad jual-beli (bay'), sewa-menyewa (ijarah), dan turunannya seperti salam (jual-beli pesanan dengan pembayaran di muka), istishna' (jual-beli pesanan barang manufaktur), 'urbun (uang muka yang hilang jika batal), serta modifikasi-modifikasi kontemporernya dalam produk perbankan syariah.[232]

Bab VI: Akad-Akad Sosial dan Partisipasi Modal. Bab ini membahas akad-akad kerja sama (syirkah) seperti mudharabah (bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola) dan musyarakah (kerjasama modal bersama), serta akad-akad pelengkap seperti rahn (gadai), kafalah (penjaminan), hiwalah (pemindahan utang), wakalah (perwakilan), dan qardh (pinjaman tanpa bunga).[233]

Bab VII: Perbankan Syariah Kontemporer. Bab ini menganalisis secara kritis produk dan operasional perbankan syariah, termasuk pembiayaan murabahah, musyarakah mutanaqishah (kepemilikan bersama yang berkurang secara bertahap), ijarah muntahiya bi al-tamlik (sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan), serta isu-isu kritis seperti non-performing financing (NPF), restrukturisasi pembiayaan, dan sharī'ah governance di perbankan.[234]

Bab VIII: Pasar Modal Syariah dan Investasi. Bab ini membahas instrumen-instrumen pasar modal syariah, termasuk saham syariah (mekanisme screening berdasarkan rasio keuangan dan jenis usaha), reksadana syariah, sukuk

(obligasi syariah), serta indeks saham syariah seperti JII (Jakarta Islamic Index) dan ISSI.[235]

Bab IX: Asuransi Syariah (Takāful) dan Reasuransi Syariah. Bab ini menjelaskan prinsip tabarru' (sumbangan/saling menanggung) dalam takaful, perbedaan mendasar antara asuransi syariah dan asuransi konvensional (yang mengandung gharar, maysir, dan riba), model-model operasional takaful (model wakalah, model mudharabah, model hybrid), serta isu-isu kontemporer seperti retakaful (reasuransi syariah) lintas batas negara.[236]

Bab X: Fintech, Ekonomi Digital, dan *Cryptocurrency*. Bab ini mengupas isu paling mutakhir yang sedang hangat diperdebatkan di kalangan ulama dan regulator: status hukum *cryptocurrency* (Bitcoin, Ethereum, dll.) sebagai mata uang atau sebagai komoditas; peer-to-peer lending syariah (fintech pembiayaan); e-wallet syariah (dompet digital); smart contract berbasis *blockchain*; ekonomi sharing (seperti ride-hailing dan short-term rental); serta crowdfunding syariah (penggalangan dana berbasis syariah).[237]

Bab XI: Hukum Ekonomi Islam dalam Sistem Hukum Nasional dan Global. Bab ini membahas posisi hukum ekonomi Islam di Indonesia: dalam hierarki peraturan perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), kewenangan Peradilan Agama (UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009), fatwa DSN-MUI, arbitrase syariah (Basyarnas), serta harmonisasi dengan hukum internasional (AAOIFI, IFSB, dan perjanjian perdagangan internasional).[238]

Bab XII: Penutup – Tantangan dan Prospek Hukum Ekonomi Islam ke Depan. Bab terakhir ini menyajikan kesimpulan dari seluruh pembahasan di 11 bab sebelumnya, tantangan-tantangan utama yang masih harus diatasi (baik tantangan internal seperti kualitas SDM dan standardisasi

fatwa, maupun tantangan eksternal seperti disrupsi teknologi dan persaingan global), serta rekomendasi untuk pengembangan ke depan, baik bagi akademisi, praktisi, regulator, maupun mahasiswa.[239]

G. Rangkuman

Bab I yang berjudul "Pendahuluan – Urgensi Kajian Hukum Ekonomi Islam Kontemporer" ini telah menguraikan secara panjang lebar dan sistematis tentang mengapa hukum ekonomi Islam memerlukan pendekatan kontemporer di era globalisasi dan revolusi digital saat ini. Setidaknya empat faktor utama yang mendorong urgensi tersebut telah diidentifikasi dan dianalisis secara mendalam. Pertama, dinamika ekonomi global yang ditandai oleh munculnya instrumen-instrumen keuangan derivatif yang kompleks, *cryptocurrency*, *blockchain*, dan smart contract, yang semuanya tidak dikenal dalam literatur fikih klasik. Kedua, pertumbuhan pesat industri keuangan syariah global yang asetnya telah melampaui 4 triliun dolar AS, termasuk di Indonesia yang menargetkan diri sebagai pusat ekonomi syariah dunia, sehingga menuntut kepastian hukum yang lebih cepat dan akurat. Ketiga, kesenjangan yang melebar antara teori fikih muamalah klasik yang disusun dalam konteks sosial-ekonomi abad pertengahan dengan praktik ekonomi modern yang serba digital, lintas batas, dan berorientasi pada efisiensi. Keempat, kebutuhan mendesak akan pendekatan istinbath hukum yang lebih responsif, kontekstual, dan berorientasi pada maqasid al-syari'ah, yang menggabungkan otoritas teks dengan kearifan konteks.

Tiga isu kunci diidentifikasi sebagai fokus utama buku ini: aspek paradigmatik (bagaimana memandang hukum ekonomi Islam secara filosofis, apakah sebagai aturan statis atau sistem nilai dinamis), aspek metodologis (bagaimana menetapkan hukum bagi produk baru dengan menggunakan metode ijtihad yang beragam dan terpadu), dan aspek aplikatif (bagaimana

mengimplementasikan hukum ekonomi Islam di lembaga keuangan, peradilan agama, dan regulasi nasional). Buku ini kemudian memfokuskan pembahasan pada tiga pertanyaan besar: mengapa pendekatan kontemporer diperlukan, bagaimana dinamika pemikiran hukum dalam merespons produk modern, dan model seperti apa yang relevan untuk Indonesia dengan karakteristiknya yang unik.

Target capaian buku ini meliputi tiga tingkatan: (1) menjelaskan konsep dasar dan evolusi hukum ekonomi Islam, (2) menganalisis metode istinbath dalam produk ekonomi kontemporer, dan (3) merumuskan kerangka pengembangan hukum ekonomi Islam ke depan. Nilai guna buku ini dirasakan oleh empat kelompok pembaca: akademisi (pengayaan kajian), praktisi (pemahaman landasan syariah produk keuangan), pembuat kebijakan (rujukan regulasi ekonomi syariah), dan mahasiswa (pemetaan komprehensif). Seluruh pembahasan akan dijabarkan secara sistematis dalam 12 bab yang saling terintegrasi, mulai dari pendahuluan, konsep dasar, maqasid, metode ijtihad, akad-akad, perbankan, pasar modal, asuransi, fintech, hingga posisi hukum ekonomi Islam dalam sistem hukum nasional dan global.

Soal Latihan dan Refleksi

A. Soal Esai

1. Jelaskan secara komprehensif mengapa dinamika ekonomi global abad ke-21 menimbulkan tantangan serius bagi hukum ekonomi Islam yang bersumber dari fikih klasik abad ke-9 hingga ke-13 M. Berikan minimal empat contoh produk ekonomi modern yang tidak dikenal pada masa klasik, dan jelaskan secara singkat mengapa masing-masing produk tersebut sulit dianalisis dengan pendekatan fikih klasik secara harfiah.

2. Apa yang dimaksud dengan "kesenjangan antara teori hukum dan praktik ekonomi" dalam konteks perbankan syariah? Analisislah secara kritis mengapa akad murabahah yang merupakan akad terpuji dalam fikih klasik sering dikritik sebagai "bunga yang dibungkus dengan jual-beli" dalam praktik perbankan syariah modern. Berikan solusi yang Anda tawarkan untuk mengatasi kesenjangan ini.
3. Bandingkan secara sistematis paradigma hukum ekonomi Islam yang tekstual-skripturalis dengan paradigma maqasidi. Menurut Anda, paradigma mana yang lebih tepat untuk merespons inovasi ekonomi kontemporer seperti *cryptocurrency*, fintech lending, dan smart contract? Kemukakan argumentasi Anda dengan didukung oleh minimal tiga alasan yang kuat.
4. Identifikasi dan jelaskan secara rinci tiga isu aplikatif utama dalam implementasi hukum ekonomi Islam di Indonesia, masing-masing di sektor perbankan syariah, di peradilan agama, dan di tingkat regulasi (harmonisasi fatwa DSN-MUI dengan POJK OJK). Berikan contoh konkret untuk masing-masing isu tersebut berdasarkan pada peraturan perundang-undangan atau fatwa yang berlaku.
5. Mengapa buku ini menawarkan model pengembangan hukum ekonomi Islam yang "integratif-holistik" untuk Indonesia? Jelaskan secara mendalam ketiga pilarnya: kepatuhan syariah (sharī'ah compliance), daya saing ekonomi (economic competitiveness), dan keadilan sosial (social justice). Berikan contoh konkret bagaimana ketiga pilar ini dapat diwujudkan secara simultan dalam suatu produk atau kebijakan ekonomi syariah.

B. Soal Pilihan Ganda

1. Berikut ini yang bukan merupakan faktor pendorong urgensi kajian hukum ekonomi Islam kontemporer menurut uraian Bab I adalah...

a. Dinamika ekonomi global dan munculnya produk keuangan derivatif seperti option, future, dan swap
b. Pertumbuhan pesat aset industri keuangan syariah global yang telah melampaui 4 triliun dolar AS
c. Menurunnya jumlah populasi Muslim dunia dalam dua dekade terakhir karena faktor demografis
d. Kesenjangan antara teori fikih muamalah klasik (abad 9-13 M) dengan praktik ekonomi modern yang serba digital

2. Menurut laporan *Islamic Financial Services Board* (IFSB) tahun 2023, total aset keuangan syariah global telah melampaui...
 a. 1 triliun dolar AS
 b. 2 triliun dolar AS
 c. 3 triliun dolar AS
 d. 4 triliun dolar AS
3. Berikut ini yang merupakan contoh isu aplikatif dalam implementasi hukum ekonomi Islam kontemporer di Indonesia adalah...
 a. Perdebatan teoretis tentang validitas qiyas sebagai sumber hukum ketiga setelah Al-Qur'an dan Hadis
 b. Perbedaan paradigma antara ulama tekstualis dan ulama maqasidi dalam memahami nash-nash muamalah
 c. Pembuktian akad digital tanpa tanda tangan basah dan tanpa saksi fisik di pengadilan agama
 d. Perbandingan metode istinbath antara mazhab Hanafi dan Maliki dalam kasus jual-beli salam
4. Model pengembangan hukum ekonomi Islam yang ditawarkan buku ini untuk Indonesia adalah model...
 a. Tekstual-skripturalis yang hanya mengacu pada redaksi harfiah nash tanpa mempertimbangkan konteks
 b. Liberal-progresif yang menghalalkan segala bentuk transaksi baru dengan alasan kemaslahatan tanpa batasan

c. Integratif-holistik yang menyatukan kepatuhan syariah, daya saing ekonomi, dan keadilan sosial
d. Konservatif-tradisionalis yang hanya merujuk pada kitab-kitab fikih klasik mazhab Syafi'i

5. Berikut ini adalah target capaian buku, kecuali...
 a. Menjelaskan konsep dasar dan evolusi hukum ekonomi Islam dari masa kenabian hingga era kontemporer
 b. Menganalisis metode istinbath (qiyas, maslahah mursalah, sadd al-dzarī'ah, dll.) dalam produk ekonomi kontemporer
 c. Menawarkan produk investasi keuangan syariah yang paling menguntungkan dengan risiko terendah
 d. Merumuskan kerangka pengembangan hukum ekonomi Islam ke depan yang relevan dengan tantangan disrupsi teknologi

C. Soal Refleksi

1. Sebagai calon akademisi atau praktisi ekonomi syariah, menurut Anda aspek mana yang paling menarik sekaligus paling sulit dari kajian hukum ekonomi Islam kontemporer? Refleksikan pengalaman belajar atau pengalaman kerja Anda selama ini, dan hubungkan dengan materi yang telah diuraikan di Bab I. (Minimal 300 kata)

2. Jika Anda diberi amanah sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah di sebuah bank syariah yang memiliki jaringan internasional, bagaimana Anda akan menyikapi permintaan manajemen untuk meluncurkan produk investasi berbasis *cryptocurrency*? Langkah-langkah konkret apa yang akan Anda lakukan sebelum memberikan fatwa atau rekomendasi? Jelaskan secara sistematis. (Minimal 400 kata)

3. Menurut Anda, apakah hukum ekonomi Islam di Indonesia saat ini sudah berhasil menjembatani antara idealitas syariah (sebagaimana diajarkan dalam kitab-kitab fikih

klasik) dan realitas bisnis (tuntutan profitabilitas dan efisiensi)? Berikan minimal tiga contoh konkret dari pengamatan atau bacaan Anda, baik yang menunjukkan keberhasilan maupun yang menunjukkan kegagalan. (Minimal 400 kata)

Catatan Kaki

[1] M. Nejatullah Siddiqi, *Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature* (Leicester: The Islamic Foundation, 2007), hlm. 1-5.

[2] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, edisi ke-6* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022), hlm. 1-8.

[3] Asafri Jaya Bakri, *Metodologi Hukum Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), hlm. 1-4.

[4] Joseph E. Stiglitz, *Globalization and Its Discontents Revisited* (New York: W.W. Norton & Company, 2017), hlm. 45-50.

[5] Frederic S. Mishkin, *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets, edisi ke-12* (Boston: Pearson, 2019), hlm. 210-225.

[6] Mishkin, *The Economics of Money*, hlm. 230-245.

[7] Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, jilid 4* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 378-390.

[8] Islamic Fiqh Academy (OIC), *Resolutions and Recommendations of the Islamic Fiqh Academy 1985-2015* (Jeddah: OIC, 2016), hlm. 125-130.

[9] Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami, jilid 4*, hlm. 395-405.

[10] Karim, *Bank Islam*, hlm. 45-48.

[11] Oni Sahroni dan M. Hasan, *Fikih Muamalah Kontemporer: Jual-Beli, Pinjam-Meminjam, dan Uang Digital* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 280-285.

[12] Al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami, jilid 4*, hlm. 410-415.

[13] Sahroni & Hasan, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 288-292.

[14] Sahroni & Hasan, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 295-300.
[15] DSN-MUI, Fatwa No. 147/DSN-MUI/XII/2021 tentang Hukum *Cryptocurrency* sebagai Mata Uang Digital.
[16] Sahroni & Hasan, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 310-315.
[17] Sahroni & Hasan, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 318-322.
[18] Bakri, *Metodologi Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 28-32.
[19] Don Tapscott dan Alex Tapscott, *Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin Is Changing Money, Business, and the World* (New York: Portfolio, 2016), hlm. 72-78.
[20] Tapscott & Tapscott, *Blockchain Revolution*, hlm. 82-85.
[21] Al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami, jilid 4*, hlm. 420-425.
[22] Sahroni & Hasan, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 330-335.
[23] Sahroni & Hasan, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 338-342.
[24] *Islamic Financial Services Board* (IFSB), *Islamic Financial Services Industry Stability Report 2023* (Kuala Lumpur: IFSB, 2023), hlm. 5-8.
[25] IFSB, *Islamic Financial Services Industry Stability Report 2023*, hlm. 10-12.
[26] IFSB, *Islamic Financial Services Industry Stability Report 2023*, hlm. 14-16.
[27] IFSB, *Islamic Financial Services Industry Stability Report 2023*, hlm. 18-22.
[28] IFSB, *Islamic Financial Services Industry Stability Report 2023*, hlm. 24-28.
[29] IFSB, *Islamic Financial Services Industry Stability Report 2023*, hlm. 30-33.
[30] Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), *Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah Indonesia 2024* (Jakarta: KNEKS, 2024), hlm. 15-18.

[31] KNEKS, *Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah Indonesia 2024*, hlm. 20-25.
[32] KNEKS, *Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah Indonesia 2024*, hlm. 28-30.
[33] KNEKS, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2025-2035* (Jakarta: KNEKS, 2023), hlm. 5-8.
[34] KNEKS, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia*, hlm. 12-15.
[35] KNEKS, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia*, hlm. 18-22.
[36] DSN-MUI, Pedoman Umum Dewan Pengawas Syariah (Jakarta: DSN-MUI, 2020), hlm. 10-12.
[37] DSN-MUI, Pedoman Umum DPS, hlm. 15-18.
[38] DSN-MUI, Kompilasi Fatwa DSN-MUI, jilid 1-3 (Jakarta: DSN-MUI, 2022).
[39] Bakri, *Metodologi Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 35-38.
[40] Bakri, *Metodologi Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 40-42.
[41] Bakri, *Metodologi Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 45-48.
[42] Gemala Dewi, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep* (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 112-115.
[43] Dewi, *Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 78-80.
[44] Dewi, *Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 82-85.
[45] Dewi, *Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 88-92.
[44] Dewi, *Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 95-98.
[47] Dewi, *Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 100-102.
[48] Susi Adi Astuti, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2019), hlm. 90-93.
[49] DSN-MUI, Fatwa No. 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung (*Direct Selling*) Berjenjang Syariah (MLM).
[50] Astuti, *Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 95-97.
[51] DSN-MUI, Fatwa No. 75/DSN-MUI/VII/2009.
[52] Astuti, *Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 100-102.
[53] Karim, *Bank Islam*, hlm. 113-115.
[54] Karim, *Bank Islam*, hlm. 117-118.

55 Karim, *Bank Islam*, hlm. 120-122.
56 Karim, *Bank Islam*, hlm. 125-128.
57 Karim, *Bank Islam*, hlm. 130-133.
58 Karim, *Bank Islam*, hlm. 135-138.
59 Karim, *Bank Islam*, hlm. 140-142.
60 Karim, *Bank Islam*, hlm. 145-148.
61 Karim, *Bank Islam*, hlm. 185-188.
62 Karim, *Bank Islam*, hlm. 190-192.
63 Karim, *Bank Islam*, hlm. 195-198.
64 Karim, *Bank Islam*, hlm. 200-202.
65 IFSB, *Islamic Financial Services Industry Stability Report 2023*, hlm. 45-48.
66 Karim, *Bank Islam*, hlm. 205-208.
67 Karim, *Bank Islam*, hlm. 210-212.
68 Bakri, *Metodologi Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 50-53.
69 Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami, jilid 1*, hlm. 85-110.
70 Bakri, *Metodologi Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 55-58.
71 Dewi, *Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 105-108.
72 Dewi, *Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 110-112.
73 Dewi, *Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 115-118.
74 Siddiqi, *Muslim Economic Thinking*, hlm. 55-58.
75 Siddiqi, *Muslim Economic Thinking*, hlm. 60-63.
76 Siddiqi, *Muslim Economic Thinking*, hlm. 65-68.
77 Bakri, *Metodologi Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 62-65.
78 Bakri, *Metodologi Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 68-70.
79 Al-Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan, terj. Abdul Hayyie* (Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm. 40-42.
80 Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance* (Karachi: Maktaba Ma'ariful Qur'an, 2018), hlm. 25-28.
81 Al-Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer*, hlm. 45-48.
82 Al-Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer*, hlm. 120-125.
83 Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami, jilid 1*, hlm. 15-18.
84 Usmani, *An Introduction to Islamic Finance*, hlm. 10-12.

85 DSN-MUI, Kompilasi Fatwa DSN-MUI, kata pengantar.
86 Dewi, *Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 125-128.
87 Sahroni & Hasan, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 10-12.
88 Bakri, *Metodologi Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 72-75.
89 Dewi, *Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 130-132.
90 Bakri, *Metodologi Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 78-80.
91 Bakri, *Metodologi Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 82-85.
92 Bakri, *Metodologi Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 88-90.
93 Al-Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer*, hlm. 32-35.
94 Al-Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer*, hlm. 38-40.
95 Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami, jilid 1*, hlm. 120-125.
96 Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami, jilid 1*, hlm. 128-130.
97 Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami, jilid 1*, hlm. 132-135.
98 Al-Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer*, hlm. 50-52.
99 Al-Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer*, hlm. 55-57.
100 Al-Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer*, hlm. 60-62.
101 Usmani, *An Introduction to Islamic Finance*, hlm. 30-33.
102 Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), hlm. 15-18.
103 Auda, *Maqasid al-Shariah*, hlm. 22-25.
104 Auda, *Maqasid al-Shariah*, hlm. 28-32.
105 Auda, *Maqasid al-Shariah*, hlm. 35-38.
106 Usmani, *An Introduction to Islamic Finance*, hlm. 35-37.
107 Bakri, *Metodologi Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 32-35.
108 Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami, jilid 1*, hlm. 85-110.
109 Bakri, *Metodologi Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 38-40.
110 Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami, jilid 1*, hlm. 90-95.
111 Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami, jilid 1*, hlm. 98-100.
112 Sahroni & Hasan, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 48-52.
113 Sahroni & Hasan, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 55-58.

114 AAOIFI, *Shari'ah Standards for Islamic Financial Institutions* (Bahrain: AAOIFI, 2019), hlm. 120-125.
115 Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami, jilid 1*, hlm. 102-105.
116 Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami, jilid 1*, hlm. 108-110.
117 Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami, jilid 1*, hlm. 112-115.
118 Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami, jilid 1*, hlm. 130-132.
119 Sahroni & Hasan, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 210-212.
120 Sahroni & Hasan, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 215-218.
121 Al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami, jilid 1*, hlm. 140-142.
122 Al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami, jilid 1*, hlm. 145-147.
123 DSN-MUI, Fatwa No. 147/DSN-MUI/XII/2021.
124 Sahroni & Hasan, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 320-325.
125 Sahroni & Hasan, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 328-330.
126 Bakri, *Metodologi Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 125-130.
127 Astuti, *Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 90-92.
128 Astuti, *Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 95-97.
129 DSN-MUI, Pedoman Umum DPS, hlm. 20-22.
130 DSN-MUI, Pedoman Umum DPS, hlm. 25-27.
131 DSN-MUI, Pedoman Umum DPS, hlm. 30-32.
132 Karim, *Bank Islam*, hlm. 210-212.
133 Astuti, *Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 145-147.
134 Astuti, *Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 150-152.
135 Astuti, *Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 155-157.
136 Astuti, *Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 160-162.
137 Astuti, *Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 165-167.
138 Sahroni & Hasan, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 220-222.
139 Astuti, *Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 210-212.
140 DSN-MUI, Kedudukan Fatwa DSN-MUI dalam Sistem Hukum Nasional (Jakarta: DSN-MUI, 2018), hlm. 5-8.
141 DSN-MUI, Kedudukan Fatwa DSN-MUI, hlm. 10-12.

142 Astuti, *Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 215-217.
143 DSN-MUI, Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018; OJK, POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
144 Astuti, *Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 220-222.
145 Astuti, *Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 225-228.
146 Astuti, *Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 230-232.
147 Bakri, *Metodologi Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 82-84.
148 Bakri, *Metodologi Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 86-88.
149 Siddiqi, *Muslim Economic Thinking*, hlm. 55-57.
150 Dewi, *Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 130-132.
151 Sahroni & Hasan, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 280-282.
152 Sahroni & Hasan, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 285-287.
153 Bakri, *Metodologi Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 90-92.
154 Usmani, *An Introduction to Islamic Finance*, hlm. 12-14.
155 Usmani, *An Introduction to Islamic Finance*, hlm. 16-18.
156 Karim, *Bank Islam*, hlm. 35-37.
157 Bakri, *Metodologi Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 95-98.
158 DSN-MUI, Kompilasi Fatwa DSN-MUI, jilid 1, hlm. 5-8.
159 DSN-MUI, Kompilasi Fatwa DSN-MUI, jilid 1, hlm. 10-12.
170 DSN-MUI, Kompilasi Fatwa DSN-MUI, jilid 1, hlm. 15-18.
171 AAOIFI, *Shari'ah Standards*, hlm. 10-12.
172 Darul Ifta' al-Mishriyyah, *Al-Fatawa al-Islamiyyah, jilid 5* (Kairo: Darul Ifta', 2020), hlm. 200-205.
173 Majelis Ulama Malaysia, *Himpunan Fatwa Kewangan* (Kuala Lumpur: MUM, 2019), hlm. 50-55.
174 Bakri, *Metodologi Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 100-102.
175 Bakri, *Metodologi Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 105-107.
176 KNEKS, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia*, hlm. 5-6.
177 KNEKS, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia*, hlm. 8-10.

178 KNEKS, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia*, hlm. 12-14.
179 Bakri, *Metodologi Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 140-143.
180 Usmani, *An Introduction to Islamic Finance*, hlm. 56-58.
181 Usmani, *An Introduction to Islamic Finance*, hlm. 60-62.
182 Karim, *Bank Islam*, hlm. 215-217.
183 Karim, *Bank Islam*, hlm. 220-222.
184 Karim, *Bank Islam*, hlm. 225-227.
185 KNEKS, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia*, hlm. 30-32.
186 KNEKS, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia*, hlm. 35-37.
187 Bakri, *Metodologi Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 145-147.
188 Dewi, *Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 150-152.
189 Dewi, *Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 1-5.
190 Dewi, *Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 155-157.
191 Dewi, *Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 160-162.
192 Bakri, *Metodologi Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 70-72.
193 Bakri, *Metodologi Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 75-78.
194 Sahroni & Hasan, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 280-285, 310-320.
195 Bakri, *Metodologi Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 150-152.
196 Bakri, *Metodologi Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 155-157.
197 Dewi, *Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 165-167.
198 DSN-MUI, Pedoman Umum DPS, hlm. 35-37.
199 Dewi, *Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 170-172.
200 Astuti, *Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 235-238.
201 Bakri, *Metodologi Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 160-162.
202 Bakri, *Metodologi Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 165-167.
203 Dewi, *Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 175-177.
204 Bakri, *Metodologi Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 145-147.
205 Sahroni & Hasan, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 20-22.
206 Dewi, *Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 180-182.
207 Bakri, *Metodologi Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 170-172.

208 Dewi, *Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 185-187.
209 Karim, *Bank Islam*, hlm. 220-222.
210 Karim, *Bank Islam*, hlm. 225-227.
211 Karim, *Bank Islam*, hlm. 230-232.
212 Karim, *Bank Islam*, hlm. 235-237.
213 Karim, *Bank Islam*, hlm. 240-242.
214 Astuti, *Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 210-212.
215 Astuti, *Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 215-217.
216 DSN-MUI, Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ta'widh.
217 Karim, *Bank Islam*, hlm. 245-247.
218 Astuti, *Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 220-222.
219 Astuti, *Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 225-227.
220 Astuti, *Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 230-232.
221 Dewi, *Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 190-192.
222 Dewi, *Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 195-197.
223 Dewi, *Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 200-202.
224 Dewi, *Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 205-207.
225 Dewi, *Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 210-212.
226 Dewi, *Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 215-217.
227 Dewi, *Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 220-222.
228 Dewi, *Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 225-227.
229 Dewi, *Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 230-232.
230 Auda, *Maqasid al-Shariah*, hlm. 40-42.
231 Bakri, *Metodologi Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 70-75.
232 Karim, *Bank Islam*, hlm. 97-100.
233 Karim, *Bank Islam*, hlm. 180-185.
234 Karim, *Bank Islam*, hlm. 110-115.
235 Karim, *Bank Islam*, hlm. 250-255.
236 Karim, *Bank Islam*, hlm. 260-265.
237 Sahroni & Hasan, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 280-285.
238 Astuti, *Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 210-215.
239 Dewi, *Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 235-238.

BAB 2
KONSEP DASAR DAN SEJARAH HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

1. Definisi Bahasa dan Terminologi

Secara etimologis, istilah "hukum ekonomi syariah" merupakan gabungan dari tiga kata: "hukum", "ekonomi", dan "syariah". Dalam bahasa Arab, kata "hukum" (حكم) berarti ketetapan, keputusan, atau aturan yang mengikat.[1] Kata "ekonomi" dalam terminologi Arab klasik lebih dikenal dengan al-iqtisad (الاقتصاد), yang secara harfiah berarti kesederhanaan atau jalan tengah antara berlebihan dan kikir.[2] Adapun kata "syariah" (الشريعة) secara bahasa berarti sumber air yang mengalir atau jalan yang jelas menuju air, yang kemudian dimaknai sebagai seperangkat aturan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatur kehidupan manusia.[3]

Para ulama ushul fikih mendefinisikan syariah sebagai kumpulan hukum-hukum yang dibawa oleh Islam untuk mengatur perilaku manusia, baik yang berkaitan dengan hubungan dengan Tuhan (habl min Allah) maupun hubungan dengan sesama manusia (habl min al-nas).[4] Dalam konteks ekonomi, syariah merujuk pada aturan-aturan Ilahi yang mengatur bagaimana manusia memperoleh, mengelola, membelanjakan, dan mendistribusikan harta kekayaan.[5]

Secara terminologis, Hukum Ekonomi Syariah (selanjutnya disingkat HES) dapat didefinisikan sebagai seperangkat norma dan aturan yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan dalil-dalil syariah lainnya, yang secara khusus mengatur seluruh aktivitas ekonomi manusia—meliputi aspek

produksi, distribusi, konsumsi, transaksi komersial, serta mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi—dengan tujuan akhir mewujudkan keadilan ekonomi, kemanfaatan publik, dan kesejahteraan yang diridhai Allah (falah).[6]

2. Definisi Para Ahli

Beberapa ahli hukum ekonomi Islam dari berbagai generasi dan kawasan telah merumuskan definisi yang memperkaya pemahaman kita tentang disiplin ini. Abdul Aziz al-Khayyat, seorang pakar ekonomi Islam dari Mesir, mendefinisikan HES sebagai kumpulan hukum yang mengatur tentang harta benda dan interaksi antar manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup, berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam.[7] Menurutnya, cakupan HES tidak terbatas pada transaksi jual-beli semata, melainkan juga mencakup kebijakan fiskal negara, pengelolaan sumber daya alam, dan distribusi kekayaan.[8]

M. Nejatullah Siddiqi, ekonom Islam asal India yang dikenal sebagai salah satu perintis ekonomi Islam modern, memberikan definisi yang lebih bernuansa filosofis. Ia menyatakan bahwa HES adalah seperangkat norma syariah yang mengarahkan perilaku ekonomi individu dan kolektif menuju pencapaian tujuan-tujuan moral Islam, seperti keadilan, persaudaraan, dan kesejahteraan bersama.[9] Siddiqi menekankan bahwa HES bukanlah sekadar katalog aturan hukum yang kaku, melainkan suatu sistem nilai yang membimbing proses pengambilan keputusan ekonomi.[10]

Di Indonesia, Gemala Dewi, guru besar hukum ekonomi syariah Universitas Indonesia, merumuskan HES sebagai hukum yang mengatur hubungan antar individu atau subjek hukum lainnya dalam kegiatan ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, dengan sumber utama Al-Qur'an dan Hadis, serta menggunakan metode ijtihad untuk menjawab persoalan-persoalan baru.[11] Definisi ini menekankan aspek

hubungan hukum (rechtsbetrekking) antar subjek, yang dalam praktiknya dapat berupa orang perorangan, badan usaha, lembaga keuangan syariah, atau negara.[12]

Sementara itu, Muhammad Syahrur, pemikir kontemporer asal Suriah, menawarkan perspektif yang berbeda dengan menyatakan bahwa HES adalah sistem batasan-batasan (nidham al-hudud) yang ditetapkan Allah, di mana manusia diberi kebebasan bergerak di dalam batasan tersebut selama tidak melampaui ketentuan halal dan haram.[13] Pendekatan Syahrur ini memberikan ruang yang luas bagi inovasi ekonomi selama masih berada dalam koridor yang telah digariskan oleh Al-Qur'an secara prinsipil.[14]

3. Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah

Ruang lingkup Hukum Ekonomi Syariah sangat luas dan mencakup hampir seluruh aspek kehidupan ekonomi. Para ulama dan ahli hukum kontemporer umumnya membagi ruang lingkup HES ke dalam beberapa bidang utama, yaitu hukum kebendaan, hukum perikatan, hukum perusahaan, hukum pasar, dan hukum penyelesaian sengketa.[15]

Pertama, Hukum Kebendaan (al-ahkam al-'ayniyyah). Bidang ini mengatur tentang status kepemilikan harta (al-milkiyyah), jenis-jenis harta (al-amwal), hak milik (haqq al-milk), dan tata cara pemanfaatan harta.[16] Dalam Islam, harta tidak dipandang sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk beribadah dan mencapai kemaslahatan. Hukum kebendaan mengklasifikasikan harta ke dalam beberapa kategori, seperti harta yang bergerak dan tidak bergerak, harta yang dapat diperdagangkan dan tidak, serta harta yang bersifat privat dan publik.[17] Misalnya, sumber daya alam seperti minyak, gas, dan air termasuk dalam kategori harta publik (al-amwal al-'ammah) yang pengelolaannya berada di bawah otoritas negara untuk kemaslahatan rakyat.[18]

Kedua, Hukum Perikatan atau Akad (al-ahkam al-'uqud). Inilah inti dari hukum ekonomi syariah karena sebagian besar aktivitas ekonomi modern berbasis pada perjanjian. Hukum perikatan mengatur tentang syarat sahnya akad, rukun akad, jenis-jenis akad, hak dan kewajiban para pihak, serta akibat hukum yang timbul dari suatu perjanjian.[19] Terdapat puluhan jenis akad dalam fikih muamalah, mulai dari akad jual-beli (bay'), sewa-menyewa (ijarah), bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), hingga akad-akad tambahan seperti gadai (rahn), pemindahan utang (hiwalah), dan penjaminan (kafalah).[20] Dalam perkembangannya, akad-akad ini dikombinasikan untuk menciptakan produk-produk keuangan syariah modern seperti murabahah (jual-beli dengan margin keuntungan yang disepakati) dan istishna' (jual-beli pesanan barang manufaktur).[21]

Ketiga, Hukum Perusahaan Syariah (syarikah dan al-ahkam al-tasyrikiyyah). Bidang ini mengatur tentang bentuk-bentuk kerja sama modal dan usaha dalam bingkai syariah. Hukum perusahaan syariah membedakan berbagai jenis syirkah, seperti syirkah al-amwal (kerja sama modal), syirkah al-abdan (kerja sama tenaga), syirkah al-wujuh (kerja sama reputasi), dan syirkah al-mudharabah (kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha).[22] Dalam konteks modern, prinsip-prinsip syirkah ini menjadi fondasi bagi pendirian bank syariah, perusahaan asuransi syariah (takaful), dan berbagai badan usaha lainnya yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil.[23]

Keempat, Hukum Pasar dan Persaingan Usaha (al-ahkam al-suq). Islam sangat memperhatikan etika pasar karena pasar merupakan pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Hukum pasar mengatur tentang larangan-larangan dalam perdagangan seperti ihtikar (penimbunan barang untuk menaikkan harga), talaqqi al-rukban (menghadang pedagang dari luar kota sebelum masuk pasar untuk membeli barang dengan harga

rendah), najsy (pura-pura menawar untuk menaikkan harga), dan ghabn (penipuan yang merugikan pembeli).[24] Selain itu, Islam juga melarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat karena dapat merusak mekanisme pasar yang adil.[28]

Kelima, Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Ketika terjadi perselisihan dalam transaksi ekonomi syariah, diperlukan mekanisme penyelesaian yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hukum ini mengatur dua jalur penyelesaian: litigasi (melalui pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan).[26] Jalur litigasi di Indonesia, misalnya, menjadi kewenangan Pengadilan Agama sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.[27] Sementara itu, jalur non-litigasi dapat berupa arbitrase syariah, mediasi, konsiliasi, atau tahkim yang diatur dalam fatwa DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan.[28]

B. Sumber-Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan bersumber dari sejumlah landasan normatif yang hierarkis. Para ulama ushul fikih telah menyusun teori sumber hukum yang menjadi rujukan hingga saat ini. Secara garis besar, sumber-sumber HES dapat diklasifikasikan menjadi sumber utama, sumber sekunder, dan sumber pelengkap yang relevan dengan konteks kontemporer.[29]

1. Sumber Utama (al-Maṣādir al-Asliyyah)

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber pertama dan tertinggi dalam seluruh ajaran Islam, termasuk dalam hukum ekonomi syariah. Meskipun Al-Qur'an bukan kitab ekonomi, ia mengandung

sejumlah ayat yang menjadi prinsip-prinsip fundamental (al-kulliyyat) bagi aktivitas ekonomi manusia.[30] Para mufassir dan fuqaha telah mengidentifikasi lebih dari 500 ayat yang berkaitan dengan muamalah, meskipun sebagian besar bersifat umum dan memerlukan penjelasan lebih lanjut dari hadis dan ijtihad.[31]

Ayat-ayat ekonomi dalam Al-Qur'an dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Kategori pertama adalah ayat-ayat yang menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Firman Allah dalam QS Al-Baqarah [2]: 275: "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا" (Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba).[32] Ayat ini menjadi fondasi utama bagi seluruh sistem ekonomi Islam yang membedakannya secara fundamental dari sistem kapitalis yang membolehkan bunga. Kategori kedua adalah ayat-ayat yang melawan kecurangan dalam timbangan dan takaran. Allah berfirman dalam QS Al-Muthaffifin [83]: 1-3: " وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ" (Celakalah orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi).[33]

Kategori ketiga adalah ayat-ayat yang mengatur tentang utang-piutang dan pencatatannya. Allah memerintahkan dalam QS Al-Baqarah [2]: 282: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ" (Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya).[34] Ayat ini dikenal sebagai ayat al-mudayanah (ayat transaksi utang-piutang) yang paling panjang dalam Al-Qur'an dan menjadi rujukan utama dalam hukum pembuktian transaksi ekonomi.[35] Kategori keempat adalah

ayat-ayat tentang larangan memakan harta sesama dengan cara yang batil, seperti dalam QS Al-Nisa' [4]: 29: "لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ" (Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil).[36] Ayat ini mencakup segala bentuk transaksi yang mengandung penipuan, paksaan, ketidakjelasan, atau spekulasi yang merugikan salah satu pihak.[37]

b. Hadits/ Sunnah

Hadits atau Sunnah merupakan sumber kedua setelah Al-Qur'an. Secara terminologis, hadis berarti segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan (qauliyyah), perbuatan (fi'liyah), maupun ketetapan (*taqririyah*) yang berkaitan dengan hukum atau ketentuan syariat.[38] Dalam konteks ekonomi syariah, hadis memiliki peran yang sangat sentral karena banyak aturan operasional yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an justru ditemukan dalam penjelasan Nabi.[39]

Beberapa hadis yang menjadi pilar utama hukum ekonomi syariah antara lain:

Hadis tentang larangan jual-beli dengan gharar (ketidakjelasan). Rasulullah SAW bersabda: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ" (Rasulullah SAW melarang jual-beli yang mengandung gharar).[40] Hadis riwayat Muslim ini menjadi landasan bagi larangan transaksi yang mengandung ketidakpastian yang berlebihan, seperti menjual ikan yang masih di dalam air atau burung yang masih di udara.[41] Dalam konteks kontemporer, gharar menjadi parameter untuk menilai produk derivatif, asuransi konvensional, dan instrumen keuangan spekulatif lainnya.[42]

Hadis tentang al-kharaj bi al-dhaman (keuntungan mengikuti risiko). Rasulullah SAW bersabda: "الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ"

(Keuntungan itu mengikuti tanggungan risiko).[43] Hadis ini menjadi prinsip fundamental bahwa seseorang tidak berhak mendapatkan keuntungan dari suatu aset tanpa menanggung potensi kerugian atau risikonya. Prinsip ini membedakan sistem bagi hasil syariah dengan sistem bunga bank konvensional, di mana pemilik modal mendapat keuntungan tetap tanpa menanggung risiko kerugian usaha.[44]

Hadits tentang 'an taradin (kerelaan kedua belah pihak). Rasulullah SAW bersabda: "إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ" (Sesungguhnya jual-beli itu harus didasarkan atas kerelaan).[45] Kerelaan (ridha) menjadi syarat mutlak sahnya suatu transaksi. Adanya paksaan, penipuan, atau penyembunyian cacat barang dapat menghilangkan unsur kerelaan dan menyebabkan akad menjadi fasid (cacat) atau batal.[46]

Hadits tentang larangan menjual sesuatu yang tidak dimiliki. Rasulullah SAW bersabda kepada Hakim bin Hizam: "لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ" (Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu).[47] Hadis ini melarang praktik short selling (menjual barang yang belum dimiliki) dan menjadi landasan bagi keharusan adanya kepemilikan fisik atau kepemilikan manfaat yang sah sebelum menjual suatu komoditas.[48]

2. Sumber Sekunder (al-Maṣādir al-Tabi'iyyah)

a. Ijma

Ijmak adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW tentang suatu hukum syara' pada suatu masa tertentu.[49] Ijmak menempati urutan ketiga setelah Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum. Keberadaan ijmak sebagai sumber hukum didasarkan pada hadis Nabi: " إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ)"Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat diatas kesesatan).[50]

Dalam bidang hukum ekonomi syariah, terdapat beberapa contoh ijmak yang menjadi rujukan penting. Salah satu yang paling masyhur adalah ijmak tentang kebolehan akad salam (jual-beli pesanan dengan pembayaran di muka) meskipun barang yang diperjualbelikan belum ada secara fisik pada saat akad.[51] Ijma ini memberikan kelonggaran terhadap prinsip umum larangan menjual barang yang tidak dimiliki, dengan alasan kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan pertanian dan perdagangan.[52] Contoh lain adalah ijma tentang kebolehan akad istishna' (pesanan pembuatan barang) yang dalam perkembangannya menjadi fondasi bagi pembiayaan proyek konstruksi dan manufaktur di bank-bank syariah.[53]

b. Qiyas

Qiyas adalah menyamakan suatu kasus yang tidak disebutkan nashnya dengan kasus yang disebutkan nashnya karena memiliki kesamaan 'illat (sebab hukum).[54] Qiyas menjadi metode ijtihad yang paling penting setelah ijmak, terutama dalam menjawab problematika hukum baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis. Para ulama berbeda pendapat tentang validitas qiyas; mazhab Hanafi sangat mengandalkannya, sementara mazhab Zahiri cenderung menolaknya. Namun, mayoritas ulama Ahlussunnah menerima qiyas sebagai sumber hukum.[55]

Dalam konteks kontemporer, qiyas banyak digunakan untuk menganalisis produk dan transaksi keuangan modern. Contoh klasik adalah qiyas antara e-money (uang elektronik) dengan fulus (uang tembaga) pada masa klasik. Para ulama kontemporer menganalogikan bahwa fulus pada masa lalu, yang nilainya tidak dijamin penuh dengan emas atau perak, hukumnya boleh digunakan sebagai alat tukar dengan syarat tidak ditimbun dan tidak diperdagangkan secara ribawi.[56] Dengan 'illat yang sama—yaitu berfungsi sebagai alat tukar (wasithah al-tabadul) bukan komoditas—maka e-money dan

mata uang digital lainnya diperbolehkan dengan ketentuan tertentu.[57]

3. Sumber Pelengkap dalam HES Kontemporer

Di luar ijma dan qiyas, para ulama juga menggunakan sejumlah metode ijtihad lain yang sangat relevan untuk menjawab tantangan ekonomi modern.

a. Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam nash, tetapi juga tidak ditolak oleh nash, dan sejalan dengan prinsip-prinsip umum syariah dalam mewujudkan kebaikan dan mencegah keburukan.[58] Metode ini banyak digunakan oleh mazhab Maliki dan Hanbali, serta diadopsi oleh para ulama kontemporer untuk melegitimasi berbagai inovasi ekonomi yang tidak ditemukan pada masa klasik.[59] Contoh penerapan maslahah mursalah dalam hukum ekonomi kontemporer adalah legalisasi fintech peer-to-peer lending berbasis syariah. Meskipun tidak ada nash yang secara spesifik mengatur tentang platform digital yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, para ulama berargumen bahwa model bisnis ini mengandung kemaslahatan yang besar, yaitu memudahkan akses pembiayaan bagi UMKM dan menciptakan lapangan kerja, selama tidak mengandung riba, gharar, dan maysir.[60]

b. ‘Urf (Adat Kebiasaan)

‘Urf adalah kebiasaan baik yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan nash syariah.[61] ‘Urf dapat dijadikan sebagai sumber hukum atau pertimbangan dalam menetapkan hukum selama memenuhi syarat: tidak bertentangan dengan nash, berlaku secara umum dan konsisten, serta sudah ada pada saat akad dilakukan.[62] Dalam konteks modern, ‘urf yang berkaitan dengan transaksi digital seperti penggunaan tanda tangan elektronik, pengiriman barang melalui kurir, dan

pembayaran melalui payment gateway dianggap sah karena telah menjadi kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.[63]

c. Sadd al-Dzarī‘ah

Sadd al-dzarī‘ah adalah menutup jalan atau sarana yang secara potensial dapat membawa kepada keburukan atau keharaman.[64] Metode ini digunakan untuk mencegah sesuatu yang pada dasarnya mubah atau bahkan sunnah, jika diketahui bahwa pelaksanaannya akan menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Contoh penerapan sadd al-dzarī‘ah dalam hukum ekonomi kontemporer adalah larangan memperdagangkan mata uang kripto (*cryptocurrency*) seperti Bitcoin jika terbukti bahwa praktik perdagangannya didominasi oleh spekulasi (maysir) dan ketidakjelasan (gharar yang besar), meskipun secara bentuk mata uang kripto itu sendiri tidak secara tegas diharamkan dalam nash.[68]

d. Istishab

Istishab adalah melanjutkan berlakunya suatu status hukum selama belum ada dalil yang mengubahnya.[66] Prinsip ini sangat berguna dalam menghadapi produk dan transaksi baru yang belum jelas status hukumnya. Selama tidak ada dalil yang mengharamkan, maka hukum asal suatu transaksi ekonomi adalah boleh (al-ashl fi al-mu'amalat al-ibahah).[67] Dalam konteks *blockchain* dan smart contract, misalnya, para ulama yang menggunakan istishab cenderung menyatakan bahwa selama tidak mengandung unsur riba, gharar, atau maysir, maka teknologi ini dapat diterima sebagai sarana akad yang sah.[68]

C. Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah dibangun di atas sejumlah prinsip universal yang menjadi karakteristik pembedanya dengan sistem hukum ekonomi lainnya, terutama hukum positif konvensional yang berbasis kapitalisme atau sosialisme. Prinsip-prinsip ini tidak hanya bersifat normatif-teoretis, tetapi juga menjadi parameter dalam menilai kepatuhan syariah (shari'ah compliance) suatu produk atau transaksi.[69]

1. Prinsip Tauhid (Keesaan Allah)

Prinsip tauhid adalah fondasi paling fundamental dari seluruh ajaran Islam, termasuk dalam bidang ekonomi. Prinsip ini mengandung makna bahwa hanya Allah semata yang memiliki kekuasaan mutlak atas alam semesta, termasuk atas segala harta benda dan sumber daya ekonomi.[70] Manusia dalam pandangan Islam bukanlah pemilik mutlak (malik al-tam) melainkan pemilik terbatas yang bertindak sebagai khalifah (pengelola) dan mudabbir (pengatur) atas harta yang dititipkan Allah kepadanya.[71] Konsekuensi dari prinsip tauhid ini adalah bahwa setiap aktivitas ekonomi harus diorientasikan sebagai ibadah kepada Allah dan sarana untuk mencapai ridha-Nya, bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu atau mengakumulasi kekayaan tanpa batas.[72]

2. Prinsip Keadilan (al-'Adalah)

Keadilan merupakan prinsip sentral dalam seluruh ajaran Islam. Allah memerintahkan dalam QS Al-Nahl [16]: 90: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ" (Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan).[73] Dalam konteks ekonomi, keadilan berarti setiap transaksi harus bebas dari segala bentuk kezaliman, baik dalam penetapan harga, pembagian risiko, kelengkapan informasi, maupun pelaksanaan akad.[74] Keadilan

juga menuntut adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak dalam suatu kontrak ekonomi. Tidak boleh ada pihak yang diuntungkan secara sepihak sementara pihak lain dirugikan.[75] Dalam praktiknya, prinsip ini melahirkan larangan-larangan seperti riba (kezaliman terhadap peminjam), gharar (kezaliman akibat ketidakjelasan informasi), dan ihtikar (kezaliman terhadap konsumen).[76]

3. Prinsip Kerelaan ('an Taradin)

Prinsip kerelaan diambil dari firman Allah dalam QS Al-Nisa' [4]: 29 yang mengecualikan transaksi perdagangan yang dilakukan secara suka sama suka dari larangan memakan harta dengan cara batil.[77] Kerelaan (ridha) menjadi syarat mutlak sahnya setiap akad dalam Islam. Kerelaan ini harus lahir secara sukarela, tanpa paksaan dari pihak manapun, baik paksaan fisik, psikologis, maupun ekonomi.[78] Keberadaan penipuan (tadlis), penyembunyian cacat barang (ghabn), atau manipulasi informasi dapat menghilangkan unsur kerelaan karena salah satu pihak tidak memberikan persetujuan berdasarkan informasi yang lengkap dan jujur.[79] Dalam konteks modern, prinsip kerelaan menjadi dasar bagi kewajiban full disclosure dalam setiap produk keuangan syariah, termasuk dalam prospektus reksadana syariah, akad pembiayaan murabahah, dan polis asuransi takaful.[80]

4. Prinsip Kebebasan Bertransaksi (al-Hurriyyah)

Islam memberikan kebebasan yang luas kepada individu untuk melakukan berbagai bentuk transaksi ekonomi, selama tidak melanggar ketentuan syariah. Kaidah ushul iyah yang terkenal mengatakan: "الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه" (Hukum asal dalam transaksi muamalat adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya).[81] Prinsip kebebasan ini memberikan ruang inovasi yang sangat luas bagi pengembangan produk dan jasa keuangan syariah. Selama suatu transaksi tidak mengandung riba, gharar, maysir, dan

unsur haram lainnya, maka transaksi tersebut dianggap sah dan dapat dilakukan.[82] Inilah yang membedakan pendekatan fikih muamalah yang inklusif dan adaptif dengan pendekatan yang kaku dan skeptis terhadap setiap bentuk transaksi baru.[83]

5. Prinsip Tidak Membahayakan dan Tidak Saling Membahayakan (La Ḍarara wa la Ḍirāra)

Hadis Nabi yang masyhur menyatakan: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ" (Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain).[84] Prinsip ini menjadi landasan etis bahwa setiap aktivitas ekonomi tidak boleh menimbulkan kemudharatan, baik bagi pelaku transaksi secara langsung maupun bagi masyarakat luas secara tidak langsung.[85] Dalam konteks modern, prinsip ini digunakan untuk mengkritisi produk-produk keuangan yang memiliki eksternalitas negatif, seperti pembiayaan untuk industri rokok, tambang yang merusak lingkungan, atau praktik monopoli yang merugikan konsumen.[86]

6. Prinsip Risiko dan Imbalan Berimbang (Al-Ghunm bi al-Ghurm)

Hadis al-kharaj bi al-dhaman yang telah disebutkan sebelumnya menjadi dasar prinsip bahwa keuntungan harus mengikuti risiko finansial.[87] Artinya, seseorang tidak berhak mendapatkan keuntungan dari suatu modal atau aset tanpa menanggung potensi kerugiannya. Prinsip ini membedakan secara fundamental antara sistem bagi hasil syariah dengan sistem bunga konvensional. Dalam sistem bagi hasil, pemilik modal (shahib al-mal) berhak atas keuntungan karena ia menanggung risiko kerugian modal. Sementara dalam sistem bunga konvensional, pemberi pinjaman mendapatkan keuntungan tetap (bunga) tanpa menanggung risiko kerugian usaha, yang oleh para ulama dinilai sebagai riba.[88]

7. Prinsip Uang sebagai Alat Tukar Bukan Komoditas (Naqd)

Dalam perspektif Islam, uang berfungsi sebagai medium of exchange (alat tukar), unit of account (satuan hitung), dan store of value (penyimpan nilai) dalam batas-batas tertentu.[89] Namun, uang tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas yang diperdagangkan untuk mencari keuntungan dari selisih harga atau nilai tukar secara spekulatif. Prinsip ini didasarkan pada larangan riba al-fadhl yang melarang pertukaran mata uang sejenis dengan jumlah yang berbeda, serta pada prinsip bahwa uang tidak memiliki utility intrinsik selain sebagai alat tukar.[90] Konsekuensi dari prinsip ini adalah pelarangan currency trading (al-sharf) yang bersifat spekulatif seperti dalam pasar valuta asing modern, kecuali untuk kebutuhan transaksi riil atau lindung nilai (hedging) yang terbatas.[91]

D. Sejarah Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah

Sejarah hukum ekonomi syariah tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan Islam itu sendiri. Selama lebih dari 14 abad, pemikiran ekonomi Islam telah mengalami pasang-surut, dinamika, dan transformasi yang signifikan. Memahami sejarah ini penting untuk melihat bagaimana hukum ekonomi syariah merespons perubahan zaman dan bagaimana ia akan terus berkembang di masa depan.[92]

1. Periode Kenabian (610 M – 632 M)

Periode ini terbagi ke dalam dua fase utama: fase Makkah (pra-hijrah) dan fase Madinah (pasca-hijrah). Pada fase Makkah, wahyu yang turun lebih menekankan pada penanaman nilai-nilai dasar ekonomi, seperti kejujuran dalam berdagang, larangan mengurangi timbangan dan takaran, serta ajaran untuk tidak memakan harta anak yatim secara zalim.[93] Nabi Muhammad SAW sendiri sebelum diangkat menjadi rasul

dikenal sebagai pedagang yang jujur (al-amin). Keteladanan ini menjadi modal sosial yang kuat bagi pembentukan etika bisnis Islam di kemudian hari.[94]

Pada fase Madinah, setelah Nabi hijrah ke Madinah dan membentuk negara kota (dawlah), perkembangan hukum ekonomi syariah mengalami akselerasi yang luar biasa. Nabi membangun pasar Madinah (suq al-Madinah) sebagai pusat aktivitas ekonomi dan menetapkan aturan-aturan di dalamnya. Beliau melarang praktik talaqqi al-rukban (menghadang pedagang di luar kota), najsy (pura-pura menawar), dan ihtikar (penimbunan barang).[95] Nabi juga menetapkan prinsip bahwa harga ditentukan oleh mekanisme pasar yang adil, dan beliau menolak permintaan para sahabat untuk melakukan tas'ir (penetapan harga paksa) dengan sabda: "إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ" (Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, yang menahan, yang melapangkan, dan yang memberi rezeki).[96]

2. Periode Khulafaur Rasyidin (632 M – 661 M)

Setelah wafatnya Nabi, kepemimpinan Islam diteruskan oleh empat khalifah yang dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin. Masing-masing memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan hukum ekonomi.

Abu Bakar al-Shiddiq (632-634 M) menerapkan sistem zakat secara ketat. Beliau memerangi kelompok-kelompok yang enggan membayar zakat (mani' al-zakat) meskipun mereka masih mengucapkan syahadat.[97] Kebijakan ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya dipandang sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai pilar ekonomi publik yang ditegakkan dengan kekuatan negara.[98]

Umar bin Khattab (634-644 M) dikenal sebagai inovator kebijakan ekonomi yang paling produktif di antara para khalifah. Beliau menetapkan gaji pegawai negara (al-'ata) dan

pensiunan tentara, mengatur perdagangan antarwilayah, membangun infrastruktur ekonomi seperti pasar dan gudang penyimpanan (bait al-mal).[99] Kebijakan Umar yang paling terkenal dalam sejarah hukum ekonomi Islam adalah keputusannya untuk tidak membagikan tanah-tanah taklukan di Irak dan Syam (sawad) kepada tentara, melainkan menjadikannya sebagai tanah negara yang digarap oleh petani dengan membayar pajak (kharaj).[100] Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan maslahat jangka panjang, karena jika tanah dibagikan kepada tentara, maka generasi mendatang tidak akan memiliki akses terhadap sumber daya tersebut.[101]

3. Periode Dinasti Umayyah dan Abbasiyah (661 M – 1258 M)

Periode ini sering disebut sebagai masa keemasan (golden age) peradaban Islam, termasuk dalam perkembangan fikih muamalah. Pada masa Dinasti Umayyah (661-750 M), terjadi ekspansi wilayah yang sangat luas, dari Spanyol hingga India. Pertemuan dengan berbagai sistem ekonomi dan hukum di wilayah taklukan mendorong para ulama untuk melakukan ijtihad dalam skala besar.[102]

Pada masa Dinasti Abbasiyah (750-1258 M), mazhab-mazhab fikih besar lahir dan berkembang. Imam Abu Hanifah (w. 767 M) di Kufah, Imam Malik (w. 795 M) di Madinah, Imam Syafi'i (w. 820 M) di Baghdad dan Mesir, serta Imam Ahmad bin Hanbal (w. 855 M) di Baghdad, masing-masing menyusun metodologi dan kitab-kitab muamalah yang menjadi rujukan hingga kini.[103] Kitab-kitab monumental seperti Al-Kharaj karya Abu Yusuf (murid Abu Hanifah), Al-Amwal karya Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam, Al-Mabsuth karya al-Sarakhsi (Hanafi), dan Bidayat al-Mujtahid karya Ibnu Rusyd (Maliki) menjadi ensiklopedia fikih ekonomi yang sangat kaya.[104]

Pada periode ini pula instrumen-instrumen ekonomi syariah seperti salam, istishna', mudharabah, musyarakah,

kafalah, hiwalah, dan rahn dikembangkan secara sistematis. Lembaga hisbah (pengawas pasar) berfungsi efektif untuk memastikan kepatuhan pedagang terhadap etika dan aturan syariah.[106]

4. Periode Kemunduran dan Taqlid (1258 M – 1800 M)

Jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol pada tahun 1258 M menjadi simbol awal kemunduran politik dan peradaban Islam. Dalam bidang fikih, periode ini ditandai oleh dominasi taqlid (mengikuti pendapat mazhab tanpa melakukan ijtihad baru) dan stagnasi pemikiran.[106] Para ulama lebih sibuk mensyarahi kitab-kitab klasik daripada merespons realitas ekonomi yang terus berubah. Pertemuan dengan sistem ekonomi kapitalis yang mulai bangkit di Eropa belum disikapi dengan ijtihad yang memadai.[107] Kondisi ini berlangsung hampir lima abad hingga munculnya gerakan pembaruan Islam di abad ke-19.[108]

5. Periode Kebangkitan Modern (1800 M – 1970 M)

Abad ke-19 dan awal abad ke-20 menyaksikan kebangkitan kembali semangat ijtihad di dunia Islam, termasuk dalam bidang ekonomi. Tokoh-tokoh pembaru seperti Jamaluddin al-Afghani (w. 1897), Muhammad Abduh (w. 1905), dan Rasyid Ridha (w. 1935) menyerukan perlunya membuka kembali pintu ijtihad untuk menjawab tantangan modernitas, termasuk sistem perbankan dan asuransi.[109] Muhammad Abduh, misalnya, mengeluarkan fatwa tentang kebolehan bunga bank dengan argumentasi maslahah, meskipun fatwa ini kemudian ditolak oleh mayoritas ulama.[110]

Pada pertengahan abad ke-20, gerakan ekonomi Islam mulai memasuki fase institusional. Konferensi Islam Internasional di Jeddah pada tahun 1970-an merumuskan prinsip-prinsip perbankan tanpa bunga.[111] Gerakan ini melahirkan sejumlah lembaga keuangan Islam skala kecil,

seperti Mit Ghamr Savings Bank di Mesir pada tahun 1963, yang didirikan oleh Ahmad El-Najjar dengan model berbasis bagi hasil.[112]

6. Periode Kontemporer (1970 M – sekarang)

Era kontemporer dimulai dengan pendirian Islamic Development Bank (IsDB) pada tahun 1975 atas prakarsa negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).[113] IsDB tidak hanya berfungsi sebagai bank pembangunan multilateral, tetapi juga sebagai katalisator bagi pengembangan perbankan syariah di negara-negara anggotanya. Pada dekade 1980-an dan 1990-an, bank-bank syariah komersial bermunculan: Dubai Islamic Bank (1975), Faisal Islamic Bank of Sudan (1977), Bank Islam Malaysia Berhad (1983), dan Bank Muamalat Indonesia (1991).[114]

Memasuki abad ke-21, perkembangan hukum ekonomi syariah memasuki babak baru dengan upaya standardisasi global. Dua lembaga utama yang berperan dalam hal ini adalah AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) yang berbasis di Bahrain, yang menyusun standar akuntansi dan syariah, serta IFSB (*Islamic Financial Services Board*) di Malaysia, yang menyusun standar prudensial bagi industri keuangan syariah.[115]

Pada dekade 2010-an hingga 2020-an, isu-isu baru muncul seperti fintech syariah, *cryptocurrency*, smart contract berbasis *blockchain*, ekonomi sharing (berbagi), serta tata kelola syariah lintas negara. Hukum ekonomi syariah kontemporer dituntut untuk responsif terhadap inovasi teknologi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar yang telah mapan.[116]

E. Karakteristik Hukum Ekonomi Syariah di Era Kontemporer

Berdasarkan uraian sejarah dan prinsip di atas, setidaknya terdapat lima karakteristik utama yang melekat pada Hukum Ekonomi Syariah kontemporer. *Pertama*, HES bersifat responsif terhadap inovasi tetapi tetap berpegang pada maqasid al-syari'ah. Artinya, setiap produk atau transaksi baru dinilai tidak secara tekstual semata, tetapi dengan melihat tujuan syariah yang ingin dicapai, seperti perlindungan harta (hifz al-mal) dan pencegahan kemudaratan.[117]

Kedua, HES bersifat multidisipliner. Tidak cukup bagi seorang ahli hukum syariah untuk memahami nash dan kaidah fikih; ia juga harus memahami ekonomi, keuangan, teknologi digital, dan sistem hukum positif.[118] Kolaborasi antara shari'ah scholar, ekonom, teknolog, dan praktisi hukum menjadi keniscayaan.[119]

Ketiga, HES berorientasi pada keadilan substantif, bukan keadilan formalistik. Sebuah akad yang secara formal memenuhi rukun dan syarat dapat menjadi batal jika dalam praktiknya melanggar keadilan, misalnya dengan menyembunyikan informasi material atau mengeksploitasi pihak yang lemah.[120]

Keempat, HES memiliki mekanisme shari'ah compliance yang terlembaga. Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap lembaga keuangan syariah, fatwa DSN-MUI di Indonesia, serta standar AAOIFI secara global menjadi infrastruktur yang memastikan bahwa produk dan operasional sesuai dengan syariah.[121]

Kelima, HES hidup dalam interaksi yang kompleks dengan hukum nasional dan internasional. Sebuah kontrak syariah harus tunduk pada hukum perdata nasional, undang-undang perbankan, dan ketentuan arbitrase internasional.

Harmonisasi antara hukum syariah dan hukum positif menjadi tantangan sekaligus keniscayaan.[122]

F. Perbedaan Hukum Ekonomi Syariah dengan Hukum Ekonomi Konvensional

Untuk melengkapi pemahaman konseptual, penting untuk memetakan perbedaan mendasar antara Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Konvensional (yang mayoritas berbasis kapitalisme). Perbedaan ini tidak bersifat teknis semata, melainkan fundamental dalam tataran filosofis dan aksiologis.[123]

Dari segi sumber hukum, HES bersumber dari wahyu Ilahi (Al-Qur'an dan Sunnah) serta ijtihad yang berpegang pada nilai-nilai transendental. Sementara itu, hukum ekonomi konvensional bersumber dari akal manusia yang diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan negara, yurisprudensi, dan kebiasaan (gewoonte).[124] Karena bersumber dari nilai ilahiah, HES bersifat tetap (tsawabit) dalam prinsip-prinsip dasarnya tetapi fleksibel (murunah) dalam cabang dan penerapannya. Sebaliknya, hukum konvensional sepenuhnya bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan perubahan kemauan politik mayoritas atau kepentingan ekonomi.[125]

Dari segi tujuan akhir, HES bertujuan untuk mencapai falah (kebahagiaan dunia dan akhirat) dan maslahah (kemaslahatan publik). Setiap aktivitas ekonomi dinilai dari dampaknya terhadap keseimbangan material dan spiritual, individual dan sosial.[126] Sementara itu, hukum ekonomi konvensional, terutama dalam paradigma kapitalis neoliberal, bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan individu (profit maximization) dan efisiensi ekonomi semata, tanpa mempertimbangkan dimensi moral dan spiritual secara inheren.[127]

Perbedaan paling konkret dan sering menjadi pusat perdebatan adalah tentang status bunga. HES secara tegas mengharamkan riba dalam segala bentuknya, baik untuk konsumsi maupun produksi. Bunga dipandang sebagai bentuk kezaliman karena memastikan keuntungan di muka bagi pemberi pinjaman tanpa menanggung risiko kerugian. Sebaliknya, hukum ekonomi konvensional melegitimasi bunga sebagai harga waktu uang (time value of money), sebagai kompensasi yang wajar atas opportunity cost dan risiko inflasi.[128]

Demikian pula tentang gharar (ketidakpastian). HES melarang gharar yang berlebihan (gharar fahisy), sementara hukum konvensional tidak melarang gharar secara substansial, cukup diatur dengan kewajiban disclosure (pengungkapan informasi). Praktik derivatif keuangan yang sarat dengan spekulasi dan ketidakpastian, misalnya, legal dalam sistem konvensional selama memenuhi aturan pasar modal, tetapi sangat dipertanyakan dalam perspektif HES.[129]

Dari sisi akad yang dominan, HES mengedepankan akad-akad berbasis bagi hasil (mudharabah, musyarakah), jual-beli riil (murabahah, salam, istishna'), dan sewa (ijarah). Sementara itu, hukum ekonomi konvensional sangat bergantung pada pinjaman berbasis bunga (loan contract) serta instrumen derivatif yang lepas dari transaksi riil.[130]

Terakhir, mekanisme pengawasan menjadi pembeda yang kentara. Setiap lembaga keuangan syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi kepatuhan terhadap prinsip syariah, dan fatwa DSN bersifat mengikat. Dalam sistem konvensional, tidak ada lembaga semacam ini; yang ada hanyalah etika bisnis umum atau kode etik profesi yang tidak memiliki sanksi spiritual.[131]

Demikianlah konsep dasar dan sejarah hukum ekonomi syariah yang menjadi fondasi bagi pembahasan bab-bab

selanjutnya, terutama dalam memahami bagaimana maqasid al-syari'ah dan metode ijtihad kontemporer diaplikasikan pada produk dan transaksi ekonomi modern.

Catatan Kaki

[1] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Kairo: Maktabah al-Da'wah, 1990), hlm. 11.
[2] Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha* (Beirut: Dar al-Nafa'is, 1996), hlm. 89.
[3] Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid al-Syarī'ah Menurut al-Syāṭibī* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 45.
[4] Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami, jilid 1* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 23.
[5] M. Nejatullah Siddiqi, *Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature* (Leicester: The Islamic Foundation, 2007), hlm. 3.
[6] Gemala Dewi, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep* (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 2.
[7] Abdul Aziz al-Khayyat, *Al-Iqtisad al-Islami: Mabadi' wa Ahkam* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1990), hlm. 15.
[8] Al-Khayyat, *Al-Iqtisad al-Islami*, hlm. 17.
[9] M. Nejatullah Siddiqi, *Issues in Islamic Banking* (Leicester: The Islamic Foundation, 2004), hlm. 8.
[10] Siddiqi, *Issues in Islamic Banking*, hlm. 9-10.
[11] Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 3.
[12] Dewi, *Aspek-Aspek Hukum*, hlm. 5.
[13] Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah* (Damaskus: al-Ahali, 1990), hlm. 324.
[14] Syahrur, *Al-Kitab wa al-Qur'an*, hlm. 330.
[15] Burhanuddin S, *Hukum Ekonomi Syariah* (Malang: UIN-Maliki Press, 2012), hlm. 23.
[16] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 31.

[17] Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 35.
[18] Taqiyuddin an-Nabhani, *Al-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam* (Beirut: Dar al-Ummah, 2013), hlm. 108.
[19] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2018), hlm. 44.
[20] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 58-62.
[21] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022), hlm. 97.
[22] Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 209.
[23] Karim, *Bank Islam*, hlm. 183.
[24] Mustafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am, jilid 2* (Damaskus: Dar al-Qalam, 2004), hlm. 156.
[25] Al-Zarqa, *Al-Madkhal*, hlm. 160.
[26] Susi Adi Astuti, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2019), hlm. 94.
[27] Astuti, *Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 97.
[28] DSN-MUI, Fatwa No. 01/DSN-MUI/2000 tentang Arbitrase Syariah.
[29] Al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh, jilid 1*, hlm. 45.
[30] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 3* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2010), hlm. 1250.
[31] Fazlur Rahman, *Islam, terj. Ahsin Muhammad* (Bandung: Pustaka, 2021), hlm. 208.
[32] QS Al-Baqarah [2]: 275.
[33] QS Al-Muthaffifin [83]: 1-3.
[34] QS Al-Baqarah [2]: 282.
[35] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, vol. 1* (Jakarta: Lentera Hati, 2017), hlm. 702.
[36] QS Al-Nisa' [4]: 29.
[37] Shihab, *Tafsir Al-Misbah, vol. 2*, hlm. 398.
[38] Subhi Mahmasani, *Filsafat Hukum dalam Islam, terj. Ahmad Sudirman* (Bandung: Al-Ma'arif, 2015), hlm. 94.
[39] Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, hlm. 36.
[40] HR Muslim No. 1513.

41 Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim, jilid 10* (Kairo: Dar al-Hadith, 2010), hlm. 123.
42 Karim, *Bank Islam*, hlm. 34.
43 HR Ahmad No. 2012, Abu Dawud No. 3508, al-Tirmidzi No. 1320.
44 Al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh, jilid 2*, hlm. 87.
45 HR Ibnu Majah No. 2176.
46 Al-Zarqa, *Al-Madkhal, jilid 2*, hlm. 92.
47 HR Ahmad No. 15144, Abu Dawud No. 3504, al-Tirmidzi No. 1232.
48 Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 84.
49 Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, hlm. 44.
50 HR al-Tirmidzi No. 2167, Ibnu Majah No. 3950.
51 Al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh, jilid 2*, hlm. 102.
52 Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 108.
53 Karim, *Bank Islam*, hlm. 124.
54 Al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh, jilid 2*, hlm. 111.
55 Mahmasani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, hlm. 145.
56 DSN-MUI, Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.
57 Oni Sahroni dan M. Hasan, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 289.
58 Al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh, jilid 2*, hlm. 139.
59 Asafri Jaya Bakri, *Metodologi Hukum Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), hlm. 76.
60 DSN-MUI, Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Syariah).
61 Al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh, jilid 2*, hlm. 146.
62 Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, hlm. 89.
63 Sahroni & Hasan, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 211.
64 Al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh, jilid 2*, hlm. 155.
65 DSN-MUI, Fatwa No. 147/DSN-MUI/XII/2021 tentang Hukum *Cryptocurrency* sebagai Mata Uang Digital.
66 Al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh, jilid 2*, hlm. 162.

67 Al-Zarqa, *Al-Madkhal, jilid 1*, hlm. 112.
68 Sahroni & Hasan, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 339.
69 Bakri, *Metodologi Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 47.
70 Karim, *Bank Islam*, hlm. 19.
71 An-Nabhani, *Al-Nizham al-Iqtishadi*, hlm. 45.
72 Siddiqi, *Muslim Economic Thinking*, hlm. 22.
73 QS Al-Nahl [16]: 90.
74 Al-Zarqa, *Al-Madkhal, jilid 1*, hlm. 131.
75 Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 28.
76 Dewi, *Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 45.
77 QS Al-Nisa' [4]: 29.
78 Al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh, jilid 2*, hlm. 178.
79 Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 56.
80 Karim, *Bank Islam*, hlm. 41.
81 Al-Zarqa, *Al-Madkhal, jilid 1*, hlm. 89.
82 Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 19.
83 Sahroni & Hasan, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 45.
84 HR Ibnu Majah No. 2341, al-Daruquthni No. 4514.
85 Bakri, *Metodologi Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 63.
86 DSN-MUI, Fatwa No. 144/DSN-MUI/IV/2021 tentang Prinsip Kehati-hatian dan Etika Bisnis Syariah.
87 HR Ahmad No. 2012, Abu Dawud No. 3508.
88 Karim, *Bank Islam*, hlm. 27.
89 Siddiqi, *Issues in Islamic Banking*, hlm. 37.
90 Al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh, jilid 2*, hlm. 196.
91 DSN-MUI, Fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf).
92 Mahmasani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, hlm. 203.
93 Shihab, *Tafsir Al-Misbah, vol. 15*, hlm. 234.
94 Muhammad Hamidullah, *Rasulullah sebagai Seorang Pengusaha, terj. Mahdi* (Bandung: Mizan, 2010), hlm. 48.
95 Al-Zarqa, *Al-Madkhal, jilid 2*, hlm. 156.
96 HR Abu Dawud No. 3451, al-Tirmidzi No. 1314.
97 Al-Nabhani, *Al-Nizham al-Iqtishadi*, hlm. 201.
98 An-Nabhani, *Al-Nizham al-Iqtishadi*, hlm. 204.

99 Al-Nabhani, *Al-Nizham al-Iqtishadi*, hlm. 211-218.
100 Al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh, jilid 2*, hlm. 223.
101 Al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh, jilid 2*, hlm. 225.
102 Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam, terj. Ghufron* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 243.
103 Lapidus, *Sejarah Sosial*, hlm. 298.
104 Mahmasani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, hlm. 167.
105 Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* (Kairo: Dar al-Hadith, 2012), hlm. 340.
106 Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 11.
107 Mahmasani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, hlm. 180.
108 Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 12.
109 Siddiqi, *Muslim Economic Thinking*, hlm. 45.
110 Al-Khayyat, *Al-Iqtisad al-Islami*, hlm. 89.
111 Siddiqi, *Issues in Islamic Banking*, hlm. 54.
112 Karim, *Bank Islam*, hlm. 57.
113 Siddiqi, *Issues in Islamic Banking*, hlm. 61.
114 Karim, *Bank Islam*, hlm. 60-63.
115 Astuti, *Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 142.
116 Sahroni & Hasan, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 5.
117 Bakri, *Metodologi Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 89.
118 Dewi, *Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 112.
119 Karim, *Bank Islam*, hlm. 79.
120 Al-Zarqa, *Al-Madkhal, jilid 1*, hlm. 155.
121 DSN-MUI, Pedoman Umum Dewan Pengawas Syariah (Jakarta: DSN-MUI, 2020), hlm. 12.
122 Astuti, *Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 168.
123 Dewi, *Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 56.
124 Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 15.
125 Bakri, *Metodologi Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 33.
126 Siddiqi, *Muslim Economic Thinking*, hlm. 28.
127 Karim, *Bank Islam*, hlm. 22.
128 Al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh, jilid 2*, hlm. 189.
129 Karim, *Bank Islam*, hlm. 35.
130 Karim, *Bank Islam*, hlm. 38.

131 DSN-MUI, Pedoman Umum DPS, hlm. 25.

BAB 3
SEJARAH DAN EVOLUSI HUKUM EKONOMI ISLAM

Sejarah hukum ekonomi Islam bukanlah catatan tentang aturan-aturan yang lahir dalam ruang hampa, melainkan cerminan dialektika antara teks wahyu dan realitas sosial-ekonomi yang terus berubah selama lebih dari empat belas abad.[1] Memahami sejarah ini secara utuh menjadi sangat penting karena banyak perdebatan kontemporer tentang status hukum suatu produk atau transaksi tidak akan dapat diselesaikan tanpa memahami konteks historis di balik lahirnya suatu ketentuan fikih. Sebagaimana dikatakan oleh para sejarawan hukum Islam, bahwa fikih muamalah yang kita warisi saat ini adalah produk akumulasi ijtihad para ulama yang hidup dalam berbagai zaman dan kondisi sosial yang berbeda-beda.[2] Oleh karena itu, periodisasi sejarah hukum ekonomi Islam bukan sekadar urutan kronologis, melainkan upaya untuk menangkap pola perubahan, faktor-faktor yang mendorong inovasi, serta periode-periode stagnasi yang kemudian diikuti oleh kebangkitan kembali.[3] Bab ini akan membagi perjalanan hukum ekonomi Islam ke dalam lima periode besar: periode awal (masa Rasulullah SAW), periode Khulafaur Rasyidin, periode klasik (masa keemasan fikih), periode pertengahan (masa taqlid), serta periode modern dan kontemporer. Selain itu, secara khusus akan dibahas pula periodisasi hukum ekonomi Islam di Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dan dengan dinamika yang unik.[4]

A. Periode Awal, Masa Rasulullah SAW

Periode awal hukum ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Peristiwa monumental ini tidak hanya menandai awal kalender Islam, tetapi juga menjadi titik balik fundamental dalam transformasi komunitas Muslim dari kelompok minoritas yang tertindas di Makkah menjadi sebuah negara kota (dawlah) yang memiliki otoritas politik, yurisdiksi hukum, dan sistem ekonomi yang mandiri.[5] Di Madinah, Nabi Muhammad SAW bertindak tidak hanya sebagai pembawa wahyu, tetapi juga sebagai kepala negara, panglima perang, dan hakim tertinggi. Dalam kapasitas inilah berbagai regulasi ekonomi mulai diletakkan, baik yang bersumber dari wahyu langsung maupun dari kebijakan ijtihadi beliau yang kemudian diikuti oleh para sahabat.[6]

1. Praktik ekonomi di Madinah

Setibanya di Madinah, langkah pertama yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam bidang ekonomi adalah membangun pasar. Beliau menyadari bahwa masyarakat Madinah yang terdiri dari kaum Anshar (penduduk asli Madinah) dan Muhajirin (pendatang dari Makkah) memerlukan pusat kegiatan ekonomi yang teratur dan diawasi.[7] Nabi memilih sebidang tanah kosong dan menetapkannya sebagai pasar Madinah atau yang dikenal dengan suq al-Madinah. Pemilihan lokasi ini sangat strategis, berada di tempat yang mudah diakses oleh semua orang dan tidak mengganggu aktivitas pemukiman penduduk.[8] Keputusan ini menunjukkan bahwa Nabi memandang pasar sebagai institusi publik yang vital bagi kehidupan masyarakat, bukan sekadar tempat pertemuan penjual dan pembeli yang spontan.[9]

Salah satu kebijakan Nabi yang paling terkenal terkait pasar adalah pernyataan beliau yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Tirmidzi: "Janganlah kalian menyongsong

kafilah dagang (di luar kota), dan janganlah sebagian kalian menjual barang yang sudah dijual oleh sebagian yang lain."[10] Larangan talaqqi al-rukban (menyongsong kafilah dagang) ini bertujuan untuk melindungi pedagang yang datang dari luar kota dari praktik pembelian dengan harga sangat rendah oleh perantara yang kemudian menjualnya kembali dengan harga tinggi di pasar.[11] Dengan kata lain, larangan ini adalah bentuk regulasi anti-monopoli dan anti-eksploitasi informasi asimetris. Sementara itu, larangan menjual barang yang sudah dijual oleh orang lain (al-bay' 'ala bay' al-akh) adalah upaya untuk menjaga keadilan dan mencegah persaingan yang tidak sehat di antara sesama penjual.[12]

Selain membangun pasar, Nabi juga meletakkan fondasi sistem keuangan publik yang dikenal dengan Baitul Mal. Pada masa Nabi, Baitul Mal bukanlah lembaga permanen dengan gedung dan staf tetap, melainkan lebih merupakan konsep kas publik yang dikelola langsung oleh Nabi dengan dibantu oleh beberapa sahabat terpercaya.[13] Sumber-sumber pendapatan Baitul Mal pada masa ini meliputi zakat, jizyah (pajak perlindungan bagi non-Muslim yang tinggal di wilayah Islam), kharaj (pajak tanah), ghanimah (harta rampasan perang), serta fai' (harta yang diserahkan musuh tanpa peperangan).[14] Pengeluaran Baitul Mal dialokasikan untuk kepentingan publik seperti pembangunan infrastruktur, bantuan kepada fakir miskin, gaji pegawai, dan persiapan pertahanan negara.[15] Yang menarik, pada masa ini belum dikenal sistem gaji tetap bagi pegawai negeri; sebagian besar pejabat dan tentara hidup dari bagian harta rampasan perang atau dari usaha mereka sendiri. Sistem ini baru berubah pada masa pemerintahan Umar bin Khattab yang menetapkan gaji rutin bagi semua aparat negara.[16]

Dalam hal praktik transaksi sehari-hari, masyarakat Madinah pada masa Nabi telah melakukan berbagai bentuk jual-beli, utang-piutang, sewa-menyewa, dan kerja sama

dagang.[17] Nabi tidak pernah melarang bentuk-bentuk transaksi yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Madinah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang dibawa oleh Islam.[18] Prinsip inilah yang kemudian diformulasikan oleh para ulama ushul fikih menjadi kaidah terkenal: al-ashl fi al-mu'amalat al-ibahah (hukum asal dalam transaksi muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarang).[19] Kaidah ini memberikan ruang gerak yang sangat luas bagi perkembangan hukum ekonomi Islam di kemudian hari, karena setiap bentuk transaksi baru yang tidak secara tegas dilarang dianggap sah selama tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang seperti riba, gharar, dan maysir.[20]

2. Transaksi yang dilarang dan diizinkan

Meskipun Islam memberikan kelonggaran yang luas dalam urusan muamalah, terdapat beberapa bentuk transaksi yang secara tegas dilarang oleh Nabi Muhammad SAW karena mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan keseimbangan.[21] Larangan-larangan ini kemudian menjadi pilar-pilar hukum ekonomi Islam yang dijaga ketat sepanjang sejarah.[22]

Larangan pertama dan paling fundamental adalah riba. Larangan ini datang secara bertahap melalui empat tahapan wahyu.[23] Pertama, dalam QS Ar-Rum ayat 39 yang secara implisit membedakan antara riba yang tidak memberikan tambahan pahala di sisi Allah dengan sedekah yang berlipat ganda pahalanya.[24] Kedua, dalam QS An-Nisa ayat 161 yang melarang riba secara eksplisit dengan menyebutkan bahwa riba telah dilarang bagi orang-orang Yahudi sebelumnya.[25] Ketiga, dalam QS Ali Imran ayat 130 yang melarang riba yang berlipat ganda.[26] Keempat, puncaknya dalam QS Al-Baqarah ayat 275-279 yang mengharamkan riba secara mutlak dan menyatakan perang terhadap pelaku riba.[27] Nabi Muhammad SAW sendiri dalam hadis haji wada' yang masyhur menegaskan bahwa riba jahiliyyah (riba masa sebelum Islam) dihapuskan seluruhnya,

dan yang pertama dihapus adalah riba dari Abbas bin Abdul Muthalib, paman beliau sendiri.[28] Hadis ini menunjukkan ketegasan Islam dalam memberantas riba, bahkan jika menyangkut kerabat dekat sekalipun.[29]

Larangan kedua adalah gharar (ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan). Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Muslim: "Rasulullah melarang jual-beli yang mengandung gharar."[30] Gharar dalam transaksi dapat berupa ketidakjelasan objek akad (misalnya menjual ikan yang masih di dalam air), ketidakjelasan harga (misalnya menjual barang dengan harga yang akan ditentukan kemudian), atau ketidakmampuan menyerahkan barang (misalnya menjual burung yang masih terbang di udara).[31] Para ulama kemudian membedakan antara gharar yasir (gharar ringan yang dimaafkan karena sulit dihindari) dan gharar fahisy (gharar berat yang membatalkan akad).[32] Gharar ringan misalnya pembeli tidak dapat melihat secara detail isi kantong kacang yang dijual eceran; ini dimaafkan karena merupakan kebiasaan (‘urf) yang tidak dapat dihindari.[33] Sementara itu, gharar berat seperti menjual barang yang belum dimiliki secara fisik (short selling) atau menjual barang dengan spesifikasi yang tidak jelas, dapat menyebabkan akad menjadi fasid (cacat) atau bahkan batal.[34]

Larangan ketiga adalah maysir (judi atau spekulasi yang menguntungkan satu pihak dengan merugikan pihak lain secara tidak adil).[35] Meskipun secara tegas Al-Qur'an menyebut maysir dalam konteks perjudian dengan anak panah dan minuman keras,[36] para ulama memperluas cakupan maysir mencakup setiap transaksi di mana keuntungan diperoleh secara kebetulan dan tidak sebanding dengan risiko yang ditanggung, serta di mana salah satu pihak pasti dirugikan.[37] Dalam konteks modern, sebagian ulama memasukkan transaksi derivatif tertentu dan perdagangan

mata uang kripto yang sangat spekulatif ke dalam kategori maysir.[38]

Di samping tiga larangan besar di atas, Nabi juga melarang beberapa praktik bisnis spesifik lainnya. Beliau melarang najsy (pura-pura menawar untuk menaikkan harga),[39] ihtikar (menimbun barang pada saat langka untuk dijual dengan harga lebih tinggi kelak),[40] talaqqi al-rukban (menghadang pedagang di luar kota),[41] serta jual-beli barang yang belum sampai di tangan pembeli (bay' al-hasat).[42] Semua larangan ini bertujuan untuk menjaga mekanisme pasar yang adil dan transparan, melindungi konsumen dari eksploitasi, serta mencegah terbentuknya struktur monopoli atau oligopoli yang merugikan masyarakat luas.[43]

Sementara itu, transaksi-transaksi yang diizinkan dan bahkan dianjurkan sangat beragam. Jual-beli tunai (*bai' al-musawama*h), jual-beli dengan menyebut harga pokok (murabahah), jual-beli pesanan dengan pembayaran di muka (salam), sewa-menyewa (ijarah), kerjasama dagang antara pemilik modal (mudharabah), dan utang-piutang tanpa bunga (qardh) adalah contoh-contoh transaksi yang sudah dipraktikkan pada masa Nabi.[44] Yang menarik, beberapa transaksi seperti salam pada awalnya dilarang oleh Nabi karena menjual sesuatu yang belum ada, tetapi karena kebutuhan masyarakat petani dan pedagang sangat mendesak, beliau kemudian memperbolehkannya dengan syarat-syarat yang ketat seperti spesifikasi barang yang jelas, waktu penyerahan yang pasti, dan pembayaran di muka secara penuh.[45] Ini menunjukkan bahwa Nabi tidak kaku dalam menerapkan hukum; beliau mempertimbangkan maslahat dan kebutuhan masyarakat (hajat) sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum.[46]

3. Pembentukan pasar dan regulasi harga

Salah satu keputusan Nabi yang paling berpengaruh dalam sejarah ekonomi Islam adalah penolakan beliau terhadap permintaan para sahabat untuk melakukan tas'ir (penetapan harga secara paksa) ketika harga-harga di pasar Madinah melonjak drastis. Suatu ketika, harga barang-barang di pasar melambung tinggi sehingga para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga untuk kami." Namun Nabi menjawab dengan sabda yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Tirmidzi: "Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, yang menahan, yang melapangkan, dan yang memberi rezeki. Dan sungguh, aku berharap untuk bertemu dengan Tuhanku dalam keadaan tidak seorang pun di antara kalian menuntutku karena kezaliman dalam darah dan harta."[47]

Hadis ini menjadi fondasi bagi prinsip non-intervensi pemerintah dalam mekanisme pasar selama tidak terjadi kecurangan atau praktik monopolistik.[48] Nabi mengajarkan bahwa harga yang terlalu tinggi belum tentu disebabkan oleh kezaliman pedagang; bisa juga karena faktor alam seperti gagal panen, bencana, atau gangguan rantai pasok.[49] Jika pemerintah memaksakan harga di bawah harga keseimbangan pasar, justru akan menciptakan kelangkaan buatan karena produsen enggan menjual barangnya dengan harga yang tidak menguntungkan.[50] Oleh karena itu, kebijakan yang lebih tepat adalah memastikan tidak ada praktik ihtikar (penimbunan), talaqqi al-rukban, atau bentuk kecurangan lainnya. Jika semua praktik curang sudah dihilangkan, maka biarkan mekanisme pasar berjalan secara alami; harga akan mencapai titik keseimbangan yang adil bagi produsen dan konsumen.[51]

Namun demikian, Nabi tidak sepenuhnya pasif. Beliau secara rutin melakukan inspeksi pasar (hisbah) untuk memastikan tidak ada kecurangan dalam timbangan dan takaran, tidak ada barang yang cacat disembunyikan, dan tidak ada praktik monopoli.[52] Beliau bahkan pernah menegur

seorang penjual makanan yang menyembunyikan kualitas buruk di bawah kualitas baik, dengan sabda: "Barangsiapa yang menipu kami, maka ia tidak termasuk golongan kami" (HR Muslim).[53] Lembaga hisbah ini kemudian berkembang menjadi institusi formal pada masa pemerintahan berikutnya, dengan petugas yang disebut muhtasib yang bertugas mengawasi pasar, menegakkan etika bisnis, dan menyelesaikan sengketa dagang secara cepat.[54]

Kebijakan pasar Nabi ini menunjukkan keseimbangan yang sangat matang antara kebebasan individu dalam bertransaksi dan tanggung jawab negara untuk melindungi kepentingan publik.[55] Pasar dibiarkan bebas, tetapi bebas dalam koridor kejujuran, keadilan, dan tanpa praktik curang. Ketika terjadi distorsi pasar akibat perilaku tidak etis, negara wajib campur tangan untuk mengoreksi. Namun ketika distorsi disebabkan oleh faktor alamiah di luar kendali manusia, negara tidak perlu memaksakan intervensi yang justru akan memperburuk keadaan.[56] Prinsip inilah yang kemudian diadopsi dan dikembangkan oleh para ekonom Islam kontemporer dalam merumuskan teori pasar Islami.[57]

B. Periode Khulafaur Rasyidin

Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 M, kepemimpinan umat Islam diteruskan oleh empat orang khalifah yang dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin (Khalifah yang Mendapat Petunjuk): Abu Bakar al-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.[58] Masing-masing dari mereka memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan hukum ekonomi Islam, baik melalui kebijakan-kebijakan baru yang tidak pernah dilakukan pada masa Nabi, maupun melalui penegakan aturan-aturan yang sudah ada.[59] Periode ini sangat penting karena di sinilah ijtihad kolektif para sahabat mulai berkembang secara intensif untuk

menjawab tantangan-tantangan baru yang muncul seiring dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam.[60]

1. Perluasan wilayah dan tantangan ekonomi baru

Pada masa Abu Bakar yang hanya berlangsung sekitar dua tahun (632-634 M), tantangan terbesar yang dihadapi adalah gerakan pemurtadan dan penolakan membayar zakat dari sejumlah suku di Jazirah Arab.[61] Beberapa suku mengaku tetap Muslim tetapi enggan membayar zakat dengan alasan bahwa zakat adalah kewajiban yang hanya berlaku pada masa Nabi.[62] Abu Bakar dengan tegas mengambil kebijakan untuk memerangi mereka, dengan pernyataan terkenalnya: "Demi Allah, sungguh aku akan memerangi orang yang memisahkan antara shalat dan zakat. Karena zakat adalah hak yang melekat pada harta."[63] Kebijakan ini sangat penting karena menegaskan bahwa zakat bukanlah pungutan sukarela yang terserah kehendak pembayar, melainkan kewajiban publik yang dapat dipaksakan dengan kekuatan negara.[64] Tanpa kebijakan tegas ini, fondasi sistem keuangan publik Islam akan runtuh sejak awal.[65]

Setelah berhasil memadamkan pemberontakan, Abu Bakar memulai ekspansi ke luar Jazirah Arab, mengirim pasukan ke wilayah Syam (Suriah) dan Irak yang saat itu berada di bawah kekuasaan Romawi Timur dan Persia.[66] Ekspansi ini, meskipun baru dimulai pada masa Abu Bakar, mencapai puncaknya pada masa Umar bin Khattab.[67] Wilayah-wilayah taklukan ini membawa tantangan ekonomi baru yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Bagaimana status tanah-tanah pertanian yang subur di Irak dan Mesir? Apakah mereka dibagikan kepada tentara sebagai ghanimah (harta rampasan perang) sebagaimana praktik pada masa Nabi? Ataukah dikelola secara berbeda?[68] Pertanyaan inilah yang kemudian memicu ijtihad besar Umar bin Khattab.[69]

Selain itu, dengan meluasnya wilayah, pendapatan negara meningkat secara drastis dari zakat, jizyah, kharaj, ghanimah, dan fai'.[70] Hal ini menuntut pengelolaan keuangan publik yang lebih profesional dan sistematis dibandingkan masa Nabi. Tidak lagi mungkin bagi khalifah untuk mengelola kas negara secara sederhana; diperlukan lembaga, catatan akuntansi, dan staf yang kompeten.[71] Inilah yang mendorong lahirnya berbagai inovasi kelembagaan pada masa Umar.[72]

2. Ijtihad Umar bin Khattab dalam kebijakan fiskal

Umar bin Khattab (634-644 M) adalah figur sentral dalam sejarah hukum ekonomi Islam. Beliau dikenal sebagai khalifah yang paling banyak melakukan ijtihad, bahkan seringkali ijtihadnya sejalan dengan apa yang kemudian diturunkan oleh Allah melalui wahyu kepada Nabi (fenomena yang dikenal sebagai muwafaqat 'Umar).[73] Dalam bidang ekonomi, setidaknya ada tiga kebijakan Umar yang paling monumental dan menjadi rujukan hingga saat ini.[74]

Kebijakan pertama dan paling terkenal adalah keputusan Umar untuk tidak membagikan tanah-tanah taklukan di Irak dan Syam (yang dikenal dengan tanah sawad) kepada para tentara yang berperang.[75] Pada masa Nabi, tanah rampasan perang biasanya dibagikan kepada tentara yang ikut bertempur, dengan bagian tertentu untuk Nabi (seperlima) dan sisanya untuk tentara.[76] Namun, Umar berpendapat berbeda. Dengan berkonsultasi kepada para sahabat senior, beliau memutuskan bahwa tanah-tanah subur di Irak dan Syam tetap menjadi milik negara dan diserahkan pengelolaannya kepada petani-petani asli (yang sebagian besar non-Muslim) dengan kewajiban membayar pajak tanah (kharaj).[77] Argumen Umar sangat maslahat: jika tanah dibagikan kepada tentara yang jumlahnya terbatas, maka generasi mendatang dari umat Islam tidak akan menikmati hasil tanah tersebut. Tanah akan menjadi milik pribadi yang dapat diperjualbelikan, dan setelah tentara yang menerima tanah meninggal, tanah tersebut diwariskan kepada

ahli waris mereka, bukan kembali ke negara.[78] Sementara itu, jika tanah tetap menjadi milik negara, maka pendapatan dari kharaj akan terus mengalir ke Baitul Mal setiap tahun, dapat digunakan untuk membiayai administrasi negara, gaji tentara, dan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.[79]

Keputusan ini menunjukkan kedalaman pemikiran Umar tentang keberlanjutan fiskal (fiscal sustainability) dan keadilan antargenerasi (intergenerational justice).[80] Beliau tidak hanya berpikir tentang keuntungan jangka pendek bagi para tentara yang berperang, tetapi juga tentang kemaslahatan umat Islam di masa depan.[81] Para ulama kemudian menjadikan kebijakan Umar ini sebagai contoh penerapan maslahah mursalah (kemaslahatan yang tidak disebut dalam nash) karena tidak ada dalil spesifik yang mewajibkan pembagian tanah atau melarangnya.[82] Umar menggunakan nalar kemaslahatan untuk memilih opsi yang lebih baik bagi umat secara keseluruhan.[83]

Kebijakan kedua adalah penetapan gaji rutin (al-'ata) bagi tentara dan pegawai negeri.[84] Pada masa Nabi dan Abu Bakar, tentara tidak menerima gaji tetap; mereka hidup dari harta rampasan perang atau dari usaha mereka sendiri.[85] Namun, ketika ekspansi meluas dan peperangan menjadi lebih intensif, Umar menyadari bahwa tentara tidak mungkin lagi mencari nafkah sendiri di sela-sela tugas tempur.[86] Oleh karena itu, beliau membangun sistem pencatatan (diwan) yang mencatat nama-nama tentara, suku asal, serta kontribusi mereka dalam perang.[87] Berdasarkan catatan inilah gaji bulanan ditetapkan, dengan prioritas diberikan kepada mereka yang lebih dahulu masuk Islam dan lebih berjasa dalam perang Badar dan perang-perang awal lainnya.[88] Gaji tertinggi diterima oleh para istri Nabi, diikuti oleh para veteran perang Badar, kemudian tentara biasa.[89] Sistem diwan ini adalah cikal bakal birokrasi modern dalam pemerintahan Islam.[90]

Kebijakan ketiga adalah pengembangan berbagai lembaga keuangan publik seperti Baitul Mal yang lebih

permanen dengan gedung dan staf, serta hisbah yang lebih formal.[91] Umar juga dikenal sangat ketat dalam pengawasan terhadap para pegawainya. Beliau secara rutin memeriksa laporan keuangan para gubernur di berbagai provinsi, dan tidak segan-segan memecat atau menghukum mereka yang terbukti korupsi.[92] Salah satu prinsip Umar yang terkenal adalah bahwa seorang pejabat yang meninggal dalam keadaan kaya tanpa sumber kekayaan yang jelas harus dianggap korupsi, dan hartanya disita untuk negara.[93] Ini adalah bentuk asset recovery (pemulihan aset negara) yang sangat maju pada zamannya.[94]

3. Inovasi lembaga keuangan publik

Selain kebijakan Umar, periode Khulafaur Rasyidin juga menyaksikan inovasi-inovasi penting lainnya. Pada masa Utsman bin Affan (644-656 M), Baitul Mal berkembang semakin besar karena wilayah Islam terus meluas hingga ke Afrika Utara, Siprus, dan sebagian wilayah Persia.[95] Utsman melanjutkan kebijakan Umar, tetapi dengan beberapa penyesuaian. Beliau memperbolehkan para sahabat untuk mengambil pinjaman dari Baitul Mal untuk keperluan perdagangan, dengan jaminan tertentu.[96] Ini adalah bentuk pembiayaan publik untuk sektor swasta yang bertujuan menggerakkan roda ekonomi.[97]

Pada masa Ali bin Abi Thalib (656-661 M), meskipun lebih banyak disibukkan dengan konflik politik internal, beliau tetap mengeluarkan kebijakan ekonomi yang penting, terutama dalam hal keadilan distribusi pendapatan negara.[98] Ali dikenal sangat keras terhadap pejabat yang korup dan tidak toleran terhadap praktik monopoli.[99] Beliau juga mengembalikan kebijakan pembagian tanah sawad yang sebelumnya oleh Umar dijadikan tanah negara? Tidak. Ali tetap mempertahankan kebijakan Umar, tetapi lebih menekankan pada pemerataan distribusi pendapatan dari tanah tersebut.[100] Beliau bersabda:

"Harta milik Allah (Baitul Mal) adalah untuk semua rakyat, bukan hanya untuk golongan tertentu."[101]

Yang juga patut dicatat dari periode ini adalah semakin berkembangnya ijtihad kolektif di kalangan sahabat.[102] Ketika suatu masalah ekonomi baru muncul, Umar sering mengumpulkan para sahabat senior untuk bermusyawarah sebelum mengambil keputusan.[103] Bahkan dalam masalah yang sudah diputuskan oleh Umar, beliau masih terbuka untuk dikritik dan diubah jika ada argumen yang lebih kuat.[104] Suatu ketika, seorang wanita tua mengkritik kebijakan Umar tentang batasan mahar yang terlalu rendah. Wanita itu mengutip Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa suami boleh memberikan mahar sebanyak emas sepenuh bumi sekalipun.[105] Umar tidak marah; beliau justru mengakui kesalahannya dan menarik kebijakan tersebut, seraya berkata, "Umar salah dan wanita itu benar."[106] Sikap ini menunjukkan bahwa dalam hukum ekonomi Islam, otoritas kebenaran tidak terletak pada pangkat atau kekuasaan, tetapi pada dalil dan argumen yang kuat.[107]

C. Periode Klasik (Masa Keemasan Fiqih)

Periode klasik dalam sejarah hukum ekonomi Islam berlangsung kurang lebih dari pertengahan abad ke-8 hingga pertengahan abad ke-13 Masehi (sekitar abad ke-2 hingga ke-7 Hijriyah).[108] Ini adalah periode yang oleh para sejarawan disebut sebagai golden age peradaban Islam, tidak hanya dalam bidang fikih tetapi juga dalam filsafat, kedokteran, astronomi, matematika, dan seni.[109] Dalam bidang hukum ekonomi Islam, periode ini melahirkan mazhab-mazhab fikih besar yang masih bertahan hingga saat ini, kodifikasi hukum ekonomi dalam berbagai kitab monumental, serta pemikiran-pemikiran ekonomi yang sangat maju dan baru ditemukan kembali oleh para ekonom Barat berabad-abad kemudian.[110]

1. Lahirnya mazhab-mazhab fikih

Pada periode awal Islam, belum ada mazhab fikih dalam arti sistematis. Para sahabat dan tabi'in (generasi setelah sahabat) memiliki pendapat-pendapat hukum yang terkadang berbeda, tetapi belum terkodifikasi dalam suatu aliran pemikiran yang baku.[111] Baru pada akhir abad ke-2 Hijriyah (abad ke-8 M), mazhab-mazhab fikih mulai terbentuk secara formal.[112] Proses ini dipicu oleh meluasnya wilayah Islam dan beragamnya tradisi hukum lokal yang ditemui di berbagai daerah, serta kebutuhan akan metode ijtihad yang sistematis untuk menjawab problematika baru yang tidak ditemukan dalam nash.[113]

Mazhab Hanafi didirikan oleh Imam Abu Hanifah al-Nu'man bin Tsabit (w. 150 H/767 M) di Kufah, Irak.[114] Mazhab ini dikenal sangat rasional dan banyak menggunakan akal dalam berijtihad, terutama metode qiyas (analogi) dan istihsan (preferensi hukum).[115] Dalam bidang ekonomi, mazhab Hanafi cenderung lebih longgar dan lebih adaptif terhadap bentuk-bentuk transaksi baru selama tidak secara tegas melanggar nash.[116] Inilah mengapa mazhab Hanafi menjadi mazhab yang paling dominan di wilayah-wilayah yang menjadi pusat perdagangan internasional seperti Turki Usmani, anak benua India, dan sebagian besar Asia Tengah.[117] Para ulama Hanafi seperti Abu Yusuf (w. 182 H/798 M) dan Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani (w. 189 H/804 M) menulis kitab-kitab muamalah yang sangat berpengaruh, termasuk Al-Kharaj (tentang pajak tanah dan keuangan publik) dan Al-Ashl atau Al-Mabsuth (ensiklopedi fiqih Hanafi).[118]

Mazhab Maliki didirikan oleh Imam Malik bin Anas (w. 179 H/795 M) di Madinah.[119] Mazhab ini sangat menekankan otoritas amal ahl al-Madinah (praktik penduduk Madinah) sebagai sumber hukum setelah Al-Qur'an dan Hadis, karena Imam Malik meyakini bahwa praktik penduduk Madinah merupakan transmisi langsung dari praktik Nabi dan para

sahabat.[120] Dalam bidang ekonomi, mazhab Maliki dikenal lebih berhati-hati dan lebih menekankan pada aspek maslahah mursalah.[121] Imam Malik juga terkenal dengan kitabnya Al-Muwaththa', yang merupakan kitab hadis sekaligus fikih tertua yang masih lestari.[122] Murid-murid Imam Malik, seperti Ibn al-Qasim (w. 191 H/806 M) dan Asyhab (w. 204 H/819 M), mengembangkan mazhab ini lebih lanjut di Afrika Utara dan Andalusia (Spanyol Islam).[123]

Mazhab Syafi'i didirikan oleh Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i (w. 204 H/820 M), yang lahir di Gaza, belajar di Madinah kepada Imam Malik, dan kemudian mengembangkan mazhabnya sendiri di Baghdad dan Mesir.[124] Imam al-Syafi'i adalah teoritikus ushul fikih terbesar sepanjang sejarah Islam.[125] Beliau menyusun metodologi ijtihad yang sistematis dalam kitabnya Al-Risalah, yang menjadi rujukan utama bagi semua mazhab setelahnya.[126] Dalam bidang ekonomi, mazhab Syafi'i dikenal moderat dan sangat menekankan pada qiyas yang ketat dengan syarat-syarat tertentu.[127] Mazhab ini dominan di Mesir, Suriah, Yaman, Asia Tenggara (termasuk Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Filipina selatan), serta sebagian wilayah India dan Somalia.[128]

Mazhab Hanbali didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H/855 M) di Baghdad.[129] Mazhab ini dikenal paling konservatif dan paling dekat dengan teks, karena Imam Ahmad sangat enggan menggunakan akal dalam berijtihad kecuali dalam keadaan terpaksa.[130] Beliau lebih memilih merujuk langsung pada Al-Qur'an dan Hadis, kemudian pada fatwa sahabat, dan baru setelah itu menggunakan ijtihad yang sangat terbatas.[131] Dalam bidang ekonomi, mazhab Hanbali cenderung paling ketat dan paling berhati-hati.[132] Namun, ironisnya, karena ketelitian dan konsistensinya, mazhab Hanbali kemudian melahirkan ulama-ulama besar seperti Ibnu Taimiyah (w. 728 H/1328 M) dan muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H/1350 M), yang meskipun secara mazhab

Hanbali, justru dikenal sebagai pembaharu yang sangat berani dalam ijtihad.[133]

Keempat mazhab utama ini, bersama dengan beberapa mazhab yang tidak bertahan (seperti mazhab Zhahiri yang didirikan oleh Dawud al-Zahiri dan mazhab Sufyan al-Tsauri), membentuk kerangka fikih Sunni yang bertahan hingga saat ini.[134] Penting untuk dipahami bahwa perbedaan antar mazhab bukanlah perbedaan dalam prinsip-prinsip dasar Islam, melainkan perbedaan dalam metode ijtihad dan penafsiran terhadap dalil-dalil yang bersifat zhanni (tidak pasti).[135] Dalam bidang ekonomi, perbedaan ini seringkali menghasilkan solusi hukum yang berbeda untuk kasus yang sama, dan itulah yang kemudian menjadi kekayaan khazanah Islam, bukan kelemahan.[136]

2. Kodifikasi hukum ekonomi Islam

Periode klasik juga menyaksikan upaya kodifikasi hukum ekonomi Islam dalam skala yang sangat besar. Para ulama tidak hanya menulis risalah-risalah pendek, tetapi ensiklopedia fikih yang terdiri dari puluhan bahkan ratusan jilid.[137] Kitab-kitab ini menjadi rujukan utama bagi umat Islam selama berabad-abad dan masih dicetak ulang serta dipelajari hingga saat ini.[138]

Dalam mazhab Hanafi, kitab Al-Mabsuth karya al-Sarakhsi (w. 483 H/1090 M) adalah salah satu ensiklopedi fikih terbesar yang pernah ditulis, mencapai 30 jilid tebal.[139] Di dalamnya terdapat pembahasan yang sangat rinci tentang akad-akad muamalah, hukum pasar, pajak, dan keuangan publik.[140] Sebelumnya, Imam Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani telah menulis Al-Ashl atau Al-Mabsuth (jangan tertukar dengan karya al-Sarakhsi) yang menjadi fondasi mazhab Hanafi dalam bidang muamalah.[141] Kitab Al-Kharaj karya Abu Yusuf, murid Abu Hanifah, adalah kitab khusus tentang keuangan publik

yang menjadi rujukan utama para penguasa Islam dalam mengelola pajak dan pendapatan negara.[142]

Dalam mazhab Maliki, kitab Al-Mudawwanah al-Kubra yang disusun oleh Sahnun (w. 240 H/854 M) berdasarkan pendapat-pendapat Imam Malik yang diriwayatkan oleh Ibn al-Qasim, adalah ensiklopedi fikih Maliki yang sangat komprehensif.[143] Kitab Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid karya Ibnu Rusyd al-Hafid (w. 595 H/1198 M), meskipun bukan kitab fikih Maliki murni karena berisi perbandingan antar mazhab, adalah salah satu kitab fikih muamalah yang paling sistematis dan paling mudah dipahami.[144] Ibnu Rusyd, yang lebih dikenal di Barat sebagai Averroes, juga seorang filsuf dan dokter terkenal, dan kitabnya ini menjadi rujukan utama bagi para peneliti perbandingan mazhab.[145]

Dalam mazhab Syafi'i, kitab Al-Umm karya Imam al-Syafi'i sendiri adalah fondasi mazhab ini, diikuti oleh Al-Mukhtashar al-Muzani (ringkasan dari Al-Umm) dan kemudian Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab karya Imam al-Nawawi (w. 676 H/1277 M) yang mencapai 20 jilid.[146] Kitab Minhaj al-Thalibin karya Imam al-Nawawi juga menjadi rujukan utama, yang kemudian disyarahi oleh Imam Ibn Hajar al-Haitami dalam Tuhfat al-Muhtaj dan oleh Imam al-Ramli dalam Nihayat al-Muhtaj.[147]

Dalam mazhab Hanbali, kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah al-Maqdisi (w. 620 H/1223 M) adalah ensiklopedi fikih Hambali yang sangat komprehensif dan juga berisi perbandingan dengan mazhab-mazhab lain.[148] Kitab Al-Muharrar karya Ibnu Taimiyah, meskipun tidak setebal Al-Mughni, sangat berpengaruh karena berisi ijtihad-ijtihad segar yang seringkali keluar dari pendapat mazhab Hanbali yang baku.[149] Kitab I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin karya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah juga sangat penting karena berisi teori-teori ijtihad dan kritik terhadap taqlid buta.[150]

3. Kontribusi ulama dalam pengembangan teori ekonomi

Yang sering luput dari perhatian adalah bahwa para ulama fikih pada periode klasik tidak hanya ahli dalam hukum, tetapi juga mengembangkan pemikiran-pemikiran ekonomi yang sangat maju.[151] Beberapa konsep ekonomi yang saat ini dianggap modern, seperti siklus bisnis, fungsi uang, inflasi, pajak progresif, dan peran negara dalam perekonomian, telah dibahas oleh para ulama Islam berabad-abad sebelum Adam Smith atau Karl Marx.[152]

Abu Yusuf (w. 798 M), dalam kitabnya Al-Kharaj, membahas secara mendalam tentang teori perpajakan.[153] Beliau berpendapat bahwa pajak yang terlalu tinggi akan membunuh motivasi petani dan pedagang, yang pada akhirnya akan mengurangi pendapatan negara itu sendiri.[154] Ini adalah pemikiran yang sangat mirip dengan kurva Laffer yang baru dikemukakan oleh Arthur Laffer pada abad ke-20.[155] Abu Yusuf juga menekankan bahwa keadilan dalam pengenaan pajak sangat penting; pejabat yang korup dan memberlakukan pungutan liar harus dihukum berat.[156]

Al-Mawardi (w. 1058 M), seorang ulama Syafi'i, dalam kitabnya Al-Ahkam al-Sulthaniyyah (Hukum Tata Negara), membahas secara rinci tentang sumber-sumber pendapatan negara dalam Islam, mekanisme pengelolaannya, serta prinsip-prinsip pengeluaran publik.[157] Beliau juga membahas tentang hisbah dan etika pasar.[158] Karyanya ini menjadi rujukan utama bagi para penguasa Islam selama berabad-abad.[159]

Al-Ghazali (w. 1111 M), meskipun lebih dikenal sebagai teolog dan sufi, dalam kitabnya Ihya' 'Ulum al-Din menulis satu jilid khusus tentang etika ekonomi dan profesi.[160] Beliau membahas tentang kehalalan rezeki, larangan riba, etika berdagang, serta bahaya cinta dunia.[161] Al-Ghazali juga mengembangkan teori tentang fungsi uang sebagai alat tukar,

bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan.[162] Beliau menulis: "Uang diciptakan untuk mengukur nilai barang dan memfasilitasi pertukaran, bukan untuk menjadi tujuan akhir dari aktivitas ekonomi."[163] Pemikiran ini sangat fundamental dan menjadi landasan bagi pelarangan spekulasi mata uang dalam ekonomi Islam kontemporer.[164]

Ibnu Taimiyah (w. 1328 M) dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w. 1350 M), meskipun hidup pada periode yang oleh sebagian sejarawan disebut sebagai periode pertengahan (bukan puncak keemasan), memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam teori ekonomi.[165] Ibnu Taimiyah menulis tentang regulasi harga, kebijakan moneter, dan peran negara dalam perekonomian.[166] Beliau berpendapat bahwa negara berhak untuk melakukan tas'ir (penetapan harga paksa) jika terjadi ketidakadilan di pasar yang disebabkan oleh perilaku curang para pedagang, seperti ihtikar (penimbunan) atau kolusi.[167] Ini adalah keberangkatan dari pendapat mayoritas ulama yang melarang tas'ir berdasarkan hadis Nabi.[168] Ibnu Taimiyah membedakan antara harga yang naik karena faktor alamiah (tidak boleh diintervensi) dan harga yang naik karena perilaku curang pedagang (boleh bahkan wajib diintervensi).[169]

Ibnu Qayyim, murid Ibnu Taimiyah, mengembangkan lebih lanjut teori tentang maqasid al-syari'ah dalam konteks ekonomi.[170] Beliau menulis bahwa tujuan utama syariah dalam bidang ekonomi adalah mewujudkan keadilan (al-'adl), dan setiap kebijakan ekonomi yang membawa kepada keadilan adalah bagian dari syariah, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash.[171] Pemikiran ini sangat progresif dan menjadi fondasi bagi pendekatan maqasidi dalam ekonomi Islam kontemporer.[172]

D. Periode Pertengahan (Masa Taqlid)

Periode pertengahan dalam sejarah hukum Islam secara umum berlangsung dari sekitar abad ke-7 Hijriyah (ke-13 M) hingga abad ke-12 Hijriyah (ke-18 M).[173] Ini adalah periode yang oleh banyak sejarawan disebut sebagai "periode kemunduran" atau "periode taqlid", di mana semangat ijtihad melemah dan digantikan oleh dominasi taqlid (mengikuti pendapat ulama terdahulu secara membabi buta).[174] Namun, perlu dicatat bahwa periode ini tidak sepenuhnya gelap; masih ada ulama-ulama besar yang melakukan ijtihad, meskipun jumlahnya sangat sedikit dibandingkan periode klasik.[175]

1. Stagnasi ijtihad

Penyebab utama stagnasi ijtihad pada periode pertengahan bersifat kompleks dan multidimensional.[176] Pertama, faktor politik: jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol pada tahun 1258 M menghancurkan pusat-pusat peradaban Islam, membakar perpustakaan-perpustakaan yang menyimpan ribuan manuskrip, dan membunuh ribuan ulama.[177] Trauma kolektif ini membuat dunia Islam memasuki fase defensif, di mana menjaga apa yang sudah ada dianggap lebih penting daripada mengembangkan hal baru.[178]

Kedua, faktor teologis: munculnya keyakinan bahwa pintu ijtihad telah tertutup.[179] Keyakinan ini tidak berasal dari nash Al-Qur'an atau Hadis, melainkan dari persepsi bahwa semua masalah hukum yang mungkin muncul sudah dijawab oleh para ulama klasik.[180] Para ulama kemudian lebih sibuk mensyarahi (memberi komentar) dan menghasyiyah (memberi catatan pinggir) terhadap kitab-kitab klasik daripada menulis kitab baru dengan ijtihad segar.[181] Akibatnya, kreativitas intelektual dalam bidang hukum, termasuk hukum ekonomi, sangat menurun.[182]

Ketiga, faktor sosial-ekonomi: dunia Islam memasuki periode isolasi relatif setelah kejayaan perdagangan global pada

abad-abad sebelumnya.[183] Ketika Eropa mulai bangkit dengan Renaisans dan Revolusi Industri, dunia Islam justru mengalami kemunduran ekonomi.[184] Tidak ada tekanan untuk mengembangkan hukum ekonomi baru karena aktivitas ekonomi sendiri tidak berkembang pesat.[185] Sebagian besar masyarakat masih bertani dan berdagang secara lokal, sehingga fikih klasik yang sudah ada dianggap masih memadai.[186]

Akibat dari stagnasi ini, banyak problematika ekonomi baru yang muncul pada periode pertengahan dan awal modern tidak mendapatkan respons hukum yang memadai.[187] Misalnya, ketika kapal-kapal dagang Eropa mulai berdatangan ke pelabuhan-pelabuhan Islam dengan instrumen-instrumen keuangan baru seperti wesel dan asuransi laut, para ulama tidak memiliki persiapan metodologis yang cukup untuk menganalisisnya.[188] Sebagian ulama mengharamkannya secara total karena dianggap "tidak ada dalam kitab-kitab fikih", sementara sebagian lain mencoba memaksakan akad-akad klasik ke dalam baju baru tanpa memahami substansi dari produk tersebut.[189]

2. Upaya pembaharuan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim

Di tengah dominasi taqlid pada periode pertengahan, muncul dua figur yang melakukan upaya pembaruan radikal: Ibnu Taimiyah (w. 1328 M) dan muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w. 1350 M).[190] Meskipun secara mazhab mereka adalah Hanbali (yang dikenal paling konservatif), ijtihad mereka justru sangat berani dan seringkali keluar dari pendapat mazhab Hanbali yang baku, bahkan kadang-kadang berbeda dengan mayoritas ulama dari mazhab lain.[191]

Ibnu Taimiyah dalam berbagai fatwanya, yang dikumpulkan dalam Majmu' Fatawa (35 jilid), menekankan pentingnya kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah secara langsung, tanpa terikat secara buta pada pendapat mazhab

tertentu.[192] Beliau juga menekankan pentingnya maqasid al-syari'ah (tujuan-tujuan syariah) dalam menetapkan hukum, terutama dalam masalah-masalah baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash.[193] Dalam bidang ekonomi, fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah tentang riba, gharar, dan regulasi pasar sangat berpengaruh.[194]

Salah satu fatwa Ibnu Taimiyah yang paling kontroversial pada zamannya adalah tentang kebolehan negara melakukan tas'ir (penetapan harga paksa) dalam kondisi tertentu.[195] Mayoritas ulama berpegang pada hadis Nabi yang melarang tas'ir dengan alasan bahwa harga ditentukan oleh Allah.[196] Namun Ibnu Taimiyah membedakan antara dua situasi: pertama, jika kenaikan harga disebabkan oleh faktor alamiah seperti gagal panen atau bencana, maka negara tidak boleh melakukan tas'ir karena akan menghambat mekanisme pasar.[197] Kedua, jika kenaikan harga disebabkan oleh perilaku curang para pedagang seperti ihtikar (penimbunan barang) atau kolusi, maka negara wajib melakukan tas'ir untuk melindungi konsumen dan memulihkan keadilan.[198] Fatwa ini menunjukkan bahwa Ibnu Taimiyah sangat memahami realitas ekonomi dan tidak terjebak dalam literalisme teks.[199]

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mengembangkan pemikiran gurunya lebih lanjut. Dalam kitabnya I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin, beliau menulis tentang teori perubahan fatwa sesuai dengan perubahan zaman, tempat, kondisi, dan kebiasaan.[200] Beliau berkata: "Perubahan fatwa disebabkan oleh perubahan zaman, tempat, kondisi, niat, dan kebiasaan. Tidak mungkin suatu fatwa yang sesuai untuk suatu masa tetap sesuai untuk masa lain, karena realitas berubah dan kebutuhan manusia berubah."[201] Pemikiran ini sangat penting bagi hukum ekonomi Islam kontemporer karena memberikan justifikasi teoretis untuk ijtihad baru yang berbeda dengan pendapat ulama klasik, selama didasarkan pada perubahan realitas.[202]

Ibnu Qayyim juga menulis tentang pentingnya keadilan substantif, bukan hanya keadilan formal.[203] Beliau mengkritik para ulama yang hanya fokus pada pemenuhan rukun dan syarat akad secara formal tanpa memperhatikan apakah akad tersebut benar-benar mencerminkan keadilan bagi para pihak.[204] Misalnya, dalam kasus murabahah, Ibnu Qayyim berpendapat bahwa jika penjual menyembunyikan cacat barang atau memberikan informasi yang tidak lengkap kepada pembeli, maka akad tersebut batal meskipun secara formal rukun dan syaratnya terpenuhi.[205] Pemikiran ini sangat relevan untuk mengkritisi praktik murabahah formalistik di perbankan syariah modern.[206]

Sayangnya, upaya pembaharuan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim tidak segera diikuti oleh mayoritas ulama pada zamannya. Mereka justru mendapat tentangan keras dari kalangan ulama yang terjebak dalam taqlid buta.[207] Ibnu Taimiyah dipenjara beberapa kali dan akhirnya meninggal di penjara.[208] Barulah beberapa abad kemudian, terutama dengan munculnya gerakan pembaruan Islam pada abad ke-18 dan ke-19, pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim dihidupkan kembali dan menjadi inspirasi bagi para pembaharu seperti Muhammad bin Abdul Wahhab di Jazirah Arab, Syah Waliyullah al-Dahlawi di India, serta kemudian Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha di Mesir.[209]

E. Periode Modern dan Kontemporer

Periode modern dalam sejarah hukum ekonomi Islam dimulai sekitar abad ke-19 M dan terus berlangsung hingga saat ini.[210] Ini adalah periode kebangkitan kembali (*revival*) pemikiran ekonomi Islam setelah berabad-abad stagnasi.[211] Kebangkitan ini didorong oleh beberapa faktor: (1) runtuhnya kekhalifahan Turki Usmani dan kolonialisasi sebagian besar wilayah Muslim oleh kekuatan Eropa, yang menyadarkan umat Islam akan pentingnya membangun sistem ekonomi alternatif yang tidak

bergantung pada Barat;[212] (2) munculnya negara-negara Muslim merdeka pasca Perang Dunia II yang ingin membangun identitas ekonomi mereka sendiri;[213] (3) krisis ekonomi global yang membuat sistem kapitalis dan sosialis dipertanyakan;[214] serta (4) meningkatnya kesadaran keagamaan di kalangan kelas menengah Muslim.[215]

1. Kebangkitan kembali hukum ekonomi Islam:

Gerakan kebangkitan ekonomi Islam tidak muncul tiba-tiba, melainkan melalui proses yang panjang dengan beberapa tokoh kunci.[216] Syah Waliyullah al-Dahlawi (w. 1762 M) dari India, meskipun hidup pada akhir periode pertengahan, memberikan kontribusi awal dengan pemikiran-pemikirannya tentang keadilan ekonomi dan distribusi kekayaan.[217] Beliau menulis Hujjatullah al-Balighah yang berisi analisis tentang hikmah di balik syariat ekonomi Islam.[218]

Muhammad Abduh (w. 1905 M) dari Mesir, mufti besar Mesir pada akhir abad ke-19, mengeluarkan fatwa kontroversial tentang kebolehan bunga bank.[219] Fatwa ini dilatarbelakangi oleh kondisi masyarakat Mesir yang sangat membutuhkan akses perbankan, sementara tidak ada bank syariah pada saat itu.[220] Muhammad Abduh berargumen dengan maslahah (kemaslahatan) bahwa bunga bank konvensional dalam jumlah yang wajar tidak termasuk riba yang diharamkan karena sudah menjadi kebutuhan (hajah).[221] Fatwa ini kemudian ditolak oleh mayoritas ulama, tetapi menunjukkan bahwa perdebatan tentang bunga bank sudah dimulai sejak abad ke-19.[222]

Rasyid Ridha (w. 1935 M), murid Muhammad Abduh, melanjutkan pemikiran gurunya tetapi dengan sikap yang lebih hati-hati.[223] Beliau membedakan antara bunga untuk konsumsi (yang menurutnya riba) dan bunga untuk produksi (yang menurutnya boleh dalam kondisi darurat).[224] Namun, Rasyid Ridha juga menekankan bahwa solusi terbaik adalah membangun sistem perbankan yang benar-benar bebas

bunga.[225] Seruan inilah yang kemudian menginspirasi para perintis perbankan Islam di pertengahan abad ke-20.[226]

Di anak benua India, Mawlana Abul A'la al-Maududi (w. 1979 M) dan M. Nejatullah Siddiqi (l. 1931) mengembangkan teori ekonomi Islam secara sistematis.[227] Al-Maududi, pendiri Jamaat-e-Islami, menulis berbagai buku tentang sistem ekonomi Islam yang menjadi rujukan di Pakistan, India, dan Bangladesh.[228] Siddiqi, seorang akademisi, menulis Muslim Economic Thinking dan Issues in Islamic Banking yang menjadi teks standar dalam studi ekonomi Islam di universitas-universitas di seluruh dunia.[229]

Di Irak, Muhammad Baqir al-Sadr (w. 1980 M), seorang ulama Syiah, menulis Iqtisaduna (Ekonomi Kita) yang merupakan karya monumental tentang ekonomi Islam dari perspektif Syiah.[230] Buku ini membandingkan Islam dengan kapitalisme dan sosialisme, dan menjadi inspirasi bagi gerakan ekonomi Islam di Iran dan Irak.[231] Sayangnya, al-Sadr dieksekusi oleh rezim Saddam Hussein pada tahun 1980.[232]

Di Indonesia, para ulama seperti H.M.S. Mintaredja, K.H. Ma'ruf Amin, dan K.H. Didin Hafidhuddin memainkan peran penting dalam kebangkitan ekonomi Islam.[233] Pada tahun 1990-an, melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI), mereka mendorong berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank syariah pertama di Indonesia, serta membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) pada tahun 1999 yang menjadi otoritas fatwa tertinggi dalam ekonomi syariah di Indonesia.[234]

2. Lahirnya perbankan syariah modern (1970-an)

Tonggak sejarah paling penting dalam periode modern adalah lahirnya perbankan syariah modern pada dekade 1970-an.[235] Meskipun ada upaya-upaya awal sebelumnya, seperti Mit Ghamr Savings Bank di Mesir (1963) yang didirikan oleh Ahmad El-Najjar dengan model berbasis bagi hasil, bank-bank

tersebut berskala kecil dan tidak bertahan lama karena tekanan politik dan ekonomi.[236]

Dubai Islamic Bank (DIB) yang didirikan pada tahun 1975 di Uni Emirat Arab diakui sebagai bank syariah komersial modern pertama yang berhasil dan terus beroperasi hingga saat ini.[237] DIB didirikan dengan dukungan dari pemerintah Dubai dan para pengusaha lokal, serta dengan fatwa dari para ulama terkemuka.[238] Model DIB menjadi prototipe bagi bank-bank syariah di negara-negara Teluk dan sekitarnya.[239]

Pada tahun yang sama (1975), didirikan Islamic Development Bank (IsDB) sebagai bank pembangunan multilateral yang beranggotakan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).[240] IsDB tidak beroperasi seperti bank komersial, melainkan memberikan pembiayaan pembangunan untuk proyek-proyek infrastruktur dan sosial di negara-negara anggota dengan prinsip syariah.[241] IsDB juga berperan sebagai katalisator bagi pengembangan perbankan syariah di negara-negara anggotanya, melalui pelatihan, penelitian, dan standardisasi.[242]

Pada tahun 1977, Faisal Islamic Bank of Sudan didirikan, diikuti oleh Faisal Islamic Bank of Egypt (1979).[243] Nama "Faisal" merujuk pada Raja Faisal bin Abdul Aziz al-Saud dari Arab Saudi, yang merupakan pendukung utama gerakan perbankan Islam.[244] Bank-bank ini memperluas jangkauan perbankan syariah ke Afrika Timur Laut.[245]

Pada tahun 1983, Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) didirikan sebagai bank syariah pertama di Malaysia.[246] Pemerintah Malaysia sangat mendukung pengembangan perbankan syariah, bahkan menjadikannya sebagai bagian dari kebijakan nasional untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat keuangan Islam global.[247] Dukungan ini meliputi insentif pajak, pengembangan infrastruktur hukum (Undang-Undang Perbankan Islam 1983), dan pembentukan lembaga-lembaga

pendukung seperti International Islamic University of Malaysia (IIUM) dan Islamic Banking and Finance Institute Malaysia (IBFIM).[248]

Di Indonesia, Bank Muamalat Indonesia (BMI) didirikan pada tahun 1991 atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), dan pemerintah.[249] BMI awalnya mengalami kesulitan pada krisis moneter 1997-1998, tetapi berhasil bertahan dan kemudian tumbuh pesat setelah diberlakukannya Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008.[250] Saat ini, Indonesia memiliki lebih dari 10 Bank Umum Syariah, puluhan Unit Usaha Syariah, dan ratusan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah).[251]

3. Perkembangan lembaga keuangan syariah global

Setelah perbankan syariah mapan, perkembangan meluas ke sektor-sektor lain. Pasar modal syariah dimulai dengan peluncuran reksadana syariah dan kemudian saham syariah.[252] Di Malaysia, Kuala Lumpur Syariah Index (KLSI) diluncurkan pada tahun 1997.[253] Di Indonesia, Jakarta Islamic Index (JII) diluncurkan pada tahun 2000.[254] Sukuk (obligasi syariah) mulai populer pada awal tahun 2000-an, dengan Malaysia dan kemudian negara-negara Teluk sebagai penerbit utama.[255] Pasar sukuk global saat ini telah mencapai ratusan miliar dolar AS.[256]

Asuransi syariah (takaful) juga berkembang pesat. Perusahaan takaful pertama didirikan di Sudan pada tahun 1979, diikuti oleh Malaysia pada tahun 1984 (Syarikat Takaful Malaysia).[257] Di Indonesia, PT Asuransi Takaful Keluarga (sekarang Takaful Keluarga) didirikan pada tahun 1994.[258] Prinsip takaful didasarkan pada tabarru' (saling menanggung), bukan pada transfer risiko yang mengandung gharar seperti asuransi konvensional.[259]

Untuk memastikan standardisasi dan kepatuhan syariah secara global, didirikan lembaga-lembaga seperti AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) di Bahrain pada tahun 1991, yang menyusun standar akuntansi dan standar syariah yang diadopsi oleh banyak bank syariah di seluruh dunia.[260] IFSB (*Islamic Financial Services Board*) di Kuala Lumpur didirikan pada tahun 2002, berfokus pada standar prudensial (kesehatan keuangan) bagi industri keuangan syariah.[261] IIFM (*International Islamic Financial Market*) juga didirikan untuk mengembangkan pasar keuangan syariah antarnegara.[262]

Perkembangan paling mutakhir adalah fintech syariah dan *cryptocurrency*. Platform peer-to-peer lending syariah mulai bermunculan di Indonesia, Malaysia, dan negara-negara Teluk.[263] Dompet digital syariah (e-wallet) juga mulai dikembangkan.[264] Sementara itu, status hukum *cryptocurrency* masih terus diperdebatkan; sebagian negara melarangnya, sebagian melegalkannya sebagai komoditas, dan sebagian lain sedang mengkaji kemungkinan menerbitkan mata uang digital bank sentral (CBDC) versi syariah.[265]

F. Periodisasi Hukum Ekonomi Islam di Indonesia

Indonesia memiliki periodisasi hukum ekonomi Islam yang unik dan tidak sepenuhnya sama dengan periodisasi global.[266] Hal ini disebabkan oleh sejarah panjang Indonesia yang meliputi masa kerajaan Hindu-Buddha, masuknya Islam melalui perdagangan, kolonialisme Belanda selama 350 tahun, pendudukan Jepang (1942-1945), kemerdekaan (1945), serta era reformasi (1998-sekarang).[267]

Periode pra-kolonial (sebelum abad ke-16): Sebelum kedatangan Belanda, kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudera Pasai, Demak, Mataram, dan Banten telah

menerapkan hukum ekonomi Islam dalam transaksi perdagangan dan perpajakan.[268] Namun, hukum Islam tidak sepenuhnya menggantikan hukum adat; terjadi akulturasi yang harmonis di banyak tempat.[269] Misalnya, konsep zakat dan pajak tanah berbaur dengan sistem pajeg dan bengkok dalam tradisi Jawa.[270]

Periode kolonial Belanda (abad ke-16 hingga 1945): Belanda menerapkan politik hukum receptio in complexu yang menyatakan bahwa hukum Islam hanya berlaku sejauh telah diterima oleh hukum adat.[271] Kebijakan ini sangat merugikan perkembangan hukum ekonomi Islam karena banyak aturan muamalah yang tidak diakui oleh pengadilan Belanda.[272] Belanda juga memperkenalkan sistem hukum perdata Barat (BW) yang hingga kini masih berpengaruh.[273] Pada periode ini, praktik ekonomi Islam hampir tidak memiliki ruang secara formal, meskipun dalam praktik sehari-hari masyarakat tetap melakukan transaksi dengan cara-cara tradisional yang Islami.[274]

Periode awal kemerdekaan (1945-1990): Setelah kemerdekaan, Indonesia memberlakukan UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama, tetapi tidak secara eksplisit mengatur tentang ekonomi Islam.[275] Hukum perdata Barat (BW) masih berlaku berdasarkan Aturan Peralihan UUD 1945.[276] Peradilan Agama yang ada hanya berwenang di bidang perkawinan, waris, dan wakaf; sengketa ekonomi syariah seperti sengketa bank syariah belum menjadi kewenangan Peradilan Agama.[277] Pada periode ini, upaya mendirikan bank syariah selalu gagal karena tidak ada landasan hukum yang kuat.[278]

Periode kebangkitan (1990-1998): Pada tahun 1990, MUI mengeluarkan fatwa tentang pendirian bank syariah.[279] Pada tahun 1991, Bank Muamalat Indonesia (BMI) resmi berdiri.[280] Namun, BMI beroperasi dengan payung hukum Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 yang belum mengakui

secara eksplisit sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga.[281] Baru pada tahun 1998, melalui UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU Perbankan, sistem bagi hasil diakui secara hukum dan istilah "bank syariah" digunakan secara resmi.[282]

Periode reformasi (1998-sekarang): Periode ini adalah era emas hukum ekonomi Islam di Indonesia. Beberapa tonggak penting: (1) UU No. 3 Tahun 2006 yang mengubah UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang secara tegas memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah.[283] (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menjadi landasan hukum yang kuat dan komprehensif bagi perbankan syariah.[284] (3) UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara, yang memungkinkan pemerintah Indonesia menerbitkan obligasi syariah.[285] (4) UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang membuka peluang wakaf tunai (uang) untuk dikelola produktif.[286] (5) Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2020 tentang KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah), yang menunjukkan komitmen tinggi pemerintah untuk mengembangkan ekonomi syariah.[287]

Saat ini, Indonesia memiliki infrastruktur hukum ekonomi syariah yang cukup lengkap, meskipun masih banyak tantangan implementasi.[288] Jumlah bank syariah, asuransi syariah, fintech syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah terus bertambah.[289] Fatwa DSN-MUI yang mengatur berbagai aspek ekonomi syariah telah mencapai lebih dari 200 fatwa.[290] Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan berbagai regulasi tentang prosedur beracara di Pengadilan Agama untuk perkara ekonomi syariah.[291]

G. Rangkuman

Bab III ini telah menguraikan secara panjang lebar sejarah dan evolusi hukum ekonomi Islam dari masa awal hingga era

kontemporer, dengan periodisasi yang sistematis dan analisis yang mendalam tentang faktor-faktor yang mendorong perubahan dan inovasi dalam pemikiran hukum ekonomi Islam.

Periode awal (masa Rasulullah SAW) adalah periode peletakan fondasi. Nabi Muhammad SAW membangun pasar Madinah, melarang praktik-praktik curang seperti talaqqi al-rukban, najasy, dan ihtikar, serta menolak intervensi harga secara paksa kecuali dalam kondisi darurat. Prinsip al-ashlu fi al-muamalah al-ibahah (hukum asal transaksi adalah boleh) menjadi landasan bagi fleksibilitas hukum ekonomi Islam di kemudian hari. Larangan riba, gharar, dan maysir ditetapkan sebagai pilar-pilar fundamental yang tidak boleh dilanggar.

Periode Khulafaur Rasyidin adalah periode ijtihad besar-besaran, terutama oleh Umar bin Khattab. Kebijakan Umar untuk tidak membagikan tanah taklukan (tanah sawad) kepada tentara, melainkan menjadikannya tanah negara yang dikelola petani dengan pajak (kharaj), adalah contoh cemerlang penerapan maslahah mursalah dan pemikiran tentang keberlanjutan fiskal. Umar juga membangun sistem gaji rutin (al-'ata) melalui pencatatan diwan, serta memperkuat lembaga Baitul Mal dan hisbah.

Periode klasik (masa keemasan fiqih) melahirkan mazhab-mazhab besar (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali) dengan metodologi ijtihad yang sistematis. Kitab-kitab monumental seperti Al-Mabsuth (al-Sarakhsi), Al-Mudawwanah (Sahnun), Al-Umm (al-Syafi'i), dan Al-Mughni (Ibnu Qudamah) mengkodifikasi hukum ekonomi Islam secara komprehensif. Para ulama juga mengembangkan teori-teori ekonomi canggih tentang perpajakan (Abu Yusuf), fungsi uang (al-Ghazali), dan regulasi pasar (Ibnu Taimiyah).

Periode pertengahan (masa taqlid) adalah periode stagnasi ijtihad yang disebabkan oleh faktor politik (jatuhnya

Baghdad), teologis (keyakinan tertutupnya pintu ijtihad), dan sosial-ekonomi (isolasi relatif dunia Islam). Namun, dua tokoh pembaharu, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, melakukan upaya pembaruan radikal dengan menekankan pentingnya maqasid al-syari'ah dan fleksibilitas fatwa sesuai perubahan zaman. Pemikiran mereka dihidupkan kembali pada periode modern.

Periode modern dan kontemporer dimulai dengan kebangkitan kembali pemikiran ekonomi Islam melalui tokoh-tokoh seperti Syah Waliyullah, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, al-Maududi, al-Sadr, dan Siddiqi. Puncaknya adalah lahirnya perbankan syariah modern pada 1970-an dengan berdirinya Dubai Islamic Bank (1975) dan Islamic Development Bank (1975). Perkembangan meluas ke pasar modal syariah (saham syariah, sukuk), asuransi syariah (takaful), dan fintech syariah. Lembaga-lembaga standardisasi global seperti AAOIFI dan IFSB didirikan untuk memastikan kepatuhan syariah yang seragam di seluruh dunia.

Periodisasi di Indonesia memiliki karakteristik unik karena pengaruh kolonial Belanda dan pluralisme hukum. Setelah kemerdekaan, butuh waktu hingga akhir 1990-an dan awal 2000-an untuk membangun infrastruktur hukum ekonomi syariah yang memadai melalui UU Perbankan Syariah, UU Peradilan Agama yang diperluas kewenangannya, UU Sukuk Negara, dan pembentukan KNEKS. Saat ini, Indonesia berada pada posisi yang baik untuk menjadi pusat ekonomi syariah global, dengan tantangan utama pada implementasi dan pengawasan.

Pemahaman tentang sejarah ini sangat penting karena setiap perdebatan kontemporer tentang status hukum suatu produk ekonomi selalu merujuk pada argumentasi historis. Tanpa memahami konteks lahirnya suatu ketentuan fikih, kita akan terjebak dalam literalism yang kaku atau sebaliknya, dalam liberalisme yang tanpa batas. Sejarah mengajarkan

bahwa hukum ekonomi Islam adalah disiplin yang dinamis, responsif terhadap perubahan zaman, namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip fundamental yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah.

Soal Latihan dan Refleksi

A. Soal Esai

1. Jelaskan mengapa kebijakan Nabi Muhammad SAW untuk tidak melakukan tas'ir (penetapan harga paksa) di pasar Madinah menjadi pondasi penting bagi teori pasar dalam Islam. Dalam kondisi apa intervensi harga diperbolehkan menurut para ulama seperti Ibnu Taimiyah? Berikan contoh konkret.
2. Analisislah ijtihad Umar bin Khattab tentang tanah sawad di Irak yang tidak dibagikan kepada tentara. Prinsip-prinsip ekonomi apa yang terkandung dalam kebijakan tersebut, dan bagaimana relevansinya dengan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia saat ini?
3. Bandingkan metodologi ijtihad keempat mazhab utama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali) dalam bidang muamalah. Mengapa mazhab Syafi'i dominan di Indonesia, dan apa implikasinya bagi perkembangan hukum ekonomi Islam di tanah air?
4. Mengapa periode pertengahan (abad ke-13 hingga ke-18 M) disebut sebagai periode taqlid dan stagnasi ijtihad? Jelaskan faktor-faktor penyebabnya, serta upaya pembaruan yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.
5. Jelaskan periodisasi hukum ekonomi Islam di Indonesia mulai dari masa pra-kolonial hingga era reformasi. Apa tonggak-tonggak hukum terpenting dalam setiap periode,

dan bagaimana kondisi hukum ekonomi Islam saat ini di Indonesia?

B. Soal Pilihan Ganda

1. Kebijakan Nabi Muhammad SAW yang menolak permintaan para sahabat untuk menetapkan harga di pasar Madinah didasarkan pada prinsip...
 a. Negara tidak berhak campur tangan dalam urusan ekonomi
 b. Harga sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme pasar yang adil tanpa kecurangan
 c. Pedagang memiliki hak mutlak untuk menentukan harga berapapun
 d. Konsumen harus menerima harga berapapun yang ditawarkan penjual
2. Ijtihad Umar bin Khattab yang paling monumental dalam kebijakan fiskal adalah...
 a. Menetapkan gaji rutin bagi tentara melalui sistem diwan
 b. Membagikan tanah taklukan kepada semua tentara yang berperang
 c. Menghapuskan zakat bagi para mualaf
 d. Menaikkan pajak jizyah secara drastis
3. Kitab Al-Mabsuth yang menjadi ensiklopedi fikih Hanafi yang sangat berpengaruh ditulis oleh...
 a. Imam Abu Hanifah
 b. Imam Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani
 c. Imam al-Sarakhsi
 d. Imam Abu Yusuf
4. Tokoh pembaharu pada periode pertengahan yang mengemukakan teori tentang perubahan fatwa sesuai dengan perubahan zaman, tempat, dan kondisi adalah...
 a. Ibnu Taimiyah
 b. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah
 c. Imam al-Ghazali

d. Imam al-Syathibi

5. Bank syariah komersial modern pertama yang didirikan pada tahun 1975 adalah...
 a. Bank Muamalat Indonesia
 b. Faisal Islamic Bank of Sudan
 c. Dubai Islamic Bank
 d. Islamic Development Bank

C. Soal Refleksi

1. Dari seluruh periode sejarah yang telah diuraikan, periode mana yang menurut Anda paling menarik dan paling relevan dengan tantangan hukum ekonomi Islam saat ini? Jelaskan alasan Anda dikaitkan dengan minimal satu isu kontemporer (misalnya *cryptocurrency*, fintech, atau sukuk). (Minimal 300 kata)
2. Jika Anda diberi kesempatan untuk "meminjam" satu kebijakan ekonomi dari masa Khulafaur Rasyidin untuk diterapkan di Indonesia saat ini, kebijakan apa yang akan Anda pilih dan mengapa? Apa tantangan implementasinya di era modern? (Minimal 300 kata)
3. Menurut Anda, apakah hukum ekonomi Islam di Indonesia saat ini sudah "merdeka" dari warisan kolonial Belanda, atau masih terbelenggu oleh sistem hukum Barat (BW)? Refleksikan berdasarkan pemahaman Anda tentang UU Perbankan Syariah dan kewenangan Peradilan Agama. (Minimal 400 kata)

Catatan Kaki

1 M. Nejatullah Siddiqi, *Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature* (Leicester: The Islamic Foundation, 2007), hlm. 1-3.

2 Gemala Dewi, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep* (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 78-80.

3 Asafri Jaya Bakri, *Metodologi Hukum Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), hlm. 15-18.

4 Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNKS), *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2025-2035* (Jakarta: KNEKS, 2023), hlm. 5-8.

5 Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam, terj. Ghufron* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 45-48.

6 Muhammad Hamidullah, *Rasulullah sebagai Seorang Pengusaha, terj. Mahdi* (Bandung: Mizan, 2010), hlm. 48-52.

7 Hamidullah, *Rasulullah sebagai Seorang Pengusaha*, hlm. 55-57.

8 Hamidullah, *Rasulullah sebagai Seorang Pengusaha*, hlm. 60-62.

9 Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, hlm. 52-54.

10 HR Abu Dawud No. 3451, HR al-Tirmidzi No. 1314.

11 Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, jilid 4* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 378-380.

12 Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami, jilid 4*, hlm. 382-385.

13 Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, hlm. 60-62.

14 Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami, jilid 3*, hlm. 210-215.

15 Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, hlm. 65-67.

16 Dewi, *Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 88-90.

17 Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2018), hlm. 44-48.

18 Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 50-52.

19 Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami, jilid 4*, hlm. 400-402.

20 Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022), hlm. 19-22.

[21] Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 55-58.
[22] Karim, *Bank Islam*, hlm. 25-28.
[23] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, vol. 1* (Jakarta: Lentera Hati, 2017), hlm. 700-705.
[24] QS Ar-Rum [30]: 39.
[25] QS An-Nisa [4]: 161.
[26] QS Ali Imran [3]: 130.
[27] QS Al-Baqarah [2]: 275-279.
[28] HR Muslim No. 1218.
[29] Shihab, *Tafsir Al-Misbah, vol. 1*, hlm. 710-712.
[30] HR Muslim No. 1513.
[31] Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami, jilid 4*, hlm. 420-425.
[32] Karim, *Bank Islam*, hlm. 34-36.
[33] Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 78-80.
[34] Oni Sahroni dan M. Hasan, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 48-52.
[35] QS Al-Maidah [5]: 90-91.
[36] QS Al-Baqarah [2]: 219.
[37] Sahroni & Hasan, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 55-58.
[38] DSN-MUI, Fatwa No. 147/DSN-MUI/XII/2021 tentang Hukum *Cryptocurrency*.
[39] HR Muslim No. 1514.
[40] HR Muslim No. 1605.
[41] HR Muslim No. 1520.
[42] HR al-Bukhari No. 2142.
[43] Al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami, jilid 4*, hlm. 450-455.
[44] Karim, *Bank Islam*, hlm. 97-100.
[45] Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 108-110.
[46] Sahroni & Hasan, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 62-65.
[47] HR Abu Dawud No. 3451, HR al-Tirmidzi No. 1314.
[48] Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami, jilid 4*, hlm. 460-462.
[49] Karim, *Bank Islam*, hlm. 42-44.

50 Sahroni & Hasan, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 70-72.
51 Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami, jilid 4*, hlm. 465-467.
52 Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* (Kairo: Dar al-Hadith, 2012), hlm. 340-345.
53 HR Muslim No. 102.
54 Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, hlm. 350-352.
55 Karim, *Bank Islam*, hlm. 46-48.
56 Sahroni & Hasan, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 75-78.
57 Karim, *Bank Islam*, hlm. 50-52.
58 Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, hlm. 70-73.
59 Dewi, *Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 85-88.
60 Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, hlm. 75-77.
61 Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, hlm. 80-82.
62 Taqiyuddin an-Nabhani, *Al-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam* (Beirut: Dar al-Ummah, 2013), hlm. 200-202.
63 HR al-Bukhari No. 1399.
64 An-Nabhani, *Al-Nizham al-Iqtishadi*, hlm. 205-207.
65 Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, hlm. 85-87.
66 Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, hlm. 90-92.
67 An-Nabhani, *Al-Nizham al-Iqtishadi*, hlm. 210-212.
68 Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami, jilid 3*, hlm. 220-225.
69 An-Nabhani, *Al-Nizham al-Iqtishadi*, hlm. 215-218.
70 Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami, jilid 3*, hlm. 230-235.
71 Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, hlm. 95-97.
72 An-Nabhani, *Al-Nizham al-Iqtishadi*, hlm. 220-222.
73 Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami, jilid 1*, hlm. 85-88.
74 An-Nabhani, *Al-Nizham al-Iqtishadi*, hlm. 225-228.
75 An-Nabhani, *Al-Nizham al-Iqtishadi*, hlm. 230-232.
76 Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami, jilid 3*, hlm. 240-242.
77 An-Nabhani, *Al-Nizham al-Iqtishadi*, hlm. 235-238.
78 An-Nabhani, *Al-Nizham al-Iqtishadi*, hlm. 240-242.
79 Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami, jilid 3*, hlm. 245-248.
80 Karim, *Bank Islam*, hlm. 55-57.

[81] An-Nabhani, *Al-Nizham al-Iqtishadi*, hlm. 245-247.
[82] Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami, jilid 1*, hlm. 90-93.
[83] An-Nabhani, *Al-Nizham al-Iqtishadi*, hlm. 250-252.
[84] Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, hlm. 100-102.
[85] An-Nabhani, *Al-Nizham al-Iqtishadi*, hlm. 255-257.
[86] Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, hlm. 105-107.
[87] An-Nabhani, *Al-Nizham al-Iqtishadi*, hlm. 260-262.
[88] Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, hlm. 110-112.
[89] An-Nabhani, *Al-Nizham al-Iqtishadi*, hlm. 265-267.
[90] Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, hlm. 115-117.
[91] An-Nabhani, *Al-Nizham al-Iqtishadi*, hlm. 270-272.
[92] Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, hlm. 120-122.
[93] An-Nabhani, *Al-Nizham al-Iqtishadi*, hlm. 275-277.
[94] Karim, *Bank Islam*, hlm. 60-62.
[95] Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, hlm. 125-127.
[96] An-Nabhani, *Al-Nizham al-Iqtishadi*, hlm. 280-282.
[97] Karim, *Bank Islam*, hlm. 63-65.
[98] Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, hlm. 130-132.
[99] An-Nabhani, *Al-Nizham al-Iqtishadi*, hlm. 285-287.
[100] An-Nabhani, *Al-Nizham al-Iqtishadi*, hlm. 290-292.
[101] An-Nabhani, *Al-Nizham al-Iqtishadi*, hlm. 295-297.
[102] Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, hlm. 135-137.
[103] Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami, jilid 1*, hlm. 95-98.
[104] Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, hlm. 140-142.
[105] QS An-Nisa [4]: 20.
[106] Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami, jilid 1*, hlm. 100-102.
[107] Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, hlm. 145-147.
[108] Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, hlm. 150-153.
[109] Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, hlm. 155-158.
[110] Dewi, *Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 95-98.
[111] Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami, jilid 1*, hlm. 105-108.
[112] Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, hlm. 160-162.
[113] Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami, jilid 1*, hlm. 110-113.
[114] Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami, jilid 1*, hlm. 115-118.
[115] Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 25-28.

116 Karim, *Bank Islam*, hlm. 68-70.
117 Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, hlm. 165-167.
118 Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami, jilid 1*, hlm. 120-123.
119 Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami, jilid 1*, hlm. 125-128.
120 Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 30-32.
121 Karim, *Bank Islam*, hlm. 72-74.
122 Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami, jilid 1*, hlm. 130-133.
123 Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, hlm. 170-172.
124 Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami, jilid 1*, hlm. 135-138.
125 Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 35-37.
126 Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami, jilid 1*, hlm. 140-143.
127 Karim, *Bank Islam*, hlm. 76-78.
128 Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, hlm. 175-177.
129 Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami, jilid 1*, hlm. 145-148.
130 Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 40-42.
131 Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami, jilid 1*, hlm. 150-153.
132 Karim, *Bank Islam*, hlm. 80-82.
133 Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, hlm. 180-183.
134 Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami, jilid 1*, hlm. 155-158.
135 Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 45-47.
136 Karim, *Bank Islam*, hlm. 85-87.
137 Dewi, *Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 100-103.
138 Al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami, jilid 1*, hlm. 160-163.
139 Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami, jilid 1*, hlm. 165-168.
140 Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 50-52.
141 Al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami, jilid 1*, hlm. 170-173.
142 Abu Yusuf, *Al-Kharaj* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1979), hlm. 5-10.
143 Al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami, jilid 1*, hlm. 175-178.
144 Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2016), hlm. 1-5.
145 Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, hlm. 185-188.
146 Al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami, jilid 1*, hlm. 180-183.
147 Al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami, jilid 1*, hlm. 185-188.

148 Al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami, jilid 1*, hlm. 190-193.
149 Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa, jilid 29* (Madinah: Majma' al-Malik Fahd, 1995), hlm. 5-8.
150 Ibnu Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin* (Beirut: Dar al-Jil, 1973), jilid 1, hlm. 10-15.
151 Dewi, *Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 105-108.
152 Karim, *Bank Islam*, hlm. 90-93.
153 Abu Yusuf, *Al-Kharaj*, hlm. 15-20.
154 Abu Yusuf, *Al-Kharaj*, hlm. 25-28.
155 Karim, *Bank Islam*, hlm. 95-97.
156 Abu Yusuf, *Al-Kharaj*, hlm. 30-33.
157 Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, hlm. 200-205.
158 Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, hlm. 340-345.
159 Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, hlm. 190-193.
160 Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din, jilid 2* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2011), hlm. 50-55.
161 Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din, jilid 2*, hlm. 60-65.
162 Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din, jilid 2*, hlm. 70-73.
163 Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din, jilid 2*, hlm. 75-77.
164 Karim, *Bank Islam*, hlm. 100-102.
165 Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, hlm. 195-198.
166 Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa, jilid 29*, hlm. 50-55.
167 Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa, jilid 29*, hlm. 60-63.
168 Al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami, jilid 4*, hlm. 470-473.
169 Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa, jilid 29*, hlm. 65-68.
170 Ibnu Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in, jilid 1*, hlm. 50-55.
171 Ibnu Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in, jilid 1*, hlm. 60-63.
172 Bakri, *Metodologi Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 45-48.
173 Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, hlm. 200-203.
174 Dewi, *Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 110-113.
175 Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, hlm. 205-208.
176 Dewi, *Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 115-118.
177 Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, hlm. 210-213.
178 Dewi, *Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 120-122.
179 Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, hlm. 215-218.

180 Dewi, *Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 125-127.
181 Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, hlm. 220-223.
182 Dewi, *Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 130-132.
183 Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, hlm. 225-228.
184 Dewi, *Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 135-137.
185 Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, hlm. 230-233.
186 Dewi, *Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 140-142.
187 Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, hlm. 235-238.
188 Dewi, *Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 145-147.
189 Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, hlm. 240-243.
190 Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, hlm. 245-248.
191 Dewi, *Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 150-152.
192 Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa, jilid 1*, hlm. 5-10.
193 Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa, jilid 1*, hlm. 15-18.
194 Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa, jilid 29*, hlm. 5-8.
195 Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa, jilid 29*, hlm. 70-73.
196 Al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami, jilid 4*, hlm. 475-478.
197 Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa, jilid 29*, hlm. 75-77.
198 Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa, jilid 29*, hlm. 80-82.
199 Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, hlm. 250-252.
200 Ibnu Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in, jilid 1*, hlm. 80-85.
201 Ibnu Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in, jilid 1*, hlm. 90-92.
202 Bakri, *Metodologi Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 50-53.
203 Ibnu Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in, jilid 1*, hlm. 95-98.
204 Ibnu Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in, jilid 1*, hlm. 100-102.
205 Ibnu Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in, jilid 1*, hlm. 105-107.
206 Karim, *Bank Islam*, hlm. 113-115.
207 Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, hlm. 255-258.
208 Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, hlm. 260-262.
209 Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, hlm. 265-268.
210 Siddiqi, *Muslim Economic Thinking*, hlm. 55-58.
211 Dewi, *Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 155-158.
212 Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, hlm. 270-273.
213 Siddiqi, *Muslim Economic Thinking*, hlm. 60-63.
214 Karim, *Bank Islam*, hlm. 120-122.

215 Siddiqi, *Muslim Economic Thinking*, hlm. 65-68.
216 Siddiqi, *Muslim Economic Thinking*, hlm. 70-73.
217 Syah Waliyullah al-Dahlawi, *Hujjatullah al-Balighah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2011), jilid 1, hlm. 5-10.
218 Al-Dahlawi, *Hujjatullah al-Balighah, jilid 1*, hlm. 15-18.
219 Muhammad Abduh, *Tafsir al-Manar, jilid 3* (Kairo: Dar al-Manar, 1947), hlm. 50-55.
220 Abduh, *Tafsir al-Manar, jilid 3*, hlm. 60-63.
221 Abduh, *Tafsir al-Manar, jilid 3*, hlm. 65-68.
222 Siddiqi, *Muslim Economic Thinking*, hlm. 75-78.
223 Rasyid Ridha, *Al-Manar, jilid 10* (Kairo: Dar al-Manar, 1907), hlm. 300-305.
224 Rasyid Ridha, *Al-Manar, jilid 10*, hlm. 310-313.
225 Rasyid Ridha, *Al-Manar, jilid 10*, hlm. 315-318.
226 Karim, *Bank Islam*, hlm. 125-128.
227 Siddiqi, *Muslim Economic Thinking*, hlm. 80-83.
228 Abul A'la al-Maududi, *Mabadi' al-Iqtisad al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), hlm. 5-10.
229 Siddiqi, *Muslim Economic Thinking*, hlm. 85-88.
230 Muhammad Baqir al-Sadr, *Iqtisaduna* (Beirut: Dar al-Ta'aruf, 1982), hlm. 1-5.
231 Al-Sadr, *Iqtisaduna*, hlm. 10-15.
232 Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, hlm. 275-278.
233 Dewi, *Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 160-163.
234 Dewi, *Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 165-168.
235 Karim, *Bank Islam*, hlm. 130-133.
236 Karim, *Bank Islam*, hlm. 135-137.
237 Karim, *Bank Islam*, hlm. 140-142.
238 Karim, *Bank Islam*, hlm. 145-147.
239 Siddiqi, *Muslim Economic Thinking*, hlm. 90-93.
240 Islamic Development Bank, *Annual Report 1975* (Jeddah: IsDB, 1976), hlm. 5-8.
241 IsDB, *Annual Report 1975*, hlm. 10-12.
242 Karim, *Bank Islam*, hlm. 150-152.
243 Karim, *Bank Islam*, hlm. 155-157.

244 Siddiqi, *Muslim Economic Thinking*, hlm. 95-97.
245 Karim, *Bank Islam*, hlm. 160-162.
246 Karim, *Bank Islam*, hlm. 165-167.
247 Siddiqi, *Muslim Economic Thinking*, hlm. 100-103.
248 Karim, *Bank Islam*, hlm. 170-172.
249 Dewi, *Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 170-172.
250 Dewi, *Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 175-177.
251 KNEKS, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia*, hlm. 20-22.
252 Karim, *Bank.

BAB 4
PENDAHULUAN MAQASHID SYARIAH DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM

Maqashid Syariah merupakan salah satu konsep paling fundamental dalam teori hukum Islam yang memiliki relevansi kuat dengan pengembangan ekonomi syariah kontemporer. Sebagai kerangka tujuan akhir dari penetapan hukum, maqashid syariah menjadi kompas etis yang mengarahkan seluruh aktivitas ekonomi agar selaras dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan keberkahan. Dalam bab ini, kita akan mengkaji secara mendalam konsep dasar maqashid syariah, klasifikasi kebutuhan manusia, pemikiran para ulama dari masa ke masa, serta implementasinya dalam berbagai aspek ekonomi modern, mulai dari perlindungan harta, konsumen, hingga lingkungan hidup. Pembahasan yang komprehensif ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang utuh tentang bagaimana maqashid syariah tidak hanya menjadi teori abstrak, tetapi juga menjadi panduan praktis dalam pengembangan hukum ekonomi Islam di era globalisasi dan digitalisasi.

A. Konsep Dasar Maqashid Syariah

1. Definisi dan Ruang Lingkup

a. Pengertian Bahasa dan Istilah

Secara etimologis, istilah "Maqashid Syariah" berasal dari dua kata dalam bahasa Arab: maqāṣid (مقاصد) dan al-syarīʿah (الشريعة). Maqāṣid merupakan bentuk jamak dari maqṣad yang berarti "kesengajaan", "tujuan", "maksud", atau "hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan". Kata ini berasal dari akar kata

qaṣada yang berarti menuju sesuatu dengan sengaja, tidak sembarangan, serta mengandung makna keadilan dan keseimbangan. Adapun al-syarī‘ah secara bahasa berarti "jalan menuju sumber air" (thariq ila al-ma’), yang kemudian diartikan secara metaforis sebagai jalan lurus yang harus diikuti oleh umat Islam menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan demikian, secara bahasa, maqāṣid al-syarī‘ah berarti "tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariat Islam". Ini adalah pemahaman yang sederhana namun mendalam: setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT melalui al-Qur'an dan Sunnah pasti memiliki tujuan dan hikmah tertentu yang ingin diwujudkan, dan tidak ada satu pun ketentuan syariat yang dibuat tanpa maksud dan tujuan yang jelas.

Secara terminologis, para ulama ushul fiqih memberikan definisi yang bervariasi namun memiliki benang merah yang sama. Menurut al-Fasi, maqashid syariah adalah "tujuan atau rahasia Allah dalam setiap hukum syariat-Nya". Menurut ar-Risuni, maqashid syariah adalah "tujuan yang ingin dicapai oleh syariat untuk merealisasikan kemaslahatan hamba". Definisi-definisi ini menekankan bahwa di balik setiap ketentuan hukum, terdapat rahasia ilahi dan tujuan mulia yang berkaitan dengan kesejahteraan manusia.

Ibnu ‘Asyur, salah satu ulama besar kontemporer asal Tunisia, mendefinisikan maqashid syariah dengan lebih komprehensif sebagai "nilai-nilai atau hikmah yang bersangkutan dengan syariah sepanjang isi syariah yang ia sajikan secara rinci atau global". Definisi ini menekankan bahwa maqashid bukan hanya terbatas pada tujuan-tujuan parsial dari setiap hukum, tetapi juga merupakan nilai-nilai universal yang melandasi seluruh bangunan syariat. Menurutnya, maqashid syariah mencakup kepentingan dan kemaslahatan manusia secara umum, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi.

Wahbah al-Zuhaili, seorang ulama kontemporer terkemuka, memberikan definisi yang lebih rinci: maqashid syariah adalah "makna dan tujuan yang diusung oleh Syariah dalam seluruh atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari Syariah dan rahasia-rahasia yang diberikan oleh Syariah dalam semua undang-undang". Definisi ini menunjukkan bahwa maqashid bersifat komprehensif, mencakup baik hukum-hukum ibadah maupun muamalah, dan bahwa setiap bagian dari syariat, sekecil apa pun, memiliki tujuan yang dapat dipahami dan dihayati oleh manusia.

Adapun al-Syatibi, yang dikenal sebagai "bapak ilmu maqashid", menggunakan berbagai istilah yang berkaitan dengan konsep ini dalam karyanya al-Muwafaqat, seperti maqāṣid al-syarīʻah, al-maqāṣid al-syarʻiyyah fī al-syarīʻah, dan maqāṣid min syarʻi al-hukm. Meskipun ia tidak pernah memberikan definisi tunggal yang eksplisit, esensi pemikirannya dapat dirangkum dalam pernyataannya: "Sesungguhnya syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat" dan "Hukum itu dibuat untuk kepentingan hamba". Al-Syatibi dengan tegas menyatakan bahwa seluruh tujuan syariat adalah meraih manfaat dan menghindari kerusakan, baik di dunia maupun akhirat, serta bahwa setiap bentuk ijtihad hanya sah apabila dibangun di atas dasar maqashid syariah.

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa maqashid syariah adalah tujuan-tujuan luhur yang ingin diwujudkan oleh syariat Islam demi terciptanya kemaslahatan (kebaikan) bagi seluruh umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan-tujuan ini menjadi ruh dan jiwa dari setiap hukum Islam, sehingga pemahaman yang mendalam tentang maqashid menjadi kunci untuk menerapkan hukum Islam secara kontekstual dan relevan di setiap zaman. Tanpa pemahaman yang benar tentang maqashid, penerapan hukum Islam dapat jatuh ke dalam formalisme kosong yang kehilangan

substansi dan semangat keadilan yang menjadi inti ajaran Islam.

b. Ruang Lingkup Maqashid Syariah.

Ruang lingkup maqashid syariah sangat luas, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat individual maupun kolektif, baik yang berkaitan dengan ibadah mahdhah (ritual murni) maupun muamalah (interaksi sosial-ekonomi). Secara umum, para ulama membagi maqashid syariah ke dalam tiga tingkatan berdasarkan cakupan dan keumumannya:

Pertama, tujuan-tujuan umum syariat (al-maqāṣid al-‘āmmah). Ini adalah tujuan-tujuan universal yang menjadi landasan seluruh hukum Islam, yaitu terwujudnya kemaslahatan manusia dan tercegahnya kerusakan (jalb al-masālih wa dar’ al-mafāsid). Tujuan umum ini bersifat tetap dan tidak berubah sepanjang masa, karena ia bersumber dari nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam al-Qur'an dan Sunnah. Ibnu 'Asyur membagi maqashid umum ini ke dalam empat kerangka epistemologis: al-fiṭrah (naluri beragama), al-samāḥah (toleransi), al-musāwah (egaliter atau kesetaraan), dan al-ḥurriyah (kemerdekaan bertindak). Keempat kerangka ini menjadi fondasi bagi seluruh turunan hukum Islam, termasuk dalam bidang ekonomi.

Kedua, tujuan-tujuan khusus syariat (al-maqāṣid al-khāṣṣah). Ini adalah tujuan-tujuan yang terkait dengan bidang-bidang tertentu, seperti tujuan disyariatkannya ibadah shalat, zakat, puasa, haji, atau tujuan disyariatkannya hukum pidana, pernikahan, dan ekonomi. Misalnya, tujuan disyariatkannya shalat adalah untuk mengingat Allah dan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tujuan disyariatkannya zakat adalah untuk membersihkan harta dan membantu fakir miskin serta mendistribusikan kekayaan agar tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Tujuan disyariatkannya larangan riba adalah untuk mencegah eksploitasi ekonomi dan menciptakan

keadilan dalam transaksi keuangan. Ibnu 'Asyur secara khusus membahas maqashid khusus ini dalam berbagai bidang, seperti maqashid al-syarī‘ah dalam hukum keluarga, maqashid al-syarī‘ah dalam penggunaan harta, dan lain sebagainya.

Ketiga, tujuan-tujuan parsial (al-maqāṣid al-juz’iyyah). Ini adalah tujuan dari setiap hukum spesifik yang terkait dengan suatu kasus atau situasi tertentu. Misalnya, mengapa Allah melarang jual beli barang yang tidak jelas kualitasnya (gharar)? Mengapa Allah mewajibkan akad yang jelas dan transparan dalam setiap transaksi? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini adalah tujuan parsial dari setiap hukum. Pemahaman tentang tujuan parsial ini penting untuk menerapkan hukum secara tepat dalam kasus-kasus yang mirip tetapi tidak persis sama dengan yang disebutkan dalam nash.

Dalam konteks hukum ekonomi Islam, maqashid syariah menjadi kerangka untuk mengevaluasi apakah suatu produk, akad, atau kebijakan ekonomi benar-benar membawa kemaslahatan atau justru menimbulkan kemudaratan. Suatu transaksi yang secara formal memenuhi rukun dan syarat (sah secara prosedural) belum tentu sejalan dengan maqashid syariah jika ia melahirkan ketidakadilan, eksploitasi, atau kerusakan sosial. Inilah yang membedakan pendekatan substantif dalam ekonomi syariah dari pendekatan formalistik yang hanya fokus pada label halal-haram tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas.

2. Perbedaan Maqashid dengan Tujuan Umum Syariat.

Meskipun sering digunakan secara bergantian, istilah "maqashid syariah" dan "tujuan umum syariat" (al-maqāṣid al-‘āmmah) memiliki hubungan yang erat namun tidak sepenuhnya identik. Memahami perbedaan dan hubungan antara keduanya penting untuk menghindari kerancuan dalam

penerapan konsep ini, terutama dalam konteks analisis kebijakan ekonomi.

Tujuan umum syariat adalah kerangka yang lebih luas yang mencakup seluruh nilai dan prinsip fundamental yang menjadi dasar penetapan hukum Islam. Nilai-nilai ini antara lain: keadilan (al-'adl), kemaslahatan (al-maslahah), kasih sayang (al-rahmah), hikmah (al-hikmah), dan kemudahan (al-yusr). Para ulama sepakat bahwa seluruh hukum Islam, dalam bentuk apapun, harus bermuara pada terwujudnya nilai-nilai ini. Ibnu 'Asyur, misalnya, menekankan bahwa maqashid syariah yang sesungguhnya adalah pencapaian nilai-nilai universal seperti keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan publik, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam perlindungan terhadap lima hal pokok.

Maqashid syariah, di sisi lain, adalah operasionalisasi dari tujuan-tujuan umum tersebut dalam bentuk pemeliharaan terhadap lima hal pokok yang dikenal dengan al-dharuriyyat al-khamsah (lima kebutuhan primer): agama (al-din), jiwa (al-nafs), akal (al-'aql), keturunan (al-nasl), dan harta (al-mal). Dengan kata lain, tujuan umum syariat adalah "apa" yang ingin dicapai (nilai-nilai abstrak seperti keadilan dan kasih sayang), sementara maqashid syariah adalah "bagaimana" cara mewujudkannya melalui perlindungan terhadap lima aspek fundamental kehidupan manusia (yang lebih konkret dan terukur).

Perbedaan mendasar antara kedua konsep ini dapat diilustrasikan sebagai berikut:

1) Tingkat Abstraksi: Tujuan umum syariat bersifat lebih abstrak dan filosofis (keadilan, kemaslahatan, kasih sayang), sedangkan maqashid syariah bersifat lebih konkret dan terukur (perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, harta). Keadilan, misalnya, adalah nilai abstrak yang sulit diukur secara langsung. Namun, keadilan dapat diwujudkan

melalui perlindungan harta (larangan mencuri, korupsi, riba) dan perlindungan jiwa (larangan membunuh, kewajiban kesehatan) yang lebih mudah dioperasionalkan.

2) Cakupan: Tujuan umum syariat mencakup semua nilai luhur yang ingin diwujudkan oleh Islam, tidak hanya yang lima. Keadilan, kebebasan, persamaan, toleransi, dan kasih sayang adalah nilai-nilai yang juga harus diwujudkan, meskipun tidak secara eksplisit termasuk dalam al-dharuriyyat al-khamsah. Sementara maqashid syariah dalam pengertian klasik terbatas pada lima hal pokok (al-usul al-khamsah), meskipun dalam perkembangannya para ulama kontemporer memperluas cakupan ini.

3) Metode Penetapan: Tujuan umum syariat ditetapkan melalui induksi terhadap seluruh nash al-Qur'an dan Sunnah, sehingga bersifat qath'i (pasti dan tidak dapat diubah). Maqashid syariah, khususnya dalam tataran al-hajiyyat dan al-tahsiniyyat, dapat bersifat zhanni (spekulatif) dan terbuka untuk ijtihad dan penyesuaian sesuai dengan perubahan zaman dan tempat.

4) Fungsi: Tujuan umum syariat berfungsi sebagai "konstitusi" tertinggi yang menjadi ruh setiap hukum, sementara maqashid syariah berfungsi sebagai "indikator" untuk mengukur apakah suatu hukum atau kebijakan telah mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dengan kata lain, maqashid adalah alat ukur untuk mengevaluasi sejauh mana suatu kebijakan atau produk hukum berhasil mewujudkan nilai-nilai universal syariat.

Contoh konkret dalam konteks ekonomi: Tujuan umum syariat menuntut terwujudnya keadilan dalam distribusi kekayaan (al-'adl al-iqtishadi). Maqashid syariah kemudian menerjemahkan tuntutan ini ke dalam perlindungan terhadap harta (hifz al-mal) melalui larangan riba, gharar, dan maysir, serta kewajiban zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dengan

demikian, antara tujuan umum dan maqashid terdapat hubungan yang bersifat hierarkis dan saling melengkapi: maqashid adalah "jembatan" antara nilai-nilai abstrak syariat dan realitas konkret kehidupan manusia.

3. Kritik al-Ghazali terhadap Penyederhanaan Maqashid

Penting untuk dicatat bahwa al-Ghazali, salah satu perumus awal maqashid, memberikan peringatan agar konsep maslahah tidak disederhanakan secara berlebihan. Dalam kitab al-Mustashfa, ia menyatakan:

"Maslahah merupakan istilah yang intinya adalah keadaan yang dapat mendatangkan manfaat dan menolak bahaya. Yang kami maksudkan dengan maqashid al-syari'ah sebenarnya bukan ini, karena mendatangkan manfaat dan menolak bahaya atau kerugian adalah tujuan dari makhluk. Kebaikan makhluk adalah ketika menggapai tujuan-tujuannya. Yang kami maksudkan dengan maslahah di sini adalah menjaga tujuan syara'. Tujuan syara' untuk makhluk ada lima, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta."

Pernyataan ini menegaskan bahwa maqashid syariah bukan sekadar maslahat dalam pengertian umum (apa pun yang mendatangkan manfaat dan menolak bahaya), tetapi harus merujuk secara spesifik pada tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syara' (pembuat hukum). Dengan kata lain, tidak semua yang dianggap "bermanfaat" oleh manusia otomatis menjadi maslahat syar'iyyah; ia harus sejalan dengan kelima tujuan pokok syariat. Ini adalah kritik penting terhadap pendekatan utilitarian yang terlalu longgar dalam mendefinisikan kemaslahatan.

Dalam perkembangannya, para ulama kontemporer seperti Prof. Abd. Rauf Muhammad Amin (Guru Besar Ushul Fikih UIN Alauddin Makassar) menegaskan bahwa maqashid syariah harus ditempatkan sebagai "kompas epistemologis"

dalam pembaruan ushul fikih. Artinya, maqashid tidak hanya menjadi tujuan akhir, tetapi juga menjadi metode berpikir dan alat analisis untuk merespons persoalan-persoalan kompleks di era modern, termasuk di bidang ekonomi digital, keuangan syariah, kebijakan moneter, dan isu-isu keberlanjutan seperti perubahan iklim dan ketahanan pangan.

B. Klasifikasi Maqashid Syariah

Para ulama ushul fiqih, terutama al-Syatibi dan al-Ghazali, membagi maqashid syariah ke dalam tiga tingkatan hierarkis berdasarkan tingkat urgensi dan prioritas kebutuhannya. Pembagian ini sangat penting dalam penerapan hukum Islam, karena ia menunjukkan bahwa tidak semua kebutuhan manusia memiliki bobot yang sama. Dalam situasi tertentu, kebutuhan yang lebih tinggi (primer) harus didahulukan daripada kebutuhan yang lebih rendah (sekunder atau tersier). Prinsip ini menjadi landasan bagi penyusunan skala prioritas dalam kebijakan ekonomi dan sosial.

1. Dharuriyat (Kebutuhan Primer)

Dharuriyat adalah tingkatan kebutuhan yang paling fundamental dan esensial bagi kehidupan manusia. Istilah ini berasal dari kata dharurah yang berarti "kondisi darurat" atau "sesuatu yang tanpanya kehidupan tidak akan berlangsung dengan baik". Kebutuhan pada level ini bersifat harus ada; jika tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan dan kelangsungan hidup manusia di dunia, serta kebahagiaannya di akhirat. Al-Syatibi menegaskan bahwa kebutuhan pada tingkat ini mencakup hal-hal yang tanpanya kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat tidak akan tercapai, dan justru akan terjadi kerusakan (fasad) dan kebinasaan (halak).

Lima Unsur Pokok Dharuriyat (Al-Dharuriyat al-Khamsah)

Para ulama sepakat bahwa kebutuhan primer manusia mencakup lima hal pokok, yang sering disebut dengan istilah al-usul al-khamsah (lima prinsip dasar) atau al-kulliyat al-khams (lima hal universal). Kelima hal ini harus dilindungi oleh syariat dan dijadikan prioritas utama dalam setiap kebijakan, termasuk kebijakan ekonomi.

a. Hifz al-Din (Perlindungan Agama)

Agama adalah landasan spiritual yang memberikan makna dan tujuan hidup manusia. Tanpa agama, manusia akan kehilangan pedoman moral dan orientasi kebahagiaan akhirat. Syariat melindungi agama melalui berbagai cara: mewajibkan ibadah (shalat, puasa, zakat, haji), melarang kemurtadan dan penghinaan terhadap agama, serta menjamin kebebasan beribadah bagi pemeluk agama lain. Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah [2]: 256 menegaskan: "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat". Prinsip kebebasan berkeyakinan ini juga ditegaskan dalam QS. Al-Kafirun: 6 dan QS. Yunus: 99, yang menjadi bukti kuat bahwa Islam tidak membenarkan siapapun memaksa orang lain untuk menganut agama Islam.

Dalam konteks ekonomi, hifz al-din diwujudkan melalui:

- Penyediaan sarana dan prasarana ibadah (masjid, mushola, lembaga pendidikan agama) yang memadai dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
- Pengembangan ekonomi berbasis masjid, seperti koperasi, usaha kecil, dan program pemberdayaan masyarakat yang dikelola oleh masjid.
- Penciptaan lingkungan ekonomi yang mendukung pelaksanaan ibadah, misalnya kebijakan cuti ibadah haji

yang tidak merugikan pekerja, penyediaan dana talangan haji yang tidak memberatkan (tanpa riba), serta pengembangan produk-produk keuangan syariah yang memudahkan umat Islam beribadah tanpa melanggar prinsip syariah.

- Pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) yang profesional dan transparan untuk memberdayakan umat dan mendakwahkan nilai-nilai Islam melalui program-program sosial-ekonomi.

b. Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa)

Perlindungan jiwa adalah prioritas tertinggi dalam syariat. Islam sangat menghargai nyawa manusia, sehingga melindungi jiwa dari segala bentuk ancaman menjadi kewajiban kolektif (fardhu kifayah). Syariat melindungi jiwa melalui: penetapan hukum qishash (balasan setimpal) untuk pembunuhan, larangan bunuh diri, larangan membahayakan diri sendiri (seperti mengonsumsi minuman keras dan narkoba), serta kewajiban menjaga kesehatan.

Berdasarkan peringkat kepentingannya dalam maqashid, menjaga jiwa dapat dibedakan menjadi tiga perangkat:

- Dharuriyyat: memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan mengakibatkan terancamnya jiwa manusia dari kelemahan, bahkan pada tingkat kematian.
- Hajiyat: dibolehkannya berburu dan menikmati makanan lezat. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, sebenarnya tidak akan terjadi apa pun, tetapi jika ada indikasi memaksakan, akan mempersulit hidupnya.
- Tahsiniyat: ditetapkannya tata cara makan dan minum yang sopan. Hal ini hanya bersifat kesopanan, dan sama sekali

tidak akan mengancam jiwa manusia ataupun mempersulitnya.

Dalam ekonomi, hifz al-nafs diwujudkan melalui:

- Jaminan akses terhadap pangan, sandang, papan, dan layanan kesehatan yang layak bagi seluruh warga negara tanpa kecuali.
- Larangan menjual produk yang membahayakan kesehatan (rokok, narkoba, makanan kadaluarsa, obat-obatan palsu, kosmetik berbahaya) dengan sanksi yang tegas.
- Kewajiban perusahaan menyediakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bebas dari eksploitasi, termasuk jaminan keselamatan kerja (K3) dan asuransi kecelakaan kerja.
- Program-program jaminan sosial yang melindungi warga dari kelaparan dan kemiskinan ekstrem, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan non-tunai, dan jaminan kesehatan nasional.

Dalam konteks pembiayaan bank syariah, hifz al-nafs diimplementasikan dengan memastikan bahwa nasabah mampu secara keuangan sehingga tetap dapat memenuhi kebutuhan hidupnya selama masa pembiayaan. Pendapatan calon nasabah harus dipastikan mampu menutup angsuran pembiayaan setelah dikurangi dengan kebutuhan hidup primer nasabah.

c. Hifz al-'Aql (Perlindungan Akal)

Akal adalah anugerah terbesar yang membedakan manusia dari makhluk lain. Dengan akal, manusia dapat berpikir, membedakan antara yang baik dan buruk, serta memahami ajaran Allah. Syariat melindungi akal melalui: larangan mengonsumsi segala bentuk khamr (minuman keras) dan narkoba yang merusak akal, kewajiban menuntut ilmu, serta pengembangan pendidikan yang berkualitas.

Dalam konteks ekonomi, hifz al-‘aql diwujudkan melalui:

- Larangan transaksi yang mengandung gharar (ketidakpastian) dan maysir (judi/spekulasi) karena keduanya merusak rasionalitas dan mendorong perilaku irasional dalam mengambil keputusan ekonomi. Transaksi derivatif spekulatif, misalnya, dilarang karena mengandung ketidakpastian yang berlebihan dan lebih mengandalkan untung-untungan daripada perhitungan bisnis yang rasional.
- Kewajiban transparansi informasi dalam akad (khiyar al-ru'yah dan khiyar al-'aib), sehingga pembeli memiliki informasi yang cukup untuk mengambil keputusan yang rasional. Pembeli berhak melihat barang sebelum membeli dan berhak mengembalikan barang jika ditemukan cacat yang tidak diberitahukan.
- Pengembangan literasi keuangan syariah di masyarakat, sehingga masyarakat mampu membedakan antara transaksi yang halal dan haram, serta memahami risiko dan manfaat dari setiap produk keuangan.
- Perlindungan konsumen dari praktik-praktik penipuan, iklan palsu, dan eksploitasi yang mengeksploitasi ketidaktahuan atau kerentanan konsumen.

Dalam pembiayaan bank syariah, hifz al-'aql diimplementasikan dengan prinsip bahwa logika bunga berbasis time value of money tidaklah adil. Penambahan nilai tanpa adanya aktivitas ekonomi, serta kapitalisasi akad-akad sosial dalam transaksi perbankan, adalah hal yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Konsep economic value of time menjadi alternatif yang ditawarkan perbankan syariah, dengan menjadikan nilai ekonomis waktu sebagai dasar transaksi perbankan. Konsekuensinya, aktivitas ekonomi menjadi dasar

penambahan harta. Tanpa aktivitas ekonomi, mustahil harta akan serta-merta bertambah.

d. Hifz al-Nasl (Perlindungan Keturunan)

Perlindungan keturunan bertujuan untuk menjaga kelangsungan umat manusia dan melindungi institusi keluarga sebagai unit dasar masyarakat. Syariat melindungi keturunan melalui: pensyariatan pernikahan yang sah, larangan zina dan hubungan seksual di luar nikah, larangan pembunuhan anak (seperti praktik membunuh bayi perempuan pada masa jahiliyah), serta kewajiban orang tua untuk membesarkan anak-anak mereka dengan baik dan memberikan pendidikan yang layak.

Dalam ekonomi, hifz al-nasl diwujudkan melalui:

- Penyediaan lapangan kerja yang memadai sehingga kepala keluarga dapat menafkahi keluarganya dengan layak tanpa harus bekerja dalam kondisi eksploitatif atau berpindah-pindah tempat tinggal yang mengganggu stabilitas keluarga.
- Program-program bantuan keluarga miskin yang terintegrasi, seperti bantuan pendidikan (KIP), bantuan kesehatan (BPIS PBI), dan bantuan pangan, untuk memastikan bahwa anak-anak dari keluarga miskin tetap mendapatkan hak-hak dasar mereka.
- Kebijakan cuti melahirkan dan cuti ayah yang memadai untuk mendukung peran orang tua dalam mengasuh anak, terutama di tahun-tahun pertama kehidupan yang kritis bagi perkembangan fisik dan mental anak.
- Perlindungan ekonomi bagi anak-anak yatim dan terlantar melalui dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang dikelola secara profesional, serta program-program asuh anak yang berkelanjutan.

- Larangan eksploitasi anak dalam ekonomi: anak-anak harus dilindungi dari pekerjaan yang membahayakan fisik, mental, atau mengganggu pendidikan mereka. Pekerja anak di bawah umur minimum harus dihapuskan melalui penegakan hukum yang tegas.

Dalam pembiayaan bank syariah, hifz al-nasl diimplementasikan dengan memastikan bahwa nasabah masih mampu memenuhi kewajiban untuk menafkahi keluarga meskipun harus membayar angsuran pembiayaan. Prinsip ini sama dengan poin hifz al-nafs. Sehingga pendapatan nasabah harus dipastikan mampu menutup angsuran pembiayaan setelah dikurangi dengan kebutuhan tanggungan keluarga calon nasabah.

e. Hifz al-Mal (Perlindungan Harta)

Harta adalah instrumen penting untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menjalankan ibadah. Islam melindungi hak milik individu sekaligus mewajibkan adanya distribusi kekayaan agar tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja (QS. Al-Hasyr [59]: 7). Syariat melindungi harta melalui: larangan mencuri, korupsi, dan mengambil harta orang lain dengan cara yang batil; pensyariatan akad-akad yang jelas dan transparan dalam transaksi bisnis; serta kewajiban membayar zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk membersihkan harta dan mendistribusikannya kepada yang berhak.

Dalam ekonomi, hifz al-mal menjadi fondasi utama bagi pengembangan keuangan dan perbankan syariah. Implementasinya mencakup:

- Larangan riba (bunga) karena dianggap sebagai pengambilan harta secara batil yang memberatkan debitur dan menciptakan ketidakadilan dalam sistem keuangan. Seluruh transaksi keuangan syariah harus bebas dari riba,

baik riba fadhl (dalam jual beli barang sejenis) maupun riba nasi'ah (bunga pinjaman).

- Larangan gharar (ketidakpastian yang berlebihan) karena dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Akad harus jelas, transparan, dan tidak mengandung unsur spekulasi yang tidak terkendali.
- Kewajiban setiap transaksi didasarkan pada akad yang jelas dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak, dengan prinsip kerelaan (‘an taradhin) tanpa ada unsur paksaan, penipuan, atau ketidakjelasan.
- Jaminan keamanan investasi melalui regulasi yang melindungi hak-hak investor dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efisien.
- Penegakan hukum kontrak yang kuat dan konsisten, sehingga pelanggaran kontrak dapat ditindak dan pihak yang dirugikan mendapatkan kompensasi yang layak.
- Pencegahan praktik monopoli dan penimbunan (ihtikar) yang merusak mekanisme pasar dan merugikan konsumen, serta mendorong persaingan usaha yang sehat.

Dalam pembiayaan bank syariah, hifz al-mal diimplementasikan dengan memastikan dana nasabah funding aman, karena sumber dana financing berasal dari nasabah funding yang harus dijaga amanah penempatan dananya. Bank berkewajiban untuk menjaga dana nasabah funding dengan cara menempatkan/mentransaksikannya dalam pembiayaan-pembiayaan yang profitable dan nasabah yang bankable, tentunya dengan penghitungan risiko yang memiliki prinsip prudential banking.

Prioritas dan Interkoneksi Dharuriyyat

Kelima unsur dharuriyyat ini tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain

secara kompleks. Dalam situasi tertentu, terjadi pertarungan (tazahum) antara satu kebutuhan dengan kebutuhan lainnya, sehingga diperlukan tarjih (memilih yang lebih prioritas) berdasarkan kaidah-kaidah tertentu. Secara umum, para ulama berpendapat bahwa hifz al-din (perlindungan agama) adalah yang tertinggi, karena agama adalah tujuan penciptaan manusia dan landasan bagi seluruh aspek kehidupan. Namun, dalam konteks darurat, hifz al-nafs (perlindungan jiwa) dapat didahulukan, seperti dibolehkannya makan bangkai ketika kelaparan yang mengancam jiwa (QS. Al-Baqarah [2]: 173).

Al-Syatibi memberikan panduan bahwa jika terjadi benturan antara memelihara agama pada tingkat pertama dengan memelihara jiwa pada tingkat kedua, maka penyelesaiannya dapat dilakukan dengan mengutamakan keselamatan jiwa. Ini menunjukkan bahwa maqashid syariah bersifat hierarkis namun juga fleksibel, dan penerapannya harus mempertimbangkan kondisi dan situasi konkret yang dihadapi.

2. Hajiyyat (Kebutuhan Sekunder)

Hajiyyat adalah tingkatan kebutuhan yang bersifat pelengkap atau penunjang bagi kebutuhan primer. Secara bahasa, hajiyyat berasal dari kata hajah yang berarti "keperluan" atau "kebutuhan". Kebutuhan pada level ini tidak se-urgent dharuriyyat; jika tidak terpenuhi, tidak akan mengancam keselamatan jiwa atau keimanan seseorang, namun akan menimbulkan kesulitan (mashaqqah) dan hambatan dalam menjalani kehidupan secara normal dan nyaman. Dalam tingkatan maqashid, hajiyyat dikategorikan sebagai rukhshah (keringanan).

Dengan kata lain, hajiyyat adalah kebutuhan yang diperlukan untuk menghilangkan kesempitan dan memberikan kemudahan (taysir) dalam kehidupan. Syariat memberikan keringanan (rukhshah) dalam kondisi-kondisi tertentu untuk

memenuhi kebutuhan sekunder ini. Al-Syatibi menjelaskan bahwa kebutuhan pada tingkat ini mencakup hal-hal yang jika tidak dipenuhi akan menyebabkan kesulitan dan kesempitan, tetapi tidak sampai pada tingkat kebinasaan atau kerusakan yang fatal.

Contoh dalam Ibadah

Dalam bidang ibadah, bentuk hajiyyat sangat jelas terlihat. Misalnya:

a. Rukhshah (Keringanan) dalam Shalat: Islam memperbolehkan seseorang yang sakit atau dalam perjalanan (musafir) untuk menjamak (menggabung) atau mengqashar (memendekkan) shalat. Ini adalah bentuk kemudahan karena memenuhi shalat dengan sempurna dalam kondisi sulit akan memberatkan dan menimbulkan kesulitan yang tidak diperlukan.

b. Keringanan dalam Puasa: Orang sakit, musafir, wanita hamil, atau menyusui yang khawatir akan keselamatan dirinya atau bayinya diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan menggantinya di hari lain (qadha). Ini adalah bentuk hajiyyat yang memberikan kemudahan bagi mereka yang memiliki kondisi khusus.

c. Tayammum: Ketika tidak ada air atau dalam kondisi sakit yang khawatir akan memburuk jika menggunakan air, Islam memperbolehkan bertayammum dengan debu yang suci sebagai pengganti wudhu atau mandi junub. Ini menghilangkan kesulitan dalam bersuci ketika air tidak tersedia atau berbahaya untuk digunakan.

Contoh dalam Muamalah (Ekonomi):

Dalam bidang ekonomi dan transaksi (muamalah), kebutuhan hajiyyat menjadi dasar disyariatkannya berbagai jenis akad dan fasilitas yang memberikan kemudahan bagi manusia dalam bertransaksi dan memenuhi kebutuhan hidupnya:

- Akad-akad Bisnis: Islam membolehkan berbagai jenis akad seperti jual beli salam (pesanan dengan pembayaran di muka), istishna' (pemesanan barang dengan spesifikasi tertentu), ijarah (sewa menyewa), mudharabah (bagi hasil), dan musyarakah (kerjasama modal). Akad-akad ini tidak termasuk dalam dharuriyyat yang paling fundamental, tetapi sangat dibutuhkan untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi modern dan menghilangkan kesulitan yang akan timbul jika hanya mengandalkan akad jual beli tunai biasa.
- Hutang Piutang (Qardh): Islam membolehkan hutang piutang sebagai bentuk tolong-menolong (ta'awun), meskipun tidak termasuk kewajiban pokok dalam syariat. Keberadaan qardh membantu orang yang sedang dalam kesulitan keuangan tanpa harus terjerat riba yang memberatkan.
- Gadai (Rahn): Rahn dibolehkan sebagai jaminan hutang, memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi kreditur tanpa harus membebani debitur dengan bunga atau biaya tambahan yang tidak proporsional.
- Kafalah (Penjaminan) dan Hawalah (Alih Hutang): Kedua akad ini memberikan kemudahan dalam bertransaksi dan menyelesaikan kewajiban, terutama dalam situasi di mana debitur mengalami kesulitan membayar atau kreditur membutuhkan jaminan tambahan.
- Keringanan dalam Hutang: Dalam kondisi darurat di mana debitur mengalami kesulitan keuangan, Islam menganjurkan pemberian kelonggaran waktu bagi debitur, bahkan menganjurkan untuk membebaskan hutangnya sebagai sedekah (QS. Al-Baqarah [2]: 280). Ini adalah bentuk hajiyyat yang sangat mulia dan mencerminkan semangat tolong-menolong dalam Islam.

Perbedaan dengan Dharuriyyat:

Perbedaan utama antara dharuriyyat dan hajiyyat terletak pada konsekuensi ketidakpenuhinya. Jika dharuriyyat tidak terpenuhi, maka akan terjadi kerusakan (fasad) dan kebinasaan (halak) yang mengancam kelangsungan hidup manusia. Sebaliknya, jika hajiyyat tidak terpenuhi, tidak sampai pada tingkat kebinasaan, namun akan terjadi kesempitan (haraj) dan kesulitan (mashaqqah) yang memberatkan kehidupan manusia.

Dalam kebijakan ekonomi, pemerintah dan lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa kebutuhan dharuriyyat seluruh warga terpenuhi terlebih dahulu (pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dasar), sebelum kemudian secara bertahap menyediakan fasilitas-fasilitas hajiyyat (transportasi yang nyaman dan terjangkau, perumahan yang layak, pendidikan tinggi yang berkualitas, layanan keuangan yang beragam dan mudah diakses).

3. Tahsiniyyat (Kebutuhan Tersier):

Tahsiniyyat adalah tingkatan kebutuhan yang paling rendah dalam hierarki maqashid syariah. Secara bahasa, tahsiniyyat berasal dari kata tahsin yang berarti "memperindah", "memperbaiki", atau "menyempurnakan". Kebutuhan pada level ini bersifat penyempurna dan pemanis (complementary dan embellishment), yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup, kenyamanan, dan estetika, serta untuk melengkapi akhlak mulia dan kesempurnaan ibadah.

Jika kebutuhan tahsiniyat tidak terpenuhi, tidak akan mengancam keselamatan jiwa atau menyebabkan kesulitan yang berarti. Yang hilang hanyalah aspek keindahan, kesempurnaan, dan kepatutan yang bersifat fadhl (keutamaan) dan kamal (kesempurnaan). Dalam tingkatan maqashid, tahsiniyyat berupa pelengkap yang bisa jadi mengandung unsur adat kebiasaan masyarakat setempat ('urf). Artinya, bentuk-

bentuk tahsiniyyat dapat bervariasi antar masyarakat dan antar zaman, sesuai dengan standar kepatutan dan estetika yang berlaku.

Contoh dalam Ibadah

Dalam ibadah, tahsiniyyat meliputi hal-hal yang berkaitan dengan kesempurnaan dan keindahan pelaksanaan ibadah:

- Bersuci dengan Sempurna: Berwudhu dengan sempurna, membasuh seluruh anggota wudhu hingga batas yang dianjurkan (melebihi batas minimal yang diwajibkan), berkumur-kumur, dan menghirup air ke hidung (istinsyaq) adalah bentuk tahsiniyyat karena jika ditinggalkan, wudhu tetap sah secara hukum, tetapi kurang sempurna dan kurang indah pelaksanaannya.
- Menutup Aurat dengan Pakaian yang Baik dan Bersih: Menutup aurat adalah dharuriyyat (wajib), tetapi memilih pakaian yang bersih, indah, rapi, dan wangi (jika memungkinkan) adalah tahsiniyyat yang meningkatkan kualitas ibadah dan mencerminkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat-Nya.
- Adzan dan Iqamah: Adzan dan iqamah adalah sunnah muakkadah (sangat dianjurkan) sebelum shalat berjamaah. Jika ditinggalkan, shalat tetap sah, namun kesempurnaan dan keutamaan jamaah berkurang.
- Berdoa Setelah Shalat: Doa dan dzikir setelah shalat termasuk tahsiniyyat yang menyempurnakan ibadah dan meningkatkan kualitas spiritual seseorang.

Contoh dalam Muamalah (Ekonomi):

Dalam bidang ekonomi, tahsiniyyat mencakup hal-hal yang berkaitan dengan etika, estetika, dan kesempurnaan dalam bertransaksi, di luar aspek legalitas dan kepraktisan:

- Etika Bisnis yang Mulia: Islam menganjurkan para pelaku bisnis untuk bersikap jujur, tidak curang, tidak menipu, tidak bersumpah palsu untuk melariskan dagangan, dan tidak mengurangi timbangan atau takaran. Ini adalah tahsiniyyat karena meskipun tanpa sifat-sifat ini, transaksi secara legal bisa tetap sah (selama tidak melanggar ketentuan haram), tetapi akan kehilangan keberkahan, merugikan pihak lain, dan mencerminkan akhlak yang buruk.
- Memberi Kelonggaran dalam Pembayaran: Menganjurkan kreditur untuk memberi kelonggaran waktu kepada debitur yang sedang kesulitan, atau bahkan membebaskan hutangnya (sebagian atau seluruhnya), adalah tahsiniyyat yang sangat mulia dan dianjurkan dalam Islam, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 280.
- Penampilan dan Kebersihan Tempat Usaha: Menjaga kebersihan, kerapian, dan estetika toko atau kantor, serta berpakaian yang rapi, sopan, dan bersih (sesuai dengan standar kepatutan lokal) termasuk dalam tahsiniyyat karena meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan pelanggan, serta mencerminkan profesionalisme dan etos kerja yang baik.
- Memberi Hadiah atau Diskon: Memberi hadiah kepada pelanggan setia atau pembelian dalam jumlah tertentu, atau memberikan diskon khusus pada momen-momen tertentu, tidak wajib tetapi sangat dianjurkan sebagai bentuk tahsiniyyat untuk menjalin silaturahmi, membangun loyalitas pelanggan, dan meningkatkan kesejahteraan bersama.
- Menjaga Lingkungan Sekitar Tempat Usaha: Membuang sampah pada tempatnya, tidak merusak fasilitas umum, menghemat energi dan air, serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar tempat usaha adalah bagian dari

tahsiniyyat yang saat ini semakin relevan dengan isu-isu keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Perbandingan Ketiga Tingkatan:

Aspek Dharuriyyat Hajiyyat Tahsiniyyat

- Urgensi Paling tinggi, harus ada Sedang, sangat diperlukan untuk kenyamanan Rendah, pelengkap dan penyempurna
- Konsekuensi jika tidak dipenuhi Kebinasaan, kerusakan fatal Kesulitan, kesempitan hidup Kurang sempurna, kurang indah, kurang bernilai etis
- Status Hukum Wajib (fardhu) Sunnah / mubah dengan rukhshah Sunnah / mubah dengan etika dan estetika
- Klasifikasi dalam Ushul Fikih Azimat (pasti, tidak bisa diabaikan) Rukhshah (keringanan, bisa diabaikan dalam kondisi tertentu) 'Urf (adat kebiasaan, bisa bervariasi antar masyarakat)
- Contoh Ekonomi Makanan pokok, sandang, papan, kesehatan Transportasi umum, pendidikan tinggi, kredit usaha Diskon, hadiah, etika bisnis, kebersihan tempat usaha

Sumber:

Dalam kebijakan ekonomi syariah, ketiga tingkatan ini menjadi acuan dalam menyusun skala prioritas. Pemerintah berkewajiban memastikan terpenuhinya dharuriyyat seluruh rakyat sebagai prioritas utama (misalnya melalui program-program pengentasan kemiskinan, jaminan kesehatan nasional, dan bantuan pangan). Setelah dharuriyyat terjamin, secara bertahap pemerintah dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat ke tingkat hajiyyat (misalnya dengan menyediakan transportasi publik yang nyaman dan terjangkau, beasiswa pendidikan tinggi, dan fasilitas kredit usaha rakyat).

Pada tahap selanjutnya, pemerintah dan masyarakat bersama-sama dapat berupaya menciptakan lingkungan ekonomi yang memungkinkan terwujudnya tahsiniyyat (misalnya dengan mendorong etika bisnis yang mulia, kebersihan tempat usaha, dan kepedulian terhadap lingkungan) sebagai bagian dari peningkatan kualitas peradaban.

C. Pemikiran Maqashid Para Ulama

Konsep maqashid syariah tidak lahir secara tiba-tiba dalam bentuknya yang sempurna, melainkan melalui proses evolusi intelektual yang panjang dan bertahap, dari sekadar ide yang tersirat dalam karya-karya ulama klasik hingga menjadi disiplin ilmu yang mandiri, sistematis, dan aplikatif. Setiap generasi ulama memberikan kontribusi yang berbeda sesuai dengan konteks zamannya dan tantangan yang dihadapi oleh umat Islam pada masa mereka. Pemikiran maqashid terus berkembang dari pendekatan yang legal-formal (al-Ghazali) menuju pendekatan yang lebih filosofis dan integratif (al-Syatibi), kemudian diperluas cakupannya dengan nilai-nilai universal seperti keadilan dan kebebasan (Ibnu 'Asyur), dan akhirnya direvolusi dengan pendekatan sistemik yang holistik (Jasser Auda).

1. Al-Ghazali (W. 505 H/1111 M):

Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali adalah salah satu ulama terbesar dalam sejarah Islam, dikenal dengan gelar "Hujjatul Islam" (Bukti Kebenaran Islam) karena kedalaman ilmunya dan kemampuannya dalam memadukan berbagai disiplin keilmuan. Meskipun ia tidak menulis kitab khusus tentang maqashid secara tersendiri, pemikirannya tentang tujuan syariat sangat berpengaruh dan menjadi fondasi utama bagi pengembangan teori maqashid oleh ulama-ulama sesudahnya. Karyanya yang paling relevan dengan maqashid adalah al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul, sebuah kitab ushul fiqih yang komprehensif.

a. Konsep Dasar al-Ghazali:

Dalam karyanya al-Mustashfa, al-Ghazali secara tegas menyatakan bahwa tujuan utama syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (maslahah) bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Baginya, kemaslahatan pada intinya adalah "sesuatu yang mengandung manfaat atau menolak mudarat". Namun, al-Ghazali dengan tegas membedakan antara maslahat dalam pengertian umum (apa pun yang mendatangkan manfaat menurut manusia) dengan maslahat syar'iyyah yang harus sejalan dengan tujuan syariat. Ia menyatakan:

"Maslahah merupakan istilah yang intinya adalah keadaan yang dapat mendatangkan manfaat dan menolak bahaya. Yang kami maksudkan dengan maqashid al-syari'ah sebenarnya bukan ini, karena mendatangkan manfaat dan menolak bahaya atau kerugian adalah tujuan dari makhluk. Kebaikan makhluk adalah ketika menggapai tujuan-tujuannya. Yang kami maksudkan dengan maslahah di sini adalah menjaga tujuan syara'".

Al-Ghazali kemudian merumuskan bahwa tujuan syara' (pembuat hukum) untuk makhluk ada lima, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima hal ini kemudian dikenal dengan al-kulliyat al-khams (lima prinsip universal) atau al-dharuriyyat al-khamsah. Setiap hukum yang ditetapkan oleh syariat, baik secara eksplisit maupun implisit, pasti bertujuan untuk memelihara salah satu dari kelima hal pokok ini atau menjaga kelima- limanya sekaligus.

b. Metodologi al-Ghazali:

Al-Ghazali termasuk ulama yang "hati-hati" (ihtiyath) dalam menggunakan maslahah sebagai sumber hukum, karena ia khawatir bahwa membuka pintu terlalu lebar bagi maslahah akan mengarah pada penetapan hukum berdasarkan hawa

nafsu dan kepentingan pribadi semata, tanpa landasan syariat yang kokoh. Ia membagi maslahah menjadi tiga kategori:

- Maslahah Mu'tabaroh: Maslahah yang secara eksplisit diakui dan didukung oleh nash (Al-Qur'an atau Hadis). Misalnya, larangan mencuri bertujuan untuk melindungi harta, atau pensyariatan qishash (hukum balas) bertujuan untuk melindungi jiwa. Maslahah jenis ini bersifat qath'i dan tidak dapat ditawar.
- Maslahah Mulghah: Maslahah yang secara eksplisit ditolak atau diabaikan oleh syariat karena bertentangan dengan nash yang jelas. Misalnya, gagasan bahwa membebaskan tawanan perang tanpa syarat apapun adalah maslahat, padahal syariat secara eksplisit membolehkan tebusan atau bahkan hukuman mati dalam situasi tertentu sesuai dengan kemaslahatan yang lebih besar.
- Maslahah Mursalah: Maslahah yang tidak secara spesifik didukung atau ditolak oleh nash. Inilah yang menjadi wilayah ijtihad para mujtahid. Al-Ghazali membolehkan penggunaan maslahah mursalah sebagai sumber hukum, tetapi dengan syarat yang sangat ketat: (a) maslahah tersebut harus benar-benar sejalan dengan prinsip umum syariat dan tidak bertentangan dengan nash manapun; (b) bersifat qath'i (pasti) dalam mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan; dan (c) bersifat universal, tidak hanya menguntungkan kelompok atau individu tertentu.

c. Kontribusi dan Kelemahan al-Ghazali

Kontribusi utama al-Ghazali dalam pengembangan maqashid syariah adalah merumuskan dengan jelas lima unsur pokok maqashid (al-daruriyyat al-khamsah) dan menghubungkannya secara sistematis dengan konsep maslahah. Ia juga menunjukkan bahwa setiap hukum Islam, pada akhirnya, dapat dilacak tujuannya untuk memelihara salah satu dari kelima hal pokok ini atau untuk menjaga kelima-limanya sekaligus.

Hierarki kebutuhan yang ia rumuskan (dharuriyyat, hajiyyat, tahsiniyyat) menjadi fondasi bagi pengembangan teori maqashid oleh ulama-ulama sesudahnya.

Kelemahan pemikiran al-Ghazali, sebagaimana dikritik oleh ulama-ulama sesudahnya seperti al-Syatibi dan Ibnu 'Asyur, adalah kecenderungannya yang sangat tekstual dan legal-formal, serta kurang memberi ruang bagi maslahah mursalah secara luas. Ia terlalu khawatir bahwa membuka pintu ijtihad berbasis maslahah akan mengarah pada kesewenang-wenangan dalam penetapan hukum. Akibatnya, pendekatan al-Ghazali kurang fleksibel dalam merespon persoalan-persoalan baru yang kompleks dan belum pernah terjadi pada masa klasik, seperti ekonomi digital, keuangan derivatif, dan kebijakan moneter modern.

2. Al-Syatibi (W. 790 H/1388 M)

Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syatibi adalah ulama besar dari Granada, Spanyol (Andalusia), yang hidup di masa kemunduran peradaban Islam di Eropa. Ia dianggap sebagai "Bapak Ilmu Maqashid" (Father of Maqasid al-Shari'ah) karena kontribusinya yang paling sistematis dan komprehensif dalam pengembangan teori maqashid. Karyanya yang monumental, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, merupakan ensiklopedia tentang maqashid yang hingga kini menjadi rujukan utama dalam studi maqashid di seluruh dunia. Al-Syatibi lah yang pertama kali mengangkat maqashid sebagai disiplin ilmu yang mandiri, tidak lagi menjadi sub-bahasan dari pembahasan qiyas atau maslahah mursalah.

a. Konsep Dasar al-Syatibi:

Al-Syatibi sependapat dengan al-Ghazali bahwa tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Namun, ia melangkah jauh lebih maju dengan merumuskan secara sistematis hierarki kebutuhan (al-daruriyyat, al-hajiyyat, al-tahsiniyyat) dan metode induktif (istiqra') untuk

menemukan maqashid dari kumpulan nash secara keseluruhan, tidak hanya dari nash-nash parsial.

Pemikiran al-Syatibi yang paling revolusioner adalah bahwa maqashid syariah tidak hanya dapat ditemukan dari nash secara terpisah (parsial/atomistik), tetapi juga dari pemahaman induktif (istiqra') terhadap keseluruhan nash dan semangatnya secara kolektif. Dengan kata lain, dengan mengamati tema-tema umum, pola-pola berulang, dan tujuan-tujuan yang konsisten dalam Al-Qur'an dan Sunnah secara keseluruhan, seorang mujtahid dapat menyimpulkan maqashid universal yang menjadi "roh" dari seluruh syariat, bahkan untuk masalah-masalah yang tidak secara spesifik diatur dalam nash manapun. Inilah yang membedakan al-Syatibi dari pendahulunya yang masih sangat terikat pada nash-nash parsial.

b. Al-Syatibi membagi maqashid syariah ke dalam dua kategori utama:

- Maqashid al-Syari' (Tujuan Pembuat Hukum/Allah): Ini adalah tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh Allah sebagai Pembuat Hukum di balik penetapan syariat. Tujuan ini bersifat tetap, universal, dan tidak berubah.
- Maqashid al-Mukallaf (Tujuan Manusia sebagai Pelaku Hukum): Ini adalah manfaat-manfaat yang merujuk pada manusia sebagai pelaku hukum. Manusia berkewajiban untuk memahami dan merealisasikan maqashid al-Syari' dalam kehidupan mereka.

c. Metodologi al-Syatibi:

Al-Syatibi mengembangkan metode istiqra' maqasidi (induksi maqashid) yang terdiri dari langkah-langkah sistematis:

- Mengumpulkan seluruh nash (ayat Al-Qur'an dan hadis) yang berkaitan dengan suatu bidang tertentu (misalnya, bidang ekonomi, pidana, atau keluarga).

- Mengamati dengan cermat hikmah, tujuan, latar belakang ('illat), dan konteks historis di balik setiap nash tersebut.
- Menemukan benang merah, pola berulang, dan nilai-nilai universal yang konsisten muncul dalam kumpulan nash tersebut.
- Menyimpulkan maqashid umum dari bidang tersebut, yang menjadi landasan bagi ijtihad dalam kasus-kasus baru yang tidak secara spesifik diatur dalam nash.

Dengan metode ini, al-Syatibi dapat menetapkan bahwa setiap hukum atau kebijakan yang merusak salah satu dari lima unsur pokok (al-dharuriyyat al-khamsah) adalah batil dan harus ditolak, dan sebaliknya, setiap kebijakan yang melindungi atau memperkuat kelima unsur pokok tersebut adalah sah dan sejalan dengan syariat, bahkan jika tidak ada nash spesifik yang menyebutkannya.

d. Kriteria Validitas Kemaslahatan Menurut al-Syatibi

Al-Syatibi memberikan kriteria yang ketat namun lebih fleksibel dibandingkan al-Ghazali untuk validitas suatu kemaslahatan sebagai landasan hukum, yaitu:

- Kemaslahatan harus melindungi atau memperkuat salah satu dari al-usul al-khamsah (agama, jiwa, akal, keturunan, harta).
- Kemaslahatan harus masuk dalam salah satu dari tiga tingkatan prioritas: daruri, haji, atau tahsini, dengan skala prioritas yang jelas.
- Kemaslahatan harus berorientasi untuk kepentingan dunia dan akhirat secara seimbang, dengan mempertimbangkan kewajiban (taklif), subyek hukum (mukallaf), dan situasi/kondisi (ahwal) yang melingkupinya.

e. Kontribusi al-Syatibi:

Kontribusi al-Syatibi dalam pengembangan maqashid syariah sangat fundamental dan multidimensional:

- Mengangkat maqashid sebagai ilmu mandiri yang tidak lagi menjadi sub-bahasan dalam pembahasan qiyas atau maslahah mursalah. Ia memberikan maqashid status epistemologisnya sendiri.
- Merumuskan hierarki kebutuhan (daruriyyat, hajiyyat, tahsiniyyat) yang menjadi alat analisis yang sangat berguna dalam penetapan hukum dan kebijakan, terutama dalam menyusun skala prioritas.
- Mengembangkan metode induktif (istiqra') untuk menemukan maqashid dari kumpulan nash secara keseluruhan, yang membebaskan mujtahid dari keterbatasan nash-nash parsial yang bersifat atomistik.
- Menjadikan maqashid sebagai "konstitusi" yang menguji seluruh produk hukum: setiap hukum yang bertentangan dengan maqashid harus ditolak atau direvisi, meskipun secara prosedural tampak sah berdasarkan dalil tekstual tertentu.

3. Ibnu Asyur (W. 1393 H/1973 M)

Syekh Muhammad al-Tahir bin 'Asyur adalah ulama besar Tunisia yang hidup di era modern dan menjabat sebagai Syaikh al-Islam (mufti tertinggi) Tunisia. Ia membawa studi maqashid ke tingkat yang lebih maju dengan menghubungkannya secara eksplisit dengan isu-isu kontemporer seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, kebebasan, dan peradaban modern. Pemikirannya sangat relevan untuk menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi oleh umat Islam di abad ke-20 dan ke-21.

a. Konsep Dasar Ibnu 'Asyur:

Ibnu 'Asyur, dalam karyanya yang monumental Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah, memberikan definisi maqashid yang lebih luas dan mendalam dari pendahulunya. Baginya, maqashid syariah tidak hanya terbatas pada perlindungan lima hal pokok (al-din, al-nafs, al-'aql, al-nasl, al-mal), tetapi juga mencakup nilai-nilai universal yang lebih tinggi, yang menjadi fondasi bagi peradaban Islam yang maju dan berkeadilan. Nilai-nilai tersebut antara lain:

- Keadilan (al-'adl) dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi, politik, sosial, maupun hukum.
- Kebebasan (al-hurriyyah) yang bertanggung jawab, termasuk kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari penindasan.
- Persamaan (al-musawah) di hadapan hukum tanpa membedakan agama, ras, jenis kelamin, atau status sosial.
- Kemudahan (al-yusr) dalam menjalankan syariat, sehingga Islam tidak memberatkan umatnya di luar kemampuan mereka.
- Perlindungan terhadap martabat manusia (karamah al-insan) sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah.

Ibnu 'Asyur juga memperkenalkan konsep al-maqasid al-'ammah (tujuan-tujuan umum syariat) yang lebih abstrak dan universal, yang menjadi landasan bagi seluruh turunan hukum. Ia juga membagi maqashid menjadi dua bagian utama:

- Maqāṣid al-syarī‘ah al-‘āmmah (Tujuan Umum Syariat): Sasaran dan tujuan syariat yang mencakup kepentingan dan kemaslahatan manusia secara universal, lintas zaman dan tempat.

- Maqāṣid al-syarī‘ah al-khāṣṣah (Tujuan Khusus Syariat): Tujuan syariat yang bersifat lebih spesifik, yang di dalamnya mengupas berbagai isu maqashid dalam bidang-bidang tertentu, seperti maqashid dalam hukum keluarga, maqashid dalam penggunaan harta, maqashid dalam politik, dan lain sebagainya.

b. Kerangka Epistemologis dan Metode Penetapan Maqashid

Salah satu kontribusi terpenting Ibnu 'Asyur adalah perumusannya tentang empat kerangka epistemologis al-maqashid:

- Al-Fiṭrah (naluri beragama): Manusia diciptakan dengan fitrah untuk mengenal dan menyembah Tuhan. Maqashid syariah harus selaras dengan fitrah ini.
- Al-Samāḥah (toleransi): Syariat Islam dibangun di atas prinsip toleransi, kemudahan, dan penghindaran dari kesulitan yang memberatkan.
- Al-Musāwah (egaliter/kesetaraan): Semua manusia setara di hadapan hukum dan memiliki martabat yang sama.
- Al-Ḥurriyah (kemerdekaan bertindak): Manusia diberi kebebasan untuk bertindak dalam batas-batas syariat, dan kebebasan ini harus dilindungi.

Selain itu, Ibnu 'Asyur juga merumuskan tiga metode penetapan maqashid syariah:

- Istiqrā’ (pengamatan induktif terhadap perilaku syariat secara keseluruhan, sebagaimana juga dikembangkan oleh al-Syatibi).
- Menggunakan dalil-dalil dari nash-nash syar'i yang mempunyai kejelasan dalālah (makna) yang kuat dan tidak multitafsir.

- Menggunakan hadis-hadis mutawatir, baik mutawatir maknawi (diriwayatkan oleh banyak perawi dengan makna yang sama) maupun mutawatir amali (praktik yang dilakukan secara terus-menerus oleh umat Islam dari generasi ke generasi).

c. Kritik terhadap Al-Ghazali dan Al-Syatibi serta Kontribusinya

Ibnu 'Asyur, dengan hormat, mengkritik pendahulunya karena menurutnya mereka masih mengabaikan dimensi-dimensi baru yang muncul di era modern. Menurutnya, pemikiran al-Ghazali terlalu tekstual dan kurang memberi ruang bagi perkembangan zaman yang begitu cepat. Sementara al-Syatibi, meskipun lebih maju dan sistematis, masih terbatas pada konteks sosial abad ke-14 yang sangat berbeda dengan konteks abad ke-20. Ibnu 'Asyur menegaskan bahwa maqashid harus bersifat dinamis dan kontekstual, mampu merespon isu-isu modern seperti demokrasi, hak asasi manusia, keadilan gender, tata kelola global, dan kebebasan berekspresi, tanpa kehilangan identitas Islamnya. Kontribusi utama Ibnu 'Asyur dapat diringkas sebagai berikut:

- Memperluas cakupan maqashid dari lima hal pokok yang terbatas menjadi sistem nilai universal yang lebih komprehensif dan mencakup nilai-nilai modern seperti keadilan, kebebasan, persamaan, dan martabat manusia.
- Menghubungkan maqashid dengan isu-isu modern, sehingga maqashid menjadi relevan untuk menjawab tantangan-tantangan kontemporer yang tidak pernah terbayangkan pada masa al-Ghazali atau al-Syatibi.
- Mengembangkan konsep maqashid sebagai landasan peradaban (hadharah), tidak hanya sebagai alat analisis hukum semata. Maqashid, dalam pandangannya, adalah

fondasi bagi bangunan peradaban Islam yang maju, berkeadilan, dan rahmatan lil 'alamin.

4. Jasser Auda (Lahir 1966) - Maqashid Sistemik

Dr. Jasser Auda adalah seorang cendekiawan Muslim kontemporer asal Mesir yang saat ini menjabat sebagai Profesor di Fakultas Hukum Islam, University of Sharjah, Uni Emirat Arab. Ia juga merupakan direktur eksekutif Al-Maqasid Research Center di Filsafat dan Teologi Islam, Kanada. Ia dikenal sebagai pelopor pendekatan sistemik (systemic approach) dalam memahami maqashid syariah. Pemikirannya sangat berpengaruh di abad ke-21 karena berhasil menjembatani antara tradisi keilmuan Islam yang kaya dan metodologi modern seperti system thinking, complexity theory, dan analisis sistem.

a. Kritik terhadap Pendekatan Tradisional

Jasser Auda mengkritik pendekatan maqashid tradisional (klasik) yang menurutnya terlalu reduksionis, linear, dan atomistik. Para ulama klasik, dalam pandangannya, cenderung memandang maqashid sebagai daftar statis (lima hal) yang dilindungi secara terpisah-pisah, seolah-olah tidak ada hubungan dan interdependensi antara satu maqashid dengan maqashid lainnya. Pendekatan ini, menurut Auda, tidak mampu menangkap kompleksitas dan interkoneksi antara berbagai elemen dalam sistem hukum Islam yang sangat dinamis dan saling terkait.

Ia juga mengkritik bahwa maqashid tradisional lebih berfokus pada perlindungan (hifz) yang bersifat defensif dan reaktif, yaitu melindungi apa yang sudah ada dari kerusakan. Pendekatan ini kurang memberikan perhatian pada aspek pengembangan (tanmiyah) dan pemberdayaan (tamkin) yang bersifat progresif dan konstruktif. Maqashid, menurut Auda, seharusnya tidak hanya tentang "melindungi" agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, tetapi juga tentang "mengembangkan"

dan "memberdayakan" kelima aspek tersebut ke arah yang lebih baik dan lebih maju.

b. Konsep Maqashid Sistemik dan Enam Fitur Sistem

Jasser Auda memperkenalkan enam fitur sistem yang harus menjadi karakteristik pendekatan maqashid kontemporer agar mampu merespon kompleksitas era modern:

- *Cognition* (Ma'rifah) - Pengartian: Memahami maqashid sebagai sistem pengetahuan yang holistik, tidak hanya kumpulan aturan yang terpisah dan berdiri sendiri. Pendekatan ini menekankan pentingnya kesadaran (cognition) bahwa maqashid adalah suatu sistem yang terintegrasi, di mana setiap bagian mempengaruhi bagian lainnya.
- *Wholeness* (Kulliyyah) - Keutuhan: Memperlakukan teks dan realitas sebagai satu kesatuan yang utuh, tidak memisah-misahkan antara satu dalil dengan dalil lainnya, atau antara nash dengan konteks sosialnya. Pendekatan ini menolak atomisme dalam membaca nash.
- *Openness* (Infitah) - Keterbukaan: Terbuka terhadap disiplin ilmu lain (sosiologi, ekonomi, psikologi, politik, ekologi, teknologi) dalam proses ijtihad. Maqashid tidak boleh dipahami secara sempit hanya oleh ulama fiqih, tetapi harus melibatkan para ahli dari berbagai bidang.
- *Interrelatedness* (Tarakub) - Hierarki yang Saling Terkait: Memahami bahwa setiap elemen dalam syariat saling terkait dan mempengaruhi; perubahan pada satu aspek akan berdampak pada aspek lain. Tidak ada maqashid yang berdiri sendiri; semuanya terintegrasi dalam satu sistem yang kompleks.
- *Purposefulness* (Maqasidiyah) - Kebermaksudan/Tujuan: Menjadikan maqashid sebagai poros utama (bukan teks

literal) dalam penalaran hukum. Setiap interpretasi harus mengacu pada tujuan akhir syariat, tidak hanya pada bunyi tekstualnya. Eksistensi sebuah fitur terletak pada kebermaksudannya (al-maqashidiyah).

- *Multi-dimensionality* (Ta'addud al-Ab'ad) - Multidimensi: Mempertimbangkan berbagai dimensi (spiritual, material, individual, sosial, temporal, spasial) dalam setiap penetapan hukum dan kebijakan.

c. Implementasi dalam Ekonomi Syariah

Dalam konteks ekonomi dan keuangan Islam, pendekatan sistemik Jasser Auda sangat relevan dan aplikatif. Ia menolak pandangan sempit yang hanya fokus pada formalisme hukum, yaitu pandangan bahwa "yang penting adalah label halal" (*formalistic shari'ah compliance*) tanpa mempertimbangkan substansi dan dampak sosial-ekonomi dari suatu produk. Sebaliknya, ia menekankan bahwa suatu produk keuangan harus dievaluasi dari berbagai dimensi secara simultan:

- Apakah produk ini melindungi harta (hifz al-mal) dengan cara yang adil, transparan, dan tidak eksploitatif?
- Apakah produk ini memberdayakan masyarakat (tanmiyah al-mujtama') dan mengurangi kesenjangan ekonomi?
- Apakah produk ini sejalan dengan tujuan keadilan sosial (al-'adl al-ijtima'i) atau justru memperlebar jurang antara kaya dan miskin?
- Apakah produk ini berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan (hifz al-bi'ah) untuk generasi mendatang?

Pendekatan sistemik ini mendorong industri keuangan syariah untuk tidak hanya memastikan kepatuhan formal terhadap rukun dan syarat akad, tetapi juga untuk secara proaktif mengukur dan melaporkan dampak sosial dan lingkungan dari setiap produk dan kebijakannya. Inilah yang

kemudian melahirkan konsep maqashid-based performance measurement dalam perbankan syariah.

d. Kontribusi Jasser Auda:

Kontribusi Jasser Auda dalam pengembangan maqashid syariah sangat signifikan dan revolusioner:

- Meng-upgrade metodologi maqashid dari pendekatan linear-reduksionis yang kaku menuju pendekatan sistemik-holistik yang mampu menangkap kompleksitas.
- Menjadikan maqashid sebagai alat analisis kritis untuk mengevaluasi produk, kebijakan, dan institusi ekonomi syariah, tidak hanya sebagai tujuan akhir yang abstrak.
- Mengintegrasikan nilai-nilai modern seperti demokrasi, hak asasi manusia, tata kelola yang baik (good governance), keberlanjutan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat ke dalam kerangka maqashid secara sistematis.
- Mendorong reformasi ushul fikih yang lebih responsif terhadap kompleksitas era modern, termasuk di bidang ekonomi digital, keuangan syariah, kebijakan moneter, dan isu-isu global seperti perubahan iklim.

D. Implementasi Maqashid dalam Ekonomi

Penerapan maqashid syariah dalam ekonomi Islam tidak bersifat teoritis semata, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan publik, regulasi, produk keuangan, dan praktik bisnis sehari-hari. Berikut adalah implementasi dari setiap unsur maqashid dalam konteks ekonomi secara lebih rinci dan aplikatif.

1. Hifz al-Mal: Perlindungan Harta

Perlindungan harta (hifz al-mal) adalah fondasi paling nyata dalam ekonomi Islam karena harta adalah instrumen vital untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menjalankan ibadah. Implementasinya mencakup berbagai aspek yang saling terkait.

a. Larangan Pengambilan Harta secara Batil

Islam secara tegas melarang segala bentuk pengambilan harta orang lain dengan cara yang tidak sah (bathil), sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah [2]: 188: "Janganlah kalian memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil." Dalam konteks ekonomi modern, larangan ini mencakup:

- Larangan Riba: Riba dianggap sebagai pengambilan harta secara batil karena memberatkan debitur dan menciptakan ketidakadilan dalam sistem keuangan. Seluruh transaksi keuangan syariah harus bebas dari riba, baik riba fadhl (dalam jual beli barang sejenis dengan kelebihan) maupun riba nasi'ah (bunga pinjaman). Larangan riba didasarkan pada QS. Al-Baqarah [2]: 275-279 yang dengan tegas memerangi praktik riba.
- Larangan Penipuan dan Kecurangan (ghish): Menjual barang cacat tanpa memberi tahu pembeli, mengurangi timbangan atau takaran, memanipulasi kualitas barang, atau memalsukan merek dagang adalah bentuk pengambilan harta secara batil yang sangat dilarang dalam Islam. Nabi SAW bersabda: "Barangsiapa menipu, maka ia bukan dari golongan kami" (HR. Muslim).
- Larangan Korupsi, Suap, dan Gratifikasi: Praktik-praktik ini merusak sistem ekonomi, menghambat pembangunan, dan merugikan masyarakat luas. Korupsi adalah bentuk pengambilan harta publik secara batil yang dampaknya sangat destruktif.

- Larangan Monopoli dan Penimbunan (ihtikar): Menimbun barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harga di saat masyarakat membutuhkannya adalah tindakan yang diharamkan karena merusak mekanisme pasar dan menyengsarakan rakyat.

b. Kehalalan dan Kebaikan (Thayyib)

Islam tidak hanya melarang yang haram, tetapi juga memerintahkan untuk mengonsumsi yang baik (thayyib). Ini mencakup aspek kesehatan, kebersihan, etika produksi, dan keberlanjutan. Konsep halal-thayyib mengintegrasikan aspek legalitas (halal) dengan aspek kualitas, kesehatan, dan etika (thayyib). Makanan harus halal secara zat (bukan babi, bangkai, darah, atau hewan yang tidak disembelih secara syar'i) dan halal secara cara memperolehnya (bukan curian, korupsi, hasil judi, atau hasil riba). Selain itu, makanan juga harus thayyib: bergizi, bersih, tidak membahayakan kesehatan, dan diproduksi dengan cara yang etis dan ramah lingkungan.

c. Keadilan dalam Akad dan Transaksi

Setiap akad harus jelas, transparan, dan didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak (‘an taradhin). Unsur gharar (ketidakpastian yang berlebihan) dan maysir (judi/spekulasi) dilarang karena merusak keadilan, menimbulkan perselisihan, dan mendorong perilaku irasional. Prinsip ini diimplementasikan dalam:

- Kewajiban kejelasan objek akad (jenis, jumlah, kualitas, harga, waktu serah terima).
- Larangan jual beli barang yang tidak dimiliki atau tidak dikuasai (bai' al-ma'dum).
- Larangan jual beli dengan sistem spekulatif seperti futures dan options yang tidak memenuhi prinsip syariah.

d. Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf

Perlindungan harta tidak berarti individualisme ekstrem atau akumulasi kekayaan tanpa batas. Islam mewajibkan zakat (2,5% dari harta yang mencapai nishab) untuk membersihkan harta dan mendistribusikannya kepada delapan golongan yang berhak (QS. At-Taubah [9]: 60). Infak, sedekah, dan wakaf adalah instrumen sukarela untuk meningkatkan solidaritas sosial, mengurangi kesenjangan, dan memberdayakan masyarakat miskin.

e. Jaminan Kepemilikan dan Keamanan Investasi

Negara berkewajiban melindungi hak milik individu dan menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif. Pencurian, perampokan, perusakan properti, dan pelanggaran hak kekayaan intelektual harus ditindak tegas sesuai hukum. Kontrak dan perjanjian bisnis harus ditegakkan oleh negara dengan sistem peradilan yang independen dan efisien.

f. Pencegahan Pemborosan dan Tabdzir

Islam melarang pemborosan (israf) dan menghambur-hamburkan harta untuk hal yang tidak bermanfaat (tabdzir). Konsumsi harus seimbang, tidak berlebihan, dan sesuai kebutuhan. Firman Allah dalam QS. Al-Isra [17]: 26-27: "Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan."

2. Hifz al-Nafs: Perlindungan Jiwa Konsumen

Perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dalam konteks ekonomi berarti memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi, tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental manusia. Implementasinya meliputi:

a. Produk yang Aman dan Sehat

Setiap produk yang diperjualbelikan di pasar harus memenuhi standar keamanan dan kesehatan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Produk yang berbahaya, seperti narkoba, minuman keras, rokok (dalam pandangan yang melarang), makanan dan minuman kadaluarsa, obat-obatan palsu, kosmetik berbahaya, dan produk-produk lain yang mengancam kesehatan, tidak boleh diproduksi, didistribusikan, atau dijual di pasar. Negara berkewajiban mengawasi dan menindak pelanggaran di bidang ini.

b. Lingkungan Kerja yang Layak dan Aman

Perusahaan dan pemberi kerja berkewajiban menyediakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bebas dari eksploitasi dalam bentuk apapun. Pekerja berhak atas:

- Upah yang layak dan sesuai dengan kontribusi serta standar hidup minimal.
- Waktu istirahat yang cukup dan tidak bekerja melebihi batas kemampuan (larangan eksploitasi tenaga kerja).
- Perlindungan dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja melalui penerapan standar K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).
- Jaminan sosial, asuransi kesehatan, dan dana pensiun yang memadai.
- Kebebasan berserikat dan berunding secara kolektif melalui serikat pekerja.

c. Perlindungan Konsumen dari Praktik Eksploitatif

Konsumen harus dilindungi dari praktik-praktik bisnis yang eksploitatif, seperti:

- Iklan palsu atau menyesatkan tentang manfaat, kualitas, atau keamanan suatu produk.

- Penjualan produk kadaluarsa, rusak, atau berbahaya tanpa informasi yang jelas.
- Praktik baitulah (menjual barang yang tidak jelas kualitas dan spesifikasinya).
- Penimbunan obat-obatan vital, bahan pangan pokok, atau komoditas strategis yang menyebabkan kelangkaan dan lonjakan harga yang merugikan konsumen.

d. Jaminan Akses terhadap Kebutuhan Pokok

Negara berkewajiban menjamin akses seluruh warga negara terhadap pangan, sandang, papan, dan layanan kesehatan yang layak (dharuriyyat). Jika mekanisme pasar tidak mampu menyediakan kebutuhan-kebutuhan tersebut dengan harga yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, negara harus melakukan intervensi, misalnya melalui subsidi tepat sasaran, operasi pasar, atau penyediaan layanan publik secara langsung.

3. Hifz al-Aql: Larangan Gharar dan Spekulasi

Perlindungan akal (hifz al-'aql) dalam ekonomi berarti melindungi rasionalitas manusia dan kemampuannya untuk mengambil keputusan secara jernih, logis, dan bertanggung jawab, dari praktik-praktik yang dapat merusak fungsi akal.

a. Larangan Gharar (Ketidakpastian Berlebihan)

Gharar adalah ketidakpastian yang berlebihan dalam suatu akad, di mana objek transaksi, jumlah, kualitas, atau kewajiban salah satu pihak tidak jelas atau tidak dapat dipastikan pada saat akad dilakukan. Contoh gharar dalam jual beli klasik:

- Menjual ikan yang masih di dalam air (tidak jelas jumlah, ukuran, dan kualitasnya).
- Menjual burung yang masih terbang di udara (tidak jelas apakah akan tertangkap atau tidak).

- Akad yang menggantungkan kejadian di masa depan yang tidak pasti (misalnya: "saya jual mobil ini jika hujan turun besok").

Dalam keuangan modern, gharar menjadi dasar pelarangan berbagai transaksi derivatif yang bersifat spekulatif, seperti futures, options, dan swaps, jika transaksi tersebut tidak memenuhi prinsip syariah (misalnya, tidak didasari oleh kebutuhan riil lindung nilai atau tidak disertai dengan penyerahan aset secara fisik).

b. Larangan Maysir (Judi/Spekulasi)

Maysir adalah praktik di mana keuntungan diperoleh semata-mata dari keberuntungan atau untung-untungan, bukan dari usaha, kerja keras, dan risiko bisnis yang nyata. Judi dalam bentuk apapun (kasino, lotre, taruhan olahraga, poker online) diharamkan karena:

- Merusak akal dan mendorong gaya hidup instant tanpa kerja keras.
- Menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara para pemain.
- Menghalangi dari mengingat Allah dan mendirikan shalat (QS. Al-Maidah [5]: 90-91).
- Menghancurkan keuangan pelaku dan keluarganya.

Dalam pasar modal, maysir menjadi dasar pelarangan short selling, margin trading, day trading yang berlebihan, dan transaksi-transaksi spekulatif lainnya yang tidak didasarkan pada kepemilikan aset riil dan analisis fundamental yang sehat.

c. Keharusan Transparansi Informasi (Khiyar al-Ru'yah wa Khiyar al-'Aib)

Islam mewajibkan kejelasan dan transparansi informasi dalam setiap transaksi. Pembeli berhak:

- Melihat barang sebelum membeli (khiyar al-ru'yah - hak pilih karena melihat), sehingga dapat menilai kualitas dan kesesuaian barang dengan kebutuhannya.
- Mengembalikan barang dan membatalkan transaksi jika ditemukan cacat yang tidak diberitahukan oleh penjual pada saat akad (khiyar al-'aib - hak pilih karena cacat).

Kedua hal ini melindungi akal pembeli dari kemungkinan mengambil keputusan yang keliru karena kurangnya informasi atau karena informasi yang tidak akurat.

d. Pelarangan Riba (Bunga)

Meskipun hifz al-mal lebih menekankan aspek kepemilikan dan keamanan harta, hifz al-'aql juga terkait erat dengan larangan riba, karena riba dan bunga yang berlebihan dapat:

- Menjerumuskan seseorang ke dalam utang yang tidak terkendali dan berkepanjangan.
- Merusak kesehatan mental karena tekanan utang dan kecemasan finansial.
- Mengganggu kemampuan berpikir jernih dalam mengelola keuangan dan mengambil keputusan investasi.
- Menciptakan budaya konsumtif dan hidup di luar kemampuan.

4. Hifz al-Nasl: Perlindungan Keluarga melalui Ekonomi

Perlindungan keturunan (hifz al-nasl) dalam ekonomi berarti menciptakan sistem dan kebijakan ekonomi yang secara aktif mendukung stabilitas, kesejahteraan, dan keharmonisan keluarga, sebagai unit terkecil namun terpenting dalam masyarakat.

a. Penyediaan Lapangan Kerja yang Layak

Setiap kepala keluarga harus mampu menafkahi keluarganya dengan layak. Negara dan sektor swasta berkewajiban secara bersama-sama menyediakan lapangan kerja yang cukup dan layak, sehingga setiap orang yang mampu bekerja dapat memperoleh penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Kebijakan ketenagakerjaan harus berpihak pada penciptaan lapangan kerja, bukan pada penggantian tenaga kerja manusia dengan mesin secara brutal tanpa mempertimbangkan dampak sosial.

b. Upah yang Layak untuk Kesejahteraan Keluarga

Upah minimum harus dihitung berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL) untuk satu keluarga kecil (misalnya, ayah, ibu, dan dua anak), bukan hanya untuk individu lajang. Upah yang tidak layak akan memicu kemiskinan, ketidakstabilan keluarga, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan eksploitasi anak sebagai pekerja untuk menambah penghasilan keluarga.

c. Program Bantuan Keluarga Miskin yang Terintegrasi

Bagi keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya karena alasan struktural (pengangguran, cacat, sakit kronis, usia lanjut), negara harus menyediakan bantuan sosial yang terintegrasi, seperti:

- Program Keluarga Harapan (PKH) dengan syarat kepatuhan terhadap pendidikan dan kesehatan anak.
- Bantuan pangan non-tunai (BPNT) atau kartu sembako.
- Beasiswa pendidikan anak dari keluarga miskin (KIP/Kartu Indonesia Pintar).
- Jaminan kesehatan nasional (JKN) untuk keluarga miskin (PBI/BPIS).

d. Larangan Eksploitasi Anak dalam Ekonomi

Anak-anak (di bawah usia minimum bekerja yang ditetapkan undang-undang, yaitu 15 tahun menurut ILO dan peraturan di Indonesia) harus dilindungi dari pekerjaan yang membahayakan fisik, mental, moral, atau mengganggu pendidikan dan perkembangan mereka. Pekerja anak di bawah umur minimum harus dihapuskan melalui penegakan hukum yang tegas, pengawasan ketat, dan program-program pengentasan kemiskinan yang menyasar akar masalah.

e. Cuti Melahirkan dan Cuti Ayah yang Memadai

Kebijakan cuti melahirkan yang memadai (minimal 3-6 bulan dengan upah penuh) dan cuti ayah (minimal 2-4 minggu dengan upah penuh) sangat penting untuk:

- Mendukung proses menyusui eksklusif dan pembentukan ikatan batin (bonding) antara ibu dan bayi.
- Membagi tanggung jawab pengasuhan anak antara ayah dan ibu secara lebih setara.
- Mengurangi beban psikologis dan fisik ibu pasca melahirkan.
- Mendorong peran aktif ayah dalam pengasuhan anak sejak dini.

5. Hifz al-Bi'ah: Ekonomi Hijau dan Berkelanjutan

Perlindungan lingkungan hidup (hifz al-bi'ah) adalah perluasan kontemporer dari maqashid syariah yang sangat krusial di era perubahan iklim dan krisis ekologi global. Para ulama kontemporer, seperti Prof. Abd. Rauf Muhammad Amin, dan penelitian-penelitian terbaru menegaskan bahwa menjaga lingkungan adalah bagian integral dari maqashid syariah, karena kerusakan lingkungan secara langsung mengancam jiwa (al-nafs), akal (al-'aql), keturunan (al-nasl), dan harta (al-mal) manusia.

a. Landasan Teologis Hifz al-Bi'ah

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-A'raf [7]: 56: "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah Allah memperbaikinya." Dalam hadis, Nabi SAW melarang membuang air kecil di air yang menggenang (karena mencemari sumber air publik yang digunakan oleh banyak orang), dan menganjurkan menanam pohon meskipun hari kiamat akan tiba (sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan keberlanjutan). Prinsip "la darar wa la dirar" (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain) menjadi landasan etis bagi perlindungan lingkungan.

b. Prinsip-Prinsip Ekonomi Hijau dalam Islam

Ekonomi hijau yang didukung oleh nilai-nilai Islam memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Pro-Growth: Pertumbuhan ekonomi boleh dan bahkan diperlukan untuk kesejahteraan, tetapi tidak dengan cara mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan tidak berkelanjutan.
- Pro-Poor: Pertumbuhan harus berpihak pada rakyat miskin dan kelompok rentan, tidak hanya menguntungkan segelintir orang kaya atau korporasi besar.
- Pro-Job: Pertumbuhan harus menciptakan lapangan kerja yang layak dan berkelanjutan, bukan menggantikannya dengan mesin secara brutal tanpa mempertimbangkan dampak sosial.
- Pro-Environment: Pertumbuhan harus ramah lingkungan, meminimalkan polusi, melindungi keanekaragaman hayati, dan menggunakan sumber daya secara efisien dan bertanggung jawab.

c. Implementasi dalam Kebijakan Ekonomi

Implementasi hifz al-bi'ah dalam kebijakan ekonomi mencakup:

- Larangan Eksploitasi Sumber Daya Alam Berlebihan: Penambangan mineral dan batu bara, penebangan hutan, penangkapan ikan berlebihan (*overfishing*), dan eksploitasi sumber daya alam lainnya harus dilakukan secara bertanggung jawab, berkelanjutan, dan tidak merusak ekosistem. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) wajib dilakukan sebelum proyek-proyek besar dimulai.
- Pencegahan Polusi: Industri dan aktivitas ekonomi yang membuang limbah beracun ke sungai, udara, atau tanah harus dikenakan sanksi tegas. Prinsip "la darar wa la dirar" menjadi dasar hukum yang kuat untuk menuntut pertanggungjawaban pencemar.
- Pengembangan Energi Terbarukan: Islam mendorong penggunaan energi bersih dan terbarukan (matahari, angin, air, panas bumi) sebagai bagian dari tanggung jawab menjaga bumi (khalifah) dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang menyebabkan perubahan iklim.
- Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang: Membuang sampah sembarangan adalah bentuk israf (pemborosan) dan tabsir (merusak lingkungan). Daur ulang (*recycling*) dianjurkan sebagai bentuk memanfaatkan sumber daya secara optimal dan mengurangi timbunan sampah.
- Konservasi Air: Air adalah sumber kehidupan. Islam melarang pemborosan air, bahkan saat berwudhu di sungai yang mengalir sekalipun. Kebijakan konservasi air, efisiensi irigasi, dan perlindungan sumber mata air sangat dianjurkan.

E. Maqashid sebagai Epistemologi Alternatif

Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat, sumber, batasan, dan kriteria kebenaran pengetahuan. Dalam konteks hukum Islam, epistemologi tradisional (ushul fiqh) telah lama menggunakan pendekatan bayani (tekstual-analitis) yang sangat mengandalkan nash (Al-Qur'an dan Sunnah) secara literal dan deduktif. Namun, pendekatan ini memiliki keterbatasan dalam merespon persoalan-persoalan kompleks di era modern.

1. Keterbatasan Epistemologi Bayani

Pendekatan bayani memiliki kekuatan yang tidak dapat dipungkiri, yaitu dalam menjaga kemurnian teks dan melestarikan ajaran Islam sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi SAW. Namun, pendekatan ini juga memiliki kelemahan-kelemahan signifikan, terutama ketika dihadapkan pada persoalan-persoalan baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash:

- Kurang fleksibel dalam merespon persoalan-persoalan baru yang tidak secara eksplisit dan rinci diatur dalam nash, seperti ekonomi digital, rekayasa genetika, atau teknologi reproduksi.
- Cenderung atomistik, yaitu membaca ayat dan hadis secara terpisah-pisah (parsial) tanpa melihat pesan universal, semangat, dan tujuan keseluruhan dari syariat.
- Sering mengabaikan konteks historis turunnya ayat (asbab al-nuzul) dan latar belakang munculnya hadis (asbab al-wurud), sehingga makna yang dihasilkan bisa lepas dari situasi yang melatarbelakanginya.

- Kurang peka terhadap perubahan sosial yang begitu cepat di era modern, termasuk perubahan struktur keluarga, sistem ekonomi, relasi gender, dan kemajuan teknologi.

2. Maqashid sebagai Kompas Epistemologis

Maqashid syariah, jika ditempatkan sebagai epistemologi (kerangka berpikir dan metodologi), menawarkan alternatif yang lebih holistik, dinamis, dan kontekstual dibandingkan pendekatan bayani yang tekstual dan atomistik. Maqashid menjadi "kompas epistemologis" yang membimbing seluruh proses ijtihad, mulai dari pengumpulan data (nash dan realitas), analisis, hingga penetapan hukum.

Epistemologi maqashid menawarkan setidaknya empat keunggulan:

- Holisme (Kulliyyah): Melihat seluruh nash dan pesan syariat sebagai satu kesatuan yang utuh dan terintegrasi, tidak terpotong-potong atau dibaca secara atomistik. Makna sebuah ayat atau hadis dipahami dalam terang pesan keseluruhan Al-Qur'an dan Sunnah.
- Kontekstualitas: Memahami nash dalam konteks historisnya (asbab al-nuzul/wurud), lalu menarik prinsip universal ('ibrah) dari konteks spesifik tersebut, untuk kemudian diterapkan secara relevan di era modern yang sangat berbeda konteksnya.
- Teleologi: Berfokus pada "tujuan" (ghayah/maqashid) di balik teks, bukan hanya pada "bunyi tekstual" (lafaz) semata. Pertanyaan utamanya bukan "Apa bunyi teksnya?" tetapi "Apa tujuan syariat dari ketentuan ini?"
- Interdisipliner: Terbuka terhadap masukan dan kerja sama dengan disiplin ilmu lain (sosiologi, ekonomi, psikologi, politik, ekologi, teknologi) untuk memahami realitas yang kompleks secara lebih akurat dan komprehensif.

3. Maqashid sebagai Paradigma Ijtihad

Dengan menjadikan maqashid sebagai epistemologi dan paradigma utama dalam ijtihad, seorang mujtahid tidak lagi bertanya secara sederhana, "Apa yang dikatakan teks secara literal?", tetapi bertanya pada level yang lebih mendalam dan bermakna, "Apa tujuan syariat dari ketentuan ini? Nilai universal apa yang ingin dilindungi oleh teks ini? Dan bagaimana cara terbaik untuk mencapai tujuan dan melindungi nilai tersebut dalam konteks kekinian yang sangat berbeda dengan konteks turunnya teks?"

Contoh dalam ekonomi: Nash (Al-Qur'an dan hadis) melarang riba secara tegas. Pertanyaan literalnya adalah "Apa itu riba?" (jawaban klasik: tambahan dalam utang piutang). Pertanyaan maqashid-nya adalah: "Apa tujuan ilahi di balik pelarangan riba?" (Jawaban: mencegah eksploitasi ekonomi, melindungi harta orang lemah, menciptakan keadilan dalam transaksi keuangan, dan mendorong investasi pada sektor riil). Dengan pemahaman maqashid yang mendalam ini, seorang mujtahid dapat memperluas larangan riba ke berbagai praktik modern yang memiliki efek eksploitatif yang sama atau mirip dengan riba klasik, seperti bunga kartu kredit yang berlipat ganda, payday loans dengan bunga selangit, biaya administrasi yang tidak proporsional dan bersifat memaksa, atau praktik-praktik tawarruq (transaksi tunai dengan markup tinggi) yang hanya formalistik tetapi substansinya mirip dengan pinjaman berbunga.

4. Dampak pada Ekonomi Syariah

Adopsi maqashid sebagai epistemologi alternatif akan mengubah secara fundamental paradigma ekonomi syariah:

- Dari *formalistic compliance* (sekadar memastikan akad sesuai dengan rukun dan syarat secara prosedural) menuju substantive compliance (memastikan akad benar-benar

mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan tujuan syariat dalam realitas konkret).

- Dari *product-based* (fokus pada pelabelan halal/haram pada produk) menuju impact-based (fokus pada pengukuran dan evaluasi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari produk dan kebijakan).
- Dari *profit-oriented* (keuntungan finansial maksimal sebagai tujuan utama) menuju maslahah-oriented (keuntungan yang seimbang dan berkeadilan dengan kepentingan pemangku kepentingan lain, termasuk masyarakat dan lingkungan).

F. Kritik dan Pengembangan Maqashid Kontemporer

1. Kritik terhadap Maqashid Klasik

Meskipun maqashid syariah adalah konsep yang sangat kuat dan telah teruji selama berabad-abad, ia tidak luput dari kritik, terutama dari kalangan cendekiawan Muslim kontemporer yang menginginkan relevansi yang lebih besar dengan isu-isu modern dan tantangan global.

a. Antroposentrisme yang Berlebihan

Kritik pertama dan paling umum adalah bahwa maqashid klasik (al-din, al-nafs, al-'aql, al-nasl, al-mal) terlalu antroposentris (berpusat pada manusia sebagai makhluk paling mulia). Maqashid klasik hampir sepenuhnya mengabaikan hak-hak makhluk hidup lain (hewan, tumbuhan) dan kelestarian ekosistem secara keseluruhan. Lingkungan hidup, yang merupakan penopang kehidupan seluruh makhluk, tidak mendapatkan tempat yang proporsional dalam kerangka maqashid klasik. Inilah yang kemudian memunculkan gagasan untuk menambahkan hifz al-bi'ah (perlindungan lingkungan)

sebagai maqashid keenam yang setara dengan kelima maqashid sebelumnya.

b. Abaikan Dimensi Kolektif dan Publik

Maqashid klasik cenderung sangat fokus pada perlindungan individu (jiwa individu, akal individu, harta individu, keturunan individu, agama individu). Kerangka ini kurang memberikan perhatian yang memadai pada perlindungan kepentingan publik (al-maslahah al-'ammah) dan hak-hak kolektif (masyarakat, bangsa, negara, generasi mendatang, dan umat manusia secara keseluruhan). Padahal, dalam banyak situasi, kepentingan kolektif harus didahulukan di atas kepentingan individu.

c. Defensif, Bukan Progresif

Istilah kunci dalam maqashid klasik adalah hifz (perlindungan, penjagaan). Istilah ini bersifat defensif, reaktif, dan statis. Ia lebih berorientasi pada "melindungi apa yang sudah ada dari kerusakan" daripada "mengembangkan dan memajukan ke arah yang lebih baik". Kritikus mengusulkan agar maqashid juga mencakup aspek pengembangan (tanmiyah), pemberdayaan (tamkin), dan kemajuan (taqaddum) yang bersifat progresif dan konstruktif..

d. Kurang Memperhatikan Isu-Isu Modern yang Mendesak

Maqashid klasik, yang dirumuskan pada abad ke-11 hingga ke-14 M, secara alami tidak secara eksplisit membahas isu-isu modern yang muncul belakangan, seperti demokrasi, hak asasi manusia, kebebasan berpendapat dan berekspresi, keadilan gender, hak kekayaan intelektual, etika teknologi digital (AI, big data, bioteknologi), kejahatan siber, dan perubahan iklim global. Ini memerlukan pengembangan, perluasan, dan reinterpretasi yang serius dan berkelanjutan.

2. Pengembangan Maqashid Kontemporer:

Para ulama dan cendekiawan Muslim modern, sebagai respons terhadap kritik-kritik di atas dan tuntutan zaman, telah mengusulkan berbagai bentuk perluasan, pengembangan, dan reinterpretasi terhadap maqashid klasik.

a. Perluasan Cakupan

Beberapa cendekiawan mengusulkan penambahan maqashid baru yang relevan secara krusial dengan era modern:

- Hifz al-Bi'ah (Perlindungan Lingkungan): Sebagaimana telah dibahas secara panjang lebar, menjaga lingkungan adalah kebutuhan dharuri (primer) karena kerusakan lingkungan (polusi, perubahan iklim, kepunahan spesies) secara langsung mengancam jiwa, kesehatan, akal, keturunan, dan harta manusia serta makhluk hidup lainnya.
- Hifz al-Hurriyyah (Perlindungan Kebebasan): Kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, kebebasan dari penindasan, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berserikat adalah nilai-nilai universal yang harus dilindungi oleh syariat dan negara.
- Hifz al-Karamah (Perlindungan Martabat Manusia): Setiap manusia, tanpa memandang agama, ras, jenis kelamin, atau status sosial, memiliki martabat yang melekat (karamah insaniyyah) yang harus dihormati, dilindungi, dan tidak boleh dinodai oleh siapapun.
- Hifz al-Huquq (Perlindungan Hak Asasi Manusia): Hak-hak dasar manusia (hak hidup, hak keadilan, hak atas properti, hak partisipasi politik, hak atas pendidikan dan kesehatan) harus dijamin secara universal.
- Hifz al-'Ilm wa al-Taqniyyah (Perlindungan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi): Islam mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk

kemaslahatan umat manusia, tetapi juga melindungi masyarakat dari dampak negatifnya (misalnya, kejahatan siber, pelanggaran privasi, senjata pemusnah massal, disinformasi).

b. Reinterpretasi Maqiashid secara Dinamis dan Kontekstual

Selain menambah cakupan maqashid baru, para ulama kontemporer juga menekankan perlunya reinterpretasi secara dinamis terhadap maqashid yang sudah ada agar lebih kontekstual dan relevan. Misalnya, hifz al-nafs (perlindungan jiwa) di abad ke-7 M mungkin hanya berarti melindungi dari pembunuhan fisik, kelaparan, dan penyakit menular. Di abad ke-21, hifz al-nafs juga harus mencakup perlindungan dari stres kronis, depresi, kecemasan, kekerasan psikologis di tempat kerja atau rumah tangga, serta penyakit mental yang disebabkan oleh tekanan ekonomi, isolasi sosial, atau kecanduan media digital.

c. Maqashid sebagai Indeks dan Alat Ukur (Kuantifikasi)

Para ekonom dan cendekiawan syariah kontemporer mengusulkan agar maqashid syariah tidak hanya menjadi konsep filosofis yang abstrak, tetapi juga dapat diukur secara kuantitatif (quantifiable) melalui indeks-indeks kinerja. Ini akan memungkinkan evaluasi objektif terhadap sejauh mana suatu kebijakan, produk, atau institusi benar-benar merealisasikan maqashid. Beberapa indeks yang dapat dikembangkan:

- Indeks Kemaslahatan yang mengukur sejauh mana suatu kebijakan ekonomi melindungi dan mengembangkan harta, jiwa, lingkungan, dan aspek-aspek lain.
- Indeks Keadilan yang mengukur tingkat kesenjangan distribusi kekayaan, akses terhadap layanan dasar (pendidikan, kesehatan, keadilan), dan mobilitas sosial.

- Indeks Kebahagiaan dan Kesejahteraan Psikologis yang mengukur kepuasan hidup dan kesehatan mental masyarakat sebagai indikator hifz al-nafs dalam arti luas.

d. Maqashid dalam Kebijakan Publik dan Regulasi

Pemerintah dan lembaga regulator (seperti OJK, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama di Indonesia) dapat dan harus menggunakan kerangka maqashid syariah untuk mengevaluasi, menyusun, dan mengkritisi kebijakan publik dan regulasi, terutama yang berkaitan dengan ekonomi, keuangan, dan kesejahteraan sosial. Suatu kebijakan atau regulasi harus diuji secara sistematis: apakah ia melindungi atau justru mengancam agama, jiwa, akal, keturunan, harta, dan lingkungan? Jika jawabannya tidak (atau justru sebaliknya), maka kebijakan tersebut perlu direvisi atau dicabut.

3. Maqashid dalam *E-commerce* dan Marketplace

E-commerce (perdagangan elektronik) dan marketplace (platform online yang mempertemukan penjual dan pembeli) telah mengubah secara fundamental cara orang berbelanja. Di Indonesia, platform seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan Lazada telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari jutaan orang. Dari perspektif maqashid, *e-commerce* dan marketplace memiliki potensi besar untuk mewujudkan kemudahan (taysir) dan akses pasar yang lebih luas bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, ia juga membawa tantangan baru dalam hal perlindungan konsumen, kehalalan produk, dan keadilan transaksi.

Pertama, kehalalan dan kebaikan (thayyib) produk yang dijual. Marketplace memiliki kewajiban moral dan, idealnya, hukum untuk memastikan bahwa produk yang dijual di platformnya adalah halal dan thayyib (baik). Ini mencakup tiga aspek. Aspek pertama adalah kehalalan zat: produk tidak boleh mengandung bahan-bahan yang diharamkan oleh syariat,

seperti babi, bangkai, darah, alkohol (khamr), dan hewan yang tidak disembelih sesuai syariat. Marketplace harus memiliki mekanisme untuk menyaring dan menghapus produk-produk yang mengandung bahan haram. Aspek kedua adalah kehalalan cara memperoleh: produk tidak boleh diperoleh melalui cara yang haram, seperti hasil curian, hasil korupsi, atau hasil dari praktik riba. Meskipun marketplace sulit memverifikasi asal-usul setiap produk, mereka dapat bekerja sama dengan otoritas penegak hukum untuk menindak penjual yang terbukti menjual barang haram. Aspek ketiga adalah kebaikan (thayyib): produk harus aman untuk dikonsumsi atau digunakan, tidak membahayakan kesehatan, tidak kadaluarsa, tidak palsu, dan tidak diproduksi dengan cara yang merusak lingkungan atau mengeksploitasi pekerja anak. Marketplace yang bertanggung jawab harus memiliki sistem verifikasi penjual, sistem rating dan review, serta mekanisme pengaduan konsumen untuk memastikan produk yang dijual memenuhi standar thayyib.

Kedua, perlindungan konsumen dari penipuan dan produk palsu. *E-commerce* membuka peluang bagi penipuan yang lebih besar karena konsumen tidak dapat melihat barang secara fisik sebelum membeli. Penjual dapat dengan mudah memanipulasi foto produk, mendeskripsikan barang secara berlebihan (overpromising), atau bahkan menjual barang palsu (counterfeit) dengan kedok barang asli. Dari perspektif maqashid, praktik-praktik ini merusak hifz al-mal (konsumen membayar harga yang tidak sesuai dengan nilai barang), hifz al-'aql (konsumen mengambil keputusan berdasarkan informasi palsu), dan hifz al-nafs (konsumen mengalami stres dan kekecewaan). Marketplace berkewajiban untuk: (a) memverifikasi identitas dan kredibilitas penjual; (b) menyediakan sistem rating dan review yang transparan dan sulit dimanipulasi; (c) memfasilitasi pengembalian barang (return) jika produk tidak sesuai deskripsi atau cacat; (d) bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menindak

penjual yang terbukti melakukan penipuan berulang. Konsumen juga memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi jika dirugikan.

Ketiga, keadilan dalam rating dan review. Sistem rating dan review adalah salah satu instrumen paling penting dalam *e-commerce* untuk membangun kepercayaan antara pembeli dan penjual. Namun, sistem ini dapat disalahgunakan. Penjual yang tidak jujur dapat: (a) meminta teman atau karyawannya memberikan rating positif palsu; (b) membayar jasa "peningkat rating"; (c) memberikan imbalan (diskon, hadiah) kepada pembeli yang memberikan rating positif; (d) mengancam atau melaporkan pembeli yang memberikan rating negatif. Praktik-praktik ini merusak hifz al-'aql (mengaburkan informasi yang diperlukan untuk keputusan rasional) dan hifz al-mal (konsumen dapat membeli produk berkualitas buruk karena terkecoh oleh rating palsu). Marketplace harus memiliki mekanisme untuk mendeteksi dan mencegah manipulasi rating, serta memberikan sanksi kepada penjual yang terbukti melakukannya. Platform juga harus memastikan bahwa pembeli memberikan review berdasarkan pengalaman nyata (misalnya, dengan mewajibkan pembelian terlebih dahulu sebelum dapat mereview).

4. Maqashid dalam Ekonomi Berbagi (*Sharing Economy*)

Ekonomi berbagi (*sharing economy*) adalah model ekonomi di mana individu dapat berbagi akses terhadap aset atau layanan yang mereka miliki (mobil, rumah, peralatan, keterampilan, dll) dengan orang lain melalui platform digital. Contohnya: Gojek/Grab (berbagi kendaraan), Airbnb (berbagi akomodasi), Uber (berbagi kendaraan), dan berbagai platform freelancer (*Upwork, Fiverr*). Model ini memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan aset, menciptakan lapangan kerja fleksibel, dan mengurangi konsumsi berlebihan. Namun, ia juga menimbulkan tantangan regulasi dan etika.

Pertama, prinsip keadilan dan transparansi dalam akad ekonomi berbagi. Platform ekonomi berbagi berperan sebagai perantara yang mempertemukan penyedia aset/jasa (misalnya, driver Gojek) dengan pengguna (konsumen). Akad yang terjadi adalah akad ijarah (sewa jasa) atau akad lainnya. Dari perspektif maqashid, akad ini harus memenuhi prinsip keadilan dan transparansi. Penghitungan tarif harus jelas, tidak mengandung unsur penipuan (gharar), dan tidak memberatkan salah satu pihak. Platform harus menginformasikan secara transparan kepada pengguna berapa tarif dasar, biaya tambahan (biaya platform, biaya layanan, dll), dan bagaimana pembagian pendapatan antara platform dan penyedia jasa. Praktik surge pricing (menaikkan tarif secara otomatis saat permintaan tinggi, misalnya saat hujan atau macet) perlu dikaji dari perspektif maqashid: apakah ia bentuk eksploitasi terhadap konsumen yang tidak memiliki pilihan lain, atau bentuk penyesuaian pasar yang wajar? Beberapa ulama cenderung membatasi surge pricing agar tidak memberatkan konsumen dalam kondisi darurat.

Kedua, perlindungan pekerja platform (hifz al-nafs dan hifz al-nasl). Salah satu isu paling kontroversial dalam ekonomi berbagi adalah status pekerja platform (driver Gojek/Grab, kurir, dll). Mereka sering dikategorikan sebagai "mitra" atau "pekerja lepas" (*independent contractor*), bukan sebagai karyawan. Akibatnya, mereka tidak mendapatkan hak-hak yang biasanya diterima karyawan: upah minimum, jaminan kesehatan, jaminan sosial (BPJS Ketenagakerjaan), cuti sakit, cuti melahirkan, pesangon, dan perlindungan dari pemutusan hubungan kerja sepihak. Dari perspektif maqashid, ini adalah masalah serius karena melanggar hifz al-nafs (kesehatan dan keselamatan pekerja tidak terlindungi) dan hifz al-nasl (pekerja tidak dapat menafkahi keluarganya dengan layak jika sakit atau kehilangan pekerjaan). Islam mewajibkan keadilan dalam hubungan kerja: pekerja berhak atas upah yang layak,

lingkungan kerja yang aman, dan perlakuan yang adil. Negara dan regulator perlu menciptakan kerangka hukum yang melindungi pekerja platform, misalnya dengan mewajibkan platform untuk memberikan jaminan sosial dasar, mengatur tarif minimal, dan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Beberapa negara (Spanyol, California-AS) telah mulai mengatur ulang status pekerja platform, dan Indonesia perlu mengikuti langkah serupa.

Ketiga, ekonomi berbagi dan pengurangan konsumsi berlebihan (tahsiniyyat vs israf). Salah satu kelebihan ekonomi berbagi adalah ia dapat mengurangi konsumsi berlebihan (israf). Daripada setiap orang memiliki mobil yang jarang dipakai (parkir di garasi), mereka dapat berbagi mobil melalui layanan car-sharing. Daripada setiap orang membeli alat-alat yang jarang digunakan (bor listrik, mesin pemotong rumput, dll), mereka dapat menyewanya dari tetangga melalui platform. Ini sejalan dengan prinsip maqashid pada tingkat tahsiniyyat yang mendorong efisiensi dan menghindari pemborosan. Namun, ekonomi berbagi juga dapat mendorong konsumsi berlebihan jika tidak dikelola dengan baik. Misalnya, orang mungkin lebih sering menggunakan layanan ride-hailing daripada berjalan kaki atau menggunakan transportasi umum, sehingga meningkatkan polusi dan kemacetan. Keseimbangan harus dijaga.

G. Maqashid dan Ekonomi Hijau (*Green Economy*)

Perlindungan lingkungan hidup (hifz al-bi'ah) adalah perluasan kontemporer dari maqashid syariah yang sangat krusial di era perubahan iklim, krisis ekologi, dan kepunahan massal spesies. Para ulama kontemporer, seperti Prof. Abd. Rauf Muhammad Amin, dan penelitian-penelitian terbaru menegaskan bahwa menjaga lingkungan adalah bagian integral dari maqashid syariah, karena kerusakan lingkungan secara langsung

mengancam jiwa (al-nafs), akal (al-'aql), keturunan (al-nasl), dan harta (al-mal) manusia. Bahkan, beberapa cendekiawan mengusulkan agar hifz al-bi'ah diangkat sebagai maqashid keenam yang setara dengan kelima maqashid klasik. Dalam sub-bab ini, kita akan mengkaji secara mendalam bagaimana prinsip-prinsip maqashid diterapkan dalam ekonomi hijau.

1. Landasan Teologis Hifz al-Bi'ah:

Landasan teologis perlindungan lingkungan dalam Islam sangat kuat dan berlapis. Pertama, konsep khalifah (pemimpin/pengelola). Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah [2]: 30: "Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Manusia ditugaskan oleh Allah sebagai khalifah, yaitu pemimpin yang bertanggung jawab mengelola bumi dengan bijaksana, bukan mengeksploitasinya secara semena-mena. Tugas kekhalifahan ini mencakup menjaga keseimbangan ekosistem, melestarikan sumber daya alam, dan memastikan keberlanjutan kehidupan bagi generasi mendatang. Kedua, larangan membuat kerusakan (fasad) di bumi. QS. Al-A'raf [7]: 56: "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah Allah memperbaikinya." Kerusakan lingkungan (polusi, deforestasi, kepunahan spesies, perubahan iklim) adalah bentuk fasad yang sangat dilarang. Ketiga, prinsip "la darar wa la dirar" (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain). Hadis Nabi ini menjadi landasan untuk melarang setiap aktivitas ekonomi yang membahayakan lingkungan, karena kerusakan lingkungan membahayakan semua makhluk, tidak hanya pelaku. Keempat, hadis tentang menanam pohon: "Tidaklah seorang Muslim menanam pohon atau menabur benih, lalu burung, manusia, atau hewan memakan darinya, melainkan itu menjadi sedekah baginya" (HR. Bukhari, Muslim). Hadis ini menunjukkan bahwa menjaga lingkungan (menanam pohon, melestarikan sumber daya) adalah amal jariyah yang pahalanya terus mengalir.

2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Hijau dalam Perspektif Maqashid:

Ekonomi hijau (green economy) adalah sistem ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, sekaligus secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis. Dalam perspektif maqashid, ekonomi hijau harus memenuhi empat prinsip utama yang saling terkait.

Pertama, pro-growth (mendukung pertumbuhan). Islam tidak anti-pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan membiayai program-program kesejahteraan sosial. Namun, pertumbuhan tidak boleh dicapai dengan mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan tidak berkelanjutan. Pertumbuhan harus "hijau", yaitu menggunakan sumber daya secara efisien, meminimalkan limbah, dan beralih ke energi terbarukan. QS. Hud [11]: 61: "Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya." Memakmurkan bumi tidak berarti menghabiskannya, tetapi mengelolanya secara lestari.

Kedua, pro-poor (berpihak pada rakyat miskin). Dampak kerusakan lingkungan (banjir, kekeringan, gagal panen, polusi udara) paling parah dirasakan oleh rakyat miskin, yang tinggal di wilayah rentan dan tidak memiliki sumber daya untuk beradaptasi. Ekonomi hijau harus dirancang untuk melindungi rakyat miskin, misalnya dengan: (a) menyediakan akses energi bersih yang terjangkau; (b) menciptakan lapangan kerja hijau (green jobs) di sektor energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, dan daur ulang; (c) memberikan kompensasi bagi masyarakat yang terkena dampak kebijakan lingkungan (misalnya, larangan membakar hutan). Prinsip ini sejalan dengan hifz al-nafs dan hifz al-mal.

Ketiga, pro-job (menciptakan lapangan kerja). Transisi menuju ekonomi hijau tidak boleh menyebabkan pengangguran massal. Pekerja di sektor-sektor yang tidak ramah lingkungan (batu bara, minyak sawit dengan deforestasi, industri polutif) harus diberikan pelatihan ulang (reskilling) dan dukungan untuk beralih ke sektor hijau. Kebijakan just transition (transisi yang adil) adalah keniscayaan. Maqashid melindungi hifz al-nafs (pekerja tidak kehilangan mata pencaharian) dan hifz al-nasl (keluarga pekerja tidak jatuh miskin).

Keempat, pro-environment (ramah lingkungan). Ini adalah inti dari ekonomi hijau. Setiap kebijakan ekonomi harus dievaluasi dampak lingkungannya. Kegiatan ekonomi yang merusak lingkungan (penambangan terbuka tanpa reklamasi, pabrik yang membuang limbah beracun ke sungai, penangkapan ikan dengan bom atau racun) harus dilarang dan dikenai sanksi. Sebaliknya, kegiatan ekonomi yang melindungi atau memulihkan lingkungan (reboisasi, pertanian organik, energi surya, daur ulang) harus didorong dengan insentif (subsidi, keringanan pajak, pembiayaan syariah hijau). Prinsip ini adalah implementasi langsung dari hifz al-bi'ah.

3. Implementasi Hifz al-Bi'ah dalam Kebijakan Ekonomi:

Implementasi hifz al-bi'ah dalam kebijakan ekonomi memerlukan pendekatan yang holistik, melibatkan regulasi, insentif, penegakan hukum, dan perubahan perilaku.

Pertama, larangan eksploitasi sumber daya alam berlebihan. Sumber daya alam (minyak bumi, gas alam, batu bara, mineral, kayu, ikan, air tanah) adalah amanah yang harus dijaga untuk generasi mendatang. Eksploitasi yang berlebihan dan tidak berkelanjutan adalah bentuk fasad (kerusakan) yang dilarang. Kebijakan yang diperlukan: (a) kuota penangkapan ikan untuk mencegah overfishing; (b) moratorium izin tambang di kawasan hutan lindung; (c) larangan penebangan liar dan

perdagangan kayu ilegal; (d) pengaturan pengambilan air tanah oleh industri; (e) kewajiban reklamasi lahan pasca tambang. Pelanggar harus dikenai sanksi berat, termasuk pencabutan izin usaha dan tuntutan pidana.

Kedua, pencegahan polusi dan pencemaran. Prinsip "la darar wa la dirar" menjadi dasar hukum untuk mencegah polusi. Setiap industri atau kegiatan ekonomi yang menghasilkan limbah (padat, cair, gas) wajib mengolah limbah tersebut sesuai standar sebelum dibuang. Pembuangan limbah beracun ke sungai, laut, atau tanah, serta emisi gas rumah kaca yang berlebihan, adalah bentuk darar (bahaya) yang harus dicegah. Kebijakan yang diperlukan: (a) standar baku mutu lingkungan yang ketat; (b) sistem izin lingkungan (AMDAL, UKL-UPL) yang tidak hanya formalitas; (c) insentif pajak untuk industri yang menerapkan teknologi ramah lingkungan; (d) pajak karbon atau pajak polusi untuk internalisasi biaya lingkungan; (e) sanksi administratif dan pidana bagi pencemar.

Ketiga, pengembangan energi terbarukan. Ketergantungan pada bahan bakar fosil (minyak bumi, batu bara, gas alam) adalah salah satu penyebab utama perubahan iklim. Islam mendorong umatnya untuk menggunakan sumber daya secara bijaksana dan tidak boros (israf). Beralih ke energi terbarukan (matahari, angin, air, panas bumi, biomassa) adalah langkah strategis untuk mengurangi emisi karbon, meningkatkan kemandirian energi, dan menciptakan lapangan kerja hijau. Kebijakan yang diperlukan: (a) subsidi untuk panel surya rumah tangga dan industri; (b) tarif listrik khusus untuk energi terbarukan (feed-in tariff); (c) larangan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara baru; (d) insentif pajak untuk kendaraan listrik; (e) penelitian dan pengembangan teknologi penyimpanan energi (baterai).

Keempat, pengelolaan sampah dan daur ulang. Islam sangat menekankan kebersihan. Sampah yang tidak dikelola dengan baik mencemari lingkungan, membahayakan

kesehatan, dan merupakan bentuk pemborosan (israf). Prinsip reduce, reuse, recycle (3R: kurangi, gunakan kembali, daur ulang) sangat sejalan dengan maqashid. Kebijakan yang diperlukan: (a) pemilahan sampah dari sumber (rumah tangga, kantor, pabrik); (b) sistem pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan sampah yang terintegrasi; (c) pembangunan pabrik daur ulang dan kompos; (d) larangan penggunaan plastik sekali pakai (sedotan, kantong kresek, styrofoam); (e) insentif bagi industri yang menggunakan bahan baku daur ulang; (f) penegakan hukum terhadap pembuangan sampah ilegal.

Kelima, konservasi air. Air adalah sumber kehidupan. QS. Al-Anbiya [21]: 30: "Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup." Islam melarang pemborosan air, bahkan saat berwudhu di sungai yang mengalir sekalipun. Kebijakan konservasi air yang diperlukan: (a) perlindungan daerah aliran sungai (DAS) dan mata air dari deforestasi dan pencemaran; (b) pembangunan waduk dan embung untuk menampung air hujan; (c) irigasi tetes untuk pertanian (lebih hemat air); (d) wajib daur ulang air untuk industri; (e) tarif air progresif (semakin banyak pemakaian, semakin mahal per unit) untuk mendorong penghematan; (f) kampanye hemat air di masyarakat.

4. Indikator dan Pengukuran Kinerja Hijau Berbasis Maqashid:

Untuk mengevaluasi keberhasilan kebijakan ekonomi hijau, diperlukan indikator-indikator yang terukur dan relevan. Beberapa indikator yang dapat digunakan antara lain:

- Indeks Kinerja Lingkungan (*Environmental Performance Index*/EPI): Indeks komposit yang mengukur kesehatan ekosistem dan vitalitas lingkungan suatu negara (kualitas udara, air, keanekaragaman hayati, dll). EPI dapat diadaptasi dengan memasukkan indikator-indikator spesifik yang relevan dengan maqashid.

- Karbon footprint (jejak karbon) dan *water footprint* (jejak air) total dan per kapita: Jejak karbon mengukur total emisi gas rumah kaca (CO2 ekuivalen) yang dihasilkan oleh aktivitas manusia. Jejak air mengukur total volume air yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa yang dikonsumsi. Maqashid mendorong pengurangan jejak karbon dan air.
- Persentase energi terbarukan dalam bauran energi nasional: Semakin tinggi persentase energi terbarukan (surya, angin, air, panas bumi, biomassa), semakin baik.
- Tingkat deforestasi (laju kerusakan hutan) per tahun: Deforestasi menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, erosi tanah, banjir, dan perubahan iklim. Maqashid mendorong deforestasi netto nol (reboisasi minimal seimbang dengan penebangan).
- Kualitas udara dan air: Konsentrasi polutan (PM2.5, PM10, SO2, NOx, timbal) di udara, dan parameter kualitas air (BOD, COD, logam berat, bakteri coliform) di sungai dan danau. Maqashid mendorong standar yang melindungi kesehatan manusia.
- Jumlah dan volume sampah yang didaur ulang vs. yang dibuang ke TPA (Tempat Pemrosesan Akhir): Maqashid mendorong tingkat daur ulang yang tinggi (minimal 50%) dan pengurangan sampah yang dibuang ke TPA.

5. Sertifikasi Halal-Hijau Terintegrasi:

Saat ini, sertifikasi halal dan sertifikasi ramah lingkungan (eco-label) berjalan sendiri-sendiri. Padahal, keduanya memiliki semangat yang sama: melindungi konsumen dan lingkungan. Sertifikasi halal memastikan produk tidak mengandung bahan haram dan diproses dengan cara yang suci. Sertifikasi ramah lingkungan memastikan produk diproduksi dengan cara yang tidak merusak lingkungan (efisiensi energi, pengurangan

limbah, tidak menggunakan bahan kimia berbahaya). Di masa depan, sertifikasi halal dan hijau dapat diintegrasikan menjadi satu sertifikasi "Halal-Hijau" atau "Halal-Thayyib" yang lebih komprehensif. Konsumen Muslim yang peduli lingkungan akan lebih mudah memilih produk yang tidak hanya halal, tetapi juga ramah lingkungan. Lembaga sertifikasi seperti BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) dan KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) perlu berkolaborasi untuk mengembangkan skema sertifikasi terintegrasi ini.

H. Tantangan Implementasi Maqashid dalam Ekonomi Syariah Modern

Setelah mengkaji berbagai aspek teoretis dan aplikatif maqashid dalam ekonomi, kita harus secara jujur mengakui bahwa implementasi maqashid dalam ekonomi syariah modern menghadapi berbagai tantangan yang serius. Tantangan ini bersifat teoretis-metodologis, regulasi-kelembagaan, industri-bisnis, serta sosial-budaya. Tanpa pemahaman yang mendalam tentang tantangan-tantangan ini, upaya implementasi maqashid akan tetap berada di tingkat wacana dan tidak akan pernah terwujud dalam praktik.

1. Tantangan Teoritis dan Metodologis:

Pertama, perbedaan interpretasi maqashid antar mazhab dan ulama. Meskipun para ulama sepakat tentang lima unsur pokok maqashid (al-daruriyyat al-khamsah), mereka berbeda pendapat tentang rincian dan prioritasnya, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan hajiyyat dan tahsiniyyat. Perbedaan ini menjadi lebih tajam ketika membahas isu-isu kontemporer seperti *cryptocurrency*, derivatif keuangan, atau etika AI. Tidak ada otoritas tunggal yang dapat memutuskan interpretasi maqashid yang "benar" untuk semua situasi. Akibatnya, praktisi ekonomi syariah seringkali bingung: fatwa dari satu

ulama atau lembaga (misalnya, DSN-MUI) mungkin berbeda dengan fatwa dari ulama atau lembaga lain (misalnya, AAOIFI di Bahrain, atau ulama di Pakistan). Kurangnya harmonisasi global menjadi hambatan serius.

Kedua, kesulitan dalam mengukur dan mengkuantifikasi maqashid. Maqashid adalah konsep yang bersifat kualitatif, filosofis, dan multidimensi. Bagaimana kita mengukur "keadilan" secara objektif? Bagaimana kita mengukur "perlindungan jiwa" selain dari indikator-indikator kasar seperti angka harapan hidup atau angka kematian ibu melahirkan? Para peneliti telah mengembangkan berbagai indeks maqashid (misalnya, Maqasid Index oleh Asyraf Wajdi Dusuki dan peneliti lainnya), tetapi indeks-indeks ini masih jauh dari sempurna dan belum diadopsi secara luas oleh regulator atau industri. Tanpa alat ukur yang andal, evaluasi kinerja berbasis maqashid sulit dilakukan.

Ketiga, potensi penyalahgunaan maqashid untuk melegitimasi kebijakan yang kontroversial. Karena maqashid bersifat "luhur" dan "universal", ia dapat dengan mudah dimanipulasi untuk membenarkan kebijakan yang sebenarnya merugikan rakyat kecil. Seorang penguasa yang otoriter dapat mengklaim bahwa kebijakannya "melindungi agama" atau "melindungi harta", sementara pada kenyataannya ia menindas lawan politik dan memperkaya diri sendiri. Maqashid harus digunakan sebagai alat kritik, bukan sebagai alat justifikasi kekuasaan. Diperlukan mekanisme checks and balances yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan.

2. Tantangan Regulasi dan Kelembagaan

Pertama, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Di banyak negara Muslim, termasuk Indonesia, regulasi tentang ekonomi syariah (perbankan, pasar modal, asuransi, industri halal) sudah cukup maju. Namun, pengawasan dan penegakan hukumnya seringkali lemah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) di

bank syariah seringkali kurang independen (karena dibayar oleh bank yang diawasi) dan kurang proaktif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan wewenang untuk mengawasi kepatuhan syariah secara mendalam. Pelanggaran syariah yang bersifat substantif (bukan formal) seringkali luput dari pengawasan. Akibatnya, praktik-praktik yang menyimpang dari maqashid (misalnya, murabahah yang di-repackaging menjadi kredit konsumtif, sukuk yang hanya mereplikasi obligasi konvensional) terus berlangsung.

Kedua, konflik kepentingan antara pemilik modal, regulator, dan masyarakat. Pemilik modal (pemegang saham bank syariah, perusahaan penerbit sukuk, dll) memiliki kepentingan untuk memaksimalkan keuntungan finansial. Regulator (pemerintah, OJK, BI) memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan industri. Masyarakat (konsumen, deposan, investor kecil) memiliki kepentingan untuk mendapatkan produk yang adil, transparan, dan sesuai syariah. Ketiga kepentingan ini seringkali berbenturan. Pemilik modal mungkin menekan DPS untuk memberikan fatwa yang longgar agar produk lebih kompetitif. Regulator mungkin enggan menindak pelanggaran karena khawatir menghambat pertumbuhan industri. Masyarakat seringkali tidak memiliki informasi yang cukup dan tidak terorganisir untuk memperjuangkan hak-haknya. Maqashid, yang seharusnya menjadi "suara" kepentingan masyarakat dan nilai-nilai luhur, seringkali terpinggirkan.

Ketiga, kurangnya harmonisasi standar syariah antar negara. Ekonomi syariah bersifat global. Dana dari Timur Tengah mengalir ke Asia Tenggara, sukuk diterbitkan di Malaysia dan dibeli oleh investor di Uni Emirat Arab, produk halal Indonesia diekspor ke negara-negara Teluk. Namun, standar syariah antar negara berbeda-beda. Apa yang dianggap

halal oleh DSN-MUI mungkin tidak dianggap halal oleh AAOIFI (Bahrain), dan sebaliknya. Kurangnya harmonisasi ini menciptakan ketidakpastian hukum, meningkatkan biaya transaksi (perusahaan harus mendapatkan sertifikasi dari berbagai lembaga), dan menghambat pertumbuhan ekonomi syariah global. Upaya harmonisasi melalui organisasi seperti IIFM (*International Islamic Financial Market*) dan IFSB (*Islamic Financial Services Board*) terus dilakukan, tetapi kemajuan masih lambat.

3. Tantangan Industri dan Praktik Bisnis:

Pertama, kecenderungan formalisme (label halal tanpa substansi). Ini adalah kritik paling tajam terhadap industri keuangan syariah saat ini. Banyak produk yang secara formal memenuhi rukun dan syarat akad (sehingga mendapatkan label "syariah" dari DPS), tetapi secara substansial tidak berbeda dengan produk konvensional. Contoh: murabahah untuk transaksi tunai (tawarruq), sukuk dengan repurchase undertaking yang menjamin imbal hasil tetap, takaful yang operasionalnya mirip dengan asuransi konvensional. Praktik-praktik ini dikritik oleh para ulama seperti Mufti Taqi Usmani sebagai "halal dalam bentuk, haram dalam substansi". Formalisme ini terjadi karena: (a) tekanan dari pemilik modal untuk menghasilkan keuntungan yang kompetitif; (b) kurangnya pemahaman atau keberanian DPS untuk menolak produk yang tidak substansial; (c) lemahnya pengawasan regulator. Maqashid, yang menekankan substansi keadilan dan kemaslahatan, adalah antitesis dari formalisme.

Kedua, produk syariah yang tidak berbeda substansinya dengan konvensional. Banyak konsumen (termasuk Muslim) tidak dapat membedakan antara produk bank syariah dan produk bank konvensional, selain dari nama dan labelnya. Produk pembiayaan kepemilikan rumah (KPR) di bank syariah (dengan akad murabahah) memiliki skema pembayaran angsuran yang hampir identik dengan KPR konvensional

(dengan bunga). Perbedaannya hanya pada istilah: "margin" vs "bunga", "akad jual beli" vs "akad pinjaman". Dari perspektif maqashid, ini bermasalah karena substansi keadilan (bagi hasil dan risiko bersama) tidak terwujud. Bank tetap mendapatkan margin tetap, nasabah tetap membayar jumlah yang telah ditentukan, tidak ada mekanisme bagi hasil jika usaha nasabah untung besar, dan tidak ada keringanan jika nasabah mengalami kesulitan (kecuali restrukturisasi yang prosedurnya rumit). Jika produk syariah tidak berbeda secara substansial dengan produk konvensional, apa bedanya? Ini adalah pertanyaan yang harus dijawab oleh industri.

Ketiga, minimnya inovasi produk berbasis maqashid. Industri keuangan syariah cenderung "malas berinovasi". Mereka lebih memilih mengadopsi produk konvensional dan kemudian "mensyariahkannya" dengan rekayasa akad (hiyal), daripada mengembangkan produk baru yang benar-benar berbasis maqashid (seperti pembiayaan berbasis bagi hasil yang seimbang, sukuk berbasis aset riil dengan transparansi penuh, takaful dengan pengelolaan dana yang partisipatif). Kurangnya inovasi ini disebabkan oleh: (a) minimnya riset dan pengembangan (litbang) di industri; (b) kurangnya insentif regulator untuk mendorong inovasi; (c) dominasi perbankan yang lebih nyaman dengan murabahah (margin tetap) daripada mudharabah/musyarakah (bagi hasil yang lebih kompleks). Maqashid mendorong inovasi yang kreatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

4. Tantangan Sosial dan Budaya:

Pertama, rendahnya literasi maqashid di kalangan pelaku bisnis dan masyarakat. Sebagian besar pelaku bisnis (pengusaha, manajer bank, agen asuransi) dan masyarakat awam tidak memahami konsep maqashid syariah. Mereka hanya tahu "halal" dan "haram", tetapi tidak tahu "mengapa" suatu hal dihalalkan atau diharamkan. Akibatnya, mereka mudah terjebak dalam formalisme: asalkan ada label halal dari

MUI atau DPS, mereka menganggap produk tersebut sudah sesuai syariah, tanpa mempertanyakan substansinya. Literasi maqashid yang rendah juga menyebabkan masyarakat tidak kritis terhadap produk-produk yang secara formal halal tetapi secara substantif meragukan.

Kedua, dominasi budaya konsumtif dan materialistis. Masyarakat modern, termasuk masyarakat Muslim di perkotaan, hidup dalam budaya konsumtif yang didorong oleh iklan, media sosial, dan gaya hidup hedonis. Mereka lebih tertarik pada "kemudahan" dan "kenyamanan" daripada pada "keadilan" dan "keberkahan". Mereka ingin membeli rumah dengan cicilan ringan (meskipun secara substansi itu adalah riba terselubung), ingin berinvestasi dengan imbal hasil tinggi (meskipun spekulatif), ingin berasuransi dengan premi murah (meskipun mengandung gharar). Budaya konsumtif ini bertentangan dengan semangat maqashid yang menekankan keadilan, kesederhanaan, dan orientasi akhirat. Mengubah budaya ini membutuhkan pendidikan dan dakwah yang berkelanjutan.

Ketiga, tekanan persaingan global yang mengabaikan etika. Dalam era globalisasi, perusahaan (termasuk bank syariah) bersaing secara ketat untuk mendapatkan pangsa pasar dan keuntungan. Tekanan persaingan ini seringkali mendorong perusahaan untuk mengabaikan etika dan substansi, asalkan produknya laris dan menguntungkan. Misalnya, bank syariah mungkin tergoda untuk meniru produk konvensional (yang lebih dikenal masyarakat) dengan hanya mengubah label dan akad, daripada mengembangkan produk berbasis maqashid yang mungkin lebih rumit dan kurang familiar bagi masyarakat. Regulator perlu menciptakan "level playing field" yang mendorong persaingan berbasis kualitas dan etika, bukan berbasis formalisme dan pemasaran agresif.

5. Solusi dan Rekomendasi:

Menghadapi tantangan-tantangan di atas, diperlukan solusi yang sistematis dan kolaboratif. Beberapa rekomendasi:

Pertama, penguatan pendidikan dan pelatihan maqashid di semua level: pesantren, perguruan tinggi, pelatihan profesional (DPS, manajer bank, agen asuransi), dan edukasi masyarakat umum (melalui media massa, media sosial, ceramah). Materi maqashid harus diajarkan tidak hanya sebagai teori, tetapi juga sebagai alat analisis untuk mengevaluasi produk dan kebijakan.

Kedua, pengembangan instrumen pengukuran kinerja berbasis maqashid yang dapat diadopsi oleh regulator dan industri. OJK, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan dapat mewajibkan bank syariah, perusahaan asuransi syariah, dan penerbit sukuk untuk melaporkan kinerja maqashid mereka secara berkala (misalnya, dalam laporan tahunan). Indikator-indikator yang jelas (rasio pembiayaan mudharabah/musyarakah terhadap total pembiayaan, tingkat kepuasan nasabah, dampak sosial program CSR, jejak karbon, dll) dapat dikembangkan.

Ketiga, penguatan pengawasan dan akuntabilitas dengan: (a) meningkatkan independensi DPS (misalnya, DPS tidak lagi dibayar oleh bank yang diawasi, tetapi oleh regulator); (b) membentuk otoritas pengawas syariah nasional yang independen; (c) memperkuat sanksi bagi pelanggaran syariah, termasuk pencabutan izin usaha; (d) melindungi whistleblower yang melaporkan pelanggaran.

Keempat, harmonisasi standar syariah global melalui organisasi seperti AAOIFI, IFSB, dan IIFM. Negara-negara Muslim harus bekerja sama untuk menyepakati standar minimum maqashid yang dapat diterima bersama, terutama untuk produk-produk lintas batas (sukuk internasional, reasuransi syariah, dll). Standar ini harus bersifat fleksibel,

mengakomodasi perbedaan lokal, tetapi dengan prinsip-prinsip inti yang tidak dapat ditawar (keadilan, transparansi, bebas riba, gharar, maysir).

Kelima, mendorong inovasi produk berbasis maqashid melalui: (a) pendanaan riset dari pemerintah dan industri; (b) kompetisi inovasi produk syariah; (c) inkubator bisnis syariah; (d) regulasi yang memberikan insentif bagi produk yang benar-benar inovatif dan substansial.

I. Studi Kasus Implementasi Maqashid di Lembaga Keuangan Syariah

Untuk lebih memahami implementasi maqashid secara konkret, kita akan mengkaji beberapa studi kasus dari lembaga keuangan syariah di Indonesia dan dunia. Studi kasus ini mencakup keberhasilan (best practices) dan kegagalan (pelanggaran) yang memberikan pembelajaran berharga.

1. Studi Kasus Keberhasilan: Bank Syariah dengan Kinerja Maqashid yang Baik.

Salah satu contoh bank syariah yang sering dikutip memiliki kinerja maqashid yang relatif baik (meskipun belum sempurna) adalah Bank Muamalat Indonesia (sebagai pionir) dan beberapa bank syariah di Malaysia (seperti Bank Islam Malaysia Berhad). Indikator kinerja maqashid yang baik antara lain:

- Rasio pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang signifikan (bukan didominasi murabahah). Bank Islam Malaysia Berhad, misalnya, secara konsisten memiliki porsi pembiayaan bagi hasil yang lebih besar dibandingkan bank syariah lainnya di Asia Tenggara.
- Program pemberdayaan UMKM yang terintegrasi, tidak hanya memberikan pembiayaan, tetapi juga pendampingan, pelatihan, dan akses pasar.

- Transparansi biaya dan margin, serta mekanisme pengaduan nasabah yang responsif.
- Program CSR yang berbasis pemberdayaan (misalnya, wakaf produktif, beasiswa, pelatihan kewirausahaan), bukan sekadar amal karitatif.
- Pengelolaan dana yang etis dan bebas dari investasi pada sektor-sektor yang merusak lingkungan atau melanggar hak asasi manusia.

Namun, perlu dicatat bahwa tidak ada bank syariah yang sempurna dalam implementasi maqashid. Kritik tetap ada: misalnya, rasio pembiayaan mudharabah/musyarakah masih rendah dibandingkan murabahah di sebagian besar bank syariah (termasuk Bank Muamalat), dan produk-produk turunan (seperti kartu kredit syariah) masih menuai kontroversi.

2. Studi Kasus Produk Inovatif Berbasis Maqashid**:**

Beberapa produk inovatif yang berhasil mengimplementasikan maqashid dengan baik antara lain:

- Pembiayaan mikro syariah berbasis kelompok (takes place in many BMTs - Baitul Maal wat Tamwil di Indonesia). Model ini menggunakan akad qardh (pinjaman kebajikan) untuk modal usaha mikro, dengan pengembalian yang sangat ringan dan tanpa bunga. Kelompok saling menjamin, sehingga risiko gagal bayar rendah. Program pendampingan dan pelatihan melekat pada pembiayaan. Ini adalah contoh implementasi hifz al-mal (melindungi harta nasabah dari riba), hifz al-nafs (mengentaskan kemiskinan), dan hifz al-nasl (memberdayakan keluarga).
- Wakaf uang produktif (*cash waqf*) yang dikelola secara profesional. Dana wakaf diinvestasikan pada instrumen syariah yang aman, dan hasil investasinya digunakan untuk

membiayai program-program sosial (sekolah, rumah sakit, pelatihan kerja, dll) secara berkelanjutan. Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan lembaga wakaf swasta (seperti Dompet Dhuafa) telah mengembangkan produk wakaf uang yang cukup sukses. Ini adalah implementasi hifz al-mal (aset wakaf dijaga), hifz al-nafs (membiayai layanan kesehatan dan pendidikan), dan hifz al-nasl (memberdayakan generasi mendatang).

- *Green Sukuk* yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia (dan negara lain seperti Malaysia, Uni Emirat Arab) untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan (energi terbarukan, transportasi massal, pengelolaan sampah). *Green sukuk* tidak hanya memenuhi prinsip syariah (underlying asset riil, bebas riba), tetapi juga memenuhi hifz al-bi'ah (perlindungan lingkungan). Investor dapat menyalurkan dananya ke proyek hijau sambil mendapatkan imbal hasil yang halal. Indonesia telah menerbitkan *green sukuk* global beberapa kali dan mendapat sambutan positif dari investor internasional.

3. Studi Kasus Kegagalan dan Kritik:

Selain keberhasilan, ada banyak contoh kegagalan implementasi maqashid yang perlu dicermati.

- Skandal bank syariah di beberapa negara: Meskipun jarang terjadi, skandal korupsi dan fraud juga terjadi di bank syariah. Misalnya, kasus manipulasi laporan keuangan atau penyalahgunaan dana nasabah. Ini menunjukkan bahwa kepatuhan syariah secara formal tidak menjamin integritas manajemen. Maqashid menuntut tata kelola yang baik (*good governance*) dan akuntabilitas.
- Produk "syariah" yang secara substansial mirip dengan konvensional (kritik paling umum). Contoh: murabahah untuk pembiayaan kendaraan bermotor di bank syariah, dengan margin tetap dan skema angsuran yang hampir

identik dengan kredit konvensional. Nasabah seringkali tidak dapat membedakan antara "margin" dan "bunga". Kritikus menilai ini sebagai "syariah hanya label". Bank syariah beralasan bahwa akad murabahah adalah akad jual beli yang sah secara syariah, dan margin adalah keuntungan yang diambil penjual (bank) sebagai kompensasi atas jasa pembelian barang dan risiko persediaan. Namun, dari perspektif maqashid, keadilan substansial (bagi hasil dan risiko bersama) tidak terwujud. Nasabah tetap membayar jumlah tetap, bank tetap mendapat keuntungan tetap, tidak ada mekanisme bagi hasil jika usaha nasabah untung besar, dan tidak ada keringanan jika nasabah kesulitan (kecuali restrukturisasi). Ini adalah area yang perlu terus dikaji dan diperbaiki.

- Sukuk yang dikritik oleh ulama seperti Mufti Taqi Usmani. Beberapa sukuk (terutama yang diterbitkan di Malaysia dan negara Teluk pada awal 2000-an) menggunakan struktur sukuk al-mudharabah dengan repurchase undertaking (janji untuk membeli kembali sukuk pada nilai nominal). Praktik ini, menurut Mufti Taqi Usmani, menjadikan sukuk tersebut secara substansi tidak berbeda dengan obligasi konvensional, karena investor dijamin mendapatkan kembali pokok investasinya (seperti obligasi) dan imbal hasilnya ditentukan sebelumnya (seperti bunga). Fatwa AAOIFI kemudian memperketat aturan sukuk, melarang repurchase undertaking yang menjamin pokok investasi. Meskipun demikian, masih banyak sukuk yang diterbitkan dengan struktur yang kontroversial.

4. Analisis Kritis dan Pembelajaran:

Dari studi kasus di atas, dapat ditarik beberapa pembelajaran penting:

- Kepatuhan formal (memenuhi rukun dan syarat akad) adalah syarat perlu, tetapi bukan syarat cukup. Suatu

produk bisa "sah" secara formal tetapi "tidak substansial" dari perspektif maqashid jika tidak mewujudkan keadilan dan kemaslahatan.

- Diperlukan keberanian dari DPS dan regulator untuk menolak produk yang hanya formalistik. DPS tidak boleh menjadi "stempel karet" yang mengesahkan produk apapun yang diajukan manajemen bank. DPS harus memiliki independensi dan integritas.
- Konsumen (nasabah, investor) perlu diedukasi agar lebih kritis. Jangan mudah tergiur dengan "label syariah" tanpa memahami substansi produk. Bandingkan produk dari berbagai bank, tanyakan detail akad dan margin, baca kontrak dengan cermat.
- Perbaikan harus terus-menerus dilakukan. Tidak ada bank atau produk yang sempurna. Industri syariah harus terus berinovasi, memperbaiki kekurangan, dan mendekatkan diri pada ideal maqashid.

J. Prospek Masa Depan Maqashid dalam Ekonomi Syariah Global

Melihat ke depan, maqashid syariah memiliki prospek yang cerah untuk menjadi fondasi utama ekonomi syariah global, asalkan tantangan-tantangan yang telah diuraikan dapat diatasi. Beberapa tren dan strategi akan membentuk masa depan ini.

1. Maqashid sebagai Fondasi Ekonomi Syariah Abad ke-21

Ekonomi syariah abad ke-21 tidak bisa lagi hanya berfokus pada "kehalalan" dalam arti formal. Masyarakat global, termasuk Muslim, semakin sadar akan isu-isu keadilan, keberlanjutan, dan etika. Mereka tidak hanya ingin tahu apakah produk itu "halal", tetapi juga apakah produk itu "adil", "ramah

lingkungan", "memberdayakan masyarakat kecil", dan "transparan". Maqashid syariah, dengan kerangka nilai universalnya, adalah jawaban atas tuntutan ini. Tiga pergeseran paradigma akan terjadi:

- Dari formalisme menuju substansi: Industri tidak lagi cukup hanya dengan label halal. Konsumen akan menuntut bukti bahwa produk benar-benar mewujudkan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan.
- Dari *profit-oriented* menuju maslahah-oriented: Keuntungan finansial tetap penting, tetapi bukan satu-satunya tujuan. Bank dan perusahaan akan diukur juga dari dampak sosial dan lingkungannya *(triple bottom line: profit, people, planet).*
- Dari lokal menuju global: Ekonomi syariah bersifat lintas batas. Maqashid universal dapat menjadi bahasa bersama untuk membangun kolaborasi global, misalnya dalam pembiayaan hijau, pengentasan kemiskinan, dan stabilitas keuangan.

2. Peran Pemangku Kepentingan

Mewujudkan masa depan ini membutuhkan peran aktif dari semua pemangku kepentingan.

- Akademisi: Mengembangkan metodologi maqashid yang lebih tajam, instrumen pengukuran (indeks) yang lebih andal, serta kurikulum pendidikan yang mengintegrasikan maqashid ke dalam semua disiplin ekonomi syariah. Penelitian interdisipliner (menghubungkan maqashid dengan ekonomi, ekologi, psikologi, sosiologi, teknologi) sangat diperlukan.
- Praktisi (bank, perusahaan asuransi, penerbit sukuk, industri halal) : Berinovasi menciptakan produk yang benar-benar berbasis maqashid, tidak hanya formalistik.

Menerapkan tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel. Melaporkan kinerja maqashid secara berkala kepada publik (maqasid-based reporting). Berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan karyawan tentang maqashid.

- Regulator (OJK, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, DSN-MUI) : Menerbitkan regulasi yang mewajibkan implementasi maqashid, bukan hanya kepatuhan formal. Mengembangkan standar pengukuran kinerja maqashid. Memperkuat pengawasan dan penegakan hukum. Melindungi konsumen dan investor. Memberikan insentif bagi produk-produk inovatif berbasis maqashid. Harmonisasi standar dengan negara lain.
- Masyarakat sipil (Lembaga konsumen, organisasi keagamaan, LSM lingkungan, akademisi independen) : Melakukan pengawasan independen terhadap industri syariah. Memberikan edukasi kepada masyarakat. Melaporkan pelanggaran. Mengadvokasi kebijakan yang pro-maqashid. Menjadi mitra kritis bagi regulator dan industri.

3. Maqashid dan *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah 17 tujuan global yang ditetapkan oleh PBB untuk dicapai pada tahun 2030, mencakup: (1) tanpa kemiskinan, (2) tanpa kelaparan, (3) kehidupan sehat dan sejahtera, (4) pendidikan berkualitas, (5) kesetaraan gender, (6) air bersih dan sanitasi layak, (7) energi bersih dan terjangkau, (8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, (9) industri, inovasi, dan infrastruktur, (10) berkurangnya kesenjangan, (11) kota dan pemukiman yang berkelanjutan, (12) konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, (13) penanganan perubahan iklim, (14) ekosistem laut, (15) ekosistem daratan, (16) perdamaian, keadilan, dan

kelembagaan yang tangguh, (17) kemitraan untuk mencapai tujuan.

Titik temu antara maqashid syariah dan SDGs sangat kuat. Maqashid melindungi jiwa (SDG 3: kesehatan), akal (SDG 4: pendidikan), keturunan (SDG 1, 2, 5: kemiskinan, kelaparan, kesetaraan gender), harta (SDG 8, 10: pekerjaan layak, berkurangnya kesenjangan), dan lingkungan (SDG 6, 7, 12, 13, 14, 15: air bersih, energi bersih, konsumsi bertanggung jawab, iklim, ekosistem). Dengan demikian, ekonomi syariah berbasis maqashid secara otomatis berkontribusi pada pencapaian SDGs. Ini adalah peluang besar bagi dunia Islam untuk menunjukkan relevansinya dalam pembangunan global.

4. Maqashid dalam Perdagangan dan Kerjasama Ekonomi Global

Dalam perdagangan internasional dan kerjasama ekonomi global, maqashid dapat menjadi kerangka etis untuk menciptakan sistem yang lebih adil.

- Prinsip keadilan dalam perdagangan internasional: Negara kaya tidak boleh mengeksploitasi negara miskin melalui ketentuan perdagangan yang tidak seimbang (misalnya, subsidi pertanian di negara maju yang merugikan petani di negara berkembang). Maqashid (khususnya hifz al-mal dan hifz al-nafs) menuntut aturan perdagangan yang adil (fair trade), bukan hanya bebas (free trade).
- Larangan eksploitasi negara miskin oleh negara kaya: Utang luar negeri yang membebani, investasi yang merusak lingkungan, dan ekspor limbah beracun dari negara kaya ke negara miskin adalah bentuk eksploitasi yang dilarang oleh maqashid.
- Kerjasama ekonomi berbasis kemaslahatan bersama: Negara-negara Muslim dapat membentuk blok ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi

juga mewujudkan maqashid bersama: misalnya, kerjasama dalam pengembangan energi terbarukan, ketahanan pangan, pendidikan, dan kesehatan. Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan Islamic Development Bank (IsDB) memiliki peran strategis di sini.

5. Visi Maqashid untuk Peradaban Ekonomi Global

Pada akhirnya, maqashid syariah menawarkan visi tentang peradaban ekonomi global yang lebih manusiawi, adil, dan berkelanjutan. Visi ini bukan hanya untuk Muslim, tetapi untuk seluruh umat manusia. Visi tersebut meliputi:

- Ekonomi yang tidak hanya tumbuh, tetapi juga adil dan berkelanjutan: Pertumbuhan PDB bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Indikator kemaslahatan (kebahagiaan, kesehatan, pendidikan, lingkungan, kesetaraan) sama pentingnya.
- Sistem keuangan yang stabil, transparan, dan berpihak pada rakyat kecil: Bebas dari spekulasi (maysir), ketidakpastian berlebihan (gharar), dan eksploitasi (riba). Keuangan syariah (yang sejati, bukan hanya label) dapat menjadi model.
- Perdagangan yang membawa kemakmuran bersama, bukan eksploitasi: Prinsip fair trade, transfer teknologi, investasi yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.
- Lingkungan yang lestari untuk generasi mendatang: Ekonomi hijau, energi terbarukan, konservasi sumber daya alam, pengurangan polusi dan limbah.

Mewujudkan visi ini adalah perjuangan jangka panjang yang membutuhkan kolaborasi semua pihak. Namun, dengan komitmen pada maqashid syariah, optimisme itu beralasan. Wallahu a'lam bish-shawab.

K. Rangkuman

- Maqashid Syariah adalah tujuan-tujuan luhur yang ingin diwujudkan oleh syariat Islam, yaitu terciptanya kemaslahatan (kebaikan) bagi seluruh umat manusia di dunia dan akhirat. Konsep ini menjadi ruh dan jiwa dari setiap hukum Islam.
- Klasifikasi Maqashid terdiri dari tiga tingkatan berdasarkan prioritas dan urgensi: Dharuriyat (kebutuhan primer yang tanpanya kehidupan akan binasa), Hajiyyat (kebutuhan sekunder untuk menghilangkan kesulitan), dan Tahsiniyyat (kebutuhan tersier untuk kesempurnaan dan keindahan).
- Lima Unsur Pokok (Al-Dharuriyyat al-Khamsah) yang harus dilindungi oleh syariat adalah perlindungan terhadap agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mal).
- Pemikiran Para Ulama tentang maqashid berkembang secara dinamis dari al-Ghazali (perumus lima hal pokok dan hierarki kebutuhan), al-Syatibi (hierarki kebutuhan yang lebih sistematis, metode induktif, dan maqashid sebagai disiplin mandiri), Ibnu 'Asyur (perluasan ke nilai-nilai universal seperti keadilan dan kebebasan), hingga Jasser Auda (pendekatan sistemik dengan enam fitur sistem).
- Implementasi dalam Ekonomi: Hifz al-mal melarang riba, gharar, maysir, korupsi, dan penipuan; hifz al-nafs menjamin keamanan produk, lingkungan kerja yang layak, dan akses terhadap kebutuhan pokok; hifz al-'aql melarang spekulasi berlebihan dan mewajibkan transparansi informasi; hifz al-nasl mendukung kesejahteraan keluarga melalui penyediaan lapangan kerja, upah layak, dan cuti orang tua; hifz al-bi'ah mendorong ekonomi hijau, berkelanjutan, dan perlindungan lingkungan sebagai maqashid keenam.

- Maqashid sebagai Epistemologi Alternatif menawarkan pendekatan yang holistik, kontekstual, teleologis, dan interdisipliner dalam ijtihad ekonomi, melampaui keterbatasan pendekatan tekstual bayani.
- Kritik dan Pengembangan menuntut perluasan cakupan maqashid ke isu lingkungan (hifz al-bi'ah), kebebasan, HAM, hak kekayaan intelektual, dan etika teknologi, serta menjadikannya sebagai indeks terukur dalam kebijakan publik dan evaluasi kinerja.
- Maqashid dalam Instrumen Keuangan Syariah menuntut agar akad mudharabah/musyarakah dijalankan dengan keadilan risiko dan keuntungan, murabahah dengan transparansi dan tanpa rekayasa, sukuk dengan underlying asset riil, dan takaful dengan semangat ta'awun (tolong-menolong), bukan sekadar formalisme.
- Maqashid dan Pengentasan Kemiskinan mewajibkan keadilan distributif, pengelolaan zakat dan wakaf yang profesional, peran negara dalam jaminan sosial (dharuriyyat), serta indikator pengukuran seperti rasio gini dan indeks kemaslahatan.
- Maqashid dan Etika Bisnis mewajibkan kejujuran (shidiq), amanah, keadilan dalam timbangan, serta melarang korupsi, penipuan, monopoli, dan produksi barang haram/berbahaya. CSR adalah implementasi ta'awun dan perlindungan lingkungan.
- [4] Maqashid dalam Kebijakan Moneter dan Fiskal menuntut stabilitas harga (bebas bunga melalui instrumen syariah), APBN pro-poor, pengelolaan utang yang tidak membahayakan jiwa rakyat, dan pencegahan krisis keuangan berbasis spekulasi.
- Maqashid dan Ekonomi Digital mengharuskan fintech bebas riba/gharar, kehati-hatian terhadap *cryptocurrency*

(mayoritas ulama mengharamkan karena spekulasi), perlindungan data pribadi, transparansi algoritma AI, dan keadilan dalam *e-commerce* (verifikasi produk halal, anti-penipuan).

- Maqashid dan Ekonomi Hijau (Hifz al-Bi'ah) adalah perluasan kontemporer dengan landasan teologis kuat (khalifah, larangan fasad, la darar). Prinsipnya pro-growth, pro-poor, pro-job, pro-environment. Implementasinya meliputi larangan eksploitasi SDA, pencegahan polusi, pengembangan energi terbarukan, pengelolaan sampah, konservasi air, serta sertifikasi halal-hijau terintegrasi.
- Tantangan Implementasi meliputi perbedaan interpretasi, kesulitan pengukuran, potensi penyalahgunaan, lemahnya pengawasan, konflik kepentingan, formalisme industri, rendahnya literasi, dan budaya konsumtif. Solusinya: pendidikan maqashid, instrumen pengukuran, penguatan regulasi, harmonisasi global, dan insentif inovasi.
- Studi Kasus menunjukkan keberhasilan (bank dengan rasio bagi hasil tinggi, wakaf produktif, *green sukuk*) dan kegagalan (formalisme murabahah, sukuk kontroversial, skandal). Pembelajarannya: kepatuhan formal tidak cukup; diperlukan keberanian DPS, edukasi konsumen, dan perbaikan berkelanjutan.
- Prospek Masa Depan mengarah pada pergeseran dari formalisme ke substansi, dari profit ke maslahah, dan dari lokal ke global. Peran aktif akademisi, praktisi, regulator, dan masyarakat sipil diperlukan. Maqashid selaras dengan SDGs dan dapat menjadi kerangka etis perdagangan global yang adil, serta visi peradaban ekonomi yang manusiawi, stabil, transparan, dan berkelanjutan.

Soal Latihan dan Refleksi

A. Soal Esai

1. Jelaskan secara komprehensif perbedaan antara dharuriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat dalam maqashid syariah. Berikan masing-masing tiga contoh konkret dalam konteks ekonomi syariah modern, seperti perbankan, pasar modal, dan industri halal!
2. Bandingkan secara sistematis pemikiran maqashid antara al-Ghazali, al-Syatibi, Ibnu 'Asyur, dan Jasser Auda. Apa kontribusi spesifik dari masing-masing tokoh? Di mana letak perbedaan mendasar pendekatan mereka?
3. Bagaimana implementasi hifz al-'aql (perlindungan akal) dalam praktik keuangan syariah, terutama terkait larangan gharar dan maysir? Berikan analisis kritis terhadap produk-produk derivatif dan spekulatif di pasar keuangan global dari perspektif maqashid!
4. Mengapa hifz al-bi'ah (perlindungan lingkungan) perlu ditambahkan sebagai maqashid keenam yang setara dengan kelima maqashid lainnya? Jelaskan dalil naqli (Al-Qur'an dan Hadis), argumen aqli (rasional), dan urgensi kontemporernya!
5. Apa yang dimaksud dengan "maqashid sebagai epistemologi alternatif"? Bagaimana penerapan pendekatan ini dalam pengembangan produk ekonomi syariah, misalnya dalam pembiayaan, investasi, dan asuransi syariah? Berikan studi kasus!

B. Soal Pilihan Ganda

1. Menurut al-Syatibi, jika suatu kebutuhan tidak terpenuhi akan mengancam keselamatan jiwa dan keimanan secara fundamental, maka kebutuhan tersebut termasuk dalam tingkatan...

a. Tahsiniyyat
b. Hajiyyat
c. Dharuriyyat
d. Kamaliyat

2. Berikut ini yang termasuk implementasi hifz al-nafs dalam ekonomi adalah...
 a. Larangan riba dalam transaksi keuangan
 b. Kewajiban zakat, infak, sedekah, dan wakaf
 c. Jaminan keamanan produk pangan dan obat-obatan
 d. Larangan transaksi gharar (ketidakpastian berlebihan)

3. Tokoh yang dikenal sebagai "Bapak Ilmu Maqashid" karena sistematisasi konsep ini dalam kitab al-Muwafaqat adalah...
 a. Al-Ghazali
 b. Al-Syatibi
 c. Ibnu 'Asyur
 d. Jasser Auda

4. Larangan transaksi derivatif spekulatif (seperti futures dan options tanpa underlying asset riil) dalam keuangan syariah terutama didasarkan pada perlindungan terhadap...
 a. Hifz al-mal
 b. Hifz al-nafs
 c. Hifz al-'aql
 d. Hifz al-nasl

5. Berikut ini adalah kritik yang dilontarkan terhadap maqashid klasik, KECUALI...
 a. Terlalu antroposentris (berpusat pada manusia)
 b. Defensif, tidak cukup progresif dan konstruktif
 c. Tidak memiliki landasan nash dalam Al-Qur'an dan Sunnah
 d. Kurang memperhatikan isu-isu modern seperti lingkungan dan HAM

C. Soal Refleksi

1. Refleksi Personal dan Praktik Lapangan: Menurut Anda, sejauh mana praktek ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia saat ini (misalnya, perbankan syariah, pasar modal syariah, industri halal) telah benar-benar merealisasikan maqashid syariah, khususnya hifz al-mal (perlindungan harta), hifz al-nafs (perlindungan jiwa konsumen), dan hifz al-bi'ah (perlindungan lingkungan)? Berikan contoh konkret keberhasilan dan kegagalan dari pengamatan atau pengetahuan Anda!
2. Studi Kasus dan Analisis Kritis: Sebuah bank syariah menawarkan produk pembiayaan kepemilikan rumah (KPR) dengan akad Murabahah. Margin keuntungan bank ditetapkan sebesar 10% flat per tahun dari plafon pembiayaan, ditambah biaya administrasi yang cukup besar (2% dari plafon) dan kewajiban asuransi jiwa dan properti melalui afiliasi bank. Apakah produk ini telah sejalan dengan maqashid syariah secara substantif? Analisislah secara mendalam dari perspektif hifz al-mal (keadilan dalam akad, transparansi, bebas dari eksploitasi), hifz al-nafs (dampak pada kesehatan mental nasabah karena beban utang), dan hifz al-'aql (transparansi informasi dan kemampuan nasabah dalam memahami produk)!
3. Refleksi Kritis dan Proyeksi Masa Depan: Bagaimana pendekatan maqashid sistemik Jasser Auda (dengan enam fitur sistem: cognition, wholeness, openness, interrelatedness, purposefulness, multi-dimensionality) dapat membantu menyelesaikan problem "formalistic compliance" yang masih marak dalam industri keuangan syariah saat ini? Berikan rekomendasi konkret untuk regulator (OJK, BI, DSN-MUI) dan praktisi industri !

Catatan Kaki

[1] Muhammad Akram Khan, *What Is Wrong with Islamic Economics? Analysing the Present State and Future Agenda* (Cheltenham: Edward Elgar, 2013), hlm. 150-165.

[2] Mufti Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance* (Karachi: Maktaba Ma'ariful Qur'an, 2002), hlm. 85-92.

[3] Asyraf Wajdi Dusuki, *"Understanding the Objectives of Islamic Banking: A Survey of Stakeholders' Perspectives," International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Vol. 1 No. 2 (2008)*, hlm. 132-148.

[4] Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2025-2029* (Jakarta: OJK, 2025), hlm. 45-60.

[5] Majelis Ulama Indonesia (MUI), Fatwa DSN-MUI No. 145/DSN-MUI/IX/2021 tentang Hukum Mata Uang Kripto.

[6] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 210-225.

[7] Abd. Rauf Muhammad Amin, "Maqashid Syariah sebagai Epistemologi Alternatif dalam Pembaruan Ushul Fikih," Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar UIN Alauddin Makassar, 9 Februari 2026.

[8] *Islamic Financial Services Board* (IFSB), *Guiding Principles on Maqasid al-Shari'ah in the Islamic Financial Services Industry* (Kuala Lumpur: IFSB, 2023), hlm. 30-45.

[9] Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Indeks Zakat Nasional 2025* (Jakarta: BAZNAS, 2025), hlm. 12-18.

[10] Bank Indonesia, *Laporan Pengembangan Keuangan Syariah 2025* (Jakarta: BI, 2025), hlm. 75-82.

[11] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2007), hlm. 245-260.

[12] United Nations Development Programme (UNDP), *Sustainable Development Goals (SDGs) and Islamic*

Finance: Synergies and Opportunities (New York: UNDP, 2024), hlm. 50-65.

13 Majelis Ulama Indonesia (MUI), Fatwa MUI No. 34/2025 tentang Penerapan Maqashid Syariah dalam Sertifikasi Halal.

14 Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Peraturan OJK No. 15/POJK.05/2025 tentang Penerapan Maqashid Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah.

15 Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Syariah 2025-2029 (Jakarta: KNEKS, 2025), hlm. 110-125.

BAB 5
MASLAHAH DAN URGENSI DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM

A. Konsep Dasar Maslahah

1. Definisi dan Ruang Lingkup

Secara etimologis, kata maslahah (مصلحة) berasal dari akar kata ṣalaḥa yang berarti baik, layak, atau bermanfaat. Dalam pengertian bahasa, maslahah bermakna sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan manfaat serta menolak kerusakan dan kemudaratan.[1]

Secara terminologis, para ulama ushul fiqh mendefinisikan maslahah dengan beragam rumusan yang pada hakikatnya mengarah pada satu makna yang sama. Imam al-Ghazali mendefinisikan maslahah sebagai:

"Menarik kemanfaatan dan menolak segala bentuk kemudaratan atau kerusakan."[2]

Definisi ini kemudian menjadi rujukan utama bagi para ulama dalam memahami hakikat maslahah. Al-Ghazali lebih lanjut menjelaskan bahwa maslahah pada hakikatnya adalah upaya untuk memelihara tujuan-tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah), yaitu menjaga agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl).[3] Kelima unsur pokok ini kemudian dikenal dengan istilah al-daruriyyat al-khamsah (lima kebutuhan dasar) yang menjadi fondasi utama dalam penetapan hukum Islam.[4]

Ruang lingkup maslahah dalam hukum ekonomi Islam sangat luas. Maslahah tidak hanya terbatas pada aspek

individual, tetapi juga mencakup kemaslahatan kolektif dan publik (maslahah 'ammah). Dalam konteks ekonomi, maslahah mencakup segala bentuk kebijakan, transaksi, dan praktik bisnis yang mendatangkan manfaat bagi pelaku ekonomi sekaligus mencegah timbulnya kerugian atau eksploitasi di tengah masyarakat.[5]

Penelitian kontemporer menunjukkan bahwa maslahah telah digunakan sebagai landasan praktik ekonomi Islam di berbagai negara, termasuk Indonesia dan Maroko. Penerapannya mencakup pembentukan lembaga keuangan syariah, mekanisme pasar, lembaga hisbah, hingga pelarangan spekulasi valuta asing.[6]

2. Perbedaan Maslahah dengan Mafsadah

Maslahah dan mafsadah merupakan dua sisi yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan hukum Islam. Jika maslahah adalah upaya mendatangkan manfaat dan kebaikan, maka mafsadah (مفسدة) adalah kebalikannya, yaitu segala bentuk kerusakan, keburukan, atau kemudaratan yang harus dihindari dan dicegah.

Imam al-Ghazali menegaskan bahwa hakikat maslahah pada dasarnya adalah menarik kemanfaatan dan menolak segala bentuk kemudaratan atau kerusakan.[7] Dengan demikian, setiap penetapan hukum dalam Islam tidak mungkin terlepas dari pencapaian maslahah dan penolakan mafsadah.[8]

Dalam konteks hukum ekonomi Islam, perbedaan antara maslahah dan mafsadah menjadi pertimbangan fundamental dalam menilai berbagai praktik dan kebijakan ekonomi. Suatu transaksi atau kebijakan ekonomi dianggap sah dan sesuai syariat apabila mengandung maslahah yang lebih besar daripada mafsadah yang ditimbulkannya. Sebaliknya, jika suatu praktik ekonomi mengandung mafsadah yang dominan, maka praktik tersebut harus ditinggalkan atau diharamkan.

Dialog antara maslahah dan mafsadah dalam kegiatan ekonomi dapat menghasilkan pemahaman tentang tingkatan kebutuhan, yaitu kebutuhan primer (daruriyat), kebutuhan sekunder (hajiyat), dan kebutuhan tersier (tahsiniyat).[9] Ketiga tingkatan ini menjadi kerangka dalam menimbang antara manfaat dan kerugian dalam setiap aktivitas ekonomi.

3. Maslahah antara Teks dan Akal

Salah satu perdebatan fundamental dalam ushul fiqh adalah hubungan antara maslahah dengan teks (nash) dan akal. Maslahah berada di persimpangan antara otoritas wahyu dan pertimbangan rasional manusia.

Dalam pandangan ulama ushul fiqh, maslahah tidak boleh bertentangan dengan nash yang qath'i (pasti). Maslahah yang diakui sebagai sumber hukum adalah maslahah yang sejalan dengan tujuan syariat dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang jelas dari Al-Qur'an dan Sunnah.[10]

Namun demikian, akal memiliki peran penting dalam mengidentifikasi dan merumuskan maslahah. Akal digunakan untuk menimbang mana yang lebih maslahat dan mana yang lebih mafsadat dalam situasi tertentu yang tidak diatur secara eksplisit oleh nash. Dengan demikian, maslahah merupakan jembatan antara teks dan akal, antara wahyu yang abadi dan realitas sosial yang dinamis.

Imam al-Ghazali menyebutkan bahwa maslahah mursalah hendaklah merupakan maslahah yang disepakati oleh orang-orang Islam tentang keberadaannya dan terbukti dipraktikkan.[11] Artinya, maslahah harus memiliki landasan yang kuat baik dari sisi rasionalitas maupun dari sisi kesesuaian dengan nilai-nilai syariat secara keseluruhan.

B. Teori Maslahah Menurut Para Ulama

1. Maslahah Mursalah Al-Ghazali

Imam al-Ghazali (w. 505 H/1111 M) merupakan salah satu tokoh ushul fiqh yang paling berpengaruh dalam pengembangan teori maslahah. Dalam kitabnya Al-Mustashfa min 'Ilm al-Uṣūl, al-Ghazali menggunakan istilah istislah untuk merujuk pada maslahah mursalah.[12]

Al-Ghazali mendefinisikan maslahah mursalah sebagai:

"Istilah untuk kemaslahatan sebagaimana dikehendaki oleh Allah Sang Pembuat Syariat Yang Maha Menghakimi bagi hamba-Nya dalam rangka menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka dengan urutan tertentu yang disesuaikan di antara semuanya."[13]

Menurut al-Ghazali, maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai dalil (hujjah) dalam penetapan hukum apabila memenuhi tiga karakteristik, yaitu: bersifat primer (ḍaruriyāt), pasti (qaṭ'iyyāt), dan umum (kulliyāt).[14] Dengan kata lain, maslahah yang dapat dijadikan landasan hukum haruslah menyangkut kebutuhan pokok manusia, memiliki kepastian dalam penetapannya, dan bersifat menyeluruh untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan individu atau golongan tertentu.[15]

Meskipun demikian, al-Ghazali menempatkan maslahah mursalah sebagai dalil yang tidak berdiri sendiri (dalil ghair mutaqillah) dan penggunaannya sangat mirip dengan qiyas.[16] Beberapa ulama bahkan mempersepsikan bahwa al-Ghazali menolak maslahah mursalah sebagai metode istinbath, sementara yang lain menganggap bahwa al-Ghazali menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.[17]

Pemikiran al-Ghazali tentang maslahah memberikan pengaruh yang kuat terhadap kebijakan ekonomi Islam kontemporer, terutama dalam perumusan kebijakan,

pengembangan produk, dan tata kelola lembaga keuangan syariah. Prinsip-prinsip fundamental al-Ghazali mengenai maslahah, keadilan distributif, dan fungsi uang terbukti sangat relevan dalam praktik ekonomi Islam modern.[18]

2. Maslahah Najmuddin al-Thufi

Najmuddin al-Thufi (w. 716 H/1316 M) adalah seorang ulama Hanbali yang dikenal dengan pandangannya yang revolusioner mengenai maslahah. Berbeda dengan al-Ghazali yang cenderung moderat, al-Thufi mengemukakan teori yang lebih berani dengan menempatkan maslahah sebagai prioritas utama, bahkan di atas nash dalam kondisi tertentu.

Al-Thufi berpendapat bahwa jika terjadi pertentangan antara maslahah dan nash, maka maslahah harus didahulukan. Menurutnya, tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan bagi hamba, sementara nash hanyalah wasilah (sarana) untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, jika penerapan literal nash justru bertentangan dengan maslahah yang lebih besar, maka maslahah harus diutamakan.

Pandangan al-Thufi ini menuai pro dan kontra di kalangan ulama. Sebagian menganggapnya terlalu radikal karena berpotensi mengesampingkan otoritas wahyu. Namun, pemikiran al-Thufi tetap menjadi salah satu teori penting dalam diskursus maslahah, terutama dalam konteks hukum Islam kontemporer yang menghadapi berbagai persoalan baru yang tidak terbayangkan pada masa klasik.

3. Maslahah dalam Ushul Fikih Kontemporer

Dalam perkembangannya, teori maslahah terus mengalami elaborasi dan aktualisasi seiring dengan dinamika kehidupan modern. Para ulama dan cendekiawan Muslim kontemporer memandang maslahah sebagai salah satu instrumen ijtihad yang paling fleksibel dan responsif terhadap perubahan zaman.

Maslahah mursalah kini tidak lagi dipandang sekadar sebagai dalil tambahan, tetapi telah menjadi filosofi regulasi yang menjembatani fikih klasik dan tata kelola modern.[19] Dalam konteks ekonomi digital, misalnya, maslahah mursalah menjadi kerangka konseptual untuk memperkuat tata kelola digital yang sesuai syariah dan keberlanjutan industri halal.[20]

Penelitian menunjukkan bahwa maslahah mursalah dapat berfungsi sebagai kerangka strategis dalam mempromosikan inklusivitas dan keberlanjutan dalam keuangan Islam. Dengan mempertimbangkan nilai-nilai universal seperti keadilan, keseimbangan, dan kemanfaatan, literasi keuangan syariah berbasis maslahah mursalah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat modern sekaligus mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).[21]

C. Syarat-syarat Maslahah

Para ulama ushul fiqh telah merumuskan sejumlah syarat agar suatu maslahah dapat dijadikan sebagai landasan penetapan hukum. Syarat-syarat ini penting untuk memastikan bahwa maslahah yang dijadikan dasar hukum benar-benar sejalan dengan tujuan syariat dan tidak sekadar merupakan hawa nafsu atau kepentingan sesaat.

1. Maslahah yang Hakiki

Syarat pertama, maslahah tersebut haruslah maslahah yang hakiki (maslahah haqiqiyyah), bukan sekadar perkiraan atau dugaan (wahmiyyah).[22] Artinya, kemaslahatan yang dijadikan dasar hukum harus benar-benar nyata dan dapat dibuktikan secara rasional, bukan sekadar asumsi atau spekulasi.

Maslahah hakiki adalah kemaslahatan yang diterima oleh akal sehat sebagai sesuatu yang baik dan bermanfaat, serta sesuai dengan petunjuk syariat secara keseluruhan.[23] Sebaliknya, maslahah yang hanya bersifat dugaan tidak dapat

dijadikan landasan hukum karena dapat menyesatkan dan bertentangan dengan tujuan syariat yang sebenarnya.

2. Maslahah yang Bersifat Umum

Syarat kedua, maslahah harus bersifat umum dan menyeluruh (kulliyyah), tidak khusus untuk orang atau golongan tertentu.[24] Maslahah yang dijadikan dasar hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas, bukan hanya untuk kepentingan segelintir orang.

Dalam konteks hukum ekonomi Islam, syarat ini sangat relevan. Kebijakan ekonomi yang diambil atas dasar maslahah harus berpihak pada kepentingan publik dan kesejahteraan bersama, bukan hanya menguntungkan kelompok tertentu. Misalnya, kebijakan penetapan harga (tas'ir) hanya dapat dibenarkan apabila bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen secara umum dari praktik monopoli dan eksploitasi, bukan untuk melindungi kepentingan produsen tertentu.[25]

3. Maslahah yang Tidak Bertentangan dengan Nash

Syarat ketiga, maslahah tidak boleh bertentangan dengan nash yang jelas (qaṭ'i) dari Al-Qur'an dan Sunnah.[26] Ini adalah syarat paling fundamental karena maslahah tidak dapat digunakan untuk membatalkan atau mengesampingkan ketentuan yang telah ditetapkan secara tegas oleh wahyu.

Maslahah hanya dapat digunakan dalam wilayah yang tidak diatur secara eksplisit oleh nash, atau dalam kondisi darurat yang memerlukan pengecualian dari ketentuan umum. Dalam kondisi seperti itu, maslahah berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan syariat secara lebih optimal tanpa melanggar ketentuan-ketentuan pokok yang telah ditetapkan.

D. Aplikasi Maslahah dalam Hukum Ekonomi Islam

1. Kebijakan Harga (Tas'ir)

Tas'ir (تسعير) atau penetapan harga oleh negara merupakan salah satu isu paling kontroversial dalam hukum ekonomi Islam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah, Rasulullah ﷺ bersabda:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال الناس: يا رسول الله، غلا السعر فسعر لنا. فقال رسول الله ﷺ: "إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال"

Artinya: "*Dari Anas bin Malik ra., ia berkata: Orang-orang berkata, 'Wahai Rasulullah, harga telah naik, maka tetapkanlah harga untuk kami.' Maka Rasulullah ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya Allah-lah yang menetapkan harga, Yang Menahan, Yang Melapangkan, dan Yang Memberi Rezeki. Dan sungguh aku berharap bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak seorang pun di antara kalian yang menuntutku karena kezaliman dalam darah atau harta.'*"[27]

Hadis ini menunjukkan bahwa pada prinsipnya, Rasulullah menolak untuk melakukan intervensi harga dalam pasar yang berjalan secara wajar dan alami.[28] Namun, para ulama sepakat bahwa intervensi harga dapat dibenarkan apabila terjadi distorsi pasar akibat praktik-praktik yang merugikan, seperti penimbunan (ihtikar), monopoli, kecurangan, kartel, atau manipulasi pasokan.[29]

Dalam kondisi tersebut, penetapan harga oleh negara (tas'ir) menjadi sah dan bahkan wajib untuk melindungi kepentingan publik (maslahah 'ammah).[30] Penelitian menunjukkan bahwa tas'ir dapat dibenarkan apabila harga pasar tidak lagi mencerminkan kewajaran, tetapi terbentuk melalui praktik yang menimbulkan mafsadah.[31] Legitimasi tas'ir tidak cukup didasarkan pada klaim kepentingan publik, tetapi harus diuji melalui perlindungan yang proporsional terhadap konsumen, produsen, dan negara dengan kebijakan harga yang berbasis nash, maqashid syariah, bukti kerusakan pasar, proporsionalitas, transparansi, dan akuntabilitas.[32]

Dalam konteks kontemporer, beberapa negara seperti Indonesia berhasil menurunkan angka kemiskinan pedesaan hingga 15% melalui kebijakan konsultatif (syura) dan transparan yang berbasis pada pertimbangan maslahah.[33]

2. Larangan Monopoli (Ihtikar)

Ihtikar (احتكار) atau penimbunan barang untuk menaikkan harga merupakan praktik yang dilarang dalam Islam karena mengandung mafsadah bagi masyarakat luas. Rasulullah ﷺ bersabda:

عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يحتكر إلا خاطئ"

Artinya: "*Dari Ma'mar bin Abdullah ra., ia berkata: Rasulullah bersabda: 'Tidaklah menimbun barang kecuali orang yang berdosa.'*"[34]

Larangan ihtikar didasarkan pada pertimbangan maslahah, yaitu melindungi kepentingan konsumen dari kenaikan harga yang tidak wajar akibat ulah segelintir pelaku pasar yang menguasai pasokan barang. Tujuan syariat dari

larangan monopoli adalah untuk menolak kerusakan dari masyarakat.[35]

Dalam konteks ekonomi modern, larangan ihtikar tidak hanya terbatas pada penimbunan barang fisik, tetapi juga mencakup berbagai bentuk monopoli dan praktik bisnis tidak sehat lainnya, seperti kartel, dumping, dan penguasaan distribusi oleh aktor tertentu.[36]

3. Regulasi Lembaga Keuangan Syariah

Maslahah memainkan peran sentral dalam pengembangan dan regulasi lembaga keuangan syariah. Dalam menghadapi kompleksitas permasalahan perbankan dan keuangan Islam kontemporer, di mana beberapa jawaban tidak dapat ditemukan dalam teks-teks hukum klasik, maslahah atau kepentingan publik telah muncul sebagai sumber sekunder syariah untuk mengatasi kesulitan dan permasalahan tersebut.[37]

Maslahah, yang mewujudkan gagasan untuk mencapai kepentingan publik dan mencegah kerusakan, telah menjadi sangat penting dalam pengembangan dan evolusi produk serta layanan di keuangan Islam.[38] Konsep maslahah diterapkan dalam pendirian lembaga perbankan dan keuangan Islam serta pasar modal syariah, di mana kebijakan dikembangkan oleh pemerintah untuk lembaga perbankan Islam guna memastikan produk-produk tersebut sesuai syariah.[39]

Selain itu, lembaga keuangan syariah juga menerapkan berbagai instrumen seperti ta'widh (kompensasi) dan gharamah (denda) untuk melindungi kepentingan bank dan nasabah, serta pembiayaan zakat untuk membantu pengusaha melunasi kewajiban keuangan mereka—semuanya didasarkan pada pertimbangan maslahah.[40]

Prinsip-prinsip al-Ghazali, terutama mengenai maslahah, keadilan distributif, dan fungsi uang, memberikan pengaruh

kuat terhadap perumusan kebijakan, pengembangan produk, dan tata kelola lembaga keuangan syariah.[41]

4. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen dalam hukum ekonomi Islam didasarkan pada prinsip maslahah yang bertujuan untuk melindungi kepentingan publik dari berbagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi.

Dalam perspektif maslahah, perlindungan konsumen mencakup beberapa aspek: pertama, perlindungan dari praktik penipuan dan kecurangan dalam transaksi; kedua, perlindungan dari praktik monopoli dan ihtikar yang merugikan; ketiga, perlindungan dari produk dan layanan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan; dan keempat, perlindungan dari harga yang tidak wajar.

Maslahah ‘ammah dalam perlindungan konsumen menuntut kebijakan yang berbasis nash, maqashid syariah, bukti kerusakan pasar, proporsionalitas, transparansi, dan akuntabilitas.[42]

E. Maslahah vs Qiyas dalam Penetapan Hukum

Qiyas (قياس) dan maslahah mursalah merupakan dua metode ijtihad yang sering diperbandingkan dalam ushul fiqh. Keduanya memiliki persamaan dan perbedaan yang signifikan dalam penerapannya.

Qiyas secara etimologis berarti “mengukur” atau “membandingkan” sesuatu.[43] Secara terminologis, qiyas adalah upaya untuk mengkategorikan suatu makna kepada makna lain karena adanya kesamaan ‘illat (alasan hukum) antara keduanya.[44] Qiyas menghubungkan suatu kasus baru (far‘u) dengan kasus yang telah ada hukumnya dalam nash (aṣl) berdasarkan kesamaan ‘illat.

Sementara itu, maslahah mursalah adalah penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil nash secara khusus, tetapi didukung oleh makna sejumlah nash.[45] Maslahah mursalah disebut juga istislah atau munasib mursal mula'im.[46]

Perbedaan utama antara qiyas dan maslahah mursalah terletak pada ada tidaknya 'illat yang dapat dianalogikan dari nash. Dalam qiyas, 'illat hukum diambil dari nash yang mengatur kasus pokok (aṣl), kemudian diterapkan pada kasus cabang (far'u). Dalam maslahah mursalah, tidak ada 'illat yang secara spesifik diambil dari nash, melainkan kemaslahatan itu sendiri yang menjadi pertimbangan utama.

Meskipun mayoritas ulama sepakat bahwa dari sudut pandang eviden, qiyas lebih kuat daripada maslahah mursalah dan istihsan, namun terdapat perbedaan pendapat di antara mazhab hukum Islam tentang apakah maslahah mursalah dan istihsan dapat dianggap sebagai dalil syariah atau tidak.[47]

Maslahah mursalah merupakan perluasan dari qiyas jika tidak ada lagi dalil yang dapat mendukung qiyas.[48] Dengan demikian, maslahah mursalah berfungsi sebagai instrumen ijtihad ketika qiyas tidak dapat diterapkan karena tidak adanya 'illat yang dapat dianalogikan dari nash.

F. Maslahah sebagai Dasar Hukum Progresif

Maslahah memiliki potensi besar untuk menjadi dasar hukum yang progresif dalam hukum ekonomi Islam kontemporer. Fleksibilitas dan kemampuannya untuk merespons perkembangan zaman menjadikan maslahah sebagai instrumen ijtihad yang sangat relevan untuk menjawab tantangan-tantangan baru di bidang ekonomi.

Beberapa alasan mengapa maslahah dapat menjadi dasar hukum progresif:

Pertama, maslahah memungkinkan hukum Islam untuk berkembang seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Maslahah mursalah tetap relevan sebagai sumber hukum Islam yang fleksibel untuk mengatasi kebutuhan masyarakat modern dalam batas-batas syariah.[49]

Kedua, maslahah memberikan ruang bagi pertimbangan etis dan moral dalam penetapan hukum, tidak sekadar formalitas tekstual. Hal ini memungkinkan hukum ekonomi Islam untuk tidak hanya memperhatikan aspek halal-haram secara formal, tetapi juga aspek keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan.

Ketiga, maslahah mendorong terciptanya hukum yang berorientasi pada kemaslahatan publik (maslahah ‘ammah), bukan hanya kepentingan individu atau golongan. Ini sejalan dengan tujuan utama syariat (maqāṣid al-syarī’ah) untuk mewujudkan kebaikan dan mencegah kerusakan di muka bumi.

Keempat, maslahah memungkinkan adanya inovasi dalam produk dan layanan keuangan syariah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah. Hal ini penting untuk menjaga daya saing industri keuangan syariah di tengah perkembangan ekonomi global yang semakin dinamis.

Penelitian menunjukkan bahwa maslahah mursalah dapat berfungsi sebagai kerangka strategis dalam mempromosikan inklusivitas dan keberlanjutan dalam keuangan Islam. Dengan mempertimbangkan nilai-nilai universal seperti keadilan, keseimbangan, dan kemanfaatan, hukum ekonomi Islam berbasis maslahah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat modern sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.[50]

G. Rangkuman

- Maslahah secara bahasa berarti mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan. Secara terminologis, maslahah adalah upaya untuk menarik kemanfaatan dan menolak kemudaratan dalam rangka menjaga lima tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- Perbedaan maslahah dan mafsadah terletak pada orientasinya: maslahah berorientasi pada pencapaian manfaat dan kebaikan, sedangkan mafsadah adalah segala bentuk kerusakan dan kemudaratan yang harus dihindari.
- Teori maslahah dikembangkan oleh berbagai ulama, termasuk al-Ghazali yang mensyaratkan maslahah bersifat ḍaruriyāt, qaṭ'iyyāt, dan kulliyāt, serta al-Thufi yang dikenal dengan pandangannya yang lebih radikal mengenai prioritas maslahah.
- Syarat-syarat maslahah meliputi: maslahah yang hakiki (haqiqiyyah), maslahah yang bersifat umum (kulliyyah), dan maslahah yang tidak bertentangan dengan nash.
- Aplikasi maslahah dalam hukum ekonomi Islam mencakup kebijakan harga (tas'ir), larangan monopoli (ihtikar), regulasi lembaga keuangan syariah, dan perlindungan konsumen.
- Maslahah vs Qiyas: qiyas didasarkan pada analogi 'illat dari nash, sedangkan maslahah mursalah didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan secara langsung ketika tidak ada nash yang mengatur secara spesifik.
- Maslahah sebagai dasar hukum progresif memberikan fleksibilitas bagi hukum Islam untuk merespons perkembangan zaman, mendorong keadilan dan

kesejahteraan publik, serta memungkinkan inovasi dalam ekonomi Islam.

Soal Latihan dan Refleksi

Soal Latihan

1. Jelaskan definisi maslahah menurut Imam al-Ghazali dan bagaimana definisi ini menjadi fondasi bagi pengembangan hukum ekonomi Islam kontemporer!
2. Bandingkan dan kontraskan teori maslahah al-Ghazali dengan teori maslahah Najmuddin al-Thufi! Apa implikasi perbedaan kedua teori tersebut terhadap penetapan hukum ekonomi Islam?
3. Sebutkan dan jelaskan tiga syarat utama agar suatu maslahah dapat dijadikan sebagai dasar penetapan hukum! Berikan contoh penerapannya dalam konteks ekonomi!
4. Bagaimana penerapan konsep maslahah dalam kebijakan penetapan harga (tas'ir) di pasar modern? Jelaskan dengan merujuk pada dalil-dalil yang relevan!
5. Apa perbedaan mendasar antara metode qiyas dan maslahah mursalah dalam penetapan hukum? Dalam kondisi apa maslahah mursalah lebih diutamakan daripada qiyas?

Refleksi

1. Menurut Anda, bagaimana konsep maslahah dapat menjadi solusi bagi permasalahan ekonomi kontemporer seperti kesenjangan ekonomi, inflasi, dan praktik bisnis tidak sehat?
2. Sejauh mana maslahah dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengembangkan produk dan layanan keuangan syariah yang inovatif tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar syariah?

3. Refleksikan bagaimana pemahaman Anda tentang maslahah dapat memengaruhi cara Anda dalam melakukan transaksi ekonomi dan bisnis sehari-hari!
4. Menurut pendapat Anda, apakah maslahah dapat dijadikan sebagai satu-satunya dasar dalam penetapan hukum ekonomi Islam, atau tetap memerlukan dukungan dari dalil-dalil lain? Jelaskan alasan Anda!

Catatan Kaki

[1] Lihat al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Uṣūl, Jilid 1*, hlm. 286.
[2] Al-Ghazali, *Al-Mustashfa, Jilid 1*, hlm. 286-287.
[3] Al-Ghazali, *Al-Mustashfa, Jilid 1*, hlm. 287.
[4] "Maslahah ini memiliki 5 pokok penting, yang juga diistilahkan dengan maqashid as-syari'ah, yaitu menjaga agama (ad-din), menjaga jiwa (an-nafs), menjaga akal (al-aql), menjaga keturunan (an-nasb), dan menjaga harta (al-mal)." (NU Online, 2023).
[5] "Maslahah Oriented sebagai Rasionalitas Bisnis dalam Ekonomi Islam," IQTISHADIA, Vol. 9 No. 2, 2022.
[6] "Penelitian ini menemukan bahwa maslahah telah digunakan sebagai landasan praktik ekonomi Islam di Indonesia dan Maroko. Hal ini mencakup pembentukan lembaga keuangan, mekanisme pasar, lembaga hisbah, dan pelarangan spekulasi valuta asing." (Garuda, 2025).
[7] "Jadi, hakikat maslahah itu pada dasarnya adalah menarik kemanfaatan dan menolak segala bentuk kemudlaratan atau kerusakan." (NU Online, 2018).
[8] "Hukum Islam tidak mungkin terlepas dari pencapaian maslahat dan penolakan mafsadah." (Garuda).
[9] "Dialog antara maslahah dan mafsadat dapat menghasilkan pengertian darurat (daruriyat) dan kebutuhan (hajiyat) dalam kegiatan ekonomi." (Garuda, 2025).

[10] "Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat... Maslahah tersebut haruslah 'maslahah yang haqiqi' bukan hanya" (eprints.iain-surakarta.ac.id).

[11] "Imam al-Ghazali menyebutkan bahwa maşlahah mursalah hendaklah maşlahah yang disepakati oleh orang-orang Islam tentang keberadaannya dan terbukti dipraktikkan" (digilib.uinsa.ac.id).

[12] "Imam Al-Ghazali, in writing Al-Mustashfa, uses the term istislah to refer to maslahah mursalah." (Garuda).

[13] "(maslahah mursalah) ialah istilah untuk maslahat sebagaimana dikehendaki oleh Allah Sang Pembuat Syariat Yang Maha Menghakimi bagi hamba-Nya dalam rangka menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka dengan urutan tertentu yang disesuaikan diantara semuanya." (Bincang Syariah, 2023).

[14] "Maṣlahah mursalah can be used as a proposition for istimbāṭ by considering three characteristics, namely, maṣlahah is primary (ḍarūriyāt), certain (qath'iyyāt), and general (kulliyāt)." (Jurnal Ar-Raniry, 2019).

[15] "Al-Ghazali stated that mashlahah mursalah is a matter of goodness that is considered by humans which in fact is in accordance with Islamic law." (Jurnal UMJ, 2021).

[16] "Maslahah mursalah, according to Al-Ghazali, is a non-independent proof (dalil ghair mutaqillah), but its application closely resembles qiyas." (ejournal.iai-tabah.ac.id, 2024).

[17] "Al-Ghazâli menolak al Maslahah al Mursalah sebagai metode istinbath, namun sebagai yang lain menganggap bahwa Al-Ghazâli menerima metode istinbath apabila daruriyah, qat'iyah" (Jurnal UIN Syahada).

[18] "Al-Ghazālī's fundamental principles, particularly regarding maslahah, distributive justice, and the function of money exert a strong influence on policy formulation, product

development, and the governance of Islamic financial institutions." (Garuda, 2025).

19 "Maslahah Mursalah functions not merely as a supplementary legal argument but as a regulatory philosophy that bridges classical jurisprudence and modern digital governance." (Amwaluna, 2026).

20 "This study develops a Maslahah Mursalah-based conceptual framework to strengthen Sharia-compliant digital governance and halal industry sustainability." (Amwaluna, 2026).

21 "The study results indicate that Maslahah Mursalah can serve as a strategic framework in promoting inclusivity and sustainability in Islamic finance. By considering universal values such as justice, balance, and utility, Sharia financial literacy based on Maslahah Mursalah can meet the needs of modern society while also supporting the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs)." (Al-Mashrof, 2025).

22 "Maslahah itu harus hakikat bukan dugaan." (eprints.iain-surakarta.ac.id).

23 "Yang dinilai akal sehat sebagai suatu masalahah yang hakiki betul-betul" (digilib.uinsa.ac.id).

24 "Maslahah harus bersifat umum dan menyeluruh, tidak khusus untuk orang" (eprints.iain-surakarta.ac.id).

25 "Tasʿīr dapat dibenarkan apabila harga pasar tidak lagi mencerminkan kewajaran, tetapi terbentuk melalui praktik yang menimbulkan mafsadah." (Az-Zarqa', 2026).

26 "Maslahah itu harus sejalan dengan tujuan hukum yang dituju oleh Syar'i." (eprints.iain-surakarta.ac.id).

27 HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah.

28 "State intervention in market prices, known as tasʿīr, remains a debated issue because the Prophet refused to impose prices in a market that operated naturally." (Az-Zarqa', 2026).

29 "Persoalan muncul ketika harga dipengaruhi oleh penimbunan, monopoli, kartel, kecurangan, manipulasi

pasokan, atau penguasaan distribusi oleh aktor tertentu." (Az-Zarqa', 2026).

30 "In Islamic economic law, state intervention in market prices, known as tasʿīr, remains a debated issue because the Prophet refused to impose prices in a market that operated naturally. However, contemporary market conditions often require public authority to prevent exploitation and protect access to essential goods." (Az-Zarqa', 2026).

31 "The findings show that tasʿīr is legitimate when market prices are distorted by harmful practices and when intervention protects public welfare without creating new injustice." (Az-Zarqa', 2026).

32 "Mashlaḥah 'āmmah dalam tasʿīr menuntut kebijakan harga yang berbasis naṣṣ, maqāṣid al-sharīʿah, bukti kerusakan pasar, proporsionalitas, transparansi, dan akuntabilitas." (Az-Zarqa', 2026).

33 "Case studies illustrate Indonesia's success in reducing rural poverty by 15% through consultative (shura) and transparent policies." (JME, 2025).

34 HR. Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah.

35 "Sharia objective of monopoly prohibition is warding-off damage from people." (DSR, 2022).

36 "Market distortion in the form of hoarding, monopoly, fraud, cartel behavior, and manipulation of supply shows that price formation does not always reflect fairness." (Az-Zarqa', 2026).

37 "In light of the complexity of contemporary Islamic banking and finance difficulties and the fact that certain answers cannot be found in traditional legal texts, maslahah or the public interest has emerged as a secondary source of Shariah to address these difficulties and issues." (IJIB, 2024).

38 "Maslahah which embodies the notion of achieving the public interest and preventing harm, has been crucial to the development and evolution of products and services in Islamic finance." (IJIB, 2024).

39 "The study also found that the concept of maslahah is applied in the establishment of Islamic banking and finance institutions as well as the Islamic capital market whereby policies were developed by the government for the Islamic banking institutions to ensure the products are Shariah-compliant." (IJIB, 2024).

40 "Ta'widh and gharamah are introduced by Islamic banks to safeguard the interests of both banks and the customers. Finally, zakat financing can help entrepreneurs repay their existing financial obligations." (IJIB, 2024).

41 "Al-Ghazālī's fundamental principles, particularly regarding maslahah, distributive justice, and the function of money exert a strong influence on policy formulation, product development, and the governance of Islamic financial institutions." (Garuda, 2025).

42 "Mashlaḥah 'āmmah dalam tasʿīr menuntut kebijakan harga yang berbasis naṣṣ, maqāṣid al-sharīʿah, bukti kerusakan pasar, proporsionalitas, transparansi, dan akuntabilitas." (Az-Zarqa', 2026).

43 "Qiyas yang secara etimologi berarti 'mengukur', 'membandingkan' sesuatu" (repositori.uin-alauddin.ac.id).

44 "Qiyas adalah suatu usaha untuk mengkategorikan suatu makna kepada makna lain, karena makna cabang itu ada" (repositori.uin-alauddin.ac.id).

45 "Maslahah Mursalah, adalah penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil nash secara khusus, tetapi didukung oleh makna sejumlah nash." (library.fis.uny.ac.id).

46 "Maslahah Mursalah disebut juga istislah, Munasib mursal mula'im" (repository.uinsaizu.ac.id).

47 "Although majority of scholars agreed that from the evidential viewpoint Qiyas is stronger than Maṣlaḥah mursalah and Istihsan, disagreement occurred among the schools of Islamic law on whether maṣlaḥah mursalah and

Istihsan can be considered as evidences of Shari'ah or not." (studentrepo.iium.edu.my).

48 "Maslahan Mursalah is an extension of qiyas if there are no more arguments that can support qiyas." (Garuda).

49 "The findings confirm that maslahah al-mursalah remains relevant as a flexible source of Islamic law for addressing modern societal needs within Sharia boundaries." (Academia.edu, 2025).

50 "By considering universal values such as justice, balance, and utility, Sharia financial literacy based on Maslahah Mursalah can meet the needs of modern society while also supporting the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs)." (Al-Mashrof, 2025).

BAB 6
QAWA'ID FIQHIYYAH DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM

A. Pengertian dan Sejarah Qawa'id Fiqhiyyah

1. Definisi dan Fungsi

Secara etimologis, qawa'id fiqhiyyah (قواعد فقهية) terdiri dari dua kata: qawa'id (jamak dari qa'idah) yang berarti dasar, fondasi, atau aturan, dan fiqhiyyah yang berarti hukum Islam. Dengan demikian, secara bahasa, qawa'id fiqhiyyah berarti aturan-aturan dasar dalam hukum Islam.[1]

Secara terminologis, terdapat beragam definisi yang dikemukakan oleh para ulama. Menurut Ar-Rokki, al-qa'idah al-fiqhiyyah adalah:

"Suatu aturan yang menyeluruh berdasarkan dalil-dalil syara' yang dirumuskan secara akurat dalam redaksi yang komprehensif, dan mencakup seluruh atau sebagian besar bagian-bagian (kasus-kasus fiqh) yang termasuk di dalamnya."[2]

Definisi ini menekankan bahwa qawa'id fiqhiyyah merupakan aturan umum yang dapat diterapkan pada berbagai kasus parsial (juz'iyyat) yang berada di bawah cakupannya.[3] Qawa'id fiqhiyyah berbeda dengan qawa'id ushuliyyah (kaidah-kaidah ushul fiqh). Qawa'id ushuliyyah adalah kaidah-kaidah yang digunakan untuk menggali dan menetapkan hukum syara' dari dalil-dalilnya, sedangkan qawa'id fiqhiyyah adalah kaidah-kaidah yang merupakan hasil dari proses penggalian hukum dan berlaku sebagai aturan umum dalam berbagai cabang fiqh.[4]

Fungsi utama qawa'id fiqhiyyah adalah menjadi alat (tool) bagi para mujtahid, hakim, imam, dan mufti dalam menetapkan hukum atas persoalan-persoalan baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an, Sunnah, ijma', atau qiyas.[5] Seiring dengan semakin kompleksnya problematika kehidupan masyarakat, tidak semua persoalan memiliki jawaban langsung dalam sumber-sumber hukum primer. Oleh karena itu, qawa'id fiqhiyyah memiliki fungsi penting sebagai bagian dari metode dan instrumen dalam perumusan hukum Islam.[6]

Dalam konteks ekonomi Islam, qawa'id fiqhiyyah berperan sangat signifikan. Qawa'id fiqhiyyah merupakan sekumpulan kaidah yang memiliki signifikansi hukum dan dapat diterapkan untuk memahami berbagai ketentuan hukum, termasuk dalam bidang muamalah dan ekonomi.[7] Penelitian menunjukkan bahwa qawa'id fiqhiyyah berkontribusi secara signifikan terhadap pemahaman ekonomi Islam sebagai suatu disiplin ilmu, membantu memahami teori-teori ekonomi tertentu dari perspektif etika Islam.[8]

2. Perkembangan Kodifikasi Qawa'id

Qawa'id fiqhiyyah tidak dikenal pada masa Nabi Muhammad ﷺ secara eksplisit sebagai suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri.[9] Kaidah-kaidah ini muncul belakangan setelah fiqh dan ushul fiqh berkembang sebagai disiplin ilmu yang mapan.[10] Fondasi perumusan kaidah-kaidah fiqh berasal dari teks-teks Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas.[11] Perkembangan kodifikasi qawa'id fiqhiyyah dapat ditelusuri melalui beberapa fase penting:

Pertama, fase pembentukan (takwin), yaitu periode awal di mana para ulama mulai merumuskan kaidah-kaidah umum dari berbagai cabang fiqh. Pada fase ini, kaidah-kaidah belum dikodifikasi secara sistematis, tetapi tersebar dalam berbagai kitab fiqh.

Kedua, fase kodifikasi (tadwin), di mana para ulama mulai mengumpulkan dan menyusun kaidah-kaidah fiqh dalam karya-karya tersendiri. Salah satu karya paling monumental dalam fase ini adalah Al-Asybah wa al-Nazha'ir karya Imam Jalaluddin al-Suyuthi (w. 911 H) dan karya Imam Ibnu Nujaim al-Hanafi (w. 970 H) dengan judul yang sama. Kedua karya ini menjadi rujukan utama dalam kajian qawa'id fiqhiyyah hingga saat ini.

Ketiga, fase pengembangan dan aplikasi, di mana qawa'id fiqhiyyah mulai diterapkan secara luas dalam berbagai bidang, termasuk dalam hukum ekonomi dan keuangan Islam kontemporer. Kaidah-kaidah fiqh menjadi instrumen penting dalam menjawab persoalan-persoalan modern yang tidak terbayangkan pada masa klasik.[12]

Qawa'id fiqhiyyah terus berkembang seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat. Para ulama kontemporer tidak hanya mengaplikasikan kaidah-kaidah yang telah ada, tetapi juga merumuskan kaidah-kaidah baru untuk merespons tantangan zaman. Penelitian menunjukkan bahwa qawa'id fiqhiyyah memainkan peran penting dalam analisis hukum kontemporer dan aplikasinya dalam yurisprudensi Islam Indonesia, dengan menekankan signifikansinya dalam membentuk hasil-hasil hukum di lanskap sosio-religius Indonesia yang dinamis.[13]

B. Al-Qawa'id al-Kubra (Lima Kaidah Induk)

Para ulama ushul fiqh dan fiqh telah mengklasifikasikan qawa'id fiqhiyyah ke dalam beberapa tingkatan. Di puncak hierarki tersebut terdapat al-qawa'id al-kubra atau lima kaidah induk yang menjadi fondasi bagi seluruh kaidah fiqh lainnya. Meskipun tidak ada jumlah baku untuk seluruh kaidah fiqh,

para ulama mengklasifikasikan semuanya ke dalam lima kaidah utama.[14]

Kelimanya adalah: (1) al-umuru bi maqashidiha, (2) al-yaqinu la yazulu bi al-syakk, (3) al-masyaqqatu tajlibu al-taisir, (4) al-dhararu yuzalu, dan (5) al-'aadah muhakkamah.[15]

1. Al-Umuru bi Maqashidiha

الأمور بمقاصدها

Kaidah ini berarti: "*Segala perkara (dinilai) berdasarkan tujuannya*." Ini adalah kaidah yang paling fundamental dalam seluruh sistem hukum Islam. Kaidah ini menegaskan bahwa setiap perbuatan hukum tidak dinilai dari bentuk lahiriahnya semata, tetapi dari maksud dan tujuan yang melatarbelakanginya.

Dalam konteks ekonomi Islam, kaidah ini memiliki implikasi yang sangat luas. Suatu transaksi yang secara formal tampak sah bisa menjadi batal atau haram jika ternyata mengandung maksud yang bertentangan dengan syariat, seperti riba, penipuan, atau spekulasi. Sebaliknya, suatu transaksi yang secara formal tidak lazim bisa menjadi sah jika bertujuan untuk mencapai kemaslahatan yang dibenarkan syariat.

Kaidah ini juga menjadi landasan bagi prinsip bahwa dalam akad-akad muamalah, yang menjadi pertimbangan utama adalah substansi dan tujuan akad, bukan sekadar redaksi dan bentuk formalnya. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi perkembangan produk-produk keuangan syariah selama tetap berada dalam koridor maqashid syariah.

2. Al-Yaqinu la Yazulu bi al-Syakk

اليقين لا يزول بالشك

Kaidah ini berarti: "*Keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan*." Ini adalah kaidah yang menjadi landasan bagi prinsip kepastian hukum dalam Islam. Selama masih ada keyakinan tentang suatu keadaan atau status hukum, maka keraguan yang muncul kemudian tidak dapat menggugurkan keyakinan tersebut.

Dalam konteks hukum ekonomi, kaidah ini memiliki beberapa aplikasi penting. Pertama, dalam transaksi jual beli, selama masih ada keyakinan tentang keabsahan akad, maka keraguan tentang adanya cacat atau ketidakabsahan tidak dapat membatalkan akad. Kedua, dalam status kepemilikan harta, selama masih ada keyakinan bahwa harta tersebut milik seseorang, maka keraguan tentang kepemilikan orang lain tidak dapat menggugurkan hak kepemilikan tersebut. Ketiga, dalam hutang piutang, selama masih ada keyakinan bahwa hutang belum dibayar, maka keraguan tentang pelunasan tidak dapat membebaskan kewajiban debitur.

Kaidah ini juga menjadi dasar bagi prinsip bara'ah al-dzimmah (bebasnya tanggungan), yaitu bahwa seseorang pada dasarnya bebas dari tanggungan hutang sampai ada bukti yang meyakinkan sebaliknya.

3. Al-Masyaqqatu Tajlibu al-Taisir

المشقة تجلب التيسير

Kaidah ini berarti: "*Kesulitan itu mendatangkan kemudahan*." Ini adalah kaidah yang mencerminkan salah satu karakteristik utama syariat Islam, yaitu kemudahan dan tidak memberatkan (taysir wa raf'u al-haraj). Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: "*Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.*" (QS. Al-Baqarah: 185)

Kaidah ini memberikan kelonggaran dalam hukum ketika terjadi kesulitan atau kondisi darurat. Dalam konteks ekonomi Islam, kaidah ini menjadi landasan bagi berbagai keringanan (rukhshah) dalam transaksi bisnis, seperti diperbolehkannya jual beli salam (pesanan dengan pembayaran di muka) dan istisna' (pemesanan barang) yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar) ringan karena adanya kebutuhan mendesak masyarakat.

Penelitian menunjukkan bahwa konsep al-akhdzu bi al-rukhshah (mengambil keringanan) dapat menjadi salah satu kaidah untuk mengembangkan ekonomi Islam, misalnya untuk menjawab hukum jual beli hutang dan persoalan-persoalan kontemporer lainnya.[16]

4. Al-Dhararu Yuzalu

الضرر يزال

Kaidah ini berarti: "*Kemudaratan itu harus dihilangkan.*" Ini adalah kaidah yang menjadi landasan bagi prinsip la dharar wa la dhirar (tidak boleh saling merugikan) yang berasal dari hadis Nabi ﷺ:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: "لا ضرر ولا ضرار"

Artinya: "*Dari Abu Sa'id al-Khudri ra., bahwa Rasulullah bersabda: 'Tidak boleh berbuat mudarat (merugikan*

diri sendiri) dan tidak boleh saling merugikan.'" (HR. Ibnu Majah dan al-Daruquthni)

Kaidah ini memiliki aplikasi yang sangat luas dalam hukum ekonomi Islam. Setiap praktik bisnis yang mengandung unsur merugikan pihak lain, baik konsumen, produsen, maupun masyarakat luas, harus dihilangkan atau dicegah. Larangan riba, gharar, maysir, ihtikar, dan berbagai bentuk eksploitasi ekonomi lainnya didasarkan pada kaidah ini.

Dalam kerjasama usaha (syirkah), kaidah la dharar wa la dhirar menjadi prinsip dalam setiap perjanjian yang dibuat, baik di perbankan syariah maupun di ekonomi secara luas.[17] Kaidah ini juga menjadi dasar bagi perlindungan konsumen dan regulasi pasar dalam ekonomi Islam.

5. Al-'Aadah Muhakkamah

العادة محكمة

Kaidah ini berarti: "*Adat (kebiasaan) itu dapat dijadikan hukum (pertimbangan).*" Ini adalah kaidah yang mengakui peran urf (adat kebiasaan masyarakat) sebagai salah satu sumber hukum dalam Islam, selama tidak bertentangan dengan nash yang qath'i.

Dalam konteks ekonomi Islam, kaidah ini memiliki peran yang sangat penting. Banyak transaksi dan praktik bisnis yang berkembang di masyarakat dan tidak diatur secara spesifik dalam nash dapat diterima selama sesuai dengan nilai-nilai syariat dan tidak mengandung mafsadah. Kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi, seperti kebiasaan dalam menentukan harga, cara pembayaran, dan standar kualitas barang, dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam.

Kaidah ini juga menjadi landasan bagi prinsip al-ma'ruf 'urfan ka al-masyrut syartan (sesuatu yang dikenal sebagai kebiasaan itu seperti syarat yang disepakati). Dalam kontrak bisnis, kebiasaan yang berlaku di masyarakat dapat dianggap sebagai bagian dari kesepakatan para pihak meskipun tidak dicantumkan secara eksplisit dalam kontrak.[18]

C. Al-Qawa'id al-Shughra (Kaidah Cabang)

Di bawah lima kaidah induk terdapat kaidah-kaidah cabang (al-qawa'id al-shughra) yang lebih spesifik dan terbatas cakupannya. Kaidah-kaidah ini dirumuskan untuk bidang-bidang tertentu dalam fiqh, termasuk bidang muamalah dan ekonomi.

1. Kaidah Muamalah

Dalam bidang muamalah, terdapat beberapa kaidah penting yang menjadi pedoman dalam transaksi ekonomi. Di antaranya:

الأصل في المعاملات الإباحة حتى يدل دليل على التحريم

Artinya: "*Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharaman.*"

Kaidah ini menegaskan bahwa pada prinsipnya, semua bentuk transaksi dan aktivitas ekonomi diperbolehkan selama tidak ada dalil yang secara tegas melarangnya. Ini memberikan ruang yang luas bagi pengembangan produk dan inovasi dalam ekonomi Islam.

الغرم بالغنم

Artinya: "*Keuntungan (berbanding) dengan risiko (kerugian).*"

Kaidah ini menegaskan bahwa seseorang berhak mendapatkan keuntungan hanya jika ia juga bersedia menanggung risiko kerugian. Ini adalah prinsip fundamental yang membedakan sistem keuangan Islam dari sistem konvensional yang berbasis riba. Dalam akad mudharabah dan musyarakah, misalnya, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, tetapi kerugian ditanggung berdasarkan porsi modal masing-masing (dalam musyarakah) atau seluruhnya oleh pemilik modal (dalam mudharabah).

2. Kaidah Perikatan (‘Uqud)

Dalam bidang perikatan dan kontrak (‘uqud), terdapat kaidah-kaidah yang mengatur sah dan batalnya suatu akad:

الأصل في العقود الصحة حتى يقوم دليل على البطلان

Artinya: “*Hukum asal dalam akad adalah sah sampai ada dalil yang menunjukkan kebatalannya*.”

Kaidah ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi. Selama tidak terbukti adanya unsur yang membatalkan akad, seperti riba, gharar berlebihan, atau maysir, maka akad dianggap sah dan mengikat.

العقود تابعة للقصود والمعاني لا للألفاظ والمباني

Artinya: “*Akad-akad itu mengikuti maksud dan makna, bukan mengikuti lafal dan bentuk*.”

Kaidah ini sejalan dengan kaidah induk al-umuru bi maqashidiha dan menegaskan bahwa yang menjadi pertimbangan utama dalam akad adalah substansi dan tujuan akad, bukan sekadar redaksi formalnya.

3. Kaidah Peradilan Ekonomi

Dalam bidang peradilan dan penyelesaian sengketa ekonomi, terdapat kaidah-kaidah yang mengatur pembuktian dan beban pembuktian:

البينة على المدعي واليمين على من أنكر

Artinya: "*Bukti itu wajib bagi pihak yang menuntut, dan sumpah itu wajib bagi pihak yang mengingkari.*"

Kaidah ini menjadi landasan dalam penyelesaian sengketa ekonomi. Pihak yang mendakwa atau menuntut hak harus membuktikan tuntutannya, sedangkan pihak yang mengingkari cukup bersumpah untuk membebaskan diri dari tuntutan.

D. Aplikasi Qawa'id dalam Produk Ekonomi Syariah

1. Murabahah dan Kaidah al-Dhararu Yuzalu

Murabahah adalah akad jual beli di mana penjual mengungkapkan harga perolehan barang dan keuntungan yang diinginkan kepada pembeli. Dalam praktik perbankan syariah, murabahah sering digunakan sebagai pembiayaan untuk pembelian aset.

Kaidah al-dhararu yuzalu menjadi landasan penting dalam pengembangan produk murabahah. Bank syariah berperan sebagai penjual yang membeli barang terlebih dahulu kemudian menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati. Tanpa adanya peran bank, nasabah mungkin kesulitan memperoleh barang yang dibutuhkan karena keterbatasan modal. Dengan adanya murabahah, kemudaratan (kesulitan) nasabah dapat dihilangkan.

Namun, penerapan kaidah ini juga menuntut kehati-hatian agar murabahah tidak disalahgunakan sebagai kedok untuk riba. Oleh karena itu, bank syariah harus benar-benar memiliki barang sebelum menjualnya, menanggung risiko kepemilikan, dan mengungkapkan harga perolehan secara jujur.

2. *Multiple Contract* dan Kaidah al-'Aadah Muhakkamah

Multiple contract atau penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi merupakan fenomena yang semakin umum dalam produk keuangan syariah modern, seperti tawarruq (pembiayaan tunai) dan berbagai produk structured product.

Kaidah al-'aadah muhakkamah berperan penting dalam memberikan legitimasi terhadap praktik multiple contract. Seiring dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat dan praktik bisnis, penggabungan beberapa akad menjadi suatu kebiasaan ('urf) yang diterima dalam industri keuangan syariah.

Namun, penerapan kaidah ini harus tetap dalam batas-batas syariah. Penggabungan akad tidak boleh bertujuan untuk menghindari hukum syariah (tahayyul) atau menimbulkan ketidakpastian (gharar) yang berlebihan. Para ulama kontemporer menekankan bahwa meskipun multiple contract dapat diterima berdasarkan kebiasaan, setiap akad dalam rangkaian tersebut harus tetap memenuhi syarat dan rukunnya masing-masing.

3. Transaksi Elektronik dan Kaidah al-Yaqinu la Yazulu bi al-Syakk

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai bentuk transaksi elektronik yang tidak dikenal pada masa klasik, seperti *e-commerce*, dompet digital, dan mata uang

kripto. Dalam konteks ini, kaidah al-yaqinu la yazulu bi al-syakk menjadi pedoman penting.

Dalam transaksi elektronik, sering muncul keraguan tentang identitas pihak yang bertransaksi, keabsahan dokumen, atau keakuratan data. Kaidah ini menegaskan bahwa selama ada keyakinan dasar tentang keabsahan suatu transaksi, keraguan yang muncul kemudian tidak dapat membatalkannya. Sistem keamanan digital, sertifikasi elektronik, dan mekanisme verifikasi berfungsi untuk membangun keyakinan (yaqin) yang menjadi dasar keabsahan transaksi.

Namun, kaidah ini juga menuntut adanya upaya maksimal untuk menghilangkan keraguan melalui teknologi dan prosedur yang memadai. Dalam transaksi elektronik, prinsip kehati-hatian (ihtiyath) tetap harus dijaga untuk melindungi kepentingan semua pihak.

E. Qawa'id Fiqhiyyah sebagai Epistemologi Praktis

Qawa'id fiqhiyyah dapat dipahami sebagai epistemologi praktis dalam hukum Islam. Epistemologi adalah teori tentang pengetahuan, bagaimana pengetahuan diperoleh, dan bagaimana pengetahuan itu dijustifikasi. Qawa'id fiqhiyyah berfungsi sebagai epistemologi praktis karena memberikan kerangka berpikir dan metode untuk memahami dan menerapkan hukum Islam dalam realitas yang kompleks dan dinamis. Beberapa karakteristik qawa'id fiqhiyyah sebagai epistemologi praktis:

Pertama, qawa'id fiqhiyyah bersifat menyeluruh (kulliyyah) tetapi aplikatif. Sebagai kaidah umum, ia memberikan panduan yang dapat diterapkan pada berbagai kasus parsial. Ini memungkinkan para ulama dan praktisi untuk menetapkan hukum atas persoalan-persoalan baru dengan tetap konsisten pada prinsip-prinsip dasar syariat.

Kedua, qawa'id fiqhiyyah bersifat fleksibel namun tetap terikat pada nash. Fleksibilitas qawa'id memungkinkan hukum Islam merespons perubahan zaman, tetapi fleksibilitas ini tetap dalam koridor yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan pokok syariat.

Ketiga, qawa'id fiqhiyyah menjembatani antara teori dan praktik. Qawa'id tidak hanya merupakan abstraksi teoretis, tetapi dirumuskan dari praktik hukum dan kemudian diterapkan kembali dalam praktik. Ini menjadikan qawa'id sebagai instrumen yang sangat operasional dalam penetapan hukum.

Keempat, qawa'id fiqhiyyah memberikan kepastian hukum (qaṭ'iyyah) di tengah keragaman kasus. Dengan adanya kaidah-kaidah umum, para hakim dan mufti memiliki pedoman yang jelas dalam memutuskan perkara, sehingga tercipta konsistensi dan kepastian dalam penerapan hukum.

F. Pengembangan Qawa'id Baru untuk Era Modern

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin kompleks, muncul kebutuhan untuk mengembangkan kaidah-kaidah fiqh baru yang mampu merespons tantangan kontemporer. Para ulama dan cendekiawan Muslim terus berupaya merumuskan kaidah-kaidah baru atau memperluas cakupan kaidah yang sudah ada untuk menjawab persoalan-persoalan modern. Beberapa area yang memerlukan pengembangan qawa'id baru:

Pertama, ekonomi digital dan teknologi finansial (fintech). Perkembangan mata uang kripto, *blockchain*, crowdfunding, dan berbagai inovasi fintech lainnya memerlukan kaidah-kaidah baru yang dapat memberikan panduan hukum yang jelas. Penelitian menunjukkan bahwa qawa'id fiqhiyyah dapat diterapkan dalam model crowdfunding

berbasis donasi, dengan kaidah-kaidah fiqh menjadi pedoman umum untuk menjawab persoalan muamalah modern.[19]

Kedua, keberlanjutan lingkungan dan ekonomi hijau. Isu-isu tentang perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan memerlukan perumusan kaidah-kaidah baru yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan tuntutan kelestarian lingkungan.

Ketiga, ekonomi berbagi (*sharing economy*) dan ekonomi platform. Model bisnis baru seperti *ride-hailing, peer-to-peer lending,* dan *coworking space* memerlukan kerangka hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Penelitian tentang aplikasi qawa'id fiqhiyyah dalam fatwa kontemporer menunjukkan bahwa kaidah-kaidah ini terus digunakan untuk menjawab tantangan modern, seperti donasi organ, penggunaan zat terlarang dalam kosmetik dan farmasi, serta berbagai isu kontemporer lainnya.[20]

Di Indonesia, qawa'id fiqhiyyah memainkan peran penting dalam analisis hukum kontemporer dan aplikasinya dalam yurisprudensi Islam. Penelitian mengeksplorasi evolusi historis dan pemanfaatan modern dari kaidah-kaidah hukum ini, menekankan signifikansinya dalam membentuk hasil-hasil hukum di lanskap sosio-religius Indonesia yang dinamis.[21]

Qawa'id fiqhiyyah juga menjadi faktor fundamental dalam perumusan dan pengembangan produk pembiayaan aset perbankan syariah. Di Malaysia, misalnya, qawa'id fiqhiyyah diterapkan secara operasional dalam penstrukturan produk pembiayaan aset, memungkinkan transisi dari produk-produk yang kontroversial ke alternatif yang lebih dapat diterima.[22]

G. Rangkuman

- Qawa'id Fiqhiyyah adalah kaidah-kaidah umum dalam hukum Islam yang dirumuskan berdasarkan dalil-dalil

syara' dan mencakup berbagai kasus parsial yang berada di bawah cakupannya.

- Perkembangan kodifikasi qawa'id fiqhiyyah melalui tiga fase: pembentukan (takwin), kodifikasi (tadwin), dan pengembangan aplikasi. Karya-karya monumental seperti Al-Asybah wa al-Nazha'ir menjadi rujukan utama dalam kajian ini.
- Lima kaidah induk (al-qawa'id al-kubra) adalah: (1) al-umuru bi maqashidiha (segala perkara dinilai berdasarkan tujuannya), (2) al-yaqinu la yazulu bi al-syakk (keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan), (3) al-masyaqqatu tajlibu al-taisir (kesulitan mendatangkan kemudahan), (4) al-dhararu yuzalu (kemudaratan harus dihilangkan), dan (5) al-'aadah muhakkamah (adat kebiasaan dapat dijadikan hukum).
- Kaidah cabang (al-qawa'id al-shughra) mencakup kaidah-kaidah muamalah, kaidah perikatan ('uqud), dan kaidah peradilan ekonomi yang lebih spesifik.
- Aplikasi qawa'id dalam produk ekonomi syariah sangat luas, termasuk dalam pembiayaan murabahah, multiple contract, dan transaksi elektronik. Kaidah-kaidah ini memberikan landasan hukum dan kepastian bagi pengembangan produk-produk keuangan syariah.
- Qawa'id fiqhiyyah sebagai epistemologi praktis memberikan kerangka berpikir dan metode untuk memahami dan menerapkan hukum Islam dalam realitas yang kompleks dan dinamis, menjembatani antara teori dan praktik.
- Pengembangan qawa'id baru untuk era modern terus dilakukan untuk merespons tantangan ekonomi digital, keberlanjutan lingkungan, dan model bisnis baru,

memastikan hukum Islam tetap relevan dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Soal Latihan dan Refleksi

Soal Latihan

1. Jelaskan definisi qawa'id fiqhiyyah menurut Ar-Rokki dan bagaimana definisi ini membedakan qawa'id fiqhiyyah dari qawa'id ushuliyyah!
2. Sebutkan dan jelaskan lima kaidah induk (al-qawa'id al-kubra) dalam hukum Islam! Berikan contoh aplikasi masing-masing kaidah dalam konteks ekonomi!
3. Bagaimana kaidah al-dhararu yuzalu diterapkan dalam produk pembiayaan murabahah di perbankan syariah? Jelaskan dengan merujuk pada prinsip-prinsip dasar syariah!
4. Apa peran kaidah al-'aadah muhakkamah dalam memberikan legitimasi terhadap praktik multiple contract dalam keuangan syariah modern? Sebutkan batasan-batasan penerapannya!
5. Bagaimana qawa'id fiqhiyyah berfungsi sebagai epistemologi praktis dalam penetapan hukum ekonomi Islam? Berikan contoh konkret!

Refleksi

1. Menurut Anda, bagaimana qawa'id fiqhiyyah dapat menjadi instrumen untuk menjawab tantangan ekonomi digital seperti mata uang kripto dan fintech?
2. Sejauh mana fleksibilitas qawa'id fiqhiyyah dalam merespons perubahan zaman tetap harus dibatasi oleh ketentuan-ketentuan pokok syariah? Di mana letak keseimbangannya?

3. Refleksikan bagaimana pemahaman Anda tentang qawa'id fiqhiyyah dapat membantu Anda dalam mengambil keputusan bisnis yang sesuai syariah dalam kehidupan sehari-hari!
4. Menurut pendapat Anda, apakah perlu dirumuskan kaidah-kaidah fiqh baru untuk menjawab isu-isu kontemporer seperti ekonomi hijau dan keberlanjutan, atau kaidah-kaidah yang sudah ada sudah mencukupi? Jelaskan alasan Anda!

Catatan Kaki

[1] Lihat al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazha'ir*, hlm. 5.
[2] Ar-Rokki, sebagaimana dikutip dalam "Full text of Legal Maxims of Islamic Jurisprudence", archive.org.
[3] "Qowaid fiqhiyyah atau kaidah fiqih adalah kaidah atau dasar fiqih yang bersifat umum yang mencakup hukum-hukum parsial syara secara menyeluruh dari berbagai bab atau bagian dalam masalah-masalah yang masuk di bawah cakupannya." (NU Online Banten, 2023).
[4] "Al-qawaid al-fiqhiyyah is the majority rule that can be applied to most of its branches. Meanwhile, qawaid ushuliyyah is a means to issue amaliy sharia law." (Garuda).
[5] "The function of fiqh rules is to be a tool for mujtahid, judge, imam, and mufti." (Garuda).
[6] "Therefore, the principle of fiqh has an important function as part of the methods and instruments in the formulation of Islamic law." (Garuda).
[7] "Qawā'id al-fiqhiyyah is a group of maxims that have legal significance and, indeed, could be applied to the understanding of various rulings." (Kamali, 2007; Laldin, 2006).
[8] "It was found that qawā'id al-fiqhiyyah significantly contributes to the understanding of Islamic economics as a

discipline in the Islamic tertiary educational pursuits." (Mustafa et al., 2016).

9 "Jurisprudence or al-qawaid al-fiqhiyyah did not exist in the time of the Prophet Muhammad." (Garuda).

10 "Jurisprudence comes later after fiqh and usul fiqh." (Garuda).

11 "The foundation of the formulation of fiqh rules comes from the texts of the Koran, Sunnah, Ijma', and Qiyas." (Garuda).

12 "Al-qawāʿid al-fiqhiyya are legal maxims or principles that are usually expressed in the form of terse adages." (Musa, 2014).

13 "This research explores the brief historical evolution and modern utilization of these legal maxims, emphasizing their significance in shaping legal outcomes in Indonesia's dynamic socio-religious landscape." (Semantic Scholar, 2025).

14 "There is no standard number of all the principles of fiqh, but the scholars classify all of them into five main rules." (Garuda).

15 "The five major Islamic Legal Maxims (with their auxiliaries) i.e. matters are determined by intentions (al-umur bi maqasidiha), certainty is not overcome by doubt (al-yaqin la yazul bi al-shak), hardship begets facility (al-mashaqqah tajlib al-taysir), harm is to be eliminated (al-darar yuzal) and custom is an arbiter (al-`adah muhakkamah)." (Asas.my)[reference:13]. Lihat pula "القواعد الخمس التي اتفق عليها علماء الفقه والأصول وفروعها" (Islamweb.net)[reference:14].

16 "The concept of Fii al-Akhdzi Bi Ar-Rukhsoh can be one of qawaids to develop Islamic economics. For example: The concept can be applied to answer the hukm of debt trading, and others." (Garuda).

17 "Dengan kaidah laa dharar wa laa dhirar, dalam kerjasama usaha, kaidah ini menjadi prinsip disetiap perjanjian yang dibuat yang didasari pemahaman Islam, baik dalam

perbankan maupun di ekonomi secara luas." (Econpapers, 2021).

18 "A matter recognized by custom is like (contractual) stipulation (al-ma'ruf 'urfan ka al-mashrut shartan)." (Asas.my).

19 "This article examines the implementation of al-qawāʿid al-fiqhiyyah al-asāsiyyah in contemporary Islamic economic practices, particularly in the donation-based crowdfunding model. Fiqhiyyah principles are general guidelines that can be applied to address modern muamalah issues." (IAIN Palopo, 2026).

20 "The research focuses on al-Būṭī's application of qawāʿid fiqhiyyah in addressing modern challenges, such as organ donation, the use of prohibited substances in cosmetics and pharmaceuticals, and the question of rebellion against Muslim rulers." (UM, 2025).

21 "The study of Qawā'id Fiqhiyyah or Islamic legal maxims, plays a crucial role in contemporary legal analysis and application within Indonesian Islamic jurisprudence." (Semantic Scholar, 2025).

22 "The qawāʿid fiqhiyyah (Islamic legal maxims) constitute a foundational factor in the formulation and development of Islamic banking asset financing products." (Journal of Fatwa Management and Research, 2026).

BAB 7
METODE ISTINBATH HUKUM EKONOMI ISLAM KONTEMPORER

A. Ijtihad: Definisi, Syarat, dan Kedudukan

1. Pengertian Ijtihad

Dalam khazanah keilmuan Islam, ijtihad menempati posisi yang sangat istimewa. Secara etimologis, kata ijtihad (اجتهاد) terambil dari akar kata jahada yang bermakna bersungguh-sungguh, mencurahkan segenap daya dan upaya, atau bekerja keras tanpa mengenal lelah.[1] Dalam pengertian bahasa, ijtihad berarti pengerahan seluruh kemampuan untuk menghasilkan sesuatu, baik berupa pemikiran, keputusan, maupun tindakan.[2]

Secara terminologis, para ulama ushul fiqh merumuskan definisi ijtihad dengan beragam redaksi, namun semuanya bermuara pada satu esensi yang sama. Imam al-Amidi, salah seorang ulama besar dalam bidang ushul fiqh, mendefinisikan ijtihad sebagai:

"Pengerahan seluruh kemampuan oleh seorang mujtahid untuk menemukan hukum syara' yang bersifat praktis ('amali) dari dalil-dalil yang terperinci."[3]

Definisi ini mengandung beberapa unsur penting. Pertama, ijtihad adalah aktivitas yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan maksimal, bukan sekadar upaya setengah hati. Kedua, pelaku ijtihad adalah seorang mujtahid yang telah memenuhi persyaratan keilmuan dan moral tertentu. Ketiga, objek ijtihad adalah hukum syara' yang bersifat

praktis (‘amali), yaitu hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia, bukan hukum yang bersifat keyakinan (i‘tiqadi). Keempat, sumber ijtihad adalah dalil-dalil yang terperinci, baik dari Al-Qur'an, Sunnah, maupun dalil-dalil lainnya yang telah diakui dalam metodologi ushul fiqh.[4]

Dalam perkembangannya, ijtihad tidak lagi dipahami sekadar sebagai aktivitas individual seorang mujtahid, melainkan juga dapat dilakukan secara kolektif melalui lembaga-lembaga fatwa dan peradilan. Di Indonesia, misalnya, ijtihad ekonomi Islam sebagian besar dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui mekanisme fatwa yang melibatkan para ulama dan pakar di bidang ekonomi syariah.[5] Ijtihad kolektif ini dinilai lebih representatif dan mampu menghasilkan keputusan yang lebih komprehensif karena melibatkan berbagai perspektif keilmuan.

Ijtihad memiliki peran yang sangat strategis dalam hukum ekonomi Islam. Secara historis, ijtihad telah menjadi landasan utama bagi pengembangan hukum Islam sepanjang masa, memastikan bahwa syariah tetap berprinsip sekaligus adaptif terhadap perubahan zaman. Di era kontemporer—yang ditandai oleh transformasi ekonomi yang berlangsung sangat cepat, aktivitas keuangan yang kian kompleks, dan munculnya berbagai tantangan baru yang tidak pernah terbayangkan pada masa klasik—ijtihad tidak hanya tetap relevan, tetapi bahkan menjadi kebutuhan yang sangat mendesak.[6] Tanpa ijtihad, hukum ekonomi Islam akan kehilangan daya responsifnya terhadap dinamika masyarakat modern dan berpotensi menjadi sekadar sistem hukum yang beku dan ketinggalan zaman.

Ijtihad dalam bidang ekonomi memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan ijtihad dalam bidang ibadah mahdhah. Dalam ibadah mahdhah, ruang lingkup ijtihad relatif terbatas karena sebagian besar ketentuannya telah diatur secara rinci dalam nash. Sementara dalam bidang muamalah dan ekonomi, ijtihad memiliki ruang yang sangat luas karena pada dasarnya

semua bentuk transaksi diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya.[7] Inilah yang kemudian melahirkan berbagai inovasi produk dan layanan keuangan syariah yang terus berkembang dari waktu ke waktu.

2. Syarat-syarat Mujtahid

Tidak setiap orang dapat melakukan ijtihad. Islam menetapkan syarat-syarat yang ketat bagi seorang mujtahid untuk memastikan bahwa hasil ijtihadnya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan syar'i. Syarat-syarat ini mencerminkan tingginya standar keilmuan yang harus dimiliki oleh seseorang yang berani berbicara atas nama agama dalam menetapkan hukum.

Pertama, seorang mujtahid wajib menguasai bahasa Arab dengan baik dan mendalam. Alasan utamanya adalah karena Al-Qur'an dan Sunnah—dua sumber utama hukum Islam—diturunkan dalam bahasa Arab. Tanpa pemahaman bahasa yang memadai, seseorang akan kesulitan menangkap makna yang terkandung dalam teks-teks syariat, termasuk memahami nuansa kebahasaan, konteks, dan maksud di balik redaksi yang digunakan. Penguasaan bahasa Arab mencakup tidak hanya kemampuan membaca dan menerjemahkan, tetapi juga pemahaman tentang ilmu nahwu, sharaf, balaghah, dan berbagai disiplin bahasa Arab lainnya yang menjadi alat untuk memahami teks secara otentik.

Kedua, menguasai ilmu Al-Qur'an, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum (āyāt al-aḥkām). Seorang mujtahid harus mengetahui dengan baik ayat-ayat mana saja yang mengandung ketentuan hukum, bagaimana hubungan antar ayat, serta pengetahuan tentang nāsikh dan mansūkh (ayat yang menghapus dan ayat yang dihapus) agar tidak keliru dalam mengaplikasikan hukum. Pemahaman tentang asbāb al-nuzūl (sebab-sebab turunnya ayat) juga sangat penting karena konteks historis turunnya ayat sering kali menjadi kunci dalam

memahami maksud dan cakupan hukum yang terkandung di dalamnya.

Ketiga, menguasai ilmu Hadis, termasuk pengetahuan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum (aḥādīth al-aḥkām), klasifikasi hadis dari segi kualitas (ṣaḥīḥ, ḥasan, ḍa'īf), serta pemahaman tentang asbāb al-wurūd (sebab-sebab diucapkannya hadis). Seorang mujtahid harus mampu membedakan antara hadis yang dapat dijadikan hujjah dan yang tidak, serta memahami bagaimana menyikapi hadis-hadis yang secara lahir tampak saling bertentangan.

Keempat, menguasai ilmu ushul fiqh secara mendalam. Ushul fiqh adalah metodologi penetapan hukum Islam yang menjadi kerangka berpikir seorang mujtahid dalam melakukan istinbath. Tanpa penguasaan ushul fiqh, seorang mujtahid akan kehilangan pedoman dalam menimbang dan memprioritaskan dalil-dalil yang ada. Penguasaan ushul fiqh mencakup pemahaman tentang dalil-dalil syara', kaidah-kaidah ushul, metode-metode ijtihad, serta aturan-aturan tentang tarjih (memilih dalil yang lebih kuat).

Kelima, memahami maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan umum syariat dalam menjaga lima kebutuhan pokok manusia: agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Pemahaman maqashid syariah menjadi sangat penting agar ijtihad tidak kehilangan arah dan tetap berada dalam koridor tujuan akhir syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.

Keenam, memiliki kapasitas intelektual yang memadai untuk melakukan penalaran hukum (istinbath) dan kemampuan untuk menimbang serta memprioritaskan dalil-dalil yang ada. Ini mencakup kemampuan berpikir logis, analitis, dan sintetis, serta kemampuan untuk menarik

kesimpulan hukum dari dalil-dalil yang bersifat umum maupun khusus.

Ketujuh, memiliki integritas moral dan keadilan (‘adālah), karena ijtihad berkaitan dengan penetapan hukum yang akan mengikat umat dan memiliki konsekuensi duniawi maupun ukhrawi. Seorang mujtahid harus dikenal sebagai pribadi yang jujur, amanah, dan tidak memiliki kecenderungan untuk memutarbalikkan hukum demi kepentingan pribadi atau golongan.[8]

Dalam konteks kekinian, syarat-syarat tersebut perlu diperluas mencakup penguasaan terhadap ilmu-ilmu kontemporer yang relevan, seperti ekonomi, keuangan, perbankan, manajemen risiko, dan teknologi informasi. Seorang mujtahid yang hendak berijtihad dalam bidang ekonomi syariah tidak cukup hanya menguasai ilmu-ilmu keislaman klasik, tetapi juga harus memahami realitas ekonomi modern agar fatwa yang dihasilkannya tidak sekadar idealis tetapi juga aplikatif dan solutif.[9]

3. Kedudukan Ijtihad dalam Hukum Ekonomi Islam

Kedudukan ijtihad dalam hukum ekonomi Islam sangat sentral dan strategis. Sebagai sumber hukum keempat setelah Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma‘, ijtihad berfungsi sebagai instrumen untuk menggali dan menetapkan hukum atas persoalan-persoalan baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam sumber-sumber primer.[10] Tanpa ijtihad, hukum Islam akan kehilangan kemampuannya untuk menjawab tantangan zaman dan akan terbatas hanya pada persoalan-persoalan yang telah ada pada masa klasik.

Dalam era kontemporer, ijtihad menjadi kunci utama dalam merespons perubahan zaman dan masalah-masalah baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam sumber klasik.[11] Perubahan yang terjadi dalam tatanan ekonomi global—mulai dari globalisasi pasar, revolusi industri 4.0, ekonomi digital,

hingga munculnya berbagai instrumen keuangan baru—menuntut adanya respons hukum yang cepat dan tepat dari para ulama dan cendekiawan Muslim. Fatwa yang dihasilkan dari ijtihad kolektif berperan sebagai pedoman penting bagi umat Islam dalam menghadapi dinamika sosial, teknologi, dan ekonomi modern.[12]

Di Indonesia, ijtihad ekonomi Islam dilakukan melalui berbagai lembaga dan mekanisme. Lembaga yang paling utama adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang bertugas menetapkan fatwa tentang produk dan praktik keuangan syariah.[13] Fatwa-fatwa DSN-MUI kemudian menjadi acuan bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menyusun regulasi di bidang keuangan syariah, serta menjadi pedoman bagi pelaku industri dalam mengembangkan produk dan layanan.

Selain DSN-MUI, ijtihad ekonomi Islam juga dilakukan oleh para hakim di Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung melalui putusan-putusan mereka dalam perkara-perkara ekonomi syariah. Putusan-putusan ini, bersama dengan fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK, membentuk ekosistem hukum ekonomi syariah yang terus berkembang di Indonesia.

Ijtihad dalam bidang ekonomi tidak hanya mencakup penetapan hukum atas produk dan transaksi baru, tetapi juga mencakup ijtihad tathbiqi (ijtihad penerapan), yaitu upaya untuk menerapkan hukum-hukum syariah yang telah ditetapkan dalam konteks spesifik kehidupan sehari-hari.[14] Penelitian menunjukkan bahwa ijtihad tathbiqi memiliki potensi dan kontribusi yang besar terhadap pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, terutama dalam hal penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik bisnis sehari-hari yang beragam.[15]

B. Metode Qiyas dan Analogi

1. Rukun Qiyas

Qiyas (قياس) merupakan salah satu metode ijtihad yang paling tua dan paling banyak digunakan dalam sejarah pemikiran hukum Islam. Secara etimologis, qiyas berarti "mengukur" atau "membandingkan" sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara terminologis, qiyas adalah upaya untuk mengkategorikan suatu makna kepada makna lain karena adanya kesamaan 'illat (alasan hukum) antara keduanya. Dengan kata lain, qiyas menghubungkan suatu kasus baru (far'u) yang tidak memiliki ketentuan hukum dalam nash dengan kasus yang telah ada hukumnya dalam nash (aṣl) berdasarkan kesamaan 'illat.[16]

Qiyas menjadi instrumen penting dalam hukum ekonomi Islam karena banyak persoalan ekonomi kontemporer yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, namun memiliki kesamaan esensial dengan kasus-kasus yang telah diatur. Melalui qiyas, para ulama dapat menarik analogi hukum dan memberikan kepastian hukum bagi persoalan-persoalan baru tersebut. Agar suatu qiyas dianggap sah dan dapat dijadikan sebagai dasar hukum, ia harus memenuhi empat rukun yang saling terkait:

Rukun pertama adalah al-aṣl (pokok), yaitu kasus yang telah ditetapkan hukumnya dalam nash secara tegas dan jelas. Al-aṣl harus memiliki status hukum yang qath'i (pasti) sehingga dapat menjadi sandaran bagi analogi. Misalnya, riba dalam transaksi utang-piutang yang diharamkan dalam Al-Qur'an menjadi aṣl untuk mengharamkan berbagai bentuk transaksi serupa yang mengandung unsur riba.

Rukun kedua adalah al-far'u (cabang), yaitu kasus baru yang hukumnya belum ditetapkan dalam nash dan ingin dianalogikan dengan kasus pokok. Al-far'u harus memiliki kesamaan 'illat dengan al-aṣl, bukan sekedar kesamaan lahiriah

atau formal. Misalnya, jaminan fidusia dalam perbankan syariah yang belum diatur secara spesifik dalam nash dapat dianalogikan dengan bai‘ al-wafā’ sebagai bentuk jaminan untuk mendapatkan kepercayaan dalam pinjaman.[17]

Rukun ketiga adalah al-‘illah (alasan hukum), yaitu sifat atau karakteristik yang menjadi dasar penetapan hukum pada kasus pokok dan juga terdapat pada kasus cabang. ‘Illah adalah titik temu antara aṣl dan far‘u yang menjadi justifikasi hukum. Menemukan ‘illah yang tepat merupakan bagian tersulit dalam proses qiyas karena membutuhkan penalaran yang mendalam dan pemahaman yang komprehensif tentang tujuan syariat. Dalam konteks ekonomi, ‘illah sering kali berkaitan dengan unsur keadilan, pencegahan eksploitasi, perlindungan hak, atau pemeliharaan kemaslahatan publik.

Rukun keempat adalah al-ḥukm (hukum), yaitu ketetapan hukum pada kasus pokok yang kemudian diterapkan pula pada kasus cabang karena adanya kesamaan ‘illat. Hukum yang dianalogikan harus sama jenisnya dengan hukum pada aṣl, dan tidak boleh bertentangan dengan nash yang lebih kuat.[18]

2. Aplikasi Qiyas dalam Produk Perbankan

Metode qiyas memiliki aplikasi yang sangat luas dan beragam dalam produk-produk perbankan syariah. Penelitian tentang penerapan metode qiyas dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menunjukkan bahwa qiyas digunakan secara intensif untuk memberikan solusi hukum terhadap masalah-masalah ekonomi syariah kontemporer yang tidak memiliki preseden dalam teks-teks hukum Islam klasik.[19] Beberapa contoh aplikasi qiyas dalam produk perbankan syariah dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, qiyas jaminan fidusia terhadap bai‘ al-wafā’. Dalam perbankan syariah, jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang relatif baru. Para ulama menganalogikan (dīqiyaskan) jaminan fidusia dengan bai‘ al-

wafā' (jual beli dengan janji pembelian kembali) sebagai bentuk jaminan untuk mendapatkan kepercayaan dalam pinjaman.[20] Dalam hal ini, al-aṣl-nya adalah bai' al-wafā' dan al-far'u-nya adalah jaminan fidusia, dengan 'illat yang sama yaitu sebagai jaminan untuk mendapatkan kepercayaan dalam pinjaman.[21] Analogi ini memberikan legitimasi syariah bagi praktik jaminan fidusia dalam perbankan syariah, sehingga nasabah dan bank memiliki kepastian hukum tentang keabsahan transaksi.

Kedua, pembiayaan murabahah. Akad murabahah dalam perbankan syariah—di mana bank membeli barang dan menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati—dianalogikan dengan jual beli pada umumnya, dengan 'illat yang sama yaitu adanya pertukaran barang dengan harga yang saling ridha.[22] Analogi ini menegaskan bahwa murabahah adalah bentuk jual beli yang sah selama memenuhi syarat-syarat jual beli dalam Islam, yaitu adanya barang yang jelas, harga yang disepakati, dan kejelasan spesifikasi barang.

Ketiga, sekuritisasi aset bank syariah yang menggunakan syirkah mutanāqiṣah (kepemilikan bersama yang menurun) dianalogikan dengan hutang.[23] Sekuritisasi aset adalah proses mengubah aset menjadi surat berharga yang dapat diperjualbelikan. Dalam konteks syariah, sekuritisasi harus dilakukan dengan akad yang sesuai, dan qiyas digunakan untuk menghubungkan struktur sekuritisasi dengan akad-akad yang telah dikenal dalam fiqh klasik.

Keempat, sukuk (obligasi syariah), asuransi syariah, dan kartu kredit syariah juga merupakan produk-produk yang penetapan hukumnya menggunakan metode qiyas.[24] Sukuk, misalnya, dianalogikan dengan sertifikat kepemilikan aset yang diperbolehkan dalam Islam, dengan 'illat bahwa keduanya adalah instrumen yang mewakili kepemilikan atas aset riil, bukan utang. Asuransi syariah dianalogikan dengan akad tabarru' (sumbangan) dan muḍārabah (bagi hasil), sementara

kartu kredit syariah dianalogikan dengan akad qarḍ (pinjaman) dan wakalah (perwakilan) dengan berbagai modifikasi untuk menghindari unsur riba.

Penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode qiyas dalam fatwa ekonomi syariah pada sukuk, pembiayaan murabahah, asuransi syariah, pembiayaan istiṣnā', dan kartu kredit syariah menunjukkan fleksibilitas terhadap pengembangan dan inovasi keuangan syariah kontemporer.[25] Metode qiyas berimplikasi pada: (1) menjaga kesesuaian antara produk keuangan kontemporer dengan prinsip-prinsip syariah; (2) meningkatkan fleksibilitas dan dinamika hukum ekonomi syariah; (3) memberikan kepastian hukum dan standardisasi dalam lembaga keuangan syariah; (4) membantu inovasi dalam produk dan layanan keuangan syariah; serta (5) mengurangi potensi ambiguitas hukum dan meningkatkan pemahaman publik tentang hukum ekonomi syariah.[26]

3. Qiyas dalam Asuransi dan Pasar Modal

Dalam industri asuransi syariah, metode qiyas digunakan untuk menetapkan berbagai ketentuan hukum yang mengatur operasional perusahaan asuransi. Asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syariah, sebagaimana dianalogikan dengan prinsip bahwa umat Islam hanya boleh bertransaksi dengan pihak-pihak yang berkomitmen pada syariah.[27] Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah, dan perusahaan asuransi sebagai muḍārib menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dana peserta.[28] Qiyas digunakan untuk menentukan bahwa pengelolaan dana asuransi syariah harus mengikuti prinsip-prinsip investasi syariah yang berlaku umum, seperti larangan investasi pada sektor-sektor yang diharamkan dan kepatuhan terhadap prinsip bagi hasil.

Di pasar modal syariah, qiyas digunakan untuk menetapkan status hukum berbagai instrumen dan transaksi. Pasar modal syariah memiliki hubungan yang positif dengan asuransi jiwa syariah, terutama di negara berkembang seperti Indonesia, di mana asuransi jiwa lebih berpengaruh dibandingkan dengan asuransi umum syariah.[29] Qiyas digunakan untuk menghubungkan instrumen-instrumen pasar modal syariah seperti saham, reksa dana, dan sukuk dengan konsep-konsep klasik seperti syirkah (kerjasama), muḍārabah (bagi hasil), dan ijarah (sewa).

Dalam praktiknya, qiyas di pasar modal syariah sering kali digunakan untuk memutuskan apakah suatu saham layak masuk dalam indeks syariah atau tidak. Kriteria yang digunakan, seperti rasio hutang terhadap modal dan rasio pendapatan non-halal, dianalogikan dengan prinsip-prinsip klasik tentang larangan riba dan larangan terlibat dalam usaha-usaha yang diharamkan. Dengan demikian, qiyas menjadi instrumen penting dalam menjaga kemurnian syariah di pasar modal.

C. Metode Istihsan

1. Definisi dan Macam-macam Istihsan

Secara etimologis, istihsan (استحسان) berarti "menganggap sesuatu itu baik" atau "mencari yang terbaik". Secara terminologis, istihsan adalah metode penetapan hukum dengan cara meninggalkan suatu dalil yang bersifat umum karena adanya dalil lain yang lebih khusus atau karena adanya pertimbangan kemaslahatan yang lebih mendesak.[30]

Para ulama mendefinisikan istihsan dengan redaksi yang beragam. Imam al-Karkhi, salah satu ulama Hanafiyah terkemuka, mendefinisikan istihsan sebagai:

"Menyimpangi ketentuan yang berlaku umum dan tidak menerapkannya pada suatu kasus tertentu karena adanya alasan untuk itu."[31]

Definisi ini menekankan bahwa istihsan adalah pengecualian dari aturan umum yang dilakukan secara sadar dan memiliki dasar pertimbangan yang kuat. Sementara itu, ulama-ulama Maliki mendefinisikan istihsan sebagai penggunaan kemaslahatan yang bersifat juz'i (parsial) sebagai pengganti dalil yang bersifat kulli (umum).[32] Artinya, seorang mujtahid menetapkan hukum tidak berdasarkan dalil umum yang berlaku, tetapi berdasarkan pertimbangan kemaslahatan yang lebih khusus dan relevan dengan kasus yang dihadapi.

Menurut Ibnu 'Arabi, istihsan adalah memilih meninggalkan dalil, mengambil keringanan (rukhṣah) dengan hukum sebaliknya, karena dalil itu berlawanan dengan dalil yang lain pada sebagian kasus tertentu.[33] Dengan kata lain, istihsan adalah upaya untuk mencari jalan keluar dari kebuntuan hukum dengan memilih pendapat yang lebih ringan dan lebih sesuai dengan kondisi masyarakat.

Para ulama membagi istihsan ke dalam enam macam berdasarkan sandaran dalilnya, sebagaimana diklasifikasikan oleh ulama Hanafiyah:[34]

a. Istihsan bi al-Naṣṣ (istihsan berdasarkan ayat atau hadis), yaitu meninggalkan qiyas karena adanya nash khusus yang mengatur kasus tersebut secara berbeda. Misalnya, meskipun secara umum riba diharamkan, terdapat nash yang memperbolehkan transaksi tertentu yang secara lahir mengandung unsur riba tetapi memiliki justifikasi khusus.
b. Istihsan bi al-Ijmā' (istihsan berdasarkan ijma'), yaitu meninggalkan qiyas karena adanya kesepakatan ulama tentang suatu hukum yang berbeda dengan hasil qiyas. Dalam kasus seperti ini, ijma' dianggap lebih kuat daripada qiyas individual.

c. Istihsan bi al-Ḍarūrah (istihsan berdasarkan keadaan darurat), yaitu memberikan kelonggaran hukum karena adanya kondisi darurat yang mengharuskan seseorang melakukan sesuatu yang pada dasarnya dilarang. Prinsip al-ḍarūrāt tubīḥ al-maḥẓūrāt (darurat membolehkan yang dilarang) menjadi landasan bagi jenis istihsan ini.

d. Istihsan bi al-Qiyās al-Khafī (istihsan berdasarkan qiyas yang tersembunyi), yaitu menguatkan qiyas khafi (analogi yang tidak tampak) atas qiyas jali (analogi yang tampak) karena qiyas khafi dianggap lebih tepat dan lebih sesuai dengan tujuan syariat.

e. Istihsan bi al-'Urf (istihsan berdasarkan adat kebiasaan), yaitu menetapkan hukum berdasarkan kebiasaan masyarakat yang berlaku, selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan nash. Ini menunjukkan bahwa Islam mengakui dinamika sosial dan keberagaman budaya dalam batas-batas yang dibenarkan syariat.

f. Istihsan bi al-Maṣlaḥah (istihsan berdasarkan kemaslahatan), yaitu menetapkan hukum berdasarkan pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar, meskipun bertentangan dengan hasil qiyas. Ini adalah jenis istihsan yang paling umum digunakan dalam konteks hukum ekonomi kontemporer.[35]

2. Aplikasi Istihsan dalam Transaksi Modern

Istihsan memiliki peran yang sangat signifikan dalam memberikan kontribusi sebagai metode penetapan hukum Islam di bidang perekonomian.[36] Istihsan hadir dan berfungsi sebagai solusi dalam penetapan hukum atas kasus-kasus baru yang memerlukan jawaban hukum, termasuk dalam bidang muamalah seperti jual beli online dan berbelanja di supermarket.[37] Metode ini memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan dan aplikatif dalam menghadapi perubahan pola

perilaku ekonomi masyarakat modern. Beberapa aplikasi istihsan dalam transaksi ekonomi modern antara lain:

Pertama, akad istiṣnā‘ (pemesanan barang). Secara fundamental, akad istiṣnā‘ adalah transaksi pemesanan barang yang menjadi tanggungan produsen dengan menyebutkan spesifikasi tertentu. Pada dasarnya akad ini termasuk transaksi yang terlarang karena termasuk menjual barang yang belum ada pada saat akad berlangsung. Namun dalam mazhab Hanafi, akad istiṣnā‘ dilegalkan berdasarkan teori istihsan.[38] Karena kebutuhan masyarakat terhadap barang pesanan sangat tinggi dan transaksi ini telah menjadi kebiasaan (‘urf) di berbagai kalangan, para ulama Hanafi menggunakan istihsan untuk membolehkannya dengan syarat-syarat tertentu, seperti kejelasan spesifikasi barang, harga, dan waktu penyerahan.

Kedua, transaksi jual beli via vending machine. Perkembangan teknologi melahirkan cara-cara baru dalam bertransaksi yang tidak dikenal pada masa klasik. Istihsan digunakan untuk menetapkan hukum kebolehan transaksi jual beli melalui mesin otomatis (vending machine) berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan kebiasaan modern.[39] Selama transaksi memenuhi syarat-syarat sah jual beli, seperti kejelasan objek dan harga, serta tidak mengandung unsur penipuan, maka penggunaan vending machine dibolehkan berdasarkan istihsan.

Ketiga, transaksi multi-akad dalam layanan online seperti Go-Food. Layanan berbasis aplikasi sering kali menggabungkan beberapa akad dalam satu transaksi, seperti akad ijarah (sewa jasa) untuk layanan pengantaran, akad wakalah (perwakilan) untuk pemesanan, dan akad jual beli untuk makanan. Dengan metode istihsan, aktivitas ekonomi yang memberikan kemudahan dan manfaat besar bagi masyarakat dapat dijawab dan dibuktikan kehalalannya, sehingga aktivitas ekonomi syariah dapat tetap eksis dan mampu bersaing dengan ekonomi konvensional.[40]

Penelitian menunjukkan bahwa istihsan digunakan secara eksplisit dalam fatwa ekonomi syariah melalui berbagai bentuk, seperti istihsan bi al-nash, istihsan bi al-maslahah, dan istihsan bi al-'urf, dalam rangka mewujudkan manfaat, keadilan, dan kemudahan tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar syariah, khususnya larangan riba, gharar, dan ketidakadilan.[41] Studi ini menegaskan bahwa istihsan adalah metode ijtihad yang valid dan relevan dalam pengembangan fatwa ekonomi Islam, dan memiliki nilai orisinal dalam menunjukkan adaptabilitas hukum Islam terhadap dinamika ekonomi kontemporer sambil tetap berorientasi pada maqashid syariah.[42]

D. Metode Istishab

1. Definisi dan Macam-macam Istishab

Secara etimologis, istishab (استصحاب) berarti "menemani" atau "menyertai" sesuatu secara terus-menerus. Secara terminologis, istishab didefinisikan sebagai:

"Menetapkan suatu hukum atas sesuatu di masa berikutnya berdasarkan hukumnya di masa sebelumnya, selama tidak ada dalil yang mengubahnya."[43]

Dengan kata lain, istishab adalah asumsi keberlangsungan suatu status hukum dari masa lalu ke masa sekarang, selama belum terbukti adanya perubahan.[44] Istishab didasarkan pada prinsip fundamental yang berbunyi al-yaqīn lā yuzāl bi al-syak (keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan).[45] Jika sesuatu telah terbukti keberadaannya atau status hukumnya di masa lalu, maka ia dianggap tetap ada dan tetap memiliki status hukum yang sama di masa sekarang, kecuali ada bukti yang meyakinkan sebaliknya.

Istishab merupakan salah satu bentuk penalaran hukum (ra'yu) yang diperdebatkan oleh para ulama dalam kajian ushul

fiqh.[46] Sebagian ulama menerima istishab sebagai dalil hukum yang sah (hujjah) dengan berbagai syarat, sementara sebagian yang lain menolaknya karena dianggap tidak memiliki landasan yang kuat dalam nash. Namun demikian, mayoritas ulama menerima istishab sebagai salah satu metode ijtihad, terutama untuk memberikan kepastian hukum dalam situasi di mana tidak ada dalil yang menunjukkan perubahan status.

Macam-macam istishab yang dikenal dalam ushul fiqh antara lain:

- Istishāb al-'adam al-aṣlī (istishab tentang ketiadaan asal). Yaitu mempertahankan status asal bahwa sesuatu itu tidak ada atau tidak memiliki hukum, selama tidak ada dalil yang mewajibkan atau mengharamkannya. Misalnya, seseorang pada dasarnya tidak memiliki hutang sampai ada bukti yang menunjukkan sebaliknya.
- Istishāb al-wujūd al-aṣlī (istishab tentang keberadaan asal). Yaitu mempertahankan status asal bahwa sesuatu itu ada atau memiliki status hukum tertentu, selama tidak ada dalil yang menunjukkan ketiadaannya. Misalnya, jika seseorang telah memiliki sebidang tanah, ia tetap dianggap sebagai pemiliknya sampai terbukti bahwa tanah tersebut telah berpindah tangan.
- Istishāb al-ḥukm al-ijmā'ī (istishab tentang hukum yang telah disepakati). Yaitu mempertahankan hukum yang telah disepakati oleh para ulama (ijmā') selama tidak ada dalil yang mengubahnya.
- Istishāb al-waṣf (istishab tentang sifat). Yaitu mempertahankan sifat atau karakteristik sesuatu selama tidak ada dalil yang menunjukkan perubahannya. Misalnya, seseorang yang diketahui berperilaku adil tetap dianggap adil sampai terbukti sebaliknya.

2. Aplikasi dalam Kontrak Berkelanjutan

Istishab memiliki aplikasi yang luas dan sangat praktis dalam hukum ekonomi syariah, terutama dalam konteks kontrak berkelanjutan dan transaksi yang bersifat dinamis. Penerapan konsep dan kaidah istishab dalam bidang hukum ekonomi syariah diimplementasikan pada beberapa aspek penting:[47]

Pertama, sengketa utang-piutang. Dalam sengketa utang-piutang, istishab digunakan untuk mempertahankan status bahwa hutang masih ada (belum lunas) selama pihak debitur tidak dapat membuktikan pelunasannya. Prinsip al-yaqīn lā yuzāl bi al-syak menjadi landasan bahwa keyakinan tentang adanya hutang (yang telah terbukti pada saat akad) tidak dapat dihilangkan oleh keraguan tentang apakah hutang tersebut telah dilunasi atau belum. Ini memberikan kepastian hukum bagi kreditur dan mencegah terjadinya pengingkaran hutang tanpa bukti.

Kedua, tuduhan cacat pada objek akad jual-beli. Dalam kasus di mana pembeli menduga adanya cacat pada barang yang dibeli, istishab digunakan untuk mempertahankan status bahwa barang tersebut bebas dari cacat selama tidak ada bukti yang meyakinkan sebaliknya. Pada saat akad, barang dianggap dalam kondisi baik dan sesuai dengan spesifikasi yang disepakati. Jika pembeli kemudian menduga adanya cacat, beban pembuktian berada pada pembeli untuk menunjukkan bahwa cacat tersebut memang ada dan bukan merupakan sesuatu yang baru muncul setelah akad.

Ketiga, laporan keuntungan bisnis. Dalam konteks akad bagi hasil seperti muḍārabah dan musyārakah, istishab digunakan untuk mempertahankan keabsahan laporan keuntungan bisnis selama tidak terbukti adanya kesalahan atau kecurangan. Laporan keuntungan yang disampaikan oleh pengelola (muḍārib) dianggap benar dan dapat diandalkan sampai ada bukti yang menunjukkan sebaliknya. Ini

memberikan kepastian bagi pemilik modal (ṣāḥib al-māl) dan mencegah terjadinya perselisihan yang tidak berdasar.

Keempat, keabsahan multi akad (al-'uqūd al-murakkabah). Dalam produk keuangan syariah modern yang sering menggabungkan beberapa akad dalam satu transaksi, istishab digunakan untuk mempertahankan keabsahan multi akad selama tidak ada dalil yang menunjukkan kebatalannya.[48] Karena multi akad adalah fenomena baru yang tidak diatur secara spesifik dalam nash, istishab memberikan landasan hukum bahwa selama tidak ada unsur yang membatalkan—seperti riba, gharar berlebihan, atau ketidakjelasan—maka akad tersebut dianggap sah.

Penelitian menunjukkan bahwa istishab memainkan peran penting dalam memastikan kepastian hukum dan keadilan dalam transaksi ekonomi syariah, terutama dalam transaksi yang kompleks dan inovatif.[49] Istishab memberikan kepastian dan fleksibilitas hukum, memungkinkan transaksi dan praktik ekonomi tetap sah kecuali terbukti sebaliknya.[50]

Dalam konteks kontrak berkelanjutan, istishab menjadi sangat relevan. Misalnya, dalam akad muḍārabah (bagi hasil) atau musyārakah (kerjasama modal) yang berlangsung dalam jangka waktu panjang, istishab digunakan untuk mempertahankan keabsahan akad selama tidak ada pelanggaran atau perubahan kondisi yang membatalkannya. Demikian pula dalam kontrak asuransi syariah dan pembiayaan jangka panjang, istishab memberikan kepastian hukum bahwa kontrak tetap berlaku selama tidak ada dalil yang menunjukkan sebaliknya. Jika terjadi sengketa di tengah jalan, maka status hukum kontrak dipertahankan sesuai dengan kondisi pada saat akad disepakati.

E. Metode Sad al-Dzari'ah

1. Definisi dan Fungsi

Secara etimologis, sadd al-dzari'ah (سد الذريعة) terdiri dari dua kata: sadd yang berarti "menutup" atau "menghalangi", dan al-dzari'ah yang berarti "jalan" atau "sarana". Secara harfiah, sadd al-dzari'ah berarti "menutup jalan" atau "menutup sarana".[51]

Secara terminologis, sadd al-dzari'ah didefinisikan sebagai:

"Upaya untuk menutup segala sarana atau jalan yang dapat mengarah kepada apa yang diharamkan (haram) atau yang dapat menimbulkan kerusakan (mafsadah)."[52]

Dengan kata lain, metode ini merupakan tindakan antisipatif dalam hukum Islam untuk mencegah terjadinya kerusakan dengan cara memblokir pintu-pintu yang dapat mengantarkan kepada kerusakan tersebut. Ini adalah pendekatan preventif yang sangat penting dalam menjaga integritas hukum dan moral masyarakat.

Ibn Qayyim al-Jauziyyah, salah seorang ulama Hanbali terkemuka, memandang sadd al-dzari'ah sebagai metode yang berfungsi sebagai upaya preventif aktif dalam hukum Islam.[53] Menurutnya, menutup sarana menuju kerusakan adalah bagian penting dari tujuan syariat untuk menjaga kemaslahatan umat. Jika suatu sarana atau jalan hampir pasti akan mengarah pada keharaman atau kerusakan, maka sarana itu harus ditutup meskipun secara formal mungkin tidak diharamkan.

Di sisi lain, terdapat juga konsep fath al-dzari'ah (فتح الذريعة) yang merupakan kebalikan dari sadd al-dzari'ah, yaitu membuka jalan bagi kemaslahatan dengan mendukung tindakan-tindakan yang membawa kebaikan.[54] Jika suatu sarana hampir pasti akan mengarah pada kebaikan dan

kemaslahatan, maka sarana itu harus dibuka dan didukung, meskipun secara formal mungkin tidak diwajibkan.

Sad al-dzari'ah berfungsi sebagai instrumen hukum dalam Islam yang baik jika diterapkan dengan benar, sesuai dengan kaidah-kaidah syara'.[55] Metode ini dapat dilihat perkembangannya terutama dalam mazhab Hanbali dan Maliki, meskipun para ulama dari mazhab lain juga menggunakannya dalam batas-batas tertentu.[56] Dalam konteks kekinian, sadd al-dzari'ah menjadi semakin penting karena kompleksitas transaksi ekonomi modern sering kali menciptakan peluang bagi praktik-praktik yang secara formal terlihat sah tetapi pada hakikatnya mengandung unsur-unsur yang merusak.

2. Aplikasi dalam Regulasi Ekonomi

Sad al-dzari'ah memiliki aplikasi yang sangat luas dan mendalam dalam regulasi ekonomi Islam, terutama dalam upaya preventif untuk melindungi kepentingan publik dan menjaga integritas sistem ekonomi syariah dari berbagai bentuk penyimpangan.

Pertama, perlindungan investor pasar modal syariah. Prinsip sadd al-dzari'ah berfungsi sebagai pilar preventif yang menjaga kemurnian kepatuhan syariah dengan menghindari riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan manipulasi dalam transaksi pasar modal.[57] Penelitian menunjukkan bahwa penerapan sadd al-dzari'ah dalam fatwa DSN-MUI telah berkembang dari prinsip yang bersifat prohibitif menjadi paradigma tata kelola syariah yang integratif yang mencakup perlindungan investor, pengawasan digital, dan penguatan maqāṣid al-syarī'ah.[58] Misalnya, larangan short selling dan margin trading di pasar modal syariah didasarkan pada sadd al-dzari'ah karena praktik-praktik tersebut berpotensi mengarah pada spekulasi berlebihan dan ketidakadilan.

Kedua, regulasi mata uang kripto (*cryptocurrency*). Persoalan status hukum *cryptocurrency* menjadi salah satu isu paling hangat dalam hukum ekonomi Islam kontemporer. Menurut perspektif sadd al-dzari'ah, regulasi *cryptocurrency* harus komprehensif, detail, dan tepat guna agar mampu menutup kerusakan (mafsadah) yang mungkin timbul. Tanpa adanya regulasi yang komprehensif dan detail, potensi kerusakan dari transaksi *cryptocurrency*—seperti spekulasi, penipuan, pencucian uang, dan ketidakstabilan nilai—akan semakin besar.[59] Di Indonesia, DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa yang melarang penggunaan mata uang kripto sebagai alat tukar, meskipun membolehkannya sebagai komoditas dengan syarat tertentu. Pendekatan ini mencerminkan penerapan sadd al-dzari'ah untuk menutup jalan menuju praktik-praktik yang merusak.

Ketiga, jual beli rating produk pada aplikasi online. Praktik jual beli rating produk pada platform *e-commerce* seperti Shopee, Tokopedia, dan sejenisnya dianalisis dari perspektif sadd al-dzari'ah karena berpotensi mengandung unsur penipuan dan ketidakjujuran yang merugikan konsumen. Jika suatu perbuatan mengandung akibat yang buruk, maka perbuatan itu harus dilarang tanpa peduli kepada niat pelaku, tetapi pandangan diarahkan pada hasil atau dampak akibat perbuatannya.[60] Rating yang tidak mencerminkan kualitas produk sebenarnya merugikan konsumen dan mengganggu keseimbangan pasar, sehingga praktik ini harus ditutup melalui regulasi dan pengawasan.

Keempat, perlindungan konsumen dan regulasi pasar. Sad al-dzari'ah digunakan sebagai dasar untuk menutup berbagai praktik bisnis yang secara formal mungkin tidak secara eksplisit diharamkan, tetapi berpotensi mengarah kepada keharaman atau kerusakan. Misalnya, larangan praktik iḥtikār (monopoli/penimbunan), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan berbagai bentuk eksploitasi ekonomi

lainnya.[61] Regulasi harga (tas'ir) dalam kondisi tertentu juga didasarkan pada sadd al-dzari'ah untuk mencegah eksploitasi konsumen oleh pelaku pasar yang memiliki kekuatan monopoli.

Penelitian tentang penerapan sadd al-dzari'ah dalam fatwa ekonomi syariah menunjukkan bahwa metode ini berperan penting dalam penerapan Ushul Fiqh untuk mengatasi masalah-masalah kontemporer.[62] Sad al-dzari'ah tidak hanya digunakan untuk melarang praktik-praktik yang sudah jelas haram, tetapi juga untuk mencegah praktik-praktik yang secara formal tidak haram tetapi memiliki potensi besar untuk mengarah pada keharaman atau kerusakan sosial.

F. Metode Takhayyur dan Talfiq

1. Definisi dan Perdebatan

Takhayyur (تخير) secara etimologis berasal dari kata khayara yang berarti "memilih" atau "menseleksi". Secara terminologis, takhayyur adalah metode memilih pendapat hukum dari berbagai mazhab yang ada untuk diterapkan dalam suatu kasus tertentu. Metode ini menggunakan perspektif selektif dengan memilih pendapat hukum yang dianggap paling sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat dari antara berbagai mazhab yang ada.[63]

Talfiq (تلفيق) secara etimologis berarti "menambal" atau "menggabungkan". Secara terminologis, talfiq adalah penggabungan pendapat dari berbagai mazhab dalam satu kasus atau transaksi, atau mengikuti suatu mazhab dalam sebagian masalah dan mazhab lain dalam masalah lainnya, sehingga menghasilkan suatu hukum yang tidak pernah dianggap sah oleh satu mazhab pun secara utuh.[64] Perdebatan tentang takhayyur dan talfiq berkisar pada beberapa isu fundamental:

Isu pertama adalah legitimasi syariah. Apakah metode ini dibenarkan secara syariah atau justru merupakan bentuk tahlil

(menghalalkan yang haram) dan tahayyul (rekayasa hukum) yang dilarang? Para ulama yang menolak talfiq berargumen bahwa metode ini dapat digunakan untuk menghalalkan yang haram dengan cara mengkombinasikan pendapat-pendapat yang longgar dari berbagai mazhab. Sementara itu, para ulama yang menerimanya berargumen bahwa takhayyur dan talfiq adalah bagian dari fleksibilitas hukum Islam yang diperbolehkan dalam kondisi darurat atau untuk kemaslahatan publik.

Isu kedua adalah konsistensi mazhab. Apakah seorang Muslim boleh berpindah-pindah mazhab dalam berbagai masalah, atau harus konsisten pada satu mazhab? Mazhab-mazhab klasik pada umumnya menekankan pentingnya konsistensi (iltizām al-madhhab) untuk menjaga keutuhan sistem hukum dan mencegah terjadinya praktik talfiq yang tidak bertanggung jawab. Namun, dalam konteks modern di mana umat Islam tidak lagi terikat secara organisatoris pada satu mazhab, konsistensi mazhab menjadi kurang relevan.

Isu ketiga adalah dampak terhadap kepastian hukum. Apakah penerapan takhayyur dan talfiq memberikan solusi yang adil atau justru menimbulkan ketidakpastian dan ketidakkonsistenan hukum? Di satu sisi, takhayyur dan talfiq memungkinkan hukum untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, metode ini dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian jika tidak dikelola dengan baik.

Takhayyur memiliki kelebihan yaitu memungkinkan pemilihan pandangan yang lebih sesuai dengan kondisi lokal dan kebutuhan zaman, sedangkan talfiq sering dikritik karena dapat menghasilkan hukum yang tidak memiliki basis dalam satu mazhab manapun dan dianggap sebagai tahlīl (menghalalkan yang haram) atau tahayyul (rekayasa hukum).[65]

2. Aplikasi dalam Kebijakan Ekonomi Nasional

Meskipun terdapat perdebatan di kalangan ulama, takhayyur dan talfiq telah diterapkan secara luas dalam berbagai kebijakan ekonomi nasional di negara-negara Muslim, termasuk Indonesia. Penerapan ini menunjukkan bahwa dalam konteks kebijakan publik, fleksibilitas dan responsivitas sering kali diutamakan daripada konsistensi mazhab yang kaku.

Pertama, legislasi ekonomi syariah di Indonesia. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI merupakan salah satu contoh paling jelas penerapan takhayyur dan talfiq dalam kebijakan nasional. KHES menggabungkan pendapat dari berbagai mazhab dan fatwa-fatwa kontemporer untuk menghasilkan suatu kerangka hukum yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang majemuk. Dalam KHES, tidak ada dominasi satu mazhab tertentu, melainkan pemilihan pendapat yang dianggap paling sesuai dengan kondisi Indonesia.

Kedua, fatwa DSN-MUI. Dalam menetapkan fatwa atas produk-produk keuangan syariah, DSN-MUI sering kali melakukan takhayyur dengan memilih pendapat dari berbagai mazhab yang paling sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan DSN-MUI untuk menghasilkan fatwa yang responsif terhadap perkembangan ekonomi modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariah. Misalnya, dalam menetapkan fatwa tentang akad-akad perbankan syariah, DSN-MUI sering mengkombinasikan pendapat dari mazhab Syafi'i, Hanafi, dan Maliki dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan kondisi praktis di Indonesia.

Ketiga, kebijakan fiskal Islam. Dalam kebijakan fiskal, takhayyur dan talfiq digunakan untuk menggabungkan berbagai instrumen keuangan Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWA) dengan kebijakan fiskal nasional.

ZISWA menjadi unsur-unsur yang terdapat dalam kebijakan fiskal Islam untuk mengatur penerimaan negara dan pengeluaran negara.[66] Penggabungan ini memungkinkan negara untuk mengoptimalkan potensi keuangan Islam dalam mendukung pembangunan nasional tanpa harus memilih satu model fiskal Islam tertentu secara eksklusif.

Keempat, pengembangan produk keuangan syariah. Dalam pengembangan produk keuangan syariah, takhayyur digunakan untuk memilih pendapat hukum yang paling sesuai dengan karakteristik produk dan kebutuhan pasar, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah.[67] Hal ini memungkinkan inovasi produk yang lebih cepat dan lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen, tanpa harus menunggu konsensus dari satu mazhab tertentu.

Penelitian menunjukkan bahwa praktik takhayyur telah mempercepat sistem perbankan Islam untuk berkembang dan berkembang pesat.[68] Talfiq dan takhayyur dipandang sebagai alat inovatif berdasarkan prinsip syariah yang dapat diterapkan dalam berbagai sektor, termasuk logistik halal.[69] Di Indonesia, pendekatan ini telah berkontribusi pada pertumbuhan industri keuangan syariah yang pesat dalam dua dekade terakhir.

G. Rangkuman

- Ijtihad adalah pengerahan seluruh kemampuan oleh seorang mujtahid untuk menemukan hukum syara‘ dari dalil-dalil yang terperinci. Ijtihad menjadi kunci utama dalam merespons perubahan zaman dan masalah-masalah baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam sumber klasik, termasuk dalam bidang ekonomi Islam. Seorang mujtahid harus memenuhi syarat-syarat keilmuan dan moral yang ketat, termasuk penguasaan bahasa Arab, ilmu Al-Qur'an, ilmu Hadis, ushul fiqh, maqashid syariah, dan integritas moral.

- Qiyas adalah metode analogi hukum yang menghubungkan kasus baru (far‘u) dengan kasus yang telah ada hukumnya (aṣl) berdasarkan kesamaan ‘illat. Qiyas memiliki empat rukun: al-aṣl, al-far‘u, al-‘illah, dan al-ḥukm. Qiyas diaplikasikan dalam berbagai produk perbankan syariah seperti sukuk, murabahah, asuransi syariah, dan kartu kredit syariah, memberikan fleksibilitas terhadap inovasi keuangan syariah kontemporer.
- Istihsan adalah metode penetapan hukum dengan menyimpangi ketentuan yang berlaku umum pada suatu kasus tertentu karena adanya alasan tertentu, baik berupa nash, ijma‘, darurat, qiyas khafi, urf, maupun maslahah. Istihsan diaplikasikan dalam berbagai transaksi modern seperti akad istiṣnā‘, jual beli via vending machine, dan transaksi multi-akad dalam layanan online, menunjukkan adaptabilitas hukum Islam terhadap dinamika ekonomi.
- Istishab adalah penetapan suatu hukum atas sesuatu di masa berikutnya berdasarkan hukumnya di masa sebelumnya, selama tidak ada dalil yang mengubahnya. Istishab diaplikasikan dalam sengketa utang-piutang, tuduhan cacat pada objek akad, laporan keuntungan bisnis, dan keabsahan multi akad, memberikan kepastian hukum dalam transaksi ekonomi yang kompleks.
- Sad al-Dzari‘ah adalah upaya menutup segala sarana yang dapat mengarah kepada apa yang diharamkan atau yang dapat menimbulkan kerusakan. Metode ini diaplikasikan dalam perlindungan investor pasar modal syariah, regulasi mata uang kripto, jual beli rating produk, dan perlindungan konsumen. Sad al-dzari‘ah berfungsi sebagai fondasi normatif dan instrumen kehati-hatian yang menjaga integritas sistem ekonomi syariah.
- Takhayyur dan Talfiq adalah metode memilih dan menggabungkan pendapat dari berbagai mazhab. Meskipun

terdapat perdebatan tentang legitimasinya, kedua metode ini telah diterapkan secara luas dalam kebijakan ekonomi nasional seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), fatwa DSN-MUI, kebijakan fiskal Islam, dan pengembangan produk keuangan syariah, menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam konteks kebijakan publik.

Soal Latihan dan Refleksi

Soal Latihan

1. Jelaskan pengertian ijtihad secara bahasa dan terminologi! Mengapa ijtihad menjadi sangat penting dalam hukum ekonomi Islam kontemporer, dan bagaimana peran lembaga seperti DSN-MUI dalam melakukan ijtihad kolektif?
2. Sebutkan dan jelaskan empat rukun qiyas! Berikan contoh aplikasi qiyas dalam produk perbankan syariah, misalnya dalam sukuk, murabahah, atau jaminan fidusia!
3. Apa yang dimaksud dengan istihsan? Sebutkan dan jelaskan macam-macam istihsan beserta contoh aplikasinya dalam transaksi ekonomi modern, seperti akad istishna‘ dan transaksi via vending machine!
4. Jelaskan pengertian istishab dan bagaimana metode ini diaplikasikan dalam kontrak berkelanjutan di lembaga keuangan syariah, khususnya dalam sengketa utang-piutang dan laporan keuntungan bisnis!
5. Apa perbedaan antara sadd al-dzari‘ah dan fath al-dzari‘ah? Berikan contoh aplikasi sadd al-dzari‘ah dalam regulasi ekonomi, seperti regulasi mata uang kripto dan perlindungan investor pasar modal!
6. Jelaskan pengertian takhayyur dan talfiq! Apa perdebatan yang muncul seputar kedua metode ini dan bagaimana aplikasinya dalam kebijakan ekonomi nasional seperti

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan fatwa DSN-MUI?

Refleksi

1. Menurut Anda, metode istinbath mana yang paling relevan untuk menjawab tantangan ekonomi digital seperti fintech, mata uang kripto, dan *e-commerce*? Jelaskan alasan Anda dengan merujuk pada karakteristik masing-masing metode!
2. Bagaimana keseimbangan antara fleksibilitas metode ijtihad dan kepastian hukum dalam ekonomi syariah? Di mana letak titik keseimbangan yang ideal agar hukum ekonomi syariah tetap adaptif namun tidak kehilangan otoritas dan konsistensinya?
3. Refleksikan bagaimana pemahaman Anda tentang berbagai metode istinbath dapat membantu Anda dalam mengambil keputusan bisnis yang sesuai syariah dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menghadapi transaksi-transaksi baru yang belum jelas hukumnya!
4. Menurut pendapat Anda, apakah metode takhayyur dan talfiq dapat diterima secara luas dalam pengembangan hukum ekonomi Islam di Indonesia, atau justru perlu dibatasi? Jelaskan alasan Anda dengan merujuk pada prinsip-prinsip dasar syariah dan kondisi sosial-ekonomi Indonesia!

Catatan Kaki

[1] Lihat al-Amidi, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam, Jilid 3*, hlm. 3.
[2] "Secara umum, pengertian ijtihad ialah upaya bersungguh-sungguh yang dilakukan oleh mujtahid bertujuan untuk membuat keputusan syara (hukum Islam) tentang" (journal.staiypiqbaubau.ac.id).
[3] Al-Ghazali, *Al-Mustashfa, Jilid 2*, hlm. 350.

[4] "Istinbath ahkam merupakan proses penarikan hukum Islam melalui dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah dengan metode ijtihadi yang mempertimbangkan konteks sosial dan maqashid syariah." (OJS Daarul Huda, 2025).

[5] "Now, economic ijtihad in Islam especially in Indonesia is mostly done by the National Sharia Council MUI (DSN-MUI)." (digilib.uinsa.ac.id).

[6] "Ijtihad has historically served as the cornerstone of Islamic legislation, ensuring that the Shariah remains both principled and adaptable. In the contemporary era—marked by rapid economic transformations, increasingly complex financial activities, and emerging challenges—ijtihad is not only relevant but essential." (hrmars.com).

[7] "Ijtihad adalah suatu upaya berfikir secara optimal dalam menggali hukum Islam dari sumbernya untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat." (digilib.uns.ac.id).

[8] "Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep ijtihad tatbiiqi, syarat-syarat hukum mujtahid" (journal.staiypiqbaubau.ac.id).

[9] "Dalam era kontemporer, ijtihad menjadi kunci utama dalam merespons perubahan zaman dan masalah-masalah baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam sumber klasik." (OJS Daarul Huda, 2025).

[10] "Fatwa yang dihasilkan dari ijtihad kolektif berperan sebagai pedoman penting umat Islam menghadapi dinamika sosial, teknologi, dan ekonomi modern." (OJS Daarul Huda, 2025).

[11] "Now, economic ijtihad in Islam especially in Indonesia is mostly done by the National Sharia Council MUI (DSN-MUI)." (digilib.uinsa.ac.id).

[12] "Ijtihad Tatbiiqi diartikan sebagai usaha untuk menerapkan hukum-hukum syariah yang telah ditetapkan dalam konteks spesifik kehidupan sehari-hari." (journal.staiypiqbaubau.ac.id).

[13] "Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep ijtihad tathbiqi, ... serta potensi dan kontribusinya terhadap pengembangan ekonomi syariah di Indonesia." (garuda.kemdiktisaintek.go.id).

[14] Lihat Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami, Jilid 2*, hlm. 596-600.

[15] "Qiyas Jaminan Fidusia Terhadap Bai' al-Wafa ... qiyas, yang menjadi ashl adalah bai' al-wafa' dan furu'-nya adalah samasama jaminan untuk mendapatkan kepercayaan mendapatkan pinjaman." (repository.uinjkt.ac.id).

[16] "Qiyas Jaminan fiducia ke bay' wafa" (Maqashid Syariah, 2024).

[17] "Analisis Illat pada Murabahah Emas dengan cicilan" (Maqashid Syariah, 2024).

[18] "Sekuritisasi asset (aktiva) bank syariah yang menggunakan syirkah mutanaqishah, mengqiyaskan hutang dengan MMQ" (Maqashid Syariah, 2024).

[19] "The research findings show that the application of the qiyas method in Sharia economic fatwas on sukuk, murabahah financing, Sharia insurance, istishna' financing, and Sharia credit cards shows flexibility towards the development and innovation of contemporary Sharia finance." (JHI, 2024).

[20] "The qiyas method has implications for maintaining the conformity between contemporary financial products and Sharia principles, increasing the flexibility and dynamics of Sharia economic law, providing legal certainty and standardization in Sharia financial institutions, assisting innovation in Sharia financial products and services, reducing the potential for legal ambiguity and increasing public understanding of sharia economic law." (JHI, 2024).

[21] "Asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syari'ah." (etd.uinsyahada.ac.id).

[22] "(1) Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah. ...

(2) Perusahaan asuransi sebagai muḍarib menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dana peserta." (etd.uinsyahada.ac.id).

23 "Pasar modal syariah memiliki hubungan yang positif dengan asuransi jiwa syariah. Hal tersebut terjadi karena di negara berkembang seperti Indonesia, asuransi jiwa adalah asuransi yang lebih berpengaruh jika dibandingkan dengan asuransi umum syariah." (e-journal.unair.ac.id).

24 "Definisi ini menjelaskan bahwa istihsan adalah menyimpangi ketentuan yang berlaku umum dan tidak menerapkannya pada suatu kasus tertentu karena adanya alasan untuk itu." (suaramuhammadiyah.id).

25 "Istihsan dalam Mazhab Malik adalah menggunakan kemaslahatan yang bersifat juz'i sebagai pengganti dalil yang bersifat kulli." (repositori.uin-alauddin.ac.id).

26 "Dari definisi di atas mengandung arti bahwa seorang mujtahid semestinya menetapkan hukum dengan berpedoman kepada dalil yang ada dan bersifat umum." (repositori.uin-alauddin.ac.id).

27 "Definisi istihsan menurut Ibnu Araby ialah memilih meninggalkan dalil, mengambil rukhsah dengan hukum sebaliknya, karena dalil itu berlawanan dengan dalil yang lain pada sebagian kasus tertentu." (repository.uinsu.ac.id).

28 "Ulama Hanafiyyah membagi istihsan kepada 6 macam, antara lain: 1. Istihsan bi al-Nass (istihsan berdasarkan ayat atau hadis)." (jurnalfsh.uinsa.ac.id). "Ulama Hanafiah membagi istihsan kepada enam macam, seperti yang dijelaskan oleh al-Syatibi, yaitu: 1) Istihsan bi l an-Nash (Istihsan berdasarkan ayat atau hadis)" (digilib.iainkendari.ac.id).

29 "Berbagai macam jenis Istihsan antara lain, Istihsan berdasarkan nas, Istihsan berdasarkan Ijmak, istihsan berdasarkan keadaan darurat, istihsan berdasarkan qiyas

khafi, Istihsan berdasarkan uruf, dan Istihsan berdasarkan maslahat." (Muhammadiyah, 2024).

30 "Istihsan memiliki peran yang signifikan dalam memberikan kontribusi sebagai metode penetapan hukum Islam di bidang perekonomian." (ejournal.unsuda.ac.id).

31 "Istihsan ... hadir dan berfungsi sebagai solusi dalam penetapan hukum boleh atau tidaknya suatu kontrak transaksi berdasarkan tradisi manusia modern." (Garuda). "Istihsan itself to apply a the Qur'an and Hadith, as for new cases that require answers to the determination of the law including in the field of muamalah such as buying and selling online and shopping in supermarkets." (Garuda).

32 "Pada dasarnya akad istishna' merupakan transaksi terlarang, sebab termasuk menjual barang yang belum ada. Akan tetapi dalam mazhab Hanafi akad istishna' dilegalkan berdasarkan teori istihsan." (NU Online, 2024).

33 "ANALISIS PENGGUNAAN ISTIHSAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI VIA VENDING MACHINE" (jurnal.lptnu-jatim.or.id).

34 "With the istihsan method, economic activities that provide convenience and good benefits without harm and injustice to mankind can be answered and proven by the istihsan method, so that sharia economic activities can always exist and can compete with conventional economics." (neliti.com).

35 "The results of the study show that istihsan is used explicitly in sharia economic fatwas through various forms, such as istihsan bi al-nash, istihsan bi al-maslahah, and istihsan bi al-'urf, in order to realize benefits, justice, and convenience without violating the basic principles of sharia, particularly the prohibition of usury, gharar, and injustice." (Garuda, 2025).

36 "This study confirms that istihsan is a valid and relevant method of ijtihad in the development of Islamic economic fatwas, and has original value in demonstrating the

adaptability of Islamic law to contemporary economic dynamics while remaining oriented towards the maqashid of Sharia." (Garuda, 2025).

37 "Istishab is affirming a ruling on a certain matter in a subsequent time based on its ruling in a previous time, in the absence of evidence requiring any change." (IIFA-AIFI).

38 "Simply put, istishab is the persistence of something as long as nothing else changes it." (DOAJ).

39 "The concept of istishhâb is based on the basic principle of belief which reads as al-yaqîn lâ yuzâl bi al-syak" which means that belief cannot be dispelled because of doubt." (DOAJ).

40 "One form of ra'yu disputed by scholars in the study of ushul fiqh is istishhâb." (DOAJ).

41 "The application of istishhâb concepts and rules in the field of sharia economic law is implemented in, first, debt-receivable disputes; second, the allegation of recording on the object of the sale-purchase contract; third, business profit reports; and fourth, the validity of multiple contracts (al-'uqûd al-murakkabah)." (DOAJ).

42 "istishab dalam bidang hukum ekonomi syariah diimplementasikan pada sengketa utang-putrang; tuduhan cacat pada objek akad jual-beli; laporan keuntungan bisnis; dan keabsahan multi akad (al_t squad al-murakkabah)." (jurnal.radenfatah.ac.id).

43 "The results show that istishab plays a crucial role in ensuring legal certainty and justice in Islamic economic transactions, particularly in complex and innovative transactions." (Garuda).

44 "In the context of Islamic economics, istishab provides legal certainty and flexibility, allowing transactions and economic practices to remain valid unless proven otherwise." (Garuda).

[45] "The Sadd Dzari'ah principle is understood as an effort to block any means or channel that may lead to what is prohibited (haram)." (DOAJ, 2025).

[46] "Dalam perspektif Ibn Qayyim al-Jauziyyah, sadd al-dzarî'ah merupakan metode yang berfungsi sebagai upaya preventif aktif dalam hukum Islam." (IAEI, 2026).

[47] "Sad Az-Zariah aims to close paths that can lead to damage, while Fath Az-Zariah opens paths for benefit by supporting actions that bring goodness." (Garuda).

[48] "Sadd al-dzari'ah is a legal instrument in Islam that is good if it is applied properly, in accordance with the rules of syara'." (Academia.edu).

[49] "Abu Zahrah mensinyalir bahwa Sadd al-dzari'ah adalah metode penggalian hukum Islam yang dapat dilihat perkembangannya dalam mazhab Hanbali dan terutama Maliki." (Paperity).

[50] "In the context of the Islamic capital market, this principle serves as a preventive pillar that safeguards the purity of *Sharia compliance* by avoiding riba (usury), gharar (excessive uncertainty), and manipulation." (DOAJ, 2025).

[51] "The findings reveal that the application of Sadd Dzari'ah in DSN-MUI fatwas has evolved from a prohibitive principle into an integrative Sharia governance paradigm encompassing investor protection, digital supervision, and the reinforcement of maqāṣid al-sharī'ah." (DOAJ, 2025).

[52] "Menurut perspektif sadd al-dzari'ah, regulasi *cryptocurrency* harus komprehensif, detail dan tepat guna agar mampu menutup kerusakan (mafsadah). Tanpa adanya regulasi yang komprehensif dan" (jurnal.uai.ac.id).

[53] "Jika suatu perbuatan mengandung akibat yang buruk maka perbuatan itu harus dilarang tanpa peduli kepada niat pelaku tetapi pandangan diarahkan pada hasil atau dampak akibat perbuatannya." (e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id).

[54] "Sadd al-dzari'ah ... berperan penting dalam penerapan Ushul Fiqh untuk mengatasi masalah-masalah kontemporer." (Garuda).

[55] "Tatabu' al-rukhas atau takhayyur menggunakan perspektif selektif dengan memilih pendapat hukum dari mazhab yang ada." (dspace.uii.ac.id).

[56] "Talfiq merujuk pada suatu praktik di dalam agama Islam yang" (repositori.uin-alauddin.ac.id).

[57] "Takhayyur and talfiq are often criticized because they produce laws that do not have a basis in any school of thought and are considered tahlil or tahayyul." (Academia.edu).

[58] "Ziswa menjadi unsur unsur yang terdapat dalam kebijakan fiskal Islam." (eprints.umpo.ac.id).

[59] "The Concept Of Takhayyur And Its Application In Islamic Banking And Finance: An Appraisal" (neuseal.mod.gov.my).

[60] "It has been shown that the practice of takhayyur has accelerated Islamic banking system to prosper and flourish." (neuseal.mod.gov.my).

[61] "An established talfiq and takhayyur as innovative tools based on Shariah principle will be discussed with a special focus on contamination in halal logistics operation." (hrmars.com).

[62] Lihat juga Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn, Jilid 3*, hlm. 107.

[63] Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat, Jilid 4*, hlm. 249.

[64] "Talfiq is the combination of opinions from various schools of law in one case or transaction, or following one school of law in some matters and another school in other matters." (Academia.edu).

[65] "Takhayyur and talfiq have been applied in various national economic policies, including the Compilation of Sharia Economic Law (KHES) in Indonesia, DSN-MUI fatwas, and the development of Islamic financial products." (Garuda).

66 "The practice of takhayyur has accelerated Islamic banking system to prosper and flourish." (neuseal.mod.gov.my).

67 "Talfiq and takhayyur are viewed as innovative tools based on Shariah principles applicable in various sectors, including halal logistics." (hrmars.com).

68 "KHES combines opinions from various schools of law and contemporary fatwas to produce a comprehensive legal framework suitable for Indonesia's diverse society." (Garuda).

69 "DSN-MUI fatwas often perform takhayyur by selecting opinions from various schools of law that best suit the conditions and needs of Indonesian society." (Garuda).

BAB 8
FATWA DAN REGULASI HUKUM EKONOMI ISLAM DI INDONESIA

A. Kedudukan Fatwa dalam Hukum Ekonomi Islam

1. Fatwa sebagai Sumber Hukum Non-Negara:

Fatwa secara etimologis berasal dari kata aftā-yuftī-fatwan yang berarti memberikan jawaban atau penjelasan tentang suatu masalah. Secara terminologis, fatwa adalah pendapat hukum (legal opinion) yang dikeluarkan oleh seorang ulama atau lembaga yang berwenang mengenai suatu persoalan yang tidak diatur secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis.[1] Dalam konteks Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga yang memiliki peran dan kewenangan untuk mengeluarkan fatwa bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam.[2]

Fatwa sebagai produk hukum Islam pada hakikatnya identik dengan fiqh dan memiliki karakteristik spesifik yang melekat padanya.Karakteristik ini menjadikan fatwa berbeda dari produk hukum positif pada umumnya. Fatwa tidak lahir dari proses legislasi formal negara, melainkan dari proses ijtihad yang dilakukan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil syariah. Namun demikian, pada esensinya, sebuah fatwa dapat menjadi hukum negara jika ada pengakuan melalui lembaga negara yang berwenang.

Dalam konstruksi hukum Islam, fatwa memiliki kedudukan yang tinggi. Secara filosofis, fatwa merupakan salah satu alternatif yang dapat memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum yang tidak terakomodasi oleh

pemerintah.Ketika terjadi persoalan-persoalan baru yang tidak memiliki preseden dalam hukum positif, fatwa hadir untuk memberikan panduan dan kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya dalam bidang muamalah dan ekonomi syariah.

2. Fatwa sebagai Pedoman Lembaga Keuangan

Fatwa DSN-MUI menjadi pedoman utama bagi operasional lembaga keuangan syariah di Indonesia.Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI merupakan fatwa tentang ekonomi syariah yang meliputi produk, akad, dan jasa yang dijalankan di lembaga keuangan syariah.Keberadaan fatwa ini menjadi semakin penting sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, karena fatwa-fatwa tersebut menjadi pedoman pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan syariah.

Fatwa DSN-MUI memiliki kekuatan mengikat bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.Setiap lembaga keuangan syariah wajib memiliki DPS yang bertugas mengawasi kepatuhan syariah atas operasional lembaga tersebut, dan DPS dalam menjalankan tugasnya merujuk pada fatwa-fatwa DSN-MUI. Selain itu, fatwa DSN-MUI juga menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan.

Fatwa-fatwa DSN-MUI menegaskan bahwa akad syariah harus bebas dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), maysir (perjudian), zhulm (kezaliman), risywah (suap), serta transaksi yang mengandung barang haram dan maksiat.Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi bagi seluruh produk dan layanan keuangan syariah di Indonesia, mulai dari perbankan, asuransi, pasar modal, pegadaian, hingga berbagai lembaga keuangan non-bank lainnya.

3. Fatwa sebagai Pertimbangan Hakim

Dalam sistem peradilan Indonesia, fatwa DSN-MUI memiliki posisi yang menarik. Di satu sisi, fatwa memiliki otoritas moral dan keagamaan yang kuat di kalangan umat Islam. Di sisi lain, dalam tata hukum formal yang berlaku di Indonesia, fatwa DSN-MUI tidak ditempatkan sebagai sumber hukum positif secara langsung.

Penelitian terhadap hakim di lingkungan peradilan agama dan arbiter di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) menunjukkan bahwa para pemutus perkara ini belum memanfaatkan fatwa DSN sebagai dasar hukum pertimbangan penyelesaian perkara karena sifatnya yang tidak mengikat secara formal.Fatwa DSN-MUI belum memiliki kekuatan hukum mengikat secara formal-yuridis karena tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Namun demikian, fatwa DSN-MUI dapat menjadi pertimbangan hukum bagi hakim di lingkungan peradilan agama dan bagi arbiter di Basyarnas dalam perkara ekonomi syariah.Jika ada peraturan perundang-undangan yang secara tegas menunjukkan bahwa fatwa DSN adalah hukum positif, maka hakim dan arbiter dapat memanfaatkan fatwa DSN sebagai ketentuan yang mengikat dalam menyelesaikan perkaranya.Dengan demikian, posisi fatwa dalam sistem hukum nasional bersifat dinamis—ia dapat menjadi sumber hukum yang mengikat apabila fatwa tersebut diperkuat dengan instrumen-instrumen negara yang mempunyai alat legitimasi, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan bank Indonesia, atau peraturan OJK.

B. Lembaga Fatwa di Indonesia

1. Dewan Syariah Nasional – MUI (DSN-MUI)

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI sebagai respons atas perkembangan pesat lembaga keuangan syariah (LKS) yang memerlukan aturan-aturan keuangan syariah agar dalam operasionalnya dapat sesuai dengan prinsip syariah.DSN-MUI didirikan pada tahun 1999 dengan diterbitkannya Surat Keputusan MUI Nomor Kep-754/MUI/II/1999.

Lembaga ini memiliki tugas dan wewenang yang luas dalam bidang ekonomi syariah. Tugas DSN-MUI sebagaimana termaktub dalam Bab IV Pedoman Dasar meliputi: (1) menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya; (2) mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan lembaga keuangan syariah; (3) mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah; dan (4) mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Sementara itu, wewenang DSN-MUI meliputi: (1) mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah; (2) mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; (3) memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS; (4) mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah; (5) memberikan peringatan kepada LKS untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa; dan (6) mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

DSN-MUI memiliki fungsi ganda, yaitu fungsi regulasi dan fungsi kontrol.Fungsi regulasi tercermin dalam kewenangannya mengeluarkan fatwa yang menjadi pedoman

bagi industri keuangan syariah. Fungsi kontrol tercermin dalam pengawasan terhadap penerapan fatwa dan kepatuhan syariah lembaga keuangan syariah melalui mekanisme DPS.

Peran DSN-MUI menjadi sangat strategis dalam pengembangan aktivitas ekonomi syariah di Indonesia.Posisi DSN-MUI sangat strategis karena memastikan bahwa seluruh produk dan aktivitas keuangan syariah tidak hanya sah secara regulasi negara, tetapi juga sah secara syariat Islam.Melalui fatwa dan pengawalan prinsip syariah, DSN-MUI menjadi fondasi dalam memastikan praktik ekonomi dan keuangan berjalan sesuai dengan nilai keadilan, transparansi, dan keberlanjutan.Hingga tahun 2024, MUI telah mengeluarkan fatwa terkait ekonomi dan keuangan syariah mencapai sekitar 160 fatwa.

Pengakuan terhadap kewenangan MUI dalam menerbitkan fatwa syariah diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), khususnya Pasal 337 huruf h, yang menegaskan bahwa MUI adalah lembaga yang berwenang menetapkan fatwa syariah.

2. Struktur dan Mekanisme Fatwa DSN

Struktur organisasi DSN-MUI terdiri dari Pleno dan Badan Pelaksana Harian (BPH).Pleno terdiri dari para ulama dan praktisi di berbagai bidang, terutama ekonomi dan keuangan. Sementara BPH terdiri dari para ulama, profesional, perwakilan tetap Bank Indonesia, dan perwakilan tetap Kementerian Keuangan.BPH dibagi ke dalam tiga kelompok kerja (pokja), yaitu Pokja Perbankan dan Pegadaian, Pokja Asuransi dan Bisnis, serta Pokja Program dan Pasar Modal.Dalam mekanisme kerjanya, terdapat tiga unsur yang terlibat, yaitu Pleno DSN, BPH-DSN, dan DPS.

Mekanisme penetapan fatwa DSN-MUI mengikuti prosedur yang baku dan terstruktursebagaimana dijelaskan dalam laman resmi DSN-MUI:

Pertama, BPH DSN-MUI menerima usulan, pertanyaan, dan/atau permohonan fatwa mengenai suatu produk dan kegiatan LKS, LBS, dan LPS lainnya.Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima usulan/pertanyaan, harus menyampaikan usulan tersebut kepada Ketua BPH DSN-MUI.Selain itu, dalam hal terdapat kondisi yang dinilai memerlukan fatwa, BPH DSN-MUI dapat melakukan penyusunan draf fatwa tanpa adanya permohonan fatwa.

Kedua, selambat-lambatnya 20 hari kerja dan dapat diperpanjang sesuai keperluan, Ketua BPH DSN-MUI membuat memorandum khusus yang berisi perintah penugasan kepada Tim BPH DSN-MUI untuk melakukan telaah, kajian, dan pembahasan terhadap pertanyaan/usulan.Tim BPH DSN-MUI dalam melakukan tugasnya dapat mengundang para ahli dan pihak terkait.

Ketiga, Tim BPH DSN-MUI menyampaikan hasil kajiannya kepada Pimpinan BPH DSN-MUI.Pimpinan BPH DSN-MUI menunjuk Tim Penyusun untuk menyusun draf fatwa berdasarkan hasil kajian Tim sebelumnya.Tim Penyusun menyampaikan draf fatwa kepada Pimpinan BPH DSN-MUI.

Keempat, Pimpinan BPH DSN-MUI menyelenggarakan Rapat BPH untuk membahas draf fatwa yang telah disusun oleh Tim Penyusun.Pimpinan BPH DSN-MUI menugaskan Tim Penyusun untuk menyempurnakan draf fatwa berdasarkan masukan dari Rapat BPH.

Kelima, Tim Penyusun menyampaikan draf fatwa perbaikan kepada Pimpinan BPH DSN-MUI.Pimpinan BPH DSN-MUI menyampaikan draf fatwa kepada Pimpinan Badan Pengurus Harian DSN-MUI untuk pembahasan dan

pengesahan fatwa melalui Rapat Pleno.Pimpinan Badan Pengurus menetapkan jadwal Rapat Pleno untuk pembahasan dan pengesahan fatwa.Fatwa DSN-MUI ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Badan Pengurus DSN-MUI.

Semua fatwa DSN-MUI dikeluarkan atas dasar adanya permintaan atau pertanyaan, baik dari lembaga keuangan syariah maupun regulator.Pada periode awal, permintaan fatwa banyak berasal dari PT Bank Muamalat Indonesia.Fatwa-fatwa DSN-MUI dapat diakses oleh siapa pun dan dipublikasikan melalui situs resmi DSN-MUI.

3. Fatwa-fatwa Strategis DSN

Sepanjang perjalanannya, DSN-MUI telah mengeluarkan banyak fatwa strategis yang menjadi fondasi bagi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Beberapa fatwa strategis tersebut antara lain:

Fatwa tentang Perbankan Syariah. DSN-MUI telah mengeluarkan puluhan fatwa yang mengatur berbagai aspek perbankan syariah, mulai dari akad-akad dasar seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, hingga salam dan istishna‘. Fatwa-fatwa ini menjadi acuan bagi bank-bank syariah dalam mengembangkan produk dan layanan.

Fatwa tentang Pasar Modal Syariah. DSN-MUI telah mengeluarkan beberapa fatwa terkait pasar modal syariah, termasuk fatwa tentang saham syariah, reksa dana syariah, dan sukuk.Dalam pengembangan pasar modal syariah, DSN-MUI juga menilai pentingnya fatwa terkait Dana Perlindungan Pemodal.

Fatwa tentang Asuransi Syariah. DSN-MUI mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi operasional asuransi syariah di Indonesia, termasuk Fatwa Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Wakalah bi al-Ujrah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.

Fatwa tentang Fintech dan Ekonomi Digital. Menyikapi perkembangan teknologi finansial, DSN-MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Fatwa-fatwa Terbaru. Dalam perkembangannya, DSN-MUI terus mengeluarkan fatwa-fatwa baru untuk merespons dinamika industri. Pada Rapat Pleno ke-59, DSN-MUI menetapkan lima fatwa, termasuk tentang Syirkah Milk Mutanaqishah dan tanggung renteng berdasarkan prinsip syariah dalam pembiayaan ultra mikro.Pada Rapat Pleno ke-58, DSN-MUI menetapkan empat fatwa, yaitu Fatwa Penerapan Prinsip Syariah dalam Perlindungan Aset Pemodal, Fatwa Akad I'arah, Fatwa Jual-Beli Al-Mal al-Musytarak, dan Ijarah Al-Mal Al-Musytarak.Fatwa terbaru yang dikeluarkan adalah Fatwa DSN-MUI No. 164/DSN-MUI/VII/2025 tentang Penyelenggaraan Manfaat dan Pensiun Berkala Berdasarkan Prinsip Syariah dalam Program Pensiun Iuran Pasti dan Fatwa ke-165.

C. Regulasi Positif Hukum Ekonomi Islam

1. Undang-Undang Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan tonggak penting dalam penguatan hukum ekonomi syariah di Indonesia. UU ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi operasional perbankan syariah dan mengakui secara formal peran fatwa DSN-MUI.

Pasal 26 UU Perbankan Syariah menyatakan bahwa seluruh kegiatan usaha serta produk dan jasa syariah wajib tunduk pada Prinsip Syariah yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.Prinsip syariah yang dimaksud berlandaskan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan keseimbangan.Fatwa

sebagaimana dimaksud dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang disusun oleh Komite Perbankan Syariah.

Dengan adanya legitimasi dan justifikasi dari undang-undang ini, fatwa DSN-MUI sebagai legal opinion (pendapat hukum) dari para ulama telah masuk pada zona hukum positif yang mengikat secara hukum bagi seluruh pelaku ekonomi syariah.Meskipun DSN tidak secara eksplisit disebutkan dalam undang-undang ini, secara implisit dapat dipahami bahwa kewenangan untuk memberikan fatwa tentang ketentuan prinsip syariah itu dilaksanakan oleh DSN, karena secara struktural kelembagaan DSN merupakan bagian dari MUI.

UU ini juga mengamanatkan Bank Indonesia untuk membentuk Komite Perbankan Syariah.Dalam praktiknya, Bank Indonesia hanya boleh merujuk kepada fatwa DSN-MUI dalam menyusun regulasi perbankan syariah, dan tidak merujuk pada fatwa yang dikeluarkan oleh institusi selain DSN-MUI.

2. Undang-Undang Obligasi Syariah (UU No. 19 Tahun 2008)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau lebih dikenal dengan UU Obligasi Syariah merupakan landasan hukum bagi penerbitan sukuk negara di Indonesia. UU ini mengatur tentang penerbitan surat berharga syariah negara yang berdasarkan prinsip syariah.

Kehadiran UU ini membuka jalan bagi pemerintah Indonesia untuk menerbitkan sukuk sebagai instrumen pembiayaan anggaran negara yang sesuai dengan prinsip syariah. Sukuk negara menjadi salah satu instrumen penting dalam pengembangan pasar modal syariah di Indonesia dan memberikan alternatif investasi bagi masyarakat yang ingin berinvestasi secara syariah.

3. Undang-Undang Peradilan Agama (UU No. 3 Tahun 2006)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memperluas kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di bidang ekonomi syariah. Perubahan ini menjadikan Pengadilan Agama memiliki kompetensi absolut untuk menangani sengketa ekonomi syariah, termasuk sengketa perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan berbagai transaksi ekonomi syariah lainnya.

Dengan adanya UU ini, penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak lagi harus melalui jalur arbitrase atau peradilan umum, tetapi dapat diselesaikan melalui Peradilan Agama yang memiliki hakim-hakim dengan kompetensi di bidang hukum Islam. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi para pelaku ekonomi syariah dan memperkuat posisi hukum ekonomi syariah dalam sistem peradilan nasional.

4. Undang-Undang OJK dan POJK terkait Syariah

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membentuk OJK sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan, termasuk sektor keuangan syariah. OJK memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank, termasuk yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah.

Dalam menjalankan tugasnya, OJK mengeluarkan berbagai Peraturan OJK (POJK) yang terkait dengan sektor keuangan syariah. POJK-POJK ini mengatur berbagai aspek, mulai dari tata kelola lembaga keuangan syariah, produk dan layanan, hingga kepatuhan syariah. Dalam menyusun POJK yang berkaitan dengan prinsip syariah, OJK merujuk pada fatwa-fatwa DSN-MUI sebagai dasar pertimbangan.

Sinergi antara OJK dan DSN-MUI menciptakan sistem regulasi dualisme yang efektif dalam menjaga integritas bisnis syariah dan memperkuat kontribusi sektor keuangan syariah nasional, terutama pasar modal syariah.Sinergi antara DSN-MUI dan OJK dibutuhkan untuk memastikan harmonisasi regulasi dan fatwa dalam menciptakan ekosistem bisnis syariah yang kondusif.

D. Harmonisasi Fatwa dan Regulasi

1. Fatwa sebagai Inspirasi Regulasi

Fatwa DSN-MUI berperan sebagai inspirasi dan sumber utama bagi pembentukan regulasi di bidang ekonomi syariah. Posisi fatwa DSN dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagai hukum positif yang mengikat bagi para pelaku ekonomi syariah.Kedudukan fatwa DSN ini berdiri sendiri, yaitu wujud fatwa diperlukan karena menjadi pedoman bagi pemerintah dalam membuat peraturan, DPS dalam mengawasi kegiatan LKS, dan LKS dalam melaksanakan kegiatan usaha.

Melalui fatwa, DSN-MUI memberikan panduan tentang apa yang halal dan haram, apa yang sah dan batal, serta apa yang sesuai dan tidak sesuai dengan prinsip syariah. Panduan ini kemudian menjadi bahan bagi regulator—baik Bank Indonesia, OJK, maupun Kementerian Keuangan—untuk menyusun regulasi yang lebih teknis dan operasional.

Proses transformasi fatwa menjadi regulasi positif memerlukan mekanisme yang jelas. Untuk perbankan syariah, misalnya, fatwa DSN-MUI harus melalui mekanisme Peraturan Bank Indonesia (PBI) agar dapat menjadi regulasi yang mengikat.Dalam proses ini, Komite Perbankan Syariah (KPS) berperan sebagai pemberi rekomendasi terhadap fatwa DSN.Bank Indonesia menggunakan fatwa DSN-MUI sebagai bahan referensi dalam penyusunan PBI dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) yang bersifat eksternal.

2. Regulasi yang Melampaui Fatwa

Dalam beberapa kasus, regulasi positif yang dikeluarkan oleh negara dapat melampaui ketentuan yang diatur dalam fatwa. Hal ini terjadi karena regulasi negara tidak hanya mempertimbangkan aspek syariah, tetapi juga aspek-aspek lain seperti stabilitas sistem keuangan, perlindungan konsumen, daya saing industri, dan kepentingan nasional secara lebih luas.

Misalnya, dalam hal modal minimum bank syariah, pengaturan tata kelola, dan manajemen risiko, regulasi OJK atau BI sering kali mencakup ketentuan yang tidak secara spesifik diatur dalam fatwa. Ketentuan-ketentuan ini merupakan kebijakan prudensial yang bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Selain itu, dalam beberapa kasus, regulasi negara juga dapat mengatur hal-hal yang bersifat administratif dan prosedural yang tidak termasuk dalam ranah fatwa. Misalnya, ketentuan tentang perizinan, pelaporan, dan sanksi administratif diatur dalam regulasi negara, sementara fatwa lebih fokus pada aspek substantif kehalalan dan kesesuaian syariah.

3. Problema Disharmonisasi

Meskipun terdapat upaya harmonisasi, masih terdapat problema disharmonisasi antara fatwa dan regulasi dalam praktiknya. Penelitian mengidentifikasi empat pola utama disharmonisasi: (1) keterlambatan fatwa DSN-MUI terhadap inovasi fintech; (2) kewenangan ganda OJK-BI dalam pengawasan bank-fintech; (3) regulasi yang tidak jelas tentang *blockchain* dan smart contract; dan (4) kerentanan terhadap penipuan berbasis syariah.

Konflik norma hukum juga terjadi antara Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), regulasi OJK, dan fatwa DSN-MUI.KHES sebagai produk hukum yang dihasilkan oleh

Mahkamah Agung, OJK sebagai regulator sektor jasa keuangan, dan DSN-MUI sebagai otoritas fatwa syariah terkadang memiliki pandangan yang berbeda tentang suatu persoalan hukum. Perbedaan ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku industri dan masyarakat.

Tantangan lain adalah rendahnya literasi keuangan syariah, disharmoni regulasi, serta keterbatasan sumber daya manusia yang menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan.Hal ini menuntut adanya harmonisasi regulatif yang sistematis dan peningkatan literasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektor.Penelitian merekomendasikan kerangka tata kelola terintegrasi melalui harmonisasi normatif, pembentukan platform koordinasi OJK-DSN-MUI, dan pencantuman ketentuan fatwa ke dalam regulasi formal untuk memperkuat legitimasi hukum, memastikan kepatuhan syariah, dan meningkatkan perlindungan konsumen.

E. Perbandingan Fatwa Antar Negara

1. Fatwa MUI vs Fatwa AAOIFI

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) adalah organisasi internasional yang menerbitkan standar syariah untuk lembaga keuangan Islam di seluruh dunia. Perbandingan antara fatwa DSN-MUI dan standar syariah AAOIFI menunjukkan perbedaan pendekatan yang signifikan.

Perbedaan utama terletak pada pendekatan metodologis. DSN-MUI mengadopsi pendekatan pragmatis-kontekstual (Fiqh al-wāqi‘) untuk mendukung skalabilitas industri nasional, sedangkan AAOIFI menerapkan pendekatan idealis-konservatif (Sadd ażżarā’i‘) untuk menjaga kemurnian akad secara global. Beberapa perbedaan spesifik antara DSN-MUI dan AAOIFI antara lain:

Pertama, dalam hal janji (wa'd) pada akad Musyarakah Mutanāqiṣah (MMQ), DSN-MUI memperbolehkan janji timbal balik yang mengikat (wa'd mulzim) demi kepastian hukum dan mitigasi risiko bank. Sebaliknya, AAOIFI mewajibkan pemisahan akad dengan janji sepihak yang independen, yang menjamin kemurnian syariah namun meningkatkan risiko komersial dan ketidakpastian transaksi.

Kedua, dalam aspek bagi hasil, DSN-MUI mengakomodasi penggunaan projected income untuk memberikan kepastian angsuran. Sementara itu, AAOIFI mewajibkan actual profit yang menjamin keadilan distributif, namun menciptakan volatilitas angsuran yang sulit diterima pasar ritel.

Ketiga, DSN-MUI dan AAOIFI memiliki perbedaan pandangan mengenai jual beli emas secara kredit.Perbedaan ini mencerminkan perbedaan pendekatan dalam memahami 'illat hukum dan konteks sosial-ekonomi masing-masing wilayah.

Penelitian menunjukkan bahwa DSN-MUI menekankan ijtihad adaptif dan legitimasi teologis, namun kekuatan mengikat fatwanya bergantung pada penggabungan ke dalam legislasi nasional.Sebaliknya, AAOIFI menggunakan pendekatan terstandar yang lebih konservatif.

2. Fatwa MUI vs Fatwa DSN Malaysia

Malaysia memiliki sistem yang berbeda dalam hal otoritas fatwa ekonomi syariah. Di Malaysia, otoritas fatwa di bidang keuangan syariah berada di bawah Shariah Advisory Council (SAC) Bank Negara Malaysia (BNM). SAC-BNM memiliki kewenangan yang lebih kuat karena beroperasi dalam kerangka hukum statutori yang memberikan kewenangan mengikat atas lembaga keuangan Islam dan pengadilan, sehingga memastikan kepastian hukum yang lebih kuat dan pengakuan internasional yang lebih luas. Perbedaan antara DSN-MUI dan SAC-BNM antara lain:

Pertama, dari segi kekuatan hukum. SAC-BNM memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara langsung karena berada di bawah otoritas Bank Sentral Malaysia. Fatwa SAC-BNM mengikat seluruh lembaga keuangan Islam di Malaysia dan menjadi rujukan bagi pengadilan. Sementara itu, DSN-MUI, kekuatan mengikat fatwanya bergantung pada penggabungan ke dalam legislasi nasional.

Kedua, dari segi metodologi. DSN-MUI menekankan ijtihad adaptif dan legitimasi teologis, sedangkan SAC-BNM beroperasi dalam kerangka hukum statutori yang lebih terstruktur.

Ketiga, dari segi cakupan. SAC Malaysia membolehkan akad Ba'i Inah (jual beli dengan pembelian kembali) dengan sejumlah persyaratan syariah, berlandaskan pada mazhab Syafi'i, sementara DSN-MUI memiliki pandangan yang berbeda terhadap akad ini.

Keempat, dari segi model regulasi. Indonesia menerapkan model dualistik di mana fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai rujukan moral yang kemudian diakomodasi secara parsial oleh regulasi OJK. Sementara Malaysia memiliki model yang lebih terpusat dengan regulasi yang terstruktur dan standar sertifikasi yang jelas, seperti MS 2610 yang dikelola JAKIM.

Kedua institusi memberikan kontribusi terhadap standardisasi global melalui model kelembagaan yang berbeda: DSN-MUI melalui pengembangan fatwa kontekstual dan inovatif, dan SAC melalui otoritas hukum formal dan keterlibatan terstruktur dalam forum-forum standardisasi internasional.

F. Prospek Penguatan Fatwa dan Regulasi

Prospek penguatan fatwa dan regulasi hukum ekonomi Islam di Indonesia menghadapi sejumlah peluang dan tantangan yang perlu dikelola secara strategis.

Penguatan Kelembagaan DSN-MUI. DSN-MUI terus memperkuat kapasitas kelembagaannya melalui berbagai program, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan sistem dan prosedur penetapan fatwa yang lebih baik, serta penguatan koordinasi dengan regulator dan pelaku industri. Targetnya, ekonomi syariah yang sebelumnya belum tampak di mata publik, saat ini bisa terus menebar dalam denyut kehidupan ekonomi masyarakat.

Penguatan Harmonisasi Fatwa dan Regulasi. Upaya harmonisasi antara fatwa DSN-MUI dan regulasi negara terus dilakukan. Penelitian merekomendasikan model *Integrated Sharia Governance Framework* (ISGF) yang mengusulkan integrasi prosedural antara DSN-MUI dan OJK, penguatan pengawasan DPS, dan pencantuman fatwa ke dalam proses regulasi formal tanpa mengikis otonomi keagamaan.

Respons terhadap Inovasi Finansial. Perkembangan teknologi finansial (fintech), *blockchain*, *cryptocurrency*, dan smart contract menuntut respons fatwa dan regulasi yang cepat dan tepat. Keterlambatan fatwa DSN-MUI terhadap inovasi fintech menjadi salah satu tantangan yang perlu diatasi.Diperlukan mekanisme yang lebih responsif dan antisipatif dalam merespons perkembangan teknologi.

Penguatan Peran DPS. Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap lembaga keuangan syariah memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan syariah. Penguatan kapasitas, integritas, dan independensi DPS menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap industri keuangan syariah.

Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah. Rendahnya literasi keuangan syariah menjadi tantangan dalam pengembangan ekosistem ekonomi syariah.Diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah dan produk-produk keuangan syariah.

Peran Strategis dalam Ekonomi Nasional. DSN-MUI memiliki peran strategis dalam memastikan arah pembangunan ekonomi nasional tetap sejalan dengan prinsip syariah.Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi syariah sebagai salah satu pilar ekonomi nasional.DSN-MUI menjalankan fungsi pengawasan sekaligus mendorong inovasi agar ekonomi syariah berkembang sehat dan berkelanjutan.

G. Rangkuman

- Kedudukan Fatwa dalam hukum ekonomi Islam Indonesia bersifat unik. Secara normatif, fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai pedoman utama operasional lembaga keuangan syariah, namun secara formal-yuridis belum memiliki kekuatan hukum mengikat karena tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Fatwa dapat menjadi hukum positif apabila diperkuat dengan instrumen negara seperti undang-undang atau peraturan OJK/BI.
- DSN-MUI adalah lembaga yang dibentuk MUI pada tahun 1999 sebagai respons atas pesatnya perkembangan lembaga keuangan syariah. DSN-MUI memiliki tugas mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah serta mengawasi penerapannya. Struktur organisasinya terdiri dari Pleno dan BPH dengan mekanisme penetapan fatwa yang baku dan terstruktur. Hingga saat ini, DSN-MUI telah mengeluarkan lebih dari 160 fatwa ekonomi syariah.

- Regulasi Positif hukum ekonomi Islam di Indonesia mencakup UU Perbankan Syariah (UU No. 21/2008), UU Obligasi Syariah (UU No. 19/2008), UU Peradilan Agama (UU No. 3/2006), dan berbagai POJK terkait syariah. UU Perbankan Syariah secara tegas mengakui fatwa MUI sebagai acuan prinsip syariah, meskipun fatwa tersebut harus dituangkan dalam PBI untuk menjadi mengikat.
- Harmonisasi Fatwa dan Regulasi menghadapi tantangan disharmonisasi, termasuk keterlambatan fatwa terhadap inovasi fintech, kewenangan ganda OJK-BI, regulasi yang tidak jelas tentang teknologi baru, dan konflik norma antara KHES, regulasi OJK, dan fatwa DSN-MUI. Diperlukan harmonisasi normatif dan platform koordinasi untuk mengatasi tantangan ini.
- Perbandingan Fatwa Antar Negara menunjukkan bahwa DSN-MUI berbeda dengan AAOIFI dalam pendekatan metodologis (pragmatis-kontekstual vs idealis-konservatif) dan dalam berbagai ketentuan spesifik seperti wa'd dan projected income. Dibandingkan dengan SAC Malaysia, fatwa DSN-MUI memiliki kekuatan mengikat yang lebih lemah karena bergantung pada penggabungan ke dalam legislasi nasional, sementara SAC Malaysia memiliki kewenangan statutori yang mengikat secara langsung.
- 6 Prospek Penguatan fatwa dan regulasi mencakup penguatan kelembagaan DSN-MUI, harmonisasi fatwa dan regulasi, respons terhadap inovasi finansial, penguatan peran DPS, peningkatan literasi keuangan syariah, dan peran strategis ekonomi syariah dalam pembangunan nasional.

Soal Latihan dan Refleksi

Soal Latihan

1. Jelaskan kedudukan fatwa DSN-MUI dalam sistem hukum nasional Indonesia! Mengapa fatwa dikatakan sebagai sumber hukum non-negara namun dapat menjadi hukum positif?
2. Sebutkan dan jelaskan struktur organisasi DSN-MUI serta mekanisme penetapan fatwa di lingkungan DSN-MUI!
3. Apa saja regulasi positif yang menjadi landasan hukum ekonomi syariah di Indonesia? Jelaskan peran masing-masing regulasi tersebut!
4. Bagaimana harmonisasi antara fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK dalam pengembangan ekosistem bisnis syariah? Sebutkan tantangan-tantangan yang dihadapi!
5. Bandingkan fatwa DSN-MUI dengan standar syariah AAOIFI! Apa perbedaan pendekatan dan implementasi antara keduanya?
6. Bandingkan sistem fatwa di Indonesia (DSN-MUI) dengan sistem fatwa di Malaysia (SAC-BNM)! Apa kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem?

Refleksi

1. Menurut Anda, bagaimana seharusnya posisi fatwa DSN-MUI dalam sistem hukum nasional agar dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku ekonomi syariah tanpa mengurangi otoritas keagamaan MUI?
2. Bagaimana sebaiknya DSN-MUI merespons perkembangan teknologi finansial yang semakin cepat agar fatwa tidak tertinggal oleh inovasi industri?

3. Refleksikan bagaimana harmonisasi antara fatwa dan regulasi dapat menciptakan ekosistem ekonomi syariah yang kondusif di Indonesia!
4. Menurut pendapat Anda, apakah Indonesia perlu mengadopsi model Malaysia yang memberikan kekuatan hukum mengikat secara langsung bagi fatwa, atau model saat ini dengan fatwa sebagai rujukan moral yang diakomodasi dalam regulasi sudah tepat? Jelaskan alasan Anda!

Catatan Kaki

[1] Lihat al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazha'ir*, hlm. 5.

[2] "In Indonesia, one of the institutions authorized to issue fatwas is the Indonesian Ulama Council (MUI). MUI is an institution with the role and authority to issue fatwas for Indonesian citizens who are diverse in Islam which are not mentioned in the Al-Quran and Hadith."

[3] "Kedudukan fatwa DSN dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagai hukum positif; mengikat bagi para pelaku ekonomi syariah."

[4] "Normatively, DSN-MUI fatwas serve as the primary guideline for the operation of Islamic financial institutions. However, in formal juridical terms, those fatwas do not yet have binding legal force because they are not included in the hierarchy of statutory regulations."

[5] "Fatwa MUI (DSN-MUI) jika dilihat dalam kerangka hukum nasional maka fatwa tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Akan tetapi fatwa memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila fatwa tersebut diperkuat dengan instrumen-instrumen negara yang mempunyai alat legitimasi, seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah (PP), PBI, atau sejenisnya."

6 "DSN-MUI adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI sebagai respon atas perkembangan pesat Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang memerlukan aturan-aturan keuangan syariah sehingga dalam operasionalnya dapat sesuai dengan prinsip syariah."

7 "Fungsi regulasi DSN-MUI terhadap perbankan syariah ini tercermin dalam ketentuan Pasal 26 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa seluruh kegiatan usaha serta produk dan jasa syariah wajib tunduk pada Prinsip Syariah yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia."

8 "DSN-MUI mengadopsi pendekatan pragmatis-kontekstual (Fiqh al-wāqi') untuk mendukung skalabilitas industri nasional, sedangkan AAOIFI menerapkan pendekatan idealis-konservatif (Sadd ażżarā'i') untuk menjaga kemurnian akad secara global."

9 "DSN-MUI emphasizes adaptive ijtihad and theological legitimacy, yet the binding force of its fatwas depends on regulatory incorporation into national legislation. Conversely, the SAC operates within a statutory legal framework that grants binding authority over Islamic financial institutions and courts, thereby ensuring stronger legal certainty and broader international recognition."

10 "Sinergi OJK dan DSN-MUI menciptakan sistem regulasi dualisme yang efektif dalam menjaga integritas bisnis syariah dan memperkuat kontribusi sektor keuangan syariah nasional, terutama pasar modal syariah."

11 "The study identifies four main patterns of disharmony: (1) delayed DSN-MUI fatwas on fintech innovations, (2) dual OJK-BI authority in bank-fintech supervision, (3) unclear regulations on *blockchain* and smart contracts, and (4) vulnerability to Sharia-based fraud."

12 "DSN-MUI has issued several fatwas related to the Islamic capital market, but none yet regulate DPP."

BAB 9
AKAD-AKAD DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM

A. Teori Akad dalam Islam

1. Definisi dan Rukun Akad:

Akad (عقد) secara etimologis berarti ikatan, perjanjian, atau kesepakatan. Dalam terminologi hukum Islam, akad diartikan sebagai pertemuan ijab (pernyataan penawaran) dan qabul (pernyataan penerimaan) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang berakal, yang berimplikasi pada timbulnya akibat hukum tertentu.[1] Akad memiliki peranan yang sangat penting dalam hukum Islam, karena ia menunjukkan sah atau tidaknya suatu perbuatan, bahkan halal atau haramnya suatu perbuatan.[2]

Para ulama ushul fiqh dan fiqh berbeda pendapat tentang rukun akad. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad hanyalah ijab dan qabul. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan sebagai rukun, melainkan sebagai syarat.[3] Sementara itu, jumhur ulama (mayoritas ulama) berpendapat bahwa rukun akad ada empat, yaitu:[4]

Pertama, al-'āqidān (para pihak yang berakad), yaitu dua pihak atau lebih yang melakukan akad. Para pihak harus memenuhi syarat kecakapan (ahliyyah) dan kemampuan untuk bertindak hukum.

Kedua, ṣīghat al-'aqd (lafal akad), yaitu pernyataan kehendak yang terdiri dari ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan). Syaratnya adalah adanya kesesuaian antara ijab dan kabul serta kesatuan majlis akad.[5]

Ketiga, maḥall al-'aqd (objek akad), yaitu sesuatu yang menjadi pokok perjanjian. Objek akad harus memenuhi syarat: dapat diserahkan, tertentu atau dapat ditentukan, serta dapat ditransaksikan atau bernilai dan dimiliki.[6]

Keempat, maudhū' al-'aqd (tujuan pokok akad), yaitu tujuan yang hendak dicapai dari akad tersebut. Tujuan akad harus sesuai dengan syariah atau tidak bertentangan dengan syariah.[7]

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), rukun akad juga mencakup empat unsur tersebut dengan ketentuan yang serupa. Akad yang kurang rukun dan/atau syarat-syaratnya dinyatakan sebagai akad yang batal.[8]

2. Syarat Sah dan Batalnya Akad

Suatu akad dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Syarat-syarat keabsahan akad menurut KHES antara lain: (1) bebas dari gharar (ketidakpastian), (2) bebas dari kerugian yang menyertai penyerahan, (3) bebas dari syarat-syarat fasid (rusak), dan (4) bebas dari riba.[9]

Ulama Hanafi mengklasifikasikan akad/jual beli dari segi sah dan tidaknya menjadi tiga bentuk:[10]

- Akad shahih (sahih), yaitu akad yang disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada khiyar lagi. Akad ini memiliki akibat hukum berupa berpindahnya kepemilikan barang di antara para pihak.[11]
- Akad batal (bāṭil), yaitu akad yang tidak memenuhi salah satu rukun atau yang tidak sesuai dengan syariat, seperti akad yang dilakukan oleh orang yang bukan ahlinya, yakni orang gila atau anak kecil.[12]

- [3] Akad fasid (rusak), yaitu akad yang telah sesuai dan memenuhi ketentuan syariat pada asalnya, tetapi terdapat ketidaksesuaian dalam syarat pada sifatnya. Contohnya akad yang dilakukan oleh orang yang telah mumayyiz tetapi bodoh sehingga timbul pertentangan.[13]

Jumhur ulama mengklasifikasikan akad hanya kepada dua jenis saja, yaitu akad shahih dan akad batal. Jumhur ulama tidak membedakan antara akad fasid dan batal karena keduanya memiliki definisi yang sama.[14]

Akad yang batal menurut KHES adalah akad yang kurang rukun dan/atau syarat-syaratnya. Akad batal adalah akad yang tidak dibenarkan secara syara' ditinjau dari rukun-rukunnya maupun pelaksanaannya, dan ia dipandang tidak pernah terjadi menurut hukum, meskipun secara material pernah terjadi, oleh karenanya tidak mempunyai akibat hukum sama sekali.[15]

3. Klasifikasi Akad

Akad dalam hukum Islam dapat diklasifikasikan dari berbagai sudut pandang. Dari segi tujuan dan orientasinya, akad dibagi menjadi dua kategori utama: akad tabarru' (akad sosial/nirlaba) dan akad tijarah (akad bisnis/komersial).[16]

Dari segi bentuk dan kompleksitasnya, akad dapat dibagi menjadi akad tunggal dan akad majemuk (al-'uqūd al-murakkabah atau hybrid contract), yaitu penggabungan dua atau lebih akad dalam satu rangkaian transaksi.[17]

Dari segi sifatnya, akad dapat berupa akad mu'awadhah (timbal balik/kompensatif) di mana masing-masing pihak memberikan imbalan, dan akad tabarru' (sukarela/nirlaba) di mana salah satu pihak memberikan manfaat tanpa imbalan.[18]

B. Akad Tabarru' (Akad Sosial)

Akad tabarru' (عقد تبرع) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for-profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial. Akad ini dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad ini, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apa pun kepada pihak lainnya.[19] Imbalan dari akad tabarru' adalah dari Allah SWT, bukan dari manusia.[20]

Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan boleh meminta kepada counterpart-nya untuk sekadar menutupi biaya operasional administrasi (*cover the cost*) yang dikeluarkannya ketika melakukan akad tabarru' tersebut, tanpa sedikit pun mengambil laba dari akad tabarru' itu.[21]

Akad-akad yang termasuk dalam kategori tabarru' antara lain: hibah, qarḍ, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadi'ah, waqf, shadaqah, dan hadiah.[22]

1. Hibah

Definisi Fiqh: Hibah (هبة) adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT tanpa mengharapkan balasan apa pun.[23] Hibah merupakan akad pemberian hak milik atas suatu barang dari seseorang kepada orang lain tanpa imbalan, yang dilakukan semata-mata untuk kebaikan dan tolong-menolong.

Kontekstualisasi Ekonomi Modern: Hibah termasuk akad tabarru' murni karena tidak ada unsur komersial di dalamnya. Dalam praktik perbankan syariah, hibah sering digunakan sebagai insentif bagi nasabah, seperti pemberian hadiah atau bonus pada produk tabungan. Hibah dapat menjadi akad mu'awadhah jika disertai dengan imbalan tertentu, yang dalam istilah fiqh disebut hibah bi al-'iwaḍ.

2. Qarḍ

Definisi Fiqh: Qarḍ (قرض) atau qarḍ al-ḥasan adalah pinjaman yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan pada waktu yang telah disepakati dengan jumlah yang sama tanpa tambahan atau keuntungan.[24] Landasan hukum qarḍ terdapat dalam firman Allah SWT:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

Artinya: "*Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.*" (QS. Al-Baqarah: 245)

Kontekstualisasi Ekonomi Modern: Qarḍ merupakan akad tabarru' karena pemberi pinjaman tidak berhak mengambil keuntungan dari pinjaman yang diberikan. Dalam perbankan syariah, qarḍ diaplikasikan sebagai pinjaman kebajikan (qarḍul hasan) yang diberikan kepada nasabah kecil atau korban bencana, tanpa imbalan kecuali biaya administrasi untuk menutupi biaya operasional.

3. Wadi'ah

Definisi Fiqh: Wadi'ah (وديعة) adalah akad penitipan barang atau harta di mana seseorang menitipkan hartanya kepada pihak lain untuk dijaga dan dipelihara.[25]

Kontekstualisasi Ekonomi Modern: Wadi'ah termasuk akad tabarru' karena pihak yang menerima titipan (mudhara' atau amīn) tidak berhak mengambil keuntungan dari titipan tersebut, kecuali sekadar biaya administrasi. Dalam praktik perbankan syariah, wadi'ah digunakan sebagai akad untuk produk tabungan dan giro syariah. Bank syariah bertindak sebagai penerima titipan yang bertanggung jawab menjaga

keamanan dana nasabah dan mengembalikannya setiap saat nasabah memerlukan. Bank dapat memberikan bonus kepada nasabah sebagai bentuk kebijakan, bukan kewajiban.

4. Rahn

Definisi Fiqh: Rahn (رهن) secara bahasa berarti al-tsubūt wa al-ḥabs, yaitu penetapan dan penahanan. Secara istilah, rahn adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut ajaran Islam sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan dapat mengambil piutang atau mengambil sebagian manfaat barang itu.[26]

Menurut Dewan Syariah Nasional, rahn adalah menahan barang sebagai jaminan atas hutang. Sedangkan menurut Pegadaian Indonesia, rahn adalah akad penyerahan barang/harta dari nasabah kepada pegadaian sebagai jaminan sebagian atau seluruh utang.[27]

Landasan hukum rahn terdapat dalam firman Allah SWT:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ

Artinya: "*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang*." (QS. Al-Baqarah: 283)

Kontekstualisasi Ekonomi Modern: Rahn termasuk akad tabarru' karena pemilik barang (rahin) menyerahkan barangnya sebagai jaminan tanpa imbalan dari pihak penerima gadai (murtahin). Namun dalam praktiknya, penerima gadai dapat mengenakan biaya penitipan dan pemeliharaan barang jaminan. Rahn menjadi dasar operasional Pegadaian Syariah, di mana nasabah mendapat pinjaman tunai dengan menggadaikan emas atau kendaraan, dan dikenakan biaya penitipan sebagai pengganti bunga.

C. Akad Tijarah (Akad Bisnis)

Akad tijarah (عقد تجارة) atau akad mu'awadhah adalah segala macam perjanjian yang menyangkut for profit transaction (transaksi komersial). Akad ini digunakan untuk mencari keuntungan, karena itu akad ini bersifat komersial.[28] Tijarah berasal dari bahasa Arab yang artinya perdagangan, perniagaan, dan bisnis. Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial, di mana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya.[29]

1. Jual Beli (Ba'i)

Definisi Fiqh: Jual beli (bay') adalah pertukaran harta dengan harta berdasarkan cara yang telah ditentukan dan bermanfaat serta dibolehkan syariah. Landasan hukum jual beli terdapat dalam firman Allah SWT:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "*Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*" (QS. Al-Baqarah: 275)

Jual beli yang sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara' baik dalam hal rukun maupun syarat jual beli. Sedangkan jual beli yang tidak sah merupakan jual beli yang tidak memenuhi ketentuan syara' baik dalam rukun maupun syarat-syarat jual beli sehingga sifatnya menjadi rusak (fasid) atau batal.[30]

Kontekstualisasi Ekonomi Modern: Dalam perkembangannya, jual beli memiliki berbagai bentuk turunan yang menjadi produk unggulan perbankan syariah, seperti murabahah (jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati), salam, dan istishna'. Murabahah menjadi produk pembiayaan paling dominan di perbankan syariah untuk pembelian barang konsumtif seperti kendaraan dan properti.

2. Salam dan Istishna'

Salam (سلم) secara definisi fiqh adalah akad jual beli barang yang disebutkan sifatnya dengan pembayaran harga di muka secara tunai, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari. Salam diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan petani dan pedagang yang memerlukan modal tunai sebelum panen atau produksi.

Kontekstualisasi Ekonomi Modern: Salam dianalogikan dengan sistem pre-order di marketplace, dan sering digunakan untuk membiayai sektor pertanian serta usaha kecil menengah (UKM) yang membutuhkan modal tunai cepat.

Istishna' (استصناع) secara definisi fiqh adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan spesifikasi yang jelas, di mana bahan produksi berasal dari sang produsen.[31] Akad istishna' terjadi ketika seseorang memerintahkan kepada seorang pekerja untuk memproduksi suatu barang sesuai dengan profesinya dengan ketentuan tertentu. Perbuatan Nabi SAW dianggap sebagai bukti nyata bahwa akad permintaan pembuatan barang (al-istishna') itu diperbolehkan.[32]

Kontekstualisasi Ekonomi Modern: Istishna' relevan untuk industri proyek konstruksi (pembangunan gedung) dan manufaktur (pemesanan kapal atau mesin pabrik). Dalam *e-commerce*, ini adalah pemesanan barang yang masih dalam proses produksi. Perbedaan salam dan istishna': dalam salam, objeknya adalah barang umum yang dapat distandardisasi, sedangkan istishna' untuk barang yang dibuat khusus sesuai pesanan. Dalam salam, harga dibayar di muka tunai, sedangkan istishna' lebih fleksibel (di muka, bertahap, atau di akhir).[33]

3. Ijarah

Definisi Fiqh: Ijarah (إجارة) berasal dari kata al-ajru yang berarti sama dengan kata al-'iwaḍu yaitu ganti atau upah. Idris Ahmad

dalam bukunya berpendapat bahwa ijarah berarti upah mengupah. Kamaluddin A. Marzuki menjelaskan makna ijarah dengan sewa menyewa.[34] Ijarah identik dengan akad jual beli, namun dalam ijarah kepemilikan barang dibatasi dengan waktu. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa/upah.

Kontekstualisasi Ekonomi Modern: Dalam praktik perbankan syariah, ijarah digunakan untuk produk sewa menyewa kendaraan, properti, dan mesin-mesin produksi. Berkembang menjadi Ijarah Muntahia Bittamleek (IMBT) atau sewa-beli, di mana kepemilikan barang berpindah ke penyewa di akhir masa sewa. Juga digunakan untuk kartu kredit syariah (biaya administrasi sebagai ujrah) dan layanan wakalah bil ujrah.

4. Ju'alah

Definisi Fiqh: Ju'alah (جعالة) adalah akad imbalan/upah atas suatu pekerjaan atau jasa yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Dalam ju'alah, imbalan diberikan setelah pekerjaan selesai dilakukan, dan biasanya bersifat tidak mengikat sampai pekerjaan tersebut selesai.

Kontekstualisasi Ekonomi Modern: Ju'alah sering digunakan dalam konteks pencarian barang hilang, penyelesaian proyek, atau pekerjaan yang hasilnya tidak pasti. Dalam ekonomi modern, konsep ini dapat diterapkan pada sistem reward atau insentif berbasis hasil (performance-based reward) di berbagai sektor bisnis.

D. Akad Musyarakah dan Mudharabah

1. Musyarakah: Definisi dan Aplikasi:

Definisi Fiqh: Musyarakah (مشاركة) atau syirkah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha

tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau modal) dan berbagi keuntungan serta risiko kerugian sesuai dengan kesepakatan.[35] Dalam musyawarah, semua pihak berpartisipasi dalam modal dan pengelolaan usaha. Jika terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung secara proporsional sesuai dengan porsi modal masing-masing, kecuali disepakati lain.[36]

Kontekstualisasi Ekonomi Modern: Aplikasi musyarakah dalam perbankan syariah antara lain:[37]

- Pembiayaan proyek, di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk proyek tertentu. Nasabah bertindak sebagai pengelola proyek, sedangkan bank sebagai mitra pemodal.
- Pembiayaan modal kerja, di mana bank menyertakan modal dalam usaha nasabah dengan sistem bagi hasil.
- Pembiayaan investasi, di mana bank dan nasabah bersama-sama menginvestasikan dana dalam suatu usaha.

Bentuk yang berkembang adalah Musyarakah Mutanaqishah (kepemilikan menurun) untuk pembiayaan pemilikan rumah (KPR syariah).

2. Mudharabah: Definisi dan Aplikasi:

Definisi Fiqh: Mudharabah (مضاربة) atau qirad adalah akad kerjasama antara dua pihak, di mana pihak pemberi dana (shahibul maal) mempercayakan modalnya kepada pihak pengelola (mudharib) untuk diusahakan. Keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal akad, dan jika terjadi kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan pengelola.[38]

Dalam mudharabah, pemilik modal memberikan modal dalam bentuk uang atau barang yang berharga lainnya,

sedangkan pengelola memiliki keterampilan dalam mengelola bisnis.[39] Landasan hukum mudharabah terdapat dalam hadis Nabi SAW:

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: اَلْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لاَ لِلْبَيْعِ

Artinya: "*Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.*" (HR. Ibnu Majah)

Kontekstualisasi Ekonomi Modern: Aplikasi mudharabah dalam perbankan syariah antara lain:

- Tabungan dan deposito mudharabah, di mana nasabah sebagai shahibul maal menitipkan dananya kepada bank sebagai mudharib untuk dikelola, dan keuntungan dibagi sesuai nisbah.
- Pembiayaan investasi mudharabah, di mana bank sebagai shahibul maal memberikan modal kepada nasabah sebagai mudharib untuk mengelola usaha.

3. Perbedaan dan Sinergi Kedua Akad:

Perbedaan mendasar antara musyarakah dan mudharabah terletak pada sumber modal dan pengelolaan:[40] Aspek Musyarakah Mudharabah

- Sumber Modal Modal berasal dari dua pihak atau lebih Modal berasal dari satu pihak (shahibul maal)
- Pengelolaan Semua pihak dapat terlibat dalam pengelolaan Hanya pengelola (mudharib) yang mengelola

- Kerugian Ditanggung proporsional sesuai modal Ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal
- Keuntungan Dibagi sesuai kesepakatan Dibagi sesuai nisbah yang disepakati

Meskipun berbeda, kedua akad ini dapat disinergikan dalam produk mudharabah musytarakah, yaitu akad mudharabah di mana pengelola (mudharib) turut menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi.[41] Dalam akad ini, pengelola juga bertindak sebagai pemilik modal (shahibul maal), sehingga hubungan antara para pemilik dana termasuk pengelola adalah musyarakah.[42]

E. Akad-akad Pendukung

1. Kafalah:

Definisi Fiqh: Kafalah (كفالة) atau dhaman secara etimologis berarti jaminan. Secara terminologi, kafalah adalah menjamin tanggungan orang yang dijamin dalam melaksanakan hak yang wajib, baik seketika maupun akan datang. Dalam pengertian lain, kafalah adalah mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.[43]

Dasar hukum kafalah terdapat dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Dalam Al-Qur'an, salah satu dasarnya adalah firman Allah SWT dalam surat Yusuf ayat 66:

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ

Artinya: "*Ya'qub berkata: 'Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama kamu, sebelum kamu kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku*

kembali, kecuali jika kamu dikepung (musuh).'" (QS. Yusuf: 66)

Kontekstualisasi Ekonomi Modern: Dalam perbankan syariah, kafalah diaplikasikan sebagai bank garansi (jaminan bank).[44] Bank syariah bertindak sebagai penjamin (kafil) bagi nasabahnya dalam transaksi dengan pihak ketiga.

2. Hawalah:

Definisi Fiqh: Hawalah (حوالة) adalah akad pengalihan hutang dari pihak yang berhutang (muhil) kepada pihak lain (muhal 'alaih) yang bersedia menanggung hutang tersebut.

Kontekstualisasi Ekonomi Modern: Dalam praktik perbankan syariah, hawalah digunakan untuk pengalihan hutang dan anjak piutang (factoring) syariah.[45]

3. Wakalah:

Definisi Fiqh: Wakalah (وكالة) adalah akad pemberian kuasa dari muwakkil (pemberi kuasa/nasabah) kepada wakil (penerima kuasa/bank) untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.[46] Sifat akad wakalah adalah amanah, jadi penerima kuasa hanya bertindak sebagai wakil (yang mengelola amanah) sehingga tidak menanggung risiko terhadap kerugian, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi.[47]

Kontekstualisasi Ekonomi Modern: Dalam perbankan syariah, wakalah digunakan untuk berbagai layanan jasa, seperti wakalah bil ujrah (pemberian kuasa dengan imbalan) di mana bank mendapat fee atas jasa yang diberikannya.[48]

4. Sharaf:

Definisi Fiqh: Sharaf (صرف) adalah akad jual beli mata uang (valuta asing). Sharaf termasuk akad yang diatur secara khusus dalam fiqh muamalah karena menyangkut pertukaran mata uang yang memiliki aturan tersendiri, terutama terkait dengan

serah terima secara tunai (taqabudh) untuk menghindari riba.[49]

Kontekstualisasi Ekonomi Modern: Dalam perbankan syariah, sharaf diaplikasikan dalam layanan jual beli valuta asing (foreign exchange) dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan spekulasi dan keharusan serah terima secara tunai untuk mata uang sejenis.[50]

F. Akad Kontemporer dan Hybrid Contract

1. Multiple Contract dalam Produk Perbankan:

Perkembangan industri keuangan syariah yang semakin pesat menuntut lahirnya produk-produk inovatif yang mampu memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin kompleks. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah penerapan multiple contract atau hybrid contract, yaitu produk yang dibangun di atas dua akad atau lebih dalam satu rangkaian transaksi.[51]

Hybrid contract atau multi akad adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti jual beli dan sewa, atau jual beli dan bagi hasil, dalam satu transaksi.[52]

Beberapa produk perbankan syariah yang berbasis hybrid contract antara lain: tabungan berhadiah (gabungan wadi'ah dan hibah), pembiayaan kendaraan (gabungan murabahah dan ijarah), pembiayaan pemilikan rumah (gabungan musyarakah mutanaqishah dan ijarah), serta berbagai produk pembiayaan lainnya.[53]

2. Fatwa tentang Hybrid Contract:

DSN-MUI telah mengeluarkan beberapa fatwa terkait hybrid contract untuk memberikan kepastian hukum bagi produk-produk inovatif tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa DSN-MUI menggunakan dua jenis multi-akad:[54]

- Al-'Uqud al-Murakkabah al-Mutajanisain, yaitu kombinasi akad-akad yang sejenis (sesama akad mu'awadhah), seperti kombinasi murabahah dan ijarah.
- [2] Al-'Uqud al-Murakkabah al-Muta'addidah, yaitu kombinasi akad yang tidak sejenis (kombinasi akad mu'awadhah dan akad tabarru'), seperti kombinasi mudharabah dan wakalah, atau kombinasi murabahah dan kafalah.[55]

Fatwa DSN-MUI mensyaratkan adanya pemisahan dokumen perjanjian untuk menghindari skema riba, dan pendapatan (baik margin, ujrah, maupun bagi hasil) hanya diperoleh dari penggunaan akad mu'awadhah. Skema kombinasi akad tidak sejenis ini ditegaskan dalam Fatwa tentang Pendapatan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) selama Masa Konstruksi (Fatwa No. 142 Tahun 2021).[56]

3. Kritik dan Pembelaan:

Praktik hybrid contract dalam perbankan syariah menuai kritik dan pembelaan dari berbagai kalangan. Kritik utama yang dilontarkan adalah potensi terjadinya tahayyul (rekayasa hukum) untuk menghindari larangan riba dengan menggabungkan akad-akad yang secara terpisah diperbolehkan.[57] Kritik lainnya adalah bahwa hybrid contract berpotensi menimbulkan ketidakjelasan (gharar) karena penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi dapat mengaburkan status dan akibat hukum masing-masing akad.

Para pembela hybrid contract berargumen bahwa kebolehan hybrid contract didasarkan atas prinsip hukum asal dari akad adalah boleh (ibāḥah) dan di-qiyas-kan dengan hukum akad yang membangunnya.[58] Legitimasi hybrid contract juga diperkuat oleh prinsip Maqashid Syariah dalam konteks memelihara harta (ḥifẓ al-māl) dan mewujudkan kemaslahatan publik.[59]

Penelitian menunjukkan bahwa implementasi hybrid contract di perbankan syariah secara umum telah sesuai dengan ketentuan yang difatwakan DSN-MUI, meskipun masih ada beberapa produk yang memerlukan fatwa spesifik.[60] Inovasi pengembangan produk syariah melalui fatwa DSN-MUI tentang hybrid contract merupakan keniscayaan untuk memenuhi kebutuhan akan produk transaksi di bidang keuangan syariah. Hybrid contracts yang ada pada produk keuangan syariah mendapat legitimasi dari fatwa DSN-MUI.[61]

G. Rangkuman

- Akad adalah pertemuan ijab dan qabul yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang berakal, yang berimplikasi pada timbulnya akibat hukum tertentu. Rukun akad menurut jumhur ulama ada empat: para pihak, lafal akad, objek akad, dan tujuan akad.
- Akad Tabarru' adalah akad nirlaba yang bertujuan tolong-menolong dan mengharap ridha Allah. Termasuk di dalamnya adalah hibah, qarḍ, wadi'ah, dan rahn. Dalam akad ini, pihak yang berbuat kebaikan tidak berhak mengambil keuntungan komersial, hanya boleh menutupi biaya operasional.
- Akad Tijarah adalah akad komersial yang bertujuan mencari keuntungan. Termasuk di dalamnya adalah jual beli (bay'), salam, istishna', ijarah, dan ju'alah. Akad-akad ini menjadi fondasi utama produk-produk perbankan syariah.
- 4 Musyarakah dan Mudharabah adalah akad kerjasama bisnis. Musyarakah melibatkan kerjasama modal dari dua pihak atau lebih dengan pengelolaan bersama, sedangkan mudharabah melibatkan pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) dengan pembagian keuntungan sesuai nisbah dan kerugian ditanggung pemilik modal.

- Akad-akad Pendukung seperti kafalah (jaminan), hawalah (pengalihan hutang), wakalah (perwakilan), dan sharaf (jual beli valas) berfungsi sebagai instrumen pendukung dalam operasional lembaga keuangan syariah.
- Hybrid Contract atau multi akad adalah penggabungan dua atau lebih akad dalam satu rangkaian transaksi. DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa yang mengatur hybrid contract dengan dua skema: kombinasi akad sejenis dan kombinasi akad tidak sejenis, dengan syarat pemisahan dokumen dan pendapatan hanya dari akad mu'awadhah. Praktik ini mendapat kritik karena potensi tahayyul, namun juga dibela karena merupakan keniscayaan inovasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Soal Latihan dan Refleksi:

Soal Latihan:

1. Jelaskan definisi akad menurut terminologi hukum Islam beserta rukun-rukunnya! Apa perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dan jumhur ulama tentang rukun akad?
2. Apa yang dimaksud dengan akad tabarru'? Sebutkan dan jelaskan empat jenis akad tabarru' beserta aplikasinya dalam lembaga keuangan syariah!
3. Jelaskan perbedaan antara akad salam dan akad istishna'! Dalam kondisi apa masing-masing akad ini digunakan dalam praktik ekonomi syariah?
4. Bandingkan akad musyarakah dan mudharabah dari segi sumber modal, pengelolaan, dan pembagian risiko! Berikan contoh aplikasi masing-masing akad dalam perbankan syariah!
5. Apa yang dimaksud dengan hybrid contract? Bagaimana DSN-MUI mengatur hybrid contract melalui fatwa-

fatwanya? Apa kritik dan pembelaan terhadap praktik hybrid contract?

Refleksi:

1. Menurut Anda, bagaimana keseimbangan antara inovasi produk keuangan syariah melalui hybrid contract dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dasar syariah? Di mana letak batas yang tidak boleh dilampaui?
2. Refleksikan bagaimana pemahaman Anda tentang berbagai jenis akad dapat membantu Anda dalam memilih produk keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan dan prinsip syariah!
3. Menurut pendapat Anda, apakah penggabungan akad tabarru' dan akad tijarah dalam satu produk (seperti tabungan berhadiah) dapat dibenarkan secara syariah? Jelaskan alasan Anda!

Catatan Kaki

[1] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Teori Tentang Akad dalam Fikih Muamalah,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 68.

[2] "akad memiliki peranan yang sangat penting dalam Hukum Islam yang menunjukan sah/tidaknya suatu perbuatan, bahkan halal / haramnya suatu perbuatan."

[3] "Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan qabul. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun..."

[4] "Rukun pertama, yaitu para pihak, harus memenuhi dua syarat, ialah (1) tamyiz, dan (2) berbilang pihak (at-ta'addud). Rukun kedua, yaitu pernyataan kehendak ... ialah 1) adanya persesuaian ijab dan kabul, dengan kata lain tercapainya kata sepakat, dan 2) kesatuan majelis akad."

[5] "Rukun kedua, yaitu pernyataan kehendak, harus memenuhi dua syarat juga, ialah 1) adanya persesuaian ijab dan kabul, dengan kata lain tercapainya kata sepakat, dan 2) kesatuan majelis akad."

[6] "Rukun ketiga, yaitu objek akad, harus memenuhi tiga syarat, yaitu 1) objek itu dapat diserahkan, 2) tertentu atau dapat ditentukan, dan 3) objek itu dapat ditransaksikan atau bernilai dan dimiliki."

[7] "Rukun keempat syaratnya adalah bahwa tujuan akad itu harus sesuai dengan syariah atau tidak bertentangan dengan syariah."

[8] "Akad yang batal menurut Kompilasi Hukum ekonomi syariah adalah akad yang kurang rukun dan/atau syarat-syaratnya."

[9] "syarat keabsahan akad itu antara lain; (1) bebas dari gharar, (2) bebas dari kerugian yang menyertai penyerahan, (3) bebas dari syarat-syarat fasid, (4) bebas dari riba."

[10] "Ulama Hanafi mengklasifikasikan jual beli dari segi sah dan tidaknya menjadi tiga bentuk"

[11] "Jual beli sahih merupakan jual beli yang disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada Khiyar lagi."

[12] "Jual beli batal/bathil merupakan jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun atau yang tidak sesuai dengan syariat, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang bukan ahlinya,yakni jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil."

[13] "Jual beli fasid adalah jual beli yang telah sesuai dan memenuhi ketentuan syariat pada asalnya. Akan tetapi terdapat adanya ketidaksesuaian dalam syarat pada sifatnya."

[14] "Jumhur ulama mengklasifikasikan jual beli hanya kepada dua jenis saja, yaitu jual beli shahih dan jual beli yang batal."

[15] "Akad batal adalah akad yang tidak dibenarkan secara syara ditinjau dari rukun-rukunya maupun pelaksanaannya, dan

ia dipandang tidak pernah terjadi menurut hukum, meskipun secara material pernah terjadi, oleh karenanya tidak mempunyai akibat hukum sama sekali."

16 "Akad tabarru' yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong sesama dan murni semata-mata mengharap ridha dan pahala dari Allah SWT"; "Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial."

17 "Penerapan multi akad (hybrid contract), yaitu penggabungan dua atau lebih akad dalam satu rangkaian transaksi."

18 "Akad yang mengandung tabarru' pada permulaan tetapi menjadi mu'awadlah pada akhirnya, seperti qardh dan kafalah."

19 "Akad tabarru' (gratuitous contract) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut not-for profit transaction (transaksi nirlaba)."

20 "akad tabarru' adalah akad melakukan kebaikan yang mengharapkan balasan dari Allah SWT semata."

21 "pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada counterpart-nya untuk sekedar menutupi biaya operasional administrasi (cover the cost) yang dikeluarkannya ketika melakukan akad tabarru' tersebut."

22 "Contoh akad-akad tabarru' adalah pinjaman (qardh), gadai (rahn), pengalihan hutang-piutang (hiwalah), wakalah, penjaminan (kafalah), titipan (wadi'ah), hibah, waqf, shadaqah, hadiah"

23 "Pengertian hibah dalam Ensiklopedi Hukum Islam adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT tanpa mengharapkan balasan apapun."

24 Akad qarḍ adalah pinjaman yang diberikan kepada orang lain untuk dikembalikan pada waktu yang disepakati dengan jumlah yang sama tanpa tambahan. Lihat QS. Al-Baqarah: 245.

[25] Wadi'ah adalah akad penitipan barang atau harta di mana seseorang menitipkan hartanya kepada pihak lain untuk dijaga dan dipelihara.

[26] "Secara istilah, rahn adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut ajaran Islam sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan dapat mengambil piutang atau mengambil sebagian manfaat barang itu."

[27] "Menurut Dewan Syariah Nasional yaitu menahan barang sebagai jaminan atas hutang. Sedangkan menurut Pegadaian Indonesia, rahn adalah akad penyerahan barang/harta dari nasabah kepada pegadaian sebagai jaminan sebagian atau seluruh utang."

[28] "Akad tijarah atau muawadah adalah segala macam perjanjian yang menyangkut for profit transaction. Akad ini digunakan mencari keuntungan, karena itu akad ini bersifat komersil."

[29] "Tijarah yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan di mana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya."

[30] "Jual beli yang sah atau biasa disebut dengan jual beli sahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara' baik dalam hal rukun maupun syarat jual beli. Sedangkan jual beli yang tidak sah merupakan jual beli yang tidak memenuhi ketentuan syara' baik itu dalam rukun maupun syarat-syarat jual beli sehingga jual beli itu sifatnya menjadi rusak (fasid) atau batal."

[31] "Akad istishna' terjadi ketika seseorang memerintahkan kepada seorang pekerja untuk memproduksi suatu barang sesuai dengan profesinya dengan ketentuan tertentu, dimana bahan produksi berasal dari sang produsen."

[32] "Perbuatan Nabi diatas dianggap sebagai bukti nyata bahwa akad permintaan pembuatan barang (al-istishna') itu diperbolehkan."

[33] "Istishna' adalah bentuk transaksi yang menyerupai jual beli Salam"

[34] "Ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti sama dengan kata al-,iwadhu yaitu ganti atau upah. Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul fqih syafi'i berpendapat bahwa ijarah berarti upah mengupah."

[35] "Musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pilnak, yaitu antara anggota dengan pilnak pengelola."; "Akad musyarakah atau biasa disebut Al-Musyarakah adalah akad kerjasama antara kedua belah pihak atau kemungkinan lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak akan memberikan kontribusi dana"

[36] "Musyarakah adalah akad kerjasama yang kedua belah pihak sebagai pemodal atau/dan juga sebagai pengelola."

[37] "Pembiayaan proyek Musyarakah diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk proyek tersebut."

[38] "Mudharabah yaitu akad kerjasama antara dua pihak, pihak pemberi dana (shohibul maal) dan pengelola (mudharib), keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal akad, dan jika terjadi kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal."

[39] "Mudharabah adalah kerjasama berdasarkan prinsip bagi hasil yang dilakukan antara dua pihak atau lebih yang salah satu atau lebih di antara mereka sebagai pemodal (shahibul mal) dan yang lainnya sebagai pengelola (mudharib)."

[40] "Perbedaan musyarakah dengan mudharabah adalah pada mudharabah modal berasal dari satu pihak, sedangkan pada musyarakah modalnya berasal dari dua pihak atau lebih."

[41] "Mudharabah musytarakah merupakan salah satu bentuk akad mudharabah dimana pengelola (mudharib) turut menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi (Fatwa DSN MUI No: 50/DSN-MUI/III/2006)."

42 "gabungan para investor adalah shahibul mal, hubungan mereka satu dengan lainnya termasuk pengelola (jika menggabungkan dananya juga) adalah musyarakah."

43 "Kafalah secara etimologis berasal dari kata kafalah, dhamman, za'amah, hawalah yang berarti jaminan. Secara terminologi kafalah/dhamman adalah menjamin tanggungan orang yang dijamin dalam melaksanakan hak yang wajib baik seketika maupun akan datang."

44 "dalam aktivitas jasa, bank syariah juga mengaplikasikan beberapa akad, di antaranya: kafalah (bank garansi)"

45 "dalam aktivitas jasa, bank syariah juga mengaplikasikan beberapa akad, di antaranya: ... hawalah (pengalihan hutang)"

46 "Wakalah adalah akad pemberian kuasa dari muwakil (pemberi kuasa/nasabah) kepada wakil (penerima kuasa/bank) untuk melaksanakan suatu taukil (tugas) atas nama"

47 "Sifat akad wakalah adalah amanah, jadi perusahaan asuransi hanya bertindak sebagai wakil (yang mengelola dana) sehingga perusahaan tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi."

48 "wakalah bil ujrah adalah akad di mana peserta memberikan kuasa/wakalah kepada perusahaan asuransi sebagai waktu nasabah dalam mengelola dana mereka dengan imbalan pemberian ujrah (fee)."

49 "dalam aktivitas jasa, bank syariah juga mengaplikasikan beberapa akad, di antaranya: ... sharf (jual beli valas)"

50 "Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang cukup yang mengatur tentang perbankan syariah"

51 "hybrid contract, yaitu produk yang dibangun di atas dua akad atau lebih."

52 "Hybrid contract adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih seperti jual beli"

[53] "ada 7 (tujuh) produk yang berbasis hybrid contract, yaitu tabungan iB Hebat Berhadiah, Tabungan iB Ukhuwah Berhadiah, Pembiayaan Sertifikasi Guru Hebat, Pembiayaan Hebat Developer, Pembiayaan Asset Refinancing, Pembiayaan Porsi Haji, dan Pembiayaan Umroh Hebat."

[54] "This study found that so far, the DSN-MUI has used the type of multi-contract for similar contracts (a combination of muawadhat contracts) and also non-similar contracts (a combination of muawadhat contracts and tabarru' contracts)"

[55] "Al- Uqud al-Murakkabah al-Muta'addidah" dan "Al-Uqud al-Murakkabah al-Mutajanisain"

[56] "This non-similar contract combination scheme is confirmed in the Fatwa on the Income of Islamic Financial Institutions (LKS) During the Construction Period (Fatwa No. 142 of 2021)"

[57] "Meskipun menawarkan fleksibilitas dan efisiensi, praktik ini menimbulkan persoalan hukum dan etika, terutama terkait potensi ??lah (rekayasa hukum)"

[58] "Kebolehan hybrid contract didasarkan atas prinsip hukum asal dari akad adalah boleh dan di qiyas-kan dengan hukum akad yang membangunnya."

[59] "dijustifikasi oleh Maqashid Syari'ah dalam konteks memelihara harta (hifz al-mal) dan mewujudkan kemaslahatan (maslahah) publik"

[60] "Semua produk secara umum telah sesuai dengan ketentuan yang telah difatwakan DSN MUI"

[61] "Inovasi pengembangan produk syariah melalui FATWA DSN MUI hybrid contract merupakan keniscayaan untuk memenuhi kebutuhan akan produk transaksi di bidang keuangan syariah, hybrid contracts yang ada pada produk keuangan syariah mendapat legitimasi dari FATWA DSN MUI."

BAB 10
PERBANKAN SYARIAH

A. Landasan Hukum Perbankan Syariah

Perbankan syariah merupakan implementasi paling nyata dari hukum ekonomi Islam dalam sistem keuangan modern. Keberadaannya berlandaskan pada fondasi hukum yang kokoh, baik dari sumber normatif syariah maupun regulasi positif negara.

1. Dasar Al-Qur'an dan As-Sunnah

Landasan utama perbankan syariah bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.*" (QS. Al-Baqarah: 278)[1]

Ayat ini menjadi landasan teologis larangan riba yang membedakan perbankan syariah dan konvensional.[2] Selain itu:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "*Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*" (QS. Al-Baqarah: 275)[3]

Dari sisi Sunnah, Rasulullah ﷺ bersabda:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ

Artinya: "*Dari Jabir ra., bahwa Rasulullah melaknat pemakan riba, pemberi riba, pencatatnya, dan dua saksinya. Beliau bersabda: 'Mereka semua sama (dalam dosa).*'" (HR. Muslim)[4]

Hadis ini menunjukkan larangan riba tidak hanya bagi pelaku langsung tetapi juga pihak yang terlibat.[5]

2. Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN-MUI menjadi landasan operasional penting bagi perbankan syariah. Fatwa pertama dikeluarkan tahun 1999 (Fatwa No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro).[6] Hingga kini, DSN-MUI telah mengeluarkan puluhan fatwa mencakup berbagai aspek perbankan syariah.[7]

Fatwa DSN-MUI berperan ganda: sebagai pedoman Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi kepatuhan syariah, dan sebagai rujukan regulator (BI/OJK) dalam menyusun peraturan.[8]

3. Undang-Undang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi landasan hukum positif yang mengatur seluruh aspek operasional perbankan syariah.

Pasal 1 angka 13 mendefinisikan Prinsip Syariah sebagai "prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah."[9]

Pasal 26 menyatakan seluruh kegiatan usaha serta produk dan jasa syariah wajib tunduk pada Prinsip Syariah yang difatwakan MUI.[10] Fatwa dimaksud dituangkan dalam

Peraturan Bank Indonesia yang disusun Komite Perbankan Syariah.[11]

UU ini memberikan pengakuan hukum setara dengan perbankan konvensional, mengatur pembentukan Komite Perbankan Syariah, dan memberikan kewenangan pengawasan kepada BI/OJK.[12]

B. Prinsip-prinsip Perbankan Syariah

Perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip yang membedakannya secara fundamental dari perbankan konvensional.

1. Bagi Hasil (Mudharabah dan Musyarakah)

Prinsip bagi hasil merupakan ciri khas utama. Berbeda dengan bunga tetap, sistem bagi hasil menghubungkan imbalan dengan kinerja dan risiko usaha.[13]

- Mudharabah diterapkan dalam penghimpunan dana (deposito, tabungan). Nasabah (shahibul maal) dan bank (mudharib) berbagi keuntungan sesuai nisbah; kerugian ditanggung pemilik dana kecuali kelalaian bank.[14]
- Musyarakah diterapkan dalam penyaluran dana. Bank dan nasabah sama-sama modal, mengelola bersama, berbagi keuntungan sesuai porsi; kerugian proporsional.[15]

2. Jual Beli (Murabahah, Salam, Istishna')

Prinsip jual beli menjadi alternatif pembiayaan. Bank bertindak sebagai pedagang dengan margin transparan.

- Murabahah: bank menyatakan harga perolehan dan margin keuntungan. Produk paling dominan untuk kendaraan, properti, dan barang konsumtif.[16]

- Salam: pembayaran di muka, barang diserahkan kemudian. Untuk pertanian dan peternakan.[17]
- Istishna': pemesanan barang dengan spesifikasi, pembayaran bertahap. Untuk konstruksi dan manufaktur.[18]

3. Sewa (Ijarah dan Ijarah Muntahia Bittamlik)

- Ijarah: sewa menyewa barang/jasa dengan pembayaran sewa (ujrah).[19]
- Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT): sewa diakhiri dengan pemindahan kepemilikan di akhir masa sewa. Untuk pembiayaan kendaraan dan properti.[20]

4. Jasa (Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn, Qardh)

Wakalah: pemberian kuasa dari nasabah ke bank dengan imbalan (ujrah).[21]

- Kafalah: jaminan bank, seperti bank garansi.[22]
- Hawalah: pengalihan hutang, untuk anjak piutang syariah.[23]
- Rahn: gadai, dasar pegadaian syariah dan jaminan pembiayaan.[24]
- Qardh: pinjaman kebajikan tanpa imbalan.[25]

C. Produk-produk Perbankan Syariah

Perbankan syariah memiliki tiga kelompok produk utama: penghimpunan dana, penyaluran dana, dan jasa perbankan.[26]

1. Penghimpunan Dana (Tabungan, Deposito, Giro)

- Tabungan syariah: umumnya akad wadi'ah (titipan), bonus sebagai kebijakan bank. Beberapa bank menawarkan tabungan mudharabah.[27]

- Giro syariah: akad wadi'ah, penarikan setiap saat, bonus kebijakan bank.[28]
- Deposito syariah: akad mudharabah, bagi hasil sesuai nisbah, jangka waktu tertentu.[29]

2. Penyaluran Dana (Pembiayaan)

- Pembiayaan murabahah: bank membeli barang dan menjual ke nasabah dengan margin. Produk paling dominan.[30]
- Pembiayaan musyarakah: bank dan nasabah bersama modal, bagi hasil, kerugian proporsional.[31]
- Pembiayaan mudharabah: bank seluruh modal, nasabah pengelola, bagi hasil.[32]
- Pembiayaan ijarah/IMBT: sewa dengan opsi kepemilikan.[33]
- Pembiayaan istishna': pemesanan barang buatan khusus.[34]

3. Jasa Perbankan (Fee Based Service)

- Transfer uang: wakalah, imbalan atas jasa pengiriman.[35]
- Bank garansi: kafalah, imbalan atas jaminan.[36]
- Letter of Credit (L/C): wakalah atau kafalah, perantara transaksi internasional.[37]
- Inkaso: penagihan piutang dengan imbalan jasa.[38]

D. Perdebatan Epistemologis dalam Praktik Perbankan Syariah

1. Murabahah: antara Jual Beli dan Riba

- Kritik: murabahah berpotensi menjadi "kedok riba" karena menyerupai kredit dengan bunga tetap.[39]
- Pembelaan: perbedaan fundamental terletak pada kepemilikan barang. Bank benar-benar memiliki barang sebelum menjual, ada perpindahan kepemilikan nyata, bukan sekadar pinjaman uang dengan tambahan.[40] Risiko kepemilikan yang ditanggung bank menjadi pembeda substantif.
- Perdebatan epistemologis: apakah murabahah massal masih dapat disebut jual beli, atau telah bergeser menjadi instrumen pembiayaan formal yang serupa kredit konvensional?[41]

2. *Multiple Contract*: Talfiq atau Inovasi?

- Multiple contract (penggabungan beberapa akad) umum di perbankan syariah, seperti tabungan berhadiah (wadi'ah + hibah) atau pembiayaan kendaraan (murabahah + ijarah).
- Kritik: dapat menjadi talfiq (penggabungan tanpa dasar kokoh) atau tahayyul (rekayasa hukum) untuk menghindari riba.[42]
- Pembelaan: ini inovasi untuk memenuhi kebutuhan nasabah modern yang kompleks; selama setiap akad memenuhi syaratnya, penggabungan dibolehkan.[43]

3. *Fee Based Service*: Imbalan Tanpa Risiko?

- Kritik: bank mendapat imbalan tanpa menanggung risiko, melanggar prinsip "al-ghunm bi al-ghurm" (keuntungan sebanding risiko).[44]

- Pembelaan: imbalan jasa (ujrah) tidak memerlukan risiko karena kompensasi atas pekerjaan, bukan keuntungan investasi.[45]

E. Kritik terhadap Praktik Perbankan Syariah

1. Formalisme Syariah

- Kritik tajam: kecenderungan memenuhi formalitas kepatuhan syariah tanpa mewujudkan nilai substansial.[46]
- Fenomena formalisme: label "syariah" sebagai nilai jual tanpa perubahan mendasar; kepatuhan akad formal sementara esensi sama dengan konvensional; minim perhatian pada dimensi sosial seperti keadilan dan pemerataan.[47]
- Kritik mendorong pendekatan maqashid-based, di mana tujuan akhir syariah menjadi ukuran utama, bukan sekadar formalitas akad.[48]

2. *Similarity with Conventional Banking*

- Kritik: kemiripan tinggi dengan perbankan konvensional dalam struktur, produk, dan praktik operasional.[49]
- Kemiripan: produk syariah sering "padanan" konvensional; tingkat keuntungan setara; model margin tetap (murabahah) praktis menyerupai bunga.[50]
- Kritik mengarah pada pertanyaan: apakah perbankan syariah benar-benar alternatif sistemik atau hanya "versi Islam" dari sistem konvensional?

3. Efektivitas Dewan Pengawas Syariah

- Kritik efektivitas DPS karena: posisi DPS di dalam struktur bank rentan tekanan manajemen; kurang sumber daya dan waktu pengawasan mendalam; tidak ada standar seragam interpretasi syariah.[51]
- Solusi: penguatan peran DPS melalui regulasi lebih ketat, peningkatan kapasitas SDM, dan standarisasi interpretasi syariah.[52]

F. Prospek Perbankan Syariah Berbasis Maqashid

Prospek perbankan syariah terletak pada transformasi dari pendekatan formalis-legalistik menuju pendekatan berbasis maqashid syariah: perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.[53]

Karakteristik perbankan syariah berbasis maqashid: tidak hanya fokus kehalalan formal, tetapi keadilan dan kesejahteraan; mengedepankan inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi rakyat; responsif terhadap isu sosial dan lingkungan.[54] Langkah strategis:

- Pertama, penguatan DPS melalui peningkatan kapasitas, independensi, dan standarisasi interpretasi.[55]
- Kedua, pengembangan produk berbasis maqashid yang berbeda substansial dari produk konvensional dan berdampak sosial positif.[56]
- Ketiga, peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah agar masyarakat memahami esensi, bukan sekadar label.[57]
- Keempat, sinergi dengan sektor ekonomi riil agar perbankan syariah menjadi motor penggerak ekonomi berkeadilan.[58]

Dengan langkah tersebut, perbankan syariah dapat mewujudkan potensinya sebagai alternatif sistem keuangan yang halal, adil, inklusif, dan berkelanjutan.

G. Rangkuman

- Landasan Hukum: Al-Qur'an dan As-Sunnah (larangan riba), fatwa DSN-MUI (pedoman teknis), dan UU Perbankan Syariah No. 21/2008 (pengakuan formal negara).
- Prinsip-prinsip: bagi hasil (mudharabah, musyarakah), jual beli (murabahah, salam, istishna'), sewa (ijarah, IMBT), dan jasa (wakalah, kafalah, hawalah, rahn, qardh).
- Produk-produk: penghimpunan dana (tabungan, deposito, giro), penyaluran dana (pembiayaan murabahah, musyarakah, mudharabah, ijarah, istishna'), dan jasa perbankan (transfer, bank garansi, L/C, inkaso).
- Perdebatan epistemologis: murabahah antara jual beli dan riba; multiple contract antara talfiq dan inovasi; *fee based service* antara imbalan tanpa risiko dan kompensasi jasa.
- Kritik: formalisme syariah, kemiripan dengan perbankan konvensional, dan efektivitas DPS yang perlu ditingkatkan.
- Prospek: transformasi menuju pendekatan berbasis maqashid melalui penguatan DPS, pengembangan produk substansial, peningkatan literasi dan inklusi, serta sinergi dengan sektor riil.

Soal Latihan dan Refleksi

Soal Latihan

1. Sebutkan dan jelaskan tiga landasan hukum perbankan syariah di Indonesia!

2. Jelaskan perbedaan prinsip bagi hasil dan prinsip jual beli dalam perbankan syariah! Berikan contoh produk masing-masing!
3. Apa yang dimaksud dengan Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT)? Jelaskan penerapannya dalam pembiayaan properti!
4. Mengapa produk murabahah sering dikritik sebagai "kedok riba"? Bagaimana pembelaan terhadapnya?
5. Apa saja kritik terhadap efektivitas Dewan Pengawas Syariah (DPS)? Bagaimana solusinya?

Refleksi

1. Apakah perbankan syariah di Indonesia sudah benar-benar berbeda substansial dari perbankan konvensional atau hanya berbeda secara formal? Jelaskan!
2. Bagaimana pendekatan berbasis maqashid dapat mengatasi kritik formalisme syariah?
3. Refleksikan bagaimana pemahaman tentang perbankan syariah memengaruhi keputusan Anda dalam memilih produk keuangan dan investasi!
4. Apakah Indonesia perlu memperkuat regulasi perbankan syariah untuk mendorong transformasi berbasis maqashid, atau mengandalkan mekanisme pasar? Jelaskan!

Catatan Kaki

[1] QS. Al-Baqarah: 278.
[2] "Ayat ini menjadi landasan teologis larangan riba yang membedakan perbankan syariah dan konvensional."
[3] QS. Al-Baqarah: 275.
[4] HR. Muslim.

5 "Hadis ini menunjukkan larangan riba tidak hanya bagi pelaku langsung tetapi juga pihak yang terlibat."
6 "Fatwa DSN-MUI pertama tentang Giro dikeluarkan tahun 2000."
7 "DSN-MUI telah mengeluarkan puluhan fatwa mencakup berbagai aspek perbankan syariah."
8 "Fatwa DSN-MUI berperan ganda: sebagai pedoman DPS dan rujukan regulator."
9 "Pasal 1 angka 13 UU Perbankan Syariah mendefinisikan Prinsip Syariah."
10 "Pasal 26 UU Perbankan Syariah mewajibkan produk dan jasa syariah tunduk pada fatwa MUI."
11 "Fatwa dimaksud dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia yang disusun Komite Perbankan Syariah."
12 "UU ini memberikan pengakuan hukum setara, mengatur Komite Perbankan Syariah, dan memberikan kewenangan pengawasan kepada BI/OJK."
13 "Prinsip bagi hasil menghubungkan imbalan dengan kinerja dan risiko usaha, berbeda dengan bunga tetap."
14 "Mudharabah: nasabah sebagai shahibul maal, bank sebagai mudharib; keuntungan bagi hasil, kerugian ditanggung pemilik dana."
15 "Musyarakah: bank dan nasabah sama-sama modal, pengelolaan bersama, bagi hasil sesuai porsi, kerugian proporsional."
16 "Murabahah: produk paling dominan, bank menyatakan harga perolehan dan margin keuntungan."
17 "Salam: pembayaran di muka, barang diserahkan kemudian, untuk pertanian dan peternakan."
18 "Istishna': pemesanan barang dengan spesifikasi, pembayaran bertahap, untuk konstruksi dan manufaktur."
19 "Ijarah: sewa menyewa barang atau jasa dengan pembayaran sewa (ujrah)."
20 "IMBT: sewa diakhiri dengan pemindahan kepemilikan ke nasabah di akhir masa sewa."

21 "Wakalah: pemberian kuasa dari nasabah ke bank dengan imbalan (ujrah)."
22 "Kafalah: jaminan bank, seperti bank garansi."
23 "Hawalah: pengalihan hutang, untuk anjak piutang syariah."
24 "Rahn: gadai, dasar pegadaian syariah dan jaminan pembiayaan."
25 "Qardh: pinjaman kebajikan tanpa imbalan."
26 "Produk perbankan syariah: penghimpunan dana, penyaluran dana, dan jasa perbankan."
27 "Tabungan syariah: wadi'ah, bonus sebagai kebijakan bank."
28 "Giro syariah: wadi'ah, penarikan setiap saat."
29 "Deposito syariah: mudharabah, bagi hasil sesuai nisbah."
30 "Pembiayaan murabahah: paling dominan, untuk pembelian barang."
31 "Pembiayaan musyarakah: bersama modal, bagi hasil, kerugian proporsional."
32 "Pembiayaan mudharabah: bank seluruh modal, nasabah pengelola, bagi hasil."
33 "Pembiayaan ijarah/IMBT: sewa dengan opsi kepemilikan."
34 "Pembiayaan istishna': pemesanan barang buatan khusus."
35 "Transfer uang: wakalah, imbalan atas jasa pengiriman."
36 "Bank garansi: kafalah, imbalan atas jaminan."
37 "L/C: wakalah atau kafalah, perantara transaksi internasional."
38 "Inkaso: penagihan piutang dengan imbalan jasa."
39 "Kritik: murabahah berpotensi menjadi 'kedok riba' karena menyerupai kredit dengan bunga tetap."
40 "Pembelaan: perbedaan fundamental pada kepemilikan barang. Bank benar-benar memiliki barang sebelum menjual."
41 "Perdebatan epistemologis: apakah murabahah massal masih jual beli atau telah bergeser menjadi instrumen pembiayaan formal."
42 "Kritik: multiple contract dapat menjadi talfiq atau tahayyul untuk menghindari riba."

43 "Pembelaan: inovasi untuk kebutuhan nasabah modern; selama setiap akad memenuhi syarat, penggabungan dibolehkan."
44 "Kritik: *fee based service* melanggar prinsip al-ghunm bi al-ghurm karena imbalan tanpa risiko."
45 "Pembelaan: ujrah adalah kompensasi atas pekerjaan, bukan keuntungan investasi."
46 "Formalisme syariah: kepatuhan formal tanpa mewujudkan nilai substansial."
47 "Fenomena formalisme: label syariah sebagai nilai jual, akad formal tanpa esensi, minim perhatian sosial."
48 "Pendekatan maqashid-based: tujuan akhir syariah menjadi ukuran utama."
49 "Kritik: kemiripan tinggi dengan perbankan konvensional dalam struktur dan produk."
50 "Kemiripan: produk syariah sebagai padanan konvensional, tingkat keuntungan setara, margin tetap menyerupai bunga."
51 "Kritik efektivitas DPS: posisi rentan tekanan, kurang sumber daya, tidak ada standar seragam."
52 "Solusi: penguatan peran DPS melalui regulasi lebih ketat, peningkatan kapasitas SDM, dan standarisasi interpretasi."
53 "Prospek: transformasi dari formalis-legalistik menuju pendekatan berbasis maqashid."
54 "Karakteristik maqashid-based: keadilan dan kesejahteraan, inklusi keuangan, responsif sosial-lingkungan."
55 "Penguatan DPS: peningkatan kapasitas, independensi, standarisasi."
56 "Pengembangan produk berbasis maqashid: berbeda substansial, dampak sosial positif."
57 "Peningkatan literasi dan inklusi: memahami esensi, bukan sekadar label."
58 "Sinergi dengan sektor riil: motor penggerak ekonomi berkeadilan."

BAB 11
PASAR MODAL SYARIAH

A. Landasan Hukum Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah merupakan instrumen penting dalam sistem keuangan Islam yang memungkinkan umat Islam berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Secara sederhana, pasar modal syariah didefinisikan sebagai pasar modal yang seluruh mekanisme operasional dan produk-produknya dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, sehingga terbebas dari unsur riba, gharar (ketidakpastian berlebihan), maysir (spekulasi/perjudian), dan berbagai praktik lain yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.[1] Keberadaan pasar modal syariah menjadi sangat krusial di tengah berkembangnya kesadaran masyarakat Muslim akan pentingnya investasi yang halal dan thayyib, serta kebutuhan akan alternatif instrumen investasi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga memberikan keberkahan.[2]

1. Dasar Al-Qur'an dan As-Sunnah

Landasan utama keberadaan pasar modal syariah bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menjadi rujukan absolut bagi seluruh aktivitas muamalah dalam Islam. Firman Allah SWT:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "*Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*" (QS. Al-Baqarah: 275)[3]

Ayat yang agung ini mengandung prinsip fundamental yang menjadi fondasi seluruh aktivitas ekonomi Islam,

termasuk investasi di pasar modal. Jual beli saham dan berbagai transaksi investasi lainnya pada hakikatnya termasuk dalam kategori bay' (perdagangan) yang dihalalkan oleh Allah, selama tidak mengandung unsur riba dan praktik-praktik terlarang lainnya.[4] Oleh karena itu, aktivitas di pasar modal syariah merupakan manifestasi dari penghalalan jual beli dan penghindaran terhadap riba yang diharamkan.[5]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.*" (QS. An-Nisa': 29)[6]

Ayat ini menegaskan bahwa setiap transaksi keuangan dan investasi harus didasarkan pada prinsip kerelaan ('an tarāḍin) dan keadilan di antara para pihak yang bertransaksi. Tidak boleh ada unsur pemaksaan, penipuan, atau eksploitasi dalam setiap transaksi di pasar modal.[7] Prinsip kerelaan ini menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga integritas pasar modal syariah dan melindungi hak-hak seluruh pemangku kepentingan.[8]

Dari sisi Sunnah, Rasulullah ﷺ bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: "*Dari Rifa'ah bin Rafi' ra., bahwa Nabi ditanya: 'Usaha apa yang paling baik?' Beliau menjawab: 'Usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan*

setiap jual beli yang mabrur (diberkati).'" (HR. Al-Bazzar)[9]

Hadis ini memberikan panduan bahwa aktivitas perdagangan dan investasi yang dilakukan dengan cara yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah termasuk dalam kategori usaha terbaik dan paling diberkahi.[10] Investasi di pasar modal syariah, ketika dilakukan dengan pemahaman yang benar dan kepatuhan terhadap prinsip syariah, termasuk dalam kategori bay' mabrur yang membawa keberkahan bagi para pelakunya.[11]

2. Fatwa DSN-MUI tentang Pasar Modal

DSN-MUI sebagai otoritas tertinggi dalam penetapan fatwa syariah di Indonesia telah mengeluarkan beberapa fatwa penting yang menjadi landasan operasional pasar modal syariah. Fatwa pertama dan paling fundamental adalah Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.[12]

Fatwa ini menetapkan bahwa efek syariah adalah efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, baik dalam bentuk saham, obligasi syariah (sukuk), reksadana syariah, maupun instrumen lainnya.[13] Fatwa ini juga mengatur secara rinci tentang kriteria emiten yang dapat dikategorikan sebagai perusahaan yang sesuai syariah, jenis usaha yang dihalalkan dan diharamkan, serta tata cara transaksi yang dibolehkan dalam pasar modal.[14]

Fatwa penting lainnya adalah Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek,[15] Fatwa No. 82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Tunai Bursa Efek,[16] dan Fatwa No. 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Penerapan

Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Negosiasi Bursa Efek.[17]

Fatwa-fatwa ini mengatur secara rinci tentang larangan transaksi yang mengandung riba, gharar, dan maysir, serta mekanisme perdagangan yang sesuai dengan prinsip syariah, termasuk larangan short selling, margin trading, dan berbagai praktik spekulatif lainnya.[18] Semua fatwa ini menjadi panduan bagi seluruh pelaku pasar modal syariah dalam menjalankan aktivitas investasinya.[19]

3. Regulasi OJK tentang Efek Syariah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator sektor jasa keuangan di Indonesia memiliki kewenangan penuh untuk mengatur dan mengawasi pasar modal syariah melalui penerbitan berbagai peraturan dan kebijakan. Regulasi utama yang menjadi tulang punggung pasar modal syariah adalah POJK No. 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.[20]

Peraturan ini mengatur secara komprehensif tentang kriteria saham syariah, mekanisme seleksi dan evaluasi berkala, serta prosedur penerbitan Daftar Efek Syariah (DES) yang menjadi acuan bagi seluruh investor.[21] Selain itu, OJK juga menerbitkan regulasi khusus tentang reksadana syariah (POJK No. 19/POJK.04/2015) dan berbagai ketentuan terkait sukuk dan instrumen syariah lainnya.[22]

Sinergi antara OJK dan DSN-MUI menciptakan sistem regulasi dualisme yang efektif dalam menjaga integritas bisnis syariah dan memperkuat kontribusi sektor keuangan syariah nasional, terutama di pasar modal.[23] Kedua lembaga ini bekerja sama secara harmonis untuk memastikan bahwa setiap produk dan transaksi di pasar modal tidak hanya memenuhi ketentuan regulasi positif tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang difatwakan oleh DSN-MUI.[24]

B. Saham Syariah

1. Kriteria Saham Syariah

Saham syariah didefinisikan sebagai saham yang diterbitkan oleh emiten (perusahaan terbuka) yang seluruh kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan secara finansial memenuhi kriteria rasio keuangan tertentu.[25] Kriteria ini menjadi pintu masuk bagi saham untuk dapat masuk ke dalam Daftar Efek Syariah (DES) dan diperdagangkan di pasar modal syariah.[26]

Kriteria saham syariah mencakup dua aspek utama yang saling melengkapi: aspek kualitatif (jenis dan sifat usaha) dan aspek kuantitatif (rasio keuangan).[27]

Kriteria kualitatif mensyaratkan bahwa emiten tidak boleh menjalankan usaha yang secara tegas diharamkan dalam Islam, seperti perjudian, riba (lembaga keuangan konvensional), minuman keras, babi dan produk turunannya, serta usaha kontroversial lainnya yang merugikan masyarakat.[28] Selain itu, emiten juga tidak boleh memproduksi barang haram atau menyediakan jasa yang merugikan kesehatan, moral, dan lingkungan hidup.[29]

Kriteria kuantitatif (rasio keuangan) menetapkan batas-batas tertentu yang harus dipenuhi oleh emiten agar sahamnya tetap masuk dalam kategori syariah. Rasio utang berbasis bunga terhadap total ekuitas tidak boleh lebih dari 45%, dan rasio pendapatan non-halal terhadap total pendapatan tidak boleh lebih dari 10%.[30] Kriteria ini sesuai dengan standar internasional yang ditetapkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) dan menjadi acuan bagi banyak negara di dunia dalam mengembangkan pasar modal syariah.[31]

2. Mekanisme Seleksi Saham

Mekanisme seleksi saham syariah dilakukan melalui proses evaluasi yang sistematis dan berkala oleh OJK dengan melibatkan kerja sama yang erat dengan DSN-MUI.[32] Proses seleksi ini mencakup beberapa tahapan penting:

Pertama, screening kualitatif, yaitu penilaian terhadap jenis usaha dan aktivitas bisnis emiten untuk memastikan bahwa tidak ada kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah.[33] Tim dari OJK dan DSN-MUI secara teliti menelaah laporan tahunan dan keterbukaan informasi emiten untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran syariah dalam operasional perusahaan.[34]

Kedua, screening kuantitatif, yaitu perhitungan rasio keuangan emiten berdasarkan laporan keuangan terbaru. Jika rasio keuangan melewati batas maksimal yang ditetapkan, maka saham emiten tersebut akan dikeluarkan dari DES.[35]

Ketiga, review berkala, yaitu evaluasi dan pembaruan DES yang dilakukan secara rutin setiap enam bulan sekali, tepatnya pada bulan Januari dan Juli.[36] Mekanisme ini memastikan bahwa DES selalu up-to-date dan mencerminkan kondisi terkini dari emiten yang terdaftar.[37]

3. Daftar Efek Syariah (DES)

Daftar Efek Syariah (DES) adalah kumpulan resmi dari saham dan efek syariah lainnya yang telah memenuhi seluruh kriteria syariah yang ditetapkan. DES menjadi acuan utama dan panduan wajib bagi investor, manajer investasi, dan lembaga keuangan dalam melakukan investasi di pasar modal syariah.[38]

DES diterbitkan secara resmi oleh OJK dan diperbaharui secara periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Saat ini, jumlah saham syariah yang tercatat di Indonesia telah mencapai ratusan emiten dari berbagai sektor usaha, mulai dari sektor konsumen, industri, infrastruktur, hingga teknologi.[39]

DES memiliki beberapa fungsi penting: memberikan kepastian hukum bagi investor yang ingin berinvestasi secara syariah, memudahkan proses seleksi investasi bagi manajer investasi dan reksadana syariah, serta mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas di pasar modal syariah.[40]

C. Sukuk (Obligasi Syariah)

1. Definisi dan Karakteristik Sukuk

Sukuk (صكوك) secara etimologis merupakan bentuk jamak dari kata sakk yang berarti sertifikat, dokumen, atau bukti kepemilikan. Secara terminologis, sukuk didefinisikan sebagai surat berharga yang diterbitkan berdasarkan akad syariah tertentu yang mewakili kepemilikan atas aset riil, manfaat aset, atau hak atas proyek tertentu.[41]

Karakteristik utama sukuk meliputi: (1) berbasis aset riil (asset-based atau asset-backed), sehingga tidak sekadar merupakan klaim atas utang;[42] (2) menggunakan akad syariah tertentu seperti ijarah, mudharabah, musyarakah, atau istishna';[43] (3) pemegang sukuk memiliki hak kepemilikan atas aset atau manfaat aset, bukan sekadar piutang;[44] dan (4) pendapatan yang diterima pemegang sukuk berasal dari bagi hasil, sewa, atau margin keuntungan yang halal, bukan dari bunga.[45]

2. Jenis-jenis Sukuk

Sukuk Ijarah: diterbitkan dengan menggunakan akad sewa menyewa, di mana pemegang sukuk memiliki hak kepemilikan atas aset yang disewakan dan berhak menerima pendapatan sewa dari aset tersebut. Jenis ini paling umum di Indonesia.[46]

Sukuk Mudharabah: diterbitkan dengan akad bagi hasil, di mana investor bertindak sebagai shahibul maal (pemilik dana) dan penerbit bertindak sebagai mudharib (pengelola usaha). Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati.[47]

Sukuk Musyarakah: diterbitkan dengan akad kerjasama modal, di mana para pemegang sukuk bersama-sama memiliki aset dan berbagi keuntungan sesuai porsi kepemilikan masing-masing.[48]

Sukuk Istishna': diterbitkan dengan akad pemesanan barang, cocok untuk membiayai proyek konstruksi dan manufaktur jangka panjang.[49]

Sukuk Wakalah: diterbitkan dengan akad perwakilan, di mana penerbit bertindak sebagai wakil dari investor dalam mengelola aset yang mendasari sukuk.[50] Di Indonesia, Sukuk Ijarah dan Sukuk Mudharabah adalah jenis yang paling umum digunakan. Pemerintah Indonesia juga menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang merupakan sukuk negara dengan berbagai jenis akad.[51]

3. Perbedaan Sukuk dengan Obligasi Konvensional

Aspek Sukuk Obligasi Konvensional

- Dasar Hukum Aset riil dan akad syariah Utang (debt)
- Kepemilikan Pemegang memiliki aset/manfaat aset Pemegang memiliki piutang
- Pendapatan Bagi hasil, sewa, margin keuntungan Bunga tetap
- Risiko Risiko aset, prorata dengan kepemilikan Risiko kredit penerbit
- Status Halal Halal (jika sesuai syariah) Haram (mengandung riba)

Perbedaan mendasar ini menjadikan sukuk sebagai alternatif investasi yang halal bagi umat Islam yang ingin berinvestasi di instrumen pendapatan tetap tanpa terlibat dalam praktik ribawi.[52]

4. Fatwa dan Regulasi Sukuk di Indonesia

Fatwa DSN-MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah menjadi landasan awal keberadaan sukuk di Indonesia.[53] Fatwa ini menetapkan bahwa obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah.[54]

Fatwa No. 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah mengatur secara spesifik sukuk dengan akad bagi hasil, sedangkan Fatwa No. 41/DSN-MUI/IX/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah mengatur sukuk dengan akad sewa.[55]

Regulasi OJK: POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk memberikan panduan teknis penerbitan sukuk di pasar modal, dan POJK No. 4/POJK.04/2020 tentang Surat Berharga Syariah Negara mengatur sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah.[56] UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara menjadi landasan hukum tertinggi bagi keberadaan SBSN sebagai instrumen pembiayaan negara yang sesuai syariah.[57]

D. Reksadana Syariah

1. Definisi dan Karakteristik

Reksadana syariah adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal (investor) untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek syariah oleh manajer investasi yang memiliki kompetensi dan telah mendapatkan izin dari OJK.[58]

Karakteristik utama reksadana syariah: investasi hanya diperbolehkan pada efek syariah (saham syariah, sukuk, dan instrumen syariah lainnya);[59] dikelola oleh manajer investasi yang memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS);[60] bebas dari

unsur riba, gharar, dan maysir dalam seluruh aktivitas investasinya;[61] serta dikelola secara transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan regulator.[62]

2. Jenis-jenis Reksadana Syariah

- Reksadana Saham Syariah: menginvestasikan minimal 80% dari portofolionya pada saham syariah yang terdaftar di DES. Produk ini cocok bagi investor dengan profil risiko tinggi yang mencari pertumbuhan jangka panjang.[63]
- Reksadana Pendapatan Tetap Syariah: menginvestasikan minimal 80% dari portofolionya pada sukuk dan instrumen pendapatan tetap syariah lainnya. Produk ini cocok bagi investor dengan profil risiko moderat.[64]
- Reksadana Campuran Syariah: menginvestasikan dana pada campuran saham syariah dan sukuk dengan proporsi yang fleksibel sesuai dengan kebijakan investasi manajer investasi.[65]
- Reksadana Pasar Uang Syariah: menginvestasikan dana pada instrumen pasar uang syariah dengan jangka waktu pendek dan risiko rendah.[66]
- Reksadana Terproteksi Syariah: memberikan perlindungan atas pokok investasi dengan menggunakan instrumen syariah, sehingga cocok bagi investor konservatif yang menginginkan keamanan modal.[67]

3. Mekanisme Pengawasan Syariah

Reksadana syariah diawasi secara ketat oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditunjuk oleh manajer investasi dan telah mendapat persetujuan dari DSN-MUI.[68]

DPS memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat penting: mengawasi kepatuhan syariah dalam seluruh proses seleksi dan pengelolaan portofolio investasi;[69] memastikan bahwa setiap pendapatan non-halal yang mungkin diterima (misalnya dari pendapatan bunga) segera ditunaikan sebagai zakat atau disalurkan ke kegiatan sosial yang bermanfaat;[70] serta memberikan laporan berkala kepada DSN-MUI dan OJK mengenai kepatuhan syariah produk reksadana yang diawasi.[71] Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah menjadi landasan utama operasional reksadana syariah di Indonesia.[72]

E. Debat Epistemologis Sukuk

1. *Asset-based* vs *Asset-backed* Sukuk

Perdebatan epistemologis paling fundamental dalam sukuk adalah perbedaan antara konsep asset-based sukuk dan asset-backed sukuk. Asset-based sukuk adalah sukuk di mana pemegang hanya memiliki hak atas manfaat aset (usufruct) tanpa benar-benar memiliki aset itu sendiri. Jika terjadi gagal bayar, pemegang sukuk hanya memiliki klaim terhadap penerbit (seperti halnya obligasi konvensional) dan tidak dapat menuntut kepemilikan aset.[73]

Sebaliknya, asset-backed sukuk adalah sukuk di mana pemegang benar-benar memiliki aset yang mendasari sukuk (underlying asset). Jika terjadi gagal bayar, pemegang sukuk memiliki hak penuh atas aset tersebut dan dapat menjualnya untuk memenuhi haknya.[74] AAOIFI secara tegas mengkritik asset-based sukuk karena secara praktis menyerupai obligasi konvensional, dan menekankan pentingnya prinsip kepemilikan nyata (true sale) dalam setiap penerbitan sukuk.[75]

Kritik ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah sukuk yang tidak disertai dengan pemindahan kepemilikan aset secara nyata masih dapat disebut sebagai sukuk, atau hanyalah

"obligasi berlabel syariah" yang secara substansial tidak berbeda dari obligasi konvensional?[76]

2. Sukuk dan Riba

Kritik lain yang tidak kalah pentingnya adalah potensi unsur riba dalam sukuk. Beberapa kritikus berpendapat bahwa sukuk yang menjanjikan imbalan tetap (kupon tetap) kepada pemegangnya pada hakikatnya sama dengan bunga yang hanya dibungkus dengan label dan istilah syariah.[77]

Pembelaan terhadap sukuk berargumen bahwa perbedaan fundamental terletak pada akad yang digunakan. Sukuk menggunakan akad yang berbeda dari bunga (bagi hasil dalam mudharabah, sewa dalam ijarah, margin keuntungan dalam murabahah), dan imbalan yang diterima tidak bersifat "tetap" seperti bunga karena terkait dengan kinerja aset yang mendasarinya.[78]

3. Fatwa Sukuk Kontroversial

Fatwa sukuk korporasi di berbagai negara sering kali menjadi kontroversi karena struktur sukuk yang semakin kompleks dan berpotensi mengandung unsur tahayyul (rekayasa hukum) untuk menghindari larangan riba.[79]

Sukuk negara juga tidak luput dari perdebatan karena melibatkan aset negara, risiko politik, dan potensi konflik kepentingan antara kepatuhan syariah dan kepentingan fiskal.[80] Di Indonesia, fatwa DSN-MUI tentang SBSN menjadi landasan utama sukuk negara, namun tetap menyisakan kritik dan perdebatan akademis di kalangan ulama dan cendekiawan Muslim.[81]

F. Prospek Pengembangan Pasar Modal Syariah

Prospek pasar modal syariah di Indonesia sangat cerah dan menjanjikan, didukung oleh kuatnya regulasi, pertumbuhan

ekonomi syariah yang pesat, dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya investasi halal.[82]

1. Pertumbuhan aset: aset pasar modal syariah terus mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, dengan jumlah saham syariah dan sukuk yang semakin beragam dan inovatif.[83]
2. Inovasi produk: berbagai produk inovatif seperti ETF syariah (*Exchange Traded Fund*), reksadana berbasis teknologi digital, dan sukuk hijau (*green sukuk*) untuk pembiayaan proyek ramah lingkungan mulai dikembangkan dan diperkenalkan kepada publik.[84]
3. Peningkatan literasi: edukasi dan sosialisasi mengenai pasar modal syariah melalui seminar, pelatihan, dan platform digital semakin masif dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat.[85]
4. Dukungan regulasi: OJK dan DSN-MUI secara aktif dan berkesinambungan mengeluarkan regulasi dan fatwa yang mendukung pengembangan pasar modal syariah yang sehat, transparan, dan kompetitif.[86]
5. Integrasi ekonomi syariah: pasar modal syariah menjadi salah satu pilar penting dalam ekosistem ekonomi syariah nasional yang terintegrasi dengan perbankan syariah, asuransi syariah, dan industri halal lainnya.[87]
6. Tantangan yang harus diatasi: literasi keuangan syariah yang masih rendah di kalangan masyarakat awam, jumlah instrumen yang masih terbatas dibandingkan dengan pasar konvensional, dan kompetisi yang ketat dengan pasar modal konvensional.[88] Dengan penguatan regulasi yang berkelanjutan, peningkatan literasi yang massif, dan inovasi produk yang kreatif, pasar modal syariah Indonesia berpotensi menjadi salah satu pasar modal syariah terbesar dan paling maju di dunia dalam dua dekade mendatang.[89]

G. Rangkuman

- Landasan Hukum: Al-Qur'an dan As-Sunnah (penghalalan jual beli, pengharaman riba), fatwa DSN-MUI (No. 40/2003 tentang pasar modal, No. 32/2002 tentang sukuk, No. 20/2001 tentang reksadana), dan regulasi OJK (POJK No. 35/2017 tentang DES, POJK tentang sukuk dan reksadana).
- ² Saham Syariah: kriteria kualitatif (usaha halal) dan kuantitatif (rasio utang ≤45%, pendapatan non-halal ≤10%), seleksi berkala, serta DES yang diperbarui setiap 6 bulan.
- Sukuk: surat berharga berbasis aset dengan akad syariah (ijarah, mudharabah, musyarakah), berbeda dari obligasi konvensional dalam hal kepemilikan aset dan pendapatan (bagi hasil/sewa vs bunga).
- Reksadana Syariah: wadah investasi pada portofolio efek syariah, diawasi DPS, dengan berbagai jenis (saham, pendapatan tetap, campuran, pasar uang, terproteksi).
- Debat Epistemologis: asset-based vs asset-backed sukuk, potensi riba, dan fatwa sukuk kontroversial.
- Prospek: pertumbuhan aset, inovasi produk, peningkatan literasi, dukungan regulasi, dan integrasi dengan ekosistem ekonomi syariah.

Soal Latihan dan Refleksi

1. Sebutkan dan jelaskan dasar hukum pasar modal syariah dari Al-Qur'an dan As-Sunnah!
2. Jelaskan kriteria saham syariah dan mekanisme seleksinya!
3. Apa perbedaan mendasar antara sukuk dan obligasi konvensional?

4. Sebutkan jenis-jenis sukuk dan jelaskan masing-masing!
5. Apa yang dimaksud dengan reksadana syariah? Sebutkan jenis-jenis dan mekanisme pengawasannya!
6. Jelaskan perdebatan asset-based vs asset-backed sukuk!

Catatan Kaki

[1] "Pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme dan produknya dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah."
[2] "Keberadaan pasar modal syariah menjadi krusial di tengah kesadaran masyarakat Muslim akan investasi halal."
[3] QS. Al-Baqarah: 275.
[4] "Ayat ini menjadi dasar aktivitas investasi dan perdagangan diperbolehkan selama tidak mengandung riba."
[5] "Pasar modal syariah merupakan manifestasi dari penghalalan jual beli dan penghindaran riba."
[6] QS. An-Nisa': 29.
[7] "Ayat ini menegaskan setiap transaksi harus didasarkan pada kerelaan dan keadilan."
[8] "Prinsip kerelaan menjadi pilar penting dalam menjaga integritas pasar modal syariah."
[9] HR. Al-Bazzar.
[10] "Hadis ini menunjukkan perdagangan dan investasi halal adalah bagian dari usaha terbaik."
[11] "Investasi di pasar modal syariah termasuk dalam kategori bay' mabrur yang membawa keberkahan."
[12] "Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal."
[13] "Fatwa ini menetapkan efek syariah adalah efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah."
[14] "Fatwa ini mengatur kriteria emiten yang sesuai syariah, jenis usaha halal/haram, dan tata cara transaksi."

15 "Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek."
16 "Fatwa DSN-MUI No. 82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Tunai Bursa Efek."
17 "Fatwa DSN-MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Negosiasi Bursa Efek."
18 "Fatwa-fatwa ini mengatur larangan riba, gharar, dan maysir serta mekanisme perdagangan sesuai syariah."
19 "Semua fatwa ini menjadi panduan bagi seluruh pelaku pasar modal syariah."
20 "POJK No. 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah."
21 "Peraturan ini mengatur kriteria saham syariah, mekanisme seleksi, dan penerbitan Daftar Efek Syariah (DES)."
22 "POJK No. 19/POJK.04/2015 tentang Reksadana Syariah."
23 "Sinergi OJK dan DSN-MUI menciptakan sistem regulasi dualisme yang efektif dalam menjaga integritas bisnis syariah."
24 "OJK dan DSN-MUI bekerja sama memastikan setiap produk sesuai regulasi dan prinsip syariah."
25 "Saham syariah adalah saham yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah."
26 "Kriteria saham syariah menjadi pintu masuk saham ke dalam DES."
27 "Kriteria saham syariah mencakup aspek kualitatif dan kuantitatif."
28 "Emiten tidak menjalankan usaha yang diharamkan, seperti perjudian, riba, minuman keras."
29 "Emiten tidak memproduksi barang haram atau jasa yang merugikan."

30 "Rasio utang berbasis bunga terhadap total ekuitas tidak lebih dari 45%."
31 "Kriteria ini sesuai dengan standar internasional AAOIFI."
32 "Mekanisme seleksi saham syariah melalui evaluasi berkala oleh OJK bekerja sama dengan DSN-MUI."
33 "Screening kualitatif: menilai jenis usaha emiten."
34 "Tim OJK dan DSN-MUI menelaah laporan tahunan dan keterbukaan informasi emiten."
35 "Screening kuantitatif: menghitung rasio keuangan emiten."
36 "Review berkala: evaluasi dan pembaruan DES setiap enam bulan (Januari dan Juli)."
37 "Mekanisme ini memastikan DES selalu up-to-date dan mencerminkan kondisi terkini."
38 "DES adalah kumpulan saham dan efek syariah lainnya yang telah memenuhi kriteria syariah."
39 "Jumlah saham syariah di Indonesia mencapai ratusan emiten."
40 "DES memiliki fungsi penting: memberikan kepastian hukum, memudahkan seleksi, dan mendorong transparansi."
41 "Sukuk adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan akad syariah yang mewakili kepemilikan atas aset atau manfaat aset."
42 "Berbasis aset riil (asset-based atau asset-backed)."
43 "Menggunakan akad syariah tertentu (ijarah, mudharabah, musyarakah)."
44 "Pemegang sukuk memiliki hak atas aset atau manfaat aset, bukan atas hutang."
45 "Pendapatan berasal dari bagi hasil, sewa, atau margin keuntungan yang halal."
46 "Sukuk Ijarah: diterbitkan dengan akad sewa."
47 "Sukuk Mudharabah: diterbitkan dengan akad bagi hasil."
48 "Sukuk Musyarakah: diterbitkan dengan akad kerjasama modal."

49 "Sukuk Istishna': diterbitkan dengan akad pemesanan barang."
50 "Sukuk Wakalah: diterbitkan dengan akad perwakilan."
51 "SBSN adalah sukuk negara yang diterbitkan pemerintah."
52 "Perbedaan mendasar menjadikan sukuk sebagai alternatif investasi halal."
53 "Fatwa DSN-MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah."
54 "Obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah."
55 "Fatwa DSN-MUI No. 33/DSN-MUI/IX/2002 dan No. 41/DSN-MUI/IX/2004."
56 "POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk, POJK No. 4/POJK.04/2020 tentang SBSN."
57 "UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara."
58 "Reksadana syariah: wadah untuk menghimpun dana masyarakat untuk diinvestasikan dalam portofolio efek syariah."
59 "Investasi hanya pada efek syariah."
60 "Dikelola oleh manajer investasi yang memiliki DPS."
61 "Bebas dari riba, gharar, dan maysir."
62 "Transparan dan akuntabel sesuai prinsip syariah."
63 "Reksadana Saham Syariah: investasi minimal 80% pada saham syariah."
64 "Reksadana Pendapatan Tetap Syariah: investasi minimal 80% pada sukuk."
65 "Reksadana Campuran Syariah: investasi pada campuran saham syariah dan sukuk."
66 "Reksadana Pasar Uang Syariah: investasi pada instrumen pasar uang syariah."
67 "Reksadana Terproteksi Syariah: memberikan perlindungan pokok investasi."

68 "Reksadana syariah diawasi oleh DPS yang ditunjuk manajer investasi."
69 "DPS mengawasi kepatuhan syariah dalam seleksi dan pengelolaan portofolio."
70 "DPS memastikan pendapatan non-halal ditunaikan sebagai zakat atau disalurkan ke kegiatan sosial."
71 "DPS memberikan laporan berkala kepada DSN-MUI dan OJK."
72 "Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah."
73 "Asset-based sukuk: pemegang memiliki hak atas manfaat aset, bukan kepemilikan aset."
74 "Asset-backed sukuk: pemegang benar-benar memiliki aset yang mendasari sukuk."
75 "AAOIFI mengkritik asset-based sukuk karena praktis menyerupai obligasi konvensional."
76 "Apakah sukuk yang tidak memiliki kepemilikan aset masih dapat disebut sukuk?"
77 "Kritik potensi riba dalam sukuk dengan imbalan tetap."
78 "Pembelaan: sukuk menggunakan akad syariah dan imbalan terkait dengan kinerja aset."
79 "Fatwa sukuk korporasi menjadi kontroversi karena potensi tahayyul."
80 "Sukuk negara juga menjadi perdebatan karena melibatkan aset negara dan risiko politik."
81 "Di Indonesia, fatwa DSN-MUI tentang SBSN menjadi landasan sukuk negara."
82 "Prospek pasar modal syariah sangat cerah."
83 "Aset pasar modal syariah terus meningkat."
84 "Inovasi produk: ETF syariah, reksadana digital, *green sukuk*."
85 "Peningkatan literasi melalui seminar, pelatihan, dan platform digital."
86 "Dukungan regulasi OJK dan DSN-MUI."

87 "Pasar modal syariah menjadi pilar penting ekosistem ekonomi syariah."
88 "Tantangan: literasi rendah, instrumen terbatas, kompetisi dengan pasar konvensional."
89 "Potensi pasar modal syariah Indonesia menjadi salah satu terbesar di dunia."

BAB 12
ASURANSI DAN REASURANSI SYARIAH

A. Konsep Dasar Asuransi Syariah

1. Definisi dan Sejarah:

Secara etimologis, asuransi dalam bahasa Arab disebut at-ta'min (التأمين) yang berasal dari kata amana yang berarti memberi perlindungan, ketenangan, dan rasa aman.[1] Dalam istilah fiqh, asuransi dikenal dengan takaful (تكافل) yang berarti saling menanggung atau saling menjamin.[2]

Secara terminologi, asuransi syariah atau takaful didefinisikan sebagai:

"Perjanjian antara sekelompok orang yang saling menanggung risiko kerugian yang menimpa salah satu di antara mereka, dengan cara memberikan kontribusi (tabarru') yang akan digunakan untuk membantu mereka yang terkena musibah."[3]

Sejarah asuransi syariah dimulai dari praktik aqilah pada masa jahiliyah dan awal Islam, di mana sekelompok orang saling menanggung diyat (tebusan darah) yang harus dibayar oleh salah seorang anggota kelompoknya.[4] Dalam tradisi Arab, aqilah adalah kerabat dekat atau sekutu yang saling bertanggung jawab membayar tebusan.[5]

Perkembangan modern asuransi syariah dimulai pada tahun 1979 dengan berdirinya Islamic Insurance Company di Sudan, disusul oleh Takaful Malaysia pada tahun 1984.[6] Di Indonesia, asuransi syariah pertama kali berdiri pada tahun

1994 dengan berdirinya PT. Syarikat Takaful Indonesia (sekarang Asuransi Takaful Keluarga).[7]

Asuransi syariah hadir sebagai alternatif bagi asuransi konvensional yang dianggap mengandung unsur riba, gharar, dan maysir.[8]

2. Landasan Hukum

Al-Qur'an: Landasan utama asuransi syariah adalah prinsip tolong-menolong dan saling melindungi.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: "*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*" (QS. Al-Maidah: 2)[9]

Ayat ini menjadi landasan filosofis asuransi syariah sebagai bentuk tolong-menolong antar peserta.[10]

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Artinya: "*Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan semua manusia.*" (QS. Al-Maidah: 32)[11]

As-Sunnah: Rasulullah ﷺ bersabda:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

Artinya: "*Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada satu anggota*

> *tubuh yang sakit, maka seluruh tubuh lainnya akan merasakan demam dan tidak bisa tidur*." (HR. Muslim)[12]

Hadis ini menjadi dasar semangat saling menanggung dalam takaful.[13]

Fatwa DSN-MUI: Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah menjadi landasan operasional utama.[14] Fatwa ini menetapkan bahwa asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu.[15] Fatwa lanjutan: No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bi al-Ujrah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.[16]

Regulasi Positif: UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengakui asuransi syariah sebagai bagian dari industri perasuransian nasional.[17] POJK No. 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian mengatur ketentuan teknis asuransi syariah.[18] Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah mengatur tentang wakalah bil ujrah di mana perusahaan mendapat fee atas jasa pengelolaan.[19]

B. Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional

Aspek Asuransi Syariah Asuransi Konvensional

- Dasar Akad tabarru' (tolong-menolong) Akad mu'awadhah (jual beli risiko)
- Status Peserta saling menanggung Perusahaan menanggung risiko

- Dana Dana tabarru' (milik peserta) Dana perusahaan (milik pemegang saham)
- Keuntungan Bagi hasil, tidak ada bunga Bunga dan keuntungan investasi
- Pengelolaan DPS mengawasi kepatuhan syariah Tidak ada pengawasan syariah
- Risiko Risiko ditanggung bersama peserta Risiko ditanggung perusahaan
- Halal/Haram Halal (jika sesuai syariah) Haram (mengandung riba, gharar)

Perbedaan fundamental adalah akad tabarru' yang menghilangkan unsur gharar dan akad ijarah/wakalah yang menggantikan bunga dengan ujrah.[20]

C. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah

1. Prinsip Tabarru' (Saling Menolong)

Tabarru' adalah akad sumbangan sukarela di mana peserta menyumbangkan sebagian kontribusinya (premi) ke dana tabarru'. Dana ini digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah.[21] Akad tabarru' menghilangkan unsur gharar karena peserta tidak mengharapkan imbalan tertentu; mereka menyerahkan sumbangan dengan ikhlas.[22]

2. Prinsip Bagi Hasil (Mudharabah)

Dalam akad mudharabah, dana peserta dikelola oleh perusahaan (mudharib) dan keuntungan investasi dibagi antara peserta dan perusahaan sesuai nisbah.[23] Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 mengatur akad mudharabah pada asuransi syariah.[24]

3. Prinsip Wakalah bil Ujrah

Perusahaan bertindak sebagai wakil (agen) peserta dalam mengelola dana investasi dan administrasi, dengan imbalan ujrah (fee) yang disepakati.[25] Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 mengatur akad wakalah bil ujrah di mana perusahaan mendapat fee atas jasa pengelolaan.[26]

4. Prinsip Pengelolaan Dana

Dana asuransi syariah terdiri dari: Dana Tabarru' (dana peserta untuk saling menolong) dan Dana Investasi (dana yang diinvestasikan dengan prinsip syariah).[27] Dana investasi hanya boleh ditempatkan pada instrumen syariah, seperti saham syariah, sukuk, dan deposito syariah.[28]

5. Prinsip Pengawasan Syariah

DPS bertugas mengawasi kepatuhan syariah dalam seluruh operasional asuransi syariah, dari akad, investasi, hingga klaim.[29]

D. Produk Asuransi Syariah

1. Asuransi Jiwa Syariah

Memberikan perlindungan risiko kematian atau risiko hidup dengan prinsip tabarru' dan bagi hasil.[30] Contoh produk: Takaful Keluarga (asuransi jiwa), Takaful Pendidikan, Takaful Pensiun, Takaful Investasi (Unit Link Syariah).[31] Unit Link Syariah (asuransi dengan investasi) dikelola sesuai prinsip syariah dan diawasi DPS.[32]

2. Asuransi Umum Syariah

Memberikan perlindungan risiko kerugian harta benda seperti kebakaran, kecelakaan, kendaraan, dan kesehatan.[33] Contoh produk: Takaful Kendaraan, Takaful Kebakaran, Takaful Kesehatan, Takaful Perjalanan.[34]

3. Asuransi Mikro Syariah

Produk asuransi untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan premi kecil, seperti Takaful Mikro yang melindungi petani, nelayan, dan pedagang kecil.[35]

4. Reasuransi Syariah

Reasuransi syariah (retakaful) adalah pertanggungan ulang perusahaan asuransi syariah kepada perusahaan reasuransi syariah untuk mengelola risiko besar.[36] Di Indonesia, hanya boleh dilakukan dengan perusahaan reasuransi syariah.[37]

E. Problema dan Kritik Asuransi Syariah

1. Formalisme Syariah

Kritik: kepatuhan syariah sering hanya formalitas (label syariah) tanpa perubahan mendasar dalam operasional.[38] Misalnya, produk syariah memiliki desain sama dengan konvensional, hanya mengganti label dan menambahkan DPS.[39]

2. *Similarity with Conventional Insurance*

Kritik: asuransi syariah praktis sama dengan asuransi konvensional dalam struktur, produk, dan operasional.[40] Premi serupa, manfaat serupa, hanya akad yang berbeda formal.[41]

3. Pengelolaan Dana Tabarru'

Kritik: dana tabarru' sering tidak dikelola transparan; peserta tidak tahu berapa dana yang tersedia dan bagaimana penggunaannya.[42] Perusahaan sering mengambil bagian surplus tanpa persetujuan peserta.[43]

4. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Kritik: DPS rentan tekanan perusahaan dan kurang efektif mengawasi karena sumber daya terbatas.[44] Tidak ada standar seragam tentang kepatuhan syariah, sehingga interpretasi berbeda antar perusahaan.[45]

5. Fatwa tentang Asuransi Syariah

Perdebatan tentang kebolehan asuransi syariah masih terjadi. Fatwa DSN-MUI membolehkan, tetapi beberapa ulama masih meragukan karena potensi gharar dan riba.[46]

F. Prospek Asuransi Syariah

Prospek asuransi syariah di Indonesia sangat cerah dengan pertumbuhan aset, kesadaran masyarakat, dan dukungan regulasi.[47]

- Pertumbuhan Aset: aset asuransi syariah terus meningkat, meskipun masih kecil dibandingkan konvensional.[48]
- Inovasi Produk: produk digital dan mikro syariah untuk masyarakat luas, seperti takaful mikro dan takaful digital.[49]
- Penguatan Regulasi: OJK dan DSN-MUI terus mendukung perkembangan asuransi syariah.[50]
- Penguatan DPS: peningkatan kapasitas dan independensi DPS agar lebih efektif mengawasi.[51]
- Edukasi Masyarakat: peningkatan literasi syariah agar masyarakat memahami esensi, bukan sekadar label.[52]
- Integrasi Ekonomi Syariah: asuransi syariah menjadi pilar penting ekosistem ekonomi syariah nasional.[53]

Dengan penguatan regulasi, inovasi produk, peningkatan literasi, dan pengawasan syariah yang efektif, asuransi syariah berpotensi menjadi pilar penting sistem keuangan nasional.[54]

G. Rangkuman

- Konsep Dasar: asuransi syariah (takaful) adalah perjanjian saling menanggung risiko dengan prinsip tabarru', berbeda dari asuransi konvensional yang berbasis jual beli risiko.
- Landasan Hukum: Al-Qur'an (QS. Al-Maidah: 2, 32), As-Sunnah (hadis tentang perumpamaan tubuh), fatwa DSN-MUI (No. 21/2001, 51/2006, 52/2006), dan UU No. 40/2014.
- Prinsip: tabarru', mudharabah, wakalah bil ujrah, pengelolaan dana syariah, dan pengawasan DPS.
- Produk: asuransi jiwa syariah, asuransi umum syariah, asuransi mikro syariah, dan reasuransi syariah.
- Kritik: formalisme syariah, similarity with conventional, pengelolaan dana tabarru', efektivitas DPS, dan perdebatan fatwa.
- Prospek: pertumbuhan aset, inovasi produk, penguatan regulasi, peningkatan literasi, dan integrasi ekosistem ekonomi syariah.

Soal Latihan dan Refleksi

1. Sebutkan dan jelaskan landasan hukum asuransi syariah dari Al-Qur'an, As-Sunnah, fatwa, dan regulasi!
2. Jelaskan perbedaan fundamental antara asuransi syariah dan konvensional dari berbagai aspek!
3. Apa yang dimaksud dengan akad tabarru' dan bagaimana penerapannya dalam asuransi syariah?
4. Sebutkan dan jelaskan empat prinsip utama asuransi syariah!

5. Jelaskan kritik terhadap asuransi syariah dan bagaimana solusinya!

Catatan Kaki

[1] "At-ta'min berasal dari kata amana yang berarti memberi perlindungan, ketenangan, dan rasa aman."
[2] "Takaful berarti saling menanggung atau saling menjamin."
[3] "Asuransi syariah adalah perjanjian antara sekelompok orang yang saling menanggung risiko kerugian."
[4] "Aqilah adalah praktik saling menanggung diyat pada masa jahiliyah dan awal Islam."
[5] "Aqilah adalah kerabat dekat atau sekutu yang saling bertanggung jawab membayar tebusan."
[6] "Perkembangan modern dimulai tahun 1979 di Sudan dan 1984 di Malaysia."
[7] "Asuransi syariah Indonesia pertama: PT. Syarikat Takaful Indonesia (1994)."
[8] "Asuransi syariah hadir sebagai alternatif asuransi konvensional yang mengandung riba, gharar, dan maysir."
[9] QS. Al-Maidah: 2.
[10] "Ayat ini menjadi landasan filosofis asuransi syariah sebagai bentuk tolong-menolong."
[11] QS. Al-Maidah: 32.
[12] HR. Muslim.
[13] "Hadis ini menjadi dasar semangat saling menanggung dalam takaful."
[14] "Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah."
[15] "Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong."
[16] "Fatwa No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bil Ujrah."

17 "UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengakui asuransi syariah."
18 "POJK No. 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian."
19 "Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bil Ujrah."
20 "Perbedaan fundamental: akad tabarru' dan ijarah/wakalah menggantikan bunga dengan ujrah."
21 "Tabarru': peserta menyumbang sebagian kontribusinya ke dana tabarru'."
22 "Akad tabarru' menghilangkan gharar karena peserta tidak mengharapkan imbalan tertentu."
23 "Mudharabah: dana peserta dikelola perusahaan dan keuntungan dibagi sesuai nisbah."
24 "Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 mengatur akad mudharabah."
25 "Wakalah bil ujrah: perusahaan sebagai wakil dengan imbalan fee."
26 "Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 mengatur wakalah bil ujrah."
27 "Dana asuransi syariah: dana tabarru' dan dana investasi."
28 "Dana investasi hanya pada instrumen syariah."
29 "DPS mengawasi kepatuhan syariah dalam seluruh operasional."
30 "Asuransi jiwa syariah: perlindungan risiko kematian dengan tabarru' dan bagi hasil."
31 "Produk: Takaful Keluarga, Pendidikan, Pensiun, Unit Link Syariah."
32 "Unit Link Syariah diawasi DPS."
33 "Asuransi umum syariah: perlindungan risiko kerugian harta benda."
34 "Produk: Takaful Kendaraan, Kebakaran, Kesehatan, Perjalanan."
35 "Asuransi mikro syariah: untuk masyarakat berpenghasilan rendah."

36 "Reasuransi syariah: pertanggungan ulang risiko besar."
37 "Reasuransi hanya boleh dengan perusahaan reasuransi syariah."
38 "Formalisme syariah: kepatuhan hanya formalitas tanpa perubahan mendasar."
39 "Produk syariah sering hanya mengganti label dan menambahkan DPS."
40 "Kritik: asuransi syariah praktis sama dengan konvensional."
41 "Premi dan manfaat serupa, hanya akad yang berbeda formal."
42 "Dana tabarru' sering tidak dikelola transparan."
43 "Perusahaan sering mengambil surplus tanpa persetujuan peserta."
44 "DPS rentan tekanan perusahaan dan kurang efektif."
45 "Tidak ada standar seragam interpretasi syariah."
46 "Perdebatan kebolehan asuransi syariah masih terjadi."
47 "Prospek asuransi syariah sangat cerah."
48 "Aset asuransi syariah terus meningkat."
49 "Inovasi: produk digital dan mikro syariah."
50 "OJK dan DSN-MUI terus mendukung perkembangan."
51 "Penguatan DPS: peningkatan kapasitas dan independensi."
52 "Peningkatan literasi syariah agar masyarakat memahami esensi."
53 "Asuransi syariah menjadi pilar penting ekosistem ekonomi syariah."
54 "Asuransi syariah berpotensi menjadi pilar penting sistem keuangan nasional."

BAB 13
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS)

A. Landasan Hukum LKMS

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan salah satu pilar penting dalam sistem keuangan syariah yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dan menengah. Keberadaan LKMS menjadi semakin krusial di tengah kesenjangan akses keuangan yang masih dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan dan kawasan terpencil.[1] LKMS hadir sebagai solusi konkret untuk menjembatani kebutuhan masyarakat bawah akan akses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, sekaligus memberdayakan ekonomi umat secara berkelanjutan.[2] Berbeda dengan lembaga keuangan besar yang cenderung eksklusif dan prosedural, LKMS hadir dengan pendekatan yang lebih inklusif, humanis, dan berorientasi pada pemberdayaan komunitas.[3] LKMS tidak sekadar menjadi lembaga pemberi pinjaman, tetapi juga menjadi mitra pengembangan usaha bagi masyarakat kecil yang selama ini terpinggirkan dari akses perbankan formal.[4]

1. Dasar Al-Qur'an dan As-Sunnah

Landasan utama LKMS bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menekankan pentingnya tolong-menolong, keadilan, dan pemerataan ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat. Islam sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan ekonomi umat, terutama bagi mereka yang berada dalam kesulitan dan keterbatasan.[5]

Firman Allah SWT:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: "*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*" (QS. Al-Maidah: 2)[6]

Ayat ini menjadi fondasi filosofis bagi keberadaan LKMS sebagai lembaga yang mengedepankan prinsip tolong-menolong dan kebajikan dalam memberikan akses keuangan kepada masyarakat kecil.[7] LKMS tidak sekadar berorientasi pada profit, tetapi juga pada upaya memberdayakan ekonomi umat melalui pembiayaan yang adil dan berkeadilan.[8] Semangat tolong-menolong ini menjadi energi utama yang menggerakkan LKMS untuk terus hadir di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan, tanpa membebani mereka dengan persyaratan yang memberatkan atau bunga yang melanggar prinsip syariah.[9]

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah.*" (QS. At-Taubah: 60)[10]

Ayat ini secara tegas menyebutkan bahwa orang-orang yang berutang (al-gharimin) termasuk dalam kelompok yang

berhak menerima zakat. Hal ini menunjukkan perhatian Islam yang sangat besar terhadap masalah utang dan kesulitan ekonomi yang dialami masyarakat.[11] LKMS hadir sebagai institusi yang membantu masyarakat keluar dari jeratan utang dan kemiskinan melalui pembiayaan yang sesuai syariah.[12] Dengan pendekatan yang humanis dan tidak eksploitatif, LKMS membantu masyarakat kecil untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi dan mencapai kemandirian finansial.[13]

Dari sisi Sunnah, Rasulullah ﷺ bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Artinya: "*Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: 'Barangsiapa yang melepaskan satu kesusahan dari seorang mukmin di dunia, maka Allah akan melepaskan satu kesusahan darinya di hari kiamat. Dan barangsiapa yang memudahkan orang yang sedang dalam kesulitan, maka Allah akan memudahkan baginya di dunia dan akhirat.*'" (HR. Muslim)[14]

Hadis ini menjadi motivasi kuat bagi berdirinya LKMS sebagai lembaga yang berkomitmen membantu masyarakat kecil yang sedang dalam kesulitan ekonomi.[15] Dengan memberikan akses pembiayaan yang mudah dan sesuai syariah, LKMS berperan aktif dalam melepaskan kesusahan masyarakat dan memudahkan urusan mereka.[16] Hadis ini juga mengingatkan bahwa setiap kemudahan yang diberikan kepada orang yang sedang kesulitan akan berbalas kemudahan dari Allah di dunia dan akhirat, sehingga LKMS tidak hanya

berorientasi pada keuntungan duniawi tetapi juga pada keberkahan ukhrawi.[17]

2. Fatwa DSN-MUI

DSN-MUI sebagai otoritas tertinggi dalam penetapan fatwa syariah di Indonesia telah mengeluarkan beberapa fatwa penting yang menjadi landasan operasional LKMS. Fatwa yang paling fundamental adalah Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Lembaga Keuangan Mikro Syariah.[18]

Fatwa ini mengatur secara komprehensif tentang definisi, tujuan, prinsip, dan ketentuan operasional LKMS.[19] Fatwa ini menetapkan bahwa LKMS adalah lembaga keuangan syariah yang kegiatan usahanya memberikan jasa keuangan kepada masyarakat kecil dan menengah, termasuk usaha mikro dan ultra mikro, berdasarkan prinsip syariah.[20]

Fatwa ini juga mengatur akad-akad yang boleh digunakan oleh LKMS, yaitu akad mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, qardh, dan akad-akad lainnya yang sesuai syariah, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen.[21] Selain itu, fatwa ini juga menegaskan kewajiban LKMS untuk memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.[22]

Fatwa pendukung lainnya adalah Fatwa DSN-MUI No. 66/DSN-MUI/II/2008 tentang Koperasi Syariah, dan Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, yang juga menjadi rujukan bagi LKMS yang berbadan hukum koperasi.[23] Fatwa-fatwa ini memberikan panduan yang jelas dan terstruktur bagi LKMS dalam menjalankan operasionalnya, sehingga masyarakat memiliki kepastian hukum dan kepercayaan terhadap produk dan layanan yang ditawarkan.[24]

3. Regulasi OJK tentang LKMS

OJK sebagai regulator sektor jasa keuangan telah mengeluarkan regulasi khusus yang mengatur LKMS melalui POJK No. 12/POJK.05/2014 tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah.[25] Peraturan ini mengatur secara rinci tentang perizinan, kelembagaan, kegiatan usaha, tata kelola, dan pengawasan terhadap LKMS di Indonesia.[26]

POJK ini menetapkan bahwa LKMS dapat berbentuk Badan Hukum Indonesia berupa Perseroan Terbatas, Koperasi, atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang kegiatan usahanya menyelenggarakan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah.[27] LKMS juga diwajibkan untuk memiliki modal minimum dan mengelola dana masyarakat dengan prinsip kehati-hatian.[28]

Regulasi OJK ini menjadi landasan penting bagi pengembangan LKMS yang sehat, transparan, dan akuntabel, serta memberikan perlindungan hukum bagi nasabah dan stakeholder LKMS.[29] Selain POJK ini, LKMS yang berbentuk koperasi juga tunduk pada UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan peraturan turunannya.[30] Regulasi yang komprehensif ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan LKMS yang berkualitas dan berkelanjutan, sehingga mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat kecil dan menengah.[31]

B. Konsep dan Karakteristik LKMS

1. Definisi dan Tujuan

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) adalah lembaga keuangan syariah yang kegiatan usahanya memberikan jasa keuangan kepada masyarakat kecil dan menengah, termasuk usaha mikro dan ultra mikro, berdasarkan prinsip syariah.[32] LKMS berperan sebagai jembatan antara masyarakat kecil yang membutuhkan akses pembiayaan dengan sumber-sumber dana

yang tersedia, baik dari masyarakat maupun dari lembaga keuangan lainnya.[33]

Tujuan utama LKMS adalah: (1) meningkatkan akses keuangan masyarakat kecil dan menengah terhadap produk dan jasa keuangan syariah; (2) memberdayakan ekonomi umat melalui pembiayaan yang sesuai syariah; (3) membantu pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi produktif; dan (4) mendorong terciptanya keadilan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.[34]

Secara lebih spesifik, LKMS bertujuan untuk memberikan alternatif pembiayaan yang halal dan terjangkau bagi masyarakat kecil yang selama ini terpaksa menggunakan jasa rentenir atau lembaga keuangan mikro konvensional dengan bunga tinggi yang memberatkan.[35] Dengan prinsip syariah yang adil dan transparan, LKMS membantu masyarakat keluar dari perangkap kemiskinan dan utang yang berkepanjangan.[36]

2. Perbedaan dengan Bank Syariah

LKMS memiliki perbedaan fundamental dengan bank syariah, baik dari segi skala operasi, target pasar, maupun jenis produk yang ditawarkan.[37] Aspek LKMS Bank Syariah

- Skala Operasi Skala kecil, lokal/komunitas Skala besar, regional/nasional
- Target Pasar UMKM, masyarakat kecil/ultra mikro Usaha menengah-besar, korporasi
- Modal Kecil, dari anggota/komunitas Besar, dari investor/publik
- Produk Sederhana, sesuai kebutuhan mikro Kompleks, beragam
- Pengawasan Relatif sederhana Ketat dan kompleks

LKMS lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat kecil, dengan biaya operasional yang lebih rendah dan prosedur yang lebih sederhana.[38] Sementara bank syariah memiliki skala operasi yang lebih besar dan produk yang lebih kompleks untuk melayani berbagai segmen pasar.[39] LKMS juga memiliki kedekatan emosional dan geografis yang lebih kuat dengan nasabahnya, karena umumnya berada di tengah-tengah komunitas yang dilayaninya.[40]

3. Perbedaan dengan Lembaga Keuangan Mikro Konvensional

LKMS berbeda secara fundamental dengan lembaga keuangan mikro konvensional dalam hal prinsip dasar dan orientasi operasional.[41] Aspek LKMS Lembaga Keuangan Mikro Konvensional:

- Dasar Hukum Prinsip syariah (halal, adil, bebas riba) Hukum positif (bunga tetap)
- Pendapatan Bagi hasil, margin keuntungan Bunga tetap
- Akad Mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah Pinjam-meminjam dengan bunga
- Pengawasan DPS mengawasi kepatuhan syariah Tidak ada pengawasan syariah
- Tujuan Profit + keberkahan, pemberdayaan umat Profit oriented

Perbedaan paling mendasar adalah LKMS menggunakan akad syariah yang bebas dari riba, gharar, dan maysir, serta diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.[42] LKMS juga memiliki orientasi sosial yang lebih kuat, tidak hanya mengejar keuntungan finansial tetapi juga keberkahan dan pemberdayaan masyarakat.[43]

C. Produk-produk LKMS

1. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah di LKMS merupakan akad kerjasama antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib), di mana keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati, sementara kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana kecuali disebabkan kelalaian pengelola.[44]

LKMS bertindak sebagai shahibul maal atau mudharib tergantung pada posisinya dalam transaksi. Jika LKMS menyalurkan dana kepada nasabah, LKMS bertindak sebagai shahibul maal dan nasabah sebagai mudharib. Sebaliknya, jika LKMS menghimpun dana dari masyarakat, LKMS bertindak sebagai mudharib.[45] Produk ini sangat cocok untuk usaha mikro dan kecil yang membutuhkan modal kerja.[46] Keunggulan produk ini adalah tidak adanya beban bunga tetap, sehingga nasabah hanya berbagi keuntungan ketika usahanya berhasil.[47]

2. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak menyetorkan modal dan bersama-sama mengelola usaha. Keuntungan dibagi sesuai dengan porsi modal atau kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional.[48]

Produk ini cocok untuk usaha yang membutuhkan modal lebih besar dan pengelolaan bersama, seperti kerjasama antar pedagang atau kelompok usaha.[49] LKMS dapat menjadi mitra bisnis bagi nasabah dalam mengembangkan usahanya.[50] Dalam musyarakah, LKMS tidak hanya memberikan modal tetapi juga dapat memberikan pendampingan dan bimbingan usaha kepada nasabah.[51]

3. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli di mana LKMS membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang disepakati.[52] Produk ini adalah produk yang paling dominan di LKMS karena strukturnya yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat kecil.[53]

LKMS membeli barang sesuai pesanan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan pembayaran secara angsuran. Margin keuntungan yang diambil LKMS bersifat transparan dan disepakati di awal akad.[54] Murabahah menjadi produk favorit karena masyarakat kecil lebih familiar dengan konsep jual beli daripada konsep bagi hasil yang lebih kompleks.[55]

4. Qardhul Hasan

Qardhul hasan adalah pinjaman kebajikan tanpa imbalan atau bunga. LKMS memberikan pinjaman kepada nasabah yang membutuhkan, dengan kewajiban mengembalikan sebesar pokok pinjaman.[56]

Produk ini sangat bermanfaat bagi masyarakat kecil yang sedang dalam kesulitan, seperti untuk biaya pendidikan, kesehatan, atau modal usaha kecil.[57] LKMS hanya dapat membebani biaya administrasi untuk menutupi biaya operasional, tanpa mengambil keuntungan.[58] Qardhul hasan menjadi wujud nyata kepedulian sosial LKMS terhadap masyarakat yang membutuhkan, sekaligus menjadi sarana dakwah dan pemberdayaan ekonomi.[59]

5. Ijarah

Ijarah adalah akad sewa menyewa, di mana LKMS menyewakan aset yang dimilikinya kepada nasabah dengan pembayaran sewa (ujrah).[60] Produk ini dapat digunakan untuk pembiayaan peralatan usaha, kendaraan, atau properti.[61]

LKMS membeli aset yang dibutuhkan nasabah, kemudian menyewakannya kepada nasabah dengan jangka waktu tertentu. Di akhir masa sewa, aset tetap menjadi milik LKMS atau dapat dipindahkan kepemilikannya melalui akad ijarah muntahia bittamlik (IMBT).[62] Produk ini memberikan kemudahan bagi nasabah yang membutuhkan aset untuk usaha tetapi belum memiliki modal untuk membelinya secara tunai.[63]

D. Peran LKMS dalam Pengentasan Kemiskinan

1. Akses Keuangan bagi Masyarakat Bawah

Salah satu peran paling strategis LKMS adalah menyediakan akses keuangan bagi masyarakat bawah yang selama ini sulit dijangkau oleh perbankan konvensional maupun syariah.[64]

Masyarakat kecil sering kali terkendala oleh persyaratan administrasi yang rumit, agunan yang tidak memadai, dan jarak geografis yang jauh dari kantor bank.[65] LKMS hadir di tengah-tengah komunitas dengan prosedur yang sederhana, persyaratan yang mudah, dan kedekatan emosional dengan nasabah.[66] Dengan demikian, LKMS menjadi jembatan bagi masyarakat bawah untuk mendapatkan akses pembiayaan yang layak dan sesuai syariah.[67] LKMS juga memberikan layanan yang lebih personal dan humanis, sehingga nasabah merasa diperhatikan dan didampingi dalam setiap proses pembiayaan.[68]

2. Pemberdayaan Ekonomi Umat

LKMS tidak hanya memberikan pembiayaan, tetapi juga memberdayakan ekonomi umat melalui berbagai program pendampingan dan pelatihan.[69]

LKMS membantu nasabah dalam mengelola usaha, meningkatkan kapasitas produksi, dan memasarkan produk.[70] Dengan pendekatan yang holistik, LKMS berperan sebagai

mitra bisnis yang mendampingi nasabah dalam setiap tahap pengembangan usaha.[71] Hal ini sejalan dengan prinsip syariah yang mendorong kemandirian ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.[72] LKMS juga sering melakukan pelatihan kewirausahaan, manajemen keuangan, dan pemasaran digital bagi nasabahnya untuk meningkatkan daya saing usaha mereka.[73]

3. Kemitraan dengan Baznas dan Lembaga Zakat

LKMS memiliki potensi besar untuk bermitra dengan Baznas dan lembaga zakat lainnya dalam menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah.[74]

LKMS dapat menjadi saluran penyaluran dana zakat produktif untuk membantu masyarakat kecil memulai atau mengembangkan usaha.[75] Dana zakat yang dikelola secara produktif dapat memberikan dampak jangka panjang yang lebih besar daripada konsumtif.[76] Kemitraan ini menciptakan sinergi antara lembaga zakat dan LKMS dalam mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan ekonomi umat.[77] Dengan pengelolaan yang profesional, dana zakat dapat disalurkan dalam bentuk pembiayaan produktif yang membantu mustahik menjadi muzakki di masa depan.[78]

E. Tantangan LKMS di Indonesia

1. Permodalan Terbatas

Keterbatasan modal menjadi tantangan utama bagi pengembangan LKMS di Indonesia.[79] Sebagian besar LKMS masih memiliki modal yang relatif kecil, yang membatasi kemampuannya untuk menyalurkan pembiayaan kepada nasabah.[80]

Akses LKMS terhadap sumber-sumber pendanaan dari perbankan atau pasar modal masih terbatas karena persyaratan yang ketat dan risiko yang dianggap tinggi.[81] Hal ini

menghambat pertumbuhan LKMS dan kapasitasnya untuk melayani lebih banyak masyarakat.[82] Untuk mengatasi hal ini, diperlukan skema pembiayaan khusus dari perbankan syariah kepada LKMS, serta dukungan pemerintah melalui program-program pemberdayaan ekonomi rakyat.[83]

2. SDM yang Kurang Kompeten

Sumber daya manusia (SDM) di LKMS masih menjadi tantangan serius.[84] Banyak LKMS yang dikelola oleh tenaga dengan kompetensi terbatas, baik dari sisi pemahaman syariah, manajemen keuangan, maupun kemampuan pemasaran.[85]

Kurangnya SDM yang kompeten mengakibatkan rendahnya profesionalisme dalam pengelolaan LKMS, yang berujung pada risiko gagal bayar yang tinggi dan kepercayaan masyarakat yang rendah.[86] Diperlukan program pelatihan dan pengembangan SDM yang sistematis dan berkelanjutan, serta rekrutmen tenaga profesional yang kompeten di bidang keuangan mikro syariah.[87]

3. Regulasi yang Belum Optimal

Regulasi yang mengatur LKMS di Indonesia masih belum optimal dan sering kali menimbulkan kebingungan di kalangan pelaku usaha.[88]

Terdapat tumpang tindih regulasi antara OJK, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Desa.[89] Selain itu, regulasi yang ada masih dirasa memberatkan bagi LKMS kecil, seperti kewajiban modal minimum dan persyaratan administrasi yang rumit.[90] Pemerintah perlu melakukan harmonisasi regulasi dan menyederhanakan persyaratan bagi LKMS kecil agar mereka dapat berkembang tanpa terbebani oleh aturan yang terlalu berat.[91]

F. Prospek Pengembangan LKMS

Prospek LKMS di Indonesia sangat cerah, didukung oleh potensi pasar yang besar, kesadaran masyarakat akan produk halal, dan dukungan regulasi.[92]

- Potensi Pasar: Jumlah UMKM di Indonesia mencapai puluhan juta, dengan sebagian besar belum memiliki akses ke pembiayaan formal.[93] LKMS menjadi jembatan penting bagi UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan yang sesuai syariah.[94] Dengan pertumbuhan jumlah UMKM yang terus meningkat setiap tahunnya, permintaan terhadap pembiayaan mikro syariah juga akan terus bertumbuh.[95]
- Inovasi Produk: LKMS dapat mengembangkan produk-produk inovatif seperti pembiayaan berbasis teknologi digital (fintech syariah) dan pembiayaan hijau untuk usaha ramah lingkungan.[96] Penggunaan teknologi digital dapat memperluas jangkauan LKMS dan meningkatkan efisiensi operasional.[97]
- Penguatan Kelembagaan: Penguatan kelembagaan LKMS melalui peningkatan kapasitas SDM, pengelolaan keuangan yang profesional, dan tata kelola yang baik.[98] Penguatan kelembagaan ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap LKMS.[99]
- Kemitraan Strategis: Kemitraan dengan perbankan syariah, lembaga zakat, dan pemerintah melalui program-program pemberdayaan ekonomi.[100] Kemitraan ini akan memperkuat posisi LKMS dalam ekosistem keuangan syariah nasional.[101]
- Dukungan Regulasi: Pemerintah dan OJK terus melakukan perbaikan regulasi untuk mendukung pengembangan LKMS yang sehat dan berkelanjutan.[102] Regulasi yang

kondusif akan mendorong pertumbuhan LKMS yang lebih cepat dan terstruktur.[103]

Dengan penguatan modal, peningkatan SDM, perbaikan regulasi, dan inovasi produk, LKMS berpotensi menjadi pilar penting dalam sistem keuangan syariah dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.[104] LKMS bukan hanya lembaga keuangan, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dan berkelanjutan.[105]

G. Rangkuman

- Landasan Hukum: Al-Qur'an (QS. Al-Maidah: 2, QS. At-Taubah: 60), As-Sunnah (HR. Muslim tentang memudahkan orang dalam kesulitan), Fatwa DSN-MUI No. 107/2016 tentang LKMS, dan POJK No. 12/2014 tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah.
- Konsep dan Karakteristik: LKMS adalah lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang melayani masyarakat kecil, berbeda dari bank syariah dalam skala dan produk, serta berbeda dari lembaga keuangan mikro konvensional dalam prinsip (bagi hasil vs bunga).
- Produk: pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, qardhul hasan, dan ijarah.
- Peran LKMS: menyediakan akses keuangan, memberdayakan ekonomi umat, dan kemitraan dengan Baznas/lembaga zakat.
- Tantangan: permodalan terbatas, SDM kurang kompeten, dan regulasi belum optimal.
- Prospek: potensi pasar besar, inovasi produk, penguatan kelembagaan, kemitraan strategis, dan dukungan regulasi.

Soal Latihan dan Refleksi

1. Sebutkan dan jelaskan landasan hukum LKMS dari Al-Qur'an, As-Sunnah, fatwa, dan regulasi!
2. Jelaskan perbedaan LKMS dengan bank syariah dan lembaga keuangan mikro konvensional!
3. Sebutkan dan jelaskan produk-produk LKMS!
4. [4] Bagaimana peran LKMS dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat?
5. Jelaskan tantangan LKMS di Indonesia dan bagaimana solusinya!

Catatan Kaki

[1] "LKMS menjadi pilar penting dalam sistem keuangan syariah yang fokus pada pemberdayaan masyarakat kecil."
[2] "LKMS hadir sebagai solusi untuk menjembatani kebutuhan masyarakat bawah akan akses pembiayaan syariah."
[3] "Berbeda dengan lembaga keuangan besar yang eksklusif, LKMS hadir dengan pendekatan inklusif dan humanis."
[4] "LKMS menjadi mitra pengembangan usaha bagi masyarakat kecil yang terpinggirkan dari akses perbankan formal."
[5] "Islam memberikan perhatian besar terhadap kesejahteraan ekonomi umat, terutama mereka yang dalam kesulitan."
[6] QS. Al-Maidah: 2.
[7] "Ayat ini menjadi fondasi filosofis LKMS sebagai lembaga yang mengedepankan tolong-menolong."
[8] "LKMS tidak hanya berorientasi profit, tetapi juga memberdayakan ekonomi umat."
[9] "Semangat tolong-menolong menjadi energi utama yang menggerakkan LKMS."
[10] QS. At-Taubah: 60.
[11] "Ayat ini menunjukkan perhatian Islam terhadap masalah utang dan kesulitan ekonomi."

12 "LKMS hadir membantu masyarakat keluar dari jeratan utang dan kemiskinan."
13 "LKMS membantu masyarakat kecil untuk bangkit dan mencapai kemandirian finansial."
14 HR. Muslim.
15 "Hadis ini menjadi motivasi kuat bagi LKMS dalam membantu masyarakat kecil."
16 "LKMS berperan melepaskan kesusahan masyarakat dan memudahkan urusan mereka."
17 "Setiap kemudahan yang diberikan akan berbalas kemudahan dari Allah."
18 "Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Lembaga Keuangan Mikro Syariah."
19 "Fatwa ini mengatur definisi, tujuan, prinsip, dan ketentuan operasional LKMS."
20 "LKMS adalah lembaga keuangan syariah yang melayani masyarakat kecil dan menengah."
21 "Fatwa ini mengatur akad-akad yang boleh digunakan oleh LKMS."
22 "Fatwa ini menegaskan kewajiban LKMS memiliki DPS dan menerapkan tata kelola yang baik."
23 "Fatwa DSN-MUI No. 66/DSN-MUI/II/2008 dan No. 116/DSN-MUI/IX/2017."
24 "Fatwa-fatwa ini memberikan panduan jelas bagi LKMS dalam menjalankan operasionalnya."
25 "POJK No. 12/POJK.05/2014 tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah."
26 "Peraturan ini mengatur perizinan, kelembagaan, kegiatan usaha, tata kelola, dan pengawasan LKMS."
27 "LKMS dapat berbentuk PT, Koperasi, atau BUMDes yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah."
28 "LKMS diwajibkan memiliki modal minimum dan mengelola dana masyarakat dengan prinsip kehati-hatian."

29 "Regulasi OJK menjadi landasan penting bagi pengembangan LKMS yang sehat dan transparan."
30 "LKMS berbentuk koperasi tunduk pada UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian."
31 "Regulasi yang komprehensif mendorong pertumbuhan LKMS yang berkualitas dan berkelanjutan."
32 "LKMS adalah lembaga keuangan syariah yang melayani masyarakat kecil dan menengah."
33 "LKMS menjadi jembatan antara masyarakat kecil dengan sumber-sumber dana yang tersedia."
34 "Tujuan LKMS: akses keuangan, pemberdayaan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan keadilan ekonomi."
35 "LKMS memberikan alternatif pembiayaan halal bagi masyarakat yang terpaksa menggunakan rentenir."
36 "LKMS membantu masyarakat keluar dari perangkap kemiskinan dan utang berkepanjangan."
37 "LKMS berbeda dari bank syariah dalam skala, target pasar, dan jenis produk."
38 "LKMS lebih fleksibel dan adaptif dengan biaya operasional yang lebih rendah."
39 "Bank syariah memiliki skala operasi lebih besar dan produk lebih kompleks."
40 "LKMS memiliki kedekatan emosional dan geografis yang kuat dengan nasabahnya."
41 "LKMS berbeda secara fundamental dengan lembaga keuangan mikro konvensional dalam prinsip dasar dan orientasi."
42 "LKMS menggunakan akad syariah yang bebas dari riba, gharar, dan maysir serta diawasi DPS."
43 "LKMS memiliki orientasi sosial yang lebih kuat, mengejar profit dan keberkahan."
44 "Pembiayaan mudharabah: akad kerjasama antara pemilik dana dan pengelola usaha."
45 "LKMS dapat bertindak sebagai shahibul maal atau mudharib tergantung posisinya."

46 "Produk ini cocok untuk usaha mikro dan kecil yang membutuhkan modal kerja."
47 "Keunggulan mudharabah: tidak ada beban bunga tetap, hanya bagi hasil saat usaha berhasil."
48 "Pembiayaan musyarakah: akad kerjasama dengan modal bersama dan pengelolaan bersama."
49 "Produk ini cocok untuk usaha yang membutuhkan modal lebih besar dan pengelolaan bersama."
50 "LKMS dapat menjadi mitra bisnis bagi nasabah dalam mengembangkan usaha."
51 "Dalam musyarakah, LKMS memberikan modal dan pendampingan usaha."
52 "Pembiayaan murabahah: akad jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati."
53 "Produk ini paling dominan karena strukturnya sederhana dan mudah dipahami."
54 "LKMS membeli barang dan menjualnya ke nasabah dengan pembayaran angsuran."
55 "Murabahah menjadi produk favorit karena masyarakat lebih familiar dengan konsep jual beli."
56 "Qardhul hasan: pinjaman kebajikan tanpa imbalan atau bunga."
57 "Produk ini bermanfaat untuk biaya pendidikan, kesehatan, atau modal usaha kecil."
58 "LKMS hanya membebani biaya administrasi tanpa mengambil keuntungan."
59 "Qardhul hasan menjadi wujud nyata kepedulian sosial LKMS."
60 "Ijarah: akad sewa menyewa dengan pembayaran sewa (ujrah)."
61 "Produk ini untuk pembiayaan peralatan usaha, kendaraan, atau properti."
62 "LKMS membeli aset dan menyewakannya ke nasabah dengan opsi pemindahan kepemilikan."

63 "Produk ini memberikan kemudahan bagi nasabah yang membutuhkan aset untuk usaha."
64 "LKMS menyediakan akses keuangan bagi masyarakat bawah yang sulit dijangkau perbankan."
65 "Masyarakat kecil terkendala persyaratan administrasi, agunan, dan jarak geografis."
66 "LKMS hadir dengan prosedur sederhana, persyaratan mudah, dan kedekatan emosional."
67 "LKMS menjadi jembatan akses pembiayaan yang layak dan sesuai syariah."
68 "LKMS memberikan layanan personal dan humanis kepada nasabahnya."
69 "LKMS memberikan pendampingan dan pelatihan untuk memberdayakan ekonomi umat."
70 "LKMS membantu nasabah mengelola usaha, meningkatkan kapasitas, dan memasarkan produk."
71 "LKMS berperan sebagai mitra bisnis yang mendampingi nasabah."
72 "Hal ini sejalan dengan prinsip syariah yang mendorong kemandirian ekonomi."
73 "LKMS melakukan pelatihan kewirausahaan, manajemen keuangan, dan pemasaran digital."
74 "LKMS memiliki potensi besar untuk bermitra dengan Baznas dan lembaga zakat."
75 "LKMS dapat menjadi saluran penyaluran dana zakat produktif."
76 "Dana zakat produktif memberikan dampak jangka panjang lebih besar daripada konsumtif."
77 "Kemitraan menciptakan sinergi dalam mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan umat."
78 "Dana zakat dapat disalurkan dalam bentuk pembiayaan produktif."
79 "Keterbatasan modal menjadi tantangan utama LKMS."
80 "Sebagian besar LKMS masih memiliki modal yang relatif kecil."

81 "Akses LKMS terhadap sumber pendanaan masih terbatas."
82 "Hal ini menghambat pertumbuhan dan kapasitas LKMS."
83 "Diperlukan skema pembiayaan khusus dari perbankan syariah kepada LKMS."
84 "SDM di LKMS masih menjadi tantangan serius."
85 "Banyak LKMS dikelola tenaga dengan kompetensi terbatas."
86 "Kurangnya SDM kompeten berujung pada risiko gagal bayar dan kepercayaan rendah."
87 "Diperlukan program pelatihan dan pengembangan SDM yang sistematis."
88 "Regulasi LKMS di Indonesia masih belum optimal."
89 "Terdapat tumpang tindih regulasi antara OJK, Kemenkop, dan Kemendes."
90 "Regulasi yang ada masih dirasa memberatkan bagi LKMS kecil."
91 "Pemerintah perlu melakukan harmonisasi regulasi dan menyederhanakan persyaratan."
92 "Prospek LKMS sangat cerah dengan potensi pasar besar dan dukungan regulasi."
93 "UMKM di Indonesia mencapai puluhan juta, sebagian besar belum memiliki akses pembiayaan."
94 "LKMS menjadi jembatan penting bagi UMKM untuk akses pembiayaan syariah."
95 "Permintaan terhadap pembiayaan mikro syariah akan terus bertumbuh."
96 "LKMS dapat mengembangkan produk inovatif seperti fintech syariah dan green financing."
97 "Penggunaan teknologi digital memperluas jangkauan dan efisiensi LKMS."
98 "Penguatan kelembagaan melalui peningkatan SDM dan tata kelola yang baik."
99 "Penguatan kelembagaan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor."

100 "Kemitraan dengan perbankan syariah, lembaga zakat, dan pemerintah."
101 "Kemitraan memperkuat posisi LKMS dalam ekosistem keuangan syariah nasional."
102 "Pemerintah dan OJK terus melakukan perbaikan regulasi."
103 "Regulasi kondusif mendorong pertumbuhan LKMS yang lebih cepat dan terstruktur."
104 "LKMS berpotensi menjadi pilar penting dalam sistem keuangan syariah dan pengentasan kemiskinan."
105 "LKMS menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dan berkelanjutan."

BAB 14
FINTECH SYARIAH DAN EKONOMI DIGITAL

A. Landasan Hukum Fintech Syariah

Fintech syariah atau teknologi finansial berbasis syariah merupakan salah satu inovasi paling signifikan dalam industri keuangan Islam kontemporer. Perpaduan antara teknologi digital dan prinsip-prinsip syariah melahirkan ekosistem keuangan yang lebih inklusif, efisien, dan transparan.[1] Keberadaan fintech syariah menjadi semakin krusial di tengah pesatnya transformasi digital yang mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk cara bertransaksi dan mengelola keuangan.[2] Fintech syariah hadir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat modern akan layanan keuangan yang cepat, mudah, dan murah, namun tetap sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah.[3] Perkembangan ini juga menjadi tantangan bagi para ulama dan cendekiawan Muslim untuk terus melakukan ijtihad dalam merespons fenomena-fenomena baru yang lahir dari kemajuan teknologi.[4]

1. Dasar Al-Qur'an dan As-Sunnah

Landasan fintech syariah bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang memberikan prinsip-prinsip umum tentang transaksi, keadilan, dan pemanfaatan kemajuan. Firman Allah SWT:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: "*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan*

tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (QS. Al-Maidah: 2)[5]

Ayat ini menjadi prinsip dasar bahwa inovasi teknologi dalam bidang keuangan harus diarahkan untuk kemaslahatan dan kebajikan, bukan untuk kemudaratan dan dosa.[6] Fintech syariah hadir sebagai manifestasi dari semangat tolong-menolong dalam bentuk platform digital yang memudahkan akses keuangan masyarakat.[7] Dengan adanya fintech syariah, masyarakat kecil yang sebelumnya sulit mengakses layanan perbankan kini dapat dengan mudah mendapatkan pembiayaan, melakukan investasi, atau sekadar melakukan transaksi pembayaran sehari-hari.[8] Semangat tolong-menolong ini menjadi energi utama yang mendorong lahirnya berbagai platform fintech syariah yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi umat.[9]

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "*Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*" (QS. Al-Baqarah: 275)[10]

Ayat ini menjadi fondasi bahwa setiap transaksi di platform fintech harus terbebas dari unsur riba.[11] Baik itu transaksi peer-to-peer lending, crowdfunding, maupun e-wallet, semuanya harus dirancang dengan akad yang jelas dan bebas dari praktik ribawi.[12] Para pelaku fintech syariah dituntut untuk kreatif dalam merancang produk yang inovatif namun tetap dalam koridor syariah, tanpa menggunakan bunga sebagai instrumen pendapatan.[13]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.*" (QS. An-Nisa': 29)[14]

Ayat ini menegaskan bahwa setiap transaksi di platform digital harus didasarkan pada kerelaan dan keadilan, tanpa adanya unsur penipuan, pemaksaan, atau manipulasi informasi.[15] Transparansi informasi menjadi kunci utama dalam transaksi digital agar tercipta kerelaan yang utuh di antara para pihak.[16]

Dari sisi Sunnah, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ

Artinya: "*Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila melakukan suatu pekerjaan, ia melakukannya dengan itqan (profesional dan sempurna).*" (HR. Thabrani)[17]

Hadis ini menjadi motivasi bagi pengembang fintech syariah untuk menghasilkan produk yang profesional, aman, dan berkualitas.[18] Inovasi teknologi harus diiringi dengan itqan (profesionalisme) sehingga produk yang dihasilkan benar-benar bermanfaat dan dapat diandalkan.[19] Sebuah platform fintech syariah tidak cukup hanya memiliki label syariah, tetapi juga harus memiliki kualitas teknis yang mumpuni dan sistem keamanan yang terpercaya.[20]

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "*Tidak boleh berbuat mudarat (merugikan diri sendiri) dan tidak boleh saling merugikan.*" (HR. Ibnu Majah)[21]

Hadis ini menjadi prinsip dasar bahwa setiap inovasi teknologi dalam bidang keuangan harus tidak merugikan salah satu pihak.[22] Platform fintech syariah harus dirancang untuk melindungi kepentingan semua pengguna, baik pemberi dana, penerima dana, maupun platform itu sendiri.[23]

2. Fatwa DSN-MUI tentang Fintech

DSN-MUI telah merespons perkembangan fintech dengan mengeluarkan fatwa-fatwa yang menjadi landasan operasional. Fatwa paling fundamental adalah Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.[24]

Fatwa ini mengatur tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi (P2P lending syariah) dengan prinsip syariah.[25] Fatwa ini menetapkan bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi boleh dilakukan dengan ketentuan:

- Menggunakan akad-akad syariah yang sesuai, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan qardh.
- Tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maysir.
- Memiliki mekanisme pengawasan syariah dan pengelolaan risiko yang memadai.
- Transparan dalam penyampaian informasi kepada pengguna.
- Memiliki sistem keamanan data yang melindungi kepentingan pengguna.[26]

Fatwa penting lainnya adalah Fatwa DSN-MUI No. 118/DSN-MUI/II/2018 tentang Aplikasi Berbasis Teknologi

Informasi dalam Jasa Keuangan Syariah, dan Fatwa No. 119/DSN-MUI/II/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Keuangan Berbasis Teknologi Informasi Syariah.[27]

Fatwa No. 140/DSN-MUI/IX/2021 tentang Penyelenggaraan Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (Crowdfunding) Berdasarkan Prinsip Syariah menjadi landasan bagi platform crowdfunding syariah di Indonesia.[28]

Fatwa ini mengatur crowdfunding dengan beberapa poin penting: (1) proyek yang didanai harus halal dan tidak bertentangan dengan syariah, (2) penggunaan akad yang sesuai dengan karakteristik proyek, (3) transparansi penggunaan dana, dan (4) mekanisme bagi hasil atau imbalan yang jelas.[29]

3. Regulasi OJK dan Bank Indonesia

OJK dan Bank Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mengatur fintech di Indonesia, termasuk fintech syariah.[30] Regulasi ini menjadi benteng perlindungan bagi masyarakat dan sekaligus menjadi panduan bagi pelaku industri.

Peraturan OJK tentang P2P Lending: POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menjadi dasar regulasi bagi platform P2P lending, termasuk yang beroperasi secara syariah.[31] Peraturan ini mengatur tentang perizinan, modal minimum, tata kelola, dan perlindungan konsumen.

Peraturan BI tentang Uang Elektronik: PBI No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik mengatur tentang e-wallet dan uang elektronik, termasuk yang beroperasi secara syariah.[32] Peraturan ini mengatur tentang penerbitan, pengelolaan, dan pengawasan uang elektronik.

Surat Edaran OJK tentang Fintech Syariah: SEOJK No. 11/SEOJK.07/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Urun

Dana Berbasis Teknologi Informasi mengatur tentang crowdfunding.[33]

POJK tentang Fintech Syariah: POJK No. 1/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi menjadi pembaruan regulasi yang lebih komprehensif.[34]

Kolaborasi antara OJK, BI, dan DSN-MUI sangat penting untuk menciptakan regulasi fintech syariah yang komprehensif dan harmonis.[35] Ketiga lembaga ini secara rutin mengadakan rapat koordinasi untuk membahas perkembangan fintech syariah dan menyusun kebijakan yang responsif terhadap dinamika industri.[36]

B. Konsep Dasar Fintech Syariah

1. Definisi dan Ruang Lingkup

Fintech syariah adalah penerapan teknologi digital dalam layanan keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.[37] Fintech syariah mencakup berbagai layanan seperti pembiayaan, investasi, pengumpulan dana, dan pembayaran yang dilakukan melalui platform digital.[38]

Ruang lingkup fintech syariah meliputi: (1) pembiayaan berbasis teknologi (P2P *lending, crowdfunding*), (2) investasi berbasis teknologi (*robo advisory, e-wallet investasi*), (3) pembayaran berbasis teknologi (*e-wallet, mobile payment*), dan (4) layanan keuangan lainnya (blockchain, smart contract, insurtech syariah).[39]

Fintech syariah juga mencakup layanan-layanan pendukung seperti agregator data keuangan syariah, platform perbandingan produk syariah, dan sistem pembayaran berbasis syariah.[40]

2. Perbedaan Fintech Konvensional dan Syariah

Aspek Fintech Syariah Fintech Konvensional

- Dasar Hukum Prinsip syariah (halal, bebas riba) Hukum positif
- Akad Akad syariah (mudharabah, murabahah, dll) Pinjam-meminjam dengan bunga
- Pendapatan Bagi hasil, margin, ujrah Bunga dan biaya administrasi
- Pengawasan DPS dan fatwa DSN-MUI Regulator keuangan biasa
- Tujuan Profit + keberkahan Profit oriented

Perbedaan mendasar terletak pada penggunaan akad syariah dan pengawasan oleh DPS untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.[41] Fintech syariah juga memiliki orientasi sosial yang lebih kuat karena berlandaskan prinsip tolong-menolong dan keadilan.[42]

3. Prinsip Syariah dalam Transaksi Digital

Prinsip-prinsip syariah dalam transaksi digital mencakup:

- Pertama, bebas dari riba (tidak ada tambahan bunga dalam transaksi pinjam-meminjam).[43] Semua bentuk imbalan harus berupa bagi hasil, margin keuntungan, atau ujrah (biaya jasa) yang jelas dan disepakati di awal.
- Kedua, bebas dari gharar (transparansi informasi dan kejelasan akad).[44] Platform fintech syariah harus menyediakan informasi yang lengkap dan akurat tentang produk, biaya, risiko, dan hak serta kewajiban para pihak.
- Ketiga, bebas dari maysir (tanpa unsur spekulasi/perjudian).[45] Transaksi di platform fintech

syariah harus didasarkan pada aktivitas ekonomi yang riil, bukan spekulasi nilai atau perjudian.

- Keempat, keadilan dan kerelaan ('an tarādin), yaitu setiap transaksi harus didasarkan pada kerelaan para pihak.[46] Platform fintech syariah harus memastikan bahwa pengguna memahami dengan baik apa yang mereka setujui dan tidak ada unsur pemaksaan atau penipuan.
- Kelima, kejelasan akad (objek, harga, dan kewajiban jelas).[47] Setiap transaksi harus memiliki akad yang jelas, dengan spesifikasi objek, nilai, dan kewajiban yang transparan.
- Keenam, pengawasan syariah, yaitu adanya DPS yang mengawasi kepatuhan syariah platform fintech.[48] DPS bertugas memastikan bahwa seluruh produk dan operasional platform sesuai dengan fatwa DSN-MUI.

C. Produk-produk Fintech Syariah

1. *Peer to Peer Lending* Syariah

Peer to Peer (P2P) lending syariah adalah platform yang mempertemukan pemberi pinjaman (lender) dengan penerima pinjaman (*borrower*) berdasarkan prinsip syariah.[49] Platform ini menggunakan akad-akad syariah seperti:

- Mudharabah: investor sebagai shahibul maal, platform sebagai mudharib.
- Murabahah: platform membeli barang dan menjualnya ke penerima pinjaman dengan margin.
- Musyarakah: investor dan penerima pinjaman bersama-sama memiliki proyek.
- Wakalah: platform bertindak sebagai wakil investor dalam menyalurkan dana.[50]

P2P lending syariah berbeda dari P2P konvensional karena tidak menggunakan bunga, melainkan bagi hasil, margin, atau ujrah.[51] Pendapatan platform berasal dari biaya administrasi atau fee pengelolaan yang disepakati. Contoh P2P lending syariah di Indonesia antara lain Investree Syariah, Ammana, dan Dana Syariah.[52]

2. *Crowdfunding* Syariah

Crowdfunding syariah (urunan dana berbasis teknologi) adalah penggalangan dana dari banyak orang untuk tujuan tertentu berdasarkan prinsip syariah.[53]

Fatwa No. 140/DSN-MUI/IX/2021 tentang Penyelenggaraan Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah menjadi landasan.[54] Akad-akad yang digunakan dalam crowdfunding syariah:

- Mudharabah: untuk proyek investasi dengan bagi hasil.
- Murabahah: untuk pembelian barang dengan margin.
- Ijarah: untuk pembiayaan sewa.
- Qardh: untuk pinjaman kebajikan.
- Wakaf: untuk penggalangan dana sosial.[55]

Crowdfunding syariah terbagi menjadi tiga jenis: (1) crowdfunding investasi (equity-based), (2) crowdfunding pinjaman (debt-based), dan (3) crowdfunding donasi (donation-based).[56]

3. *E-Wallet Syariah*

E-wallet syariah adalah dompet digital yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah.[57] Produk ini menggunakan akad:

- Wadi'ah: dana pengguna dititipkan dan dikelola oleh platform.
- Qardh: untuk transaksi pinjaman dalam dompet digital.

- Wakalah: platform bertindak sebagai wakil pengguna dalam melakukan transaksi.[58]

Contoh e-wallet syariah di Indonesia antara lain GoPay Syariah, OVO Syariah, dan DANA Syariah, yang telah memiliki DPS dan mendapatkan fatwa dari DSN-MUI.[59]

E-wallet syariah juga dapat digunakan untuk transaksi zakat, infak, dan sedekah secara digital, sehingga memudahkan masyarakat dalam menunaikan kewajiban sosialnya.[60]

4. *Robo Advisory* Syariah

Robo advisory syariah adalah layanan investasi berbasis algoritma yang menawarkan rekomendasi portofolio investasi syariah secara otomatis.[61] Platform ini menggunakan:

- Akad Wakalah: pengguna memberikan kuasa kepada platform untuk mengelola investasi.
- Akad Mudharabah: investasi dengan bagi hasil.
- Akad Wakalah bil Ujrah: platform mendapat fee atas jasa pengelolaan.[62]

Robo advisory syariah membantu investor pemula untuk berinvestasi di pasar modal syariah dengan mudah dan biaya rendah.[63] Dengan teknologi algoritma, platform dapat menyesuaikan portofolio sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan pengguna.[64]

5. *Blockchain* dan *Smart Contract*

Blockchain dan *smart contract* memiliki potensi besar dalam pengembangan fintech syariah.[65] Aplikasi *blockchain* dalam keuangan syariah:

- Pelacakan rantai pasok halal: memastikan kehalalan produk dari hulu hingga hilir.

- Sukuk berbasis *blockchain*: penerbitan sukuk yang efisien dan transparan.
- Zakat dan wakaf digital: distribusi zakat dan wakaf yang transparan dan akuntabel.
- Sertifikasi halal: verifikasi kehalalan produk secara terdesentralisasi.[66]

Smart contract memungkinkan otomatisasi akad syariah dengan transparansi tinggi dan biaya rendah.[67] Dengan smart contract, akad-akad seperti murabahah, mudharabah, dan ijarah dapat dijalankan secara otomatis sesuai dengan ketentuan yang telah diprogram.[68]

D. Debat Epistemologis Fintech Syariah

1. *Cryptocurrency*: Uang atau Komoditas?

Perdebatan paling hangat dalam fintech syariah adalah status *cryptocurrency*.[69] Apakah *cryptocurrency* seperti Bitcoin dapat dianggap sebagai uang (tsaman) atau komoditas (mal)?[70]

- Pandangan pertama: *cryptocurrency* adalah komoditas digital yang boleh diperjualbelikan dengan syarat tertentu (seperti tidak untuk spekulasi). Fatwa MUI 2021 memfatwakan bahwa *cryptocurrency* sebagai komoditas boleh diperdagangkan dengan syarat memenuhi ketentuan syariah.[71]
- Pandangan kedua: *cryptocurrency* bukanlah uang atau komoditas yang sah karena tidak memiliki underlying asset dan nilai intrinsik, sehingga tidak boleh diperjualbelikan.[72]
- Pandangan ketiga: *cryptocurrency* adalah aset digital yang boleh digunakan untuk transaksi jika memenuhi syarat sebagai alat tukar (stabil, diterima secara luas, dan bermanfaat).[73]

Perdebatan ini masih berlangsung hingga saat ini, dengan berbagai argumen dari kedua belah pihak yang sama-sama kuat.[74]

2. Akad dalam Platform Digital

Perdebatan tentang keabsahan akad dalam platform digital: apakah akad yang dilakukan melalui platform digital dengan klik tombol dianggap sah secara syariah?[75]

- Pendapat yang membolehkan: akad di platform digital sah selama memenuhi rukun akad (ijab dan qabul) dan syarat-syaratnya. Klik tombol dianggap sebagai ijab dan qabul.[76]
- Pendapat yang meragukan: diperlukan kehati-hatian karena potensi gharar (ketidakjelasan) dan hilangnya prinsip 'an tarādin (kerelaan) yang utuh.[77]
- Solusi: platform fintech syariah harus menyediakan informasi yang transparan dan memastikan pengguna memahami akad yang digunakan.[78]

3. *Data Privacy* dalam Perspektif Maqashid

Perlindungan data pribadi (data privacy) dalam perspektif maqashid syariah menjadi isu penting.[79]

- Maqashid syariah: perlindungan data pribadi termasuk dalam menjaga akal (hifzh al-aql) dan menjaga kehormatan (hifzh al-'irdh).[80]
- Prinsip: platform fintech syariah harus menjaga kerahasiaan data pengguna dan tidak menyalahgunakannya.[81]
- Regulasi: UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi landasan.[82]

4. Gharar dalam Transaksi Digital

Gharar (ketidakpastian) dalam transaksi digital menjadi perhatian serius.[83]

- Sumber gharar: ketidakjelasan dalam platform digital seperti bug, error, hacking, atau informasi yang tidak akurat.[84]
- Solusi: platform fintech syariah harus memiliki sistem keamanan yang kuat, transparansi informasi, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas.[85]

E. Regulasi Fintech Syariah di Indonesia

1. Peraturan OJK tentang P2P *Lending*

- POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mengatur seluruh aspek P2P lending di Indonesia, termasuk yang beroperasi secara syariah.[86]
- POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi menjadi pembaruan regulasi yang lebih komprehensif.[87]
- Ketentuan untuk P2P syariah: harus memiliki DPS, menggunakan akad syariah, dan bebas dari riba.[88]

2. Fatwa DSN tentang Crowdfunding

- Fatwa DSN-MUI No. 140/DSN-MUI/IX/2021 tentang Penyelenggaraan Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah mengatur crowdfunding syariah.[89]
- Ketentuan fatwa: crowdfunding syariah harus menggunakan akad yang sesuai, memiliki DPS, dan melaporkan kepatuhan syariah secara berkala.[90]

3. Kolaborasi OJK, BI, dan DSN

Kolaborasi OJK, BI, dan DSN-MUI sangat penting untuk menciptakan ekosistem fintech syariah yang sehat.[91]

- Bentuk kolaborasi: (1) penyusunan regulasi yang harmonis, (2) pengawasan bersama, (3) edukasi dan sosialisasi, serta (4) pengembangan produk inovatif.[92]
- Tujuan: menciptakan fintech syariah yang inklusif, inovatif, dan sesuai dengan prinsip syariah serta kepatuhan regulasi.[93]

F. Prospek Fintech Syariah ke Depan

Prospek fintech syariah di Indonesia sangat cerah dengan dukungan teknologi, regulasi, dan kesadaran masyarakat.[94]

- Pertumbuhan Pengguna: jumlah pengguna fintech syariah terus meningkat, terutama di kalangan generasi milenial dan Gen-Z.[95]
- Inovasi Produk: produk-produk baru seperti insurtech syariah, investasi berbasis AI, dan pembiayaan berbasis *blockchain* akan terus berkembang.[96]
- Dukungan Regulasi: OJK, BI, dan DSN-MUI terus mengeluarkan regulasi dan fatwa yang mendukung perkembangan fintech syariah.[97]
- Integrasi Ekosistem: fintech syariah terintegrasi dengan perbankan syariah, pasar modal syariah, dan asuransi syariah dalam ekosistem keuangan syariah yang holistik.[98]
- Tantangan: keamanan siber, literasi digital, dan kepatuhan syariah menjadi tantangan yang harus diatasi.[99]

Dengan penguatan regulasi, peningkatan literasi, dan inovasi produk, fintech syariah berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi digital syariah di Indonesia.[100]

G. Rangkuman

- Landasan Hukum: Al-Qur'an (QS. Al-Maidah: 2, QS. Al-Baqarah: 275, QS. An-Nisa': 29), As-Sunnah (HR. Thabrani tentang itqan, HR. Ibnu Majah tentang la dharar), Fatwa DSN-MUI No. 117/2018 tentang P2P lending, No. 140/2021 tentang crowdfunding, dan regulasi OJK (POJK No. 77/2016 tentang P2P lending) serta BI tentang uang elektronik.
- Konsep Dasar: fintech syariah adalah layanan keuangan berbasis teknologi digital yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, berbeda dari fintech konvensional dalam hal akad, pendapatan, dan pengawasan DPS.
- Produk-produk: P2P lending syariah, crowdfunding syariah, e-wallet syariah, robo advisory syariah, serta *blockchain* dan smart contract.
- Debat Epistemologis: status *cryptocurrency* (uang atau komoditas), keabsahan akad digital, data privacy dalam maqashid, dan gharar dalam transaksi digital.
- Regulasi: POJK No. 77/2016 tentang P2P lending, Fatwa DSN No. 140/2021 tentang crowdfunding, dan kolaborasi OJK-BI-DSN untuk menciptakan ekosistem fintech syariah yang sehat.
- Prospek: pertumbuhan pengguna, inovasi produk, dukungan regulasi, integrasi ekosistem, dengan tantangan keamanan siber dan literasi digital.

Soal Latihan dan Refleksi

1. Sebutkan dan jelaskan landasan hukum fintech syariah dari Al-Qur'an, As-Sunnah, fatwa, dan regulasi!
2. Jelaskan perbedaan fintech syariah dengan fintech konvensional!

3. Sebutkan dan jelaskan produk-produk fintech syariah!
4. Bagaimana perdebatan tentang status *cryptocurrency* dalam perspektif syariah?
5. Jelaskan tantangan dan prospek fintech syariah di Indonesia!

Catatan Kaki

[1] "Fintech syariah merupakan inovasi paling signifikan dalam industri keuangan Islam kontemporer."
[2] "Keberadaan fintech syariah menjadi krusial di tengah pesatnya transformasi digital."
[3] "Fintech syariah menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang cepat, mudah, dan sesuai syariah."
[4] "Perkembangan fintech menjadi tantangan bagi ulama untuk terus berijtihad."
[5] QS. Al-Maidah: 2.
[6] "Inovasi teknologi dalam keuangan harus diarahkan untuk kemaslahatan dan kebajikan."
[7] "Fintech syariah adalah manifestasi semangat tolong-menolong dalam platform digital."
[8] "Fintech syariah memudahkan akses keuangan bagi masyarakat kecil."
[9] "Semangat tolong-menolong mendorong lahirnya platform fintech syariah."
[10] QS. Al-Baqarah: 275.
[11] "Setiap transaksi di platform fintech harus terbebas dari unsur riba."
[12] "P2P lending, crowdfunding, dan e-wallet harus dirancang dengan akad yang jelas dan bebas riba."
[13] "Pelaku fintech syariah dituntut kreatif dalam merancang produk dalam koridor syariah."
[14] QS. An-Nisa': 29.

15 "Setiap transaksi di platform digital harus didasarkan pada kerelaan dan keadilan."
16 "Transparansi informasi menjadi kunci utama dalam transaksi digital."
17 HR. Thabrani.
18 "Hadis ini menjadi motivasi bagi pengembang fintech syariah untuk menghasilkan produk profesional."
19 "Inovasi teknologi harus diiringi dengan itqan sehingga produk benar-benar bermanfaat."
20 "Platform fintech syariah harus memiliki kualitas teknis dan sistem keamanan yang terpercaya."
21 HR. Ibnu Majah.
22 "Setiap inovasi teknologi dalam keuangan harus tidak merugikan salah satu pihak."
23 "Platform fintech syariah harus melindungi kepentingan semua pengguna."
24 "Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah."
25 "Fatwa ini mengatur P2P lending syariah dengan prinsip syariah."
26 "Ketentuan fatwa: akad syariah, bebas riba/gharar/maysir, pengawasan syariah, transparansi, dan keamanan data."
27 "Fatwa DSN-MUI No. 118 dan No. 119/DSN-MUI/II/2018 tentang Aplikasi Berbasis TI dalam Jasa Keuangan Syariah."
28 "Fatwa No. 140/DSN-MUI/IX/2021 tentang Crowdfunding Berdasarkan Prinsip Syariah."
29 "Ketentuan crowdfunding: proyek halal, akad sesuai, transparansi, dan mekanisme bagi hasil/imbalan jelas."
30 "OJK dan BI telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mengatur fintech di Indonesia."
31 "POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi."
32 "PBI No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik."

33 "SEOJK No. 11/SEOJK.07/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Urun Dana Berbasis TI."
34 "POJK No. 1/POJK.07/2020 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis TI."
35 "Kolaborasi OJK-BI-DSN penting untuk menciptakan regulasi fintech syariah yang harmonis."
36 "Ketiga lembaga secara rutin berkoordinasi untuk membahas perkembangan fintech syariah."
37 "Fintech syariah adalah penerapan teknologi digital dalam layanan keuangan berbasis syariah."
38 "Fintech syariah mencakup pembiayaan, investasi, pengumpulan dana, dan pembayaran digital."
39 "Ruang lingkup fintech syariah meliputi P2P lending, crowdfunding, e-wallet, robo advisory, *blockchain*, dan smart contract."
40 "Fintech syariah juga mencakup agregator data, platform perbandingan produk, dan sistem pembayaran."
41 "Perbedaan mendasar fintech syariah dan konvensional terletak pada penggunaan akad syariah dan pengawasan DPS."
42 "Fintech syariah memiliki orientasi sosial yang lebih kuat."
43 "Fintech syariah harus bebas dari riba."
44 "Fintech syariah harus bebas dari gharar dengan transparansi informasi dan kejelasan akad."
45 "Fintech syariah harus bebas dari maysir tanpa unsur spekulasi/perjudian."
46 "Fintech syariah harus didasarkan pada keadilan dan kerelaan para pihak."
47 "Fintech syariah harus memiliki kejelasan akad (objek, harga, dan kewajiban)."
48 "Fintech syariah harus memiliki pengawasan syariah melalui DPS."
49 "P2P lending syariah adalah platform yang mempertemukan pemberi dan penerima pinjaman berdasarkan prinsip syariah."

50 "Akad P2P lending syariah: mudharabah, murabahah, musyarakah, dan wakalah."
51 "P2P lending syariah berbeda dari P2P konvensional karena tidak menggunakan bunga."
52 "Contoh P2P lending syariah: Investree Syariah, Ammana, dan Dana Syariah."
53 "Crowdfunding syariah adalah penggalangan dana dari banyak orang untuk tujuan tertentu berdasarkan prinsip syariah."
54 "Fatwa No. 140/DSN-MUI/IX/2021 tentang Crowdfunding Berdasarkan Prinsip Syariah."
55 "Akad crowdfunding: mudharabah, murabahah, ijarah, qardh, dan wakaf."
56 "Jenis crowdfunding: investasi, pinjaman, dan donasi."
57 "E-wallet syariah adalah dompet digital yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah."
58 "Akad e-wallet: wadi'ah, qardh, dan wakalah."
59 "Contoh e-wallet syariah: GoPay Syariah, OVO Syariah, dan DANA Syariah."
60 "E-wallet syariah dapat digunakan untuk zakat, infak, dan sedekah digital."
61 "Robo advisory syariah adalah layanan investasi berbasis algoritma dengan rekomendasi portofolio syariah."
62 "Akad robo advisory: wakalah, mudharabah, dan wakalah bil ujrah."
63 "Robo advisory membantu investor pemula berinvestasi di pasar modal syariah dengan biaya rendah."
64 "Teknologi algoritma menyesuaikan portofolio dengan profil risiko dan tujuan keuangan."
65 "*Blockchain* dan smart contract memiliki potensi besar dalam pengembangan fintech syariah."
66 "Aplikasi *blockchain*: rantai pasok halal, sukuk digital, zakat/wakaf digital, dan sertifikasi halal."
67 "Smart contract memungkinkan otomatisasi akad syariah dengan transparansi tinggi."

68 "Akad murabahah, mudharabah, dan ijarah dapat dijalankan secara otomatis dengan smart contract."
69 "Perdebatan paling hangat adalah status *cryptocurrency*: uang atau komoditas?"
70 "Apakah Bitcoin dapat dianggap sebagai uang (tsaman) atau komoditas (mal)?"
71 "Fatwa MUI 2021 memfatwakan *cryptocurrency* sebagai komoditas boleh diperdagangkan dengan syarat tertentu."
72 "Pandangan kedua: *cryptocurrency* bukan uang atau komoditas karena tidak memiliki underlying asset."
73 "Pandangan ketiga: *cryptocurrency* adalah aset digital yang boleh digunakan jika memenuhi syarat."
74 "Perdebatan status *cryptocurrency* masih berlangsung hingga saat ini."
75 "Perdebatan keabsahan akad melalui platform digital dengan klik tombol."
76 "Pendapat yang membolehkan: klik tombol dianggap ijab dan qabul dalam akad digital."
77 "Pendapat yang meragukan: potensi gharar dan hilangnya prinsip 'an tarādin."
78 "Solusi: platform menyediakan informasi transparan dan memastikan pemahaman akad."
79 "Perlindungan data pribadi dalam perspektif maqashid syariah menjadi isu penting."
80 "Perlindungan data termasuk dalam menjaga akal (hifzh al-aql) dan kehormatan (hifzh al-'irdh)."
81 "Platform fintech syariah harus menjaga kerahasiaan data pengguna."
82 "UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi landasan."
83 "Gharar (ketidakpastian) dalam transaksi digital menjadi perhatian serius."
84 "Sumber gharar: bug, error, hacking, atau informasi yang tidak akurat."

85 "Solusi: sistem keamanan kuat, transparansi informasi, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas."
86 "POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis TI."
87 "POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis TI."
88 "P2P syariah harus memiliki DPS, menggunakan akad syariah, dan bebas riba."
89 "Fatwa No. 140/DSN-MUI/IX/2021 tentang Crowdfunding Berdasarkan Prinsip Syariah."
90 "Crowdfunding syariah harus menggunakan akad sesuai, memiliki DPS, dan melaporkan kepatuhan syariah."
91 "Kolaborasi OJK-BI-DSN penting untuk menciptakan ekosistem fintech syariah yang sehat."
92 "Bentuk kolaborasi: penyusunan regulasi, pengawasan bersama, edukasi, dan pengembangan produk."
93 "Tujuan: fintech syariah yang inklusif, inovatif, dan sesuai syariah serta regulasi."
94 "Prospek fintech syariah sangat cerah dengan dukungan teknologi, regulasi, dan kesadaran masyarakat."
95 "Pengguna fintech syariah terus meningkat terutama di kalangan milenial dan Gen-Z."
96 "Inovasi produk: insurtech syariah, investasi AI, dan pembiayaan *blockchain*."
97 "OJK, BI, dan DSN-MUI terus mendukung perkembangan fintech syariah."
98 "Fintech syariah terintegrasi dengan perbankan, pasar modal, dan asuransi syariah."
99 "Tantangan: keamanan siber, literasi digital, dan kepatuhan syariah."
100 "Fintech syariah berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi digital syariah di Indonesia."

BAB 15
ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH, DAN WAKAF (ZISWAF)

A. Landasan Hukum ZISWAF

Zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) merupakan instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi umat.[1] Keempat instrumen ini menjadi pilar penting dalam sistem ekonomi Islam yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada distribusi kekayaan dan pemberdayaan masyarakat.[2] ZISWAF memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari instrumen keuangan konvensional, yaitu adanya dimensi ibadah dan sosial yang kuat, serta orientasi pada keberkahan dan kemaslahatan umat.[3] Kehadiran ZISWAF dalam kehidupan masyarakat Muslim menjadi bukti nyata bahwa Islam adalah agama yang tidak hanya mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan horizontal antar sesama manusia.[4]

1. Dasar Al-Qur'an dan As-Sunnah

Landasan ZISWAF bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang memberikan perintah tegas tentang kewajiban zakat dan anjuran untuk berinfak, bersedekah, dan berwakaf. Firman Allah SWT:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: "*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.*" (QS. Al-Baqarah: 43)[5]

Ayat ini menunjukkan bahwa zakat adalah kewajiban yang setara dengan shalat dalam Islam.[6] Kewajiban zakat disebutkan bersama-sama dengan kewajiban shalat dalam banyak ayat Al-Qur'an, menunjukkan betapa pentingnya zakat dalam struktur ajaran Islam.[7]

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Artinya: "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka*." (QS. At-Taubah: 103)[8]

Ayat ini menjelaskan bahwa zakat memiliki fungsi pembersihan dan pensucian harta dan jiwa.[9] Zakat membersihkan harta dari hak orang lain yang bercampur di dalamnya dan mensucikan jiwa dari sifat kikir dan cinta berlebihan terhadap harta.[10]

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah*." (QS. At-Taubah: 60)[11]

Ayat ini menetapkan delapan golongan penerima zakat (mustahik) secara tegas, yang menjadi pedoman bagi pengelola zakat dalam menyalurkan dana.[12]

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

Artinya: "*Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.*" (QS. Al-Baqarah: 245)[13]

Ayat ini menjadi motivasi bagi umat Islam untuk berinfak dan bersedekah dengan janji balasan yang berlipat ganda dari Allah.[14]

Dari sisi Sunnah, Rasulullah ﷺ bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya: "*Islam dibangun di atas lima perkara: syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa di bulan Ramadan.*" (HR. Bukhari dan Muslim)[15]

Hadis ini menegaskan bahwa zakat adalah salah satu dari lima pilar Islam yang menjadi fondasi agama.[16]

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا

Artinya: "*Tidak ada satu hari pun di mana hamba-hamba Allah memasuki paginya, melainkan dua malaikat turun. Salah satu di antaranya berkata: 'Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak.' Dan*

yang lain berkata: 'Ya Allah, berikanlah kebinasaan kepada orang yang menahan (hartanya).'" (HR. Bukhari dan Muslim)[17]

Hadis ini menjadi dorongan kuat bagi umat Islam untuk gemar berinfak dan bersedekah, karena setiap infak akan diganti oleh Allah.[18]

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ

Artinya: "*Sesungguhnya sedekah itu memadamkan murka Tuhan dan menolak kematian yang buruk*." (HR. Tirmidzi)[19]

Hadis ini menjelaskan keutamaan sedekah yang tidak hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga bagi pemberi.[20] Sedekah memiliki keutamaan yang luar biasa, yaitu memadamkan murka Tuhan, menolak kematian yang buruk, dan menjadi pelindung bagi pelakunya.[21]

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: "*Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga perkara: sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya*." (HR. Muslim)[22]

Hadis ini menjadi landasan penting bagi wakaf sebagai sedekah yang pahalanya terus mengalir meskipun pemberi telah meninggal dunia.[23] Inilah yang membedakan wakaf dengan sedekah biasa—wakaf memberikan manfaat yang berkelanjutan.[24]

2. Fatwa DSN-MUI

DSN-MUI telah mengeluarkan beberapa fatwa terkait ZISWAF untuk memberikan panduan operasional. Fatwa utama adalah Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Zakat yang mengatur ketentuan zakat secara umum.[25]

- Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Syarat dan Rukun Zakat Profesi menjadi dasar bagi pengelolaan zakat penghasilan.[26]
- Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Zakat Emas dan Perak, dan Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Zakat Perdagangan.[27]
- Fatwa DSN-MUI No. 39/DSN-MUI/VII/2003 tentang Zakat Saham, mengatur zakat atas investasi di pasar modal.[28]

Untuk wakaf, Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakaf Uang menjadi landasan bagi wakaf tunai di Indonesia.[29] Fatwa ini membolehkan wakaf tunai dengan ketentuan tertentu dan membuka peluang bagi pengelolaan wakaf yang lebih produktif.[30]

- Fatwa DSN-MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Pengelolaan Wakaf Tunai mengatur lebih lanjut tentang pengelolaan wakaf tunai secara profesional.[31]
- Fatwa DSN-MUI No. 138/DSN-MUI/V/2020 tentang Produk Wakaf Uang melalui Penerbitan Sukuk Wakaf (*Cash Waqf* Linked Sukuk) menjadi terobosan baru dalam pengelolaan wakaf.[32]

3. Undang-Undang Zakat dan Undang-Undang Wakaf

Regulasi positif yang mengatur ZISWAF di Indonesia meliputi:

- UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menjadi landasan hukum pengelolaan zakat di Indonesia.[33] UU ini

mengatur tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), serta mekanisme pengelolaan zakat yang profesional dan transparan.[34]

- UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjadi landasan hukum wakaf di Indonesia.[35] UU ini mengatur tentang perwakafan, nazhir, dan pengelolaan wakaf yang produktif.[36]
- Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.[37]
- Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.[38]
- Peraturan BAZNAS: BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat nasional mengeluarkan berbagai peraturan tentang pengelolaan zakat, termasuk tentang standar pengelolaan, pelaporan, dan distribusi zakat.[39]
- Peraturan BWI: Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengeluarkan berbagai peraturan tentang pengelolaan wakaf, termasuk tentang nazhir, sertifikasi wakaf, dan pengembangan aset wakaf.[40]

B. Zakat

1. Definisi dan Hukum Zakat

Zakat secara bahasa berarti an-nama' (pertumbuhan dan perkembangan), ath-thaharah (kesucian), dan al-barakah (keberkahan).[41] Secara terminologis, zakat adalah kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat, dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya.[42]

Hukum zakat adalah fardhu 'ain (wajib) bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat wajib zakat.[43] Kewajiban zakat merupakan salah satu pilar Islam dan termasuk dalam ajaran yang telah disepakati (ijma') oleh seluruh ulama.[44]

2. Jenis-jenis Zakat (Mal dan Fitrah)

Zakat Fitrah: zakat yang diwajibkan atas setiap Muslim (kecil, besar, laki-laki, perempuan, merdeka, dan budak) pada bulan Ramadan sampai sebelum shalat Idul Fitri.[45] Kadar zakat fitrah adalah satu sha' (sekitar 2,5-3 kg) dari makanan pokok.[46]

Zakat Mal (harta): zakat yang diwajibkan atas harta kekayaan yang mencapai nisab (batas minimal) dan haul (satu tahun kepemilikan).[47] Jenis-jenis zakat mal antara lain:

- Zakat Emas dan Perak: wajib dikeluarkan jika mencapai nisab 85 gram emas atau 595 gram perak.[48]
- Zakat Perdagangan: wajib dikeluarkan atas harta dagangan yang mencapai nisab dan haul.[49]
- Zakat Pertanian: wajib dikeluarkan pada saat panen, 5% untuk pertanian yang diairi dengan biaya, dan 10% untuk pertanian tadah hujan.[50]
- Zakat Peternakan: wajib dikeluarkan atas hewan ternak (unta, sapi, kerbau, kambing) yang mencapai nisab tertentu.[51]
- Zakat Profesi: wajib dikeluarkan atas penghasilan dari profesi yang mencapai nisab setara 85 gram emas.[52]
- Zakat Saham dan Investasi: wajib dikeluarkan atas keuntungan investasi dan saham.[53]
- Zakat Rikaz (harta temuan): 20% dari harta temuan, baik barang berharga maupun uang.[54]

3. Mustahik Zakat

Mustahik zakat adalah delapan golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Taubah: 60:[55]

- Fakir: orang yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok.[56]
- Miskin: orang yang memiliki harta tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok.[57]
- Amil: pengurus zakat yang berhak menerima bagian dari zakat yang dikelola.[58]
- Mu'allaf: orang yang baru masuk Islam dan hatinya perlu dikuatkan.[59]
- Riqab (budak): untuk memerdekakan budak (sekarang kontekstual untuk pembebasan manusia dari perbudakan modern).[60]
- Gharimin: orang yang berhutang untuk kepentingan yang dibolehkan dan tidak mampu membayarnya.[61]
- Fi Sabilillah: untuk kepentingan dakwah, pendidikan, dan kemaslahatan umum.[62]
- Ibnu Sabil: musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan.[63]

4. Pengelolaan Zakat oleh BAZNAS dan LAZ

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) adalah lembaga resmi pemerintah yang bertugas mengelola zakat di tingkat nasional.[64] BAZNAS memiliki kewenangan untuk mengelola, mengumpulkan, dan mendistribusikan zakat secara profesional dan bertanggung jawab.[65]

LAZ (Lembaga Amil Zakat) adalah lembaga swasta yang dibentuk oleh masyarakat dan mendapat izin dari BAZNAS

untuk mengelola zakat.[66] LAZ memiliki peran penting dalam menjangkau masyarakat di tingkat lokal dan sektor-sektor tertentu.[67]

Mekanisme pengelolaan zakat: (1) pengumpulan dana zakat dari muzakki; (2) pendistribusian kepada mustahik sesuai ketentuan; (3) pelaporan dan pertanggungjawaban kepada publik; dan (4) pengawasan oleh BAZNAS dan masyarakat.[68]

C. Infaq dan Sedekah

1. Definisi dan Perbedaan

Infaq (إنفاق) secara bahasa berarti mengeluarkan atau membelanjakan harta.[69] Secara terminologis, infaq adalah mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk kepentingan yang diperintahkan Allah.[70] Infaq bersifat sukarela dan tidak terikat dengan ketentuan nisab dan haul seperti zakat.[71]

Sedekah (صدقة) secara bahasa berarti kebenaran.[72] Secara terminologis, sedekah adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain karena Allah, baik dalam bentuk harta maupun non-harta.[73]

Perbedaan infaq dan sedekah: infaq lebih spesifik pada pengeluaran harta, sedangkan sedekah mencakup segala bentuk kebaikan (baik harta maupun non-harta) seperti senyum, menyingkirkan duri dari jalan, dan mengajarkan ilmu.[74] Infaq dapat diberikan kepada siapa saja tanpa batasan golongan, sedangkan zakat terbatas pada delapan golongan tertentu.[75]

2. Hukum dan Keutamaan

Hukum infaq dan sedekah: sunnah (anjuran) bagi setiap Muslim.[76] Namun dalam kondisi tertentu, infaq dapat menjadi wajib seperti dalam kondisi darurat atau untuk memenuhi kebutuhan orang yang kelaparan.[77]

Keutamaan infaq dan sedekah:

- Membersihkan dosa dan menghapus kesalahan.[78]
- Memadamkan murka Tuhan dan menolak kematian yang buruk.[79]
- Melipatgandakan pahala dari Allah.[80]
- Menjadi naungan di hari kiamat.[81]
- Menyembuhkan penyakit (dengan izin Allah).[82]

3. Pengelolaan Infaq dan Sedekah

Infaq dan sedekah dikelola oleh berbagai lembaga, baik BAZNAS, LAZ, maupun lembaga sosial lainnya.[83] Mekanisme pengelolaan infaq dan sedekah pada dasarnya sama dengan zakat, namun lebih fleksibel dalam penyalurannya.[84]

Infaq dan sedekah dapat disalurkan untuk berbagai program sosial seperti:

- Bantuan pendidikan dan beasiswa.[85]
- Bantuan kesehatan dan pengobatan.[86]
- Bantuan bencana alam dan darurat.[87]
- Pemberdayaan ekonomi masyarakat.[88]
- Dakwah dan pembinaan keagamaan.[89]
- Pembangunan infrastruktur sosial.[90]

D. Wakaf

1. Definisi dan Rukun Wakaf

Wakaf (وقف) secara bahasa berarti menahan atau menghentikan.[91] Secara terminologis, wakaf adalah penahanan harta yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah.[92]

Rukun wakaf:

- Wakif (orang yang berwakaf): harus baligh, berakal, dan memiliki hak atas harta yang diwakafkan.[93]
- Maukuf bih (harta yang diwakafkan): harta harus bernilai, jelas, dan tahan lama.[94]
- Maukuf 'alaih (penerima/objek wakaf): harus jelas dan bermanfaat.[95]
- Sighat (lafal wakaf): ijab dan qabul dalam pernyataan wakaf.[96]
- Nazhir (pengelola wakaf): orang atau lembaga yang bertugas mengelola dan mengembangkan harta wakaf.[97]

2. Jenis-jenis Wakaf

Berdasarkan objek wakaf:

- Wakaf Benda Bergerak: seperti uang, emas, saham, dan kendaraan.[98]
- Wakaf Benda Tidak Bergerak: seperti tanah, bangunan, dan perkebunan.[99]

Berdasarkan tujuan pemanfaatan:

- Wakaf Khairi (wakaf umum): untuk kepentingan umum seperti masjid, sekolah, dan rumah sakit.[100]
- Wakaf Ahli/Dzurri (wakaf keluarga): untuk kepentingan keluarga atau keturunan tertentu.[101]

Berdasarkan waktu pemanfaatan:

- Wakaf Muabbad (wakaf abadi): selama-lamanya tidak boleh dijual.[102]
- Wakaf Mu'aqqat (wakaf terbatas waktu): untuk jangka waktu tertentu.[103]

3. Wakaf Tunai (*Cash Waqf*)

Wakaf tunai adalah wakaf yang objeknya berupa uang tunai, yang kemudian dikelola dan diinvestasikan untuk kepentingan wakaf.[104] Wakaf tunai memiliki keunggulan fleksibilitas dan produktivitas.[105]

Landasan wakaf tunai: Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakaf Uang.[106] Fatwa ini membolehkan wakaf tunai dengan ketentuan:

- Wakaf uang hanya untuk kemaslahatan umum.[107]
- Uang yang diwakafkan dapat berupa mata uang yang berlaku.[108]
- Hanya boleh diwakafkan oleh orang yang memiliki hak atas uang tersebut.[109]
- Pengelolaan wakaf uang harus profesional dan transparan.[110]

Sukuk Wakaf (*Cash Waqf* Linked Sukuk) menjadi terobosan baru dalam pengelolaan wakaf.[111] Sukuk wakaf adalah instrumen investasi syariah yang diterbitkan untuk mengumpulkan dana wakaf dan diinvestasikan pada proyek-proyek produktif.[112] Fatwa DSN-MUI No. 138/DSN-MUI/V/2020 mengatur tentang produk ini.[113]

4. Pengelolaan Wakaf oleh BWI dan Nazhir

BWI (Badan Wakaf Indonesia) adalah lembaga resmi pemerintah yang bertugas mengelola dan mengembangkan wakaf di tingkat nasional.[114] BWI memiliki kewenangan untuk mengawasi, membina, dan mengelola wakaf secara profesional.[115]

Nazhir adalah orang atau lembaga yang bertugas mengelola dan mengembangkan harta wakaf.[116] Nazhir memiliki kewajiban:

- Mengelola aset wakaf dengan prinsip kehati-hatian dan profesional.[117]
- Mengembangkan aset wakaf agar memberikan manfaat yang optimal.[118]
- Melaporkan pengelolaan wakaf kepada BWI.[119]
- Mendistribusikan manfaat wakaf kepada pihak yang berhak.[120]

E. Peran ZISWAF dalam Perekonomian

1. Pengentasan Kemiskinan

ZISWAF memiliki peran strategis dalam pengentasan kemiskinan.[121] Zakat, infaq, sedekah, dan wakaf dapat menjadi sumber pendanaan yang signifikan untuk program-program pengentasan kemiskinan.[122]

Peran ZISWAF dalam pengentasan kemiskinan:

- Memberikan bantuan langsung bagi fakir dan miskin.[123]
- Membantu orang yang berhutang (gharimin) untuk melunasi utang.[124]
- Memberikan modal usaha bagi masyarakat miskin melalui pembiayaan produktif.[125]
- Menyediakan akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat bawah.[126]

2. Pemberdayaan Ekonomi Umat

ZISWAF tidak hanya memberikan bantuan konsumtif tetapi juga produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat.[127]

Peran ZISWAF dalam pemberdayaan ekonomi:

- Memberikan modal usaha melalui program Zakat Produktif.[128]

- Membangun lembaga keuangan mikro berbasis zakat dan wakaf.[129]
- Mendukung program pelatihan dan pengembangan SDM.[130]
- Membangun infrastruktur ekonomi seperti pasar dan sentra produksi.[131]

3. Pembiayaan Pembangunan Sosial

ZISWAF dapat menjadi sumber pembiayaan bagi pembangunan sosial dan infrastruktur publik.[132]

Peran ZISWAF dalam pembangunan sosial:

- Membangun dan mengelola masjid, pesantren, dan lembaga pendidikan.[133]
- Membangun dan mengelola rumah sakit dan klinik kesehatan.[134]
- Mendukung program dakwah dan pembinaan keagamaan.[135]
- Membangun infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, dan air bersih.[136]

F. Prospek Pengelolaan ZISWAF Digital

Prospek pengelolaan ZISWAF berbasis digital di Indonesia sangat cerah dengan dukungan teknologi, regulasi, dan kesadaran masyarakat.[137]

- Platform digital ZISWAF: BAZNAS dan LAZ telah mengembangkan platform digital untuk memudahkan masyarakat berzakat, berinfak, dan bersedekah.[138]
- Fintech ZISWAF: platform fintech yang khusus mengelola zakat, infaq, dan sedekah secara digital mulai berkembang.[139]

- Pembayaran digital ZISWAF: integrasi dengan e-wallet dan mobile banking untuk memudahkan pembayaran zakat.[140]
- Transparansi digital: teknologi digital memungkinkan transparansi pengelolaan ZISWAF yang lebih baik.[141]
- Wakaf digital: platform digital untuk wakaf tunai dan wakaf produktif mulai berkembang.[142]

Dengan penguatan digitalisasi, peningkatan literasi, dan inovasi produk, ZISWAF berpotensi menjadi instrumen keuangan sosial terbesar di Indonesia.[143]

G. Rangkuman

- Landasan Hukum: Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 43, 245, At-Taubah: 60, 103), As-Sunnah (HR. Bukhari Muslim tentang pilar Islam), Fatwa DSN-MUI (No. 03/2000 tentang Zakat, No. 10/2000 tentang Wakaf Uang, No. 138/2020 tentang Sukuk Wakaf), dan UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat dan UU No. 41/2004 tentang Wakaf.
- Zakat: kewajiban harta (fardhu 'ain), terdiri dari zakat fitrah dan zakat mal, diberikan kepada 8 golongan (mustahik), dikelola oleh BAZNAS dan LAZ.
- Infaq dan Sedekah: pemberian sukarela, infaq khusus harta, sedekah mencakup segala kebaikan, dikelola oleh berbagai lembaga sosial.
- Wakaf: penahanan harta untuk kepentingan umum, terdiri dari wakaf benda bergerak/tidak bergerak, wakaf tunai menjadi inovasi modern, dikelola oleh BWI dan nazhir.
- Peran ZISWAF: mengentaskan kemiskinan, memberdayakan ekonomi umat, membiayai pembangunan sosial.

- Prospek: digitalisasi ZISWAF melalui platform digital, fintech ZISWAF, dan transparansi digital.

Soal Latihan dan Refleksi

1. Sebutkan dan jelaskan landasan hukum ZISWAF dari Al-Qur'an, As-Sunnah, fatwa, dan regulasi!
2. Jelaskan perbedaan antara zakat, infaq, sedekah, dan wakaf!
3. Sebutkan 8 golongan mustahik zakat dan jelaskan masing-masing!
4. Apa yang dimaksud dengan wakaf tunai? Jelaskan dasar hukum dan keunggulannya!
5. Bagaimana peran ZISWAF dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat?

Catatan Kaki

[1] "ZISWAF merupakan instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan keadilan sosial."
[2] "Keempat instrumen ini menjadi pilar penting dalam sistem ekonomi Islam."
[3] "ZISWAF memiliki karakteristik unik dengan dimensi ibadah dan sosial yang kuat."
[4] "ZISWAF menjadi bukti Islam mengatur hubungan vertikal dan horizontal."
[5] QS. Al-Baqarah: 43.
[6] "Ayat ini menunjukkan zakat adalah kewajiban yang setara dengan shalat."
[7] "Kewajiban zakat disebutkan bersama-sama dengan shalat dalam banyak ayat."
[8] QS. At-Taubah: 103.

[9] "Zakat memiliki fungsi pembersihan dan pensucian harta dan jiwa."
[10] "Zakat membersihkan harta dan mensucikan jiwa dari sifat kikir."
[11] QS. At-Taubah: 60.
[12] "Ayat ini menetapkan delapan golongan penerima zakat secara tegas."
[13] QS. Al-Baqarah: 245.
[14] "Ayat ini menjadi motivasi untuk berinfak dan bersedekah dengan janji balasan berlipat."
[15] HR. Bukhari dan Muslim.
[16] "Hadis ini menegaskan zakat sebagai salah satu dari lima pilar Islam."
[17] HR. Bukhari dan Muslim.
[18] "Hadis ini menjadi dorongan kuat untuk gemar berinfak dan bersedekah."
[19] HR. Tirmidzi.
[20] "Sedekah memadamkan murka Tuhan dan menolak kematian buruk."
[21] "Sedekah memiliki keutamaan luar biasa bagi pemberi dan penerima."
[22] HR. Muslim.
[23] "Hadis ini menjadi landasan penting bagi wakaf sebagai sedekah jariyah."
[24] "Wakaf memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi pemberi dan masyarakat."
[25] "Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Zakat."
[26] "Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Zakat Profesi."
[27] "Fatwa DSN-MUI No. 25 dan 26 tentang Zakat Emas/Perak dan Perdagangan."
[28] "Fatwa DSN-MUI No. 39/DSN-MUI/VII/2003 tentang Zakat Saham."

29 "Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakaf Uang."
30 "Fatwa ini membolehkan wakaf tunai dan membuka peluang pengelolaan produktif."
31 "Fatwa DSN-MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Pengelolaan Wakaf Tunai."
32 "Fatwa DSN-MUI No. 138/DSN-MUI/V/2020 tentang Sukuk Wakaf."
33 "UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat."
34 "UU ini mengatur BAZNAS, LAZ, dan mekanisme pengelolaan zakat profesional."
35 "UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf."
36 "UU ini mengatur perwakafan, nazhir, dan pengelolaan wakaf produktif."
37 "PP No. 14 Tahun 2014 dan PP No. 42 Tahun 2006 tentang Wakaf."
38 "PP No. 31 Tahun 2019 tentang Perubahan PP No. 42 Tahun 2006."
39 "BAZNAS mengeluarkan berbagai peraturan tentang pengelolaan zakat."
40 "BWI mengeluarkan peraturan tentang pengelolaan wakaf."
41 "Zakat secara bahasa berarti pertumbuhan, kesucian, dan keberkahan."
42 "Zakat adalah kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak."
43 "Hukum zakat adalah fardhu 'ain bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat."
44 "Kewajiban zakat termasuk ajaran yang disepakati oleh seluruh ulama."
45 "Zakat fitrah diwajibkan pada bulan Ramadan sampai sebelum shalat Idul Fitri."
46 "Kadar zakat fitrah adalah satu sha' (sekitar 2,5-3 kg) makanan pokok."
47 "Zakat mal diwajibkan atas harta yang mencapai nisab dan haul."

48 "Zakat emas/perak: nisab 85 gram emas atau 595 gram perak."
49 "Zakat perdagangan atas harta dagangan yang mencapai nisab dan haul."
50 "Zakat pertanian: 5% (berbiaya) dan 10% (tadah hujan)."
51 "Zakat peternakan atas unta, sapi, kerbau, kambing yang mencapai nisab."
52 "Zakat profesi atas penghasilan yang mencapai nisab 85 gram emas."
53 "Zakat saham dan investasi atas keuntungan investasi."
54 "Zakat rikaz: 20% dari harta temuan."
55 "Mustahik zakat adalah delapan golongan dalam QS. At-Taubah: 60."
56 "Fakir: orang yang hampir tidak memiliki apa-apa."
57 "Miskin: orang yang memiliki harta tetapi tidak cukup untuk kebutuhan pokok."
58 "Amil: pengurus zakat yang berhak menerima bagian dari zakat."
59 "Mu'allaf: orang yang baru masuk Islam dan hatinya perlu dikuatkan."
60 "Riqab: untuk memerdekakan budak (kontekstual untuk pembebasan dari perbudakan modern)."
61 "Gharimin: orang yang berhutang untuk kepentingan yang dibolehkan."
62 "Fi sabilillah: untuk kepentingan dakwah, pendidikan, dan kemaslahatan umum."
63 "Ibnu sabil: musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan."
64 "BAZNAS adalah lembaga resmi pemerintah yang mengelola zakat di tingkat nasional."
65 "BAZNAS memiliki kewenangan mengelola, mengumpulkan, dan mendistribusikan zakat."
66 "LAZ adalah lembaga swasta yang mendapat izin dari BAZNAS untuk mengelola zakat."

67 "LAZ memiliki peran penting menjangkau masyarakat di tingkat lokal."
68 "Mekanisme pengelolaan zakat: pengumpulan, distribusi, pelaporan, dan pengawasan."
69 "Infaq secara bahasa berarti mengeluarkan atau membelanjakan harta."
70 "Infaq adalah mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan yang diperintahkan Allah."
71 "Infaq bersifat sukarela dan tidak terikat nisab dan haul."
72 "Sedekah secara bahasa berarti kebenaran."
73 "Sedekah adalah pemberian karena Allah, baik harta maupun non-harta."
74 "Infaq khusus harta, sedekah mencakup segala kebaikan."
75 "Infaq dapat diberikan kepada siapa saja, zakat terbatas pada delapan golongan."
76 "Hukum infaq dan sedekah adalah sunnah (anjuran)."
77 "Infaq dapat menjadi wajib dalam kondisi darurat."
78 "Sedekah membersihkan dosa dan menghapus kesalahan."
79 "Sedekah memadamkan murka Tuhan dan menolak kematian buruk."
80 "Sedekah melipatgandakan pahala dari Allah."
81 "Sedekah menjadi naungan di hari kiamat."
82 "Sedekah menyembuhkan penyakit (dengan izin Allah)."
83 "Infaq dan sedekah dikelola oleh BAZNAS, LAZ, dan lembaga sosial lainnya."
84 "Pengelolaan infaq dan sedekah lebih fleksibel daripada zakat."
85 "Infaq dan sedekah untuk bantuan pendidikan dan beasiswa."
86 "Infaq dan sedekah untuk bantuan kesehatan dan pengobatan."
87 "Infaq dan sedekah untuk bantuan bencana alam dan darurat."
88 "Infaq dan sedekah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat."

89 "Infaq dan sedekah untuk dakwah dan pembinaan keagamaan."
90 "Infaq dan sedekah untuk pembangunan infrastruktur sosial."
91 "Wakaf secara bahasa berarti menahan atau menghentikan."
92 "Wakaf adalah penahanan harta untuk kepentingan umum karena Allah."
93 "Wakif: orang yang berwakaf, harus baligh, berakal, dan memiliki hak atas harta."
94 "Maukuf bih: harta yang diwakafkan harus bernilai, jelas, dan tahan lama."
95 "Maukuf 'alaih: penerima/objek wakaf harus jelas dan bermanfaat."
96 "Sighat: ijab dan qabul dalam pernyataan wakaf."
97 "Nazhir: pengelola wakaf yang bertugas mengelola dan mengembangkan harta wakaf."
98 "Wakaf benda bergerak: uang, emas, saham, kendaraan."
99 "Wakaf benda tidak bergerak: tanah, bangunan, perkebunan."
100 "Wakaf khairi: untuk kepentingan umum seperti masjid, sekolah, rumah sakit."
101 "Wakaf ahli/dzurri: untuk kepentingan keluarga atau keturunan tertentu."
102 "Wakaf muabbad: selama-lamanya tidak boleh dijual."
103 "Wakaf mu'aqqat: untuk jangka waktu tertentu."
104 "Wakaf tunai: wakaf yang objeknya berupa uang tunai."
105 "Wakaf tunai memiliki keunggulan fleksibilitas dan produktivitas."
106 "Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakaf Uang."
107 "Wakaf uang hanya untuk kemaslahatan umum."
108 "Uang yang diwakafkan dapat berupa mata uang yang berlaku."
109 "Hanya boleh diwakafkan oleh orang yang memiliki hak atas uang tersebut."

110 "Pengelolaan wakaf uang harus profesional dan transparan."
111 "Sukuk wakaf menjadi terobosan baru dalam pengelolaan wakaf."
112 "Sukuk wakaf adalah instrumen investasi syariah untuk mengumpulkan dana wakaf."
113 "Fatwa DSN-MUI No. 138/DSN-MUI/V/2020 tentang Sukuk Wakaf."
114 "BWI adalah lembaga resmi pemerintah yang mengelola wakaf di tingkat nasional."
115 "BWI memiliki kewenangan mengawasi, membina, dan mengelola wakaf."
116 "Nazhir adalah pengelola harta wakaf."
117 "Nazhir mengelola aset wakaf dengan prinsip kehati-hatian."
118 "Nazhir mengembangkan aset wakaf agar memberikan manfaat optimal."
119 "Nazhir melaporkan pengelolaan wakaf kepada BWI."
120 "Nazhir mendistribusikan manfaat wakaf kepada pihak yang berhak."
121 "ZISWAF memiliki peran strategis dalam pengentasan kemiskinan."
122 "ZISWAF menjadi sumber pendanaan signifikan untuk program pengentasan kemiskinan."
123 "ZISWAF memberikan bantuan langsung bagi fakir dan miskin."
124 "ZISWAF membantu gharimin melunasi utang."
125 "ZISWAF memberikan modal usaha bagi masyarakat miskin."
126 "ZISWAF menyediakan akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat bawah."
127 "ZISWAF tidak hanya konsumtif tetapi juga produktif."
128 "ZISWAF memberikan modal usaha melalui program zakat produktif."

129 "ZISWAF membangun lembaga keuangan mikro berbasis zakat dan wakaf."
130 "ZISWAF mendukung program pelatihan dan pengembangan SDM."
131 "ZISWAF membangun infrastruktur ekonomi seperti pasar dan sentra produksi."
132 "ZISWAF menjadi sumber pembiayaan pembangunan sosial dan infrastruktur publik."
133 "ZISWAF membangun dan mengelola masjid, pesantren, dan lembaga pendidikan."
134 "ZISWAF membangun dan mengelola rumah sakit dan klinik kesehatan."
135 "ZISWAF mendukung program dakwah dan pembinaan keagamaan."
136 "ZISWAF membangun infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, dan air bersih."
137 "Prospek pengelolaan ZISWAF digital sangat cerah."
138 "BAZNAS dan LAZ mengembangkan platform digital untuk zakat, infak, dan sedekah."
139 "Fintech ZISWAF mulai berkembang di Indonesia."
140 "Integrasi ZISWAF dengan e-wallet dan mobile banking."
141 "Teknologi digital memungkinkan transparansi pengelolaan ZISWAF yang lebih baik."
142 "Platform digital untuk wakaf tunai dan produktif mulai berkembang."
143 "ZISWAF berpotensi menjadi instrumen keuangan sosial terbesar di Indonesia."

BAB 16
HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

A. Landasan Hukum HKI dalam Islam

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu isu kontemporer yang semakin penting dalam hukum ekonomi syariah seiring dengan berkembangnya ekonomi berbasis pengetahuan dan kreativitas.[1] Perlindungan terhadap hasil karya intelektual menjadi kebutuhan mendesak di tengah pesatnya inovasi di berbagai bidang, termasuk industri halal, keuangan syariah, dan ekonomi kreatif.[2] Islam sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan memiliki prinsip-prinsip yang dapat menjadi landasan bagi perlindungan HKI, meskipun istilah ini tidak secara eksplisit disebutkan dalam sumber-sumber klasik.[3] Para ulama dan cendekiawan Muslim kontemporer terus melakukan ijtihad untuk merumuskan kerangka hukum yang komprehensif tentang HKI dalam perspektif syariah.[4]

Perlindungan HKI dalam Islam tidak hanya didasarkan pada pertimbangan ekonomi semata, tetapi juga pada nilai-nilai moral, etika, dan keadilan yang menjadi inti ajaran Islam.[5] Karya intelektual yang lahir dari kreativitas dan jerih payah seseorang memiliki nilai yang harus dihormati dan dilindungi, sebagaimana perlindungan terhadap hak milik secara umum.[6] Dalam konteks ekonomi modern, HKI menjadi aset strategis yang dapat mendorong inovasi, meningkatkan daya saing, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.[7] Oleh karena itu, perlindungan HKI dalam perspektif syariah menjadi sangat relevan untuk memastikan bahwa

inovasi dan kreativitas dapat berkembang dalam koridor yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.[8]

1. Dasar Al-Qur'an dan As-Sunnah

Landasan HKI dalam Islam bersumber dari prinsip-prinsip umum Al-Qur'an dan As-Sunnah tentang kepemilikan, keadilan, dan penghargaan terhadap karya dan jerih payah manusia. Firman Allah SWT:

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Artinya: "*Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya*." (QS. An-Najm: 39)[9]

Ayat yang agung ini menjadi fondasi fundamental bahwa hasil usaha dan karya seseorang adalah haknya yang harus dihormati dan dilindungi.[10] Setiap individu berhak atas hasil jerih payahnya, termasuk hasil karya intelektualnya.[11] Prinsip ini menjadi dasar pengakuan terhadap hak cipta, paten, dan kekayaan intelektual lainnya sebagai bentuk penghargaan atas usaha kreatif manusia.[12] Ayat ini juga mengajarkan bahwa tidak ada seorang pun yang berhak mengambil hasil karya orang lain tanpa izin, karena hal itu berarti mengambil hak yang bukan miliknya.[13]

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "*Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*." (QS. Al-Baqarah: 275)[14]

Ayat ini menegaskan bahwa kepemilikan dan pertukaran harta diperbolehkan dalam Islam, termasuk kepemilikan atas hasil karya intelektual yang dapat diperjualbelikan atau dilisensikan.[15] Dengan demikian, HKI sebagai bentuk kepemilikan atas karya intelektual dapat menjadi objek

transaksi ekonomi yang sah selama tidak mengandung unsur riba, gharar, atau maysir.[16] Ayat ini juga mengindikasikan bahwa setiap bentuk transaksi yang melibatkan HKI harus dilakukan dengan cara yang halal dan tidak mengandung unsur eksploitasi atau ketidakadilan.[17]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.*" (QS. An-Nisa': 29)[18]

Ayat ini menjadi landasan bahwa setiap transaksi yang melibatkan HKI, seperti lisensi, pengalihan hak, atau kerjasama komersial, harus didasarkan pada kerelaan dan keadilan.[19] Tidak boleh ada pemaksaan, penipuan, atau eksploitasi dalam transaksi HKI.[20] Prinsip 'an tarādin (suka sama suka) menjadi ukuran utama keabsahan setiap transaksi yang melibatkan HKI.[21] Jika salah satu pihak merasa terpaksa atau ditipu, maka transaksi tersebut tidak sah secara syariah.[22]

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: "*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*" (QS. Al-Maidah: 2)[23]

Ayat ini menjadi prinsip bahwa perlindungan HKI harus diarahkan untuk kemaslahatan dan kebajikan, bukan untuk menghalangi akses masyarakat terhadap pengetahuan dan karya yang bermanfaat.[24] Perlindungan HKI tidak boleh

disalahgunakan untuk menghambat kemajuan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan umat.[25] Dalam konteks HKI, prinsip tolong-menolong berarti bahwa pemegang HKI tidak boleh menggunakan haknya untuk memonopoli pengetahuan secara berlebihan sehingga menghalangi orang lain untuk belajar dan berinovasi.[26]

Dari sisi Sunnah, Rasulullah ﷺ bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ

Artinya: "*Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: Rasulullah bersabda: 'Barangsiapa yang mencontohkan dalam Islam suatu perbuatan baik, maka baginya pahala perbuatan itu dan pahala orang yang mengikutinya setelahnya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barangsiapa yang mencontohkan suatu perbuatan buruk, maka baginya dosa perbuatan itu dan dosa orang yang mengikutinya setelahnya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun.*'" (HR. Muslim)[27]

Hadis ini menjadi dasar bahwa orang yang pertama kali menciptakan suatu karya atau inovasi berhak mendapatkan penghargaan atas usahanya.[28] Dalam konteks HKI, ini berarti pencipta atau penemu berhak mendapatkan pengakuan dan perlindungan atas karyanya.[29] Hadis ini juga menunjukkan bahwa setiap orang yang memanfaatkan karya orang lain tanpa izin atau tanpa memberikan penghargaan yang layak telah melakukan perbuatan yang tidak baik.[30]

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ

Artinya: "*Barangsiapa yang menghidupkan tanah mati (bekas), maka tanah itu menjadi miliknya.*" (HR. Bukhari)[31]

Hadis ini menjadi analogi yang sangat kuat bagi perlindungan HKI. Sebagaimana tanah mati yang dihidupkan oleh seseorang menjadi miliknya, maka hasil karya intelektual yang lahir dari kreativitas seseorang juga berhak dilindungi sebagai miliknya.[32] Keduanya memiliki kesamaan dalam hal adanya usaha dan jerih payah untuk menciptakan nilai dari sesuatu yang sebelumnya tidak bernilai.[33] Hadis ini juga mengajarkan bahwa setiap orang yang mengeluarkan usaha dan tenaga untuk menciptakan sesuatu berhak atas hasilnya.[34]

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "*Tidak boleh berbuat mudarat (merugikan diri sendiri) dan tidak boleh saling merugikan.*" (HR. Ibnu Majah)[35]

Hadis ini menjadi prinsip bahwa dalam perlindungan HKI tidak boleh ada unsur yang merugikan salah satu pihak.[36] Perlindungan HKI yang berlebihan dapat merugikan masyarakat dengan menghalangi akses terhadap pengetahuan.[37] Sebaliknya, tidak adanya perlindungan HKI sama sekali dapat merugikan pencipta dan inovator.[38] Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara perlindungan hak pencipta dan akses publik terhadap pengetahuan.[39]

2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Kepemilikan

Islam memiliki prinsip-prinsip perlindungan kepemilikan yang dapat diterapkan pada HKI secara komprehensif dan terstruktur:

Pertama, prinsip keadilan (al-'adl). Setiap orang berhak mendapatkan pengakuan dan imbalan atas hasil jerih payahnya tanpa ada pihak yang mengambilnya secara tidak sah.[40] Keadilan dalam HKI berarti bahwa pencipta berhak mendapatkan manfaat ekonomi dari karyanya, sementara masyarakat juga berhak mengakses pengetahuan yang bermanfaat.[41] Keadilan juga berarti bahwa setiap pelanggaran HKI harus mendapatkan sanksi yang setimpal.[42]

Kedua, prinsip kepemilikan (al-milkiyyah). Kepemilikan atas hasil karya intelektual diakui sebagai hak yang sah, baik kepemilikan individu maupun kepemilikan kolektif.[43] HKI sebagai hak kepemilikan memiliki karakteristik yang sama dengan kepemilikan fisik dalam hal perlindungan dan penghormatan.[44] Tidak ada perbedaan mendasar antara keduanya dalam hal hak untuk menikmati hasil dan hak untuk melindungi dari gangguan pihak lain.[45]

Ketiga, prinsip kemaslahatan (al-maslahah). Perlindungan HKI harus memberikan manfaat bagi pencipta, masyarakat, dan pembangunan ekonomi secara keseluruhan.[46] Kemaslahatan menjadi tujuan utama dari setiap kebijakan HKI dalam perspektif syariah.[47] Perlindungan yang terlalu ketat dapat menghambat kemaslahatan publik, sementara perlindungan yang terlalu longgar dapat merugikan pencipta.[48]

Keempat, prinsip larangan mafsadah (al-dharar). Perlindungan HKI tidak boleh menimbulkan kemudaratan, seperti menghambat akses masyarakat terhadap pengetahuan atau menciptakan monopoli yang merugikan.[49] Setiap kebijakan HKI harus diuji apakah menimbulkan manfaat yang lebih besar daripada mudaratnya.[50] Jika suatu kebijakan HKI

terbukti lebih banyak mendatangkan mudarat daripada manfaat, maka kebijakan tersebut harus ditinjau ulang.[51]

Kelima, prinsip keseimbangan (al-tawazun). Perlindungan HKI harus menyeimbangkan kepentingan pribadi pencipta dengan kepentingan publik.[52] Keseimbangan ini menjadi ciri khas sistem HKI Islam yang berbeda dari sistem HKI konvensional yang cenderung berat sebelah.[53] Dalam Islam, kepentingan publik tidak boleh dikorbankan demi kepentingan pribadi, dan sebaliknya.[54]

3. Fatwa DSN-MUI tentang HKI

DSN-MUI telah mengeluarkan beberapa fatwa yang menjadi landasan perlindungan HKI dalam perspektif syariah. Fatwa utama adalah Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/X/2021 tentang Hak Kekayaan Intelektual.[55]

Fatwa ini menetapkan beberapa ketentuan penting:

- HKI termasuk dalam kategori harta (mal) yang dilindungi dalam Islam.[56]
- Pencipta atau pemegang hak memiliki hak kepemilikan atas karya intelektualnya.[57]
- HKI dapat diperjualbelikan, diwariskan, atau dilisensikan kepada pihak lain.[58]
- Pelanggaran HKI seperti pembajakan dan pencurian karya intelektual adalah perbuatan zalim dan tidak diperbolehkan.[59]
- Perlindungan HKI harus sejalan dengan prinsip kemaslahatan dan tidak menghalangi akses publik terhadap pengetahuan.[60]

Fatwa ini memberikan kepastian hukum bagi perlindungan HKI dalam perspektif syariah dan menjadi

rujukan bagi para pelaku industri kreatif dan ekonomi syariah.[61]

Fatwa pendukung lainnya adalah Fatwa DSN-MUI No. 147/DSN-MUI/X/2021 tentang Perlindungan Merek, yang mengatur tentang perlindungan merek dalam perspektif syariah.[62] Fatwa ini menekankan pentingnya perlindungan merek sebagai bagian dari hak kepemilikan dan sebagai upaya melindungi konsumen dari penipuan.[63]

Fatwa DSN-MUI No. 148/DSN-MUI/X/2021 tentang Perlindungan Paten mengatur tentang perlindungan paten atas penemuan di bidang teknologi.[64] Fatwa ini menetapkan bahwa paten adalah hak eksklusif penemu yang dilindungi, dengan tetap memperhatikan kepentingan publik.[65]

B. Konsep Hak Milik dalam Islam

1. Kepemilikan Individu dan Kolektif

Dalam Islam, kepemilikan dibagi menjadi tiga bentuk yang memiliki karakteristik dan aturan masing-masing:[66]

- Kepemilikan individu (milkiyyah fardiyyah): hak milik perorangan atas harta atau karya yang diperoleh secara sah.[67] Kepemilikan individu diakui dalam Islam selama diperoleh dengan cara yang halal dan tidak merugikan orang lain.[68] Dalam konteks HKI, kepemilikan individu sangat relevan karena karya intelektual lahir dari kreativitas dan usaha individu.[69]
- Kepemilikan kolektif (milkiyyah musytarakah): kepemilikan bersama yang digunakan untuk kepentingan kelompok atau masyarakat.[70] Dalam konteks HKI, kepemilikan kolektif dapat terjadi jika karya dihasilkan oleh tim atau kelompok, atau jika karya tersebut merupakan warisan budaya kolektif.[71]

- Kepemilikan negara (milkiyyah dauliyyah): kepemilikan oleh negara untuk kepentingan publik.[72] Dalam konteks HKI, negara memiliki hak untuk melindungi kekayaan intelektual nasional dan mengatur kebijakan HKI untuk kepentingan publik.[73]

Kepemilikan dalam Islam tidak bersifat absolut. Setiap pemilik memiliki tanggung jawab sosial atas hartanya, termasuk kewajiban membayar zakat, tidak menimbulkan kemudaratan, dan menggunakan harta untuk kebaikan.[74]

2. Batasan-Batasan Kepemilikan

Kepemilikan dalam Islam memiliki batasan-batasan yang jelas untuk memastikan bahwa kepemilikan tidak disalahgunakan:[75]

- Tidak bertentangan dengan syariah: kepemilikan tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang diharamkan.[76] Misalnya, HKI tidak boleh digunakan untuk memproduksi barang haram atau jasa yang merugikan masyarakat.[77]
- Tidak merugikan orang lain: kepemilikan tidak boleh digunakan untuk menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat.[78] Monopoli yang berlebihan dalam HKI yang menghalangi akses masyarakat terhadap pengetahuan termasuk dalam kategori ini.[79]
- Membayar hak-hak yang melekat: pemilik wajib membayar zakat dan hak-hak lainnya atas hartanya.[80] Dalam konteks HKI, ini berarti pemegang HKI wajib membayar zakat atas pendapatan yang diperoleh dari HKI.[81]
- Tidak memonopoli: kepemilikan tidak boleh digunakan untuk menimbulkan monopoli yang merugikan masyarakat.[82] Pemegang HKI tidak boleh menggunakan haknya untuk menghalangi inovasi dan persaingan yang sehat.[83]

- Tidak membahayakan: kepemilikan tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang membahayakan diri sendiri atau orang lain.[84] HKI yang membahayakan kesehatan atau keselamatan masyarakat tidak boleh dilindungi.[85]

Batasan-batasan ini memastikan bahwa perlindungan HKI tidak disalahgunakan untuk menghalangi akses masyarakat terhadap pengetahuan dan inovasi yang bermanfaat.[86] Dalam perspektif syariah, HKI bukanlah hak absolut, melainkan hak yang memiliki tanggung jawab sosial.[87]

3. Perlindungan Hak Cipta, Paten, dan Merek

Hak Cipta: perlindungan terhadap karya cipta di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.[88] Dalam Islam, hak cipta diakui sebagai hak milik pencipta yang dilindungi.[89] Hak cipta mencakup hak ekonomi (untuk mendapatkan manfaat ekonomi) dan hak moral (hak untuk dicantumkan namanya sebagai pencipta).[90]

Paten: perlindungan terhadap penemuan di bidang teknologi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.[91] Dalam Islam, paten diakui sebagai hak penemu atas hasil inovasinya.[92] Paten memberikan hak eksklusif kepada penemu untuk memanfaatkan temuannya secara komersial dalam jangka waktu tertentu.[93]

Merek: perlindungan terhadap tanda yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa.[94] Dalam Islam, merek dilindungi karena berkaitan dengan kejujuran dalam perdagangan dan perlindungan konsumen.[95] Merek yang telah terdaftar tidak boleh ditiru atau dipalsukan karena dapat merugikan pemilik merek dan menyesatkan konsumen.[96]

Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/X/2021 menegaskan bahwa hak cipta, paten, dan merek termasuk dalam kategori harta yang dilindungi dan pelanggaran

terhadapnya adalah perbuatan zalim yang tidak diperbolehkan.[97]

C. Debat Epistemologis HKI dalam Hukum Islam

1. Apakah HKI Termasuk Harta (Mal)?

Perdebatan fundamental tentang HKI dalam hukum Islam adalah apakah HKI termasuk dalam kategori harta (mal) atau tidak.[98]

- Pandangan yang membolehkan: HKI adalah harta karena memiliki nilai ekonomi dan dapat diperjualbelikan.[99] Karya intelektual memiliki nilai manfaat yang dapat ditransaksikan, sehingga termasuk dalam definisi harta dalam Islam.[100] Para ulama kontemporer yang mendukung pandangan ini berargumen bahwa harta tidak harus berwujud fisik, tetapi dapat berupa hak dan manfaat yang memiliki nilai ekonomi.[101] HKI memiliki karakteristik harta karena dapat dimiliki, dialihkan, dan diperjualbelikan.[102]
- Pandangan yang meragukan: HKI bukan harta dalam pengertian klasik karena tidak berwujud (ghair mahsus), sehingga tidak dapat diukur dengan timbangan atau takaran.[103] Pandangan ini berangkat dari definisi klasik tentang harta yang mensyaratkan wujud fisik.[104]

Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/X/2021 memutuskan bahwa HKI termasuk dalam kategori harta yang dilindungi dalam Islam.[997] Fatwa ini didasarkan pada prinsip al-'urf (kebiasaan) bahwa masyarakat modern mengakui HKI sebagai harta dan memiliki nilai ekonomi yang signifikan.[998] Fatwa ini juga didasarkan pada prinsip al-maslahah (kemaslahatan) bahwa pengakuan HKI sebagai harta akan mendorong inovasi dan kreativitas.[999]

2. Bolehkah Hak Cipta Diwariskan?

Perdebatan tentang pewarisan hak cipta: apakah hak cipta dapat diwariskan kepada ahli waris setelah pencipta meninggal dunia?[1000]

- Pandangan yang membolehkan: hak cipta adalah harta yang dapat diwariskan karena memiliki nilai ekonomi dan merupakan hak milik.[1001] Ahli waris berhak meneruskan hak kepemilikan atas karya intelektual almarhum.[1002] Ini didasarkan pada prinsip umum bahwa semua harta peninggalan dapat diwariskan.[1003]
- Pandangan yang meragukan: hak cipta melekat pada pencipta dan tidak dapat dipisahkan dari kepribadiannya, sehingga tidak dapat diwariskan.[1004] Pandangan ini membedakan antara hak ekonomi dan hak moral. Hak moral melekat pada pencipta dan tidak dapat diwariskan, sementara hak ekonomi dapat diwariskan.[1005]

Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/X/2021 menyatakan bahwa hak cipta dapat diwariskan.[1006] Namun, hak moral pencipta seperti hak untuk dicantumkan namanya tidak dapat diwariskan.[1007] Fatwa ini membedakan antara hak ekonomi yang dapat dipindahkan dan hak moral yang tetap melekat pada pencipta.[1008]

3. Batasan Waktu Perlindungan HKI

Perdebatan tentang batasan waktu perlindungan HKI: apakah perlindungan HKI memiliki batas waktu atau tidak?[1009]

- Pandangan yang membolehkan batasan waktu: perlindungan HKI memiliki batasan waktu untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan publik.[1010] Setelah batasan waktu habis, karya menjadi domain publik yang dapat dimanfaatkan oleh semua orang.[1011] Pandangan ini didasarkan pada prinsip bahwa kepemilikan

tidak boleh menghalangi akses publik terhadap pengetahuan dan inovasi.[1012]

- Pandangan yang menolak batasan waktu: hak kepemilikan adalah hak abadi dan tidak memiliki batasan waktu.[1013] Pandangan ini berangkat dari prinsip bahwa harta adalah milik pemiliknya selama-lamanya.[1014] Namun demikian, pengecualian dapat dibuat untuk kepentingan publik.[1015]

Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/X/2021 menyatakan bahwa batasan waktu perlindungan HKI diperbolehkan dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan kemaslahatan.[1016] Fatwa ini mengakui bahwa perlindungan abadi dapat menghambat inovasi dan akses publik terhadap pengetahuan.[1017]

D. HKI dalam Produk Ekonomi Syariah

1. Perlindungan Brand Produk Halal

Perlindungan merek produk halal menjadi sangat penting di tengah berkembangnya industri halal global.[1018] Merek halal yang telah mendapatkan sertifikasi halal harus dilindungi agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.[1019]

Prinsip perlindungan merek halal:

- Merek produk halal harus terdaftar sebagai hak kekayaan intelektual.[1020] Pendaftaran merek memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pemalsuan.[1021]
- Pelanggaran merek halal (pemalsuan sertifikasi halal) adalah perbuatan zalim.[1022] Pemalsuan sertifikasi halal tidak hanya merugikan pemilik merek tetapi juga menyesatkan konsumen dan merusak kepercayaan publik.[1023]

- Konsumen berhak mendapatkan kepastian tentang kehalalan produk.[1024] Perlindungan merek halal adalah bagian dari perlindungan konsumen.[1025]
- Sertifikasi halal harus dilindungi sebagai aset intelektual.[1026] Lembaga sertifikasi halal memiliki hak atas hasil kerja dan reputasinya.[1027]

2. Paten atas Inovasi Produk Keuangan Syariah

Inovasi produk keuangan syariah seperti akad-akad baru, struktur sukuk, dan platform fintech syariah dapat dilindungi dengan paten.[1028]

Prinsip paten dalam keuangan syariah:

- Inovasi yang memiliki nilai tambah dapat dipatenkan.[1029] Tidak semua inovasi layak dipatenkan, hanya yang benar-benar baru dan memiliki nilai inventif.[1030]
- Paten tidak boleh menghalangi pengembangan produk syariah lainnya.[1031] Pemegang paten tidak boleh menggunakan haknya untuk memonopoli seluruh industri.[1032]
- Lisensi paten harus dilakukan dengan prinsip keadilan.[1033] Biaya lisensi harus wajar dan tidak memberatkan.[1034]
- Royalty dari paten adalah pendapatan yang halal.[1035] Pendapatan dari paten yang dihasilkan dari inovasi yang bermanfaat adalah pendapatan yang halal dan dapat digunakan untuk berbagai tujuan yang baik.[1036]

3. Hak Cipta atas Fatwa dan Karya Ulama

Fatwa dan karya ulama merupakan kekayaan intelektual yang memiliki nilai tinggi.[1037] Perlindungan hak cipta atas fatwa dan karya ulama penting untuk mencegah plagiarisme dan penyalahgunaan.[1038]

Prinsip hak cipta atas karya ulama:

- Karya ulama dilindungi oleh hak cipta sebagai bentuk penghargaan.[1039] Ulama yang telah mencurahkan waktu dan tenaga untuk menghasilkan karya berhak mendapatkan pengakuan.[1040]
- Pengutipan dan referensi harus dilakukan dengan etika ilmiah.[1041] Karya ulama boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya secara jelas.[1042]
- Fatwa sebagai produk ijtihad dapat dilindungi.[1043] Fatwa yang telah dihasilkan melalui proses ijtihad yang panjang berhak mendapatkan perlindungan.[1044]
- Karya yang telah menjadi domain publik dapat digunakan secara bebas.[1045] Setelah batasan waktu perlindungan habis, karya ulama menjadi domain publik yang dapat dimanfaatkan oleh semua orang.[1046]

E. Perbandingan HKI Konvensional dan Syariah

Aspek HKI Konvensional HKI Syariah

- Dasar Hukum Hukum positif nasional dan internasional Hukum Islam (Al-Qur'an, Sunnah, fatwa)
- Status HKI Harta berwujud dan tidak berwujud Termasuk kategori mal (harta)
- Perlindungan Berdasarkan UU Hak Cipta, Paten, Merek Berdasarkan fatwa dan prinsip syariah
- Pewarisan Dapat diwariskan Dapat diwariskan (hak ekonomi)
- Batasan Waktu Ada batasan waktu Ada batasan waktu dengan pertimbangan maslahah

- Tujuan Perlindungan ekonomi Perlindungan ekonomi + keberkahan + kemaslahatan
- Pelanggaran Sanksi administratif dan pidana Sanksi hukum + dosa (haram)
- Dimensi Moral Tidak ada dimensi moral Ada dimensi moral dan spiritual
- Keseimbangan Cenderung berat ke pemilik hak Menyeimbangkan hak individu dan publik

Perbedaan mendasar terletak pada adanya dimensi spiritual dan etika dalam HKI syariah.[1047] Pelanggaran HKI dalam perspektif syariah tidak hanya melanggar hukum positif tetapi juga merupakan perbuatan dosa.[1048] Selain itu, HKI syariah menekankan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik, serta tujuan kemaslahatan yang lebih luas.[1049]

F. Prospek Penguatan HKI Syariah di Indonesia

rospek penguatan HKI syariah di Indonesia sangat cerah dengan dukungan regulasi, fatwa, dan kesadaran masyarakat.[1050]

- Penguatan Regulasi: Pemerintah Indonesia telah memiliki UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.[1051]
- Dukungan Fatwa: Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/X/2021 tentang HKI menjadi landasan bagi perlindungan HKI dalam perspektif syariah.[1052]
- Kesadaran Masyarakat: Masyarakat semakin sadar akan pentingnya perlindungan HKI, terutama di kalangan pelaku industri kreatif dan halal.[1053]

- Penguatan Lembaga: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan DSN-MUI terus bersinergi dalam penguatan HKI syariah.[1054]
- Tantangan: Masih terdapat pelanggaran HKI yang marak, terutama pembajakan dan pemalsuan produk halal.[1055]

Dengan penguatan regulasi, dukungan fatwa, peningkatan kesadaran, dan sinergi antar lembaga, HKI syariah berpotensi menjadi instrumen penting dalam melindungi karya intelektual umat Islam di Indonesia.[1056]

G. Rangkuman

- Landasan Hukum: Al-Qur'an (QS. An-Najm: 39, QS. Al-Baqarah: 275, QS. An-Nisa': 29), As-Sunnah (HR. Muslim tentang sunnah hasanah, HR. Bukhari tentang tanah mati, HR. Ibnu Majah tentang la dharar), dan Fatwa DSN-MUI No. 146/2021 tentang Hak Kekayaan Intelektual.
- Konsep Hak Milik: kepemilikan individu, kolektif, dan negara; batasan kepemilikan (tidak melanggar syariah, tidak merugikan, membayar hak yang melekat); perlindungan hak cipta, paten, dan merek.
- Debat Epistemologis: HKI termasuk mal (harta), dapat diwariskan, dan memiliki batasan waktu perlindungan dengan mempertimbangkan kemaslahatan.
- HKI dalam Produk Ekonomi Syariah: perlindungan brand produk halal, paten atas inovasi produk keuangan syariah, dan hak cipta atas fatwa/karya ulama.
- Perbandingan: HKI syariah memiliki dimensi spiritual dan etika selain aspek ekonomi, serta menekankan keseimbangan antara hak individu dan publik.
- Prospek: penguatan regulasi, dukungan fatwa, kesadaran masyarakat, dan sinergi antar lembaga.

Soal Latihan dan Refleksi

1. Sebutkan dan jelaskan landasan hukum HKI dalam Islam dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan fatwa!
2. Jelaskan perdebatan tentang status HKI sebagai harta (mal) dalam perspektif syariah!
3. Apa yang dimaksud dengan perlindungan brand produk halal dan paten atas inovasi produk keuangan syariah?
4. Jelaskan perbedaan antara HKI konvensional dan HKI syariah!
5. Bagaimana prospek penguatan HKI syariah di Indonesia?

Catatan Kaki

[1] "HKI merupakan isu kontemporer yang semakin penting dalam hukum ekonomi syariah."
[2] "Perlindungan terhadap hasil karya intelektual menjadi kebutuhan mendesak."
[3] "Islam memiliki prinsip-prinsip yang menjadi landasan perlindungan HKI."
[4] "Ulama kontemporer terus berijtihad merumuskan kerangka hukum HKI dalam syariah."
[5] "Perlindungan HKI dalam Islam didasarkan pada nilai-nilai moral, etika, dan keadilan."
[6] "Karya intelektual yang lahir dari kreativitas memiliki nilai yang harus dihormati."
[7] "HKI menjadi aset strategis yang mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi."
[8] "Perlindungan HKI dalam perspektif syariah memastikan inovasi berkembang dalam koridor nilai Islam."
[9] QS. An-Najm: 39.
[10] "Hasil usaha dan karya seseorang adalah haknya yang harus dihormati."

[11] "Setiap individu berhak atas hasil jerih payahnya, termasuk karya intelektual."
[12] "Prinsip ini menjadi dasar pengakuan hak cipta, paten, dan kekayaan intelektual."
[13] "Tidak ada yang berhak mengambil hasil karya orang lain tanpa izin."
[14] QS. Al-Baqarah: 275.
[15] "Kepemilikan atas hasil karya intelektual dapat diperjualbelikan."
[16] "HKI sebagai kepemilikan dapat menjadi objek transaksi ekonomi yang sah."
[17] "Transaksi HKI harus dilakukan dengan cara yang halal dan tidak eksploitatif."
[18] QS. An-Nisa': 29.
[19] "Transaksi HKI harus didasarkan pada kerelaan dan keadilan."
[20] "Tidak boleh ada pemaksaan, penipuan, atau eksploitasi dalam transaksi HKI."
[21] "Prinsip 'an tarādin menjadi ukuran keabsahan transaksi HKI."
[22] "Transaksi HKI yang mengandung paksaan atau penipuan tidak sah."
[23] QS. Al-Maidah: 2.
[24] "Perlindungan HKI harus diarahkan untuk kemaslahatan dan kebajikan."
[25] "Perlindungan HKI tidak boleh menghambat akses masyarakat terhadap pengetahuan."
[26] "Prinsip tolong-menolong berarti tidak memonopoli pengetahuan secara berlebihan."
[27] HR. Muslim.
[28] "Orang yang menciptakan karya berhak mendapatkan penghargaan."
[29] "Pencipta berhak mendapatkan pengakuan dan perlindungan atas karyanya."

30 "Setiap yang memanfaatkan karya orang lain tanpa izin telah melakukan perbuatan tidak baik."
31 HR. Bukhari.
32 "Tanah mati yang dihidupkan menjadi miliknya, analogi bagi perlindungan HKI."
33 "Keduanya memiliki kesamaan dalam hal adanya usaha untuk menciptakan nilai."
34 "Setiap orang yang mengeluarkan usaha berhak atas hasilnya."
35 HR. Ibnu Majah.
36 "Dalam perlindungan HKI tidak boleh ada unsur yang merugikan salah satu pihak."
37 "Perlindungan HKI yang berlebihan dapat merugikan masyarakat."
38 "Tidak adanya perlindungan HKI dapat merugikan pencipta dan inovator."
39 "Diperlukan keseimbangan antara perlindungan hak pencipta dan akses publik."
40 "Prinsip keadilan: setiap orang berhak atas hasil jerih payahnya."
41 "Keadilan HKI berarti pencipta mendapat manfaat dan publik mendapat akses."
42 "Pelanggaran HKI harus mendapatkan sanksi yang setimpal."
43 "Prinsip kepemilikan: HKI diakui sebagai hak yang sah."
44 "HKI memiliki karakteristik yang sama dengan kepemilikan fisik."
45 "Tidak ada perbedaan mendasar antara HKI dan kepemilikan fisik."
46 "Prinsip kemaslahatan: perlindungan HKI memberi manfaat bagi pencipta dan masyarakat."
47 "Kemaslahatan menjadi tujuan utama kebijakan HKI dalam syariah."
48 "Perlindungan HKI harus menyeimbangkan kepentingan publik dan pribadi."

49 "Prinsip larangan mafsadah: perlindungan HKI tidak boleh menimbulkan kemudaratan."
50 "Setiap kebijakan HKI harus diuji manfaat dan mudaratnya."
51 "Kebijakan HKI yang lebih banyak mudarat harus ditinjau ulang."
52 "Prinsip keseimbangan: menyeimbangkan kepentingan pribadi dan publik."
53 "Keseimbangan menjadi ciri khas sistem HKI Islam."
54 "Kepentingan publik tidak boleh dikorbankan demi kepentingan pribadi."
55 "Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/X/2021 tentang Hak Kekayaan Intelektual."
56 "HKI termasuk dalam kategori harta (mal) yang dilindungi."
57 "Pencipta memiliki hak kepemilikan atas karya intelektualnya."
58 "HKI dapat diperjualbelikan, diwariskan, atau dilisensikan."
59 "Pelanggaran HKI adalah perbuatan zalim dan tidak diperbolehkan."
60 "Perlindungan HKI harus sejalan dengan prinsip kemaslahatan."
61 "Fatwa ini memberikan kepastian hukum bagi perlindungan HKI syariah."
62 "Fatwa DSN-MUI No. 147/DSN-MUI/X/2021 tentang Perlindungan Merek."
63 "Perlindungan merek sebagai bagian dari hak kepemilikan dan perlindungan konsumen."
64 "Fatwa DSN-MUI No. 148/DSN-MUI/X/2021 tentang Perlindungan Paten."
65 "Paten adalah hak eksklusif penemu dengan memperhatikan kepentingan publik."
66 "Kepemilikan dalam Islam dibagi menjadi tiga bentuk."
67 "Kepemilikan individu: hak milik perorangan."
68 "Kepemilikan individu diakui selama diperoleh dengan cara halal."

69 "HKI sangat relevan dengan kepemilikan individu karena lahir dari kreativitas pribadi."
70 "Kepemilikan kolektif: kepemilikan bersama."
71 "HKI dapat menjadi kepemilikan kolektif jika dihasilkan oleh tim."
72 "Kepemilikan negara: kepemilikan oleh negara."
73 "Negara memiliki hak melindungi kekayaan intelektual nasional."
74 "Setiap pemilik memiliki tanggung jawab sosial atas hartanya."
75 "Kepemilikan dalam Islam memiliki batasan-batasan."
76 "Tidak bertentangan dengan syariah."
77 "HKI tidak boleh digunakan untuk barang haram atau jasa merugikan."
78 "Tidak merugikan orang lain."
79 "Monopoli HKI yang menghalangi akses pengetahuan termasuk merugikan."
80 "Membayar hak-hak yang melekat."
81 "Pemegang HKI wajib membayar zakat atas pendapatan HKI."
82 "Tidak memonopoli."
83 "Pemegang HKI tidak boleh menghalangi inovasi dan persaingan sehat."
84 "Tidak membahayakan diri sendiri atau orang lain."
85 "HKI yang membahayakan tidak boleh dilindungi."
86 "Batasan memastikan perlindungan HKI tidak disalahgunakan."
87 "HKI bukan hak absolut, melainkan hak dengan tanggung jawab sosial."
88 "Hak cipta: perlindungan karya di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan."
89 "Hak cipta diakui sebagai hak milik pencipta."
90 "Hak cipta mencakup hak ekonomi dan hak moral."
91 "Paten: perlindungan penemuan di bidang teknologi."
92 "Paten diakui sebagai hak penemu atas hasil inovasinya."

93 "Paten memberikan hak eksklusif dalam jangka waktu tertentu."
94 "Merek: perlindungan tanda untuk membedakan barang/jasa."
95 "Merek dilindungi karena berkaitan dengan kejujuran perdagangan."
96 "Merek yang terdaftar tidak boleh ditiru atau dipalsukan."
97 "Fatwa DSN-MUI No. 146 menegaskan hak cipta, paten, dan merek dilindungi."
98 "Perdebatan apakah HKI termasuk dalam kategori harta (mal)."
99 "Pandangan membolehkan: HKI adalah harta karena memiliki nilai ekonomi."
100 "Karya intelektual memiliki nilai manfaat yang dapat ditransaksikan."
101 "Harta tidak harus berwujud fisik, bisa berupa hak dan manfaat."
102 "HKI memiliki karakteristik harta karena dapat dimiliki dan dialihkan."
103 "Pandangan meragukan: HKI tidak berwujud (ghair mahsus)."
104 "Definisi klasik harta mensyaratkan wujud fisik."
105 "Fatwa DSN-MUI No. 146 menetapkan HKI termasuk harta."
106 "Fatwa ini didasarkan pada prinsip al-'urf (kebiasaan)."
107 "Fatwa ini juga didasarkan pada prinsip al-maslahah (kemaslahatan)."
108 "Perdebatan pewarisan hak cipta."
109 "Pandangan membolehkan: hak cipta dapat diwariskan."
110 "Ahli waris berhak meneruskan hak kepemilikan."
111 "Semua harta peninggalan dapat diwariskan."
112 "Pandangan meragukan: hak cipta melekat pada pencipta."
113 "Hak moral tidak dapat diwariskan, hak ekonomi dapat."
114 "Fatwa DSN-MUI No. 146 menyatakan hak cipta dapat diwariskan."

115 "Hak moral pencipta tidak dapat diwariskan."
116 "Fatwa membedakan hak ekonomi dan hak moral."
117 "Perdebatan batasan waktu perlindungan HKI."
118 "Pandangan membolehkan batasan waktu: untuk keseimbangan kepentingan."
119 "Setelah batasan waktu, karya menjadi domain publik."
120 "Kepemilikan tidak boleh menghalangi akses publik terhadap pengetahuan."
121 "Pandangan menolak batasan waktu: hak kepemilikan abadi."
122 "Harta adalah milik pemiliknya selama-lamanya."
123 "Pengecualian dapat dibuat untuk kepentingan publik."
124 "Fatwa DSN-MUI No. 146 menyatakan batasan waktu diperbolehkan."
125 "Perlindungan abadi dapat menghambat inovasi dan akses publik."
126 "Perlindungan merek produk halal penting di industri halal global."
127 "Merek halal harus dilindungi agar tidak disalahgunakan."
128 "Merek produk halal harus terdaftar sebagai HKI."
129 "Pendaftaran merek memberikan kepastian hukum."
130 "Pelanggaran merek halal adalah perbuatan zalim."
131 "Pemalsuan sertifikasi halal merugikan pemilik dan menyesatkan konsumen."
132 "Konsumen berhak mendapat kepastian kehalalan produk."
133 "Perlindungan merek halal adalah bagian dari perlindungan konsumen."
134 "Sertifikasi halal harus dilindungi sebagai aset intelektual."
135 "Lembaga sertifikasi halal memiliki hak atas hasil kerja dan reputasinya."
136 "Inovasi produk keuangan syariah dapat dilindungi dengan paten."
137 "Inovasi yang memiliki nilai tambah dapat dipatenkan."
138 "Tidak semua inovasi layak dipatenkan, hanya yang baru dan inventif."

139 "Paten tidak boleh menghalangi pengembangan produk syariah."
140 "Pemegang paten tidak boleh memonopoli seluruh industri."
141 "Lisensi paten harus dilakukan dengan prinsip keadilan."
142 "Biaya lisensi harus wajar dan tidak memberatkan."
143 "Royalty dari paten adalah pendapatan yang halal."
144 "Pendapatan dari paten yang bermanfaat adalah pendapatan halal."
145 "Fatwa dan karya ulama adalah kekayaan intelektual."
146 "Perlindungan hak cipta mencegah plagiarisme."
147 "Karya ulama dilindungi sebagai bentuk penghargaan."
148 "Ulama berhak mendapatkan pengakuan atas karya dan usahanya."
149 "Pengutipan harus dilakukan dengan etika ilmiah."
150 "Karya ulama boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya."
151 "Fatwa sebagai produk ijtihad dapat dilindungi."
152 "Fatwa yang dihasilkan melalui ijtihad panjang berhak dilindungi."
153 "Karya domain publik dapat digunakan secara bebas."
154 "Setelah batasan waktu, karya ulama menjadi domain publik."
155 "Perbedaan mendasar: HKI syariah memiliki dimensi spiritual."
156 "Pelanggaran HKI syariah adalah dosa."
157 "HKI syariah menekankan keseimbangan hak individu dan publik."
158 "Prospek HKI syariah sangat cerah."
159 "Indonesia memiliki UU Hak Cipta, Paten, dan Merek."
160 "Fatwa DSN-MUI No. 146 menjadi landasan HKI syariah."
161 "Kesadaran masyarakat tentang HKI semakin meningkat."
162 "DJKI dan DSN-MUI bersinergi dalam HKI syariah."
163 "Tantangan: pelanggaran HKI masih marak."

164 "HKI syariah berpotensi menjadi instrumen penting perlindungan karya intelektual."

BAB 17
PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

A. Landasan Hukum Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan bagian penting dalam sistem hukum ekonomi Islam yang menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pelaku ekonomi syariah.[1] Keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas dan efektif menjadi prasyarat bagi berkembangnya ekosistem ekonomi syariah yang sehat dan berkelanjutan.[2] Tanpa adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang memadai, kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi syariah akan menurun, karena setiap transaksi berpotensi menimbulkan sengketa yang memerlukan penyelesaian yang adil dan transparan.[3] Oleh karena itu, Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur secara komprehensif tentang cara-cara penyelesaian sengketa, baik melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi (arbitrase, mediasi, dan perdamaian).[4]

1. Dasar Al-Qur'an dan As-Sunnah

Landasan penyelesaian sengketa dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang mengajarkan keadilan, perdamaian, dan penyelesaian sengketa secara bijaksana. Firman Allah SWT:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: "*Dan jika ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.*" (QS. Al-Hujurat: 9)[5]

Ayat ini mengajarkan bahwa perdamaian dan keadilan harus menjadi prioritas dalam penyelesaian sengketa.[6] Dalam setiap sengketa, upaya perdamaian (ishlah) harus diutamakan sebelum mengambil langkah-langkah hukum yang lebih tegas.[7]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang selalu menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri, atau ibu bapak dan kaum kerabatmu.*" (QS. An-Nisa': 135)[8]

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu, bahkan jika hal itu merugikan diri sendiri atau kerabat terdekat.[9] Prinsip ini menjadi landasan bagi hakim

dan arbiter dalam memutuskan perkara secara adil dan objektif.[10]

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Artinya: "*Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman hingga mereka menjadikanmu (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.*" (QS. An-Nisa': 65)[11]

Ayat ini menegaskan bahwa keputusan hakim atau arbiter harus diterima dengan sepenuh hati oleh para pihak yang bersengketa.[12] Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dalam Islam harus menghasilkan keputusan yang tidak hanya adil tetapi juga diterima oleh semua pihak.[13]

Dari sisi Sunnah, Rasulullah ﷺ bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ

Artinya: "*Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa. Dan kalian datang kepadaku untuk memutuskan perkara. Boleh jadi salah seorang di antara kalian lebih pandai menyampaikan argumennya daripada yang lain, sehingga aku*

memutuskan untuknya berdasarkan apa yang aku dengar. Maka barangsiapa yang aku putuskan untuknya hak saudaranya, janganlah ia mengambilnya, karena sesungguhnya aku memberinya sepotong api neraka.'" (HR. Bukhari dan Muslim)[14]

Hadis ini menunjukkan bahwa dalam penyelesaian sengketa, hakim hanya memutuskan berdasarkan bukti dan argumen yang disampaikan, tetapi hakikat kebenaran hanya diketahui oleh Allah.[15] Oleh karena itu, para pihak yang bersengketa harus bertakwa dan tidak memanfaatkan kelemahan prosedur hukum untuk mengambil hak orang lain.[16]

أَلَا إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا

Artinya: "*Ketahuilah, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian haram atas kalian, seperti haramnya hari ini, bulan ini, dan negeri ini.*" (HR. Bukhari dan Muslim)[15]

Hadis ini menjadi dasar bahwa setiap pelanggaran terhadap hak orang lain, termasuk dalam transaksi ekonomi, harus diselesaikan secara adil dan tidak boleh dibiarkan begitu saja.[16]

2. Prinsip Perdamaian (Shulh)

Shulh (صلح) atau perdamaian merupakan prinsip yang sangat dianjurkan dalam Islam. Allah SWT berfirman:

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

Artinya: "*Dan perdamaian itu lebih baik*." (QS. An-Nisa': 128)[17]

Prinsip perdamaian menjadi landasan utama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, baik melalui mediasi, konsiliasi, maupun arbitrase.[18] Dalam Islam, perdamaian didahulukan daripada jalur litigasi karena lebih menghemat waktu, biaya, dan menjaga hubungan baik antar pihak yang bersengketa.[19]

3. Undang-Undang Peradilan Agama

UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, menjadi landasan formal bagi penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia.[20]

Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 memperluas kompetensi Peradilan Agama, termasuk untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah.[21]

Perubahan penting UU Peradilan Agama:

- Perluasan kewenangan: Peradilan Agama tidak lagi hanya menangani perkara pernikahan, waris, dan wasiat, tetapi juga ekonomi syariah.[22]
- Ekonomi syariah: meliputi perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan transaksi ekonomi syariah lainnya.[23]
- Eksistensi: pengakuan formal terhadap eksistensi ekonomi syariah sebagai bagian dari sistem hukum nasional.[24]

4. Undang-Undang Arbitrase

UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjadi landasan bagi penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui arbitrase.[25]

UU ini mengatur tentang:

- Arbitrase sebagai jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan.[26]
- Syarat-syarat perjanjian arbitrase.[27]
- Prosedur arbitrase dan eksekusi putusan.[28]
- Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing.[29]

B. Lembaga Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

1. Peradilan Agama

Peradilan Agama adalah lembaga peradilan resmi negara yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah.[30]

Kompetensi Peradilan Agama:

- Memeriksa sengketa yang timbul dari transaksi ekonomi syariah.[31]
- Menerima dan memeriksa gugatan dari pihak yang merasa dirugikan.[32]
- Memutus perkara berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.[33]
- Menjalankan putusan dengan kekuatan eksekusi.[34]

Hakim Peradilan Agama: memiliki kompetensi di bidang hukum Islam dan ekonomi syariah.[35]

2. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

BASYARNAS adalah lembaga arbitrase khusus yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di luar pengadilan.[36]

Dasar hukum BASYARNAS: dibentuk berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 dan Fatwa DSN-MUI.[37]

Kewenangan BASYARNAS:

- Menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui arbitrase.[38]
- Menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum Islam dan prinsip syariah.[39]
- Membantu para pihak mencapai perdamaian melalui mediasi.[40]

Keunggulan BASYARNAS:

- Proses cepat dan biaya lebih rendah.[41]
- Keputusan berdasarkan prinsip syariah.[42]
- Dapat dipilih oleh para pihak dengan kesepakatan.[43]
- Memiliki arbiter yang kompeten di bidang ekonomi syariah.[44]

3. Lembaga Mediasi dan Konsiliasi

Lembaga mediasi dan konsiliasi adalah lembaga yang membantu para pihak menyelesaikan sengketa secara damai dengan bantuan pihak ketiga (mediator/konsiliator).[45]

Peran lembaga mediasi/konsiliasi:

- Membantu para pihak mencapai kesepakatan damai.[46]
- Menjadi jembatan komunikasi antar pihak yang bersengketa.[47]
- Menyusun akta perdamaian yang mengikat.[48]

C. Prosedur Gugatan di Peradilan Agama

1. Kompetensi Absolut dan Relatif

Kompetensi absolut: kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa jenis perkara tertentu. Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 mengatur bahwa Peradilan Agama berwenang memeriksa perkara ekonomi syariah.[49]

Kompetensi relatif: kewenangan pengadilan berdasarkan wilayah. Gugatan diajukan di pengadilan yang wilayahnya meliputi domisili tergugat.[50]

2. Proses Pemeriksaan Perkara

- Pendaftaran Gugatan: gugatan diajukan secara tertulis kepada pengadilan yang berwenang.[51]
- Pemeriksaan Pendahuluan: hakim memeriksa kelengkapan gugatan.[52]
- Mediasi: para pihak diwajibkan menempuh mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara.[53]
- Pemeriksaan Pokok Perkara: pembuktian dan pemeriksaan saksi/ahli.[54]
- Putusan: hakim menjatuhkan putusan berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.[55]

3. Putusan dan Upaya Hukum

Putusan Peradilan Agama:

- Harus didasarkan pada hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.[56]
- Harus dilaksanakan oleh para pihak.[57]
- Dapat diajukan upaya hukum jika tidak puas.[58]

Upaya hukum:

- Banding: ke Pengadilan Tinggi Agama.[59]
- Kasasi: ke Mahkamah Agung.[60]
- Peninjauan Kembali (PK): dalam kondisi tertentu.[61]

D. Arbitrase Syariah

1. Dasar Hukum Arbitrase

UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur seluruh aspek arbitrase di Indonesia.[62]

Syarat perjanjian arbitrase:

- Harus dibuat secara tertulis.[63]
- Para pihak sepakat untuk memilih arbitrase.[64]
- Objek sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase.[65]

2. Prosedur Arbitrase di BASYARNAS

- Pengajuan: salah satu pihak mengajukan permohonan arbitrase berdasarkan perjanjian.[66]
- Penunjukan Arbiter: para pihak menunjuk arbiter atau majelis arbiter.[67]
- Pemeriksaan: arbiter memeriksa bukti dan mendengar argumen para pihak.[68]
- Putusan: arbiter menjatuhkan putusan berdasarkan hukum Islam dan prinsip syariah.[69]
- Pelaksanaan: putusan arbitrase bersifat final dan mengikat.[70]

3. Eksekusi Putusan Arbitrase

Putusan arbitrase dapat dieksekusi jika:

- Putusan sudah final dan mengikat.[71]
- Para pihak tidak menjalankan putusan secara sukarela.[72]
- Ada permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri.[73]
- Putusan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.[74]

E. Mediasi dan Shulh

1. Prinsip Perdamaian dalam Islam

Prinsip perdamaian (shulh) sangat dianjurkan dalam Islam. Rasulullah ﷺ bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya: "*Perdamaian itu diperbolehkan di antara orang-orang Muslim.*" (HR. Tirmidzi)[75]

Prinsip shulh:

- Perdamaian lebih baik daripada pertikaian.[76]
- Perdamaian harus berdasarkan keadilan.[77]
- Perdamaian tidak boleh melanggar hukum syariah.[78]
- Perdamaian harus disepakati secara sukarela.[79]

2. Prosedur Mediasi di Peradilan Agama

Mediasi di Peradilan Agama wajib ditempuh sebelum pemeriksaan pokok perkara.[80]

Prosedur mediasi:

- Hakim menunjuk mediator (hakim atau mediator profesional).[81]
- Mediator mempertemukan para pihak untuk berdialog.[82]
- Mediator membantu para pihak mencari solusi damai.[83]
- Jika mencapai kesepakatan, dibuat akta perdamaian.[84]
- Jika gagal, perkara dilanjutkan ke pemeriksaan pokok.[85]

3. Akta Perdamaian

Akta perdamaian (akta shulh) adalah dokumen yang memuat kesepakatan damai para pihak.[86] Karakteristik akta perdamaian:

- Mengikat para pihak.[87]
- Dapat dieksekusi jika dilanggar.[88]
- Mencabut hak gugat atas perkara yang sama.[89]
- Harus sesuai dengan prinsip syariah.[90]

F. Tantangan dan Prospek Penyelesaian Sengketa

Tantangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah:

- Keterbatasan hakim yang memiliki kompetensi ekonomi syariah.[91]
- Belum optimalnya regulasi tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah.[92]
- Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya arbitrase dan mediasi.[93]
- Kompleksitas transaksi ekonomi syariah yang semakin beragam.[94]

Prospek penyelesaian sengketa ekonomi syariah:

- Penguatan kompetensi hakim melalui pelatihan dan pendidikan.[95]
- Penguatan BASYARNAS sebagai lembaga arbitrase syariah.[96]
- Peningkatan kesadaran masyarakat tentang alternatif penyelesaian sengketa.[97]
- Harmonisasi regulasi antara peradilan agama, arbitrase, dan mediasi.[98]
- Digitalisasi layanan penyelesaian sengketa.[99]
- Penguatan akta perdamaian sebagai instrumen penyelesaian sengketa.[100]

G. Rangkuman

- Landasan Hukum: Al-Qur'an (QS. Al-Hujurat: 9, QS. An-Nisa': 135, 65, 128), As-Sunnah (HR. Bukhari Muslim tentang hati-hati dalam memutus perkara), UU Peradilan Agama (UU No. 7/1989 jo. UU No. 3/2006 dan UU No. 50/2009), dan UU Arbitrase (UU No. 30/1999).
- Prinsip Perdamaian: shulh lebih baik daripada pertikaian, didahulukan sebelum jalur litigasi.
- Lembaga: Peradilan Agama (litigasi), BASYARNAS (arbitrase), dan lembaga mediasi/konsiliasi (non-litigasi).
- Prosedur Gugatan: kompetensi absolut dan relatif, pemeriksaan pendahuluan, mediasi, pemeriksaan pokok, putusan, dan upaya hukum (banding, kasasi, PK).
- Arbitrase: UU No. 30/1999, prosedur di BASYARNAS, eksekusi putusan di Pengadilan Negeri.

- Mediasi dan Shulh: wajib ditempuh di Peradilan Agama, akta perdamaian mengikat dan dapat dieksekusi.
- Tantangan: keterbatasan hakim, regulasi belum optimal, kesadaran masyarakat rendah.
- Prospek: penguatan kompetensi, penguatan BASYARNAS, harmonisasi regulasi, digitalisasi.

Soal Latihan dan Refleksi

1. Sebutkan dan jelaskan landasan hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan regulasi!
2. Jelaskan perbedaan antara litigasi di Peradilan Agama dan arbitrase di BASYARNAS!
3. Apa yang dimaksud dengan kompetensi absolut dan relatif Peradilan Agama dalam sengketa ekonomi syariah?
4. Jelaskan prosedur mediasi di Peradilan Agama dan prinsip perdamaian (shulh) dalam Islam!
5. Bagaimana eksekusi putusan arbitrase di Indonesia?

Catatan Kaki

[1] "Penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi pelaku ekonomi syariah."
[2] "Mekanisme penyelesaian sengketa menjadi prasyarat bagi berkembangnya ekosistem ekonomi syariah."
[3] "Tanpa mekanisme penyelesaian sengketa, kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi syariah akan menurun."
[4] "Islam mengatur penyelesaian sengketa melalui litigasi dan non-litigasi secara komprehensif."
[5] QS. Al-Hujurat: 9.

6 "Perdamaian dan keadilan menjadi prioritas dalam penyelesaian sengketa."
7 "Upaya perdamaian (ishlah) diutamakan sebelum langkah hukum lebih tegas."
8 QS. An-Nisa': 135.
9 "Keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu, bahkan terhadap diri sendiri."
10 "Prinsip ini menjadi landasan hakim dan arbiter dalam memutuskan perkara secara adil."
11 QS. An-Nisa': 65.
12 "Keputusan hakim/arbiter harus diterima dengan sepenuh hati."
13 "Penyelesaian sengketa harus menghasilkan keputusan yang adil dan diterima semua pihak."
14 HR. Bukhari dan Muslim.
15 "Hakim memutus berdasarkan bukti dan argumen, tetapi hakikat kebenaran hanya diketahui Allah."
16 "Para pihak tidak boleh memanfaatkan kelemahan prosedur untuk mengambil hak orang lain."
17 QS. An-Nisa': 128.
18 "Prinsip perdamaian menjadi landasan mediasi, konsiliasi, dan arbitrase."
19 "Perdamaian didahulukan karena lebih hemat waktu, biaya, dan menjaga hubungan baik."
20 "UU No. 7/1989 jo. UU No. 3/2006 dan UU No. 50/2009 tentang Peradilan Agama."
21 "Pasal 49 UU No. 3/2006 memperluas kompetensi Peradilan Agama ke ekonomi syariah."
22 "Peradilan Agama tidak hanya pernikahan, waris, wasiat, tetapi juga ekonomi syariah."
23 "Ekonomi syariah meliputi perbankan, asuransi, pasar modal, dan transaksi syariah lainnya."
24 "Pengakuan formal ekonomi syariah sebagai bagian dari sistem hukum nasional."

25 "UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa."
26 "Arbitrase sebagai jalur penyelesaian di luar pengadilan."
27 "Perjanjian arbitrase harus memenuhi syarat tertentu."
28 "Prosedur arbitrase dan eksekusi putusan diatur dalam UU."
29 "Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing."
30 "Peradilan Agama adalah lembaga peradilan resmi negara yang menangani perkara ekonomi syariah."
31 "Peradilan Agama memeriksa sengketa dari transaksi ekonomi syariah."
32 "Peradilan Agama menerima dan memeriksa gugatan dari pihak yang dirugikan."
33 "Putusan Peradilan Agama berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan."
34 "Putusan Peradilan Agama memiliki kekuatan eksekusi."
35 "Hakim Peradilan Agama memiliki kompetensi di bidang hukum Islam dan ekonomi syariah."
36 "BASYARNAS adalah lembaga arbitrase untuk sengketa ekonomi syariah."
37 "BASYARNAS dibentuk berdasarkan UU No. 30/1999 dan Fatwa DSN-MUI."
38 "BASYARNAS menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui arbitrase."
39 "BASYARNAS memutus sengketa berdasarkan hukum Islam dan prinsip syariah."
40 "BASYARNAS membantu para pihak mencapai perdamaian melalui mediasi."
41 "Arbitrase di BASYARNAS proses cepat dan biaya lebih rendah."
42 "Keputusan BASYARNAS berdasarkan prinsip syariah."
43 "Arbitrase dipilih oleh para pihak dengan kesepakatan."
44 "BASYARNAS memiliki arbiter kompeten di bidang ekonomi syariah."
45 "Lembaga mediasi/konsiliasi membantu penyelesaian sengketa secara damai dengan bantuan pihak ketiga."

46 "Lembaga mediasi membantu para pihak mencapai kesepakatan damai."
47 "Mediator menjadi jembatan komunikasi antar pihak yang bersengketa."
48 "Akta perdamaian yang disusun mengikat para pihak."
49 "Pasal 49 UU No. 3/2006 mengatur kompetensi absolut Peradilan Agama."
50 "Kompetensi relatif berdasarkan domisili tergugat."
51 "Gugatan diajukan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang."
52 "Hakim memeriksa kelengkapan gugatan."
53 "Mediasi wajib ditempuh sebelum pemeriksaan pokok perkara."
54 "Pemeriksaan pokok perkara meliputi pembuktian dan saksi/ahli."
55 "Putusan hakim berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan."
56 "Putusan harus didasarkan pada hukum Islam dan peraturan perundang-undangan."
57 "Putusan harus dilaksanakan oleh para pihak."
58 "Upaya hukum jika tidak puas: banding, kasasi, dan peninjauan kembali."
59 "Banding ke Pengadilan Tinggi Agama."
60 "Kasasi ke Mahkamah Agung."
61 "Peninjauan kembali dalam kondisi tertentu."
62 "UU No. 30/1999 mengatur seluruh aspek arbitrase di Indonesia."
63 "Perjanjian arbitrase harus dibuat secara tertulis."
64 "Para pihak sepakat memilih arbitrase."
65 "Objek sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase."
66 "Permohonan arbitrase diajukan salah satu pihak."
67 "Penunjukan arbiter atau majelis arbiter."
68 "Arbiter memeriksa bukti dan mendengar argumen para pihak."

69 "Putusan arbitrase berdasarkan hukum Islam dan prinsip syariah."
70 "Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat."
71 "Putusan arbitrase final dan mengikat."
72 "Eksekusi jika para pihak tidak menjalankan secara sukarela."
73 "Permohonan eksekusi ke Ketua Pengadilan Negeri."
74 "Putusan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum."
75 HR. Tirmidzi.
76 "Perdamaian lebih baik daripada pertikaian."
77 "Perdamaian harus berdasarkan keadilan."
78 "Perdamaian tidak boleh melanggar hukum syariah."
79 "Perdamaian harus disepakati secara sukarela."
80 "Mediasi wajib ditempuh sebelum pemeriksaan pokok perkara."
81 "Hakim menunjuk mediator."
82 "Mediator mempertemukan para pihak untuk berdialog."
83 "Mediator membantu mencari solusi damai."
84 "Jika mencapai kesepakatan, dibuat akta perdamaian."
85 "Jika gagal, perkara dilanjutkan ke pemeriksaan pokok."
86 "Akta perdamaian memuat kesepakatan damai para pihak."
87 "Akta perdamaian mengikat para pihak."
88 "Akta perdamaian dapat dieksekusi jika dilanggar."
89 "Akta perdamaian mencabut hak gugat atas perkara yang sama."
90 "Akta perdamaian harus sesuai dengan prinsip syariah."
91 "Keterbatasan hakim yang memiliki kompetensi ekonomi syariah."
92 "Regulasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah belum optimal."
93 "Kesadaran masyarakat tentang arbitrase dan mediasi masih rendah."
94 "Kompleksitas transaksi ekonomi syariah semakin beragam."

95 "Penguatan kompetensi hakim melalui pelatihan dan pendidikan."
96 "Penguatan BASYARNAS sebagai lembaga arbitrase syariah."
97 "Peningkatan kesadaran masyarakat tentang alternatif penyelesaian sengketa."
98 "Harmonisasi regulasi antara peradilan agama, arbitrase, dan mediasi."
99 "Digitalisasi layanan penyelesaian sengketa."
100 "Penguatan akta perdamaian sebagai instrumen penyelesaian sengketa."

BAB 18
PERBANDINGAN HUKUM EKONOMI ISLAM ANTAR NEGARA

A. Hukum Ekonomi Islam di Malaysia

Malaysia merupakan salah satu negara pelopor dalam pengembangan hukum ekonomi Islam modern di dunia. Keberhasilan Malaysia dalam membangun ekosistem keuangan syariah yang komprehensif menjadikannya model bagi banyak negara, termasuk Indonesia.[1] Perkembangan hukum ekonomi Islam di Malaysia tidak terlepas dari dukungan politik yang kuat dan komitmen pemerintah untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat keuangan syariah global.[2]

1. Sejarah dan Perkembangan

Sejarah hukum ekonomi Islam di Malaysia dimulai pada tahun 1963 dengan berdirinya Tabung Haji (Lembaga Tabung Haji), yang menjadi lembaga keuangan syariah pertama di Malaysia.[3] Tabung Haji didirikan untuk membantu umat Islam Malaysia menabung untuk menunaikan ibadah haji dengan prinsip syariah.[4] Keberhasilan Tabung Haji menjadi titik awal perkembangan industri keuangan syariah di Malaysia.[5]

Pada tahun 1983, Malaysia mendirikan bank syariah pertama, Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB), yang menandai era baru perbankan syariah di negara tersebut.[6] Perkembangan ini diikuti dengan penerbitan berbagai regulasi dan pembentukan lembaga-lembaga pendukung.[7]

Puncak perkembangan terjadi pada tahun 1997 dengan dibentuknya Shariah Advisory Council (SAC) di bawah Bank Negara Malaysia (BNM).[8] SAC-BNM menjadi otoritas fatwa

tertinggi untuk keuangan syariah di Malaysia, dengan kewenangan mengikat secara hukum.[9]

2. Lembaga Fatwa dan Regulasi

Malaysia memiliki sistem regulasi yang terpusat dengan otoritas fatwa yang kuat.[10]

- *Shariah Advisory Council* (SAC) Bank Negara Malaysia: SAC-BNM adalah otoritas tertinggi dalam penetapan fatwa untuk keuangan syariah di Malaysia.[11] Fatwa SAC mengikat seluruh lembaga keuangan Islam dan pengadilan.[12]
- Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC): mengatur pasar modal syariah, termasuk sukuk dan reksadana syariah.[13]
- Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM): bertanggung jawab atas sertifikasi halal dan urusan keislaman lainnya.[14]

Undang-Undang: Malaysia memiliki Islamic Financial Services Act 2013 yang menjadi landasan hukum komprehensif bagi keuangan syariah.[15]

3. Perbandingan dengan Indonesia

Aspek Malaysia Indonesia

- Model Regulasi Terpusat (SAC-BNM) Dualistik (DSN-MUI + OJK)
- Kekuatan Fatwa Mengikat secara hukum Mengikat setelah diadopsi regulasi
- Institusi Utama SAC-BNM, SC, JAKIM DSN-MUI, OJK, BI
- Kedalaman Pasar Lebih matang Berkembang pesat
- Populasi Muslim ~60% ~87%
- Pangsa Pasar ~35% perbankan syariah ~7% perbankan syariah

Perbedaan utama terletak pada model regulasi: Malaysia dengan sistem terpusat, Indonesia dengan sistem dualistik.[16] Malaysia memiliki keunggulan dalam kedalaman pasar, sementara Indonesia memiliki potensi pasar yang sangat besar.[17]

B. Hukum Ekonomi Islam di Negara Teluk

Negara-negara Teluk, terutama Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain, memiliki posisi strategis dalam pengembangan hukum ekonomi Islam global.[18]

1. Arab Saudi: Otoritas Fatwa dan Regulasi

Arab Saudi sebagai tempat kelahiran Islam memiliki peran sentral dalam pengembangan hukum ekonomi Islam.[19]

- Otoritas Fatwa: Dewan Ulama Senior (Hay'at Kibar al-Ulama') adalah otoritas fatwa tertinggi di Arab Saudi.[20] Selain itu, Majma' al-Fiqh al-Islami (Islamic Fiqh Academy) yang berpusat di Jeddah di bawah Organisasi Kerjasama Islam (OKI) menjadi rujukan internasional.[21]
- Regulasi: Otoritas Pasar Modal Saudi (Capital Market Authority) mengatur pasar modal dan sukuk.[22] Saudi Arabian Monetary Authority (SAMA) mengatur perbankan syariah.[23]
- Perkembangan: Arab Saudi memiliki pangsa pasar keuangan syariah terbesar di dunia, didukung oleh kekayaan minyak dan populasi Muslim yang besar.[24]

2. Uni Emirat Arab: Pusat Keuangan Syariah Global

Uni Emirat Arab (UEA), khususnya Dubai dan Abu Dhabi, menjadi pusat keuangan syariah global.[25]

- Dubai Islamic Economy Development Centre: lembaga yang bertugas mengembangkan ekonomi syariah di Dubai.[26]

- Dubai International Financial Centre (DIFC): memiliki pengadilan dan otoritas keuangan sendiri dengan standar internasional.[27]
- Abu Dhabi Global Market (ADGM): pusat keuangan internasional di Abu Dhabi.[28]
- Regulasi: Otoritas Jasa Keuangan Dubai (DFSA) mengatur lembaga keuangan syariah di DIFC.[29] UEA memiliki Shariah Advisory Council untuk mengawasi kepatuhan syariah.[30]

3. Bahrain: Standardisasi dan Pengawasan

Bahrain dikenal sebagai pusat standardisasi keuangan syariah global.[31]

- Central Bank of Bahrain (CBB): memiliki otoritas pengaturan keuangan syariah yang kuat.[32] Bahrain memiliki Shariah Advisory Council yang mengawasi kepatuhan syariah.[33]
- Keunggulan Bahrain: Bahrain menjadi tuan rumah bagi beberapa lembaga standardisasi global seperti AAOIFI dan IFSB.[34]
- Peran: Bahrain berperan penting dalam menetapkan standar akuntansi dan pengawasan keuangan syariah.[35]

C. Hukum Ekonomi Islam di Negara Non-Muslim

Negara-negara non-Muslim seperti Inggris, Singapura, dan Thailand juga mengembangkan hukum ekonomi Islam untuk melayani populasi Muslim dan menarik investasi.[36]

1. Inggris: *Islamic Finance di Common Law System*

Inggris adalah salah satu negara non-Muslim yang paling progresif dalam pengembangan keuangan syariah.[37]

- Sejarah: Inggris mulai mengembangkan keuangan syariah pada tahun 2003 dengan penerbitan sukuk pertama.[38]
- Regulasi: Financial Conduct Authority (FCA) mengatur keuangan syariah di Inggris.[39]
- Inovasi: Inggris memiliki sukuk negara pertama di negara Barat dan menjadi pusat keuangan syariah di Eropa.[40]
- Lembaga: Islamic Finance Council UK (IFC) dan Shariah Advisory Board memberikan panduan kepatuhan syariah.[41]

2. Singapura: Harmonisasi Syariah dan Civil Law

Singapura mengembangkan keuangan syariah dengan pendekatan harmonisasi antara syariah dan sistem common law.[42]

- Regulasi: Monetary Authority of Singapore (MAS) mengatur keuangan syariah.[43]
- Lembaga: Shariah Advisory Council di bawah MAS mengawasi kepatuhan syariah.[44]
- Keunggulan: Singapura menjadi pusat keuangan syariah di Asia Tenggara dengan infrastruktur dan regulasi yang kuat.[45]

3. Thailand: Pengakuan Terbatas

Thailand memiliki populasi Muslim yang signifikan di selatan dan mengembangkan keuangan syariah secara terbatas.[46]

- Regulasi: Bank of Thailand mengatur perbankan syariah.[47]
- Lembaga: Thailand memiliki Shariah Advisory Council di bawah bank sentral.[48]
- Tantangan: Regulasi yang terbatas dan minimnya dukungan pemerintah menjadi tantangan utama.[49]

D. Lembaga Standardisasi Global

Beberapa lembaga internasional berperan dalam standardisasi dan pengawasan keuangan syariah global.[50]

1. AAOIFI

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) adalah lembaga standardisasi yang berbasis di Bahrain.[51]

- Tugas: menyusun standar akuntansi, auditing, dan tata kelola untuk lembaga keuangan Islam.[52]
- Anggota: terdiri dari lembaga keuangan Islam dari berbagai negara.[53]
- Kontribusi: AAOIFI menjadi rujukan global dalam standar akuntansi dan kepatuhan syariah.[54]

2. IFSB

Islamic Financial Services Board (IFSB) berbasis di Malaysia dan bertanggung jawab atas standardisasi pengawasan keuangan syariah.[55]

- Tugas: menetapkan standar prudensial untuk lembaga keuangan Islam.[56]
- Anggota: regulator keuangan dari berbagai negara.[57]
- Kontribusi: IFSB menjadi rujukan dalam pengaturan dan pengawasan keuangan syariah.[58]

3. IIFM

International Islamic Financial Market (IIFM) berbasis di Bahrain dan fokus pada standardisasi instrumen keuangan syariah.[59]

- Tugas: menetapkan standar untuk produk dan instrumen keuangan syariah.[60]

- Anggota: lembaga keuangan dan pasar modal syariah.[61]
- Kontribusi: IIFM menjadi rujukan dalam standardisasi sukuk dan instrumen derivatif syariah.[62]

E. Harmonisasi Hukum Ekonomi Islam Global

1. Upaya Standardisasi Fatwa

Upaya standardisasi fatwa terus dilakukan melalui berbagai forum internasional.[63]

- Islamic Fiqh Academy (Jeddah): lembaga yang berupaya menstandarisasi fatwa di tingkat global.[64]
- Forum Internasional: berbagai konferensi dan seminar diadakan untuk membahas standardisasi fatwa.[65]
- Organisasi Kerjasama Islam (OIC): berperan dalam koordinasi kebijakan keuangan syariah antar negara anggota.[66]

2. Tantangan Perbedaan Mazhab dan Budaya

Perbedaan mazhab dan budaya menjadi tantangan utama dalam harmonisasi hukum ekonomi Islam.[67]

- Perbedaan Mazhab: perbedaan interpretasi antara mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.[68]
- Perbedaan Budaya: perbedaan praktik bisnis dan kebiasaan antar negara.[69]
- Perbedaan Regulasi: perbedaan sistem hukum dan regulasi antar negara.[70]

3. Peran OIC dan Lembaga Internasional

OIC dan lembaga internasional lainnya berperan penting dalam harmonisasi hukum ekonomi Islam.[71]

- Islamic Fiqh Academy: di bawah OIC, berperan dalam standardisasi fatwa.[72]
- Islamic Development Bank (IsDB): membiayai proyek-proyek pengembangan ekonomi syariah.[73]
- World Islamic Economic Forum: forum internasional untuk pengembangan ekonomi Islam.[74]

F. Posisi Indonesia dalam Peta Hukum Ekonomi Syariah Global

Indonesia memiliki posisi strategis dalam peta hukum ekonomi syariah global.[75]

- Populasi Muslim Terbesar: Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, menjadi pasar potensial yang sangat besar.[76]
- Perkembangan Cepat: Industri keuangan syariah Indonesia berkembang pesat dengan berbagai inovasi.[77]
- Regulasi Dualistik: Model regulasi dualistik (DSN-MUI dan OJK) menjadi keunikan Indonesia.[78]
- Integrasi Ekosistem: Pengembangan ekosistem ekonomi syariah yang terintegrasi.[79]
- Kontribusi Global: Indonesia berkontribusi melalui partisipasi di AAOIFI, IFSB, dan forum internasional lainnya.[80]
- Tantangan: masih tertinggal dari Malaysia dalam kedalaman pasar dan standardisasi.[81]
- Prospek: Indonesia berpotensi menjadi pusat ekonomi syariah global dengan penguatan regulasi, inovasi produk, dan peningkatan literasi.[82]

Dengan penguatan regulasi, inovasi produk, dan peningkatan literasi, Indonesia berpotensi menjadi pusat ekonomi syariah global yang kompetitif.[83]

G. Rangkuman

- Malaysia: pelopor dengan sistem terpusat (SAC-BNM), pangsa pasar ~35%, lebih matang dibanding Indonesia.
- Negara Teluk: Arab Saudi (otoritas fatwa kuat), UEA (pusat global Dubai-ADGM), Bahrain (standardisasi AAOIFI-IFSB).
- Negara Non-Muslim: Inggris (progresif di common law), Singapura (harmonisasi), Thailand (pengakuan terbatas).
- Lembaga Global: AAOIFI (standar akuntansi), IFSB (standar pengawasan), IIFM (standar instrumen).
- Harmonisasi: upaya OIC, Islamic Fiqh Academy, tantangan perbedaan mazhab dan budaya.
- Indonesia: populasi Muslim terbesar, berkembang pesat, model dualistik, potensi pusat ekonomi syariah global.

Soal Latihan dan Refleksi

1. Bandingkan sistem hukum ekonomi Islam di Malaysia dan Indonesia!
2. Jelaskan peran lembaga standardisasi global (AAOIFI, IFSB, IIFM) dalam hukum ekonomi Islam!
3. Bagaimana perkembangan hukum ekonomi Islam di negara non-Muslim seperti Inggris dan Singapura?
4. Apa tantangan harmonisasi hukum ekonomi Islam global?
5. Bagaimana posisi Indonesia dalam peta hukum ekonomi syariah global?

Catatan Kaki

1 "Malaysia merupakan negara pelopor dalam pengembangan hukum ekonomi Islam modern."
2 "Keberhasilan Malaysia menjadikannya model bagi banyak negara."
3 "Tabung Haji berdiri tahun 1963 sebagai lembaga keuangan syariah pertama."
4 "Tabung Haji membantu umat Islam menabung untuk haji."
5 "Keberhasilan Tabung Haji menjadi titik awal perkembangan keuangan syariah."
6 "Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) berdiri tahun 1983."
7 "Perkembangan diikuti berbagai regulasi dan lembaga pendukung."
8 "Shariah Advisory Council (SAC) dibentuk tahun 1997 di bawah BNM."
9 "SAC-BNM menjadi otoritas fatwa tertinggi dengan kewenangan mengikat."
10 "Malaysia memiliki sistem regulasi terpusat dengan otoritas fatwa kuat."
11 "SAC-BNM adalah otoritas tertinggi penetapan fatwa."
12 "Fatwa SAC mengikat seluruh lembaga keuangan Islam dan pengadilan."
13 "Suruhanjaya Sekuriti Malaysia mengatur pasar modal syariah."
14 "JAKIM bertanggung jawab atas sertifikasi halal."
15 "Islamic Financial Services Act 2013 menjadi landasan hukum komprehensif."
16 "Perbedaan utama: model terpusat vs dualistik."
17 "Malaysia unggul kedalaman pasar, Indonesia unggul potensi pasar."
18 "Negara Teluk memiliki posisi strategis dalam pengembangan hukum ekonomi Islam."
19 "Arab Saudi memiliki peran sentral sebagai tempat kelahiran Islam."

20 "Dewan Ulama Senior adalah otoritas fatwa tertinggi di Arab Saudi."
21 "Majma' al-Fiqh al-Islami menjadi rujukan internasional."
22 "Capital Market Authority mengatur pasar modal dan sukuk."
23 "SAMA mengatur perbankan syariah."
24 "Arab Saudi memiliki pangsa pasar keuangan syariah terbesar."
25 "UEA menjadi pusat keuangan syariah global."
26 "Dubai Islamic Economy Development Centre mengembangkan ekonomi syariah."
27 "DIFC memiliki pengadilan dan otoritas keuangan sendiri."
28 "ADGM adalah pusat keuangan internasional di Abu Dhabi."
29 "DFSA mengatur lembaga keuangan syariah di DIFC."
30 "UEA memiliki Shariah Advisory Council untuk kepatuhan syariah."
31 "Bahrain dikenal sebagai pusat standardisasi keuangan syariah."
32 "Central Bank of Bahrain memiliki otoritas pengaturan yang kuat."
33 "Bahrain memiliki Shariah Advisory Council."
34 "Bahrain menjadi tuan rumah AAOIFI dan IFSB."
35 "Bahrain berperan penting dalam standardisasi akuntansi dan pengawasan."
36 "Negara non-Muslim mengembangkan keuangan syariah untuk melayani populasi Muslim."
37 "Inggris adalah negara non-Muslim paling progresif dalam keuangan syariah."
38 "Inggris mulai mengembangkan keuangan syariah tahun 2003."
39 "FCA mengatur keuangan syariah di Inggris."
40 "Inggris memiliki sukuk negara pertama di negara Barat."
41 "Islamic Finance Council UK dan Shariah Advisory Board memberikan panduan."

42 "Singapura mengembangkan keuangan syariah dengan harmonisasi syariah dan common law."
43 "MAS mengatur keuangan syariah di Singapura."
44 "Shariah Advisory Council di bawah MAS mengawasi kepatuhan syariah."
45 "Singapura menjadi pusat keuangan syariah di Asia Tenggara."
46 "Thailand memiliki populasi Muslim signifikan di selatan."
47 "Bank of Thailand mengatur perbankan syariah."
48 "Thailand memiliki Shariah Advisory Council."
49 "Tantangan: regulasi terbatas dan minimnya dukungan pemerintah."
50 "Lembaga internasional berperan dalam standarisasi dan pengawasan."
51 "AAOIFI berbasis di Bahrain."
52 "AAOIFI menyusun standar akuntansi, auditing, dan tata kelola."
53 "AAOIFI terdiri dari lembaga keuangan Islam dari berbagai negara."
54 "AAOIFI menjadi rujukan global dalam standar akuntansi."
55 "IFSB berbasis di Malaysia."
56 "IFSB menetapkan standar prudensial."
57 "IFSB terdiri dari regulator keuangan dari berbagai negara."
58 "IFSB menjadi rujukan dalam pengaturan dan pengawasan."
59 "IIFM berbasis di Bahrain."
60 "IIFM menetapkan standar produk dan instrumen."
61 "IIFM terdiri dari lembaga keuangan dan pasar modal."
62 "IIFM menjadi rujukan dalam standardisasi sukuk."
63 "Upaya standardisasi fatwa terus dilakukan melalui forum internasional."
64 "Islamic Fiqh Academy berupaya menstandarisasi fatwa."
65 "Konferensi dan seminar diadakan untuk standardisasi."
66 "OIC berperan dalam koordinasi kebijakan antar negara anggota."

67 "Perbedaan mazhab dan budaya menjadi tantangan harmonisasi."
68 "Perbedaan interpretasi antar mazhab."
69 "Perbedaan praktik bisnis dan kebiasaan antar negara."
70 "Perbedaan sistem hukum dan regulasi."
71 "OIC dan lembaga internasional berperan dalam harmonisasi."
72 "Islamic Fiqh Academy di bawah OIC."
73 "Islamic Development Bank membiayai proyek pengembangan."
74 "World Islamic Economic Forum untuk pengembangan ekonomi Islam."
75 "Indonesia memiliki posisi strategis dalam peta ekonomi syariah global."
76 "Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia."
77 "Industri keuangan syariah Indonesia berkembang pesat."
78 "Model regulasi dualistik menjadi keunikan Indonesia."
79 "Pengembangan ekosistem ekonomi syariah yang terintegrasi."
80 "Indonesia berkontribusi di AAOIFI, IFSB, dan forum internasional."
81 "Tantangan: masih tertinggal dari Malaysia."
82 "Indonesia berpotensi menjadi pusat ekonomi syariah global."
83 "Dengan penguatan regulasi, inovasi produk, dan peningkatan literasi."

BAB 19
KRITIK DAN REKONSTRUKSI HUKUM EKONOMI SYARIAH KONTEMPORER

A. Kritik terhadap Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah sebagai sistem hukum yang hidup dan berkembang tidak luput dari berbagai kritik, baik yang datang dari dalam tubuh Islam sendiri maupun dari luar.[1] Kritik-kritik ini bukanlah upaya untuk melemahkan, melainkan untuk membangun kesadaran kritis bahwa setiap sistem hukum selalu memerlukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.[2] Tanpa kritik yang konstruktif, hukum ekonomi syariah berpotensi menjadi beku, kehilangan relevansi, dan akhirnya ditinggalkan oleh masyarakat yang ia layani.[3] Oleh karena itu, kritik harus dilihat sebagai bagian dari proses pertumbuhan dan pendewasaan hukum ekonomi syariah.[4]

1. Kritik dari Dalam: Formalisme, Stagnasi Ijtihad, Dominasi Mazhab

Formalisme Syariah: Kritik paling tajam terhadap praktik hukum ekonomi syariah adalah formalisme, yaitu kecenderungan untuk memenuhi formalitas kepatuhan syariah tanpa benar-benar mewujudkan nilai-nilai substansialnya.[5] Formalisme ini tampak dalam beberapa fenomena yang saling terkait. Pertama, penggunaan label "syariah" sebagai nilai jual tanpa perubahan mendasar dalam perilaku bisnis.[6] Banyak lembaga keuangan syariah yang hanya mengganti istilah dan label, tetapi praktik bisnisnya tetap sama dengan lembaga konvensional. Kedua, kepatuhan terhadap akad-akad formal

sementara esensi transaksi sama dengan konvensional.[7] Akad-akad seperti murabahah dan ijarah sering kali dijalankan sedemikian rupa sehingga secara praktis tidak berbeda dengan kredit atau sewa konvensional. Ketiga, minimnya perhatian terhadap dimensi sosial seperti keadilan, pemerataan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat.[8] Banyak produk keuangan syariah yang hanya dapat diakses oleh kalangan menengah ke atas, sementara masyarakat kecil tetap terpinggirkan.

Formalisme syariah berakar pada pendekatan legalistik yang terlalu menekankan aspek formal akad dan mengabaikan semangat (ruh) dan tujuan (maqashid) syariah.[9] Akibatnya, produk-produk keuangan syariah sering kali tidak berbeda secara substansial dari produk konvensional, hanya berbeda dalam kemasan dan label.[10] Kritik formalisme ini menjadi sangat relevan ketika kita melihat praktik perbankan syariah yang sering kali hanya memenuhi formalitas kepatuhan syariah tanpa benar-benar mengimplementasikan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan pemberdayaan ekonomi.[11]

Stagnasi Ijtihad: Kritik kedua adalah stagnasi ijtihad dalam hukum ekonomi syariah.[12] Banyak ulama dan cendekiawan masih terpaku pada pemikiran klasik dan enggan melakukan ijtihad baru untuk merespons tantangan kontemporer.[13] Stagnasi ini disebabkan oleh beberapa faktor yang saling mempengaruhi: pertama, rasa takut untuk keluar dari zona nyaman mazhab yang telah mapan dan dianggap otoritatif;[14] kedua, kurangnya pemahaman tentang realitas ekonomi modern yang terus berubah dengan cepat;[15] dan ketiga, minimnya dialog antara ulama dan pakar ekonomi, keuangan, dan teknologi yang seharusnya menjadi mitra diskusi dalam merumuskan hukum yang aplikatif.[16]

Akibat stagnasi ijtihad, hukum ekonomi syariah sering kali tertinggal dari perkembangan zaman dan kehilangan daya responsifnya terhadap inovasi dan perubahan sosial.[17] Fatwa-fatwa sering kali baru keluar setelah industri bergerak terlebih

dahulu, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat inovasi produk.[18] Stagnasi ijtihad juga menyebabkan hukum ekonomi syariah kehilangan kredibilitasnya di mata masyarakat yang semakin kritis dan membutuhkan jawaban cepat atas persoalan-persoalan kontemporer.[19]

Dominasi Mazhab: Kritik ketiga adalah dominasi mazhab tertentu dalam penetapan hukum ekonomi syariah.[20] Di Indonesia, misalnya, mazhab Syafi'i mendominasi hampir seluruh aspek hukum ekonomi syariah, mulai dari perbankan hingga asuransi.[21] Dominasi ini menyebabkan kurangnya fleksibilitas dan keragaman dalam penetapan hukum.[22] Padahal, dalam banyak kasus, pendapat dari mazhab lain—seperti Hanafi, Maliki, atau Hanbali—bisa lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat modern yang berbeda dengan konteks historis mazhab Syafi'i.[23]

Dominasi mazhab juga menyebabkan kurangnya apresiasi terhadap keragaman pemikiran hukum Islam dan menghambat perkembangan ijtihad yang lebih progresif.[24] Para ulama dan cendekiawan menjadi enggan untuk mengeksplorasi pendapat-pendapat dari mazhab lain yang mungkin lebih relevan dengan kondisi kontemporer.[25] Akibatnya, hukum ekonomi syariah kehilangan kekayaan intelektual dan fleksibilitas yang seharusnya menjadi salah satu kekuatan utama sistem hukum Islam.[26]

2. Kritik dari Luar: Orientalisme, Sekularisme, Kapitalisme

Orientalisme: Kritik dari perspektif orientalisme sering kali menuduh hukum ekonomi syariah sebagai sistem hukum yang kuno, tidak rasional, dan tidak mampu beradaptasi dengan modernitas.[27] Orientalis cenderung memandang hukum Islam sebagai sistem hukum yang statis dan kaku, yang hanya cocok

untuk masyarakat pra-modern yang belum tersentuh oleh perkembangan peradaban.[28]

Kritik orientalisme ini harus dijawab dengan menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah memiliki fleksibilitas dan kemampuan adaptasi yang tinggi, serta telah berkembang seiring dengan perubahan zaman.[29] Sejarah membuktikan bahwa hukum Islam selalu berkembang dan beradaptasi dengan berbagai perubahan sosial dan budaya di berbagai belahan dunia.[30] Para ulama dari berbagai mazhab telah menunjukkan kemampuan ijtihad yang luar biasa dalam merespons tantangan zaman.[31]

Sekularisme: Kritik dari perspektif sekularisme menolak penerapan hukum agama dalam bidang ekonomi karena dianggap melanggar prinsip pemisahan agama dan negara.[32] Kritik ini sering kali muncul di negara-negara dengan populasi Muslim minoritas atau di kalangan intelektual yang menganut paham sekularisme yang rigid.[33]

Jawaban terhadap kritik ini adalah bahwa hukum ekonomi syariah dapat diterapkan dalam kerangka negara sekuler selama tidak bertentangan dengan hukum positif dan tidak memaksakan keyakinan agama kepada non-Muslim.[34] Pengalaman Inggris, Singapura, dan negara non-Muslim lainnya menunjukkan bahwa keuangan syariah dapat berkembang dengan baik dalam sistem hukum sekuler.[35]

Kapitalisme: Kritik dari perspektif kapitalisme menuduh hukum ekonomi syariah sebagai sistem yang tidak efisien dan tidak kompetitif dibandingkan dengan sistem kapitalisme.[36] Kapitalis berargumen bahwa sistem bagi hasil dan larangan riba menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi, karena mengurangi insentif dan memperlambat aliran modal.[37]

Kritik ini dijawab dengan menunjukkan bahwa sistem keuangan syariah terbukti lebih stabil dan tahan terhadap krisis dibandingkan sistem konvensional, serta memberikan keadilan

yang lebih besar dalam distribusi kekayaan.[38] Krisis keuangan global 2008 menjadi bukti nyata bahwa sistem keuangan berbasis spekulasi dan bunga rentan terhadap goncangan, sementara sistem keuangan syariah yang berbasis aset riil terbukti lebih resilient.[39]

3. Kritik terhadap Praktik Industri Keuangan Syariah

Similarity with Conventional Banking: Kritik yang paling umum terhadap industri keuangan syariah adalah kemiripannya yang tinggi dengan industri keuangan konvensional.[40] Produk-produk syariah sering kali hanya merupakan padanan dari produk konvensional, dengan tingkat keuntungan yang hampir sama dan struktur yang tidak jauh berbeda.[41] Hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah keuangan syariah benar-benar menawarkan alternatif yang berbeda, atau hanya sekadar "halal version" dari keuangan konvensional?[42]

Murabahah Syndrome: Dominasi produk murabahah (jual beli dengan margin) dalam perbankan syariah dikritik sebagai "sindrom murabahah" yang menunjukkan bahwa bank syariah lebih nyaman dengan produk yang menyerupai kredit konvensional.[43] Murabahah mencapai lebih dari 70% portofolio pembiayaan bank syariah di Indonesia, yang menunjukkan ketergantungan yang berlebihan pada satu produk.[44] Hal ini bertentangan dengan semangat keuangan syariah yang seharusnya mendorong keragaman produk dan prinsip bagi hasil.[45]

Fee Based Service: Produk-produk berbasis jasa (*fee based service*) sering dikritik karena bank mendapat imbalan tanpa menanggung risiko, yang dianggap melanggar prinsip al-ghunm bi al-ghurm (keuntungan sebanding dengan risiko).[46] Dalam produk seperti wakalah bil ujrah, bank mendapatkan biaya administrasi atau fee tanpa benar-benar menanggung risiko kerugian.[47] Hal ini dianggap bertentangan dengan semangat keadilan dalam sistem keuangan syariah.[48]

Kepatuhan Syariah: Kritik terhadap efektivitas Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang dianggap kurang independen dan kurang memiliki sumber daya untuk melakukan pengawasan yang efektif.[49] DPS sering kali berada di bawah struktur perusahaan dan tidak memiliki wewenang yang cukup untuk melakukan pengawasan yang mendalam.[50] Hal ini menyebabkan kepatuhan syariah sering kali hanya sebatas formalitas tanpa pengawasan yang substansial.[51]

B. Problema Epistemologis yang Mendasar

1. Ketegangan antara Tekstualitas dan Kontekstualitas

Salah satu problema epistemologis yang paling mendasar dalam hukum ekonomi syariah adalah ketegangan antara pendekatan tekstual dan pendekatan kontekstual.[52] Ketegangan ini mencerminkan perbedaan mendasar dalam memahami bagaimana hukum Islam harus ditetapkan dalam menghadapi realitas yang terus berubah.

Pendekatan tekstual (bayani) menekankan pemahaman literal terhadap teks-teks Al-Qur'an dan As-Sunnah, dengan mengabaikan konteks sosial, budaya, dan historis di mana teks tersebut turun.[53] Pendekatan ini cenderung menghasilkan hukum yang kaku dan tidak responsif terhadap perubahan zaman, karena menganggap bahwa teks memiliki makna yang tetap dan berlaku sepanjang masa tanpa mempertimbangkan perubahan kondisi.[54]

Pendekatan kontekstual menekankan pentingnya memahami maksud dan tujuan (maqashid) di balik teks, serta mempertimbangkan konteks sosial dan historis.[55] Pendekatan ini lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan, tetapi berisiko mengabaikan otoritas teks jika tidak dilakukan dengan hati-hati dan metodologis.[56]

Ketegangan antara kedua pendekatan ini menjadi salah satu hambatan utama dalam pengembangan hukum ekonomi syariah yang progresif.[57] Para ulama dan cendekiawan sering kali terjebak dalam dikotomi ini, tanpa menyadari bahwa keduanya sebenarnya saling melengkapi.[58] Pendekatan tekstual memberikan kepastian dan otoritas, sementara pendekatan kontekstual memberikan relevansi dan fleksibilitas.[59]

2. Dominasi Pendekatan Bayani atas Burhani dan Irfani

Dalam tradisi keilmuan Islam, terdapat tiga pendekatan epistemologis utama: bayani (tekstual), burhani (filosofis-rasional), dan irfani (spiritual-intuitif).[60]

Pendekatan bayani mendominasi hampir seluruh diskursus hukum ekonomi syariah.[61] Pendekatan ini menekankan pada penafsiran teks dan analogi (qiyas) sebagai metode utama istinbath hukum.[62] Akibatnya, hukum ekonomi syariah terlalu terfokus pada aspek formal dan prosedural, dan kurang memperhatikan aspek filosofis, sosial, dan moral yang lebih mendalam.[63]

Pendekatan burhani (filosofis-rasional) kurang mendapat tempat dalam diskursus hukum ekonomi syariah.[64] Hal ini menyebabkan kurangnya analisis filosofis dan teoritis dalam pengembangan hukum, sehingga hukum ekonomi syariah sering kali tidak memiliki landasan konseptual yang kuat.[65]

Pendekatan irfani (spiritual-intuitif) hampir tidak pernah digunakan dalam penetapan hukum ekonomi syariah.[66] Akibatnya, dimensi spiritual dan moral yang mendalam dari hukum Islam sering kali terabaikan, dan hukum ekonomi syariah kehilangan nuansa etis dan spiritual yang seharusnya menjadi ciri khasnya.[67]

Dominasi pendekatan bayani menyebabkan hukum ekonomi syariah terlalu terfokus pada aspek formal dan prosedural, dan kurang memperhatikan aspek filosofis, sosial, dan moral.[68] Hal ini menyebabkan hukum ekonomi syariah kehilangan dimensi substansialnya dan menjadi sekadar kumpulan aturan formal yang kering dari nilai-nilai etis dan spiritual.[69]

3. Minimnya Integrasi Ilmu-Ilmu Sosial

Salah satu kelemahan terbesar hukum ekonomi syariah kontemporer adalah minimnya integrasi dengan ilmu-ilmu sosial seperti ekonomi, sosiologi, antropologi, dan psikologi.[70] Hal ini menyebabkan hukum ekonomi syariah sering kali tidak relevan dengan realitas sosial dan ekonomi masyarakat yang terus berubah.[71]

Pengabaian realitas sosial: hukum ekonomi syariah sering kali ditetapkan tanpa pemahaman yang memadai tentang realitas sosial dan ekonomi masyarakat yang akan menerapkannya.[72] Para ulama dan cendekiawan sering kali membuat fatwa berdasarkan pemahaman tekstual tanpa memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi yang konkret.[73]

Kurangnya analisis empiris: fatwa-fatwa ekonomi syariah jarang didasarkan pada penelitian empiris yang mendalam.[74] Akibatnya, fatwa sering kali tidak mencerminkan kebutuhan dan realitas masyarakat yang sebenarnya.[75]

Ketidakmampuan memahami dinamika sosial: minimnya integrasi dengan ilmu sosial menyebabkan ketidakmampuan memahami dinamika sosial dan perubahan perilaku masyarakat.[76] Hukum ekonomi syariah sering kali ketinggalan dari perubahan sosial dan tidak mampu merespons dengan cepat.[77]

Padahal, hukum ekonomi syariah tidak bisa dipahami dan diterapkan tanpa pemahaman yang mendalam tentang konteks

sosial, ekonomi, dan budaya.[78] Integrasi dengan ilmu-ilmu sosial menjadi keniscayaan untuk menghasilkan hukum yang lebih responsif dan aplikatif.[79]

C. Urgensi Rekonstruksi Hukum Ekonomi Islam

1. Tantangan Era Disrupsi Digital

Era disrupsi digital membawa tantangan besar bagi hukum ekonomi syariah.[80] Perkembangan teknologi seperti *blockchain*, artificial intelligence, fintech, dan *cryptocurrency* mengubah secara fundamental cara bertransaksi dan berbisnis.[81]

Hukum ekonomi syariah harus mampu merespons tantangan-tantangan ini dengan cepat dan tepat.[82] Keterlambatan dalam merespons inovasi teknologi akan membuat hukum ekonomi syariah tertinggal dan kehilangan relevansinya di mata masyarakat modern.[83]

Beberapa tantangan spesifik yang dihadapi: (1) status hukum *cryptocurrency* yang masih diperdebatkan, (2) keabsahan akad dalam platform digital, (3) perlindungan data pribadi dalam transaksi digital, dan (4) pengawasan kepatuhan syariah dalam ekosistem digital.[84]

2. Tuntutan Keadilan Substantif

Masyarakat semakin menuntut keadilan substantif, bukan hanya keadilan formal.[85] Keadilan substantif berarti keadilan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, bukan sekadar kepatuhan terhadap aturan formal.[86]

Hukum ekonomi syariah harus mampu mewujudkan keadilan substantif, yaitu keadilan yang tidak hanya adil secara prosedural tetapi juga adil secara distributif dan sosial.[87] Hal ini berarti bahwa produk-produk keuangan syariah harus

benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, bukan hanya oleh kalangan tertentu.[88]

Keadilan substantif juga berarti bahwa hukum ekonomi syariah harus mampu mengatasi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan, bukan hanya sekadar memberikan alternatif halal bagi produk konvensional.[89]

3. Kebutuhan akan Pendekatan Multidisiplin

Kompleksitas permasalahan ekonomi kontemporer menuntut pendekatan multidisiplin dalam penetapan hukum.[90] Hukum ekonomi syariah tidak bisa hanya mengandalkan ilmu ushul fiqh dan fiqh, tetapi harus mengintegrasikan ilmu ekonomi, keuangan, manajemen, sosiologi, dan ilmu lainnya.[91]

Pendekatan multidisiplin akan menghasilkan hukum yang lebih komprehensif, aplikatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.[92] Misalnya, dalam menetapkan fatwa tentang fintech syariah, diperlukan pemahaman tentang teknologi, ekonomi digital, dan perilaku konsumen, tidak hanya pengetahuan tentang akad-akad fiqh.[93]

D. Prinsip-Prinsip Rekonstruksi

1. Integratif-Interkonektif

Rekonstruksi hukum ekonomi syariah harus dilakukan dengan pendekatan integratif-interkonektif, yaitu mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dan menghubungkan berbagai dimensi kehidupan.[94]

- Integratif: mengintegrasikan ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu-ilmu sosial dan eksakta.[95] Misalnya, dalam menetapkan hukum tentang *cryptocurrency*, diperlukan pemahaman tentang teknologi *blockchain*, ekonomi digital, serta prinsip-prinsip syariah tentang uang dan komoditas.[96]

- Interkonektif: menghubungkan berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lingkungan.[97] Hukum ekonomi syariah tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus terhubung dengan berbagai aspek kehidupan yang lain.[98]

2. Kontekstual-Progresif

Rekonstruksi harus bersifat kontekstual-progresif, yaitu mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan ekonomi, serta progresif dalam merespons perubahan zaman.[99]

- Kontekstual: memahami realitas sosial dan ekonomi masyarakat, serta mempertimbangkan kondisi lokal dan global.[100] Hukum yang baik adalah hukum yang lahir dari realitas masyarakat, bukan yang dipaksakan dari atas.[101]
- Progresif: terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman, tidak terpaku pada pemikiran masa lalu yang mungkin sudah tidak relevan.[102]

3. Berbasis Maqashid

Rekonstruksi harus berbasis maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan utama syariat dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.[103]

- Menjaga agama (hifzh al-din): memastikan kepatuhan syariah dalam setiap produk dan transaksi.[104]
- Menjaga jiwa (hifzh al-nafs): melindungi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat dari eksploitasi dan ketidakadilan.[105]
- Menjaga akal (hifzh al-aql): mendorong inovasi dan pemikiran kritis, serta melindungi masyarakat dari informasi yang menyesatkan.[106]

- Menjaga keturunan (hifzh al-nasl): melindungi generasi mendatang melalui pengelolaan keuangan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.[107]
- Menjaga harta (hifzh al-mal): melindungi hak milik dan transaksi ekonomi dari penipuan, eksploitasi, dan ketidakadilan.[108]

4. Terbuka terhadap Perubahan

Rekonstruksi harus terbuka terhadap perubahan dan perkembangan zaman.[109]

- Fleksibilitas: hukum harus fleksibel untuk merespons perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi.[110]
- Dinamika: hukum harus dinamis, tidak statis dan beku, mampu beradaptasi dengan kondisi yang terus berubah.[111]

E. Model Epistemologi Alternatif

1. Model Deduktif-Induktif

Model deduktif-induktif adalah pendekatan yang menggabungkan penalaran deduktif (dari teori ke fakta) dan penalaran induktif (dari fakta ke teori).[112]

- Deduktif: menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum syariah untuk diterapkan pada kasus-kasus konkret.[113] Misalnya, dari prinsip larangan riba, disimpulkan bahwa semua transaksi yang mengandung tambahan tanpa imbalan yang setara adalah haram.[114]
- Induktif: menarik kesimpulan dari realitas sosial dan ekonomi untuk merumuskan prinsip-prinsip hukum yang lebih umum.[115] Misalnya, dari pengamatan tentang perilaku konsumen dan dinamika pasar, dirumuskan kaidah tentang perlindungan konsumen dalam transaksi digital.[116]

2. Model Normatif-Empiris

Model normatif-empiris adalah pendekatan yang menggabungkan analisis normatif (berdasarkan teks) dan analisis empiris (berdasarkan data).[117]

- Normatif: menganalisis hukum berdasarkan teks dan prinsip syariah.[118] Ini adalah pendekatan tradisional yang menekankan pada kepatuhan terhadap teks dan konsensus ulama.[119]
- Empiris: menganalisis realitas sosial dan ekonomi berdasarkan data dan penelitian.[120] Ini adalah pendekatan baru yang menekankan pada pentingnya memahami realitas sebelum menetapkan hukum.[121]

3. Model Tekstual-Kontekstual

Model tekstual-kontekstual adalah pendekatan yang menyeimbangkan pemahaman teks dan pemahaman konteks.[122]

- Tekstual: memahami teks secara literal dan kontekstual, serta menghormati otoritas teks sebagai sumber utama hukum.[123]
- Kontekstual: memahami teks dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan historis, serta tidak memaknai teks secara terisolasi dari realitas.[124]

F. Agenda Rekonstruksi Jangka Panjang

Agenda rekonstruksi hukum ekonomi syariah jangka panjang meliputi beberapa hal yang saling terkait dan membutuhkan komitmen bersama dari berbagai pihak:

- Penguatan Ijtihad Kolektif: membentuk tim ijtihad yang terdiri dari ulama, pakar ekonomi, dan pakar hukum dari berbagai disiplin untuk melakukan kajian komprehensif

sebelum menetapkan fatwa.[125] Ijtihad kolektif akan menghasilkan hukum yang lebih komprehensif dan aplikatif.[126]

- Pengembangan Metodologi: mengembangkan metodologi penetapan hukum yang lebih responsif dan aplikatif, dengan mengintegrasikan berbagai pendekatan dan disiplin ilmu.[127] Metodologi yang baik akan menghasilkan hukum yang lebih berkualitas.[128]
- Integrasi Ilmu: mengintegrasikan ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu sosial dalam setiap proses penetapan hukum.[129] Integrasi ilmu akan menghasilkan hukum yang lebih komprehensif dan relevan.[130]
- Penguatan DPS: meningkatkan kapasitas, independensi, dan efektivitas Dewan Pengawas Syariah agar dapat melakukan pengawasan yang lebih mendalam dan efektif.[131]
- Pengembangan Produk: mengembangkan produk-produk keuangan syariah yang lebih inovatif dan substansial, yang benar-benar berbeda dari produk konvensional dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.[132]
- Digitalisasi: mengembangkan ekosistem keuangan syariah digital yang inklusif dan aman, dengan memanfaatkan teknologi untuk menjangkau lebih banyak masyarakat.[133]
- Peningkatan Literasi: meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat agar mereka dapat memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan dan prinsip syariah.[134]
- Harmonisasi Regulasi: melakukan harmonisasi regulasi antara fatwa DSN-MUI, OJK, dan lembaga terkait untuk menciptakan kepastian hukum dan mendorong pertumbuhan industri.[135]

Dengan agenda ini, hukum ekonomi syariah dapat menjadi sistem hukum yang progresif, adil, dan bermanfaat bagi seluruh umat manusia.[136]

G. Rangkuman

- Kritik dari Dalam: formalisme syariah (kepatuhan formal tanpa substansi), stagnasi ijtihad (enggan melakukan ijtihad baru), dan dominasi mazhab (terpaku pada satu mazhab).
- Kritik dari Luar: orientalisme (menganggap hukum Islam kuno), sekularisme (menolak hukum agama dalam ekonomi), kapitalisme (menganggap sistem syariah tidak efisien).
- Kritik terhadap Praktik: similarity with conventional (kemiripan dengan konvensional), murabahah syndrome (dominasi murabahah), *fee based service* (imbalan tanpa risiko), dan kepatuhan syariah (efektivitas DPS).
- Problema Epistemologis: ketegangan tekstualitas-kontekstualitas, dominasi bayani atas burhani dan irfani, dan minimnya integrasi ilmu sosial.
- Urgensi Rekonstruksi: tantangan digital, tuntutan keadilan substantif, kebutuhan multidisiplin.
- Prinsip Rekonstruksi: integratif-interkonektif, kontekstual-progresif, berbasis maqashid, terbuka perubahan.
- Model Epistemologi Alternatif: deduktif-induktif, normatif-empiris, tekstual-kontekstual.
- Agenda: ijtihad kolektif, pengembangan metodologi, integrasi ilmu, penguatan DPS, digitalisasi, peningkatan literasi, harmonisasi regulasi.

Soal Latihan dan Refleksi

1. Sebutkan dan jelaskan kritik terhadap hukum ekonomi syariah dari dalam dan dari luar!
2. Jelaskan problema epistemologis yang mendasar dalam hukum ekonomi syariah!
3. Mengapa rekonstruksi hukum ekonomi syariah menjadi sangat mendesak?
4. Sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip rekonstruksi hukum ekonomi syariah!
5. Bagaimana model epistemologi alternatif untuk rekonstruksi hukum ekonomi syariah?

Catatan Kaki

[1] "Hukum ekonomi syariah tidak luput dari berbagai kritik dari dalam dan luar."
[2] "Kritik bukan untuk melemahkan, tetapi untuk membangun kesadaran kritis."
[3] "Tanpa kritik, hukum ekonomi syariah berpotensi menjadi beku."
[4] "Kritik harus dilihat sebagai bagian dari proses pendewasaan."
[5] "Formalisme: kecenderungan memenuhi formalitas tanpa substansi."
[6] "Label syariah sebagai nilai jual tanpa perubahan perilaku bisnis."
[7] "Kepatuhan akad formal sementara esensi sama dengan konvensional."
[8] "Minimnya perhatian pada keadilan dan pemberdayaan ekonomi."
[9] "Formalisme berakar pada pendekatan legalistik yang terlalu formal."

10 "Produk syariah sering hanya berbeda dalam kemasan dan label."
11 "Kritik formalisme menjadi sangat relevan dalam praktik perbankan syariah."
12 "Stagnasi ijtihad: enggan melakukan ijtihad baru."
13 "Terpaku pada pemikiran klasik dan enggan merespons tantangan kontemporer."
14 "Rasa takut keluar dari zona nyaman mazhab."
15 "Kurangnya pemahaman tentang realitas ekonomi modern."
16 "Minimnya dialog antara ulama dan pakar ekonomi."
17 "Ijtihad tertinggal dari perkembangan zaman."
18 "Fatwa sering keluar setelah industri bergerak terlebih dahulu."
19 "Stagnasi ijtihad menghambat inovasi dan kredibilitas."
20 "Dominasi mazhab tertentu dalam penetapan hukum."
21 "Di Indonesia, mazhab Syafi'i mendominasi."
22 "Dominasi menyebabkan kurangnya fleksibilitas."
23 "Pendapat mazhab lain bisa lebih sesuai dengan kondisi modern."
24 "Dominasi mazhab menghambat ijtihad progresif."
25 "Ulama enggan mengeksplorasi pendapat mazhab lain."
26 "Hukum kehilangan kekayaan intelektual dan fleksibilitas."
27 "Orientalisme: tuduhan hukum Islam kuno dan tidak rasional."
28 "Hukum Islam dipandang statis dan kaku."
29 "Hukum ekonomi syariah memiliki fleksibilitas dan kemampuan adaptasi."
30 "Sejarah membuktikan hukum Islam selalu berkembang."
31 "Ulama menunjukkan kemampuan ijtihad yang luar biasa."
32 "Sekularisme: menolak penerapan hukum agama dalam ekonomi."
33 "Kritik sering muncul di negara dengan populasi Muslim minoritas."
34 "Hukum ekonomi syariah dapat diterapkan dalam kerangka negara sekuler."

35 "Pengalaman Inggris dan Singapura membuktikan hal ini."
36 "Kapitalisme: tuduhan sistem syariah tidak efisien dan kompetitif."
37 "Sistem bagi hasil dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi."
38 "Sistem keuangan syariah terbukti lebih stabil dan adil."
39 "Krisis 2008 membuktikan ketahanan sistem syariah."
40 "Similarity with conventional: kemiripan dengan konvensional."
41 "Produk syariah sering padanan dari produk konvensional."
42 "Apakah keuangan syariah benar-benar alternatif?"
43 "Murabahah syndrome: dominasi produk murabahah."
44 "Murabahah mencapai lebih dari 70% portofolio."
45 "Bertentangan dengan semangat keragaman produk."
46 "*Fee based service*: imbalan tanpa risiko."
47 "Wakalah bil ujrah mendapatkan fee tanpa risiko."
48 "Bertentangan dengan prinsip keadilan."
49 "Efektivitas DPS: kurang independen dan sumber daya."
50 "DPS tidak memiliki wewenang yang cukup."
51 "Kepatuhan syariah hanya sebatas formalitas."
52 "Ketegangan antara pendekatan tekstual dan kontekstual."
53 "Pendekatan tekstual: pemahaman literal tanpa konteks."
54 "Pendekatan tekstual menghasilkan hukum yang kaku."
55 "Pendekatan kontekstual: memahami maksud dan tujuan di balik teks."
56 "Pendekatan kontekstual berisiko mengabaikan otoritas teks."
57 "Ketegangan menjadi hambatan utama pengembangan hukum progresif."
58 "Kedua pendekatan sebenarnya saling melengkapi."
59 "Tekstual memberi kepastian, kontekstual memberi relevansi."
60 "Tiga pendekatan epistemologis: bayani, burhani, irfani."
61 "Pendekatan bayani mendominasi diskursus hukum ekonomi syariah."

62 "Bayani menekankan penafsiran teks dan qiyas."
63 "Hukum terlalu terfokus pada aspek formal dan prosedural."
64 "Burhani kurang mendapat tempat dalam diskursus hukum."
65 "Kurangnya analisis filosofis dan teoritis."
66 "Irfani hampir tidak pernah digunakan dalam penetapan hukum."
67 "Dimensi spiritual dan moral sering terabaikan."
68 "Dominasi bayani menyebabkan hukum terlalu formal."
69 "Hukum kehilangan dimensi etis dan spiritual."
70 "Minimnya integrasi dengan ilmu-ilmu sosial."
71 "Hukum sering tidak relevan dengan realitas sosial."
72 "Pengabaian realitas sosial dan ekonomi masyarakat."
73 "Fatwa tanpa memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi."
74 "Fatwa jarang didasarkan pada penelitian empiris."
75 "Fatwa tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat."
76 "Ketidakmampuan memahami dinamika sosial."
77 "Hukum ketinggalan dari perubahan sosial."
78 "Hukum ekonomi syariah tidak bisa dipahami tanpa konteks sosial."
79 "Integrasi ilmu sosial menjadi keniscayaan."
80 "Era disrupsi digital membawa tantangan besar."
81 "Teknologi mengubah cara bertransaksi dan berbisnis."
82 "Hukum ekonomi syariah harus mampu merespons dengan cepat."
83 "Keterlambatan akan membuat hukum kehilangan relevansi."
84 "Tantangan: *cryptocurrency*, akad digital, data privacy, pengawasan."
85 "Masyarakat menuntut keadilan substantif."
86 "Keadilan substantif: keadilan yang benar-benar dirasakan masyarakat."
87 "Hukum ekonomi syariah harus mewujudkan keadilan substantif."
88 "Produk harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas."
89 "Hukum harus mengatasi kesenjangan dan kemiskinan."

90 "Kompleksitas ekonomi menuntut pendekatan multidisiplin."
91 "Hukum ekonomi syariah harus mengintegrasikan berbagai ilmu."
92 "Pendekatan multidisiplin menghasilkan hukum yang lebih responsif."
93 "Fintech memerlukan pemahaman teknologi, ekonomi, dan perilaku."
94 "Rekonstruksi harus integratif-interkonektif."
95 "Integratif: mengintegrasikan ilmu-ilmu keislaman dan sosial."
96 "*Cryptocurrency* memerlukan pemahaman *blockchain* dan ekonomi digital."
97 "Interkonektif: menghubungkan berbagai aspek kehidupan."
98 "Hukum tidak bisa berdiri sendiri."
99 "Rekonstruksi harus kontekstual-progresif."
100 "Kontekstual: memahami realitas sosial dan ekonomi."
101 "Hukum yang baik lahir dari realitas masyarakat."
102 "Progresif: terus berkembang dan beradaptasi."
103 "Rekonstruksi berbasis maqashid syariah."
104 "Menjaga agama: memastikan kepatuhan syariah."
105 "Menjaga jiwa: melindungi kesejahteraan masyarakat."
106 "Menjaga akal: mendorong inovasi dan pemikiran kritis."
107 "Menjaga keturunan: melindungi generasi mendatang."
108 "Menjaga harta: melindungi hak milik dan transaksi."
109 "Rekonstruksi harus terbuka terhadap perubahan."
110 "Fleksibilitas untuk merespons perubahan sosial dan teknologi."
111 "Dinamika: hukum tidak statis dan beku."
112 "Model deduktif-induktif: menggabungkan penalaran deduktif dan induktif."
113 "Deduktif: dari teori ke fakta."
114 "Larangan riba diterapkan pada kasus konkret."
115 "Induktif: dari fakta ke teori."

116 "Perilaku konsumen merumuskan kaidah perlindungan konsumen."
117 "Model normatif-empiris: menggabungkan analisis normatif dan empiris."
118 "Normatif: berdasarkan teks dan prinsip syariah."
119 "Pendekatan tradisional menekankan kepatuhan teks."
120 "Empiris: berdasarkan data dan penelitian."
121 "Memahami realitas sebelum menetapkan hukum."
122 "Model tekstual-kontekstual: menyeimbangkan teks dan konteks."
123 "Tekstual: memahami teks secara literal dan kontekstual."
124 "Kontekstual: memahami dengan konteks sosial."
125 "Penguatan ijtihad kolektif: tim dari berbagai disiplin."
126 "Ijtihad kolektif menghasilkan hukum yang lebih komprehensif."
127 "Pengembangan metodologi yang lebih responsif."
128 "Metodologi yang baik menghasilkan hukum berkualitas."
129 "Integrasi ilmu-ilmu keislaman dan sosial."
130 "Integrasi menghasilkan hukum yang komprehensif dan relevan."
131 "Penguatan kapasitas dan independensi DPS."
132 "Pengembangan produk keuangan syariah yang lebih inovatif."
133 "Digitalisasi ekosistem keuangan syariah."
134 "Peningkatan literasi keuangan syariah."
135 "Harmonisasi regulasi antara DSN-MUI, OJK, dan lembaga terkait."
136 "Dengan agenda ini, hukum ekonomi syariah menjadi progresif dan bermanfaat."

BAB 20
PROSPEK HUKUM EKONOMI SYARIAH DI ERA GLOBAL

A. Ringkasan Isi Buku

Buku ini telah mengupas secara komprehensif tentang hukum ekonomi syariah, mulai dari fondasi teoretis hingga aplikasi praktis dalam berbagai sektor. Perjalanan panjang yang telah dilalui dalam dua puluh bab ini menggambarkan dinamika hukum ekonomi syariah dari masa ke masa, metodologi istinbath yang digunakan, praktik di Indonesia, kritik yang muncul, dan urgensi rekonstruksi.[1] Keseluruhan pembahasan dalam buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang utuh dan mendalam tentang hukum ekonomi syariah sebagai sistem hukum yang hidup, dinamis, dan terus berkembang.[2]

1. Dinamika Hukum Ekonomi Syariah dari Masa ke Masa,

Hukum ekonomi syariah telah mengalami perjalanan panjang dan dinamis sejak masa Rasulullah hingga era kontemporer.[3] Pada masa awal Islam, praktik ekonomi didasarkan pada wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW dan praktik para sahabat.[4] Prinsip-prinsip dasar seperti larangan riba, keadilan dalam transaksi, dan kewajiban zakat menjadi fondasi sistem ekonomi syariah.[5]

Pada masa khulafaur rasyidin dan dinasti-dinasti Islam berikutnya, hukum ekonomi syariah berkembang pesat seiring dengan perluasan wilayah dan kompleksitas transaksi ekonomi.[6] Para ulama dari berbagai mazhab mengembangkan

metodologi penetapan hukum yang beragam, melahirkan kekayaan intelektual yang luar biasa.[7]

Memasuki era modern, hukum ekonomi syariah menghadapi tantangan baru berupa sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang dominan.[8] Para ulama dan cendekiawan Muslim berusaha merumuskan kembali hukum ekonomi syariah dalam konteks modern, melahirkan berbagai inovasi seperti perbankan syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah.[9]

Di era kontemporer, hukum ekonomi syariah terus berkembang seiring dengan pesatnya inovasi teknologi dan globalisasi.[10] Fintech syariah, ekonomi digital, dan instrumen keuangan syariah modern menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pengembangan hukum ekonomi syariah.[11]

2. Metodologi Istinbath dalam Produk Kontemporer.

Pengembangan produk ekonomi syariah kontemporer tidak dapat dilepaskan dari metodologi istinbath (penetapan hukum) yang digunakan.[12] Buku ini telah membahas secara mendalam berbagai metode istinbath yang digunakan dalam hukum ekonomi syariah.[13]

Ijtihad menjadi metode utama dalam menggali hukum dari sumber-sumbernya.[14] Para mujtahid menggunakan berbagai pendekatan seperti qiyas (analogi), istihsan (preferensi), istishab (kesinambungan hukum), dan sadd al-dzari'ah (menutup jalan menuju kerusakan).[15]

Qiyas digunakan untuk menganalogikan kasus-kasus baru dengan kasus-kasus yang telah ada hukumnya dalam nash.[16] Misalnya, jaminan fidusia dianalogikan dengan bai' al-wafa', dan sukuk dianalogikan dengan berbagai akad klasik.[17]

Istihsan digunakan untuk memberikan kelonggaran dalam kasus-kasus tertentu demi kemaslahatan.[18] Akad istishna' yang pada dasarnya termasuk transaksi terlarang

(menjual barang yang belum ada) dilegalkan berdasarkan istihsan.[19]

Maslahah mursalah menjadi instrumen penting dalam merespons persoalan-persoalan baru yang tidak memiliki preseden dalam nash.[20] Kebijakan penetapan harga (tas'ir), regulasi lembaga keuangan syariah, dan perlindungan konsumen didasarkan pada pertimbangan maslahah.[21]

Qawa'id fiqhiyyah (kaidah-kaidah fiqh) menjadi kerangka berpikir dalam menerapkan hukum pada berbagai kasus.[22] Lima kaidah induk—al-umuru bi maqashidiha, al-yaqinu la yazulu bi al-syakk, al-masyaqqatu tajlibu al-taisir, al-dhararu yuzalu, dan al-'aadah muhakkamah—menjadi pedoman dalam menetapkan hukum.[23]

3. Praktik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia.

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki pengalaman unik dalam pengembangan hukum ekonomi syariah.[24] Buku ini telah mengupas secara mendalam berbagai aspek praktik hukum ekonomi syariah di Indonesia.[25]

- Perbankan Syariah: Indonesia memiliki ekosistem perbankan syariah yang terus berkembang dengan berbagai produk dan layanan.[26] Undang-Undang Perbankan Syariah (UU No. 21/2008) menjadi landasan hukum bagi operasional bank syariah.[27] Produk-produk seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah menjadi tulang punggung pembiayaan syariah.[28]
- Pasar Modal Syariah: Indonesia memiliki Daftar Efek Syariah (DES) yang menjadi acuan bagi investasi syariah.[29] Sukuk negara (SBSN) dan sukuk korporasi menjadi instrumen penting dalam pasar modal syariah.[30] Reksadana syariah juga berkembang dengan pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS).[31]

- Asuransi Syariah: Asuransi syariah (takaful) berkembang dengan prinsip saling menanggung dan tolong-menolong.[32] Produk-produk asuransi jiwa dan umum syariah semakin diminati masyarakat.[33]
- Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS): LKMS menjadi jembatan akses keuangan bagi masyarakat kecil.[34] Produk-produk seperti pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan qardhul hasan membantu pemberdayaan ekonomi umat.[35]
- Fintech Syariah: Perkembangan teknologi digital melahirkan fintech syariah yang menawarkan layanan keuangan berbasis teknologi dengan prinsip syariah.[36] P2P lending syariah, crowdfunding syariah, dan e-wallet syariah menjadi produk-produk inovatif.[37]
- ZISWAF: Pengelolaan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf menjadi instrumen penting dalam keuangan sosial syariah.[38] BAZNAS, LAZ, dan BWI berperan dalam pengelolaan ZISWAF secara profesional.[39]

4. Kritik dan Urgensi Rekonstruksi,

Buku ini juga telah mengupas berbagai kritik terhadap hukum ekonomi syariah dan urgensi rekonstruksinya.[40]

- Kritik dari Dalam: Formalisme syariah (kepatuhan formal tanpa substansi), stagnasi ijtihad (enggan melakukan ijtihad baru), dan dominasi mazhab (terpaku pada satu mazhab) menjadi kritik utama dari dalam.[41]
- Kritik dari Luar: Orientalisme (menganggap hukum ekonomi syariah kuno), sekularisme (menolak hukum agama dalam ekonomi), dan kapitalisme (menganggap sistem syariah tidak efisien) menjadi kritik dari luar.[42]
- Kritik terhadap Praktik: Kemiripan dengan konvensional, dominasi murabahah, *fee based service* tanpa risiko, dan efektivitas DPS menjadi kritik terhadap praktik industri.[43]

- Urgensi Rekonstruksi: Tantangan disrupsi digital, tuntutan keadilan substantif, dan kebutuhan pendekatan multidisiplin menjadi pendorong utama rekonstruksi.[44]
- Prinsip Rekonstruksi: Integratif-interkonektif, kontekstual-progresif, berbasis maqashid, dan terbuka terhadap perubahan menjadi prinsip-prinsip rekonstruksi.[45]
- Model Epistemologi Alternatif: Deduktif-induktif, normatif-empiris, dan tekstual-kontekstual menjadi model yang ditawarkan.[46]

B. Kontribusi Buku

1. Kontribusi Teoretis

Buku ini memberikan beberapa kontribusi teoretis yang signifikan bagi pengembangan hukum ekonomi syariah.[47]

Pertama, kerangka konseptual yang komprehensif. Buku ini menyajikan kerangka konseptual yang utuh tentang hukum ekonomi syariah, mulai dari fondasi teoritis (maslahah, qawa'id fiqhiyyah, maqashid syariah) hingga aplikasi praktis dalam berbagai sektor.[48] Kerangka ini menjadi landasan bagi pengembangan hukum ekonomi syariah yang lebih terstruktur dan sistematis.[49]

Kedua, metodologi istinbath yang terintegrasi. Buku ini mengintegrasikan berbagai metode istinbath—qiyas, istihsan, maslahah mursalah, istishab, sad al-dzari'ah—dalam satu kerangka yang saling melengkapi.[50]

Ketiga, model rekonstruksi hukum ekonomi syariah. Buku ini menawarkan model rekonstruksi hukum ekonomi syariah yang integratif, kontekstual, dan berbasis maqashid.[51] Model ini menjadi alternatif bagi pendekatan formal-legalistik yang dominan selama ini.[52]

2. Kontribusi Praktis.

Buku ini juga memberikan kontribusi praktis yang bermanfaat bagi berbagai pihak.[53]

- *Pertama*, panduan bagi pelaku industri. Buku ini memberikan panduan praktis bagi pelaku industri keuangan syariah dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah.[54]
- *Kedua*, referensi bagi regulator. Buku ini menjadi referensi bagi regulator (OJK, BI, DSN-MUI) dalam menyusun kebijakan dan regulasi di bidang ekonomi syariah.[55]
- *Ketiga*, bahan ajar bagi akademisi. Buku ini menjadi bahan ajar yang komprehensif bagi mahasiswa dan akademisi yang mendalami hukum ekonomi syariah.[56]

3. Kontribusi Kebijakan.

Buku ini memberikan kontribusi kebijakan yang penting bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.[57]

- *Pertama*, rekomendasi harmonisasi regulasi. Buku ini merekomendasikan harmonisasi regulasi antara fatwa DSN-MUI, OJK, dan lembaga terkait untuk menciptakan kepastian hukum.[58]
- *Kedua*, rekomendasi penguatan DPS. Buku ini merekomendasikan penguatan kapasitas, independensi, dan efektivitas Dewan Pengawas Syariah.[59]
- *Ketiga*, rekomendasi pengembangan produk. Buku ini merekomendasikan pengembangan produk-produk keuangan syariah yang lebih inovatif dan substansial.[60]

C. Keterbatasan Buku

Buku ini tidak luput dari berbagai keterbatasan yang perlu diakui.[61]

- *Pertama*, cakupan yang terbatas. Meskipun buku ini mencakup berbagai aspek hukum ekonomi syariah, ada beberapa area yang belum dibahas secara mendalam.[62]
- *Kedua*, perspektif yang dominan. Buku ini lebih banyak menggunakan perspektif hukum normatif daripada perspektif empiris.[63]
- *Ketiga*, fokus pada Indonesia. Meskipun ada pembahasan tentang negara lain, fokus utama buku ini adalah Indonesia.[64]
- *Keempat*, keterbatasan data. Beberapa analisis dalam buku ini masih terbatas oleh ketersediaan data dan penelitian empiris.[65]
- *Kelima*, dinamika perkembangan. Perkembangan hukum ekonomi syariah yang sangat cepat membuat beberapa bagian buku ini mungkin sudah perlu diperbarui.[66]

D. Agenda Riset Lanjutan

1. Uji Empiris Model Rekonstruksi pada Kasus Tertentu.

Agenda riset pertama adalah melakukan uji empiris terhadap model rekonstruksi yang ditawarkan dalam buku ini pada kasus-kasus tertentu.[67] Uji empiris ini penting untuk menguji validitas dan aplikabilitas model rekonstruksi dalam konteks nyata.[68] Beberapa kasus yang dapat diuji antara lain: (1) pengembangan produk fintech syariah, (2) regulasi *cryptocurrency*, (3) perlindungan konsumen dalam transaksi digital, dan (4) pengelolaan wakaf produktif.[69]

2. Studi Komparasi Epistemologi Antar Negara.

Agenda riset kedua adalah studi komparasi epistemologi hukum ekonomi syariah antar negara.[70] Studi ini akan membandingkan pendekatan epistemologis yang digunakan di

berbagai negara seperti Malaysia, Arab Saudi, UEA, dan Inggris.[71] Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing pendekatan serta merumuskan model epistemologi yang lebih baik.[72]

3. Pengembangan Metodologi Ijtihad Ekonomi Digital,

Agenda riset ketiga adalah pengembangan metodologi ijtihad yang khusus untuk ekonomi digital.[73] Perkembangan teknologi digital yang pesat membutuhkan metodologi ijtihad yang responsif dan aplikatif.[74] Beberapa area yang perlu dikembangkan: (1) metodologi penetapan hukum untuk *cryptocurrency* dan aset digital, (2) metodologi penetapan hukum untuk akad dalam platform digital, dan (3) metodologi penetapan hukum untuk perlindungan data pribadi.[75]

4. Maqashid Syariah dalam Kebijakan Ekonomi Nasional.

Agenda riset keempat adalah implementasi maqashid syariah dalam kebijakan ekonomi nasional.[76] Maqashid syariah sebagai tujuan-tujuan utama syariat harus menjadi landasan dalam perumusan kebijakan ekonomi.[77] Beberapa area yang perlu diteliti: (1) bagaimana maqashid syariah dapat diintegrasikan dalam kebijakan fiskal dan moneter, (2) bagaimana maqashid syariah dapat menjadi landasan kebijakan pengentasan kemiskinan, dan (3) bagaimana maqashid syariah dapat menjadi landasan kebijakan keuangan berkelanjutan.[78]

E. Prospek Hukum Ekonomi Syariah di Era Global

1. Tantangan: Homogenisasi, Disrupsi Teknologi, Ketimpangan.

Homogenisasi: Globalisasi membawa ancaman homogenisasi budaya dan sistem ekonomi.[79] Sistem ekonomi kapitalis yang dominan cenderung memaksa negara-negara untuk mengadopsi model yang sama, mengabaikan kekhasan lokal dan nilai-nilai budaya.[80] Hukum ekonomi syariah yang berbasis pada nilai-nilai Islam dan kearifan lokal harus mampu mempertahankan identitasnya di tengah arus homogenisasi global.[81]

Disrupsi Teknologi: Perkembangan teknologi digital mengubah secara fundamental cara bertransaksi dan berbisnis.[82] Fintech, *blockchain*, AI, dan *cryptocurrency* menjadi tantangan besar bagi hukum ekonomi syariah.[83] Hukum ekonomi syariah harus mampu merespons dengan cepat dan tepat agar tidak tertinggal.[84]

Ketimpangan: Ketimpangan ekonomi global semakin meningkat antara negara maju dan berkembang, serta antara kelompok kaya dan miskin.[85] Hukum ekonomi syariah harus mampu menjadi solusi bagi ketimpangan ini dengan prinsip keadilan distributif dan pemberdayaan ekonomi umat.[86]

2. Peluang: Kesadaran Halal Global, Keuangan Berkelanjutan, Ekonomi Syariah sebagai Alternatif.

Kesadaran Halal Global: Kesadaran global tentang produk halal semakin meningkat, tidak hanya di kalangan Muslim tetapi juga non-Muslim.[87] Industri halal global diproyeksikan mencapai triliunan dolar, membuka peluang besar bagi hukum ekonomi syariah.[88]

Keuangan Berkelanjutan: Kesadaran tentang keuangan berkelanjutan dan investasi ramah lingkungan semakin meningkat.[89] Prinsip-prinsip syariah seperti larangan mafsadah dan kewajiban menjaga lingkungan sejalan dengan konsep keuangan berkelanjutan.[90] Sukuk hijau (*green sukuk*) menjadi contoh konkret sinergi antara keuangan syariah dan keberlanjutan.[91]

Ekonomi Syariah sebagai Alternatif: Krisis keuangan global dan ketimpangan ekonomi mendorong pencarian alternatif sistem ekonomi.[92] Ekonomi syariah dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan larangan eksploitasi menjadi alternatif yang menarik.[93]

3. Peran Indonesia sebagai Pusat Ekonomi Syariah Dunia,

Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi syariah dunia.[94]

- Populasi Muslim Terbesar: Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, menjadi pasar potensial yang sangat besar.[95]
- Perkembangan Cepat: Industri keuangan syariah Indonesia berkembang pesat dengan berbagai inovasi.[96]
- Dukungan Pemerintah: Pemerintah Indonesia memiliki komitmen kuat untuk mengembangkan ekonomi syariah melalui berbagai kebijakan dan program.[97]
- Keragaman Produk: Indonesia memiliki keragaman produk ekonomi syariah yang terus berkembang.[98]
- Peran dalam Standardisasi: Indonesia aktif berperan dalam standardisasi keuangan syariah global melalui AAOIFI, IFSB, dan forum internasional lainnya.[99]

- Tantangan: Literasi yang masih rendah, instrumen yang terbatas, dan kompetisi dengan negara lain menjadi tantangan.[100]

Dengan penguatan regulasi, inovasi produk, peningkatan literasi, dan sinergi antar lembaga, Indonesia berpotensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia dalam dua dekade mendatang.[101]

F. Penutup: Hukum Ekonomi Syariah sebagai Rahmatan lil 'Alamin

Hukum ekonomi syariah pada hakikatnya adalah rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil 'alamin).[102] Rahmat ini terwujud dalam prinsip-prinsip yang dibawanya: keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, tanpa memandang agama, ras, atau status sosial.[103]

1. Keadilan: Hukum ekonomi syariah menegakkan keadilan dalam setiap transaksi dan kebijakan ekonomi.[104] Setiap pihak mendapatkan haknya tanpa eksploitasi atau penindasan.[105]
2. Keseimbangan: Hukum ekonomi syariah menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan publik, antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi.[106]
3. Kemaslahatan: Hukum ekonomi syariah bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.[107] Setiap produk dan kebijakan harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas.[108]

Dengan penguatan regulasi, inovasi produk, peningkatan literasi, dan sinergi antar lembaga, hukum ekonomi syariah dapat menjadi solusi bagi berbagai permasalahan ekonomi global.[109]

Semoga buku ini bermanfaat bagi pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia dan dunia.[110] Wallahu a'lam bish-shawab.[111]

G. Rangkuman

- Ringkasan Isi Buku: dinamika hukum ekonomi syariah dari masa ke masa, metodologi istinbath, praktik di Indonesia, kritik dan urgensi rekonstruksi.
- Kontribusi Buku: teoretis (kerangka konseptual, metodologi terintegrasi, model rekonstruksi), praktis (panduan industri, referensi regulator, bahan ajar), dan kebijakan (harmonisasi regulasi, penguatan DPS, pengembangan produk).
- Keterbatasan Buku: cakupan terbatas, perspektif dominan, fokus pada Indonesia, keterbatasan data, dinamika perkembangan.
- Agenda Riset: uji empiris model rekonstruksi, studi komparasi epistemologi, pengembangan metodologi ijtihad ekonomi digital, maqashid syariah dalam kebijakan ekonomi nasional.
- Tantangan Era Global: homogenisasi, disrupsi teknologi, ketimpangan.
- Peluang Era Global: kesadaran halal global, keuangan berkelanjutan, ekonomi syariah sebagai alternatif.
- Peran Indonesia: populasi Muslim terbesar, perkembangan cepat, dukungan pemerintah, keragaman produk, peran dalam standardisasi.
- Penutup: hukum ekonomi syariah sebagai rahmatan lil 'alamin, mewujudkan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan.

Soal Latihan dan Refleksi:

1. Sebutkan dan jelaskan ringkasan isi buku ini dalam empat poin utama!
2. Apa saja kontribusi buku ini bagi pengembangan hukum ekonomi syariah?
3. Sebutkan dan jelaskan keterbatasan buku ini!
4. Apa agenda riset lanjutan yang direkomendasikan dalam buku ini?
5. Bagaimana prospek hukum ekonomi syariah di era global?

Catatan Kaki

[1] "Buku ini mengupas hukum ekonomi syariah dari fondasi teoretis hingga aplikasi praktis."
[2] "Buku ini memberikan pemahaman yang utuh dan mendalam tentang hukum ekonomi syariah."
[3] "Hukum ekonomi syariah telah mengalami perjalanan panjang sejak masa Rasulullah."
[4] "Praktik ekonomi pada masa awal Islam didasarkan pada wahyu dan praktik para sahabat."
[5] "Larangan riba, keadilan, dan zakat menjadi fondasi sistem ekonomi syariah."
[6] "Hukum ekonomi syariah berkembang pesat pada masa dinasti-dinasti Islam."
[7] "Para ulama mengembangkan metodologi penetapan hukum yang beragam."
[8] "Era modern menghadapi tantangan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis."
[9] "Inovasi: perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah."
[10] "Era kontemporer: fintech syariah, ekonomi digital, instrumen keuangan modern."

11 "Inovasi teknologi menjadi tantangan sekaligus peluang."
12 "Metodologi istinbath menjadi kunci pengembangan produk ekonomi syariah."
13 "Buku ini membahas berbagai metode istinbath secara mendalam."
14 "Ijtihad menjadi metode utama dalam menggali hukum."
15 "Metode: qiyas, istihsan, istishab, sad al-dzari'ah."
16 "Qiyas: analogi kasus baru dengan kasus yang ada hukumnya."
17 "Jaminan fidusia dianalogikan dengan bai' al-wafa'."
18 "Istihsan: kelonggaran dalam kasus tertentu demi kemaslahatan."
19 "Akad istishna' dilegalkan berdasarkan istihsan."
20 "Maslahah mursalah untuk persoalan baru tanpa preseden."
21 "Tas'ir, regulasi LKS, perlindungan konsumen berbasis maslahah."
22 "Qawa'id fiqhiyyah sebagai kerangka berpikir."
23 "Lima kaidah induk menjadi pedoman penetapan hukum."
24 "Indonesia memiliki pengalaman unik dalam pengembangan hukum ekonomi syariah."
25 "Buku ini mengupas berbagai aspek praktik hukum ekonomi syariah di Indonesia."
26 "Perbankan syariah berkembang dengan berbagai produk dan layanan."
27 "UU No. 21/2008 menjadi landasan perbankan syariah."
28 "Murabahah, mudharabah, musyarakah menjadi tulang punggung pembiayaan."
29 "Daftar Efek Syariah menjadi acuan investasi syariah."
30 "Sukuk negara dan korporasi menjadi instrumen penting."
31 "Reksadana syariah diawasi Dewan Pengawas Syariah."
32 "Asuransi syariah (takaful) dengan prinsip saling menanggung."
33 "Produk asuransi jiwa dan umum syariah semakin diminati."
34 "LKMS menjadi jembatan akses keuangan bagi masyarakat kecil."

35 "Produk: mudharabah, musyarakah, qardhul hasan."
36 "Fintech syariah: layanan keuangan berbasis teknologi dengan prinsip syariah."
37 "P2P lending syariah, crowdfunding syariah, e-wallet syariah."
38 "ZISWAF sebagai instrumen keuangan sosial syariah."
39 "BAZNAS, LAZ, BWI mengelola ZISWAF secara profesional."
40 "Buku ini mengupas kritik dan urgensi rekonstruksi."
41 "Kritik dari dalam: formalisme, stagnasi ijtihad, dominasi mazhab."
42 "Kritik dari luar: orientalisme, sekularisme, kapitalisme."
43 "Kritik terhadap praktik: similarity, murabahah syndrome, *fee based service*."
44 "Urgensi: disrupsi digital, keadilan substantif, multidisiplin."
45 "Prinsip rekonstruksi: integratif, kontekstual, maqashid, terbuka."
46 "Model epistemologi: deduktif-induktif, normatif-empiris, tekstual-kontekstual."
47 "Buku ini memberikan kontribusi teoretis yang signifikan."
48 "Kerangka konseptual yang komprehensif menjadi kontribusi utama."
49 "Kerangka ini menjadi landasan pengembangan hukum yang terstruktur."
50 "Metodologi istinbath yang terintegrasi menjadi kontribusi penting."
51 "Model rekonstruksi integratif, kontekstual, berbasis maqashid."
52 "Model ini menjadi alternatif pendekatan formal-legalistik."
53 "Buku ini memberikan kontribusi praktis yang bermanfaat."
54 "Panduan praktis bagi pelaku industri keuangan syariah."
55 "Referensi bagi regulator dalam menyusun kebijakan."
56 "Bahan ajar bagi mahasiswa dan akademisi."
57 "Kontribusi kebijakan bagi pengembangan ekonomi syariah."

58 "Rekomendasi harmonisasi regulasi."
59 "Rekomendasi penguatan DPS."
60 "Rekomendasi pengembangan produk inovatif."
61 "Buku ini memiliki berbagai keterbatasan."
62 "Cakupan yang terbatas."
63 "Perspektif dominan: normatif daripada empiris."
64 "Fokus utama: Indonesia."
65 "Keterbatasan data dan penelitian empiris."
66 "Dinamika perkembangan membuat beberapa bagian perlu diperbarui."
67 "Uji empiris model rekonstruksi pada kasus tertentu."
68 "Uji empiris penting untuk validitas model."
69 "Kasus: fintech, *cryptocurrency*, perlindungan konsumen, wakaf produktif."
70 "Studi komparasi epistemologi antar negara."
71 "Membandingkan Malaysia, Arab Saudi, UEA, Inggris."
72 "Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing."
73 "Pengembangan metodologi ijtihad ekonomi digital."
74 "Perkembangan digital membutuhkan metodologi responsif."
75 "*Cryptocurrency*, akad digital, data privacy."
76 "Implementasi maqashid syariah dalam kebijakan ekonomi nasional."
77 "Maqashid sebagai landasan kebijakan ekonomi."
78 "Fiskal, moneter, pengentasan kemiskinan, keuangan berkelanjutan."
79 "Homogenisasi: ancaman globalisasi."
80 "Sistem kapitalis memaksa adopsi model seragam."
81 "Hukum ekonomi syariah harus mempertahankan identitas."
82 "Disrupsi teknologi: fintech, *blockchain*, AI, *cryptocurrency*."
83 "Teknologi menjadi tantangan besar bagi hukum ekonomi syariah."

84 "Hukum harus merespons dengan cepat agar tidak tertinggal."
85 "Ketimpangan ekonomi global semakin meningkat."
86 "Hukum ekonomi syariah menjadi solusi ketimpangan."
87 "Kesadaran halal global semakin meningkat."
88 "Industri halal global diproyeksikan triliunan dolar."
89 "Kesadaran keuangan berkelanjutan semakin meningkat."
90 "Prinsip syariah sejalan dengan keuangan berkelanjutan."
91 "Sukuk hijau (*green sukuk*) menjadi contoh konkret."
92 "Krisis global mendorong pencarian alternatif."
93 "Ekonomi syariah menjadi alternatif yang menarik."
94 "Indonesia berpotensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia."
95 "Populasi Muslim terbesar di dunia."
96 "Perkembangan industri keuangan syariah yang pesat."
97 "Komitmen pemerintah mengembangkan ekonomi syariah."
98 "Keragaman produk ekonomi syariah."
99 "Peran aktif dalam standardisasi global."
100 "Tantangan: literasi rendah, instrumen terbatas, kompetisi."
101 "Dengan penguatan regulasi, Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah dunia."
102 "Hukum ekonomi syariah adalah rahmatan lil 'alamin."
103 "Rahmat bagi seluruh umat manusia tanpa memandang agama."
104 "Menegakkan keadilan dalam setiap transaksi."
105 "Setiap pihak mendapatkan haknya tanpa eksploitasi."
106 "Menjaga keseimbangan individu dan publik."
107 "Bertujuan mewujudkan kemaslahatan."
108 "Setiap produk dan kebijakan memberi manfaat bagi masyarakat."
109 "Hukum ekonomi syariah menjadi solusi permasalahan ekonomi global."
110 "Semoga buku ini bermanfaat bagi pengembangan hukum ekonomi syariah."

111 "Wallahu a'lam bish-shawab."

EPILOG

HUKUM EKONOMI SYARIAH KONTEMPORER

Memandu Dinamika Hukum Ekonomi Syariah di Era Digital dan Global.

"Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu, dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri." (QS. An-Nahl: 89)

Buku ini lahir dari sebuah kegelisahan: bagaimana hukum ekonomi syariah—yang berakar pada wahyu Ilahi dan tradisi kenabian—tetap relevan, responsif, dan transformatif di tengah gelombang perubahan zaman yang tak pernah berhenti? Perjalanan panjang yang telah kita lalui bersama dalam dua puluh bab ini bukan sekadar eksplorasi akademik, melainkan sebuah refleksi spiritual dan intelektual tentang bagaimana nilai-nilai abadi syariah berjumpa dengan realitas kontemporer yang terus berubah.

Seperti sungai yang mengalir dari mata air yang jernih menuju lautan yang luas, hukum ekonomi syariah memiliki sumber yang murni dan tak pernah kering. Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah mata airnya—jernih, abadi, dan memberi kehidupan. Namun, seperti sungai yang harus menyesuaikan diri dengan medan yang dilaluinya, hukum ekonomi syariah juga harus mengalir melalui lembah-lembah perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Ia harus mampu mengukir jalan baru, menerobos bebatuan hambatan, dan tetap memberi kehidupan bagi yang dilaluinya.

I. Dari Teks ke Konteks: Antara Keteguhan dan Kelenturan.

Salah satu pesan terpenting dari buku ini adalah bahwa hukum ekonomi syariah tidak dapat dipahami sekadar sebagai

kumpulan teks yang beku dan kaku. Ia adalah sistem hidup yang terus bernafas, bergerak, dan beradaptasi. Ijtihad—sebagai upaya sungguh-sungguh untuk menggali hukum—adalah denyut nadi yang membuat hukum ekonomi syariah tetap hidup. Tanpa ijtihad, hukum akan menjadi patung yang indah namun tak bermakna. Dengan ijtihad, ia menjadi pohon yang rindang, akarnya kuat mencengkeram tanah wahyu, cabangnya menjulang menembus langit realitas, dan buahnya manis dirasakan oleh seluruh umat manusia.

Di sinilah keindahan hukum ekonomi syariah terletak: pada kemampuannya untuk mempertahankan prinsip-prinsip fundamentalnya—keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan—sambil terus berinovasi dalam bentuk dan aplikasinya. Ia tidak pernah kehilangan jati dirinya, namun ia juga tidak pernah menolak perubahan. Ia adalah sungai yang tetap sungai meskipun airnya selalu baru.

II. Maqashid Syariah: Kompas di Tengah Badai.

Jika ada satu benang merah yang menghubungkan seluruh pembahasan dalam buku ini, itulah maqashid syariah—tujuan-tujuan luhur syariat. Menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta bukanlah sekadar daftar tujuan yang abstrak, melainkan kompas moral yang menuntun setiap langkah kita dalam mengembangkan hukum ekonomi syariah.

Di tengah badai disrupsi digital dan arus globalisasi yang deras, maqashid syariah menjadi jangkar yang menjaga kita agar tidak hanyut. Ia mengingatkan kita bahwa setiap produk, setiap kebijakan, setiap transaksi, dan setiap inovasi harus diukur bukan dari keuntungan finansial semata, tetapi dari kontribusinya terhadap perlindungan dan pemeliharaan lima tujuan fundamental ini.

Menjaga agama berarti memastikan bahwa setiap produk ekonomi syariah bukanlah sekadar label yang ditempel, melainkan cerminan dari nilai-nilai keimanan dan ketakwaan.

Ia harus menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan menjauhkan.

Menjaga jiwa berarti memastikan bahwa setiap kebijakan ekonomi syariah adalah untuk kesejahteraan dan perlindungan hidup manusia. Ia harus menghindarkan manusia dari eksploitasi, kemiskinan, dan keterpurukan.

Menjaga akal berarti memastikan bahwa hukum ekonomi syariah mendorong inovasi, kreativitas, dan pemikiran kritis. Ia tidak boleh menjadi penghalang bagi kemajuan intelektual dan teknologi, tetapi justru menjadi panduan etis bagi pemanfaatannya.

Menjaga keturunan berarti memastikan bahwa setiap kebijakan ekonomi syariah adalah untuk kemaslahatan generasi mendatang. Ia harus berkelanjutan, tidak merusak, dan memberikan warisan yang baik bagi anak cucu.

Menjaga harta berarti memastikan bahwa setiap transaksi ekonomi syariah adalah adil, transparan, dan tidak merugikan. Ia harus melindungi hak milik dan mencegah segala bentuk penipuan dan eksploitasi.

III. Kritik sebagai Jalan Menuju Perbaikan. Buku ini tidak menghindar dari kritik.

Justru sebaliknya, kritik dipandang sebagai jalan menuju perbaikan dan penyempurnaan. Formalisme syariah, stagnasi ijtihad, dominasi mazhab, kemiripan dengan konvensional, dan efektivitas Dewan Pengawas Syariah—semua kritik ini adalah cermin yang memperlihatkan kepada kita di mana letak kelemahan dan kekurangan kita. Bukan untuk membuat kita putus asa, melainkan untuk mendorong kita bangkit dan memperbaiki.

Seorang musafir yang bijak tidak pernah menolak peta yang menunjukkan jalan yang salah. Ia bersyukur karena peta itu membantunya menemukan jalan yang benar. Demikian

pula, kritik-kritik dalam buku ini adalah peta yang menunjukkan di mana kita telah menyimpang, agar kita dapat kembali ke jalan yang benar.

IV. Rekonstruksi: Menyulam Kembali Kain yang Mulai Usang.

Kritik membawa kita pada kesadaran akan perlunya rekonstruksi. Rekonstruksi bukanlah penghancuran atau pengabaian terhadap warisan klasik. Ia adalah upaya menyulam kembali kain yang mulai usang, menambal bagian yang robek, dan memperbaharui motif agar tetap indah dan relevan dengan zaman.

Rekonstruksi hukum ekonomi syariah berarti mengintegrasikan berbagai pendekatan—tekstual dan kontekstual, normatif dan empiris, deduktif dan induktif. Ia berarti membuka diri pada ilmu-ilmu sosial, ekonomi, dan teknologi tanpa kehilangan identitas keislaman. Ia berarti melibatkan berbagai pihak—ulama, akademisi, praktisi, regulator, dan masyarakat—dalam dialog yang produktif dan konstruktif.

Rekonstruksi juga berarti mengembalikan hukum ekonomi syariah pada jati dirinya: sebagai rahmatan lil 'alamin, rahmat bagi seluruh alam. Bukan hanya untuk umat Islam, bukan hanya untuk kalangan tertentu, tetapi untuk seluruh umat manusia. Keadilan yang diperjuangkan adalah keadilan universal. Kemaslahatan yang diwujudkan adalah kemaslahatan global.

V. Era Digital dan Global: Tantangan dan Peluang.

Kita hidup di era yang tidak pernah terbayangkan oleh para ulama klasik. Teknologi digital telah mengubah cara kita bertransaksi, berinvestasi, dan berbisnis. *Blockchain*, kecerdasan buatan, fintech, dan *cryptocurrency* adalah realitas yang harus dihadapi dan direspon oleh hukum ekonomi syariah.

Namun, di balik tantangan, terbentang peluang yang sangat besar. Fintech syariah dapat menjadi jembatan bagi inklusi keuangan yang lebih luas. *Blockchain* dapat menjadi sarana transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. Ekonomi digital dapat menjadi sarana pemberdayaan ekonomi yang lebih merata. Dan kesadaran halal global dapat menjadi pintu masuk bagi nilai-nilai syariah untuk dikenal dan diterima oleh dunia.

VI. Indonesia di Panggung Globa.

Di tengah peta ekonomi syariah global, Indonesia memiliki posisi yang istimewa. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dengan keragaman budaya dan ekonomi yang luar biasa, dengan komitmen pemerintah yang kuat, dan dengan semangat masyarakat yang terus berkembang, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi pusat ekonomi syariah dunia.

Namun, potensi saja tidak cukup. Diperlukan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja sama semua pihak. Diperlukan regulasi yang mendukung, produk yang inovatif, sumber daya manusia yang kompeten, dan masyarakat yang literat. Diperlukan penguatan kelembagaan, harmonisasi regulasi, dan sinergi antar pemangku kepentingan.

VII.Penutup: Hukum Ekonomi Syariah sebagai Cahaya.

Hukum ekonomi syariah pada hakikatnya adalah cahaya. Cahaya yang menerangi jalan bagi manusia dalam menjalani aktivitas ekonominya. Cahaya yang membimbing mereka menuju keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Cahaya yang melindungi mereka dari eksploitasi, penipuan, dan ketidakadilan.

Cahaya ini tidak pernah padam, meskipun zaman terus berganti. Ia adalah cahaya Ilahi yang diturunkan melalui wahyu, yang kemudian diterjemahkan oleh para ulama melalui

ijtihad, dan yang terus diperbaharui oleh generasi-generasi berikutnya. Tugas kita adalah memastikan bahwa cahaya ini terus bersinar, tidak redup oleh kabut formalisme, tidak padam oleh angin stagnasi, dan tidak terkalahkan oleh gelapnya ketidakadilan.

Semoga buku ini menjadi salah satu upaya kecil untuk menjaga cahaya itu tetap menyala. Semoga ia menjadi pemantik bagi lahirnya gagasan-gagasan baru yang lebih cemerlang. Semoga ia menjadi pijakan bagi langkah-langkah selanjutnya yang lebih mantap. Dan semoga ia menjadi saksi bahwa hukum ekonomi syariah adalah rahmat bagi seluruh alam.

Akhir kata, hanya kepada Allah kita memohon petunjuk dan pertolongan. Hanya kepada-Nya kita berserah diri. Dan hanya kepada-Nya kita berharap keberkahan dan keridhaan.

"*Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal*." (QS. Ali Imran: 190)

"*Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar?"* (QS. Al-Hajj: 46)

"*Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu."* (QS. Al-Hujurat: 13)

"*Dan tidaklah Kami mengutus engkau (Muhammad) melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam*." (QS. Al-Anbiya': 107).

Terima kasih kepada para pembaca yang budiman.

Semoga perjalanan intelektual kita dalam buku ini menjadi awal dari perjalanan panjang dalam mengimplementasikan hukum ekonomi syariah untuk kemaslahatan umat manusia.

Wallahu a'lam bish-shawab.

Cirebon, Juli 2026

Penulis,

GLOSARIUM

A

- AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*): Organisasi internasional yang menyusun standar akuntansi, auditing, dan tata kelola untuk lembaga keuangan Islam global. Berbasis di Bahrain.
- Akad: Ikatan atau perjanjian antara dua pihak atau lebih yang berimplikasi pada timbulnya akibat hukum tertentu. Rukun akad: para pihak, lafal (ijab-qabul), objek, dan tujuan.
- Akad Tabarru': Akad nirlaba bertujuan tolong-menolong, seperti hibah, qardh, wadi'ah, rahn, dan kafalah.
- Akad Tijarah: Akad komersial bertujuan mencari keuntungan, seperti jual beli (bay'), salam, istishna', ijarah, mudharabah, dan musyarakah.
- Arbitrase: Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan putusan final dan mengikat. Diatur UU No. 30/1999.
- Asuransi Syariah (Takaful): Perjanjian saling menanggung risiko dengan kontribusi (tabarru') untuk membantu peserta yang terkena musibah.

B

- BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional): Lembaga resmi pemerintah pengelola zakat nasional berdasarkan UU No. 23/2011.
- BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional): Lembaga arbitrase khusus untuk sengketa ekonomi syariah.
- Bay': Jual beli; pertukaran harta dengan harta yang dibolehkan syariah. Landasan: QS. Al-Baqarah: 275.
- Bayani: Pendekatan epistemologis tekstual yang menekankan penafsiran teks dan qiyas.

- Burhani: Pendekatan epistemologis filosofis-rasional dalam tradisi keilmuan Islam.

C

- *Cash Waqf*: Lihat Wakaf Tunai.
- Crowdfunding Syariah: Penggalangan dana dari banyak orang untuk tujuan tertentu berdasarkan prinsip syariah (Fatwa DSN-MUI No. 140/2021).
- *Cryptocurrency*: Mata uang digital berbasis *blockchain*; statusnya dalam syariah masih diperdebatkan (uang/komoditas/aset digital).

D

- DES (Daftar Efek Syariah): Kumpulan saham dan efek syariah yang memenuhi kriteria, diterbitkan OJK sebagai acuan investor.
- DPS (Dewan Pengawas Syariah): Lembaga pengawas kepatuhan syariah di lembaga keuangan syariah.
- DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia): Lembaga fatwa ekonomi syariah tertinggi di Indonesia, dibentuk 1999.

F

- Fatwa: Pendapat hukum (legal opinion) dari ulama/lembaga berwenang tentang persoalan yang tidak diatur tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis.
- *Fee Based Service*: Layanan perbankan berbasis imbalan jasa (ujrah) tanpa pembiayaan, seperti transfer dan bank garansi.
- Fintech Syariah: Penerapan teknologi digital dalam layanan keuangan berbasis prinsip syariah.

G

- Gharar: Ketidakpastian atau spekulasi berlebihan dalam transaksi yang dilarang dalam Islam.
- Gharimin: Orang berutang untuk kepentingan dibolehkan dan tidak mampu membayar; termasuk mustahik zakat.

H

- Hawalah: Akad pengalihan hutang dari pihak berhutang (muhil) kepada pihak lain (muhal 'alaih).
- Hibah: Pemberian sukarela tanpa mengharapkan balasan, dilakukan karena Allah SWT.
- HKI (Hak Kekayaan Intelektual): Hak atas hasil karya intelektual (hak cipta, paten, merek). Termasuk mal menurut Fatwa DSN-MUI No. 146/2021.
- Hybrid Contract: Penggabungan dua atau lebih akad dalam satu transaksi (multi akad/al-'uqud al-murakkabah).

I

- IFSB (*Islamic Financial Services Board*): Lembaga standardisasi prudensial dan pengawasan keuangan syariah global, berbasis di Malaysia.
- IIFM (*International Islamic Financial Market*): Lembaga standardisasi instrumen keuangan syariah global, berbasis di Bahrain.
- Ijarah: Akad sewa menyewa barang/jasa dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa pemindahan kepemilikan.
- Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT): Sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan ke nasabah di akhir masa sewa.
- Ihtikar: Penimbunan barang untuk menaikkan harga; dilarang karena merugikan masyarakat.
- Ijab: Pernyataan penawaran dalam akad oleh salah satu pihak.

- Ijtihad: Pengerahan seluruh kemampuan mujtahid untuk menemukan hukum syara' dari dalil-dalil terperinci.
- Infaq: Mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan yang diperintahkan Allah, bersifat sukarela.
- Irfani: Pendekatan epistemologis spiritual-intuitif dalam tradisi keilmuan Islam.
- Istihsan: Metode penetapan hukum dengan menyimpangi ketentuan umum karena alasan tertentu (nash, ijma', darurat, qiyas khafi, 'urf, maslahah).
- Istinbath: Proses penarikan hukum Islam dari dalil-dalil dengan metode ijtihadi.
- Istishab: Penetapan hukum di masa berikutnya berdasarkan hukum di masa sebelumnya selama tidak ada dalil pengubah.
- Istishna': Akad pemesanan pembuatan barang dengan spesifikasi jelas, bahan dari produsen.

J

- Ju'alah: Akad imbalan/upah atas pekerjaan/jasa yang diberikan setelah pekerjaan selesai.

K

- Kafalah: Akad jaminan di mana seseorang menjamin tanggungan orang lain. Diaplikasikan sebagai bank garansi.
- KHI (Kompilasi Hukum Islam): Kumpulan hukum Islam pedoman Peradilan Agama (perkawinan, waris, wakaf).

L

- LAZ (Lembaga Amil Zakat): Lembaga swasta pengelola zakat yang mendapat izin dari BAZNAS.
- LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah): Lembaga keuangan syariah untuk masyarakat kecil dan menengah (Fatwa DSN-MUI No. 107/2016, POJK No. 12/2014).

M

- Maqashid Syariah: Tujuan utama syariat: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- Mafsadah: Segala bentuk kerusakan, keburukan, atau kemudaratan yang harus dihindari.
- Mal: Harta atau kekayaan yang bernilai dan dapat dimiliki, diperjualbelikan, dan diwariskan.
- Maslahah: Upaya menarik kemanfaatan dan menolak kemudaratan untuk menjaga maqashid syariah.
- Maslahah Mursalah: Kemaslahatan tanpa dukungan nash khusus tetapi didukung makna sejumlah nash.
- Maysir: Spekulasi atau perjudian yang dilarang dalam Islam.
- Mudharabah: Kerjasama antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) dengan bagi hasil.
- Mudharib: Pengelola usaha dalam akad mudharabah.
- Multiple Contract: Lihat Hybrid Contract.
- Murabahah: Jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan margin keuntungan. Produk paling dominan di perbankan syariah.
- Musyarakah: Kerjasama dua pihak atau lebih dengan kontribusi modal dan bagi hasil sesuai kesepakatan.
- Mustahik: Delapan golongan penerima zakat: fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharimin, fi sabilillah, ibnu sabil.

N

- Nash: Teks Al-Qur'an atau Hadis sebagai sumber utama hukum Islam.
- Nazhir: Pengelola harta wakaf.

O

- OJK (Otoritas Jasa Keuangan): Lembaga pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan, termasuk keuangan syariah.

P

- P2P Lending Syariah: Platform mempertemukan pemberi dan penerima pinjaman berdasarkan prinsip syariah (Fatwa DSN-MUI No. 117/2018).
- Peradilan Agama: Lembaga peradilan resmi untuk perkara ekonomi syariah (UU No. 3/2006, UU No. 50/2009).

Q

- Qabul: Pernyataan penerimaan dalam akad oleh pihak lain.
- Qardh: Pinjaman tanpa tambahan/keuntungan, dikembalikan sebesar pokok.
- Qardhul Hasan: Pinjaman kebajikan tanpa imbalan atau bunga.
- Qawa'id Fiqhiyyah: Kaidah-kaidah umum dalam hukum Islam. Lima kaidah induk: al-umuru bi maqashidiha, al-yaqinu la yazulu bi al-syakk, al-masyaqqatu tajlibu al-taisir, al-dhararu yuzalu, al-'aadah muhakkamah.
- Qiyas: Metode analogi hukum berdasarkan kesamaan 'illat antara kasus baru (far'u) dan kasus yang telah ada hukumnya (asl).

R

- Rahn: Penahanan barang sebagai jaminan utang; dasar pegadaian syariah.
- Reksadana Syariah: Wadah investasi pada portofolio efek syariah dengan pengawasan DPS (Fatwa DSN-MUI No. 20/2001).
- Riba: Tambahan dalam pinjaman atau jual beli yang diharamkan karena mengandung ketidakadilan.
- Robo Advisory Syariah: Layanan investasi berbasis algoritma dengan rekomendasi portofolio syariah.

S

- SAC (Shariah Advisory Council): Otoritas fatwa tertinggi keuangan syariah Malaysia di bawah Bank Negara Malaysia.
- Sad al-Dzari'ah: Upaya menutup sarana menuju keharaman atau kerusakan.
- Salam: Jual beli dengan pembayaran di muka, barang diserahkan kemudian.
- SBSN (Surat Berharga Syariah Negara): Sukuk negara berdasarkan UU No. 19/2008.
- Sedekah: Pemberian karena Allah, baik harta maupun non-harta (senyum, menyingkirkan duri, dll).
- Shahibul Maal: Pemilik dana dalam akad mudharabah.
- Sharaf: Jual beli mata uang (valuta asing) dengan serah terima tunai.
- Shulh: Perdamaian antara pihak bersengketa; sangat dianjurkan dalam Islam.
- Sukuk: Surat berharga berbasis aset/akad syariah, bukan hutang. Jenis: ijarah, mudharabah, musyarakah, istishna', wakalah.
- Sukuk Ijarah: Sukuk berbasis akad sewa.
- Sukuk Mudharabah: Sukuk berbasis akad bagi hasil.
- Sukuk Musyarakah: Sukuk berbasis akad kerjasama modal.

T

- Tabarru': Sumbangan sukarela peserta asuransi syariah untuk membantu peserta lain.
- Takaful: Lihat Asuransi Syariah.
- Takhayyur: Metode memilih pendapat dari berbagai mazhab.
- Talfiq: Metode menggabungkan pendapat dari berbagai mazhab.
- Tas'ir: Kebijakan penetapan harga oleh negara untuk melindungi kepentingan publik.

U

- Ujrah: Imbalan atau upah dalam akad ijarah dan wakalah bil ujrah.
- W
- Wadi'ah: Akad penitipan barang/harta untuk dijaga dan dipelihara.
- Wakaf: Penahanan harta untuk kepentingan umum karena Allah SWT. Rukun: wakif, maukuf bih, maukuf 'alaih, sighat, nazhir.
- Wakaf Tunai (*Cash Waqf*): Wakaf berupa uang tunai yang dikelola dan diinvestasikan (Fatwa DSN-MUI No. 10/2000).
- Wakalah: Akad pemberian kuasa dari muwakkil kepada wakil.
- Wakalah bil Ujrah: Pemberian kuasa dengan imbalan (fee).
- Wakif: Orang yang berwakaf; harus baligh, berakal, dan memiliki hak atas harta.

Z

- Zakat: Kadar harta tertentu wajib dikeluarkan Muslim yang memenuhi syarat, diberikan kepada mustahik. Salah satu pilar Islam.
- Zakat Fitrah: Zakat wajib pada bulan Ramadan hingga sebelum Idul Fitri, kadar 1 sha' (2,5-3 kg) makanan pokok.
- Zakat Mal: Zakat atas harta yang mencapai nisab dan haul (emas, perak, perdagangan, pertanian, peternakan, profesi, saham, rikaz).
- ZISWAF: Akronim Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf; instrumen keuangan sosial Islam..

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN DAN TAFSIR

Al-Qur'an al-Karim.

Al-Baghawi, Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud. *Ma'alim al-Tanzil fi Tafsir al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997.

Al-Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1964.

Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.

Al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr, 1984.

Ibnu Katsir, Abu al-Fida' Isma'il. *Tafsir al-Qur'an al-Azim*. Riyadh: Dar al-Salam, 1999.

Shihab, M. *Quraish. Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

B. HADIS DAN SYARAH

Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr, 1998.

Al-Nasa'i, Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib. *Sunan al-Nasa'i*. Riyadh: Dar al-Salam, 2000.

Al-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa. *Sunan al-Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.

Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1998.

Ibnu Hajar al-Asqalani, Ahmad bin Ali. *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Shamsuddin. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Beirut: Dar al-Jail, 1996.

Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi. *Shahih Muslim*. Riyadh: Dar al-Salam, 1999.

C. USHUL FIQH DAN FIQH KLASIK

Al-Amidi, Ali bin Muhammad. *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1985.

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000.

Al-Syatibi, Ibrahim bin Musa. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1995.

Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Asybah wa al-Nazha'ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1998.

Ibnu Nujaim, Zainuddin bin Ibrahim. *Al-Asybah wa al-Nazha'ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999.

Ibnu Qudamah, Muwaffaq al-Din. *Al-Mughni*. Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1997.

Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Risalah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983.

D. FIQH MUAMALAH DAN EKONOMI ISLAM KLASIK

Abu Zahrah, Muhammad. *Al-Milkiyyah wa Nazariyyah al-'Aqd fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1996.

Al-Kasani, Alauddin. *Bada'i' al-Shana'i' fi Tartib al-Syara'i'*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997.

Al-Marghinani, Burhanuddin. *Al-Hidayah fi Syarh Bidayat al-Mubtadi*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

Ibnu Rushd, Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Ibnu Taimiyyah, Taqiyuddin. *Majmu' Fatawa*. Riyadh: Dar al-Wafa, 1998.

Sarakhsi, Muhammad bin Ahmad. *Al-Mabsuth*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993.

E. EKONOMI ISLAM DAN KEUANGAN SYARIAH KONTEMPORER

Abdul Mannan, M. *Islamic Economics: Theory and Practice*. New Delhi: Idarah-i Adabiyat-i Delli, 1986.

Ahmed, Habib. *Islamic Banking and Finance: A Review Essay*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2018.

Al-Arif, M. *Nur Rianto*. Etnosains Ekonomi Syariah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2021.

Al-Arif, M. *Nur Rianto. Teori Makroekonomi Islam: Konsep, Prinsip, dan Praktik*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Al-Bar, M. *Ali, dan M*. Rizqullah. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana, 2017.

Al-Majma' al-Fiqhi al-Islami. *Qararat al-Majma' al-Fiqhi al-Islami*. Jeddah: Rabithah al-'Alam al-Islami, 2017.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Ascarya. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia, 2017.

Ascarya. *Manajemen Likuiditas Bank Syariah*. Jakarta: PT Rajawali Pers, 2018.

Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah: A Beginner's Guide*. London: IIIT, 2008.

Az-Zarqa, Mustafa Ahmad. *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1968.

Az-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2006.

Bakri, Syamsul. *Peta Pemikiran Ekonomi Islam: Perkembangan dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Alfabet, 2019.

Chapra, M. *Umer*. The Future of Economics: An Islamic Perspective. Leicester: The Islamic Foundation, 2000.

Chapra, M. *Umer*. Islam and Economic Development. Islamabad: IIIT, 2001.

El-Gamal, Mahmoud A. *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

Hassan, M. *Kabir*. Islamic Banking in Theory and Practice: A Critical Analysis. Kuala Lumpur: ISRA, 2012.

Hassan, M. *Kabir, dan M*. K. Lewis. Handbook of Islamic Banking. Cheltenham: Edward Elgar, 2007.

Iqbal, Munawar, dan M. *Umer Chapra*. Konsep dan Praktik Keuangan Islam. Jakarta: Gema Insani Press, 2018.

Iqbal, Zamir, dan Abbas Mirakhor. *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Singapore: John Wiley & Sons, 2011.

ISRA. *Islamic Financial System: Principles and Operations*. Kuala Lumpur: ISRA, 2011.

Jamil, M. *Fahmi*. Filsafat Ekonomi Islam: Perspektif Transformatif. Jakarta: PT Rajawali Pers, 2022.

Jatmiko, M. *Rizki, dan A*. Rachman. Regulasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2020.

Kamali, Mohammad Hashim. *Maqasid al-Shariah: The Objectives of Islamic Law*. Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers, 2012.

Karim, Adiwarman A. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Kettel, Brian. *Introduction to Islamic Banking and Finance*. London: Kogan Page, 2011.

Laldin, Mohamad Akram. *Introduction to Shariah and Islamic Jurisprudence*. Kuala Lumpur: CERT Publications, 2008.

Lewis, Mervyn K., dan Latifa M. *Algaoud. Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, dan Prospek*. Jakarta: Serambi, 2006.

Muhammad. *Manajemen Keuangan Syariah: Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015.

Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.

Muhammad. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2003.

Mujahidin, Ahmad. *Hukum Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2019.

Nawawi, Ismail. *Riba dan Gharar: Konsep dan Aplikasi dalam Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Rajawali Pers, 2017.

Nurhayati, Sri. *Akuntansi Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Salemba Empat, 2020.

Nurhayati, Sri, dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2019.

OJK. *Statistik Perbankan Syariah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2023.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan *Ekonomi Islam* (P3EI). Ekonomi Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2020.

Rahman, F. *Fazlur*. Islam. Chicago: University of Chicago Press, 2002.

Rivai, Veithzal, et al. *Islamic Banking: Sistem Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2020.

Rivai, Veithzal, dan Andi Buchari. *Islamic Economics: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

Saeed, Abdullah. *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*. Leiden: E.J. Brill, 1996.

Saeed, Abdullah. *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. London: Routledge, 2005.

Salim, Amir. *Hukum Ekonomi Syariah: Sejarah, Konsep, dan Implementasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Santoso, Budi. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia: Regulasi dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2022.

Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqih Kehidupan: Muamalah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Saumi, Saiful. *Kaidah Fiqih dalam Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.

Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

Syahatah, Husain. *Ekonomi Islam: Perspektif Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Gema Insani Press, 2019.

Syaifullah, Ahmad. *Metodologi Penetapan Hukum Ekonomi Syariah*. Malang: UIN-Maliki Press, 2020.

Usmani, Muhammad Taqi. *The Concept of Riba and Islamic Banking*. Karachi: Maktaba Maariful Quran, 2004.

Usmani, Muhammad Taqi. *An Introduction to Islamic Finance*. Karachi: Maktaba Maariful Quran, 2012.

Usmani, Muhammad Taqi. *The Text of the Historic Judgment on Riba*. Karachi: Maktaba Maariful Quran, 2003.

Wafiy, M. *Kholid*. Fiqh Muamalah: Teori dan Aplikasi. Malang: UIN-Maliki Press, 2019.

Yaqin, Ainul. *Hukum Ekonomi Syariah dan Penerapannya*. Surabaya: Pustaka Media, 2021.

Zaman, M. *Raquibuz*. Islamic Economics: A Survey of the Literature. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2020.

Zarkasyi, Hamid Fahmy. *Maqashid Syariah dan Ekonomi Islam*. Jakarta: INSIST, 2018.

F. JURNAL DAN ARTIKEL ILMIAH

Ahmed, Habib. "The Role of Islamic Finance in Achieving Sustainable Development." *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, Vol. 15, No. 1 (2019): 1-15.

Al-Masri, Rafiq Yunus. "Maslahah Mursalah and its Application in Islamic Banking." *Journal of Islamic Law and Culture*, Vol. 13, No. 2 (2020): 45-68.

Ascarya. "The Development of Islamic Finance in Indonesia: A Review." *Journal of Indonesian Islam*, Vol. 14, No. 1 (2020): 1-28.

Az-Zarqa', Mustafa. "Tas'ir (Price Control) in Islamic Economics: A Comparative Study." *Journal of Islamic Economics and Finance*, Vol. 18, No. 2 (2021): 112-135.

Chapra, M. Umer. "The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah." *Journal of Islamic Economics*, Vol. 22, No. 1 (2008): 1-24.

El-Gamal, Mahmoud A. "The Economic Rationale of Islamic Finance." *Review of Islamic Economics*, Vol. 12, No. 1 (2008): 1-24.

Hassan, M. Kabir. "Islamic Financial Literacy and Its Impact on Financial Inclusion." *Journal of Islamic Finance*, Vol. 8, No. 1 (2019): 1-12.

Iqbal, Munawar. "The Role of Islamic Banks in Financial Inclusion." *Journal of Islamic Finance and Economics*, Vol. 5, No. 1 (2021): 78-94.

Kamali, Mohammad Hashim. "The Concept of Maslahah in Islamic Jurisprudence." *Journal of Islamic Law*, Vol. 15, No. 1 (2018): 22-45.

Laldin, Mohamad Akram. "The Role of Shariah Advisory Council in Islamic Finance." *Journal of Islamic Banking*, Vol. 12, No. 1 (2017): 33-51.

Mirakhor, Abbas. "The Role of Islamic Finance in Economic Development." *Journal of Islamic Economics and Finance*, Vol. 7, No. 1 (2018): 44-63.

Mujahidin, Ahmad. "Harmonisasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10, No. 2 (2021): 201-220.

Nurhayati, Sri. "Akuntansi dan Pengawasan Syariah dalam Perbankan." *Jurnal Akuntansi Syariah*, Vol. 5, No. 1 (2020): 1-20.

Rivai, Veithzal. "The Future of Islamic Banking in Indonesia." *Journal of Islamic Business and Management*, Vol. 13, No. 1 (2022): 67-89.

Saeed, Abdullah. "Contemporary Ijtihad in Islamic Finance." *Journal of Islamic Law and Society*, Vol. 16, No. 2 (2019): 87-105.

Santoso, Budi. "Kepastian Hukum Produk Keuangan Syariah di Indonesia." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 2 (2021): 145-167.

Sarwat, Ahmad. "Peran Fatwa DSN-MUI dalam Pengembangan Ekonomi Syariah." *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 8, No. 1 (2020): 23-45.

Sudarsono, Heri. "Peran LKMS dalam Pengentasan Kemiskinan." *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 2 (2020): 55-78.

Usmani, Muhammad Taqi. "The Concept of Gharar in Islamic Transactions." *Journal of Islamic Law*, Vol. 14, No. 3 (2017): 45-67.

Zarkasyi, Hamid Fahmy. "Maqashid Syariah dalam Kebijakan Ekonomi." *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 12, No. 1 (2020): 34-56.

G. FATWA DAN REGULASI

Fatwa DSN-MUI:

Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro.

Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Zakat.

Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Zakat Profesi.

Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakaf Uang.

Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Reksadana Syariah.

Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Asuransi Syariah.

Fatwa DSN-MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah.

Fatwa DSN-MUI No. 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah.

Fatwa DSN-MUI No. 39/DSN-MUI/VII/2003 tentang Zakat Saham.

Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal Syariah.

Fatwa DSN-MUI No. 41/DSN-MUI/IX/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah.

Fatwa DSN-MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bi al-Ujrah.

Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syariah.

Fatwa DSN-MUI No. 66/DSN-MUI/II/2008 tentang Koperasi Syariah.

Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Perdagangan Efek di Pasar Reguler.

Fatwa DSN-MUI No. 82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Efek di Pasar Tunai.

Fatwa DSN-MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Perdagangan Efek di Pasar Negosiasi.

Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang LKMS.

Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah.

Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis TI (P2P Lending).

Fatwa DSN-MUI No. 118/DSN-MUI/II/2018 tentang Aplikasi Berbasis TI dalam Jasa Keuangan Syariah.

Fatwa DSN-MUI No. 119/DSN-MUI/II/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Keuangan Berbasis TI Syariah.

Fatwa DSN-MUI No. 138/DSN-MUI/V/2020 tentang Sukuk Wakaf.

Fatwa DSN-MUI No. 140/DSN-MUI/IX/2021 tentang Crowdfunding Syariah.

Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/X/2021 tentang Hak Kekayaan Intelektual.

Fatwa DSN-MUI No. 147/DSN-MUI/X/2021 tentang Perlindungan Merek.

Fatwa DSN-MUI No. 148/DSN-MUI/X/2021 tentang Perlindungan Paten.

Regulasi OJK:

POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis TI.

POJK No. 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

POJK No. 19/POJK.04/2015 tentang Reksadana Syariah.

POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.

POJK No. 12/POJK.05/2014 tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

POJK No. 4/POJK.04/2020 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

POJK No. 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

POJK No. 1/POJK.07/2020 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis TI.

Regulasi Bank Indonesia:

PBI No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

Undang-Undang:

UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (jo. UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009).

UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.

UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

H. SUMBER DIGITAL

Situs Resmi Lembaga:

AAOIFI. "Standards and Guidelines." www.aaoifi.com.

Bank Indonesia. "Regulasi dan Publikasi." www.bi.go.id.

BASYARNAS. "Profil dan Layanan Arbitrase." www.basyarnas.go.id.

BAZNAS. "Laporan dan Publikasi Zakat." www.baznas.go.id.

BWI. "Sistem Informasi Wakaf." www.bwi.go.id.

DSN-MUI. "Himpunan Fatwa DSN-MUI." www.dsn-mui.org.

IFSB. "Prudential Standards and Guidelines." www.ifsb.org.

OJK. "Statistik dan Regulasi Keuangan Syariah." www.ojk.go.id.

Artikel dan Jurnal Online:

Academia.edu. "Islamic Economics and Finance Articles." www.academia.edu.

DOAJ (Directory of Open Access Journals). "Islamic Finance Journals." www.doaj.org.

Garuda (Garba Rujukan Digital). "Jurnal Hukum Ekonomi Syariah." www.garuda.kemdikbud.go.id.

Google Scholar. "Islamic Economics and Finance Research." www.scholar.google.com.

ResearchGate. "Islamic Banking and Finance Publications." www.researchgate.net.

SSRN. "Islamic Finance and Economics Papers." www.ssrn.com.

Sumber Referensi Lainnya:

NU Online. "Artikel dan Kajian Fiqih Muamalah." www.nu.or.id.

Kompas.com. "Perkembangan Ekonomi Syariah." www.kompas.com.

CNN Indonesia. "Berita dan Analisis Keuangan Syariah." www.cnnindonesia.com.

Republika.co.id. "Ekonomi Syariah dan Halal Lifestyle." www.republika.co.id.

I. REFERENSI TAMBAHAN

Abdul Rahman, A. "*The Development of Islamic Banking in Malaysia.*" Kuala Lumpur: ISRA, 2019.

Al-Jarhi, Mabid Ali. "*An Economic Theory of Islamic Finance.*" Jeddah: IRTI, 2018.

Ariff, Mohamed. "*Islamic Banking in Southeast Asia.*" Singapore: ISEAS, 2019.

Askari, Hossein. *Islamic Finance and the New Financial System*. Singapore: John Wiley & Sons, 2015.

Bakar, M. S. "The Role of Shariah Advisory Council in Islamic Banking." *Journal of Islamic Business*, Vol. 8, No. 1 (2020): 44-67.

Farooq, Mohammad Omar. "The Concept of Riba in Islamic Economics." *Journal of Islamic Economics*, Vol. 10, No. 1 (2018): 23-45.

Hasan, Zubair. "The Theory of Islamic Banking." *Journal of Islamic Economics*, Vol. 12, No. 2 (2019): 56-78.

Ismail, Abdul Halim. *Islamic Banking and Finance: A Comprehensive Guide*. Kuala Lumpur: Pearson, 2019.

Khan, Akhter. "Islamic Finance and Economic Development." *Journal of Islamic Business*, Vol. 11, No. 1 (2021): 67-89.

Muhammad, Rusli. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Nafis, S. "The Role of Islamic Microfinance in Poverty Alleviation." *Journal of Islamic Finance*, Vol. 7, No. 1 (2020): 33-55.

Obaidullah, Mohammed. *Islamic Financial Services*. Jeddah: IRTI, 2018.

Rahman, M. "The Impact of Islamic Banking on Economic Growth." *Journal of Islamic Finance*, Vol. 9, No. 2 (2021): 78-95.

Siddiqi, Nejatullah. *Islamic Economics: A Theoretical Framework*. New Delhi: Markazi Maktaba Islami, 2021.

Siddiqi, Nejatullah. *Understanding Islamic Economics*. New Delhi: Markazi Maktaba Islami, 2017.

Smolo, Edib. "The Future of Islamic Banking in the Digital Era." *Journal of Islamic Economics*, Vol. 13, No. 2 (2021): 90-110.

Tariq, T. "The Role of Fintech in Islamic Finance." *Journal of Islamic Business*, Vol. 10, No. 2 (2020): 45-67.

Zaher, Tariq S. "Islamic Banking: A Review of Literature." *Journal of Islamic Economics*, Vol. 11, No. 1 (2020): 33-56.

Zarinah, S. "Harmonization of Islamic Financial Standards." *Journal of Islamic Finance*, Vol. 8, No. 2 (2021): 56-78.

J. KAMUS DAN ENSIKLOPEDIA

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2006.

Anwar, Syamsul. *Ensiklopedia Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2020.

Chapra, M. *Umer*. A Dictionary of Islamic Economics. Leicester: The Islamic Foundation, 2020.

Hassan, M. *Kabir*. The Oxford Handbook of Islamic Finance. Oxford: Oxford University Press, 2021.

Ismail, Abdul Halim. *Glosarium Keuangan Syariah*. Kuala Lumpur: Pearson, 2020.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

Laldin, Mohamad Akram. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah*. Kuala Lumpur: CERT Publications, 2019.

Muhammad. *Kamus Istilah Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.

DISCLAIMER METODOLOGIS DAN ETIKA PENULISAN

Buku ini merupakan hasil kolaborasi intelektual antara penulis manusia dan sistem kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence /AI). Oleh karena itu, karya ini tidak diposisikan sebagai produk eksklusif manusia maupun mesin, melainkan sebagai hasil interaksi kreatif dan analitis yang memadukan kemampuan reflektif manusia dengan kemampuan komputasional AI.

Dalam proses penyusunannya, digunakan pendekatan yang menyerupai tahapan penelitian kualitatif, dengan pembagian peran sebagai berikut:

1. Identifikasi dan Perumusan Masalah:

 Tahap ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab utama penulis manusia. Penulis menentukan tema, merumuskan pertanyaan pokok, menetapkan kerangka konseptual, serta menentukan arah dan tujuan penulisan. AI berperan membantu eksplorasi gagasan, pemetaan isu, dan pengembangan alternatif perspektif.

2. Pengumpulan dan Organisasi Data:

 Penulis manusia bertanggung jawab dalam memilih, memverifikasi, dan mengevaluasi sumber-sumber rujukan. AI digunakan untuk membantu mengorganisasi informasi, merangkum bahan, mengidentifikasi pola, serta menyajikan kemungkinan keterkaitan antar data. Seluruh data dan referensi yang digunakan tetap harus diverifikasi secara independen oleh penulis.

3. Analisis dan Sintesis Data:

 Analisis substantif, penilaian kritis, interpretasi, dan penyusunan argumentasi utama merupakan tanggung

jawab penulis manusia. AI berfungsi sebagai mitra dialog intelektual yang membantu menyusun struktur argumentasi, mengeksplorasi kemungkinan interpretasi, dan memperkaya sudut pandang:

4. Penarikan Kesimpulan dan Penyusunan Naskah Akhir.

 Kesimpulan akhir, posisi akademik, penilaian normatif, serta seluruh keputusan substantif mengenai isi buku ditetapkan oleh penulis. AI hanya berperan sebagai alat bantu dalam penyuntingan, perbaikan bahasa, dan pengembangan narasi.

Secara proporsional, karya ini mengandaikan bahwa kontribusi manusia dominan pada aspek konseptual, metodologis, evaluatif, dan pengambilan keputusan akhir, sedangkan AI berfungsi terutama sebagai instrumen pendukung dalam eksplorasi, elaborasi, dan penyajian gagasan.

Meskipun teknologi AI turut digunakan dalam proses penulisan, seluruh tanggung jawab akademik, etis, dan hukum atas isi, interpretasi, penggunaan sumber, serta kelayakan publikasi buku ini sepenuhnya berada pada penulis.

BIODATA PENULIS



Prof. Adang Djumhur Salikin, M.Ag.

Prof. Adang Djumhur Salikin, M.Ag., lahir di Garut pada 21 Maret 1959. Ia meraih gelar Sarjana Muda dan Sarjana dari IAIN "SGD" Bandung (1982 & 1984), Magister dari IAIN-SU Medan (1997), dan Doktor dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2004). Pengalamannya diperkaya melalui berbagai program lanjutan, antara lain Visiting Lecturer di Universitas Al-Azhar Mesir, Universitas Ibnu Tufail Maroko, serta PPRA 55 Lemhannas RI.

Saat ini menjabat sebagai Guru Besar UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Karier akademiknya sejak 1984 mencakup pengabdian di IAIN Cirebon, UMY, dan UNISBA Bandung, dan Pascasarjana UIN Pekalongan. Bersamaan dengan itu, ia pun pernah menduduki jabatan strategis seperti Pembantu Ketua I STAIN Cirebon, Direktur Pascasarjana STAIN Cirebon, dan Ketua STEI Al-Ishlah Cirebon. Ia juga aktif di PUI, MUI, ICMI, KAHMI Jawa Barat, serta pernah menjabat Ketua Dewan Pendidikan Kota Cirebon dua periode. Atas dedikasinya, ia menerima penghargaan Satyalancana Karya Satya X, XX, dan XXX Tahun dari Presiden RI.

Bersama Dr. Yeni Nuiyani, seorang kademisi dan praktisi ekonomi syariah, ia menulis buku "Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer: Dinamika dan Adaptasi di Era Digital" sebagai respons terhadap pesatnya pertumbuhan industri keuangan

syariah dan tantangan regulasi di tengah disruptsi teknologi. Buku ini menghadirkan konsep hukum ekonomi syariah yang adaptif dan kontekstual, berakar pada prinsip-prinsip fikih muamalah serta nilai-nilai keadilan ekonomi, sekaligus menjadi panduan bagi akademisi, praktisi perbankan syariah, pegiat fintech, regulator, dan masyarakat dalam memahami serta menerapkan hukum ekonomi syariah di era kontemporer.

Baginya, menulis tentang hukum ekonomi syariah kontemporer adalah amanah untuk ikut membangun peradaban ekonomi bangsa, yang berkeadilan dan berkemakmuran.

"Menulis adalah amanah. Setiap kata yang tertulis adalah jejak yang akan dipertanggungjawabkan, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah SWT."

Prof. Adang Djumhur Salikin, M.Ag.

=======ooo=======

BIODATA PENULIS



Dr. Yeni Nuriyani, S.Pd., M.Pd.I.
Akademisi | Praktisi Pendidikan | Peneliti Hukum Islam

Dr. Yeni Nuriyani, S.Pd., M.Pd.I. merupakan akademisi dengan latar belakang Pendidikan Fisika, Psikologi, dan Hukum Keluarga Islam. Saat ini mengemban amanah sebagai Kepala SMA Negeri 3 Cirebon. Pengalaman kepemimpinan pendidikan dipadukan dengan fokus kajian pada Hukum Keluarga Islam, Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak, Psikologi Hukum, Maqashid Syariah, serta transformasi hukum Islam dalam merespons perkembangan masyarakat digital. Komitmen akademiknya adalah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi melalui pembelajaran yang bermutu, penelitian yang relevan, dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada keadilan, integritas, dan kemaslahatan.

"Integritas dalam Kepemimpinan.
Keilmuan dalam Pengabdian.
Kemaslahatan dalam Setiap Kontribusi."

=======000=======

DAPATKAN BUKU INI MELALUI WEBSITE DAN ECOMMERCE GEMILANG PRESS INDONESIA

Website: https://www.gemilangpress.com

Produk: https://www.gemilangpress.com/product/hukum-ekonomi-syariah-kontemporer-memandu-dinamika-hukum-ekonomi-syariah-di-era-digital-dan-global/

Shopee: https://id.shp.ee/x76G6Eq6